13
IBNU HAJAR AL ASQALANI
فتح الباري
Fathul Baari
Penjelasan
Kitab Shahih Al Bukhari
Peneliti:
Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz
PUSTAKA AZZAM

DAFTAR ISI

KITABUL 'IJARAH

KITABUL HAWALAH

KITABUL KAFALAH

KITABUL WAKALAH

KITABUL HARTSI WAL MUZARA'AH

KITABUL MUSAQAH

KITAB FIL `ISTIQRADH WA ADA`I DDUYUN WAL HAJRI WATTAFLIS

KITABUL KHUSHUMAT

KITABUL LUQATHAH

كِتَابُ السَّلَمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ السَّلَمِ

35. KITAB JUAL-BELI SISTEM SALAM

1. Jual-beli Sistem *Salam* dengan Menggunakan Takaran yang Diketahui

عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُوْنَ فِي الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ -أَوْ قَالَ: عَامَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً شَكَّ إِسْمَاعِيْلُ- فَقَالَ: مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ بِهَذَا: فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ.

2239. Dari Ibnu Abi Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Al Minhal, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW datang ke Madinah dan manusia melakukan jual-beli *salaf* pada kurma setahun atau dua tahun —atau dia mengatakan dua atau tiga tahun, Ismail ragu— maka beliau bersabda, '*Barangsiapa melakukan jual-beli salaf*

pada kurma, maka hendaklah dia melakukannya dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui'."

Muhammad telah menceritakan kepada kami, Ismail telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih seperti ini... "*Dengan takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui*".

Keterangan Hadits:

(*Bismillahirrahmanirrahim, Kitab [pembahasan tentang] jual-beli sistem salam. [Bab] jual-beli sistem salam dengan menggunakan takaran yang diketahui*). Demikian yang terdapat dalam riwayat Al Mustamli, dimana lafazh *basmalah* disebutkan lebih dahulu. Sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani, lafazh *basmalah* disebutkan antara pembahasan dan bab (*Kitab [Pembahasan tentang] jual-beli sistem salam. Bismillahirrahmanirrahim. [Bab] salam menggunakan takaran yang diketahui*). Adapun An-Nasafi tidak menyebutkan kata "kitab" dan menggantinya dengan "bab" lalu menyebutkan *basmalah* sesudahnya.

Kata "*salam*" juga bermakna "*salaf*". Al Mawardi menyebutkan bahwa kata "*salaf*" adalah bahasa penduduk Irak, sedangkan "*salam*" adalah bahasa penduduk Hijaz. Sebagian lagi mengatakan bahwa pada jual-beli sistem *salaf* harga diserahkan terlebih dahulu, sedangkan dalam sistem *salam* harga diserahkan saat transaksi. Dari sisi ini, maka pengertian "*salaf*" lebih luas. Adapun "*salam*" menurut syariat adalah jual-beli sesuatu yang berada dalam tanggungan (*dzimmah*). Adapun mereka yang membatasinya dengan kata "*salam*", mereka menambahkannya pada definisi tersebut. Sedangkan mereka yang menambahkan kalimat "dengan imbalan yang diberikan secara tunai" perlu ditinjau kembali, sebab hal ini tidak masuk dalam hakikat jual-beli tersebut.

Para ulama sepakat bahwa jual-beli ini disyariatkan, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Al Musayyab. Namun, mereka berbeda pendapat tentang sebagian syarat-syaratnya. Mereka sepakat

mensyaratkan pada jual-beli sistem "*salam*" semua syarat yang berlaku pada jual-beli. Selain itu, modal harus diserahkan pada saat transaksi. Lalu mereka berbeda pendapat; apakah jual-beli dengan sistem salam adalah transaksi yang mengandung unsur penipuan tetapi diperbolehkan karena adanya kebutuhan, atau tidak demikian?

Adapun perkataan Imam Bukhari "Bab Jual–Beli Sistem *Salam* dengan Menggunakan Takaran yang Diketahui", yakni pada barang yang biasa ditakar. Disyaratkannya menentukan takaran yang digunakan pada barang yang dijual dengan sistem *salam* —apabila barang itu adalah sesuatu yang dijual dengan menggunakan ukuran takaran— merupakan perkara yang disepakati oleh para ulama, karena adanya perbedaan volume takaran, kecuali apabila di negeri itu hanya ada satu takaran standar. Maka, jika disebutkan kata "takaran" secara mutlak (tanpa batasan), dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah takaran standar tersebut.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW, مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ (*Barangsiapa melakukan jual-beli sistem salaf pada sesuatu*). Hadits ini dinukil dari jalur Ibnu Aliyah. Lalu pada bab sesudahnya, disebutkan melalui jalur Ibnu Uyainah, keduanya dari Ibnu Abi Najih, bahkan disebutkan melalui jalur lain dari Ibnu Abi Najih. Jalur-jalur periwayatan tersebut menyatu pada Abdullah bin Katsir, dimana status dirinya masih diperselisihkan. Al Qabisi, Abdul Ghina dan Al Mizzi mengatakan bahwa dia adalah Al Makki Al Qari yang masyhur. Sementara Al Kulabadzi, Ibnu Thahir dan Ad-Dimyati menyatakan bahwa dia adalah Ibnu Katsir bin Al Muthalib bin Abu Wada'ah As-Sahmi. Namun, keduanya adalah perawi yang *tsiqah* (terpercaya). Pendapat pertama lebih tepat, sebab merupakan konsekuensi dari sikap Imam Bukhari.

2. Jual-Beli Sistem *Salam* dengan Menggunakan Timbangan yang Diketahui

عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ وَقَالَ: فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

2240. Dari Ibnu Abi Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Al Minhal, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW datang ke Madinah, sementara mereka melakukan jual-beli sistem *salaf* pada kurma selama dua atau tiga tahun. Maka beliau bersabda, '*Barangsiapa melakukan jual-beli sistem salaf pada sesuatu, maka hendaklah menggunakan takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, hingga batas waktu yang diketahui*'."

Ali telah menceritakan kepada kami, Sufyan telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Najih telah menceritakan kepadaku, dan beliau (Rasulullah) bersabda, "*Hendaknya melakukan dengan menggunakan takaran yang diketahui hingga batas waktu yang diketahui.*"

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ.

2241. Dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Al Minhal, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, "Nabi SAW datang... dan beliau bersabda, '*Dengan menggunakan takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, hingga batas waktu yang diketahui*'."

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ وحَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: اخْتَلَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ. وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

2242-2243. Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Al Mujalid, Yahya telah menceritakan pula kepada kami, Waki' telah menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Muhammad bin Abi Al Mujalid. Hafsh bin Umar telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad atau Abdullah bin Abi Mujalid telah mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Terjadi perbedaan antara Abdullah bin Syaddad bin Al Had dengan Abu Burdah tentang jual-beli dengan sistem *salaf*, maka mereka mengutusku kepada Ibnu Abi Aufa RA. Lalu aku bertanya kepadanya, maka dia berkata, 'Sesungguhnya kami biasa melakukan jual-beli dengan sistem *salaf* pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar pada gandum, *sya'ir*, anggur kering dan kurma'. Aku bertanya kepada Ibnu Abi Abza, maka dia mengatakan hal yang serupa."

Keterangan Hadits:

(*Bab jual-beli sistem salam dengan menggunakan timbangan yang diketahui*). Maksudnya, pada barang yang ditimbang. Seakan-akan Imam Bukhari berpendapat bahwa barang yang ditimbang tidak boleh dijual dengan menggunakan takaran, demikian pula sebaliknya. Ini adalah salah satu dari dua pendapat dalam masalah di atas. Adapun yang lebih tepat menurut ulama madzhab Syafi'i adalah diperbolehkan. Imam Al Haramain memberlakukannya pada sesuatu yang dianggap bahwa timbangan merupakan ukuran paling akurat dalam menentukan kadarnya.

Para ulama sepakat mensyaratkan penentuan standar takaran yang digunakan —apabila barang tersebut adalah sesuatu yang diukur dengan takaran— seperti *sha'* Hijaz, *qafiz* Iraq dan *ardab* Mesir. Bahkan, volume takaran di negeri-negeri ini juga berbeda-beda. Bila disebutkan tanpa dikaitkan dengan sesuatu, maka yang dimaksud adalah takaran standar yang umum digunakan.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. Pertama adalah hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan pada bab sebelumnya. Dia menyebutkannya melalui tiga orang syaikh (guru)nya yang semuanya menceritakan kepadanya dari Ibnu Uyainah. Pada riwayat pertama disebutkan, مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ (*Barangsiapa melakukan jual-beli dengan sistem salaf pada sesuatu, maka hendaklah menggunakan takaran yang diketahui*). Pada riwayat kedua disebutkan, مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (*Barangsiapa melakukan jual-beli dengan sistem salaf pada sesuatu, maka hendaklah menggunakan takaran yang diketahui hingga waktu yang diketahui*). Dalam hadits ini tidak disinggung tentang timbangan, tetapi disebutkan pada riwayat ketiga.

Redaksi "pada sesuatu" dijadikan dalil tentang bolehnya jual-beli hewan dengan sistem *salam*, dimana bilangan (yang dijadikan dasar [dalam jual-beli hewan]) dapat disamakan dengan takaran. Namun, para ulama madzhab Hanafi tidak sependapat dalam hal ini.

Akan disebutkan pendapat yang menyatakan bahwa jual-beli itu sah dari Al Hasan setelah tiga bab. Hadits kedua pada bab ini berasal dari Ibnu Abi Aufa.

عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ (*dari Ibnu Abi Mujalid*). Demikianlah, Abu Walid tidak menyebutkan nama Ibnu Abi Mujalid dalam riwayatnya dari Syu'bah. Namun, para perawi selainnya yang juga menukil dari Syu'bah menyebutkan bahwa namanya adalah Muhammad bin Abu Mujalid. Sebagian perawi ragu, apakah dia adalah Muhammad atau Abdullah? Ketiga versi riwayat ini disebutkan sekaligus oleh Imam Bukhari. An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Syu'bah, dari Abdullah. Pada lain kesempatan dia mengatakan "dari Muhammad". Lalu Imam Bukhari meriwayatkan pada bab berikutnya dari riwayat Abdul Wahid bin Ziyad serta sejumlah perawi dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dia berkata, "Diriwayatkan dari Muhammad bin Abi Al Mujalid", tanpa ada keraguan mengenai namanya. Demikian pula Imam Bukhari menyebutkan dalam pembahasan tentang sejarah di antara deretan para perawi yang bernama Muhammad. Akan tetapi Abu Daud memastikan bahwa namanya adalah Abdullah. Hal serupa dikemukakan oleh Ibnu Hibban yang menggambarkan bahwa dia memiliki hubungan dengan Mujahid dikarenakan hubungan pernikahan. Dia —menurut Ibnu Hibban— berasal dari Kufah dan seorang perawi yang *tsiqah* (terpercaya). Yahya bin Ma'in serta ulama lainnya juga memasukkannya dalam klasifikasi perawi yang terpercaya. Riwayatnya tidak ditemukan dalam *Shahih Bukhari,* selain satu hadits yang terdapat di tempat ini.

وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى (*Aku bertanya kepada Ibnu Abza*). Dia adalah Abdurrahman Al Khuza'i, salah seorang sahabat. Bapaknya juga termasuk seorang sahabat, menurut pendapat yang kuat. Adapun tujuan penyebutan hadits ini di bab tentang jual-beli dengan sistem *salam* sebagai isyarat terhadap keterangan pada sebagian jalur periwayatannya, yang pada bab berikutnya disebutkan dengan lafazh,

فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ (*kami melakukan jual-beli dengan sistem salaf untuk mereka pada gandum, sya'ir dan minyak*). Sementara diketahui bahwa minyak termasuk jenis barang yang ditimbang.

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat bahwa apabila barang yang dijual dengan sistem *salam* adalah barang yang ditakar atau ditimbang, maka saat transaksi harus menyebutkan takaran atau timbangan yang digunakan. Apabila barang itu bukan sesuatu yang ditakar atau ditimbang, maka harus disebutkan jumlahnya secara pasti."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Atau menyebutkan hasta yang dijadikan standar. Jumlah dan hasta diikutkan pada takaran dan timbangan, karena adanya kesamaan, yaitu pengetahuan secara pasti akan kadar barang yang dibeli. Berlaku pada hasta, syarat-syarat yang telah disebutkan pada takaran dan timbangan, berupa kepastian hasta yang dijadikan standar. Hal itu karena adanya perbedaan hasta di setiap tempat."

Para ulama sepakat pula untuk mengetahui sifat barang yang akan diserahkan, yakni sifat yang membedakannya dari barang-barang lainnya. Seakan-akan bagian ini tidak disebutkan dalam hadits, karena mereka telah mempraktikkannya, sedangkan hadits itu memberi perhatian pada apa yang biasa mereka abaikan.

3. Jual-Beli Sistem *Salam* dengan Orang yang Tidak Memiliki Pokoknya

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: بَعَثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدَةَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَالاَ: سَلْهُ هَلْ كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِفُونَ فِي

الْحِنْطَةِ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا نُسْلِفُ نَبِيطَ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْتِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. قُلْتُ: إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. ثُمَّ بَعَثَانِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْلِفُونَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَسْأَلْهُمْ أَلَهُمْ حَرْثٌ أَمْ لاَ.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ بِهَذَا وَقَالَ: فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ وَقَالَ: وَالزَّيْتِ. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَقَالَ: فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ.

2244-2245. Dari Muhammad bin Abi Mujalid, dia berkata, “Aku diutus oleh Abdullah bin Syaddad dan Abu Burdah kepada Abdullah bin Abi Aufa RA, keduanya berkata, ‘Tanyakan kepadanya apakah para sahabat Nabi SAW di masa Nabi SAW biasa menjual gandum dengan sistem salaf?’ Abdullah berkata, ‘Kami biasa melakukan jual-beli dengan sistem salaf kepada kaum *Nabith* penduduk Syam; baik berupa gandum, *sya’ir* dan minyak dengan menggunakan takaran yang diketahui hingga waktu yang diketahui’. Aku berkata, ‘Apakah dengan orang yang memiliki pokoknya?’ Dia berkata, ‘Kami tidak pernah bertanya kepada mereka mengenai hal itu’. Kemudian keduanya mengutusku kepada Abdurrahman bin Abza, dan aku bertanya kepadanya. Dia berkata, ‘Biasanya para sahabat Nabi SAW melakukan jual-beli dengan sistem salaf pada masa Nabi SAW, dan kami tidak bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki kebun atau tidak’.”

Ishaq telah menceritakan kepada kami, Khalid bin Abdullah telah menceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani, dari Muhammad bin Abi Mujalid sama seperti ini, dan dia berkata, “Kami melakukan

jual-beli dengan sistem salaf terhadap mereka pada gandum dan *sya'ir*." Abdullah bin Al Walid berkata dari Sufyan, Asy-Syaibani telah menceritakan kepada kami, dan dia berkata, "Dan anggur kering." Qutaibah telah menceritakan kepada kami, Jarir telah menceritakan kepada kami dari Asy-Syaibani dan dia berkata, "Pada gandum, *sya'ir* dan anggur kering."

عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوْزَنَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: وَأَيُّ شَيْءٍ يُوزَنُ؟ قَالَ رَجُلٌ إِلَى جَانِبِهِ: حَتَّى يُحْرَزَ. وَقَالَ مُعَاذٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مِثْلَهُ.

2246. Dari Amr, dia berkata: Aku mendengar Abu Al Bakhtari Ath-Tha`i berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas RA tentang jual-beli kurma dengan sistem *salam*, maka dia menjawab, "Nabi SAW melarang jual-beli kurma hingga dapat dimakan dan dapat ditimbang." Seorang laki-laki bertanya, "Apakah yang dapat ditimbang?" Laki-laki yang duduk di sampingnya menjawab, "Hingga terpelihara dari kerusakan." Mu'adz berkata: Syu'bah telah menceritakan kepada kami dari Amr, Abu Al Bakhtari berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas RA berkata, 'Nabi SAW melarang...' sama seperti di atas."

Keterangan Hadits:

(*Bab jual-beli sistem salam dengan orang yang tidak memiliki pokok/asalnya*), yakni apa yang diserahkan. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "pokok/asal" adalah barang yang akan diserahkan. Pokok/asal biji-bijian adalah tanaman,

sedangkan pokok/asal buah-buahan adalah pohon, dan demikian seterusnya. Maksud judul bab adalah bahwa yang demikian itu tidak menjadi syarat.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abi Aufa melalui jalur Asy-Syaibani. Pertama kali, dia menukil dari jalur Abdul Wahid bin Ziyad yang menyebutkan gandum, *sya'ir* dan minyak. Kemudian melalui jalur Khalid dari Asy-Syaibani tanpa menyebutkan kata "minyak". Lalu dari jalur Jarir, dari Asy-Syaibani, dengan menyebutkan "anggur kering" sebagai ganti "minyak". Yang terakhir dari jalur Sufyan, dari Asy-Syaibani (seperti akan disebutkan oleh Imam Bukhari setelah tiga bab), sama seperti itu.

نَبِيطُ أَهْلِ الشَّامِ (*kaum Nabith penduduk Syam*). Mereka adalah kaum dari bangsa Arab yang masuk ke negeri non-Arab dan Romawi. Nasab mereka bercampur dengan penduduk setempat, dan bahasa mereka banyak terpengaruh oleh bahasa non-Arab. Kelompok mereka yang bercampur dengan non-Arab sebagian menetap di sekitar aliran air (sungai) di antara penduduk Irak. Sedangkan kelompok yang bercampur dengan bangsa Romawi menetap di lembah Syam. Mereka biasa disebut kaum *Nabth*, *Nabith*, atau *Anbath*. Dikatakan bahwa sebab penamaan mereka seperti itu adalah karena pengetahuan mereka dalam mengeluarkan air dari tanah, akibat seringnya mereka bercocok tanam.

قُلْتُ: إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ؟ (*Aku berkata, "Apakah kepada orang yang memiliki pokok/asalnya*). Melalui jalur Sufyan disebutkan dengan lafazh, قُلْتُ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ (*Aku berkata, "Apakah mereka memiliki tanaman atau tidak?"*).

مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ (*Kami tidak pernah bertanya kepada mereka mengenai hal itu*). Seakan-akan dia menyimpulkan hukumnya dari sikap para sahabat yang tidak mempertanyakannya, serta persetujuan Nabi SAW atas perbuatan mereka.

Hadits ini dijadikan dalil tentang sahnya jual-beli dengan sistem salam, meski tidak disebutkan tempat pelunasannya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur. Demikian pula pendapat Imam Malik, hanya saja dia menambahkan, "Hendaklah diserahterimakan di tempat transaksi. Apabila keduanya berbeda pendapat, maka yang menjadi pedoman adalah perkataan penjual."

Ats-Tsauri, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkata, "Tidak boleh melakukan jual-beli dengan sistem salam pada barang yang membutuhkan pengangkutan (transportasi) serta biaya lainnya, kecuali pada saat transaksi disebutkan tempat serah-terima barangnya."

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil tentang bolehnya melakukan jual-beli dengan sistem salam pada barang yang tidak ada pada saat transaksi, jika dimungkinkan barang itu ada pada waktu penyerahan. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

Abu Hanifah berkata, "Jual-beli dengan sistem salam tidak sah apabila barang yang akan diserahkan diketahui akan selesai musimnya sebelum waktu penyerahan." Apabila seseorang melakukan jual-beli dengan sistem *salam*, barang yang banyak didapatkan tetapi ternyata barang itu hilang saat penyerahan, maka jual-beli tidak dibatalkan menurut pendapat mayoritas ulama. Namun, dalam salah satu pendapat ulama madzhab Syafi'i disebutkan bahwa jual-beli tersebut dapat dibatalkan.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil tentang bolehnya berpisah sebelum serah-terima pada jual-beli dengan sistem *salam*, karena persyaratan untuk serah-terima sebelum meninggalkan majelis tidak disinggung di dalam hadits. Ini adalah pendapat Imam Malik apabila tanpa syarat. Sementara Imam Syafi'i dan ulama Kufah berkata, "Jual-beli dianggap rusak apabila pelaku transaksi berpisah sebelum melakukan serah-terima, sebab yang demikian itu termasuk kategori jual-beli utang dengan utang."

Dalam hadits Ibnu Abi Aufa dapat disimpulkan:

Pertama, diperbolehkan melakukan jual-beli dengan ahli dzimmah (orang kafir yang tidak memusuhi Islam dan mendapat perlindungan dari kaum muslimin), serta melakukan jual-beli *salam* dengan mereka.

Kedua, hendaknya orang yang berselisih kembali kepada Sunnah.

Ketiga, berhujjah dengan *taqrir* (persetujuan/ketetapan) Nabi SAW. Apabila Sunnah itu disebutkan dalam bentuk *taqrir,* maka ini menjadi kaidah dasar.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang akan disebutkan kembali pada bab berikutnya. Ibnu Baththal mengklaim bahwa penyebutannya di tempat ini merupakan kekeliruan para penyalin naskah *Shahih Bukhari*dan tidak ada hubungannya dengan judul bab, karena di dalamnya tidak disinggung tentang masalah *salam.* Dia lalai memperhatikan keterangan dalam hadits yang berasal dari perkataan perawi bahwa dia bertanya kepada Ibnu Abbas tentang jual-beli kurma dengan sistem *salam.*

Ibnu Al Manayyar menanggapi pernyataan Ibnu Baththal dengan mengatakan bahwa hukum yang disimpulkan dari *mafhum* (makna yang tersirat), yaitu bahwasanya Ibnu Abbas ketika ditanya tentang jual-beli sistem *salam* bersama orang yang memiliki pohon kurma, dimana dia akan menyerahkan kurma dari hasil pohon tersebut, maka dia berpendapat bahwa yang demikian itu termasuk kategori menjual buah sebelum masak. Apabila jual-beli *salam* tidak diperbolehkan jika buah yang akan diserahkan berasal dari pohon yang telah ditentukan, maka jual-beli sistem salam yang diperbolehkan adalah apabila buah tersebut tidak ditentukan pohonnya. Hal ini untuk menghindari supaya tidak hanya tergantung pada buah pohon itu, agar tidak termasuk kategori menjual buah sebelum masak. Ada pula kemungkinan yang dimaksud dengan *salam* pada hadits ini adalah pengertiannya dari segi bahasa, yaitu *salaf* (diserahkan lebih dahulu). Oleh karena buah yang dijual belum tampak masak dan harga telah diserahkan terlebih dahulu, maka

seakan-akan ini adalah jual-beli barang yang masih berada dalam tanggungan penjual.

4. Jual-Beli Kurma dengan Sistem *Salam*

عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ: نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ. وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَحَتَّى يُوْزَنَ

2247-2248. Dari Amr, dari Abu Al Bakhtari, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar RA tentang jual-beli kurma dengan sistem *salam*, maka dia berkata, 'Rasulullah SAW melarang menjual kurma hingga masak, dan melarang menjual (barter) perak yang salah satunya diserahkan kemudian dan lainnya secara tunai'. Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang jual-beli kurma dengan sistem salam, maka dia berkata, 'Nabi SAW melarang menjual kurma sebelum dapat dia makan atau dapat dimakan dan hingga ditimbang'."

عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَصْلُحَ وَنَهَى عَنِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ. وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ. قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟ قَالَ: رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرَزَ.

2249-2250. Dari Amr, dari Abu Al Bakhtari, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar RA tentang jual-beli kurma dengan sistem *salam*, maka dia berkata, 'Nabi SAW melarang jual-beli kurma basah hingga masak, dan melarang menjual perak dengan emas yang salah satunya diserahkan kemudian dan yang lain secara tunai'. Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas, maka dia berkata, 'Nabi SAW melarang jual-beli kurma hingga dia makan atau dapat dimakan dan hingga ditimbang'. Aku berkata, 'Apakah maksud ditimbang?' Seorang laki-laki di sisinya berkata, 'Hingga ia terpelihara'."

Keterangan Hadits:

نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ (*Dia [Ibnu Umar] berkata, "Dilarang melakukan jual-beli kurma hingga masak."*). Seluruh riwayat di tempat ini sepakat menyebut "larangan" dalam bentuk kata kerja pasif (نُهِيَ), lalu mereka berbeda pendapat tentang riwayat kedua (riwayat Ghundar). Dalam riwayat Abu Dzar dan Abu Al Waqt disebutkan, "Dia berkata, 'Umar melarang menjual buah kurma...'." Sedangkan dalam riwayat selainnya disebutkan, 'Nabi SAW melarang...'. Adapun Imam Muslim hanya menyebutkan hadits Ibnu Abbas."

نَسَاءً (*tidak tunai*). Lafazh *nasa`* bermakna mengakhirkan. Dikatakan '*nasa`tu ad-daina*', yakni aku mengakhirkan pelunasan utang. Pembahasan mengenai keharusan dilakukan secara tunai pada jual-beli sistem *salam* akan diterangkan pada bab berikutnya. Adapun hadits Ibnu Umar bila terbukti akurat, maka dipahami sebagai jual-beli *salam* yang dilakukan tunai atau batas waktunya tidak terlalu lama.

Hadits di atas menjadi dalil tentang bolehnya menjual buah pohon tertentu di kebun yang tertentu dengan sistem salam, akan tetapi setelah buahnya tampak masak. Ini merupakan pendapat para ulama madzhab Maliki.

Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur An-Najrani, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Tidak boleh menjual kurma dengan

sistem salam sebelum berbuah. Pernah seseorang menjual kurma dengan sistem salam di suatu kebun sebelum berbuah, lalu kurma tidak berbuah sedikitpun pada tahun itu. Pembeli berkata, 'Ia tetap menjadi milikku hingga berbuah'. Penjual berkata, 'Sesungguhnya aku hanya menjual kepadamu buahnya pada tahun ini'. Lalu keduanya mengajukan perkara itu kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, '*Kembalikan kepadanya apa yang engkau ambil darinya, dan janganlah kalian menjual bauh kurma dengan sistem salam hingga buahnya tampak masak*'." Hadits ini memiliki kelemahan.

Ibnu Mundzir menukil bahwa mayoritas ulama sepakat tidak membolehkan menjual buah di kebun tertentu dengan sistem *salam*, sebab yang demikian itu mengandung unsur penipuan. Kebanyakan ulama memahami hadits di atas dalam konteks jual-beli sestem *salam* yang dilakukan secara tunai. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al Hakim dan Al Baihaqi dari hadits Abdullah bin Salam tentang kisah masuk Islamnya Zaid bin Sa'nah, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah engkau berkenan menjual kurma kepadaku dengan ukuran tertentu dan hingga waktu tertentu dari kebun bani fulan?" Beliau bersabda, "*Tidak, aku tidak menjual kepadamu dari kebun tertentu, bahkan aku akan menjual kepadamu ukuran tertentu hingga waktu yang tertentu pula.*"

5. Pemberi Jaminan dalam Jual-beli Sistem *Salam*

عَنِ الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: اشْتَرَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيْدٍ

2251. Dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang

Yahudi dengan tidak tunai, lalu beliau menggadaikan baju besi miliknya."

6. Gadai Pada Jual-beli Sistem *Salam*

عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ.

2252. Dari Al A'masy, dia berkata, "Kami memperbincangkan di sisi Ibrahim tentang gadai pada jual-beli dengan sistem *salaf*, maka dia berkata, 'Al A'masy telah menceritakan kepadaku dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi (dan pembayarannya akan dilakukan) hingga waktu yang ditentukan, lalu orang Yahudi itu meminta agar beliau menggadaikan baju besinya'."

Keterangan Hadits:

(*Bab pemberi jaminan dalam jual-beli sistem salam*). Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah, "*Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tidak tunai dan menggadaikan baju besi miliknya.*" Kemudian hadits itu disebutkan kembali pada bab "Gadai pada Jual-Beli Sistem *Salam*", dimana hadits tersebut sangat jelas mengindikasikan persoalan pada bab terakhir ini. Adapun masalah pemberi jaminan (kafil), Al Ismaili berkata, "Tidak ada pada hadits ini keterangan yang sesuai dengan judul bab. Barangkali Imam Bukhari hendak mengikutkan hukum 'Pemberi Jaminan' (kafil) pada gadai, sebab ia adalah suatu hak yang diperkenankan padanya jaminan berupa gadai, maka tentu jaminan berupa orang juga diperkenankan."

Aku (Ibnu Hajar) katakan bahwa kesimpulan seperti ini telah dikemukakan sebelumnya oleh Ibrahim An-Nakha'i (perawi hadits

tersebut), dan ke arah itulah yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari pada judul bab. Dalam pembahasan tentang Ar-Rahn (Gadai) akan disebutkan dari Musaddad, dari Abdul Wahid, dari Al A'masy, dia berkata, "Kami memperbincangkan di sisi Ibrahim tentang gadai dan pemberi jaminan pada jual-beli dengan sistem salaf..." Lalu Ibrahim menyebutkan hadits di atas. Maka, jelaslah bahwa dia yang membuat kesimpulan seperti itu, dan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan keterangan yang terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits itu seperti yang biasa dilakukannya.

Pada hadits ini terdapat bantahan terhadap mereka yang tidak membolehkan memberi gadai pada jual-beli dengan sistem salam. Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Ibnu Numair, dari Al A'masy, أَنْ رَجُلاً قَالَ لإِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِي أَنَّ سَعِيْدَ ابْنِ جُبَيْرٍ يَقُوْلُ: إِنَّ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ هُوَ الرِّبَا الْمَضْمُوْنُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيْمُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ (*Sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Ibrahim An-Nakha'i bahwa Sa'id bin Jubair berkata, "Sesungguhnya gadai pada jual-beli dengan sistem salam adalah riba yang terselubung." Maka Ibrahim membantah pernyataan itu dengan mengemukakan hadits ini*). Pembahasan hadits ini selanjutnya akan diterangkan pada pembahasan tentang Ar-Rahn (Gadai).

Al Muwaffiq berkata, "Telah dinukil pendapat yang memakruhkan gadai pada jual-beli dengan sistem salam dari Ibnu Umar, Al Hasan, Al Auza'i serta salah satu pendapat Imam Ahmad. Adapun para ulama lainnya memberi keringanan, dan hujjah mereka adalah firman Allah surah Al Baqarah ayat 282, إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ –إلى أن قال– فَرِهَنٌ مَقْبُوْضَةٌ (*Apabila kamu bermuamalah secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...* hingga firman-Nya... *maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang [oleh yang berpiutang]*). Lafazh ini bersifat umum, termasuk di dalamnya sistem salam, sebab ia adalah salah satu dari dua jenis jual-beli.

Adapun dalil bagi Imam Ahmad adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Sa'id, مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ (*Barangsiapa menjual sesuatu dengan sistem salam, maka janganlah dia mengalihkan kepada yang lainnya*). Penjelasannya, tidak ada jaminan jika barang gadaian itu rusak di tangan pemberi piutang karena kesengajaannya, maka dengan sendirinya piutang itu di anggap lunas tanpa menerima barang yang di belinya.

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, dari Nabi SAW, مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلاَ يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ غَيْرَ قَضَائِهِ (*Barangsiapa membeli sesuatu dengan sistem salaf, maka janganlah mempersyaratkan kepada pemilik barang selain melunasinya*). *Sanad* hadits ini lemah; dan meskipun riwayat ini *shahih,* bisa saja maksud yang dipahami adalah syarat yang menafikan konsekuensi dari akad (transaksi).

7. Jual-beli Sistem *Salam* Hingga Waktu yang Ditentukan

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو سَعِيدٍ وَالأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ بَأْسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ.

Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, Abu Sa'id, Al Hasan dan Al Aswad.

Ibnu Umar berkata, "Tidak mengapa (menjual dengan sistem *salam*) makanan yang diketahui berdasarkan harga tertentu, hingga waktu pelunasan tertentu, selama yang dijual itu bukan tanaman yang belum tampak masak."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: أَسْلِفُوا فِي الثِّمَارِ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيْحٍ وَقَالَ: فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ.

2253. Dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Al Minhal, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW datang ke Madinah sementara mereka melakukan jual-beli sistem *salaf* pada buah kurma (dan buah tersebut diserahkan) dua atau tiga tahun (setelah transaksi). Maka beliau bersabda, '*Hendaklah kalian melakukan jual-beli sistem salaf pada buah kurma dengan menggunakan takaran yang diketahui hingga waktu yang diketahui*'." Abdullah bin Al Walid berkata: Sufyan telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Najih telah menceritakan kepada kami, dan beliau (Rasulullah) bersabda, "*Pada takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui.*"

عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو بُرْدَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ السَّلَفِ فَقَالاَ: كُنَّا نُصِيْبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَأْتِيْنَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. قَالَ: قُلْتُ: أَكَانَ لَهُمْ زَرْعٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالاَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ.

2254-2255. Dari Sulaiman Asy-Syaibani, dari Muhammad bin Abi Mujalid, dia berkata, "Aku diutus oleh Abu Burdah dan Abdullah bin Syaddad kepada Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Abi

Aufa. Aku bertanya kepada keduanya tentang jual-beli sistem *salaf*, maka keduanya berkata, 'Kami biasa mendapatkan harta rampasan perang bersama Rasulullah SAW. Datang kepada kami kaum Anbath yang berasal dari penduduk Syam, maka kami melakukan jual-beli dengan sistem *salaf* dengan mereka pada gandum, *sya'ir* dan minyak hingga waktu yang ditentukan'." Dia berkata, "Aku bertanya, 'Apakah mereka memiliki tanaman atau tidak?' Keduanya menjawab, 'Kami tidak menanyakan mereka tentang itu'."

Keterangan Hadits:

(*Bab jual-beli sistem salam hingga waktu yang ditentukan*). Dia mengisyaratkan bantahan terhadap orang-orang yang memperbolehkan jual-beli dengan *salam* secara tunai, yaitu pendapat para ulama madzhab Syafi'i. Sedangkan meyoritas ulama tidak memperbolehkannya. Adapun ulama yang memperbolehkannya memamahi redaksi "hingga waktu yang ditentukan" dengan arti mengetahui batasan waktunya. Maka, makna hadits itu menurut mereka adalah, "Barangsiapa melakukan jual-beli sistem *salam* dengan tidak tunai, maka hendaklah menentukan waktu (pelunasan), dan tidak boleh bila tidak ditentukan waktunya." Adapun jual-beli sistem *salam* secara tunai, tentu lebih diperbolehkan lagi. Karena, apabila melakukannya secara tidak tunai diperbolehkan padahal terdapat unsur penipuan, maka jika dilakukan secara tunai tentu lebih diperbolehkan lagi, sebab lebih bersih dari unsur penipuan.

Pendapat ini dibantah dengan mengemukakan dalil adanya perintah untuk menulis perjanjian. Namun, bantahan ini mungkin dijawab dengan mengemukakan perbedaan keduanya, karena batas waktu yang diperintahkan untuk menulis perjanjian disyariatkan karena pada umumnya seseorang tidak mampu mengingatnya dengan baik.

وَبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (*demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas*). Yakni, khususnya jual-beli sistem salam dengan waktu yang

ditentukan. Perkataan Ibnu Abbas telah dinukil melalui *sanad* yang *maushul* oleh Asy-Syafi'i dari jalur Abu Hassan Al A'raj, dari Ibnu Abbas, dia berkata, اَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُوْنَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَدْ أَحَلَّهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَأَذِنَ فِيْهِ (*Aku bersaksi bahwa jual-beli yang berada dalam tanggungan hingga waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan diperkenankan-Nya*). Kemudian dia membaca ayat, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ (*Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah secara tidak tunai (dan pelunasannya) hingga waktu yang ditentukan, maka hendaklah kalian menuliskannya*).

Al Hakim meriwayatkan melalui jalur ini, dan dia mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. Lalu Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur lain dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, لاَ يُسْلَفْ إِلَى الْعَطَاءِ وَلاَ إِلَى الْحَصَادِ وَاضْرِبْ أَجَلاً (*Tidak boleh melakukan jual-beli dengan sistem salaf [dengan waktu pelunasan] hingga waktu pemberian atau hingga panen, akan tetapi tetapkanlah waktu tertentu*). Diriwayatkan pula dari jalur Salim, dari Ibnu Abi Al Ja'ad, dari Ibnu Abbas dengan lafazh yang lain, sebagaimana akan disebutkan.

Perkataan Abu Sa'id telah diriwayatkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Abdurrazzaq dari jalur Nubaih Al Anaza Al Kufi, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, السَّلَمُ بِمَا يَقُوْمُ بِهِ السِّعْرُ رِبًا، وَلَكِنْ أَسْلَفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ (*Jual-beli dengan sistem salam berdasarkan apa yang dijadikan standar harga adalah riba, akan tetapi lakukanlah jual-beli salaf berdasarkan takaran yang diketahui hingga waktu yang diketahui*).

Adapun perkataan Al Hasan disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur Yunus bin Ubaid dari Al Hasan, أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ إِذَا كَانَ شَيْئًا مَعْلُوْمًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ (*bahwa dia tidak melihat adanya larangan melakukan jual-beli*

hewan dengan sistem salaf apabila telah diketahui hingga waktu yang diketahui pula).

Sedangkan perkataan Al Aswad diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Ats-Tsauri dari Abu Ishaq dari Al Aswad, سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، كَيْلٌ مَعْلُوْمٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ (*Aku bertanya kepadanya [Al Aswad] tentang jual-beli makanan dengan sistem salam, maka dia berkata, 'Hal itu tidak mengapa, takaran yang diketahui hingga waktu yang diketahui'.*").

Lalu dari jalur Salim bin Abi Al Ja'd, dari Ibnu Abbas, dia berkata, إِذَا سَمَّيْتَ فِي السَّلَمِ قَفِيزًا وَأَجَلاً فَلاَ بَأْسَ (*Apabila engkau menyebutkan ukuran tertentu dan waktu yang tertentu pada jual-beli dengan sistem salam, maka jual-beli itu tidak dilarang*). Diriwayatkan pula dari Syarik, dari Ibnu Abi Ishaq, dari Al Aswad, sama seperti itu.

Perkataan Ibnu Abbas terdahulu, لاَ تُسْلِفْ إِلَى الْعَطَاءِ (*tidak boleh melakukan jual-beli salaf [dengan pelunasan] hingga waktu pemberian*), dijadikan dalil tentang keharusan mempersyaratkan penentuan waktu pelunasan dengan sesuatu yang tidak diperselisihkan, karena sesungguhnya waktu panen bisa saja berbeda meski hanya sehari, demikian juga dengan waktu "mengeluarkan pemberian" atau waktu kedatangan orang yang menunaikan haji. Namun, Imam Malik memperbolehkanya dan disetujui oleh Abu Tsaur. Sedangkan Ibnu Khuzaimah dari madzhab Syafi'i memilih batas pelunasan apabila telah ada kelonggaran. Dia berhujjah dengan hadits Aisyah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى يَهُوْدِيٍّ ابْعَثْ لِي ثَوْبَيْنِ إِلَى مَيْسَرَةٍ (*Sesungguhnya Nabi SAW mengirim utusan kepada seorang Yahudi [untuk mengatakan], "Kirimkan kepadaku dua pakaian [yang akan dilunasi] hingga ada kelonggaran/kelapangan.*").

Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i. Namun, hadits ini dinyatakan lemah oleh Ibnu Mundzir meski dia sendiri keliru dalam hal tersebut. Adapun yang benar adalah, tidak ada indikasi dalam hadits ini yang mendukung pandangan di atas, karena yang ada

hanyalah sekadar permintaan. Maka, tidak ada halangan apabila akad (transaksi) benar-benar terjadi, karena akan disertai syarat-syaratnya. Oleh sebab itu, tidak disebutkan pula sifat-sifat kedua pakaian tersebut.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ بَأْسَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوْفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ (*Ibnu Umar berkata, "Tidak ada larangan [menjual dengan sistem salam] makanan yang diketahui berdasarkan harga tertentu, hingga waktu pelunasan tertentu, selama yang dijual itu bukan tanaman yang belum tampak masak.*"). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Malik di dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, لاَ بَأْسَ أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوْفِ (*Tidak ada larangan apabila seseorang melakukan jual-beli dengan sistem salam dalam makanan yang diketahui sifatnya*). Lalu ditambahkan, أَوْ ثَمْرَةٌ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهَا (*Atau buah yang belum tampak masak*).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Ubaidillah bin Umar dari Nafi', sama seperti itu. Telah disebutkan pula hadits Ibnu Umar mengenai hal itu langsung dari Nabi SAW pada bab terdahulu. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada bagian awal pembahasan tentang jual-beli dengan sistem *salam*.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ (*Abdullah bin Al Walid berkata: Sufyan telah menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Najih telah menceritakan kepada kami*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* di dalam kitab *Jami'* milik Sufyan, melalui jalur Abdullah bin Al Walid Al Madani. Maksud Imam Bukhari menyebutkan riwayat ini adalah untuk menjelaskan bahwa masing-masing perawi telah mendengar langsung penuturan dari gurunya, sebab jalur periwayatan sebelumnya menggunakan lafazh '*an*' (dari). Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abi Aufa dan Ibnu Abza yang baru saja dibahas.

8. Jual-beli Sistem *Salam* Hingga Unta Dilahirkan

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُوْنَ الْجَزُوْرَ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ. فَسَّرَهُ نَافِعٌ: إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا.

2256. Dari Nafi', dari Abdullah RA, dia berkata, "Mereka biasa melakukan jual-beli unta hingga *habalil habalah*. Maka, Rasulullah SAW melarang perbuatan itu." Nafi' menafsirkan, "*Habalil habalah* adalah hingga unta melahirkan apa yang ada di dalam perutnya."

Keterangan Hadits:

(*Bab jual-beli sistem salam hingga unta dilahirkan*). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar tentang larangan menjual *habalil habalah*, dan pembahasannya telah dikemukakan dalam pembahasan tentang jual-beli. Berdasarkan hadits ini dapat disimpulkan larangan melakukan jual-beli sistem *salam* apabila waktu pelunasan tidak diketahui secara pasti, meskipun dibatasi oleh sesuatu yang diketahui menurut kebiasaan, berbeda dengan pendapat Imam Malik dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad.

Penutup

Pembahasan tentang jual-beli sistem *salam* telah memuat 31 hadits. Hadits yang disebutkan dengan *sanad* yang *mu'allaq* berjumlah 4 hadits, dan selebihnya memiliki *sanad* yang *maushul*. Hadits yang tidak diulang sebanyak 5 hadits, dan yang lain merupakan pengulangan dari hadits-hadits sebelumnya. Imam Muslim hanya menukil dua hadits dari Ibnu Abbas saja. Pada pembahasan ini juga terdapat 6 atsar dari sahabat dan tabi'in.

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

36. KITAB SYUF'AH

1. *Syuf'ah* pada Sesuatu yang Belum Dibagi: Apabila Telah Ada Batas-batas, maka Tidak Ada Syuf'ah

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ

2257. Dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW menetapkan syuf'ah pada semua yang belum dibagi. Apabila telah ada batas-batas dan jalan-jalan telah dialihkan, maka tidak ada syuf'ah."

Keterangan Hadits:

(*Kitab Syuf'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Jual-beli salam pada syuf'ah*). Demikian yang tercantum dalam riwayat Al Mustamli. Adapun pada riwayat selainnya, hanya dicantumkan *basmalah* saja. Lalu semua riwayat mencantumkan redaksi "Bab syuf'ah pada sesuatu yang belum dibagi".

Kata *Syuf'ah* diambil dari kata *Asy-Syaf'u* yang bermakna pasangan (genap). Namun, ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah tambahan, atau pertolongan. Adapun syuf'ah menurut pengertian syariat adalah, berpindahnya bagian serikat kepada teman serikatnya, dimana hak itu tadinya telah berpindah kepada orang lain di luar perserikatan, lalu dibeli darinya dengan harga yang sama ketika dia membeli sebelumnya. Tidak ada perbedaan pendapat tentang pensyariatannya, kecuali apa yang dinukil dari Abu Bakar Al.Asham, dan dia mengingkarinya.

فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُوْدُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ (*Apabila telah ada batas-batas dan jalan-jalan telah dialihkan, maka tidak ada syuf'ah*). Yakni, telah jelas batasnya dan masing-masing telah memiliki jalan tersendiri. Hadits ini merupakan dalil dasar tentang adanya syuf'ah.

Imam Muslim meriyawatkan dari jalur Abu Az-Zubair, dari Jabir dengan lafazh, قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (*Rasulullah SAW menetapkan adanya syuf'ah pada semua milik perserikatan selama belum dibagi, baik berupa sebidang tanah atau kebun. Tidak halal bagi seseorang menjual haknya hingga diizinkan oleh serikatnya. Apabila serikatnya tidak berkenan, maka dia boleh mengambil kembali hak tersebut dari pembeli. Tetapi apabila berkenan, dia boleh membiarkannya. Apabila dijual tanpa izin serikatnya, maka serikat itu lebih berhak terhadap bagian tersebut*).

Hadits di atas mencakup adanya syuf'ah pada harta milik bersama yang belum dibagi. Sedangkan pada bagian awalnya memberi asumsi bahwa syuf'ah berlaku pula pada harta bergerak, tetapi redaksinya mengindikasikan bahwa syuf'ah itu khusus pada harta yang tidak bergerak dan apa yang ada harta tidak bergerak di dalamnya.

Ulama yang mengatakan bahwa syuf'ah berlaku pada semua jenis harta adalah Imam Malik dalam salah satu riwayat darinya, dan juga pendapat Atha`. Dari Imam Ahmad dikatakan bahwa syuf'ah berlaku pada hewan dan tidak berlaku pada harta bergerak lainnya.

Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ (*Syuf'ah berlaku pada segala sesuatu*). Para perawi hadits ini tergolong *tsiqah,* hanya saja dianggap cacat karena *sanad*-nya yang *mursal.* Lalu Ath-Thahawi menukil riwayat pendukung dari hadits Jabir dengan *sanad* yang cukup baik. Iyadh berkata, "Apabila hadits itu hanya menyebut bagian pertama, maka ia menjadi dalil tidak adanya hak syuf'ah bagi tetangga; akan tetapi jika ditambahkan pengalihan jalan, sementara apa yang menjadi konsekuensi logis bagi dua hal secara bersamaan tidak berarti menjadi konsekuensi pula bagi salah satunya secara tersendiri."

Hadits ini dijadikan pula dalil tentang tidak adanya syuf'ah pada sesuatu yang tidak mungkin dibagi, dan syuf'ah menjadi hak bagi semua anggota perserikatan. Dari Imam Ahmad dikatakan bahwa tidak ada. syuf'ah bagi kafir dzimmi. Sedangkan dari Syu'bah dikatakan, "Tidak ada syuf'ah bagi yang tidak menetap di suatu negeri."

Catatan

Pertama, terjadi perbedaan pada Az-Zuhri dalam *sanad* ini. Imam Malik meriwayatkan darinya (Az-Zuhri), dari Abu Salamah, dan Ibnu Al Musayyab dengan jalur *mursal.* Demikian pula diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan selainnya. Lalu Abu Ashim dan Al Majisyun meriwayatkan dari Az-Zuhri, dimana dia menisbatkan langsung kepada Nabi SAW dengan menyebutkan "Abu Hurairah", seperti dikutip oleh Al Baihaqi.

Kemudian Ibnu Juraij meriwayatkan dari Az-Zuhri, sama seperti ini, tetapi dia mengatakan dari keduanya atau salah satunya, seperti dikutip oleh Abu Daud. Namun, yang akurat adalah riwayatnya dari

Abu Salamah, dari Jabir yang langsung dari Nabi SAW, dan dari Ibnu Al Musayyab, dari Nabi SAW dengan jalur yang *mursal.*

Adapun selain kedua versi ini merupakan riwayat-riwayat yang *syadz*. Riwayat Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah, dari Jabir, telah memperkuat jalur periwayatan dari Abu Salamah, dari Jabir, kemudian disebutkan sama seperti di atas.

Kedua, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari bapaknya bahwa kalimat "*Apabila telah ada batas-batas...*" dan seterusnya adalah perkataan Jabir yang disisipkan ke dalam hadits. Namun, pernyataan ini perlu diteliti, karena kaidah dasar menyatakan bahwa segala yang disebutkan di dalam hadits termasuk bagian hadits tersebut, kecuali ada dalil yang menyatakannya sebagai lafazh sisipan. Sementara Shalih bin Ahmad telah menukil dari bapaknya bahwa dia mengukuhkan lafazh tersebut langsung dari Nabi SAW .

2. Menawarkan kepada Teman Serikatnya Sebelum Menjualnya (Kepada orang lain)

وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهْوَ شَاهِدٌ لاَ يُغَيِّرُهَا فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ

Al Hakam berkata, "Apabila telah diberitahukan kepadanya (serikatnya) sebelum dijual, maka tidak ada syuf'ah baginya."

Asy-Sya'bi berkata, "Barangsiapa dijual hak serikatnya, sedang dia menyaksikan dan tidak mengubahnya, maka tidak ada syuf'ah baginya."

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيَّ، إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتَيَّ فِي دَارِكَ فَقَالَ سَعْدٌ:
وَاللهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا. فَقَالَ الْمِسْوَرُ: وَاللهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا. فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللهِ لاَ
أَزِيْدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ مُنَجَّمَةً أَوْ مُقَطَّعَةً. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيْتُ بِهَا
خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ وَأَنَا أُعْطَى بِهَا خَمْسَ مِائَةِ
دِينَارٍ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.

2258. Dari Amr bin Syarid, dia berkata: Aku berhenti pada Sa'ad bin Abi Waqqash, lalu datang Al Miswar bin Makhramah seraya meletakkan tangannya di salah satu pundakku. Tiba-tiba datang Abu Rafi' (mantan budak Nabi SAW) seraya berkata, "Wahai Sa'ad, belilah dariku kedua rumahku yang berada dalam komplekmu!" Sa'ad berkata, "Demi Allah! Aku tidak akan membeli keduanya." Al Miswar berkata, "Demi Allah! Hendaklah engkau membeli keduanya." Sa'ad berkata, "Demi Allah! Aku tidak akan memberikan untukmu lebih dari 4000, baik kontan maupun kredit." Abu Rafi' berkata, "Sungguh telah ada yang menawar kepadaku 500 dinar. Kalau bukan karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Tetangga lebih berhak atas apa yang di sampingnya*', niscaya aku tidak akan memberikan kepadamu 4000, sementara aku ditawar 500 dinar." Lalu dia memberikan kepadanya.

<u>**Keterangan Hadits**</u>:

(*Bab menawarkan kepada teman serikatnya sebelum menjualnya*). Yakni, apakah hal ini menyebabkan dia tidak berhak lagi atas syuf'ah atau masih berhak? Akan disebutkan tambahan penjelasan tentang hal itu pada pembahasan tentang meninggalkan tipu muslihat.

وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لاَ يُغَيِّرُهَا فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ (*Al Hakam berkata, "Apabila telah diizinkan kepadanya sebelum dijual, maka tidak ada syuf'ah baginya." Asy-Sya'bi berkata, "Barangsiapa dijual hak serikatnya, sedang dia menyaksikan dan tidak mengubahnya, maka tidak ada syuf'ah baginya."*).

Perkataan Al Hakam diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh, إِذَا أَذِنَ الْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ (*Apabila pembeli diberi izin untuk membeli, maka tidak ada syuf'ah baginya*). Adapun perkataan Asy-Sya'bi juga telah disebutkan dengan *sanad* yang lengkap oleh Ibnu Abi Syaibah seperti itu.

أَرْبَعَةَ آلاَفٍ (*empat ribu*). Dalam riwayat Sufyan disebutkan '*Empat ratus*', sedangkan dalam riwayat Ats-Tsauri dalam pembahasan tentang meninggalkan tipu muslihat disebutkan, "*Empat ratus mitsqal.*" Hal ini menunjukkan bahwa satu *mitsqal* saat itu sama dengan 10 dirham.

الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ (*tetangga lebih berhak atas apa yang ada di sampingnya*). Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan At-Tirmidzi disebutkan, الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ يَنْتَظِرُ بِهِ إِذَا كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا (*Tetangga lebih berhak atas apa yang ada di sampingnya. Hendaknya ia ditunggu apabila tidak ada, jika jalan keduanya hanya satu*).

Ibnu Baththal berkata, "Hal ini dijadikan dalil oleh Abu Hanifah dan para ulama madzhabnya untuk menyatakan adanya syuf'ah bagi tetangga. Namun, ulama selain mereka menakwilkan bahwa maksud hadits di atas adalah "serikat" berdasarkan bahwa Abu Rafi' menjadi serikat Sa'ad dalam memiliki kedua rumah itu. Oleh sebab itu, Abu Rafi' meminta kepada Sa'ad untuk membelinya."

Ibnu Baththal juga berkata, "Adapun perkataan mereka bahwa dari segi bahasa tidak ada keterangan yang menyatakan kata *syariik* (serikat) diungkapkan pula dengan kata *jaar* (tetangga) itu merupakan

pendapat yang tertolak, karena setiap sesuatu yang berdekatan dengan sesuatu dinamakan *jaar* (tetangga). Bahkan, istri seseorang pun dinamakan *jaarah* (wanita tetangga), dikarenakan keduanya hidup berdampingan."

Pernyataan Ibnu Baththal tersebut ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar, menurutnya makna zhahir hadits menyatakan Abu Rafi' memiliki dua rumah yang berada di dalam komplek tempat tinggal Sa'ad, dimana kedua rumah itu berdampingan langsung dengan rumah Sa'ad.

Umar bin Abi Syabah menyebutkan bahwa Sa'ad memiliki dua komplek di Bilath, keduanya saling berhadapan, dan jarak antara keduanya sekitar 10 hasta. Tempat yang berada di sebelah kanan masjid milik Abu Rafi', lalu dibeli oleh Sa'ad. Kemudian dia menyebutkan hadits pada bab di atas. Pernyataannya memberi informasi bahwa Sa'ad adalah tetangga Abu Rafi' sebelum Sa'ad membeli komplek itu darinya, dimana selanjutnya dia menjadi serikat bagi Abu Rafi'.

Sebagian ulama madzhab Hanafi berkata, "Menjadi kemestian bagi para ulama madzhab Syafi'i —yang berpendapat bahwa suatu lafazh dapat dipahami dalam bentuk hakiki dan majazi sekaligus— untuk mengakui adanya syuf'ah bagi tetangga, sebab makna hakikat kata *jaar* adalah yang berdampingan, sedangkan 'serikat' merupakan makna majaz darinya."

Akan tetapi, argumentasi ini dapat dijawab bahwa suatu lafazh dapat dipahami dalam konteks hakikat dan majaz sekaligus apabila tidak ada faktor-faktor yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah salah satu maknanya. Sementara di tempat ini telah ditemukan faktor yang menyatakan bahwa lafazh itu dipahami dalam konteks majaz, maka harus dijadikan pedoman demi memadukan hadits Jabir dan Abu Rafi'.

Hadits Jabir sangat tegas menyatakan hak syuf'ah hanya dimiliki oleh serikat, sedangkan hadits Abu Rafi' tidak dapat dipahami

sebagaimana makna zhahirnya menurut kesepakatan, karena konsekuensinya tetangga lebih berhak atas setiap orang hingga serikat itu sendiri, padahal orang-orang yang mengatakan bahwa tetangga memiliki hak syuf'ah, lebih mendahulukan serikatnya lalu orang yang bersekutu pada jalan dari para tetangganya. Setelah itu, tetangga lebih didahulukan daripada yang bukan tetangga. Dari sini, maka kita harus menakwilkan redaksi "lebih berhak" dengan makna "lebih utama" atau makna yang seperti itu.

Para ulama yang menafikan adanya hak syuf'ah bagi tetangga juga berdalil bahwa penetapan suf'ah bagi tetangga telah menyelisihi kaidah dasar karena tidak adanya makna tersebut pada kata "Tetangga". Makna yang dimaksud adalah; seorang serikat yang didatangi serikat baru, terkadang merasa tidak cocok sehingga mengharuskan adanya pembagian. Dari sini maka dia merasakan adanya mudharat karena berkurangnya nilai harta yang dimilikinya. Makna seperti ini tidak ditemukan pada sesuatu yang dibagi.

3. Tetangga Manakah yang Lebih Dekat?

عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا.

2259. Dari Abu Imran, dia berkata: Aku mendengar Thalhah bin Abdullah dari Aisyah RA, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! sesungguhnya aku memiliki dua tetangga, kepada siapakah di antara keduanya aku memberikan hadiah?' Beliau bersabda, '*Kepada yang lebih dekat pintunya kepadamu*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab tetangga manakah yang lebih dekat*?). Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan dengan judul bab ini bahwa lafazh *jaar* (tetangga) pada hadits terdahulu bukan berada pada tingkatan yang sama.

سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ (*Aku mendengar Thalhah bin Abdullah*). Al Mizzi menegaskan bahwa dia adalah Utsman bin Ubaidillah bin Ma'mar At-Taimi. Sementara sebagian mereka mengatakan bahwa yang dimaksud adalah Thalhah bin Abdullah Al Khuza'i, karena Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan dari Tsauri, dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Thalhah bin Abdullah, dari Aisyah selain hadits ini. Apa yang dikatakan Al Mizzi menjadi kuat karena Imam Bukhari telah meriwayat hadits pada bab di atas dalam pembahasan tentang hibah melalui jalur Ghundar dari Syu'bah, dia berkata, "Thalhah bin Abdullah adalah seorang laki-laki dari bani Taim bin Murrah." Riwayat Thalhah bin Abdullah tidak ada dalam kitab *Shahih Bukhari* selain hadits ini. Penjelasannya secara tuntas akan disebutkan pada pembahasan tentang adab.

Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada hujjah pada hadits ini bagi mereka yang mewajibkan hak syuf'ah bagi tetangga, karena Aisyah hanya bertanya tentang siapa yang lebih didahulukan diberi hadiah, maka Nabi SAW mengabarkan bahwa yang lebih didahulukan adalah yang paling dekat." Namun, pernyataan ini dijawab bahwa hubungannya dengan syuf'ah adalah karena hadits Abu Rafi' menetapkan adanya hak syuf'ah bagi tetangga, maka dari hadits Aisyah dapat ditarik kesimpulan untuk mendahulukan yang lebih dekat daripada yang jauh, sesuai hikmah disyariatkannya syuf'ah itu sendiri, yaitu adanya mudharat bagi seseorang karena mendapatkan serikat baru yang mungkin saja berbeda dengan serikat sebelumnya ataupun tetangga yang lama.

Penutup

3 hadits dalam pembahasan tentang syuf'ah, semuanya diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul*. Hadits yang pertama adalah pengulangan dari hadits-hadits sebelumnya. Sedangkan 2 hadits berikutnya hanya dinukil oleh Imam Bukhari tanpa diikuti oleh Imam Muslim. Pada pembahasan ini terdapat pula 2 atsar selain kisah Al Miswar dan Abu Rafi' bersama Sa'ad, dimana kisah ini memiliki *sanad* yang *maushul*.

كِتَابُ الإِجَارَةِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْإِجَارَةِ

37. KITAB SEWA-MENYEWA

Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, "Kitab sewa-menyewa. *Bismillahirramaanirrahim.* Dalam sewa-menyewa". Sementara dalam riwayat An-Nasafi, kalimat "Dalam sewa-menyewa" tidak dicantumkan. Lalu pada riwayat selain keduanya, kalimat "Kitab sewa-menyewa" juga tidak dicantumkan. Kata *Ijarah* (sewa menyewa) menurut bahasa berarti memberi ganjaran/imbalan, sedangkan menurut istilah syariat adalah mengambil manfaat dari orang lain dengan imbalan.

1. Menyewa Laki-laki yang Shalih

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ) وَالْخَازِنُ الْأَمِيْنُ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرَادَهُ.

Dan firman Allah, "*Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.*" (Qs. Al Qashash (28): 26) Penjaga perbendaharaan disebut juga dengan "Al Amin". Dan orang yang tidak mempekerjakan orang yang menginginkan pekerjaan itu.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَازِنُ الْأَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّي مَا أُمِرَ بِهِ طَيِّبَةً نَفْسُهُ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ

2260. Dari Abu Burdah, dari bapaknya [Abu Musa Al Asy'ari RA], dia berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Penjaga perbendaharaan yang dapat dipercaya, yang melakukan apa yang diperintahkan kepadanya dengan hati senang, adalah salah satu di antara orang-orang yang bersedekah."

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، فَقُلْتُ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. فَقَالَ: لَنْ -أَوْ لاَ- نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ

2261. Dari Humaid bin Hilal, Abu Burdah telah menceritakan kepada kami dari Abu Musa RA, dia berkata: Aku datang kepada Nabi SAW, dan bersamaku dua orang laki-laki dari suku Asy'ari. Aku berkata, "Aku tidak mengetahui bahwa keduanya hendak mencari pekerjaan." Maka beliau bersabda, "Kami tidak akan pernah —atau tidak— mempekerjakan orang yang ingin bekerja pada pekerjaan kami."

Keterangan Hadits:

(*Bab menyewa laki-laki yang shalih. Dan firman Allah, "Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja [pada kita] adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."*). Imam Bukhari mengisyaratkan dengan hal ini kepada kisah Nabi Musa AS bersama anak perempuan Nabi Syu'aib. Ibnu Jarir

meriwayatkan dari jalur Syu'aib Al Jab`i bahwa dia berkata, "Nama wanita yang dinikahi oleh Nabi Musa AS adalah Shafurah, sedangkan nama saudaranya adalah Laya" Demikian pula yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq, hanya saja dia mengatakan, "Nama saudaranya adalah Syarqa dan ada pula yang mengatakan Laya." Namun, ulama selainnya mengatakan bahwa nama kedua wanita itu adalah Shafura dan Abra, keduanya adalah saudara kembar. Kemudian Ibnu Jarir menyebutkan perbedaan pendapat para ulama tentang apakah nama bapak keduanya adalah Nabi Syu'aib ataukah anak saudaranya, atau laki-laki lain yang bernama Yatsrun atau Yatsra. Dalam hal ini ada sejumlah pendapat, tetapi dia tidak menguatkan satu pun di antaranya.

Diriwayatkan melalui jalur Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, "*Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya*". Dia berkata, "(Yaitu) kuat mengemban apa yang dibebankan, dan amanah menjaga apa yang dititipkan kepadanya."

Lalu diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abbas dan Mujahid bahwa bapak kedua wanita itu bertanya kepada salah satu dari keduanya mengenai apa yang dia lihat tentang kekuatan dan sifat amanah yang dimiliki Nabi Musa AS, maka dia menceritakan kekuatannya dalam memberi minum dan sifat amanahnya dalam menundukkan pandangan matanya, serta perkataan Nabi Musa kepadanya, "Berjalanlah di belakangku dan tunjukkan jalan kepadaku." Riwayat ini dinukil oleh Al Baihaqi dengan *sanad* yang *shahih* dari Umar bin Khaththab seraya menambahkan, فَزَوَّجَهُ وَأَقَامَ مُوْسَى مَعَهُ يَكْفِيْهِ وَيَعْمَلُ لَهُ فِي رِعَايَةِ غَنَمِهِ (*Beliau menikahkan Musa, lalu Musa tinggal bersamanya bercocok tanam serta menggembalakan kambingnya*).

وَالْخَازِنُ الْأَمِيْنُ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْ مَنْ أَرَادَهُ (*dan penjaga perbendaharan di sebut juga dengan "Al Amin". dan orang yang tidak mempekerjakan orang yang menginginkan pekerjaan itu*). Kemudian disebutkan melalui jalur Abu Musa Al Asy'ari hadits tentang

"*Penjaga perbendaharaan yang jujur adalah salah satu di antara orang-orang yang bersedekah*", dan hadits yang lain tentang kisah 2 orang laki-laki yang datang meminta kepada Nabi SAW agar memberi pekerjaan kepada mereka.

Hadits pertama telah dijelaskan pada pembahasan tentang zakat, sedangkan hadits kedua akan dijelaskan pada pembahasan tentang hukum. Al Ismaili berkata, "Tidak ada makna tentang sewa-menyewa pada kedua hadits tersebut." Ad-Dawudi berkata, "Hadits '*penjaga perbendaharaan yang dapat dipercaya*' tidak masuk dalam pembahasan ini, sebab tidak menyinggung masalah sewa-menyewa."

Sementara Ibnu At-Tin berkata, "Hanya saja yang dimaksud oleh Imam Bukhari adalah bahwa penjaga perbendaharaan tidak memiliki hak apapun terhadap harta, karena dia hanya orang yang disewa untuk menjaganya."

Ibnu Baththal berkata, "Imam Bukhari memasukkan hadits tersebut dalam pembahasan ini dikarenakan orang yang diupah pada sesuatu, maka dia adalah orang yang diberi kepercayaan terhadap sesuatu itu. Dalam hal ini dia tidak mengganti rugi atas semua akibatnya, baik karena rusak atau hilang, kecuali jika dia lalai dan tidak melakukan semestinya."

Al Karmani berkata, "Masuknya hadits ini pada bab sewa-menyewa adalah sebagai isyarat bahwa penjaga perbendaharaan harta orang lain sama seperti orang sewaan bagi pemilik harta itu. Sedangkan masuknya hadits kedua dalam pembahasan ini sangatlah jelas dari sisi bahwa orang yang meminta pekerjakan pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan upah yang ditetapkan bagi pekerja. Adapun pekerjaan yang dimaksudkan dalam hadits itu berhubungan dengan sedekah (zakat), baik mengumpulkan maupun membagi-bagikannya, dimana petugas pelaksana mendapat bagian tertentu darinya, seperti firman Allah SWT, '*dan pengurus-pengurus zakat*'." (Qs. At-Taubah (9): 60)

Masuknya hadits ini dalam judul bab adalah dari sisi permintaan 2 orang laki-laki agar Nabi SAW menugaskan mereka menjadi pengurus zakat atau lainnya, supaya mereka mendapat upah.

وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّيْنَ، فَقُلْتُ مَا عَمِلْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ (*dan bersamaku ada dua orang laki-laki dari suku Asy'ari. Aku berkata, "Aku telah mengetahui bahwa keduanya hendak mencari pekerjaan."*). Demikian disebutkan secara ringkas. Lalu akan disebutkan pada pembahasan tentang anjuran yang bertaubat bagi orang-orang yang murtad melalui *sanad* ini dengan lafazh lengkap, وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّيْنَ فَكِلاَهُمَا سَأَلَ أَيُّ لِلْعَمَلِ، قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا عَلِمْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ (*Ada bersamaku dua orang laki-laki dari suku Asy'ari dan keduanya meminta pekerjaan. Aku berkata, "Demi yang mengutusmu dengan haq, aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati keduanya, dan aku tidak tahu bahwa keduanya meminta pekerjaan."*).

فَقَالَ: لَنْ –أَوْ لاَ– نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ (*beliau bersabda, "Kami tidak akan pernah —atau tidak— mempekerjakan orang yang ingin bekerja pada pekerjaan kami."*). Demikian yang tercantum dalam semua riwayat yang sempat saya teliti, dan keraguan tersebut berasal dari perawi, yakni apakah Nabi SAW mengucapkan "*tidak akan pernah*, atau tidak".

Ibnu At-Tin mengatakan bahwa sebagian naskah disebutkan dengan lafazh أُوَلِّي (*menyerahkan kekuasaan*). Al Quthub Al Halabi berkata, "Atas dasar ini maka kalimat نَسْتَعْمِلُ (*kami mempekerjakan*) adalah kalimat tambahan, sehingga makna hadits tersebut yang terlintas dalam benak adalah, 'Aku tidak akan menyerahkan kekuasaan atas pekerjaan kami'."

Hadits ini telah disebutkan pula pada pembahasan tentangan hukum dari jalur Barid bin Abdullah, dari Abu Burdah dengan lafazh, إِنَّا لاَ نُوَلِّي عَلَى عَمَلِنَا (*Sesungguhnya kami tidak memberi kekuasaan*

[kepada orang lain] atas pekerjaan kami). Riwayat ini memperkuat perkataan Al Quthub Al Halabi.

Al Muhallab berkata, "Oleh karena meminta pekerjaan menunjukkan adanya suatu ambisi, maka Nabi SAW merasa perlu menghindari sikap memberi pekerjaan kepada mereka yang berambisi mendapatkannya. Oleh sebab itu beliau SAW bersabda, '*Kami tidak mempekerjakan orang yang ingin bekerja pada pekerjaan kami*'. Makna lahirlah hadits ini menunjukkan larangan mempekerjakan orang yang berambisi mendapatkannya, baik larangan itu berindikasi haram ataupun makruh. Pernyataan bahwa larangan itu berindikasi haram menjadi kecenderungan Al Qurthubi, kecuali apabila dia memang disiapkan untuk mengemban tanggung jawab tersebut."

2. Menggembala Kambing dengan Upah *Qararith*

عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ نَبِيًّا إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ. فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيْطَ لأَهْلِ مَكَّةَ

2262. Dari Amr bin Yahya, dari kakeknya, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi, melainkan menggembala kambing*." Para sahabat beliau bertanya, "Dan engkau?" Beliau bersabda, "*Ya, aku dahulu menggembala kambing dengan upah qararith untuk penduduk Makkah*."

Keterangan Hadits:

إِلاَّ رَعَى الْغَنَمَ (*melainkan menggembala kambing*). Dalam riwayat Ibnu Majah dari Suwaid bin Sa'id, dari Amr bin Yahya disebutkan,

كُنْتُ أَرْعَاهَا لأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيْطِ (*Aku biasa menggembalakannya untuk penduduk Makkah dengan upah qararith*). Serupa dengan ini riwayat dari Al Ismaili, dari Al Mani'i, dari Muhammad bin Hassan, dari Amr bin Yahya.

Suwaid (salah seorang perawi hadits tersebut) berkata, "Maksudnya setiap ekor kambing diberi upah satu qirath. Maksudnya adalah pecahan uang dinar atau dirham." Ibrahim Al Harbi berkata, "Lafazh 'qararith' adalah nama tempat di Makkah, dan maksud Nabi SAW bukanlah 'qirath' yang merupakan pecahan uang perak." Pendapat ini dibenarkan oleh Ibnu Al Jauzi mengikuti Ibnu An-Nashir, seraya menegaskan kekeliruan Suwaid dalam menafsirkannya. Akan tetapi, pendapat pertama menjadi kuat karena penduduk Makkah tidak mengetahui adanya tempat di negeri itu yang bernama "qararith".

Adapun riwayat yang dikutip oleh An-Nasa`i dari hadits Nashr bin Hazn, dia berkata, افْتَخَرَ أَهْلُ الإِبِلِ وَأَهْلُ الْغَنَمِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُعِثَ مُوْسَى وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ، وَبُعِثَ دَاوُدُ وَهُوَ رَاعِي غَنَمٍ، وَبُعِثْتُ وَأَنَا أَرْعَى غَنَمَ أَهْلِي بِجَيَادٍ (*Para pemilik unta dan pemilik kambing saling membanggakan diri, maka Rasulullah SAW bersabda, "Musa diutus, dan beliau sebagai penggembala kambing, Daud diutus, dan beliau sebagai penggembala kambing. Lalu aku diutus, dan aku juga menggembala kambing keluargaku di Jiyad.*").

Sebagian ulama mengklaim hadits ini sebagai dalil yang membantah penakwilan Suwaid, sebab beliau SAW menggembala kambing keluarganya, bukan untuk mendapatkan upah. Maka, yang dimaksud dengan "qararith" adalah nama tempat, dimana terkadang beliau mengungkapkan dengan nama 'Jiyad', dan terkadang dengan nama "qararith". Akan tetapi, bantahan ini tidak tepat, karena bisa saja beliau menggembala untuk keluarganya tanpa upah dan menggembala untuk orang lain dengan upah. Atau yang dimaksud dengan "*keluargaku*" yakni penduduk Makkah, sehingga kedua versi riwayat itu dapat dipadukan. Salah satu dari kedua riwayat itu menjelaskan

upah, sedangkan yang lain menjelaskan tempat, maka keduanya tidak saling menafikan.

Sebagian ulama mengatakan bahwa bangsa Arab tidak mengenal "qararith" dalam arti pecahan uang. Oleh sebab itu disebutkan dalam hadits *shahih*, يَسْتَفْتِحُوْنَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيْهَا الْقِيْرَاطُ (*mereka akan menaklukkan negeri yang disebutkan di dalamnya qirath*). Akan tetapi, alasan mereka untuk menafikan pengetahuan bangsa Arab mengenai qararith ini tidak jelas.

Para ulama berkata, "Hikmah sehingga para nabi diberi ilham untuk menggembala kambing sebelum diangkat menjadi nabi, adalah agar mereka dapat melatih diri dengan menggembalakannya guna menghadapi beban yang akan dipikulkan kepada mereka, yaitu meluruskan urusan umatnya. Selain itu, berada di tengah komunitas kambing dapat melahirkan sifat santun dan sayang. Karena apabila mereka dapat bersabar menggembalakannya, mengumpulkannya setelah terpisah-pisah di tempat penggembalaan, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, melindunginya dari musuh baik berupa binatang buas maupun yang lainnya (seperti pencuri), mengetahui perbedaan tabiat-tabiatnya, mengetahui sifat kambing yang senantiasa ingin berpisah-pisah padahal kondisinya lemah dan selalu membutuhkan pengawasan, niscaya mereka akan terbiasa bersabar menghadapi umat, mengenal perbedaan tabiat serta tingkatan pemahaman mereka. Dengan demikian, mereka akan menutupi yang kurang, berlaku lembut terhadap yang lemah, dan mengawasi umat dengan baik. Memikul semua beban ini akan terasa ringan bagi mereka dibandingkan apabila dibebankan tanpa didahului oleh latihan, karena dengan adanya latihan awal (menggembala kambing), beban yang ada terasa dipikul sedikit demi sedikit.

Pelatihan ini dikhususkan pada kambing, karena kambing merupakan hewan yang paling lemah dibandingkan hewan yang lain. Selain itu, berpencarnya kambing lebih banyak dibandingkan unta atau sapi, karena unta dan sapi mungkin dapat ditambat dengan tali, berbeda dengan kambing sebagaimana kebiasaan yang lazim terjadi.

Namun, meski kambing senang untuk berpisah-pisah, tetapi lebih cepat untuk digiring dibandingkan hewan lainnya."

Sikap Nabi SAW yang menyebutkan perkara ini —setelah diketahui bahwa ia adalah makhluk paling mulia di hadapan Allah SWT— merupakan bukti keagungan sikap tawadhu (rendah hati) beliau terhadap Tuhannya dan pengakuan yang tegas akan pemberian Allah kepadanya, serta kepada saudara-saudaranya sesama nabi. Semoga shalawat dan salam dari Allah dicurahkan kepada beliau dan para nabi.

3. Menyewa Orang Musyrik Saat Darurat atau ketika Tidak Ditemukan Orang Islam, dan Nabi SAW Mempekerjakan Orang-orang Yahudi Khaibar

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ ثُمَّ مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَدِيٍّ هَادِيًا خِرِّيتًا —الْخِرِّيتُ: الْمَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ- قَدْ غَمَسَ يَمِينَ حِلْفٍ فِي آلِ الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ؛ فَأَمِنَاهُ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، فَأَتَاهُمَا بِرَاحِلَتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلاَثٍ فَارْتَحَلاَ، وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّلِيلُ الدِّيلِيُّ فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ وَهُوَ طَرِيقُ السَّاحِلِ.

2263. Dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah RA, "Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari bani Dil, kemudian dari bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga Al Ash bin Wa`il, dan dia menganut agama kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya

menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan kepadanya (bertemu) di gua Tsaur setelah tiga hari. Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada pagi hari di malam ketiga, lalu keduanya berangkat. Ikut bersama keduanya, Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari suku Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Makkah, yakni jalur pantai."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi SAW mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar*). Judul bab ini memberi asumsi bahwa Imam Bukhari tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam (*harbi*) maupun yang tidak memusuhi Islam (*dzimmi*), kecuali kondisi mendesak seperti tidak didapatkan orang Islam yang dapat melakukan perbuatan itu. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dia berkata, لَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَّالٌ يَعْمَلُوْنَ بِهَا نَخْلُ خَيْبَرَ وَزَرْعُهَا، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُوْدَ خَيْبَرَ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِمْ (*Nabi SAW tidak memiliki para pekerja yang dapat mengelola kebun kurmanya di Khaibar, maka Nabi SAW memanggil orang-orang Yahudi Khaibar, lalu menyerahkan kebun itu kepada mereka*).

Sikap Imam Bukhari yang berdalil dengan kisah muamalah Nabi SAW bersama orang-orang Yahudi Khaibar untuk mengelola kebunnya dan terhadap orang musyrik untuk menjadi penunjuk jalan ketika hijrah perlu dianalisa kembali, karena tidak ada pada keduanya penegasan maksud dari judul bab, yaitu larangan menyewa mereka kecuali saat darurat. Seakan-akan Imam Bukhari menarik kesimpulan ini dari kedua hadits di atas yang kemudian dipadukan dengan sabda beliau SAW, إِنَّا لاَ نَسْتَعِيْنُ بِمُشْرِكٍ (*Kami tidak meminta bantuan orang musyrik*). Riwayat ini dinukil oleh Imam Muslim dan para penulis kitab *Sunan*. Maka, Imam Bukhari hendak mengompromikan antara riwayat-riwayat yang ada sebagaimana tercermin pada judul bab.

Ibnu Baththal berkata, "Mayoritas ahli fikih membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab hal ini dapat merendahkan martabat mereka. Adapun yang dilarang adalah orang muslim menjadi sewaan orang musyrik, sebab yang demikian itu dapat merendahkan martabat kaum muslimin." Hadits tentang sikap Nabi terhadap penduduk Yahudi Khaibar akan disebutkan pada akhir pembahasan tentang ijarah (sewa-menyewa) dengan *sanad* yang *maushul*.

Perkataan Imam Bukhari pada judul bab "Apabila tidak ditemukan orang Islam", merupakan isyarat terhadap riwayat yang dinukil oleh Abu Daud dari jalur Hammad bin Salamah, dari Ubaidillah bin Umar —aku kira dari Nafi'— dari Ibnu Umar, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ (*Sesungguhnya Nabi SAW memerangi penduduk Khaibar*...). Kamudian disebutkan hadits selengkapnya, dan di dalamnya dikatakan, وَأَرَادَ أَنْ يُجْلِيَهُمْ فَقَالُوْا: يَا مُحَمَّدُ دَعْنَا نَعْمَلُ فِي هَذَا الأَرْضِ وَلَنَا الشَّطْرُ وَلَكُمُ الشَّطْرُ (*Dan beliau bermaksud mengusir mereka, maka mereka berkata, "Wahai Muhammad! Biarkanlah kami menggarap tanah ini, bagi kami separuh (hasilnya) dan bagi kalian separuh".*). Hanya saja Nabi SAW menerima tawaran tersebut karena mereka lebih mengetahui cara menggarap dan mengelola tanah di tempat itu dibandingkan orang lain. Maka, Imam Bukhari menyamakan antara kondisi tidak ada orang Islam yang mengetahui pekerjaan itu, dengan kondisi tidak ditemukannya orang Islam. Hadits tentang penunjuk jalan akan dijelaskan secara detail pada bagian awal pembahasan tentang hijrah.

4. Apabila Seseorang Menyewa Orang Lain Agar Bekerja Untuknya Setelah Tiga Hari —Atau Setelah Satu Bulan Maupun Setelah Satu Tahun— Maka itu Diperbolehkan. Keduanya Terikat oleh Syarat yang Disepakati Mereka Apabila Waktu yang Ditentukan Telah Tiba

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا خِرِّيتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاَثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاَثٍ.

2264. Dari Urwah bin Az-Zubair bahwa Aisyah RA —istri Nabi SAW— berkata, "Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang mahir dari suku Dil sebagai penunjuk jalan, sedang dia menganut agama kaum kafir Quraisy. Keduanya menyerahkan hewan tunggangan mereka kepadanya, seraya menjanjikan kepadanya (bertemu) di gua Tsaur setelah tiga malam. Maka, dia mendatangi keduanya dengan hewan tunggangan mereka pada pagi hari ketiga."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang menyewa orang lain agar bekerja untuknya setelah tiga hari —atau setelah satu bulan maupun setelah satu tahun— maka itu diperbolehkan. Keduanya terikat oleh syarat yang disepakati mereka apabila waktu yang ditentukan telah tiba*). Dalam bab ini disebutkan sebagian hadits Aisyah pada bab sebelumnya. Dalam hadits ini dikatakan bahwa keduanya menjanjikan kepada penunjuk jalan untuk membawakan hewan tunggangan mereka setelah tiga hari. Namun, Al Ismaili mengemukakan kritikan bahwa dalam hadits itu tidak ada keterangan bahwa keduanya menyewa penunjuk jalan tersebut, dan dia telah memulai pekerjaan sejak

terjadinya kesepakatan dimana dia menerima hewan tunggangan dari keduanya untuk dirawat dan dijaga hingga tiba saat yang tepat bagi keduanya untuk keluar.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa dalam judul bab tersebut tidak disebutkan apa yang menjadi sasaran kritiknya, sebab judul itu merupakan makna lahiriah kisah tersebut. Ulama yang tidak memperbolehkan sewa-menyewa, bila pekerjaan tidak dimulai sejak kesepakatan terjadi, merekalah yang perlu mengemukakan dalil.

Ibnu Al Manayyar menanggapi para pengkritik Imam Bukhari dalam persoalan ini, "Sesungguhnya tujuan menyewa jasa tersebut adalah hanya sebagai penunjuk jalan, dan tidak diragukan lagi bila hal ini lebih akhir daripada waktu terjadinya kesepakatan kedua belah pihak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan ini diperkuat oleh keterangan bahwa yang menggembalakan hewan tunggangan keduanya adalah Amir bin Fuhairah, bukan penunjuk jalan. Lalu Ibnu Al Manayyar berkata, "Pada hadits ini tidak ada penegasan tentang hukum tersebut, baik yang menetapkan maupun yang menafikan. Mungkin saja yang demikian itu diperbolehkan apabila jarak waktu tidak terlalu lama, karena minimnya unsur penipuan di dalamnya. Namun, tidak diperbolehkan apabila jarak waktunya sangat lama. Ini merupakan madzhab Imam Malik, dimana dia membatasi bolehnya melakukan jual-beli dengan waktu dimana barang yang dimaksud tidak berubah pada masa tersebut. Dari kisah ini dapat disimpulkan bolehnya menyewa rumah untuk masa tertentu sebelum datang awal perhitungan masa sewa-menyewa tersebut. Namun, permasalahan ini dibangun atas dasar pengakuan terhadap persoalan pokok sehingga diikutkan kepadanya persoalan cabang.

5. Orang Sewaan dalam Peperangan

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ، فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ: أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا؟ قَالَ: أَحْسِبُهُ قَالَ: كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ.

2265. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha\` telah mengabarkan kepadaku dari Shafwan bin Ya'la, dari Ya'la bin Umayah RA, dia berkata, "Aku berperang bersama Nabi SAW dan pasukan pada masa sulit, ini adalah amalan yang paling aku yakini bagi diriku. Saat itu aku memiliki orang sewaan, lalu dia memerangi seseorang. Salah seorang dari keduanya menggigit jari lawannya. Orang yang digigit menarik jarinya sehingga copotlah gigi orang yang menggigitnya. Orang itu pergi kepada Nabi SAW, tetapi beliau tidak menetapkan diyat maupun qishash atas giginya, seraya bersabda, '*Apakah dia meletakkan jarinya di mulutmu untuk engkau kunyah*?"' Dia berkata, Aku kira beliau mengatakan '*Sebagaimana kuda mengunyah*'."

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ جَدِّهِ بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ أَنَّ رَجُلاً عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

2266. Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Abi Mulaikah telah menceritakan kepadaku dari kakeknya, sama seperti kisah ini, "Bahwasanya seorang laki-laki menggigit tangan orang lain lalu giginya copot, maka Abu Bakar RA tidak menetapkan diyat maupun qishash atas giginya."

Keterangan Hadits:

Ibnu Baththal berkata, "Menyewa orang lain untuk memberi pelayanan dan meringankan beban pekerjaan dalam peperangan dan kesempatan lainnya adalah sama hukumnya." Akan tetapi, ada kemungkinan Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa meskipun jihad itu dimaksudkan untuk memperoleh pahala, tetapi tidak menafikan bolehnya meminta bantuan kepada orang lain untuk melayani orang-orang yang berjihad dan melakukan sejumlah pekerjaan.

عَنْ جَدِّهِ (*dari kakeknya*). Demikian yang dinukil oleh semua periwayat. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Daud melalui jalur Yahya bin Sa'id dari Ibnu Juraij. Nama Abdullah bin Abi Mulaikah adalah dinisbatkan kepada kakeknya. Namun, ada pula yang mengatakan dinisbatkan kepada bapaknya, sebab dia bernama Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah, sedangkan namanya adalah Zuhair bin Abdullah bin Jad'an At-Taimi, salah seorang sahabat Nabi SAW. Sebagian ulama ada yang menambahkan dalam nasabnya "Abdullah" antara "Ubaidillah bin Zuhair". Lalu dikatakan bahwa yang memiliki gelar "Abu Mulaikah" adalah Abdullah bin Zuhair. Berdasarkan versi pertama, maka hadits ini berasal dari riwayat Zuhair bin Abdullah dari Abu Bakar. Sedangkan berdasarkan versi kedua, maka ini berasal dari riwayat Abdullah bin Zuhair.

Dengan demikian, penentuan siapa yang dimaksud dengan kata ganti "nya" pada redaksi "dari kakeknya" kembali kepada perbedaan versi tersebut. Al Mughlathai mengklaim bahwa jalur periwayatan yang dinukil oleh Imam Bukhari terputus (*munqathi'*) pada kedua tempat itu, akan tetapi sebenarnya tidak seperti yang dia katakan.

6. Apabila Seseorang Menyewa Orang Lain dan Menjelaskan Batasan Waktunya tanpa Menjelaskan Pekerjaannya

لِقَوْلِهِ: (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ) إِلَى قَوْلِهِ: (وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ) يَأْجُرُ فُلاَنًا: يُعْطِيهِ أَجْرًا. وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ: آجَرَكَ اللَّهُ.

Berdasarkan firman-Nya, "*(Syu'aib berkata) sesungguhnya aku ingin menikahkanmu dengan salah satu di antara kedua putriku ini* —hingga firman-Nya— *dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan.*" (Qs. Al Qashash (28): 27) Dikatakan "*ya'juru fulaanan*", maksudnya: ia memberikan ganjaran/upah kepadanya. Di antara kalimat yang diucapkan saat ta'ziyah (melayat) adalah, "*Aajarakallaah*", yakni semoga Allah memberi pahala kepadamu.

Keterangan

(*Bab apabila seseorang menyewa orang lain dan menjelaskan batasan waktunya tanpa menjelaskan pekerjaannya*). Dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan "*Barangsiapa yang menyewa...*" dan seterusnya. Sementara dalam riwayat Al Ashili disebutkan dengan kata upah (*Al Ajru*) sebagai pengganti batasan waktu (*Al Ajal*). Akan tetapi, apa yang terdapat di tempat ini lebih tepat.

(*Tanpa menjelaskan pekerjaannya*). Maksudnya, apakah sewa-menyewa seperti ini dianggap sah atau tidak? Imam Bukhari cenderung berpendapat bahwa yang demikian itu diperbolehkan, sebab dia mengemukakan dalil yang mendukungnya, dia berkata, "Berdasarkan firman Allah SWT '*Sesungguhnya aku ingin menikahkanmu dengan salah satu di antara kedua putriku ini*'." Meskipun demikian, Imam Bukhari tidak menyatakan secara tegas tentang bolehnya hal itu, karena masih ada kemungkinan yang lain. Adapun cara pengambilan dalil dari ayat tersebut bagi persoalan di bab ini adalah bahwa pada ayat tersebut tidak ditemukan penjelasan

mengenai jenis pekerjaan. Bahkan, yang ada Musa bekerja kepada bapak kedua wanita itu untuk mendapatkan upah. Kemudian semua ini dapat diterima apabila dikatakan bahwa syariat sebelum kita adalah syariat bagi kita pula, jika dalam syariat kita telah mengukuhkannya.

Imam Syafi'i berhujjah dengan ayat ini untuk menunjukkan adanya syariat sewa-menyewa. Dia berkata, "Allah SWT telah menyebutkan bahwa salah seorang nabi-Nya telah bekerja untuk mendapatkan upah selama beberapa tahun, dimana upah pekerjaannya adalah mengawini seorang wanita." Sebagian mengatakan, "Bapak kedua wanita itu menyewa Nabi Musa AS untuk menggembalakan kambingnya."

Al Muhallab berkata, "Dalam ayat itu tidak ada keterangan tentang tidak diketahuinya pekerjaan dalam sewa-menyewa, sebab pekerjaan itu sendiri telah diketahui oleh kedua belah pihak, hanya saja pekerjaan itu tidak disebutkan karena sudah diketahui." Akan tetapi, pernyataan ini ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar bahwa Imam Bukhari tidak bermaksud mengatakan diperbolehkannya sewa-menyewa meskipun pekerjaannya tidak diketahui dengan pasti, bahkan yang dia maksudkan adalah penyebutan jenis pekerjaan secara tekstual dalam transaksi bukanlah syarat sahnya sewa-menyewa. Yang dijadikan pegangan dalam hal ini adalah maksudnya, bukan lafazhnya.

Ada kemungkinan pula Imam Bukhari hendak mengisyaratkan hadits Utbah bin An-Nuddar, كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ مُوْسَى آجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِ سِنِيْنَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ وَطَعَامِ بَطْنِهِ (*Kami berada di sisi Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya Musa mempekerjakan dirinya selama delapan atau sepuluh tahun dengan upah terjaganya kehormatan dirinya serta terpenuhi kebutuhan isi perutnya.*"). Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Majah, tetapi *sanad*-nya lemah.

Pada hadits ini tidak dijelaskan tentang jenis pekerjaan ditinjau dari sisi Nabi Musa AS. Untuk itu, salahlah mereka yang mengatakan bahwa mahar pernikahan saat itu adalah selain pekerjaan

menggembala, bahkan maksud Syu'aib adalah agar Nabi Musa AS menggembalakan kambingnya selama masa tersebut, lalu dia menikahkannya dengan putrinya, maka dia menyebutkan kedua jenis perkara itu. Sikap beliau yang mengaitkan pernikahan dengan menggembala adalah dalam konteks perjanjian, bukan dalam konteks transaksi. Syu'aib menyewa Musa untuk menggembalakan kambingnya dengan upah yang diketahui oleh keduanya, kemudian menikahkannya dengan putrinya dengan mahar yang diketahui oleh keduanya.

وَمِنْهُ فِي التَّعْزِيَةِ : آجَرَكَ اللهُ (*Di antara kalimat yang diucapkan saat ta'ziyah [melayat] adalah, "Aajarakallaah", yakni semoga Allah memberi pahala kepadamu*). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Seakan-akan dia memperhatikan materi pembentukan kedua kata ini, meski sebenarnya dari segi makna terdapat perbedaan antara kata *Al Ajr* (pahala) dengan kata *Al Ujrah* (upah).

7. Apabila Mempekerjakan Seseorang untuk Membetulkan Tembok yang Akan Roboh, Maka itu Diperbolehkan

عَنْ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ -يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ- وَغَيْرُهُمَا قَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا جِدَارًا يُرِيْدُ أَنْ يَنْقَضَّ) قَالَ سَعِيدٌ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَاسْتَقَامَ. قَالَ يَعْلَى: حَسِبْتُ سَعِيْدًا قَالَ: فَمَسَحَهُ بِيَدِهِ فَاسْتَقَامَ (لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا) قَالَ سَعِيدٌ: أَجْرًا نَأْكُلُهُ.

2267. Diriwayatkan dari Ya'la bin Muslim, dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair —setiap salah satunya memberi tambahan atas keterangan yang lainnya— serta selain keduanya, dia berkata: Aku

telah mendengarnya menceritakan dari Sa'id, Ibnu Abbas RA berkata kepadaku: Ubay bin Ka'ab telah menceritakan kepadaku, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Keduanya berangkat dan menemukan tembok yang akan roboh*'." Sa'id memperagakan dengan tangannya seperti ini, dia mengangkat tangannya hingga lurus. Ya'la berkata, "Aku kira Sa'id berkata, 'Beliau menyapu dengan tangannya lalu tembok itu kembali tegak'." "*Jika engkau mau, niscaya engkau bisa mengambil upah atas pekerjaan itu.*" Sa'id berkata, "[yaitu] upah untuk kita makan."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan penggalan hadits Ubay bin Ka'ab tentang kisah Nabi Musa dan Khidhir. Hadits ini telah disebutkan dengan lengkap pada pembahasan tentang tafsir dengan *sanad* seperti di atas. Hanya saja berdalil dengan kisah ini dapat diterima apabila dikatakan bahwa syariat sebelum kita adalah syariat bagi kita juga. Adapun letak pengambilan dalil darinya terdapat pada perkataan Musa dalam firman-Nya, لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (*jika engkau mau, niscaya engkau dapat mengambil upah atas pekerjaan itu*). Maksudnya, apabila engkau membuat persyaratan untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan upah tertentu, maka itu akan memberi manfaat bagi kita.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari memaksudkan bahwa sewa-menyewa itu sah jika diketahui batasannya, sebagaimana ia juga sah jika ditetapkan waktunya."

8. Menyewa Sampai Setengah Hari

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ فَقَالَ: مَنْ

يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ؟ فَعَمِلَتْ الْيَهُودُ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ؟ فَعَمِلَتْ النَّصَارَى. ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ. فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالُوا: مَا لَنَا أَكْثَرَ عَمَلاً وَأَقَلَّ عَطَاءً؟ قَالَ: هَلْ نَقَصْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ.

2268. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Perumpamaan kalian dengan dua Ahli Kitab sama seperti perumpamaan seorang laki-laki yang menyewa beberapa pekerja. Laki-laki itu berkata, 'Siapa yang —mau— bekerja untukku dari pagi hingga tengah hari dengan —upah— satu qirath?' Maka, kaum Yahudi mengerjakan pekerjaan itu. Kemudian laki-laki tersebut berkata, 'Siapa yang —mau— bekerja untukku dari tengah hari hingga shalat Ashar dengan —upah—satu qirath?' Maka, kaum Nasrani mengerjakan pekerjaan itu. Kemudian laki-laki tersebut berkata, 'Siapa yang —mau— bekerja untukku mulai dari shalat Ashar hingga matahari terbenam dengan —upah— dua qirath?' Maka kamulah yang mengerjakan pekerjaan itu. Kaum Yahudi dan Nasrani marah seraya mengatakan, 'Mengapa kami lebih banyak bekerja, tetapi lebih sedikit upahnya?' Dia (Allah) berfirman, 'Apakah aku mengurangi hak kalian?' Mereka berkata, 'Tidak'. Maka Dia berfirman, 'Itulah karunia-Ku, Aku berikan kepada siapa yang Aku kehendaki'.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab menyewa sampai tengah hari*). Yakni, mulai dari pagi hari. Pada bab berikutnya Imam Bukhari menyebutkan judul "Menyewa hingga Shalat Ashar", dan maksudnya juga dimulai dari pagi hari. Kemudian pada bab selanjutnya disebutkan dengan judul "Menyewa

Mulai dari Shalat Ashar sampai Malam", yakni hingga masuk waktu malam. Dikatakan, maksud Imam Bukhari adalah menyatakan sahnya sewa-menyewa apabila ditetapkan upah yang diketahui hingga waktu yang diketahui. Hal ini disimpulkan dari sikap syariat yang membuat pemisalan mengenai hal itu, dimana apabila tidak diperbolehkan, niscaya tidak diberi persetujuan olehnya. Namun, ada pula kemungkinan maksud dari bab-bab ini adalah untuk menetapkan bolehnya sewa-menyewa pada sebagian waktu siang apabila batasannya jelas. Hal ini dilakukan untuk membantah anggapan sebagian orang bahwa minimal waktu yang diketahui dalam sewa-menyewa adalah satu hari penuh.

مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ (*perumpamaan kalian dengan dua ahli kitab*). Demikian terdapat dalam riwayat Ayyub, dan yang dimaksud dengan dua ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani.

كَمَثَلِ رَجُلٍ (*sama seperti seorang laki-laki*). Dalam kalimat ini terdapat lafazh yang tidak disebutkan secara redaksional, dan dapat dibayangkan dalam pikiran, yaitu; perumpamaan kalian dengan nabi kalian dengan dua orang Ahli Kitab bersama nabi-nabi mereka, sama seperti seorang laki-laki yang mempekerjakan beberapa orang pekerja. Perumpamaan itu ditujukan kepada umat bersama nabi mereka, sedangkan yang dijadikan perumpamaan adalah para pekerja bersama orang yang mempekerjakan mereka.

فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ (*maka kaum Yahudi mengerjakan pekerjaan itu*). Ibnu Dinar menambahkan, عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ (*Dengan upah satu qirath satu qirath*). Az-Zuhri menambahkan dari Salim, dari bapaknya (sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat), حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوْا فَأُعْطُوْا قِيرَاطًا قِيرَاطًا (*Hingga ketika tengah hari mereka tidak mampu meneruskan [pekerjaan], maka diberikan kepada mereka satu qirath satu qirath*). Demikian pula yang terjadi pada umat berikutnya. Maksud *qirath* adalah bagian. Namun, makna

dasar kata *qirath* adalah setengah *daniq*, dan satu *daniq* sama dengan 1/6 dirham.

إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ (*hingga shalat Ashar*). Ada kemungkinan yang dimaksud adalah awal waktu shalat Ashar. Namun, ada pula kemungkinan awal pelaksanaan shalat Ashar. Kemungkinan kedua menghapus kemusykilan terdahulu dalam pembahasan tentang *mawaqit* (waktu-waktu shalat) atas dasar bahwa lamanya waktu antara shalat Zhuhur dengan Ashar sama dengan lamanya waktu antara shalat Ashar dengan Maghrib. Maka, bagaimana bisa dibenarkan perkataan kaum Nasrani bahwa pekerjaan mereka lebih banyak daripada umat ini? Di sana diketengahkan sejumlah jawaban mengenai masalah ini. Di antara jawaban yang belum disebutkan adalah; kaum yang mengatakan "mengapa pekerjaan kami lebih banyak..." adalah kaum Yahudi secara khusus. Jawaban ini didukung oleh keterangan dalam pembahasan tentang tauhid dengan lafazh, فَقَالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ (*maka ahli taurat berkata*). Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan kedua kaum tersebut mengucapkannya. Adapun alasan orang Yahudi mengatakan demikian adalah karena waktu kerja mereka cukup lama, sehingga pekerjaan mereka pun lebih banyak. Sedangkan orang Nasrani berkata demikian karena membandingkan jumlah pengikut mereka dengan lamanya waktu bagi kaum Yahudi, sebab orang-orang Nasrani beriman kepada Nabi Musa dan Isa sekaligus. Pernyataan ini disinyalir oleh Al Ismaili. Ada pula kemungkinan banyaknya pekerjaan orang Nasrani disebabkan karena mereka bekerja hingga selesai shalat Ashar. Jawaban ini disitir oleh Ibnu Al Qushara dan Ibnu Al Arabi. Akan tetapi, kami telah mengemukakan bahwa jawaban-jawaban ini tidak dibutuhkan, sebab waktu antara Zhuhur dan Ashar lebih lama dibandingkan waktu antara Ashar dan Maghrib.

Kemungkinan lainnya adalah, bahwa penisbatan perkataan tersebut kepada mereka adalah dalam konteks pembagian; kaum yang mengucapkan "*kami lebih banyak pekerjaannya*" adalah Yahudi,

sedangkan yang mengucapkan "*kami lebih sedikit pahalanya*" adalah Nasrani. Kemungkinan ini cukup jauh dari kebenaran. Ibnu At-Tin menyebutkan bahwa makna hadits adalah, amalan kedua kaum tersebut lebih banyak dan waktunya juga lebih lama. Namun, pengertian ini menyalahi makna lahiriah redaksi hadits.

فَذَلِكَ فَضْلِي أُوْتِيْهِ مَنْ أَشَاءُ (*itu adalah karunia yang Aku berikan kepada siapa yang Aku kehendaki*). Ini merupakan hujjah bagi ahli Sunnah bahwa pahala dari Allah itu berdasarkan kebaikan dari-Nya.

9. Menyewa Hingga Shalat Ashar

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالاً فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ؟ فَعَمِلَتْ الْيَهُوْدُ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ، ثُمَّ عَمِلَتْ النَّصَارَى عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ، ثُمَّ أَنْتُمْ الَّذِينَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ فَغَضِبَتْ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلاً وَأَقَلُّ عَطَاءً، قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لاَ. فَقَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ.

2269. Dari Abdullah bin Dinar (mantan budak Abdullah bin Umar), dari Abdullah bin Umar bin Khaththab RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya perumpamaan kamu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani adalah seperti seorang laki-laki yang mempekerjakan beberapa pekerja. Laki-laki itu berkata, 'Siapa yang —mau— bekerja untukku sampai setengah hari dengan mendapat upah satu qirath satu qirath?' Maka, orang-orang Yahudi*

mengerjakan dengan upah satu qirath satu qirath. Kemudian orang-orang Nasrani mengerjakan dengan upah satu qirath satu qirath. Kemudian kalian yang mengerjakan mulai dari shalat Ashar hingga waktu-waktu terbenamnya matahari mendapat upah dua qirath dua qirath. Maka orang-orang Yahudi dan Nasrani marah seraya berkata, 'Kami lebih banyak melakukan pekerjaan, tetapi lebih sedikit upahnya'. Allah berfirman, 'Apakah aku menzhalimi suatu bagian dari hak kalian?' Mereka berkata, 'Tidak'. Allah berfirman, 'Itu adalah karunia-Ku yang Aku berikan kepada siapa saja yang Aku kehendaki'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar dari jalur Malik, dari Abdullah bin Dinar. Namun, dalam redaksinya tidak ditemukan penegasan tentang bekerja hingga shalat Ashar, bahkan pengertian seperti itu hanya disimpulkan dari lafazh, ثُمَّ أَنْتُمُ الَّذِيْنَ تَعْمَلُوْنَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ (*Kemudian kamu yang bekerja dari shalat Ashar*). Sebab, permulaan masa kerja satu kaum adalah setelah berakhirnya masa kerja kaum sebelumnya. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa dalam riwayat Ayyub pada bab terdahulu terdapat penegasan mengenai hal itu, مَنْ يَعْمَلُ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ (*Barangsiapa bekerja dari tengah hari hingga shalat Ashar*).

إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ (*hingga waktu-waktu matahari terbenam*). Demikian yang tercantum dalam riwayat Malik, yakni menggunakan lafazh jamak. Seakan-akan berdasarkan waktu-waktu yang berbeda-beda sesuai dengan golongan-golongan tersebut. Kemudian dalam riwayat Sufyan pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an disebutkan dengan lafazh, إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ (*hingga waktu matahari terbenam)*, yakni menggunakan bentuk kata tunggal, dan inilah yang lebih tepat. Hal yang serupa disebutkan dalam riwayat Ayyub pada bab sesudahnya, إِلَى أَنْ تَغِيْبَ الشَّمْسُ (*hingga matahari terbenam*).

هَلْ ظَلَمْتُكُمْ (*apakah Aku menzhalimi kalian*). Maksudnya, apakah Aku mengurangi hak kalian.

10. Dosa Orang yang Tidak Membayar Upah Pekerja

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ.

2270. Dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Allah SWT berfirman, 'Tiga golongan yang Aku menjadi lawan mereka pada hari kiamat, [yaitu]: orang yang memberi karena Aku kemudian melanggar, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang menyewa pekerja lalu dia menyelesaikan pekerjaannya, tetapi tidak memberikan upahnya.*"

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah yang telah dijelaskan pada bab "Dosa Menjual Orang yang Merdeka", di akhir pembahasan tentang jual-beli.

Catatan.

Imam Bukhari memisahkan judul bab berikut ini dengan dua bab terdahulu. Seakan-akan dia melakukannya untuk menyesuaikan.

11. Menyewa dari Waktu Ashar Hingga Malam

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا يَعْمَلُوْنَ لَهُ عَمَلاً يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُوْمٍ، فَعَمِلُوْا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالُوا: لاَ حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ. فَقَالَ لَهُمْ: لاَ تَفْعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلاً، فَأَبَوْا وَتَرَكُوا. وَاسْتَأْجَرَ أَجِيْرَيْنِ بَعْدَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ: أَكْمِلُوْا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَلَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الأَجْرِ فَعَمِلُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ حِيْنُ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَالُوْا: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، وَلَكَ الأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيْهِ. فَقَالَ لَهُمْ: أَكْمِلُوْا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيْرٌ فَأَبَوْا وَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ فَعَمِلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيْقَيْنِ كِلَيْهِمَا فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّوْرِ

2271. Dari Abu Burdah, dari Abu Msua RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Perumpamaan kaum muslimin dan Yahudi serta Nasrani sama seperti seorang laki-laki yang menyewa suatu kaum untuk mengerjakan pekerjaannya selama satu hari hingga malam dengan pahala yang telah diketahui. Maka, mereka mengerjakan pekerjaan itu untuknya hingga tengah hari. Lalu mereka berkata, 'Kami tidak butuh upah darimu yang engkau tetapkan bagi kami, dan apa yang telah kami lakukan dianggap batal'. (Tidak diperhitungkan, penerj). Laki-laki itu berkata, 'Jangan kalian lakukan, selesaikan sisa pekerjaan kalian dan ambillah upah kalian dengan sempurna'. Namun, mereka enggan dan meninggalkan pekerjaan. Laki-laki tersebut menyewa kaum lain setelah kaum yang pertama seraya berkata, 'Selesaikan pekerjaan yang tersisa hari ini, dan bagi kalian*

upah yang telah aku tetapkan untuk mereka'. Maka mereka pun mengerjakannya, hingga ketika tiba waktu shalat Ashar mereka berkata, 'Apa yang kami kerjakan untukmu adalah batal, dan bagimu upah yang telah engkau tetapkan bagi kami atas pekerjaan itu'. Laki-laki itu berkata, 'Selesaikan pekerjaan kalian, sesungguhnya waktu siang yang terisa hanya sedikit'. Namun, mereka enggan melakukannya. Laki-laki itu menyewa kaum lain untuk mengerjakan sisa hari itu. Maka, mereka pun mengerjakan waktu yang tersisa pada hari itu hingga matahari terbenam, mereka pun menyempurnakan pahala kedua golongan itu sekaligus. Itulah perumpamaan mereka dan perumpamaan apa yang mereka terima dari cahaya ini."

Keterangan Hadits:

(*Bab menyewa dari waktu ashar hingga malam*). Maksudnya, dari awal waktu ashar hingga awal masuknya waktu malam. Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Musa yang telah dijelaskan, baik *sanad* maupun *matan*-nya, pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat.

يَعْمَلُوْنَ لَهُ عَمَلاً يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ (*mengerjakan pekerjaan untuknya satu hari hingga malam*). Lafazh ini berbeda dengan lafazh hadits Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa orang itu menyewa mereka untuk bekerja hingga tengah hari. Adapun cara memadukan keduanya telah dikemukakan pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat, yaitu keduanya adalah dua hadits yang menceritakan dua kisah yang berbeda. Memang benar, dalam riwayat Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya (seperti disebutkan dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat) tercantum keterangan yang selaras dengan riwayat Abu Musa. Maka, Al Khaththabi lebih mengunggulkannya daripada riwayat Nafi' dan Abdullah bin Umar. Akan tetapi, ada kemungkinan kedua hadits itu ada pada Ibnu Umar, dimana pada satu kesempatan yang dia menceritakan salah satunya dan pada kesempatan lain dia menceritakan yang lainnya. Kemudian Ibnu At-Tin mengumpulkan keduanya, dimana ada kemungkinan pada kali pertama mereka marah

dan mengucapkan kata-kata yang mengisyaratkan bahwa mereka meminta tambahan. Ketika tidak diberi tambahan, mereka pun meninggalkan pekerjaan mereka dan berkata, "Bagimu apa yang kami kerjakan adalah batil." Pernyataan ini jauh dari konteks kalimat, di samping menyelisihi apa yang tercantum dalam riwayat Az-Zuhri dalam pembahasan tentang waktu-waktu shalat yang menyebutkan, قَالُوْا رَبَّنَا أَعْطَيْتَ هَؤُلاَءِ قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ وَأَعْطَيْتَنَا قِيْرَاطًا قِيْرَاطًا وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلاً *(Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami! Engkau memberi mereka dua qirath dua qirath, sementara Engkau memberi kami satu qirath satu qirath, padahal kami lebih banyak [mengerjakan] pekerjaan.")*.

Dalam riwayat ini terdapat penegasan bahwa mereka juga diberi seperti itu, kecuali jika redaksi "*Engkau memberi kami*" dipahami dengan makna "Engkau memerintahkan kami" atau "menjanjikan kami", dimana hal ini tidak berkonsekuensi bahwa mereka mendapatkannya. Akan tetapi, mengatakan bahwa keduanya merupakan dua kisah yang berbeda nampak lebih tepat.

Makna lahiriah perumpamaan yang terdapat dalam hadits Abu Musa adalah bahwa Allah SWT berfirman kepada kaum Yahudi, 'Berimanlah kepada-Ku dan kepada para rasul-Ku hingga hari Kiamat." maka mereka pun beriman kepada Musa sampai diutusnya Isa, lalu mereka kufur terhadapnya. Masa ini sama dengan setengah masa diutusnya Musa hingga hari Kiamat. Perkataan mereka "*Kami tidak butuh kepada upahmu*" menjadi isyarat bahwa mereka telah kufur dan berpaling, sehingga Allah juga tidak butuh kepada mereka. Adapun perkataan mereka "*Dan apa yang kami kerjakan adalah batil*" menunjukkan gugurnya amal mereka akibat kufur terhadap Isa, karena mengimani Nabi Musa saja setelah diutusnya Nabi Isa tidak akan memberi manfaat kepada mereka sedikit pun. Begitu pula tentang kaum Nasrani, hanya saja terdapat isyarat lamanya waktu mereka adalah setengah dari waktu kaum sebelumnya, artinya mereka hanya mengerjakan sekitar seperempat dari seluruh waktu siang.

Kalimat وَلَكُمْ الَّذِي شَرَطْتُ (*dan untuk kalian [apa] yang aku tetapkan*). Al Ismaili menambahkan, الَّذِي شَرَطْتُ لِهَؤُلاَءِ مِنَ الأَجْرِ (*yang aku tetapkan untuk mereka berupa upah*), yakni para pekerja sebelumnya. Sedangkan lafazh, وَالَّذِي بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيْرٌ (*sesungguhnya waktu siang yang tersisa hanya sedikit*), yakni dibandingkan waktu yang telah berlalu, dan yang dimaksud adalah masa kehidupan dunia yang tersisa.

Kalimat, وَاسْتَكْمَلُوْا أَجْرَ الْفَرِيْقَيْنِ (*mereka pun menyempurnakan pahala dua golongan itu sekaligus*), yakni dengan sebab keimanan mereka terhadap ketiga nabi. Hadits ini mengisyaratkan pendeknya sisa masa kehidupan dunia ini. Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang sabda beliau, بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ (*Aku diutus dan hari Kiamat sama seperti dua hal ini*).

فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّوْرِ (*demikianlah perumpamaan mereka —yakni kaum muslimin— dan perumpamaan apa yang mereka terima dari cahaya ini*). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, فَذَلِكَ مَثَلُ الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِيْنَ قَبِلُوا هُدَى اللهِ وَمَا جَاءَ بِهِ رَسُوْلُهُ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى تَرَكُوْا مَا أَمَرَهُمُ اللهُ (*Demikianlah perumpamaan kaum muslimin yang menerima hidayah Allah dan apa yang dibawa oleh Rasul-Nya, dengan perumpamaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka meninggalkan apa yang diperintahkan Allah*).

Hadits ini dijadikan dalil bahwa umat ini akan hidup lebih dari 1000 tahun, karena indikasi hadits itu menyatakan masa kehidupan Yahudi sama dengan masa kehidupan Nasrani ditambah dengan masa kehidupan kaum muslimin, sementara para ahli sejarah sepakat bahwa masa sejak diutusnya Nabi Musa hingga Nabi Isa lebih dari 2000 tahun, sedangkan masa kehidupan kaum Nasrani sekitar 600 tahun atau kurang dari itu. Dengan demikian, masa bagi kaum muslimin lebih dari 1000 tahun.

Hadits ini mengandung keterangan pula bahwa pahala kaum Nasrani lebih banyak dibandingkan pahala kaum Yahudi, sebab kaum Yahudi bekerja hingga tengah hari dan mendapatkan satu qirath, sedangkan kaum Nasrani bekerja selama seperempat hari, tetapi mendapatkan satu qirath pula. Barangkali yang demikian itu ditinjau dari sisi kaum Nasrani yang beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, sehingga diberikan kepada mereka pahala sebanyak dua kali lipat, berbeda dengan kaum Yahudi yang ingkar setelah Nabi Isa diutus.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Keutamaan umat Islam dan banyaknya pahala yang didapatkan meski amalannya sedikit.
2. Bolehnya melangsungkan shalat Ashar hingga matahari terbenam.
3. Kalimat "*hanya saja waktu siang yang tersisa adalah sedikit*" mengisyaratkan singkatnya masa kehidupan kaum muslimin dibandingkan dengan masa kehidupan umat selain mereka.
4. Isyarat bahwa kadar amalan umat-umat terdahulu adalah sama. Penjelasan secara detail mengenai hal ini telah diterangkan pada pembahasan tentang waktu-waktu shalat.

12. Barangsiapa Menyewa Seseorang dan Dia meninggalkan Upahnya, Lalu Penyewa Membelanjakan Upah itu Hingga Bertambah, atau Seorang Membelanjakan Harta Orang Lain Hingga Menjadi Banyak

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أَوَوْا الْمَبِيْتَ إِلَى غَارٍ فَدَخَلُوْهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ

عَلَيْهِمْ الْغَارَ فَقَالُوا: إِنَّهُ لاَ يُنْجِيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا اللهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَكُنْتُ لاَ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مَالاً فَنَأَى بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلاً أَوْ مَالاً فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوقَهُمَا. اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيعُوْنَ الْخُرُوجَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ الآخَرُ: اَللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ فَجَاءَتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لاَ أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوْعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْتُهَا. اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيعُوْنَ الْخُرُوجَ مِنْهَا. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَالَ الثَّالِثُ: اَللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنْهُ الأَمْوَالُ فَجَاءَنِي بَعْدَ حِيْنٍ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِي. فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنْ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ. فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ لاَ تَسْتَهْزِئُ بِي. فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا.

اَللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ فَانْفَرَجَتْ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ.

2272. Dari Salim bin Abdullah bahwasanya Abdullah bin Umar RA berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Telah pergi tiga orang di antara umat sebelum kamu, hingga ketika saat bermalam mereka sampai di sebuah gua, maka mereka pun memasukinya. Tiba-tiba batu besar dari atas gunung jatuh menggelinding dan menutup pintu gua. Mereka berkata, 'Sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu dari batu ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan (perantara) amal baik kalian'. Seorang laki-laki di antara mereka berkata, 'Ya Allah! Sesungguhnya aku memiliki orang tua yang telah lanjut usia, dan aku tidak memberikan minum kepada keluarga maupun harta sebelum keduanya. Suatu ketika aku menempuh perjalanan jauh karena mencari sesuatu, maka aku tidak kembali melainkan setelah keduanya tertidur, aku memerah susu untuk keduanya di sore hari dan aku dapati keduanya masih tidur. Maka, aku tidak memberi minum sebelum keduanya baik keluarga maupun harta. Aku pun tetap seperti itu dan gelas berada di tanganku menunggu keduanya terbangun hingga akhirnya fajar menyingsing. Lalu keduanya bangun dan meminum air susu. Ya Allah! Jika aku melakukan itu demi mencari wajah [keridhaan]-Mu, maka bukakanlah bagi kami batu ini'. Lalu batu itu pun bergeser sedikit, tetapi mereka belum bisa keluar.*"

Nabi SAW bersabda, "*Laki-laki yang lain berkata, 'Ya Allah! Ada seorang gadis cantik yang aku cintai, dia adalah anak pamanku sendiri. Aku membujuknya untuk menyerahkan dirinya, tetapi dia menolak permintaanku. Setelah berlalu setahun lamanya, yaitu ketika masa paceklik, dia datang kepadaku dan aku memberikan 120 dinar kepadanya supaya dia mau lari denganku. Maka, dia memenuhi permintaanku. Hingga setelah aku menguasainya, dia berkata: Aku tidak menghalalkanmu untuk merusak cap kesucian kecuali dengan cara yang benar. Aku pun merasa keberatan untuk melakukan hal itu,*

lalu aku meninggalkannya sementara dia adalah orang yang paling aku cintai, dan aku meninggalkan emas yang kuberikan kepadanya. Ya Allah! Jika aku melakukan hal itu karena mencari wajah [keridhaan]-Mu, maka bukakanlah batu ini bagi kami'. Lalu batu itu bergeser, tetapi mereka masih belum bisa keluar."

Nabi bersabda, "*Laki-laki ketiga berkata, 'Ya Allah! Sesungguhnya aku pernah menyewa beberapa pekerja, lalu aku memberikan upah mereka kecuali seorang laki-laki, dia meninggalkan upahnya dan pergi berlalu. Maka aku mengembangkan upahnya itu hingga harta itu pun menjadi banyak. Lalu dia datang kepadaku beberapa waktu kemudian seraya berkata: Wahai hamba Allah, berikanlah kepadaku upahku! Aku berkata kepadanya, 'Semua yang engkau lihat adalah upahmu, yaitu berupa unta, sapi, kambing dan budak'. Orang itu berkata: Wahai hamba Allah, janganlah memperolok-olokkan aku! Aku katakan bahwa, sesungguhnya aku tidak mengolok-olok kamu. Maka, dia mengambil semuanya seraya menuntunnya tanpa meninggalkan satu pun. Ya Allah! Jika apa yang aku kerjakan itu karena mencari wajah [ridha]-Mu, maka bukakanlah pintu gua ini bagi kami'. Maka, bergeserlah batu itu sehingga mereka dapat berjalan keluar.*"

Keterangan:

(Penyewa membelanjakan), yakni memperdagangkan atau menanamnya; lalu "bertambah", yakni mendapatkan keuntungan.

(*Seseorang membelanjakan harta orang lain lalu menjadi banyak*). Ini termasuk gaya bahasa; menyebut kata yang bersifat umum setelah kata yang bersifat khusus, karena orang yang membelanjakan harta orang lain lebih bersifat umum, mencakup penyewa dan yang lainnya. Imam Bukhari tidak menyebutkan kalimat pelengkap dari kalimat bersyarat dengan maksud sebagai isyarat bahwa hal ini mengandung berbagai kemungkinan. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah tiga orang yang

terperangkap di dalam gua. Jalur periwayatan lain hadits ini baru saja disebutkan.

Al Muhallab mengkritik judul bab yang disebutkan Imam Bukhari, karena hadits yang disebutkan tidak mengindikasikan ke arah itu, bahkan laki-laki itu hanya memperdagangkan upah orang yang pernah dipekerjakannya, lalu memberikan kepadanya atas dasar derma. Adapun yang wajib ditunaikannya adalah kadar upah yang harus diberikan sebagai imbalan pekerjaan yang telah dikerjakan. Masalah ini telah disebutkan di sela-sela pembahasan tentang jual-beli, dan akan dijelaskan pada akhir pembahasan tentang cerita para nabi.

13. Orang yang Makan Gaji dengan Membawa di Atas Pundaknya, Kemudian Bersedekah dengannya dan Upah Para Kuli

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوْقِ فَيُحَامِلُ، فَيُصِيْبُ الْمُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ. قَالَ: مَا تَرَاهُ إِلاَّ نَفْسَهُ.

2273. Dari Al A'masy, dari Syaqiq, dari Abu Mas'ud Al Anshari RA, dia berkata, "Biasanya Rasulullah SAW apabila memerintahkan kami untuk bersedekah, maka salah seorang di antara kami segera berangkat ke pasar lalu menawarkan diri untuk membawa barang, maka dia pun mendapatkan (upah) satu mud (makanan). Sesungguhnya sebagian mereka memiliki seratus ribu." Dia berkata, "Kami tidak mengira kecuali dirinya."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang makan gaji dengan membawa di atas pundaknya, kemudian bersedekah dengannya*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Kemudian bersedekah sebagian darinya." Adapun perkataan "dan upah para kuli", yakni dan bab tentang upah para kuli.

وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ (*sesungguhnya sebagian mereka memiliki seratus ribu*). Yakni, pada saat dia menyampaikan cerita tersebut. Sementara telah disebutkan pada pembahasan tentang zakat dengan lafazh, وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ (*Sesungguhnya sebagian mereka saat ini memiliki seratus ribu*). An-Nasa`i menambahkan, وَمَا كَانَ لَهُ يَوْمَئِذٍ دِرْهَمٌ (*Dan ia tidak memiliki satu dirham pun*), yakni pada waktu ia memikul barang [menjadi kuli].

مَا تَرَاهُ إِلاَّ نَفْسَهُ (*dia berkata, "Kami tidak mengira melainkan dirinya."*). Ibnu Majah menjelaskan melalui jalur Za`idah dari Al A'masy bahwa yang berkata demikian adalah Abu Wa`il, perawi hadits tersebut dari Ibnu Mas'ud. Penjelasan hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang zakat.

14. Upah Makelar

وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُوْلَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ.

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ.

Ibnu Sirin, Atha`, Ibrahim dan Al Hasan menganggap tidak ada larangan dengan upah makelar.

Ibnu Abbas berkata, "Tidak mengapa dikatakan, 'Juallah pakaian ini; dan apa yang lebih dari ini dan itu, maka itu adalah untukmu'.

Ibnu Sirin berkata, "Apabila seseorang mengatakan, 'Juallah dengan harga sekian, maka apa yang menjadi keuntungannya adalah untukmu atau kita bagi bersama', maka hal itu tidak dilarang."

Nabi SAW bersabda, "*Kaum muslimin sebagaimana syarat-syarat mereka.*"

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَلاَ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

2274. Dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW melarang untuk menyongsong (mencegat) rombongan dagang, dan melarang orang kota menjual untuk orang dusun." Aku berkata, "Wahai Ibnu Abbas! Apakah makna 'Orang desa tidak boleh menjual untuk orang dusun?' Dia berkata, 'Tidak boleh menjadi makelar baginya'."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab upah makelar*). Yakni, tentang hukumnya.

وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا (*Ibnu Sirin, Atha`, Ibrahim dan Al Hasan melihat tidak ada larangan dengan upah*

makelar). Adapun perkataan Ibnu Sirin dan Ibrahim telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari keduanya dengan lafazh, لاَ بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِذَا اشْتَرَى يَدًا بِيَدٍ (*Tidak ada larangan upah makelar apabila jual-beli dilakukan secara tunai*). Sedangkan perkataan Atha` juga disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh, سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ السِّمْسَرَةِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ (*Atha` ditanya tentang makelar, maka dia berkata, "Tidak ada larangan."*). Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan bantahan terhadap mereka yang tidak menyukainya. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Mundzir dari para ulama Kufah.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُوْلَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ، فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ

(*Ibnu Abbas berkata, "Tidak mengapa dikatakan, 'Juallah pakaian ini, dan apa yang lebih dari ini dan itu, maka ia adalah untukmu'."*). Ibnu Abi Syaibah menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Atha`, sama seperti itu. Ini juga termasuk upah makelar, tetapi tidak diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, mayoritas ulama tidak memperbolehkannya. Mereka berkata, "Apabila dia menjual untuk pemilik barang dengan harga tersebut, maka dia mendapatkan upah rata-rata untuk pekerjaan yang sejenisnya."

Sebagian ulama memahami pernyataan Ibnu Abbas bahwa dia memperlakukannya seperti bagi hasil. Hal ini pula yang dijadikan jawaban oleh Imam Ahmad dan Ishaq. Kemudian Ibnu At-Tin menukil bahwa sebagian ulama mempersyaratkan tentang bolehnya hal itu apabila manusia pada masa itu mengetahui harga barang melebihi harga yang ditetapkan oleh pemilik barang. Namun, pendapat ini mendapat kritik, karena ketidaktahuan jumlah upah tetap terjadi.

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا، فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. (*Ibnu Sirin berkata, "Apabila seseorang mengatakan, 'Juallah dengan harga sekian, dan apa saja yang menjadi keuntungannya adalah untukmu atau kita bagi bersama', maka hal itu tidaklah*

mengapa"). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Yunus dari Ibnu Sirin. Hal ini lebih menyerupai sistem bagi hasil daripada sistem makelar.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ. (*Nabi SAW bersabda, "Kaum muslimin sebagaimana syarat-syarat mereka.*"). Ini adalah salah satu hadits yang tidak disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* di tempat lain. Telah disebutkan dari hadits Amr bin Auf Al Muzani yang diriwayatkan oleh Ishaq dalam *Musnad*-nya dari jalur Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW , sama seperti di atas seraya ditambahkan, إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (*Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram*). Katsir bin Abdullah adalah perawi yang lemah menurut kebanyakan ulama, tetapi Imam Bukhari serta ulama yang sependapat dengannya, seperti Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah, menerima haditsnya.

Adapun hadits Abu Hurairah telah diriwayatkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim melalui jalur Katsir bin Zaid dari Al Walid bin Rabah, dari Abu Hurairah, sama seperti di atas, tanpa tambahan yang disebutkan oleh Katsir. Namun, diganti dengan lafazh, وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ (*Dan berdamai itu diperbolehkan di antara kaum muslimin*). Lafazh tambahan ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan Al Hakim dari jalur Abu Rafi', dari Abu Hurairah. Lalu Ibnu Abi Syaibah menukil dari jalur Atha`, "Telah sampai kepada kami bahwa Nabi SAW bersabda, '*Kaum muslimin berada pada syarat-syarat mereka*'."

Sementara Ad-Daruquthni dan Al Hakim meriwayatkan dari hadits Aisyah, sama seperti itu, seraya ditambahkan, مَا وَافَقَ الْحَقَّ (*yang sesuai dengan kebenaran*).

Catatan

Ibnu At-Tin mengira bahwa kalimat, "*dan Nabi SAW bersabda, 'Kaum muslimin berada pada syarat-syarat mereka*'," merupakan lanjutan perkataan Ibnu Sirin, maka dia memberi penjelasan atas dasar itu sehingga terjadi kekeliruan. Sikap itu telah dikritik oleh Al Quthub Al Halabi serta ulama-ulama yang sependapat dengannya.

Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini hadits Ibnu Abbas yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang jual-beli. Adapun yang hendak dijadikan dalil darinya di tempat ini adalah perkataannya saat menafsirkan larangan "Orang kota menjual untuk orang dusun", dimana dia berkata, "Janganlah ia menjadi makelar baginya." Secara implisit dipahami bahwa menjadi makelar antara orang kota dengan orang kota adalah diperbolehkan, tetapi mayoritas ulama memperbolehkan agar besarnya upah diketahui.

Dari Abu Hanifah dikatakan bahwa apabila seseorang menyerahkan kepada makelar uang sebanyak seribu agar dia membeli kain untuk pemilik uang dengan upah sepuluh, maka itu tidak sah. Apabila dia tetap membeli maka baginya upah rata-rata bagi pekerjaan sejenis itu dan tidak boleh upah yang disebutkan tadi.

Sedangkan dari Abu Tsaur dikatakan bahwa apabila dia memberikan upah tertentu untuk makelar pada setiap seribu, maka itu tidak diperbolehkan, sebab jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Apabila dia tetap mengerjakannya, maka ia berhak mendapatkan upah rata-rata untuk pekerjaan sejenis itu. Alasan bagi yang tidak memperbolehkan, yaitu bahwa ia adalah upah atas suatu pekerjaan untuk waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan alasan mereka yang membolehkan adalah bahwa apabila upahnya telah ditentukan, maka itu diperbolehkan; dan ini termasuk kategori pemberian bonus.

15. Bolehkah Seseorang Menyewakan/Mempekerjakan Dirinya pada Orang Musyrik di Negeri Non-Islam?

عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ حَدَّثَنَا خَبَّابٌ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَاجْتَمَعَ لِي عِنْدَهُ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لاَ، وَاللهِ لاَ أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ حَتَّى تَمُوْتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلاَ. قَالَ: وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوْثٌ. قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ لِي ثَمَّ مَالٌ وَوَلَدٌ، فَأَقْضِيكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا).

2275. Dari Al A'masy, dari Muslim, dari Masruq, Khabbab RA telah menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku adalah seorang yang memiliki keterampilan, lalu aku mengerjakan sesuatu untuk Al Ash bin Wa`il, maka berkumpul hakku padanya. Aku mendatanginya untuk minta dilunasi. Dia berkata, 'Tidak —demi Allah— aku tidak akan melunasi hakmu hingga engkau kafir terhadap Muhammad'. Aku berkata, "Ketahuilah —demi Allah— hingga engkau mati kemudian dibangkitkan, aku tidak akan kafir kepadanya'. Dia berkata, 'Benarkah setelah aku mati akan dibangkitkan?' Aku berkata, 'Benar'. Dia berkata, 'Sesungguhnya saat itu aku memiliki harta dan anak, lalu aku akan melunasi hakmu'." Maka Allah menurunkan firman-Nya, "*Tidakkah engkau memperhatikan orang yang kafir terhadap ayat-ayat Kami dan berkata, 'Pasti aku akan diberi harta dan anak'.*" (Qs. Maryam (19) 77)

Keterangan Hadits:

(*Bab Bolehkah seseorang menyewakan/mempekerjakan dirinya pada orang musyrik di negeri non-Islam*). Dalam bab ini disebutkan hadits Khabbab —yang saat itu sudah masuk Islam— sehubungan

dengan pekerjaannya untuk Al Ash bin Wa`il yang berstatus musyrik. Peristiwa ini berlangsung di Makkah ketika masih sebagai negeri non-Islam. Nabi SAW mengetahui peristiwa ini dan beliau menyetujuinya.

Imam Bukhari tidak menyebutkan secara tegas mengenai hukumnya, karena ada kemungkinan hal itu diperbolehkan dalam kondisi darurat, atau bolehnya perbuatan ini berlaku sebelum ada izin untuk memerangi orang-orang musyrik dan sebelum dikeluarkan perintah agar orang mukmin tidak merendahkan dirinya.

Al Muhallab berkata, "Para ulama tidak menyukai hal itu, kecuali pada saat darurat, disertai dua syarat; *pertama*, pekerjaan itu adalah sesuatu yang halal dilakukan oleh orang muslim. *Kedua*, tidak membantunya melakukan sesuatu yang berdampak negatif bagi kaum muslimin."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Telah menjadi ketetapan dalam seluruh madzhab bahwa para pemilik keterampilan di tempat kerja mereka, diperbolehkan menerima order dari kafir dzimmi, dan ini tidak dianggap sebagai kehinaan. Berbeda apabila hal itu dilakukan di rumah kafir dzimmi, disertai sikap tunduk kepadanya. Hadits Khabbab telah dikemukakan pada pembahasan tentang jual-beli, dan akan diterangkan pada tafsir surah Maryam.

16. Upah yang Diberikan Karena Melakukan Ruqyah Terhadap Salah Satu Komunitas/Perkampungan Arab dengan Membaca Surah Al Faatihah

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لاَ يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ إِلاَّ أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ. وَقَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ. وَأَعْطَى الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً. وَلَمْ يَرَ

ابْنُ سِيْرِيْنَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَأْسًا. وَقَالَ: كَانَ يُقَالُ السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ، وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الْخَرْصِ.

Ibnu Abbas berkata dari Nabi SAW, "Perkara paling berhak untuk kamu ambil upahnya adalah Kitabullah."

Asy-Sya'bi berkata, "Pengajar tidak boleh mempersyaratkan, kecuali apabila diberi sesuatu maka hendaknya menerimanya." Al Hakam berkata, "Aku tidak pernah mendengar seorang pun yang menganggap makruh upah pengajar." Al Hasan memberi 10 dirham. Ibnu Sirin menganggap tidak mengapa dengan upah "*qassam*" (pembagi), dia berkata, "Biasa dikatakan '*as-suht*' (perkara haram) menyogok dalam pengambilan kebijakan hukum, dan mereka biasa diberi (upah) karena menaksir (banyaknya buah di atas pohon)."

عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوْهَا حَتَّى نَزَلُوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوْهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُوْنَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ. فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللهِ إِنِّي لأَرْقِي وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً. فَصَالَحُوْهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ. فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ (الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ. قَالَ فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا. فَقَالَ

الَّذي رَقَى: لاَ تَفْعَلُوْا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا. فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ شُعْبَةُ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ سَمِعْتُ أَبَا الْمُتَوَكِّلِ.. بِهَذَا

2276. Dari Abu Al Mutawakkil, dari Abu Sa'id RA, dia berkata, "Sekelompok sahabat Nabi SAW berangkat dalam suatu perjalanan. Hingga akhirnya mereka singgah di salah satu perkampungan Arab, mereka minta untuk dijamu, tetapi penduduk kampung itu tidak mau menjamu mereka. Lalu pemimpin kampung itu digigit binatang berbisa. Mereka berusaha dengan segala upaya (untuk menyembuhkannya), tetapi tidak berhasil. Sebagian mereka berkata, 'Bagaimana jika kalian mendatangi rombongan yang singgah di tempat kita, barangkali ada salah seorang di antara mereka yang dapat menolong'. Maka mereka mendatangi rombongan sahabat dan berkata, 'Wahai anggota rombongan! Sesungguhnya pemimpin kami digigit binatang berbisa, dan kami telah berusaha dengan segala upaya (untuk menyembuhkannya) tetapi tidak berhasil. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang dapat menolong?' Sebagian mereka berkata, 'Ya, Demi Allah! Sesungguhnya aku bisa mengobatinya (meruqyah), akan tetapi —demi Allah— kami telah minta dijamu namun kalian tidak mau menjamu kami, sungguh aku tidak akan melakukannya hingga kamu menetapkan upah bagi kami'. Maka penduduk di tempat itu sepakat dengan mereka untuk memberikan kambing dalam jumlah tertentu. Lalu sahabat tersebut berangkat [untuk mengobatinya] dan menyemburkan sedikit ludah (kepada yang sakit) seraya membaca *Alhamdu lillaahi rabbil aalamiin* (segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam). Seakan-akan pemimpin itu terlepas dari ikatan, dia bergerak dan berjalan dan sakit pun hilang." Dia berkata, "Maka penduduk di tempat itu memberikan upah yang

disepakati. Sebagian sahabat berkata, 'Bagikanlah!' Orang yang mengobati berkata, 'Jangan kalian lakukan hingga kita mendatangi Nabi SAW, lalu kita menceritakan apa yang terjadi dan kita menunggu apa yang beliau perintahkan kepada kita'. Mereka datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian itu. Beliau bersabda, '*Apakah yang membuatmu tahu bahwa itu adalah ruqyah [mantera]?*' Kemudian beliau bersabda, '*Kalian benar, bagi-bagilah di antara kalian dan berilah aku sebagian*'. Lantas Nabi pun tertawa."

Abu Abdillah berkata, Syu'bah berkata: Abu Bisyr telah menceritakan kepada kami, "Aku mendengar Abu Al Mutawakkil..." sama seperti di atas.

<u>Keterangan Hadits</u>:

Demikian judul bab ini yang tercantum dalam semua naskah.

Sebagian mengemukakan kritik atas Imam Bukhari bahwa hukum tidak berbeda karena perbedaan tempat dan bangsa. Sementara pembatasan dalam judul bab dengan "komunitas Arab" memberi asumsi bahwa hukum ini terbatas pada mereka. Akan tetapi, kritikan ini mungkin dijawab dengan mengatakan bahwa Imam Bukhari memberi judul sebagaimana yang terjadi tanpa bermaksud menafikan hukum dari yang lainnya. Imam Bukhari telah menyebutkan hadits ini dalam pembahasan tentang pengobatan pada bab yang berjudul "Mensyaratkan Ruqyah dengan Jumlah Kambing Tertentu", tanpa memberi batasan apapun. Pada pembahasan yang sama, dia menyebutkannya kembali di dalam bab "Ruqyah Surah Al Faatihah".

Ruqyah adalah ucapan yang dapat digunakan untuk menyembuhkan segala gangguan kesehatan, seperti diisyaratkan oleh Ibnu Darastawaih, dan penjelasan lebih lanjut akan diterangkan pada pembahasan tentang pengobatan.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ

(Ibnu Abbas berkata dari Nabi SAW, "Perkara paling berhak untuk

kamu ambil upahnya adalah Kitabullah."). Ini adalah bagian dari hadits yang diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang pengobatan. Mayoritas ulama menjadikannya sebagai dalil tentang bolehnya mengambil upah dari mengajarkan Al Qur`an. Namun, para ulama Kufah menyelisihi pandangan jumhur ulama. Mereka tidak memperkenankan mengambil upah mengajarkan Al Qur`an dan memperbolehkannya dalam ruqyah sebagaimana halnya obat-obatan. Mereka berkata, "Sebab mengajarkan Al Qur`an adalah ibadah, dan ganjarannya dari Allah."

Pandangan seperti ini seharusnya berlaku juga pada ruqyah berdasarkan qiyas (analogi). Namun, mereka memperbolehkan mengambil upah berdasarkan hadits di atas. Lalu sebagian mereka memahami lafazh *Al Ajru* (upah) pada hadits di atas dengan makna *tsawab* (ganjaran). Akan tetapi, redaksi kisah pada hadits ini menolak penakwilan tersebut. Sebagian lagi mengklaim bahwa hadits itu telah dihapus oleh hadits-hadits lain tentang ancaman mengambil upah atau bayaran dari mengajarkan Al Qur`an.

Hadits-hadits itu diriwayatkan oleh Abu Daud dan ahli hadits lainnya. Tapi klaim ini dibantah, karena ia termasuk menetapkan adanya penghapusan hukum (*nasakh*) berdasarkan kemungkinan, dan ini tidak dapat diterima. Di samping itu, hadits-hadits larangan tidak bersifat mutlak, bahkan ia adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam beberapa kesempatan yang mungkin ditakwilkan untuk menyesuaikan dengan hadits-hadits *shahih,* seperti hadits di bab ini. Terlebih lagi hadits-hadits yang menjelaskan tentang larangan, tidak ada satu pun yang dapat dijadikan hujjah sehingga tidak dapat mengimbangi hadits-hadits *shahih.* Hal ini akan dijelaskan kembali pada pembahasan tentang nikah, bab "Menikah dengan Mahar Mengajar Al Qur`an".

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لاَ يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ إِلاَّ أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ. وَقَالَ الْحَكَمُ: لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ الْمُعَلِّمِ. وَأَعْطَى الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً. (*Asy-Sya'bi berkata, "Pengajar tidak boleh mempersyaratkan, kecuali apabila diberi*

sesuatu, maka [boleh] menerimanya." Al Hakam berkata, "Aku tidak pernah mendengar seorang pun menganggap makruh upah pengajar." Al Hasan memberi sepuluh dirham). Adapun perkataan Asy-Sya'bi disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan lafazh, وَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ (*Apabila diberi sesuatu, maka hendaklah ia menerimanya*).

Sedangkan perkataan Al Hakam telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Al Baghawi dalam kitab *Al Ja'diyat;* Ali bin Al Ja'ad telah menceritakan kepada kami, dari Syu'bah: Aku bertanya kepada Muawiyah bin Qurrah tentang upah atau bayaran pengajar, maka dia berkata, "Aku berpendapat ada baginya upah." Lalu aku bertanya kepada Al Hakam, maka dia berkata, "Aku tidak pernah mendengar seorang pun ahli fikih yang menganggapnya makruh."

Perkataan Al Hasan disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab *Ath-Thabaqat* dari jalur Yahya bin Sa'id bin Abi Al Hasan, dia berkata, "Ketika aku telah pandai, maka aku berkata kepada pamanku, 'Wahai paman! Sesungguhnya pengajar menginginkan sesuatu'. Dia berkata, 'Mereka tidak pernah mengambil sesuatu (sebagai upah)'. Kemudian dia berkata, 'Berikan 5 dirham kepadanya'. Dia senantiasa menambahnya hingga akhirnya berkata, 'Berikan 10 dirham kepadanya'."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur lain dari Al Hasan, dia berkata, "Tidak ada larangan mengambil upah atas pekerjaan menulis." Dan, dia tidak menyukai mempersyaratkannya.

. وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيْرِيْنَ بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَأْسًا. وَقَالَ: كَانَ يُقَالُ السُّحْتُ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ، (*Ibnu Sirin menganggap tidak mengapa upah "qassam" [pembagi], dan dia berkata, "Biasa dikatakan 'As-Suht' [perkara haram] menyogok dalam pengambilan kebijakan hukum.*").

Sehubungan dengan upah *Al Qassam* (pembagi) telah terjadi perbedaan riwayat. Abd bin Humaid dalam tafsirnya telah meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Atiq dari Muhammad (yakni

Ibnu Sirin) bahwa dia tidak menyukai upah *Al Qassam* (pembagi), seraya berkata, "Biasa dikatakan *As-Suht* (perkara haram) menyogok dalam pengambilan kebijakan hukum, dan aku menganggap ini adalah hukum yang diambil atasnya upah."

Kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Qatadah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Al Musayyab, 'Bagaimana menurut pendapatmu tentang upah *Al Qassam* (pembagi)?' Dia memakruhkannya." Sedangkan Al Hasan berkata, "Usaha itu adalah makruh." Ibnu Sirin berkata, "Jika tidak dianggap baik, maka aku tidak tahu apakah ia."

Lalu diriwayatkan dari Ibnu Sirin suatu keterangan yang dapat mengompromikan berbagai versi ini. Ibnu Sa'ad berkata, "Arim telah menceritakan kepada kami, Hammad telah menceritakan kepada kami dari Yahya, dari Muhammad (Ibnu Sirin), bahwasanya dia memakruhkan apabila *Al Qassam* (pembagi) menetapkan upah atau bayaran. Seakan-akan dia tidak menyukai apabila disyaratkan upah tertentu. Tetapi apabila tidak disyaratkan, maka tidak makruh."

Berdasarkan riwayat yang dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah, tampak bahwa perkataan Imam Bukhari "*dan biasa dikatakan 'as-suht' menyogok...*" adalah lanjutan perkataan Ibnu Sirin. Adapun Ibnu Sirin mengisyaratkan dengan perkataannya itu kepada keterangan yang dinukil dari Amr, Ali, Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Tsabit sehubungan dengan perkataan mereka dalam menafsirkan kata "As-Suht", "Maknanya adalah menyogok dalam pengambilan kebijakan hukum." Perkataan ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan *sanad*-nya dari mereka, dan diriwayatkan pula melalui jalur lain dari Nabi SAW dengan perawi yang *tsiqah* (terpercaya), tetapi dengan *sanad* yang *mursal*, كُلُّ لَحْمٍ أَنْبَتَهُ السُّحْتُ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَا السُّحْتُ؟ قَالَ: الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ (*Semua daging yang ditumbuhkan oleh as-suht, maka neraka lebih pantas baginya. Dikatakan, "Wahai Rasulullah! Apakah as-suht itu?" Beliau menjawab, "Menyogok dalam pengambilan kebijakan hukum."*).

Catatan

Kata *Qassam* merupakan perubahan dari kata *Qasam*, yakni orang yang membagi atau pembagi. Sementara itu, Al Karmani menjelaskan bahwa kata ini sebenarnya adalah *Qussam* yang merupakan bentuk jamak dari kata *Qasim*. Sedangkan *As-Suht*, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, maknanya adalah segala sesuatu yang tercela apabila dimakan. Dengan demikian, maknanya lebih luas dari kata "haram".

وَكَانُوا يُعْطَوْنَ عَلَى الْخَرْصِ (*dan mereka biasa diberi [upah] karena menaksir*). Penafsiran kata *Al Kharsh* (menaksir) telah disebutkan pada pembahasan tentang jual-beli. Maksudnya, mereka biasa memberi upah orang yang melakukan penaksiran. Hal ini menjadi dalil tentang halalnya upah untuk orang yang membagi, karena keduanya sama-sama bekerja memisahkan perselisihan antara orang-orang yang berselisih, dan sesungguhnya maksud "penaksiran" adalah untuk dibagi juga.

Kesesuaian penyebutan *Qassam* (pembagi) dan *al kharsh* (menaksir) dengan judul bab adalah sebagai isyarat bahwa jenis keduanya dengan mengajarkan Al Qur`an dan ruqyah adalah sama. Oleh sebab itu, Imam Malik tidak menyukai mengambil upah atas pekerjaan membuat surat perjanjian, karena yang demikian itu termasuk fardhu kifayah. Dia juga tidak menyukai pula upah *Al Qassam* (pembagi). Namun, dikatakan bahwa penyebab Imam Malik tidak menyukai hal itu adalah karena *Qassam* telah mendapat gaji dari *Baitul Maal*, sehingga dia tidak disukai mengambil upah yang lain. Lalu As-Sahnun mengisyaratkan bolehnya *Qassam* (pembagi) mengambil upah apabila pengurusan *Baitul Maal* tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Abdurrazzaq berkata bahwa Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, "Manusia telah mengadakan tiga perkara yang belum pernah diambil upahnya; pelatih unta, pembagi harta dan pengajar."

Riwayat ini juga *mursal*. Namun, hal ini memberi asumsi bahwa sebelum itu mereka biasa melakukan perbuatan-perbuatan tadi secara suka rela ketika merebaknya kekikiran sehingga manusia mengambil upah atas pekerjaan itu dan digolongkan sebagai akhlak yang tidak terpuji. Dari sini, maka pernyataan makruh dari sebagian ulama dipahami dalam konteks ini.

انْطَلَقَ نَفَرٌ (*sekelompok orang berangkat*). Saya tidak menemukan nama-nama mereka selain Abu Sa'id. Pada redaksi jalur periwayatan ini tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan bahwa perjalanan itu dalam rangka jihad. Akan tetapi, dalam riwayat Al A'masy disebutkan, "*Sesungguhnya Nabi SAW mengutus mereka.*" Lalu dalam riwayat Sulaiman bin Quttah yang dinukil oleh Imam Ahmad disebutkan, "*Rasulullah SAW mengutus kami dalam suatu ekspedisi....*" Ad-Daruquthni menambahkan, "*Beliau mengutus suatu pasukan yang di dalamnya terdapat Abu Sa'id....*" Namun, saya tidak menemukan sasaran ekspedisi ini pada satu pun kitab-kitab tentang peperangan, bahkan tidak seorang pun yang menyinggungnya, dan ini merupakan kritik atas mereka. Begitu pula saya tidak menemukan keterangan tentang perkampungan Arab tempat mereka singgah, yakni dari mana asal kabilah itu.

فَاسْتَضَافُوْهُمْ (*mereka meminta dijamu*). Dalam riwayat Al A'masy pada selain riwayat At-Tirmidzi disebutkan, بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثِيْنَ رَجُلاً فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ لَيْلاً فَسَأَلْنَاهُمُ الْقِرَى (*Rasulullah SAW mengutus kami dalam satu rombongan yang terdiri dari tiga puluh orang laki-laki, lalu kami singgah di suatu kaum pada malam hari dan kami meminta kepada mereka perjamuan untuk tamu*). Riwayat ini memberi informasi tentang jumlah rombongan dan waktu mereka sampai di kaum tersebut. Lalu riwayat Ad-Daruquthni memberi informasi tentang pemimpin ekspedisi itu.

فَلُدِغَ (*digigit binatang berbisa*). Kata *ladigha* digunakan sebagai ungkapan terhadap gigitan binatang berbisa; baik ular, kalajengking

maupun yang lainnya. Akan tetapi, kata ini lebih banyak digunakan untuk gigitan kalajengking. Sementara riwayat Al A'masy telah memberi informasi bahwa yang menggigit pemimpin kaum tersebut adalah kalajengking. Adapun riwayat Husyaim, seperti dikutip oleh An-Nasa`i, menunjukkan bahwa pemimpin tersebut terganggu akalnya atau digigit binatang berbisa. Ini merupakan keraguan dari Husyaim sendiri.

Selain riwayat Husyaim di atas, telah meriwayatkan tanpa ada keraguan bahwa penyakit pemimpin kaum itu disebabkan oleh gigitan binatang berbisa, yaitu kalajengking, sebagaimana yang tercantum dalam riwayat Al A'masy. Demikian pula dengan keterangan yang akan disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an dari jalur Ma'bad bin Sirin, dari Abu Sa'id dengan lafazh, إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سُلَيْمٌ (*Sesungguhnya pemimpin komunitas itu tertimpa sulaim*). Begitu juga dalam pembahasan tentang pengobatan dari hadits Ibnu Abbas disebutkan, إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سُلَيْمٌ وَالسُّلَيْمُ هُوَ اللَّدِيْغُ (*Sesungguhnya pemimpin komunitas itu tertimpa sulaim, dan sulaim adalah gigitan binatang berbisa*).

Namun, perlu diketahui bahwa para sahabat mengalami kisah lain yang serupa tentang seorang laki-laki yang terganggu akalnya, lalu sebagian mereka membacakan surah Al Faatihah dan laki-laki itu pun sembuh. Riwayat ini dinukil oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i dari jalur Kharijah bin Ash-Shalt dari pamannya bahwasanya, مَرَّ بِقَوْمٍ وَعِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُوْنٌ مُوَثَّقٌ فِي الْحَدِيْدِ فَقَالُوْا إِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ، فَارْقِ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ (*dia melewati suatu kaum dan di antara mereka terdapat seorang laki-laki yang gila dan dibelenggu dengan rantai besi. Mereka berkata, "Sesungguhnya engkau datang dari laki-laki yang dikenal membawa kebaikan, maka lakukan ruqyah terhadap laki-laki ini."*). Secara zhahir, ini adalah dua kisah yang berbeda, tetapi kejadian pada kisah Abu Sa'id adalah akibat gigitan binatang berbisa.

لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَءِ الرَّهْطَ (*bagaimana jika kalian mendatangi rombongan itu*). Ibnu At-Tin berkata, "Terkadang digunakan kata *An-Nafar* dan terkadang digunakan kata *Ar-Rahth*. Adapun *An-Nafar* adalah kata untuk menunjukkan jumlah antara 10 dan 30, sedangkan *Ar-Rahth* menunjukkan jumlah yang kurang dari 10. Namun, ada pula yang mengatakan hingga 40." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits di atas mendukung pendapat terakhir ini.

فَأَتَوْهُمْ (*mereka mendatangi para sahabat*). Dalam riwayat Ma'bad bin Sirin yang menyebutkan bahwa yang datang kepada para sahabat adalah seorang budak wanita milik mereka, mesti dipahami bahwa ia datang bersama orang lain. Al Bazzar menambahkan dalam hadits Jabir, "Mereka berkata kepada para sahabat, قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكُمْ جَاءَ بِالنُّوْرِ وَالشِّفَاءِ، قَالُوْا: نَعَمْ (*Telah sampai berita kepada kami bahwa sahabat kalian datang dengan membawa cahaya dan kesembuhan'. Para sahabat menjawab, "Benar."*).

فَقَالَ بَعْضُهُمْ (*sebagian mereka berkata*). Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: نَعَمْ وَاللهِ إِنِّي لأَرْقِي (*Seorang laki-laki di antara rombongan berkata, "Benar, demi Allah, sungguh aku bisa meruqyah."*). Al A'masy menjelaskan bahwa yang mengucapkan perkataan itu adalah Abu Sa'id, perawi hadits ini, yaitu dengan lafazh, قُلْتُ نَعَمْ أَنَا. لَكِنْ لاَ أَرْقِيْهِ حَتَّى تُعْطُوْنَا غَنَمًا (*Aku berkata, "Benar, akulah orangnya, akan tetapi aku tidak akan meruqyah hingga kalian memberi kambing kepada kami."*). Riwayat ini memberi keterangan tentang jenis imbalan yang disediakan.

Kemudian terjadi kemusykilan berkenaan dengan pernyataan bahwa yang meruqyah adalah Abu Sa'id (perawi hadits itu sendiri) bila dihadapkan dengan keterangan dalam riwayat Ma'bad bin Sirin, فقام معها رَجُلٌ مَا كُنَّا نَظُنُّهُ يُحْسِنُ رُقْيَةً (*seorang laki-laki sendiri bersamanya, dimana kami tidak pernah mengira bahwa dia dapat melakukan ruqyah dengan baik*). Riwayat ini memberi asumsi bahwa yang

melakukan *ruqyah* adalah selain Abu Sa'id. Sebagai jawaban dikatakan bahwa bukan hal yang mustahil jika Abu Sa'id menamai dirinya "seorang laki-laki". Barangkali pada satu kesempatan dia menyebutkan namanya secara langsung, dan pada kesempatan lain memakai nama samaran. Sementara penetapan bahwa yang melakukan *ruqyah* adalah Abu Sa'id bukan hanya diterima dari jalur Al A'masy. Telah disebutkan pula dalam riwayat Sulaiman bin Quttah dengan lafazh, فَأَتَيْتُهُ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (*Aku mendatanginya dan meruqyahnya dengan surah Al Faatihah*). Dalam hadits Jabir yang dikutip oleh Al Bazzar disebutkan, فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَا أَرْقِيْهِ (*Seorang laki-laki dari kalangan Anshar berkata, "Aku akan meruqyahnya."*).

Riwayat ini termasuk keterangan yang memperkuat riwayat Al A'masy, sebab Abu Sa'id berasal dari kalangan Anshar.

Adapun sikap sebagian pensyarah kitab *Shahih Bukhari* adalah mencoba mengompromikan persoalan ini dengan mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi dua kali, dimana keduanya sama-sama dikisahkan oleh Abu Sa'id. Pada salah satunya Abu Sa'id yang bertindak sebagai orang yang melakukan *ruqyah*, dan pada peristiwa lain disebutkan bahwa yang melakukan *ruqyah* adalah selain dirinya. Ini sungguh merupakan pandangan yang tidak benar, terutama karena sumber, redaksi dan sebab kisah yang dimuat kedua riwayat itu adalah sama. Cukuplah sebagai bantahan pandangan ini dengan mengatakan bahwa pada dasarnya suatu peristiwa hanya terjadi satu kali, dan tidak ada faktor yang mengharuskan terjadi dua kali, karena kedua riwayat itu masih dapat dikompromikan tanpa menempuh cara itu. Masalah ini berbeda dengan keterangan yang telah saya kemukakan dari hadits Kharijah bin Ash-Shalt, dari pamannya, karena redaksi kedua riwayat ini berbeda, begitu pula dengan sebabnya. Maka, memahami bahwa kedua riwayat itu menceritakan dua kisah yang berbeda masih dapat diterima.

عَلَى قَطِيْعٍ مِنَ الْغَنَمِ (*dengan jumlah kambing tertentu*). Ibnu At-Tin berkata, "Kata *qathii'* berarti sekelompok kambing tertentu." Akan

tetapi, perkataan ini ditanggapi bahwa kata *qathii'* adalah sekelompok hewan tertentu, baik kambing atau lainnya. Hal ini dinyatakan dengan tegas oleh Ibnu Qurqul dan ulama lainnya.

Kemudian sebagian mereka menambahkan bahwa pada umumnya kata tersebut digunakan untuk menyatakan jumlah antara 10 sampai 40. Sementara dalam riwayat Al A'masy disebutkan, "Mereka berkata, إِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلاَثِيْنَ شَاةً (*Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu 30 ekor kambing*). Demikian juga dalam riwayat Ma'bad bin Sirin, telah disebutkan jumlah kambing tersebut; dan ini sesuai dengan jumlah anggota ekspedisi, seperti telah disebutkan pada bagian awal hadits. Seakan-akan mereka berpatokan pada jumlah rombongan dalam menentukan jumlah kambing yang diinginkannya.

فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ (*ia berangkat dan menyemburkan sedikit ludahnya*). Penjelasan ini telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat. Ibnu Abi Hamzah berkata, "Menyemburkan sedikit ludah saat melakukan *ruqyah* dilakukan setelah membaca [Al Faati<u>h</u>ah] , agar berkah bacaan didapatkan anggota badan yang terkena ludah tersebut.

وَيَقْرَأُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) (*dan membaca "Alhamdu lillaahi rabbil aalamiin" [segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam]*). Dalam riwayat Syu'bah disebutkan, فَجَعَلَ يَقْرَأُ عَلَيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (*Maka dia membacakan Fati<u>h</u>at Al Kitab [Al Faati<u>h</u>ah] kepadanya*). Demikian pula dalam hadits Jabir. Sementara dalam riwayat Al A'masy disebutkan, فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ (*Maka aku membacakan "Alhamdulillaah" kepadanya*). Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa Al Faati<u>h</u>ah biasa dinamakan dengan "*Alhamdu*" dan juga "*Alhamdu lillaahi rabbil aalamiin*". Pada jalur periwayatan ini tidak disebutkan berapa kali dia membacakan Al Faati<u>h</u>ah, tetapi di dalam riwayat Al A'masy dijelaskan bahwa dia membaca sebanyak 7 kali. Sedangkan dalam hadits Jabir disebutkan 3 kali. Namun, yang menjadi patokan dalam hukum adalah jumlah yang lebih banyak.

فَقَالَ الَّذِي رَقَى (*orang yang meruqyah berkata*). Dalam riwayat Al A'masy disebutkan, فَلَمَّا قَبَضْنَا الْغَنَمَ عَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ (*Ketika kami menerima kambing, maka timbul sesuatu dalam diri kami karenanya*). Sementara dalam riwayat Ma'bad bin Sirin disebutkan, فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثِيْنَ شَاةً وَسَقَانَا لَبَنًا (*Ia memerintahkan untuk memberi kami 30 ekor kambing dan memberi kami minum berupa susu*).

Dalam riwayat Sulaiman bin Quttah disebutkan, فَبَعَثَ إِلَيْنَا بِالشِّيَاهِ وَالنُّزُلِ فَأَكَلْنَا الطَّعَامَ، فَأَبَوْا أَنْ يَأْكُلُوْا الْغَنَمَ حَتَّى أَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ (*Lalu dia mengirim kambing dan tempat tinggal kepada kami, maka kami pun makan makanan, tetapi mereka enggan makan kambing hingga kami sampai di Madinah*). Dalam riwayat ini dijelaskan bahwa yang melarang mereka untuk mengambilnya adalah orang yang melakukan *ruqyah* itu sendiri. Sedangkan dalam riwayat-riwayat lain tidak disebutkan dengan jelas.

وَمَا يُدْرِيْكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ (*apakah yang membuatmu tahu bahwa itu adalah ruqyah*). Ad-Dawudi berkata, "Maknanya adalah, 'tahukah engkau', dan telah diriwayatkan juga dengan lafazh seperti itu." Barangkali riwayat inilah yang akurat, sebab Ibnu Uyainah berkata, "Apabila dikatakan '*wa maa yudriika*' (apa yang membuatmu tahu), berarti dia tidak mengetahui. Sedangkan bila dikatakan '*wa maa adraaka*' (tahukah engkau), berarti dia telah mengetahui." Akan tetapi, pernyataan ini ditanggapi oleh Ibnu At-Tin bahwa Ibnu Uyainah mengatakan demikian sehubungan dengan lafazh yang tercantum dalam Al Qur`an, seperti disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang puasa, karena sesungguhnya tidak ada perbedaan kedua kata itu dari segi bahasa dalam menafikan pengetahuan. Sementara dalam riwayat Husyaim disebutkan dengan lafazh "*wa maa adraaka*" (tahukah engkau). Begitu juga dalam riwayat Al A'masy. Lalu dalam riwayat Ma'bad bin Sirin disebutkan, "*Wa maa kaana yudriihi*" (apakah yang membuatnya tahu). Ini adalah kalimat yang

diucapkan saat takjub akan sesuatu atau mengagungkan sesuatu, dan ia sesuai di tempat ini.

Syu'bah menambahkan dalam riwayatnya, "Dan tidak disebutkan darinya larangan", yakni larangan dari Nabi SAW mengenai hal itu. Lalu Sulaiman bin Quttah menambahkan dalam riwayatnya setelah kalimat "*dan apa yang membuatmu tahu bahwa itu adalah ruqyah*", "Aku berkata, 'Diturunkan dalam hatiku'."

Kemudian dalam riwayat Ad-Daruquthni melalui jalur ini disebutkan, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesuatu yang dicampakkan dalam hatiku'." Hal ini sangat jelas menyatakan bahwa dia tidak memiliki pengetahuan terdahulu tentang syariat *ruqyah* dengan membaca Al Faatihah. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatnya berkata kepadanya setelah kembali, "Engkau bukan orang yang me-*ruqyah* dengan baik", seperti tercantum dalam riwayat Ma'bad bin Sirin.

ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَصَبْتُمْ (*kemudian beliau bersabda, "Kamu benar."*). Ada kemungkinan yang dibenarkan oleh Nabi SAW adalah perbuatan mereka ketika melakukan *ruqyah.* Ada pula kemungkinan yang dibenarkan adalah sikap mereka yang tidak membagi kambing hingga bertanya lebih dahulu kepada Nabi SAW, dan ada kemungkinan lebih luas dari itu.

وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا (*dan tetapkanlah untukku bersama kamu satu bagian*). Yakni, berikan untukku bagian darinya. Seakan-akan beliau hendak menunjukkan sikap lebih simpati, seperti terjadi pada kisah keledai liar dan lainnya.

(*Syu'bah berkata, "Telah menceritakan kepada kami Abu Bisyr, aku mendengar Abu Al Mutawakkil."*). Jalur periwayatan dengan bentuk seperti ini diriwayatkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh At-Tirmidzi. Sementara itu, Imam Bukhari meriwayatkannya dalam pembahasan tentang pengobatan dari Syu'bah, tetapi dengan menggunakan lafazh *'an* (عَنْ). Inilah rahasia mengapa ia dinisbatkan

kepada At-Tirmidzi, padahal hadits itu sendiri ada dalam riwayat Imam Bukhari. Perkara ini diabaikan oleh sebagian pensyarah *Shahih Bukhari*, dimana mereka mencela orang-orang yang menisbatkannya kepada At-Tirmidzi.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Boleh melakukan *ruqyah* dengan membaca *Kitabullah*, termasuk doa dan dzikir yang dinukil dari Nabi SAW, juga dengan doa yang tidak dinukil dari beliau tetapi tidak menyelisihi apa yang dinukil dari beliau. Adapun melakukan *ruqyah* dengan selain itu, maka tidak ditemukan dalam hadits keterangan yang menafikan maupun membolehkannya. Hukum masalah itu akan dijelaskan pada pembahasan tentang pengobatan.

2. Disyariatkan bertamu kepada penduduk dusun serta singgah di sumber-sumber air pedusunan, serta meminta kepada penduduknya apa yang mereka miliki; baik dalam rangka perjamuan bagi tamu maupun jual-beli.

3. Boleh membalas orang yang tidak mau memberi penghargaan dengan sesuatu yang serupa, berdasarkan perbuatan sahabat yang tidak mau melakukan *ruqyah* sebagai balasan terhadap sikap mereka yang tidak mau menjamu mereka. Ini pula jalan yang ditempuh Nabi Musa seperti disebutkan dalam firman-Nya "*Kalau engkau mau, niscaya engkau bisa mengambil upah atas pekerjaan itu.*" Adapun Nabi Khidhir tidak melakukannya karena faktor yang lain.

4. Keharusan melakukan apa yang menjadi komitmen diri sendiri, sebab Abu Sa'id telah berkomitmen untuk melakukan ruqyah dan upah yang didapatnya untuk dirinya dan para sahabatnya, lalu Nabi SAW memerintahkannya untuk melaksanakan komitmen itu.

5. Berserikat pada sesuatu yang dihibahkan apabila diketahui asalnya.

6. Boleh meminta hadiah dari orang yang diketahui senang akan permintaan itu dan akan mengabulkannya.

7. Boleh menerima sesuatu yang secara lahirnya adalah halal, lalu tidak membelanjakannya apabila timbul syubhat.

8. Melakukan ijtihad ketika tidak mendapatkan nash dari Al Qur`an dan Sunnah.

9. Keagungan Al Qur`an di hati para sahabat, khususnya surah Al Faatihah.

10. Rezeki telah dibagikan oleh Allah. Seseorang tidak akan mampu menahan apa yang berada di tangannya dan menjadi milik orang lain, karena kaum tersebut tidak mau memberi perjamuan sementara Allah telah menetapkan bagian pada harta mereka untuk kaum muslimin. Ketika mereka menahannya, Allah membuat suatu sebab yang dengannya harta tersebut diberikan kepada kaum muslimin.

11. Merupakan hikmah yang besar, yaitu diberikannya siksaan khusus kepada orang yang sangat berkuasa dalam mengambil kebijakan, sebab kebiasaan manusia adalah mengikuti urusan pemimpin mereka. Ketika pemimpin mereka tidak mau memenuhi permintaan, maka siksaan ditimpakan kepadanya dan tidak kepada yang lainnya.

12. Hikmah lain dari kejadian ini adalah kemampuan memenuhi apa yang diinginkan orang yang diharapkan dapat menjadi sebab kesembuhan, meskipun permintaan itu banyak. Sebab jika yang terkena penyakit adalah orang biasa, ada kemungkinan ia tidak mampu memenuhi permintaan itu.

17. Iuran bagi Budak Laki-laki dan Memperhatikan Iuran Budak Wanita

عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيبَتِهِ

2277. Dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Abu Thaibah membekam Nabi SAW, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya satu sha' atau dua sha' makanan. Beliau berbicara dengan para majikan Abu Thaibah untuk meringankan setoran atau iurannya."

Keterangan Hadits:

(*Bab iuran bagi budak laki-laki dan memperhatikan iuran budak wanita*). Maksud iuran di sini adalah apa yang ditetapkan oleh majikan kepada budaknya untuk disetor setiap hari. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas, إِنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمَ مَوَالِيْهِ فَخَفَّفُوْا عَنْهُ مِنْ ضَرِيْبَتِهِ (*Sesungguhnya Abu Thaibah membekam Nabi SAW dan beliau berbicara dengan para majikan Abu Thaibah agar meringankan iurannya*). Indikasi hadits ini terhadap judul bab cukup jelas, sebab yang dimaksud adalah penjelasan tentang hukumnya, dan pengakuan Nabi SAW terhadapnya menunjukkan bahwa hal itu diperbolehkan, dan saya akan menyebutkan jumlah iuran tersebut setelah satu bab.

Adapun iuran bagi budak wanita dapat disimpulkan dari hadits dengan cara memasukkannya dalam kategori budak laki-laki. Sedangkan penekanan agar memperhatikan iuran budak wanita secara khusus adalah dikarenakan keadaannya yang sangat rawan melakukan perbuatan yang tercela. Akan tetapi, hal itu hanya berlaku secara garis

besar, sebab sebagaimana budak wanita dikhawatirkan akan berusaha mengupayakan itu dengan menjual kehormatannya, demikian halnya dengan budak laki-laki, dikhawatirkan juga berusaha memahaminya melalui cara yang tidak dibenarkan, seperti mencuri.

Barangkali judul bab ini sebagai isyarat dari Imam Bukhari akan riwayat yang dinukilnya melalui jalur Abu Daud Al Ahmari, dia berkata, خَطَبَنَا حُذَيْفَةُ حِيْنَ قَدِمَ الْمَدَائِنَ فَقَالَ: تَعَاهَدُوْا ضَرَائِبَ إِمَائِكُمْ (*Hudzaifah berkhutbah di hadapan kami ketika datang ke Al Mada`in, dia berkata, "Perhatikanlah iuran budak-budak wanita kalian."*). Riwayat ini dinukil pula oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Al Hilyah* dengan lafazh, ضَرَائِبَ غِلْمَانِكُمْ (*iuran-iuran budak kalian*). Kemudian Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam kitab *As-Sunan* melalui jalur Syaddad bin Al Farrat, dia berkata: Abu Daud (seorang syaikh di Mada`in) telah menceritakan kepada kami, dia berkata, كُنْتُ تَحْتَ مِنْبَرِ حُذَيْفَةَ وَهُوَ يَخْطُبُ (*Aku berada di bawah mimbar Hudzaifah saat beliau sedang berkhutbah*). Lalu dalam riwayat Abu Daud dari hadits Rafi' bin Khudaij telah diriwayatkan secara *marfu'*, نَهَى عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ حَتَّى يُعْلَمَ مِنْ أَيْنَ هُوَ (*Beliau melarang [mengambil] hasil usaha budak wanita hingga diketahui dari mana ia mendapatkannya*). Hal ini telah disebutkan pada akhir pembahasan tentang jual-beli. Ibnu Al Manayyar berkata, "Seakan-akan yang dimaksud dengan 'memperhatikan' di sini adalah meneliti besarnya iuran bagi budak wanita, karena ada kemungkinan iuran tersebut cukup berat baginya, sehingga untuk menutupinya dia terpaksa melakukan perbuatan yang tercela. Adapun dalilnya dari hadits dapat disimpulkan dari perintah Nabi SAW untuk meringankan iuran tukang bekam, maka yang demikian itu bagi budak wanita lebih ditekankan lagi karena kondisinya yang lemah."

18. Upah Tukang Bekam

عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

2278. Dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam."

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ.

2279. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW berbekam dan memberikan kepada tukang bekam upahnya. Seandainya beliau mengetahui bahwa hal itu tidak disukai, niscaya beliau tidak akan memberikan kepadanya."

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

2280. Dari Amr bin Amir, dia berkata: Aku mendengar Anas RA berkata, "Nabi SAW biasa berbekam, dan beliau tidak pernah menzhalimi seorang pun dalam hal upah".

Keterangan Hadits:

(*Bab upah tukang bekam*). Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas, "*Nabi SAW berbekam dan memberikan kepada tukang bekam upahnya*". Dari jalur yang lain ditambahkan, وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ

(*Seandainya beliau mengetahui hal itu tidak disukai, niscaya beliau tidak akan memberikan kepadanya*). Dalam pembahasan tentang jual-beli disebutkan dengan lafazh, وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (*Seandainya beliau mengetahui hal itu haram, niscaya beliau tidak akan memberikan kepadanya*). Berdasarkan riwayat ini diketahui bahwa maksud "*tidak disukai*" pada riwayat di atas adalah haram. Seakan-akan Ibnu Abbas hendak membantah pandangan yang mengatakan bahwa hasil usaha tukang bekam adalah haram.

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Mayoritas mereka berpendapat halal berdasarkan hadits di atas. Mereka berkata, "Ia adalah usaha yang mengandung unsur kerendahan [kehinaan], tetapi tidak haram." Mereka memahami larangan pada hadits ini dalam konteks *tanzih* [menjauhi hal-hal yang dibenci atau tidak baik].

Sebagian ulama mengklaim adanya penghapusan hukum (*nasakh*), dimana sebelumnya telah diharamkan, kemudian dihalalkan. Pandangan ini menjadi kecenderungan Ath-Thahawi. Akan tetapi, pernyataan dihapusnya suatu hukum tidak dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan. Sementara Imam Ahmad dan sejumlah ulama lainnya membedakan antara hukum orang yang merdeka dan budak. Mereka memakruhkan orang yang merdeka melakukan usaha bekam, dan juga diharamkan jika hasil usaha itu dia nafkahkan untuk dirinya sendiri. Namun, dibolehkan jika dia nafkahkan untuk budak dan hewan miliknya. Kemudian mereka membolehkan usaha ini bagi budak secara mutlak berdasarkan hadits Mahishah, سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ، فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ فَقَالَ: اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ (*dia bertanya kepada Nabi SAW tentang usaha bekam, dan beliau melarangnya. Lalu dia menceritakan kebutuhannya kepada beliau, maka beliau bersabda, "Gunakanlah sebagai makanan binatang ternakmu."*). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad serta para penulis kitab *Sunan*, dan para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya).

Ibnu Al Jauzi menyebutkan alasan tidak disukainya upah tukang bekam, karena itu adalah pekerjaan yang wajib atas setiap muslim

agar saling membantu bila dibutuhkan. Maka, tidak sepantasnya seseorang menetapkan upahnya. Lalu Ibnu Al Arabi mengompromikan antara sabda Nabi SAW, كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ (*usaha bekam adalah buruk*) dengan sikap beliau yang memberi upah kepada tukang bekam. Dalam hal ini yang diperbolehkan adalah apabila upah itu diberikan atas dasar pekerjaan yang diketahui. Sedangkan larangan yang ada berlaku jika kadar pekerjaannya tidak diketahui secara pasti.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang bolehnya melakukan bekam, termasuk cara pengobatan, baik dengan mengeluarkan darah ataupun yang lainnya. Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang pengobatan.
2. Bolehnya menerima upah dari hasil pengobatan.
3. Berbicara dengan para pemilik hak untuk memberi keringanan atas kewajiban yang mereka tetapkan kepada seseorang.
4. Majikan boleh menetapkan iuran bagi budaknya, seperti mengatakan "Aku izinkan kamu untuk berusaha dengan syarat memberikan kepadaku jumlah tertentu setiap hari, dan selebihnya untukmu".
5. Boleh memanfaatkan budak untuk selain yang diizinkan tuannya, apabila hal itu termasuk dalam izin yang bersifat umum.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ (*Nabi SAW biasa berbekam*). Hal ini memberi asumsi bahwa Nabi SAW sering melakukannya, berbeda dengan riwayat yang pertama. Sedangkan kalimat "*Beliau tidak pernah menzhalim seorang pun dalam hal upah*", menetapkan bahwa beliau memberikan upah kepada tukang bekam dengan cara *istinbath*

(penyimpulan hukum), berbeda dengan riwayat sebelumnya yang menegaskannya secara tekstual.

19. Orang yang Berbicara dengan Para Majikan Budak Supaya Memberinya Keringanan dalam Hal Setoran

عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمًا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ، أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيْهِ فَخُفِّفَ مِنْ ضَرِيْبَتِهِ.

2281. Dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Nabi SAW memanggil seorang budak yang pandai membekam untuk membekam beliau, dan beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya satu sha' atau dua sha', satu mud atau dua mud. Lalu beliau berbicara tentangnya untuk diringankan iuran/setorannya."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(Bab orang yang berbicara dengan para pemilik budak untuk memberinya keringanan dalam hal setoran). Yakni, berdasarkan kemurahan hati mereka, dan bukan suatu keharusan. Akan tetapi, ada pula kemungkinan menjadi suatu keharusan apabila si budak tidak mampu membayarnya.

دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمًا *(Nabi SAW memanggil tukang bekam)*. Dia adalah Abu Thaibah, seperti yang telah disebutkan. Nama Abu Thaibah sebenarnya adalah Nafi' menurut pendapat yang *shahih*. Ahmad dan Ibnu As-Sakan serta Ath-Thabrani meriwayatkan dari hadits Mahishah bin Mas'ud, أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ حَجَّامٌ يَقُوْلُ لَهُ نَافِعٌ أَبُو طَيْبَةَ فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنْ خَرَاجِهِ *(bahwasanya dia memiliki*

seorang budak yang pandai membekam yang bernama Nafi' Abu Thaibah. Dia berangkat menemui Nabi SAW memohon tentang setorannya).

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan tentang nama Abu Thaibah, yaitu Dinar. Namun, para ulama menganggapnya keliru, sebab Dinar yang dikenal sebagai tukang bekam adalah seorang tabi'in yang meriwayatkan dari Abu Thaibah, bukan berarti Abu Thaibah itu bernama Dinar. Haditsnya diriwayatkan oleh Ibnu Mandah dari jalur Bassam, si tukang bekam, dari Dinar si tukang bekam, dari Abu Thayyibah si tukang bekam, dia berkata, حَجَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku membekam Nabi SAW...*).

Seperti itulah yang ditegaskan Abu Ahmad Al Hakim dalam kitab *Al Kuna* bahwa Dinar si tukang bekam meriwayatkan dari Abu Thaibah, bukan berarti Dinar adalah Abu Thaibah itu sendiri. Lalu Al Baghawi di kitab *Ash-Shahabah* menyebutkan melalui *sanad* yang lemah bahwa nama Abu Thaibah adalah Maisarah.

Al Askari berkata, "Pendapat yang benar adalah bahwa namanya tidak diketahui." Sementara Al Hadzdza` di antara para perawi kitab *Al Muwaththa`* menyebutkan bahwasanya dia hidup selama 143 tahun.

بِصَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ، أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ (*satu sha' atau dua sha', satu mud atau dua mud*). Keraguan ini berasal dari Syu'bah. Telah disebutkan dalam riwayat Sufyan dengan lafazh, "*Satu sha' atau dua sha'*," yakni disertai unsur keraguan, tetapi tidak disinggung tentang mud.

Dalam pembahasan tentang jual-beli dari riwayat Malik dari Humaid disebutkan, فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ (*beliau memerintahkan untuk memberikan satu sha' kurma kepadanya*), yakni tanpa ada keraguan disertai informasi tentang apa yang diberikan.

At-Tirmidzi dan Ibnu Majah menyebutkan dari hadits Ali, dia berkata, أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (*Nabi SAW memerintahkanku untuk memberikan upah kepada tukang bekam*). Riwayat ini memberi informasi tentang orang yang langsung

menyerahkan pemberian itu. Sementara dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui jalur ini disebutkan, أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْحَجَّامِ كَمْ خَرَاجُكَ؟ قَالَ: صَاعَانِ، قَالَ: فَوَضَعَ لَهُ صَاعًا (*bahwa beliau SAW bertanya kepada tukang bekam, "Berapa setoranmu?" Budak itu menjawab, "Dua sha'." Dia berkata, "Maka diringankan darinya satu sha.")*. Seakan-akan inilah sebab timbulnya keraguan pada riwayat terdahulu, dan riwayat ini mengompromikan perbedaan itu. Dalam hadits Ibnu Umar yang dinukil Ibnu Syaibah disebutkan bahwa setoran budak itu adalah 3 sha'. Apabila hadits ini akurat, maka dapat dikatakan bahwa setoran yang sebenarnya adalah 2 sha' lebih. Bagi mereka yang mengatakan 2 sha' berarti tidak menyertakan sisanya. Adapun yang mengatakan 3 sha' berarti menggenapkan sisa tersebut.

وَكَلَّمَ فِيْهِ (*beliau berbicara tentangnya*). Tidak disebutkan siapa yang diajak bicara. Sementara telah disebutkan dalam satu bab yang lalu melalui jalur lain dari Humaid, كَلَّمَ مَوَالِيْهِ (*Beliau berbicara dengan para majikannya*). Para majikan budak yang pandai membekam itu adalah bani Haritsah menurut pendapat yang *shahih*, dan majikan budak itu sendiri adalah Mahishah bin Mas'ud. Penyebutan kata "majikan" dalam bentuk jamak (مَوَالِيْهِ) adalah dalam konteks majaz. Seperti dikatakan "Bani fulan membunuh seseorang", padahal yang membunuh hanya satu orang. Adapun keterangan yang tercantum dalam riwayat Jabir bahwa para majikan budak itu adalah bani Bayadhah adalah keliru, sebab budak bani Bayadhah adalah Abu Hind.

20. Mata Pencarian Pelacur dan Budak Wanita

وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ

اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ). وَقَالَ مُجَاهِدٌ: فَتَيَاتِكُمْ إِمَاءَكُمْ

Ibrahim tidak menyukai upah wanita peratap dan wanita penyanyi [biduanita].

Dan firman Allah *Ta'ala*, "*Janganlah kalian memaksa budak-budak wanita kalian untuk melacurkan diri apabila mereka lebih memilih untuk menjaga kehormatan, hanya karena kalian ingin mendapatkan kehidupan dunia. Barangsiapa memaksa mereka, sesungguhnya Allah setelah pemaksaan itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (Qs. An-Nuur (24): 33) Mujahid berkata, "*Fatayaatikum,* artinya budak-budak wanita."

عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.

2282. Dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Abu Mas'ud Al Anshari RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang harga anjing, mahar pezina dan upah tukang tenung."

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ

2283. Dari Muhammad bin Juhadah, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Nabi SAW melarang usaha budak wanita."

Keterangan Hadits:

(*Bab mata pencarian pelacur dan budak wanita*). Antara pelacur dan budak wanita terdapat makna yang bersifat umum dari satu sisi, dan makna yang bersifat khusus dari sisi yang lain. Pelacur terkadang adalah wanita merdeka dan terkadang seorang budak. Imam Bukhari tidak menjelaskan hukum permasalahan ini, karena seakan-akan dia hendak menegaskan bahwa yang terlarang adalah mata pencarian budak wanita dengan melacurkan diri, bukan hasil usahanya dengan melakukan pencarian lain yang diperbolehkan.

وَكَرِهَ إِبْرَاهِيمُ أَجْرَ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ (*Ibrahim tidak menyukai upah wanita peratap dan wanita penyanyi [biduanita]*). Ibrahim yang dimaksud adalah An-Nakha'i. Ibnu Abi Syaibah menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Abu Hasyim dengan tambahan, وَالْكَاهِنِ (*dan tukang tenung*). Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan dengan atsar itu bahwa larangan pada hadits Abu Hurairah dipahami apabila usaha tersebut adalah sesuatu yang dilarang atau mendorong perbuatan yang dilarang syariat, karena adanya unsur kesamaan, yaitu melakukan perbuatan maksiat.

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: (وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ... إِلخ) وَقَالَ مُجَاهِدٌ: فَتَيَاتِكُمْ إِمَاءَكُمْ (*Dan firman Allah Ta'ala, "Janganlah kalian memaksa budak-budak wanita kalian melacurkan diri*... hingga akhir ayat... *Mujahid berkata, "Fatayaatikum artinya budak-budak wanita.*"). Hal ini tercantum dalam riwayat Al Mustamli. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata tentang firman-Nya "*Jangan kalian memaksa 'fatayaatikum' kalian untuk melacurkan diri*", yakni jangan kalian memaksa budak-budak wanita kalian untuk melakukan zina.

Ibnu Abi Hatim dan Humaid serta Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman-Nya, "*Jangan kalian memaksa 'fatayaatikum'*." Dia berkata, "Jangan kalian memaksa budak-budak wanita kalian untuk berzina."

Kemudian ditambahkan bahwa Abdullah bin Ubay memerintahkan budak wanita miliknya untuk berzina, lalu wanita itu berzina dan datang membawa selimut. Dia berkata, "Pergi dan berzinalah dengan laki-laki lain." Budak wanita itu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan pergi lagi!" Maka, turunlah ayat itu.

Riwayat ini dinukil oleh Imam Muslim melalui jalur Abu Sufyan dari Jabir, dari Nabi SAW. Az-Zuhri menyebutkan melalui riwayatnya dari Amr bin Tsabit bahwa nama budak wanita itu adalah Mu'adzah. Demikian pula menurut riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Az-Zuhri melalui *sanad* yang *mursal* dalam kisah yang sangat panjang. Begitu juga menurut riwayat Ibnu Abi Hatim melalui jalur Ikrimah secara *mursal*, dan mereka sepakat bahwa namanya adalah Mu'adzah. Lalu Abu Daud dan An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Abu Az-Zubair bahwa dia mendengar Jabir berkata, جَاءَتْ مَسِيْكَةُ أَمَةٌ لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ: إِنَّ سَيِّدِي يُكْرِهُنِي عَلَى الْبِغَاءِ فَنَزَلَتْ (*Datanglah Masikah, seorang budak wanita milik salah seorang Anshar, seraya berkata, "Sesungguhnya tuanku memaksaku untuk melacurkan diri". Maka, turunlah ayat di atas*). Secara zhahir ayat itu turun berkenaan dengan keduanya. Muqatil mengklaim bahwa keduanya adalah milik Abdullah bin Ubay, lalu dia menyebutkan pula nama-nama budak wanita yang lain.

Firman Allah SWT "*Apabila mereka menginginkan memelihara kehormatan*" tidak memiliki makna implisit, bahkan kalimat itu sekadar menyebutkan kondisi yang umum. Mungkin pula dikatakan bahwa tidak dapat dibayangkan bagaimana mereka dipaksa apabila mereka sendiri tidak ingin memelihara kehormatan dirinya, karena pada kondisi demikian berarti mereka melakukannya secara suka rela.

Adapun perkataan Imam Bukhari "Mujahid berkata, *fatayaatikum* artinya budak-budak wanita" tercantum dalam riwayat Al Mustamli. Kalimat itu disebutkan pula oleh An-Nasafi, tetapi tidak dinisbatkan kepada Mujahid, "Dia berkata, *fatayaatikum* artinya budak-budak wanita."

Pada dasarnya ini adalah penafsiran Al Firyabi dari Warqa`, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid sehubungan dengan firman Allah, "*Dan jangan kalian memaksa fatayaatikum melakukan Bigha`.*" Dia berkata, "*Fatayaatikum* artinya 'budak-budak wanita', sedangkan *Bigha`* artinya 'melakukan zina'."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Mas'ud tentang larangan mahar pelacur dan yang lainnya, begitu pula hadits Abu Hurairah tentang larangan memanfaatkan mata pencarian budak wanita. Keduanya telah dijelaskan pada akhir pembahasan tentang jual-beli, dan satu bab terdahulu dirasa telah cukup.

21. Upah Pejantan

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

2283. Dari Ali bin Al Hakam, dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW melarang (mengambil) upah pejantan."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar yang berisi larangan mengenai hal itu. *Fahl* berarti jantan dari semua hewan; baik kuda, unta, kambing hutan dan selainnya. An-Nasa`i meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, نَهَى عَنْ عَسْبِ التَّيْسِ (*Beliau melarang upah pejantan kambing hutan*). Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang makna *'asb* (upah) itu sendiri. Dikatakan maknanya adalah harga air benih pejantan, sedangkan yang lain mengatakan bahwa itu adalah upah karena melakukan pembuahan, dan pandangan terakhir ini menjadi kecenderungan Imam Bukhari.

Pendapat pertama didukung oleh hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, نَهَى عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ (*Beliau melarang jual-beli air benih unta pejantan*). Akan tetapi hal ini tidak tegas menyatakan larangan menyewa, sebab sewa-menyewa adalah jual-beli manfaat. Sedangkan pemahaman bahwa yang dimaksud adalah sewa-menyewa bukan harga didukung oleh keterangan dahulu dari Qatadah sebelum empat bab, yaitu bahwa mereka tidak menyukai upah air benih unta jantan.

Penulis kitab *Al Af'al* berkata, "Dikatakan *a'saba ar-rajulu 'asiiban*, berarti dia menyewa pejantan darinya untuk dikawinkan."

Makna manapun yang diambil, yang jelas menjual dan menyewanya adalah haram karena tidak dapat diukur, tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat pula diserahterimakan. Sementara pada salah satu pendapat ulama madzhab Syafi'i dan Hambali dikatakan tentang bolehnya menyewa untuk masa tertentu. Ini pula yang menjadi pendapat Al Hasan dan Ibnu Sirin serta salah satu riwayat dari Malik yang didukung oleh Al Abhari dan ulama lainnya. Mereka memahami larangan itu apabila terjadi pada masa yang tidak diketahui. Adapun jika seseorang menyewa pejantan untuk masa tertentu, maka hal ini tidak dilarang sebagaimana diperbolehkan menyewa untuk mengawinkan kurma.

Akan tetapi, pernyataan ini ditanggapi dengan mengemukakan perbedaan antara kedua perkara itu, sebab yang menjadi tujuan di sini adalah air benih pejantan, sementara pemiliknya tidak mampu untuk menyerahkannya, berbeda dengan penyerbukan atau mengawinkan kurma. Kemudian larangan membeli dan menyewa adalah disebabkan adanya unsur penipuan. Apabila tidak ada unsur tersebut, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam membolehkannya. Apabila peminjam menghadiahkan sesuatu kepada orang yang memberi pinjaman tanpa syarat tertentu, maka hal itu diperbolehkan.

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadits Anas disebutkan, أَنَّ رَجُلاً مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا

نُطْرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرَمُ، فَرَخَّصَ لَهُ فِي الْكَرَامَةِ *(Sesungguhnya seorang laki-laki dari suku Kilab bertanya kepada Nabi SAW tentang upah mengawinkan unta, maka beliau melarangnya. Laki-laki itu berkata, "Kami memberikan pejantan untuk dikawinkan, lalu kami diberi hadiah, maka Nabi SAW memberi keringanan kepadanya dalam hal hadiah.")*.

Riwayat Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya dari hadits Abu Kabsyah, dari Nabi SAW disebutkan, مَنْ أَطْرَقَ فَرَسًا فَأَعْقَبَ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ سَبْعِيْنَ فَرَسًا *(Barangsiapa memberikan unta untuk dikawinkan lalu mendatangkan hasil, maka baginya pahala seperti [memberikan] 70 ekor unta)*.

22. Seseorang Menyewa Tanah, Lalu Salah Satunya (Pelaku Transaksi) Meninggal Dunia

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: لَيْسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوْهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ.

وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: تُمْضَى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ جَدَّدَا الإِجَارَةَ بَعْدَمَا قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Ibnu Sirin berkata, "Tidak ada keharusan bagi keluarganya untuk mengeluarkannya hingga batas waktu yang ditentukan."

Al Hakam, Al Hasan dan Iyas bin Muawiyah berkata, "Sewa-menyewa berlaku hingga batas waktunya."

Ibnu Umar berkata, "Nabi SAW memberikan Khaibar dengan upah separoh dari hasilnya, maka yang demikian itu berlaku pada masa Nabi SAW, Abu Bakar dan permulaan pemerintahan Umar. Tidak disebutkan bahwa Abu Bakar dan Umar memperbarui kontrak sewa-menyewa setelah Nabi SAW wafat."

عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ أَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَزَارِعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لاَ أَحْفَظُهُ.

2285. Dari Juwairiyah bin Asma` dari Nafi' dari Abdullah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW memberikan [ladang] Khaibar kepada Yahudi —Khaibar— supaya mereka kelolah dan tempati bercocok tanam, dan bagian mereka separoh dari hasilnya, dan Ibnu Umar menceritakan kepadanya bahwa ladang-ladang biasa disewakan dengan sesuatu, dimana Nafi' telah menyebutkannya, tetapi aku tidak ingat."

وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ

2286. Dan sesungguhnya Rafi' bin Khadij menceritakan bahwa Nabi SAW melarang menyewakan ladang. Ubaidillah berkata dari Nafi, dari Ibnu Umar, "Hingga Umar mengusir mereka."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang menyewa tanah lalu salah satunya [pelaku transaksi] meninggal dunia*). Yakni, apakah kontrak sewa-

menyewa batal dengan sendirinya atau tidak? Menurut jumhur ulama, kontrak tersebut tidak batal. Sedangkan para ulama Kufah dan Al-Laits mengatakan bahwa kontrak tersebut batal. Mereka berhujjah bahwa ahli waris telah memiliki pokoknya dan manfaat mengikuti pokok tersebut. Maka, kekuasaan orang yang menyewa telah berakhir dengan meninggalnya orang yang menyewakan kepadanya. Namun, pendapat ini ditanggapi bahwa manfaat kadang terpisahkan dari pokoknya, sebagaimana diperbolehkannya menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dengan demikian, hak memiliki manfaat tetap berada di tangan penyewa sebagaimana tertera dalam kontrak. Sementara itu, ulama sepakat bahwa sewa-menyewa tidak batal dengan sebab meninggalnya pengurus wakaf, demikian pula halnya dengan apa yang disebutkan di tempat ini.

وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ: لَيْسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوْهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ. وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: تُمْضَى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا (*Ibnu Sirin berkata, "Tidak ada keharusan bagi keluarganya —keluarga mayit— untuk mengeluarkannya —penyewa— hingga batas waktu." Al Hakam, Al Hasan dan Iyas bin Muawiyah berkata, "Sewa-menyewa berlaku hingga batas waktunya."*).

Ibnu Abi Syaibah menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Humaid, dari Al Hasan dan Iyas bin Muawiyah, dan dari jalur Ayyub, dari Ibnu Sirin dengan redaksi yang sama seperti itu. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar dengan lafazh, أَعْطَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوْهَا (*Nabi SAW memberikan —ladang— Khaibar kepada Yahudi —Khaibar— untuk mereka kelola*). Hal ini akan dijelaskan dalam pembahasan tentang bercocok tanam.

Demikian juga yang terdapat pada jalur *mu'allaq* di akhir bab, yakni perkataannya, "Dan Ubaidillah bin Umar berkata dari Nafi', dari Ibnu Umar, حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ (*hingga Umar mengusir mereka*). Maksudnya, Ubaidillah telah menceritakan hadits ini dari Nafi'

sebagaimana yang diceritakan Juwairiyah dari Nafi', dan di bagian akhirnya ditambahkan, "*Hingga Umar mengusir mereka*".

Al Karmani berkata, "Yang mengucapkan kalimat 'Ubaidillah berkata' adalah Musa bin Ismail (perawi hadits dari Juwairiyah), dan ini merupakan kelanjutan haditsnya. Dengan demikian, tampak keselarasannya dengan judul bab."

Adapun pernyataan bahwa yang mengucapkan kalimat itu adalah Musa merupakan suatu kesalahan, sebab Musa tidak pernah menukil satu riwayat pun dari Ubaidillah bin Umar. Bahkan yang mengucapkan kalimat "Ubaidillah berkata" adalah Imam Bukhari sendiri, karena status riwayat itu adalah *mu'allaq* seperti yang akan dijelaskan.

Imam Muslim telah meriwayatkan dari beberapa jalur dari Nafi', lalu pada bagian akhir disebutkan, حَتَّى أَجْلاَهُمْ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيْحَاءَ (*Hingga mereka diusir ke Taima` dan Ariha`*).

Sedangkan perkataannya "Dan ini merupakan kelanjutan haditsnya", apabila yang dimaksud adalah dia menceritakan hadits, maka telah jelas kesalahannya. Namun, jika yang dimaksud adalah kelanjutan haditsnya, tetapi diriwayatkan oleh orang lain maka hal ini benar. Demikian pula dengan perkataannya, "Dengan demikian, tampak keserasian dengan judul bab".

Maksud penyebutan riwayat tersebut di tempat ini adalah untuk menunjukkan dalil bahwa kontrak sewa-menyewa tidak batal dengan sebab meninggalnya salah satu pihak yang melakukan transaksi. Hal itu diisyaratkan oleh kalimat, "*Tidak disebutkan bahwa Abu Bakar memperbarui kontrak setelah Nabi SAW*".

Selanjutnya disebutkan hadits Ibnu Umar tentang menyewakan ladang, dan hadits Rafi' bin Khadij yang melarangnya. Penjelasan kedua hadits ini akan diterangkan dalam pembahasan tentang bercocok tanam.

Penutup

Pembahasan tentang sewa-menyewa memuat 30 hadits *marfu'*. Riwayat yang *mu'allaq* berjumlah 5 hadits, sedangkan sisanya memiliki *sanad* yang *maushul*. Hadits yang mengalami pengulangan pada kitab ini serta pada pembahasan terdahulu sebanyak 16 hadits.

Riwayat-riwayat ini dinukil pula oleh Imam Muslim, kecuali hadits Abu Hurairah tentang menggembala kambing, hadits "Kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka", hadits Ibnu Abbas "Yang paling pantas untuk kalian ambil upahnya adalah Kitabullah", dan hadits Ibnu Umar tentang mengambil upah pejantan. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat 18 *atsar* dari sahabat.

كِتَابُ الْحَوَالَةِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْحَوَالَةِ

38. KITAB PENGALIHAN UTANG (HAWALAH)[1]

1. Pengalihan Utang dan Apakah Pemberi Utang Boleh Menagih Kembali Utang yang Dialihkan kepada Pihak Lain

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِيْكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ فَيَأْخُذُ هَذَا عَيْنًا وَهَذَا دَيْنًا، فَإِنْ تَوِيَ لأَحَدِهِمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ.

Al Hasan dan Qatadah berkata, "Apabila saat dialihkan kepadanya kondisinya berkecukupan, maka diperbolehkan." Ibnu Abbas berkata, "Dua orang yang berserikat dan ahli waris saling berbagi, yang satu mengambil barang dan yang lain mengambil piutang. Apabila milik salah satu pihak binasa, maka ia tidak dapat menuntut kepada pihak yang lain."

---

[1] Untuk lebih memahami persoalan dalam bab ini, perlu diberi gambaran secara umum. Maksud bab ini adalah membicarakan tentang seseorang yang mengalihkan utangnya kepada orang lain yang berutang kepadanya. Sebagai contoh: A berutang pada B, dan C berutang pada A. Lalu utang A pada B dialihkan kepada C dengan perjanjian bahwa utang C pada A dianggap lunas. Dalam hal ini A disebut *"muhiil"* (orang yang mengalihkan utang), B disebut *"muhtaal"* (pemberi utang yang dialihkan pembayarannya kepada orang lain), dan C disebut *"muhaal alaih"* (orang yang menerima pengalihan utang)- penerj.

عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي الزِّنَاد عَنْ الأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

2287. Dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Penundaan (melunasi utang) oleh orang yang berkecukupan [kaya] adalah suatu kezhaliman. Apabila piutang salah seorang di antara kamu dialihkan kepada orang yang berkecukupan, maka hendaklah dia menerima pengalihan itu.*"

Keterangan Hadits:

(*Bismillaahirrahmaanirrahiim. Bab pengalihan utang*). Demikian yang tercantum dalam kebanyakan riwayat. Sementara An-Nasafi dan Al Mustamli menambahkan setelah lafazh *basmalah*, "Kitab Pengalihan Utang (Al Hawalah)".

Kata *hawalah,* atau terkadang dibaca *hiwalah*, dibentuk dari kata *tahwiil* (pemindahan) atau *ha`uul* (berpindah). Dikatakan, *haala anil 'ahd*, yakni dia berpindah dari perjanjian. Adapun maknanya menurut para ahli fikih adalah, perpindahan utang dari tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain.

Para ulama berbeda pendapat; apakah ia tergolong jual-beli (barter) utang dengan utang yang diberi *rukhshah* (keringanan) sehingga dikecualikan dari cakupan larangan jual-beli (barter) utang dengan utang, ataukah ia merupakan pelunasan? Ada yang berpendapat bahwa ia adalah akad [transaksi] berdasarkan asas manfaat.

Syarat sahnya transaksi ini adalah keridhaan orang yang berutang (*muhiil*) tanpa ada perselisihan, keridhaan pemilik utang (*muhtaal*) menurut mayoritas ulama, dan keridhaan orang yang menerima pengalihan (*muhaal alaih*) menurut sebagian ulama.

Disyaratkan juga adanya persamaan sifat kedua hak, dan memiliki ukuran yang pasti. Sebagian ulama hanya memperbolehkan pada dua alat tukar [emas dan perak] dan tidak membolehkan pada makanan, sebab yang demikian itu berarti menjual makanan sebelum dipenuhi takarannya.

(*Apakah pemberi utang boleh menagih kembali utang yang telah dialihkan kepada pihak lain*). Ini mengisyaratkan perbedaan pendapat apakah ia transaksi yang mengikat (*lazim*) atau tidak (*ja`iz*).

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ أَحَالَ عَلَيْهِ مَلِيًّا جَازَ (*Al Hasan dan Qatadah berkata, "Apabila –orang yang menerima pengalihan- saat dialihkan kepadanya dalam keadaan berkecukupan, maka diperbolehkan."*), yakni diperbolehkan untuk tidak dibatalkan secara sepihak. Maksudnya, apabila orang yang diserahi pengalihan utang itu dalam keadaan bangkrut atau pailit, maka pemberi utang boleh menagih kembali orang yang mengalihkan utang tersebut.

Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Al Atsram dari jalur Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah dan Al Hasan bahwa keduanya ditanya tentang seseorang yang memberikan utang kepada orang lain, lalu kewajiban melunasi utang itu dipindahkan kepada orang lain, kemudian ia mengalami pailit, maka keduanya berkata, "Apabila orang yang dialihkan utang kepadanya (*muhaal alaih*) berkecukupan saat utang dialihkan kepadanya, maka pemberi utang (*muhtaal*) tidak berhak menagih kembali piutangnya kepada pengutang (*muhiil*)." Akan tetapi, Imam Ahmad membatasinya apabila pemberi utang (*muhtaal*) tidak mengetahui bahwa orang yang dialihkan utang kepadanya (*muhtaal alaihi*) mengalami pailit.

Sementara dari Al Hakam dikatakan bahwa pemberi utang tidak berhak menagih kepada orang yang berutang, kecuali apabila orang yang dialihkan utang kepadanya meninggal dunia.

Dari Ats-Tsauri dikatakan bahwa pemberi utang berhak menagih utang kembali kepada orang yang berutang, disebabkan orang yang dialihkan utang kepadanya meninggal dunia. Adapun bila disebabkan

kapailitan, maka tidak ada hak bagi orang yang memberi utang untuk mengambil kembali dari orang yang berutang, kecuali dengan hadirnya orang yang berutang dan orang yang dialihkan utang kepadanya.

Menurut Imam Abu Hanifah, pemberi utang boleh menagih kembali kepada orang yang berutang secara mutlak, apabila orang yang dialihkan utang kepadanya mengalami pailit, baik dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Namun, pemberi utang tidak dapat menagih kembali kepada orang yang berutang, kecuali dengan sebab kepailitan yang dialami orang yang dialihkan utang kepadanya.

Menurut Imam Malik, pemberi utang tidak boleh menagih kembali kepada orang yang berutang, kecuali terjadi penipuan. Misalnya pengutang telah mengetahui bahwa orang yang dialihkan utang kepadanya dalam keadaan pailit, tetapi dia tidak memberitahukan hal itu kepada orang yang memberi utang.

Al Hasan dan Syuraih serta Zufar berkata, "Pengalihan utang (*hawalah*) sama dengan pemberian jaminan (*kafalah*). Pemberi utang boleh menagih kepada siapa yang dia kehendaki, baik kepada orang yang berutang atau kepada orang yang dialihkan utang kepadanya. Dari sini dapat dimengerti sikap Imam Bukhari yang memasukkan masalah pemberian jaminan (*kafalah*) dalam pembahasan tentang pengalihan utang (*hawalah*).

Jumhur ulama berpendapat bahwa pemberi utang tidak dapat menagih kembali kepada orang yang berutang secara mutlak. Imam Syafi'i berdalil bahwa makna *ahaltuhu* (aku mengalihkan) adalah; aku telah memindahkan haknya yang ada padaku dan aku tetapkan dalam tanggung jawab orang lain. Lalu dia menyebutkan bahwa Muhammad bin Al Hasan berdalil untuk mendukung pendapatnya dengan hadits Utsman bahwa ia berkata tentang pengalihan utang (*hawalah*) atau pemberian jaminan (*kafalah*), يَرْجِعُ صَاحِبُهَا لاَ تَوِيَ عَلَى مُسْلِمٍ (*Pemilik hak boleh menuntut kembali pemenuhan hak dari penanggung jawab pertama, tidak ada kebinasaan atas seorang muslim*). Imam Syafi'i

berkata, "Aku bertanya kepadanya mengenai *sanad* riwayat itu, dan dia menyebutkan dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dari laki-laki lain yang dikenal, akan tetapi *sanad*-nya terputus antara laki-laki yang dikenal ini dengan Utsman, sehingga riwayat tersebut tidak dapat dijadikan hujjah."

Al Baihaqi berkata, "Hal ini dimaksudkan oleh Imam Syafi'i sebagai isyarat terhadap riwayat yang dinukil oleh Syu'bah dari Khulaid bin Ja'far, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Utsman. Orang yang tidak diketahui identitasnya adalah Khulaid, sedangkan *sanad* yang terputus terdapat antara Muawiyah bin Qurrah dengan Utsman. Di samping itu, hadits ini tidak langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW, ditambah lagi perawinya ragu apakah perkataan ini berkenaan dengan pengalihan utang (*hawalah*) ataukah pemberian jaminan (*kafalah*).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِيْكَانِ ...إلخ (*Ibnu Abbas berkata, "Dua orang yang berserikat saling berbagi...*" dan seterusnya). Ibnu Abi Syaibah menyebutkan yang semakna dengannya dengan *sanad* yang *maushul*. Ibnu At-Tin berkata, "Dalam hal ini, apabila yang demikian itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan jumlah utangnya sama." Adapun perkataan "Apabila milik salah satunya binasa", yakni orang yang berutang mengalami kepailitan atau meninggal dunia, atau mengingkari utangnya dan bersumpah tanpa ada bukti yang jelas, maka tidak ada hak bagi pihak yang berpiutang untuk membatalkan pengalihan piutangnya dan menuntut kembali pihak yang mengambil barang.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Penjelasannya, orang yang ridha akan hal itu lalu terjadi kebinasaan, maka semuanya berada dalam tanggungannya, seperti apabila seseorang membeli barang lalu rusak, dan Imam Bukhari memasukkan masalah pengalihan utang dalam masalah ini."

Abu Ubaid berkata, "Apabila di antara para ahli waris atau serikat terdapat harta, dan berada dalam kekuasaan sebagian mereka,

maka tidak ada larangan jika mereka memperjualbelikannya di kalangan mereka sendiri."

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (*penundaan melunasi utang oleh orang yang berkecukupan adalah suatu kezhaliman*). Dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Abu Az-Zinad yang dinukil oleh An-Nasa`i dan Ibnu Majah disebutkan, الْمَطْلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ (*Penundaan melunasi utang adalah kezhaliman orang yang berkecukupan*). Artinya, perbuatan ini termasuk kezhaliman. Hanya saja dalam hadits dikatakan bahwa "penundaan" adalah kezhaliman itu sendiri. Hal itu memberi penekanan agar menjauhi perbuatan itu.

Al Jauzaqi meriwayatkan dari jalur Hammam, dari Abu Hurairah dengan lafazh, إِنَّ مِنَ الظُّلْمِ مَطْلَ الْغَنِيِّ (*Sesungguhnya termasuk kezhaliman adalah penundaan melunasi utang oleh orang yang berkecukupan*). Riwayat ini menafsirkan riwayat sebelumnya. Makna dasar kata *Al Mathlu* adalah memperpanjang. Al Azhari berkata, "*Al Mathlu* artinya saling menolak. Adapun yang dimaksud di sini adalah mengakhirkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat."

Sedangkan batasan "orang yang berkecukupan" masih diperselisihkan oleh para ulama. Namun yang dimaksud adalah orang yang mampu untuk melunasi utang, tetapi dia mengakhirkan pelunasannya meskipun dia seorang yang miskin, seperti akan dijelaskan.

Lalu apakah dikategorikan sebagai "penundaan" apabila seseorang tidak memiliki apa yang dapat menutupi utangnya saat jatuh tempo, tetapi sebenarnya dia mampu untuk mendapatkan apa yang digunakan untuk melunasi utang tersebut, misalnya dengan cara berusaha.

Mayoritas ulama madzhab Syafi'i berpendapat tidak wajib secara mutlak, dan sebagian lagi berpendapat wajib secara mutlak. Lalu sebagian mereka membedakan hukumnya dari segi asal utang itu

sendiri. Apabila asalnya disebabkan perbuatan maksiat, maka wajib berusaha untuk melunasinya. Sedangkan bila tidak, maka tidak wajib.

Kalimat مَطْلُ الْغَنِيِّ (*penundaan orang yang berkecukupan*) merupakan penisbatan bentuk kata *mashdar* (kata kerja yang tidak terikat oleh waktu) kepada *fa'il* (pelaku) menurut pendapat mayoritas ulama. Atas dasar ini maka maknanya adalah; diharamkan atas orang yang berkecukupan lagi mampu melunasi utang untuk mengakhirkan pembayaran utang setelah jatuh tempo, berbeda dengan orang yang tidak mampu melunasinya. Namun, sebagian mengatakan bahwa kata tersebut merupakan penisbatan bentuk *mashdar* kepada *maf'ul* (objek/ penderita), sehingga maknanya adalah; wajib melunasi utang meskipun pemberi utang adalah orang yang berkecukupan, dimana kondisinya ini tidak menjadi alasan bagi orang yang berutang untuk menunaikan hak pemberi utang. Apabila demikian halnya yang terjadi pada orang yang berkecukupan, maka lebih pantas untuk dilunasi apabila orang yang memberi utang membutuhkannya. Namun, penakwilan ini tidak tepat.

فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ (*apabila piutang salah seorang di antara kamu dialihkan kepada orang yang berkecukupan, maka hendaklah dia menerima pengalihan itu*). Dalam salah satu riwayat disebutkan dengan lafazh أُحِيْلَ فَلْيَحْتَلْ, seperti dinukil oleh Ahmad dari Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Az-Zinad.

Al Baihaqi meriwayatkan riwayat yang serupa dari jalur Ya'la bin Manshur, dari Abu Az-Zinad, dari bapaknya, lalu dia mengisyaratkan bahwa Ya'la menyendiri dalam menukil lafazh ini. Namun, sebenarnya tidak demikian.

Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Umar dengan lafazh, فَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتَّبِعْهُ (*apabila piutangmu dialihkan kepada orang yang berkecukupan, maka hendaklah kamu mengikutinya*).

Menurut mayorits ulama, perintah "*Hendaklah kamu mengikutinya*" berindikasi *istihbab* (disukai). Ada pula yang

mengatakan sebagai *ibahah* (pembolehan) dan *irsyad* (bimbingan), tapi pendapat ini tergolong *syadz* (menyalahi yang umum).

Kebanyakan ulama madzhab Hambali, Abu Tsaur dan Ibnu Jarir serta penganut madzhab Azh-Zhahiri memahami perintah itu sebagaimana tekstualnya. Al Kharqi berkata, "Barangsiapa yang pemenuhan haknya dialihkan kepada orang yang berkecukupan, maka dia wajib menerima pengalihan itu."

Catatan

Ar-Rafi'i mengklaim bahwa riwayat-riwayat yang masyhur menyebutkan dengan lafazh وَإِذَا أُتْبِعَ, yakni menggunakan huruf *wawu.* Menurutnya, keduanya merupakan dua susunan kalimat yang tidak memiliki keterkaitan. Sebagian ulama muta'akhirin mengklaim bahwa lafazh ini tidak disebutkan melainkan dengan menggunakan huruf *wawu.* Seakan-akan ulama tersebut mengabaikan apa yang tercantum dalam kitab *Shahih Bukhari* di tempat ini, dimana disebutkan dengan menggunakan huruf *fa`* pada seluruh riwayat. Huruf *fa`* ini berfungsi sebagai alasan keharusan menerima pengalihan utang (*hawalah*), yaitu apabila menunda pembayaran termasuk kezhaliman, maka hendaklah pemberi utang menerima apabila piutangnya dialihkan kepada orang lain yang mampu membayarnya, karena seorang muslim selayaknya menghindarkan diri dari kezhaliman dan tidak menunda-nunda pelunasan utang.

Meski demikian, perlu diakui bahwa Imam Muslim telah meriwayatkan dengan menggunakan huruf *wawu.* Demikian pula Imam Bukhari pada bab berikut, hanya saja ia menyebutkan dengan lafazh, وَمَنْ أُتْبِعَ (*barangsiapa yang piutangnya dialihkan*).

Kesesuaian kalimat ini dengan kalimat sebelumnya adalah; karena kalimat sebelumnya menyatakan bahwa menunda-nunda pelunasan utang oleh orang yang berkecukupan termasuk suatu kezhaliman, maka hendaklah orang yang memberi utang menerima

apabila pelunasan piutangnya dialihkan kepada orang yang berkecukupan demi menghindari kezhaliman akibat penundaan pelunasannya.

Terkadang orang yang dialihkan utang kepadanya itu lebih mudah melunasi utang tersebut daripada orang yang berutang. Maka, sikap pemberi utang yang menerima pengalihan utang telah menolong orang yang berutang dengan cara menghindarkannya dari perbuatan zhalim.

Pada hadits di atas terdapat larangan menunda pembayaran utang. Namun para ulama berbeda pendapat apakah orang yang melakukannya secara sengaja termasuk pelaku dosa besar atau tidak?

Mayoritas ulama mengatakan bahwa orang yang melakukannya tergolong fasik. Akan tetapi, apakah predikat fasik ini langsung dia sandang hanya karena sekali melakukan penundaan utang atau mesti berkali-kali?

Imam An-Nawawi berkata, "Konsekuensi dari madzhab kami adalah, disyaratkannya hal itu terjadi berkali-kali." Akan tetapi, pernyataan ini dibantah oleh As-Subki dalam kitab *Syarh Al Minhaj* bahwa konsekuensi madzhab mereka adalah tidak disyaratkannya hal itu terjadi berkali-kali. Alasannya, hukum tidak memenuhi hak setelah dituntut dan berusaha mencari dalih agar tidak memenuhinya sama dengan perampasan, sementara perampasan termasuk dosa besar. Selain itu, penamaannya sebagai "kezhaliman" juga memberi asumsi bahwa ia tergolong dosa besar, dan dosa besar tidak disyaratkan untuk dilakukan berkali-kali. Memang benar, seseorang tidak divonis fasik kecuali setelah tampak tidak ada alasan baginya untuk tidak menunaikan kewajibannya.

Para ulama juga berbeda pendapat, apakah seseorang dianggap fasik karena mengakhirkan pembayaran utang sebelum pemberi utang menagih padahal dia mampu melunasinya? Isyarat yang dapat disimpulkan dari hadits di bab ini adalah bahwa yang demikian itu berhubungan erat dengan penagihan, sebab penundaan pelunasan

memberi asumsi seperti itu. Dalam hal ini termasuk juga penundaan orang yang memikul kewajiban, seperti: suami terhadap istrinya, majikan terhadap budaknya, pemimpin terhadap rakyatnya, dan sebaliknya.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang tidak mampu menunaikan kewajibannya tidak dikategorikan sebagai orang yang zhalim. Hal ini disimpulkan dari makna implisit, sebab pengaitan hukum dengan salah satu sifat dzat menunjukkan penafian hukum dari dzatnya pada saat sifat tersebut tidak ada.

Adapun mereka yang tidak mengakui penetapan hukum melalui makna implisit (*mafhum*) dapat memberi jawaban bahwa orang yang tidak mampu tidak dinamakan melakukan penundaan, dan orang yang berkecukupan, yang hartanya tidak ada padanya, tidak masuk dalam kategori pelaku kezhaliman. Lalu, apakah ia dikhususkan dari cakupan umum makna berkecukupan atau tidak dianggap berkecukupan dari segi hukum? Secara lahiriah ia masuk dalam kemungkinan kedua, karena pada kondisi demikian dia boleh diberi bagian para fakir miskin dari harta zakat. Apabila secara hukum dia adalah orang yang berkecukupan, maka tentu hal itu tidak diperbolehkan.

Dari sini disimpulkan bahwa orang yang berada dalam kondisi sulit tidak dipenjara dan tidak pula dituntut untuk segera melunasi utangnya hingga ia mempu melunasinya. Asy-Syafi'i berkata, "Apabila boleh dijatuhi hukuman, niscaya tergolong orang yang zhalim, sementara yang benar dia tidak termasuk zhalim karena ketidakmampuannya."

Sebagian ulama berkata, "Orang yang memberi utang boleh memenjarakan orang yang tidak mampu membayar utang." Sebagian yang lain berkata, "Hendaknya pemberi utang senantiasa menagih orang yang berutang."

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa pengalihan utang (*hawalah*) bila telah sah kemudian tidak dapat diserahterimakan karena suatu kejadian, seperti meninggal dunia atau pailit, maka tidak

ada hak bagi pemberi utang untuk menagih kembali orang yang berutang; sebab bila pemberi utang berhak menagih kembali orang yang berutang, niscaya syarat "berkecukupan" tidak memiliki manfaat. Oleh karena hal ini dijadikan syarat, maka pengalihan itu merupakan perpindahan hak yang tidak mungkin dikembalikan lagi. Sama seperti apabila orang yang utang mengganti utangnya dengan sesuatu, lalu sesuatu itu rusak di tangan orang yang memberi utang, maka tentu pemberi utang tidak dapat menagih kembali kepada orang yang berutang.

Para ulama madzhab Hanafi membolehkan orang yang memberi utang untuk menagih kembali orang yang berutang apabila dia tidak mungkin menagih kepada orang yang dialihkan utang kepadanya. Dalam hal ini mereka menyamakannya dengan jaminan.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil tentang keharusan senantiasa menagih orang yang menunda pembayaran utang dan memaksanya agar melunasi utangnya serta melakukan segala cara untuk menekannya, bila perlu dengan kekerasan.

Hadits ini dijadikan dalil tentang keharusan memperhatikan keridhaan orang yang berutang dan orang yang memberi utang, dan tidak perlu adanya keridhaan orang yang dialihkan utang kepadanya, karena dia tidak disebutkan dalam hadits. Demikian menurut pendapat jumhur.

Sementara para ulama madzhab Hanafi mempersyaratkan adanya keridhaan orang yang dialihkan utang kepadanya. Ini pula yang menjadi pendapat Al Isthakhri dari madzhab Syafi'i.

Pada hadits ini terdapat petunjuk untuk menghindari hal-hal yang dapat merenggangkan hubungan untuk menyatukan hati, karena larangan menunda-nunda pelunasan utang dapat menyebabkan perbuatan tersebut.

2. Apabila Dialihkan kepada Orang yang Berkecukupan, maka tidak Ada Hak Baginya untuk Menolak

عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ.

2288. Dari Muhammad bin Yusuf, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Ibnu Dzakwan Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Menunda-nunda [melunasi utang] bagi orang yang berkecukupan adalah kezhaliman; dan barangsiapa yang (pelunasan) piutangnya dialihkan kepada orang berkecukupan, maka hendaklah dia menerima pengalihan itu.*"

3. Apabila Utang Mayit Dialihkan kepada Seseorang, maka itu Diperbolehkan

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَك كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا. فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: ثَلاَثَةَ دَنَانِيْرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلاَثَةُ دَنَانِيْرَ. قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

2289. Dari Salamah bin Al Akwa' RA, dia berkata, "Kami pernah duduk di samping Nabi SAW, tiba-tiba didatangkan satu jenazah, maka mereka berkata, 'Shalatilah dia!' Beliau bertanya, '*Apakah dia memiliki utang*?' Mereka menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya, '*Apakah dia meninggalkan sesuatu*?' Mereka menjawab, 'Tidak'. Maka beliau menshalatinya. Kemudian didatangkan jenazah yang lain dan mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, shalatilah dia!' Beliau bertanya, '*Apakah dia memiliki utang*?' Dikatakan, 'Ya'. Beliau bertanya, '*Apakah dia meninggalkan sesuatu*?' Mereka menjawab, 'Tiga dinar'. Maka beliau menshalatinya. Kemudian didatangkan jenazah ketiga dan mereka berkata, 'Shalatilah dia!' Beliau bertanya, '*Apakah dia meninggalkan sesuatu*?' Mereka menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya, '*Apakah dia memiliki utang*?' Mereka menjawab, 'Tiga dinar'. Beliau bersabda, '*Shalatilah sahabat kalian*'. Abu Qatadah berkata, 'Shalatilah dia, wahai Rasulullah, dan utangnya menjadi tanggunganku!' Maka beliau menshalatinya."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila utang mayit dialihkan kepada seseorang, maka itu diperbolehkan; dan apabila dialihkan kepada orang yang berkecukupan, maka tidak ada hak baginya untuk menolak*). Demikian judul bab yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Sementara bagian akhir disebutkan lebih dahulu dalam judul bab tersendiri pada riwayat selainnya. Di dalamnya terdapat hadits Abu Hurairah, مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ (*Penundaan orang berkecukupan adalah kezhaliman*). Hadits ini diriwayatkan dari Muhammad bin Yusuf, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Az-Zinad. Hal ini memberi asumsi bahwa Imam Bukhari dalam masalah itu sependapat dengan jumhur ulama yang tidak memperbolehkan menagih kembali orang yang berutang setelah dialihkan kepada pihak lain, sebagaimana yang telah dijelaskan.

Abu Mas'ud menyebutkan bahwa jalur periwayatan ini tercantum dalam riwayat Nu'aimi dari Al Firabri, tetapi tidak

disebutkan dalam riwayat Al Hamawi. Dia berkata, "Telah diriwayatkan pula oleh Hammad bin Syakir dari Al Bukhari."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa riwayat tersebut juga tercantum dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi dari Al Firabri, dan diriwayatkan juga oleh Ibrahim bin Ma'qil An-Nasafi dari Al Bukhari. Untuk memperkuat sikap An-Nasafi dan ulama sesudahnya, dia memberi judul hadits Salamah setelah beberapa bab, "Bab 'Orang yang Memberi Jaminan kepada Mayit atas Utangnya, maka Tidak Ada Hak baginya untuk Membatalkannya'." Apabila sikap Abu Dzar akurat, maka dia telah mengulang dua kali judul bab untuk satu hadits.

Catatan

Pertama, Muhammad bin Yusuf yang disebutkan pada *sanad* hadits ini tidak memiliki hubungan kerabat dengan Abdullah bin Yusuf. Muhammad adalah Ibnu Yusuf bin Waqid bin Utsman Al Firabri, sahabat Sufyan Ats-Tsauri. Sedangkan Abdullah adalah Ibnu Yusuf bin Abdullah At-Tanisi, sahabat Imam Malik. Sementara Al Firabri tidak pernah bertemu Malik. Demikian pula dengan At-Tanisi, ia tidak pernah bertemu Sufyan.

Kedua, Ibnu Baththal berkata, "Imam Bukhari memberi judul bab tentang pengalihan utang (*hawalah*) dengan mengatakan 'Apabila Utang Mayit Dialihkan', kemudian menyebutkan hadits Salamah yang berkenaan dengan jaminan, adalah dikarenakan pengalihan utang dan jaminan menurut sebagian ulama memiliki makna yang berdekatan."

Pendapat ini yang menjadi pandangan Abu Tsaur dengan alasan keduanya dapat dipadukan dalam lingkup perpindahan tanggung jawab seseorang kepada orang lain. Sedangkan jaminan pada hadits ini adalah pengalihan apa yang berada dalam tanggungan mayit kepada tanggungan pemberi jaminan, sehingga sama seperti pengalihan utang (hawalah).

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pada pembahasan berikutnya Imam Bukhari memberi judul "Pemberian Jaminan", sebagaimana makna tekstual hadits.

إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ (*tiba-tiba didatangkan satu jenazah*). Saya tidak mendapatkan keterangan tentang nama jenazah ini dan tidak pula nama jenazah sesudahnya. Dalam riwayat Al Hakim dari hadits Jabir disebutkan, مَاتَ رَجُلٌ فَغَسَلْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَوَضَعْنَاهُ حَيْثُ تُوْضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ مَقَامِ جِبْرِيْلَ، ثُمَّ آذَنَّا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ (*Seorang laki-laki meninggal dunia, lalu kami memandikan, mengkafani, menjaga, dan meletakkannya dimana diletakkan jenazah di sisi tempat Jibril, lalu kami memberitahukannya kepada Rasulullah SAW*).

فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ (*beliau bertanya, "Apakah dia memiliki utang?"*). Setelah beberapa bab akan disebutkan sebab pertanyaan ini dari hadits Abu Hurairah, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَاءً؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى عَلَيْهِ وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ: صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ (*Sesungguhnya didatangkan kepada Rasulullah SAW seseorang yang telah meninggal dunia [jenazah] yang memiliki utang, maka beliau bertanya, "Apakah orang itu meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya?" Apabila diberitahukan bahwa orang itu meninggalkan sesuatu untuk melunasi utangnya, maka beliau menshalatinya. Tetapi jika tidak, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin, "Shalatilah sahabat kalian."*).

Dalam hadits itu disebutkan pula bahwa Nabi SAW tidak lagi melakukan hal itu setelah Allah memberi kemenangan dengan ditaklukkannya banyak negeri.

ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى (*kemudian didatangkan jenazah yang lain*). Dalam hadits ini disebutkan tiga keadaan dan tidak disinggung tentang keadaan yang keempat. ***Pertama***, mayit tidak meninggalkan harta dan tidak memiliki utang. ***Kedua***, mayit memiliki utang dan meninggalkan harta untuk melunasinya. ***Ketiga***, mayit memiliki utang dan tidak

meninggalkan harta untuk melunasinya. ***Keempat***, mayit tidak meninggalkan utang, tetapi meninggalkan harta. Dalam kondisi yang keempat ini, mayit juga dishalati. Seakan-akan keadaan ini tidak disebutkan bukan karena tidak terjadi, tetapi lebih dikarenakan kondisi ini merupakan kondisi yang umum.

ثَلاَثَةُ دَنَانِيْرَ (*tiga dinar*). Dalam hadits Jabir yang diriwayatkan Al Hakim disebutkan "*dua dinar*". Abu Daud meriwayatkan dari jalur lain dari Jabir, sama seperti itu. Demikian pula Ath-Thabrani, meriwayatkan dari hadits Asma` binti Yazid. Kedua versi riwayat ini dapat dipadukan dengan mengatakan bahwa jumlah yang sebenarnya adalah "dua setengah dinar". Barangsiapa mengatakan "tiga dinar" berarti telah menggenapkan pecahan, sedangkan yang mengatakan "dua dinar" berarti menghilangkan pecahan. Atau dapat dikatakan bahwa pada mulanya berjumlah "tiga dinar", tetapi sebelum meninggal dunia dia telah menggunakan satu dinar sehingga tersisa "dua dinar" untuk melunasi utangnya. Maka, barangsiapa mengatakan "tiga dinar", berarti dia melihat asal harta itu; sedangkan yang mengatakan "dua dinar", dia melihat sisa utangnya. Akan tetapi, kemungkinan pertama lebih tepat.

Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Abu Qatadah disebutkan, "*Delapan belas dirham*". Jumlah ini kurang dari dua dinar. Sementara dalam kitab *Mukhtashar Al Muzani* dari hadits Abu Sa'id Al Khudri dikatakan, "*Dua dirham*". Apabila riwayat ini akurat, maka dapat dikompromikan dengan mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi lebih dari sekali.

قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ (*Abu Qatadah berkata, "shalatilah dia, wahai Rasulullah, dan utangnya menjadi tanggunganku". Maka beliau menshalatinya*). Dalam riwayat Ibnu Majah dari hadits Abu Qatadah disebutkan, فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: وَأَنَا أَتَكَفَّلُ بِهِ (*Abu Qatadah berkata, "Dan aku yang memberi jaminan kepadanya."*). Al Hakim menambahkan dari hadits Jabir, فَقَالَ هُمَا عَلَيْكَ

وَفِي مَالِكَ وَالْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُوْلُ: مَا صَنَعْتَ الدِّيْنَارَانِ؟ حَتَّى كَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنْ قَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُمَا يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: الآنَ حِيْنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ (*Beliau bertanya, "Apakah keduanya menjadi tanggunganmu dan pada hartamu, sedangkan mayit telah terlepas dari keduanya?" Abu Qatadah menjawab, "Benar." Maka beliau menshalatinya. Setelah itu apabila Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Qatadah, beliau bertanya, "Apa yang engkau lakukan dengan kedua dinar?" Pertanyaan ini senantiasa beliau ajukan hingga akhirnya Abu Qatadah menjawab, "Aku telah melunasinya, wahai Rasulullah!" Maka Nabi SAW bersabda, "Sekarang kulitnya pun menjadi dingin."*).

Kisah serupa terjadi pula pada kesempatan yang lain. Ad-Daruquthni meriwayatkan dari hadits Ali, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الرَّجُلِ، وَيَسْأَلُ عَنْ دَيْنِهِ، فَإِنْ قِيْلَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَفَّ، وَإِنْ قِيْلَ لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَلَّى. فَأُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَلَمَّا قَامَ لِيُكَبِّرَ سَأَلَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالُوْا: دِيْنَارَانِ، فَعَدَلَ عَنْهُ فَقَالَ عَلِيٌّ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللهِ وَهُوَ بَرِيْءٌ مِنْهُمَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا وَفَكَّ اللهُ رِهَانَكَ (*Biasanya Rasulullah SAW apabila didatangkan jenazah kepadanya, maka beliau tidak bertanya tentang amalan si mayit, namun beliau bertanya tentang utangnya. Apabila dikatakan bahwa dia memiliki utang, maka beliau menahan diri untuk menshalatinya; dan bila dikatakan tidak memiliki utang, maka beliau menshalatinya. Lalu didatangkan satu jenazah. Ketika beliau berdiri dan hendak bertakbir, beliau bertanya, "Apakah si mayit memiliki utang?" Mereka menjawab, "Dua dinar." Maka beliau berpaling darinya. Ali berkata, "Keduanya menjadi tanggunganku, ya Rasulullah, dan dia telah bebas dari keduanya!" Maka beliau menshalatinya. Kemudian beliau bersabda kepada Ali, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, dan semoga Allah memudahkanmu dalam menunaikan tanggung jawab itu."*).

Ibnu Baththal berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa pemberian jaminan ini adalah sah, dan tidak boleh meminta ganti rugi

dari harta mayit." Sementara dari Imam Malik dikatakan bahwa dia boleh meminta ganti rugi dari harta mayit apabila dia mengatakan, "Sesungguhnya aku memberi jaminan dengan maksud meminta ganti rugi". Adapun apabila mayit tidak memiliki harta dan pemberi jaminan mengetahui hal itu, maka dia tidak berhak menuntut ganti rugi.

Dari Abu Hanifah dikatakan, apabila mayit meninggalkan harta yang dapat menutupi utangnya, maka seseorang boleh memberi jaminan sesuai dengan jumlah harta yang ditinggalkannya. Namun, apabila tidak meninggalkan harta yang cukup, maka jaminan itu tidak sah, dan hadits di bab ini merupakan hujjah bagi mayoritas ulama.

Pada hadits ini terdapat isyarat tentang sulitnya masalah utang, dan seseorang tidak pantas memikulnya kecuali terpaksa. Adapun tentang hikmah Nabi SAW tidak menshalati mayit yang masih memiliki utang akan dibicarakan pada pembahasan hadits Abu Hurairah setelah empat bab. Hadits ini memberi keterangan tentang wajibnya menshalati jenazah, sebagaimana yang telah dijelaskan.

كِتَابُ الْكَفَالَةِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْكَفَالَةِ

39. KITAB PEMBERIAN JAMINAN

1. Pemberian Jaminan dalam Hal Pinjaman dan Utang-Piutang Secara Fisik Maupun yang Lainnya

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا، فَوَقَعَ رَجُلٌ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ، فَأَخَذَ حَمْزَةُ مِنَ الرَّجُلِ كَفَلَاءَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى عُمَرَ، وَكَانَ عُمَرُ قَدْ جَلَدَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ، فَصَدَّقَهُمْ، وَعَذَرَهُ بِالْجَهَالَةِ.

وَقَالَ جَرِيرٌ وَالْأَشْعَثُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ: اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ، فَتَابُوا وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ.

وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحَكَمُ: يَضْمَنُ.

2290. Abu Zinad berkata: diriwayatkan dari Muhammad bin Amr Al Aslami, dari bapaknya bahwasanya Umar RA mengutusnya sebagai pengurus sedekah (zakat), lalu seorang laki-laki berhubungan intim dengan budak wanita milik istrinya. Maka, Hamzah mengambil dari laki-laki itu orang-orang yang memberi jaminan hingga dia

datang kepada Umar. Maka, Umar mencambuknya 100 kali. Dia membenarkan mereka, tetapi mentolerirnya karena tidak tahu.

Jarir dan Al Asy'ats berkata kepada Abdullah bin Mas'ud tentang orang-orang yang murtad, "Perintahkan mereka bertaubat dan berilah mereka jaminan. Maka, mereka bertaubat dan diberi jaminan oleh keluarga mereka".

Hammad berkata, "Apabila diberi jaminan dengan jiwa lalu meninggal dunia, maka tidak ada sanksi apapun atasnya." Sementara Al Hakam berkata, "Ia harus mengganti rugi."

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِيْنَارٍ فَقَالَ: ائْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا. قَالَ: فَأْتِنِي بِالْكَفِيْلِ. قَالَ: كَفَى بِاللهِ كَفِيْلاً. قَالَ: صَدَقْتَ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ الْتَمَسَ مَرْكَبًا يَرْكَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيْهَا أَلْفَ دِيْنَارٍ وَصَحِيْفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ: اَللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلاَنًا أَلْفَ دِيْنَارٍ فَسَأَلَنِي كَفِيْلاً فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ كَفِيْلاً، فَرَضِيَ بِكَ وَسَأَلَنِي شَهِيْدًا فَقُلْتُ: كَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا فَرَضِيَ بِذَلِكَ. وَأَنِّي جَهَدْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا. فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَلَجَتْ فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ

الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيْهَا الْمَالُ، فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيْفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالأَلْفِ دِيْنَارٍ فَقَالَ: وَاللهِ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَبِ مَرْكَبٍ لآتِيَكَ بِمَالِكَ فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ فِيهِ. قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِئْتُ فِيْهِ. قَالَ: فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ، فَانْصَرِفْ بِالأَلْفِ الدِّيْنَارِ رَاشِدًا.

2291. Abu Abdillah berkata: Al Laits berkata: Ja'far bin Rabi'ah telah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau menyebutkan seorang laki-laki dari bani Israil meminta kepada salah seorang bani Israil lainnya agar memberi utang 1000 dinar kepadanya, maka dia berkata, "Datangkan kepadaku para saksi untuk aku persaksikan!" Laki-laki tersebut berkata, "Cukuplah Allah sebagai saksi." Orang yang hendak memberi utang berkata, "Datangkan kepadaku pemberi jaminan!" Laki-laki yang hendak berutang berkata, "Cukuplah Allah sebagai pemberi jaminan." Orang yang hendak memberi utang berkata, "Engkau benar." Lalu dia menyerahkan harta tersebut kepada laki-laki itu hingga waktu yang ditentukan. Kemudian laki-laki yang berutang pergi berlayar di lautan dan menyelesaikan urusannya, kemudian dia mencari kapal untuk ditumpanginya guna menepati waktu yang diberikan kepadanya, tetapi dia tidak mendapatkan kapal. Dia mengambil kayu lalu melubanginya dan memasukkan di dalam uangnya 1000 dinar serta selembar kertas untuk pemiliknya. Kemudian dia menutup lubang tersebut, lalu membawanya ke laut seraya berkata, "Ya Allah! Sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku telah berutang 1000 dinar kepada si fulan, dia meminta kepadaku mendatangkan pemberi jaminan tetapi aku mengatakan, 'Cukuplah Allah sebagai pemberi jaminan', maka

dia pun ridha dengan-Mu. Dia meminta kepadaku untuk mendatangkan saksi, dan aku mengatakan 'Cukuplah Allah sebagai saksi', maka dia pun ridha dengan itu. Sesungguhnya aku telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendapatkan kapal untuk aku tumpangi guna mendatangi orang itu, tetapi aku tidak mendapatkannya. Maka, sungguh aku menitipkannya kepada-Mu." Kemudian dia melemparkan kayu itu ke laut hingga terapung di lautan. Sementara itu, dia tetap berusaha mendapatkan kapal untuk ditumpangi menuju negerinya. Laki-laki yang memberi utang melihat keluar, barangkali ada kapal yang datang membawa hartanya. Ternyata dia menemukan kayu yang di dalamnya terdapat harta. Dia mengambilnya sebagai kayu bakar untuk keluarganya. Ketika membelahnya, dia mendapati ada harta dan selembar surat. Kemudian orang yang berutang datang seraya membawa uang 1000 dinar dan berkata, "Demi Allah! Aku senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh mencari kapal agar dapat mendatangimu untuk menyerahkan hartamu, tetapi aku tidak mendapatkannya sebelum kapal yang aku tumpangi saat ini." Orang yang memberi utang berkata, "Sesungguhnya Allah telah menyampaikan apa yang engkau kirimkan di dalam kayu. Maka, kembalilah dengan membawa 1000 dinar itu."

Keterangan Hadits:

(*Bab pemberian jaminan dalam hal pinjaman dan utang-piutang secara fisik maupun yang lainnya*). Penyebutan "utang-piutang" setelah "pinjaman" merupakan gaya bahasa; menyebut kata yang bersifat umum setelah kata yang bersifat khusus. Maksud "jaminan selain fisik" adalah jaminan dalam bentuk harta.

وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ ..إلخ (*Abu Az-Zinad berkata*... dan seterusnya). Ini merupakan ringkasan kisah yang dinukil oleh Ath-Thahawi dari jalur Abdurrahman bin Abi Az-Zinad: Bapakku telah menceritakan kepadaku, Muhammad bin Amr Al Aslami telah menceritakan kepadaku dari bapaknya bahwa Umar bin Khaththab mengutusnya

untuk urusan sedekah. Tiba-tiba dia mendapati seorang laki-laki sedang berkata kepada seorang wanita, "Sedekahkan harta majikanmu!" Wanita itu berkata, "Dan engkau sedekahkan harta anakmu." Hamzah bertanya perihal keduanya, maka dikabarkan bahwa laki-laki itu adalah suami wanita tersebut, lalu dia berhubungan intim dengan budak milik istrinya hingga melahirkan seorang anak yang kemudian dimerdekakan oleh istrinya dan mewarisi harta dari ibunya. Hamzah berkata, "Sungguh kami akan merajammu." Para penduduk di tempat itu berkata, "Sesungguhnya urusannya diserahkan kepada Umar, lalu Umar mencambuknya sebanyak 100 kali dan tidak menjatuhinya hukuman rajam." Hamzah mengambil para pemberi jaminan atas laki-laki tersebut hingga datang kepada Umar dan bertanya kepadanya, lalu Umar membenarkan mereka atas apa yang mereka katakan. Hanya saja Umar tidak merajamnya, karena dia tidak mengetahui hukum perbuatan itu.

Dari kisah ini dapat diambil faidah tentang adanya syariat pemberian jaminan secara fisik, sebab Hamzah bin Amr Al Aslami adalah seorang sahabat. Dia telah melakukan hal itu dan tidak diingkari oleh Umar, sementara sahabat yang hidup saat itu demikian banyak. Adapun sikap Umar mencambuk laki-laki itu adalah sebagai hukuman baginya. Demikian dikatakan oleh Ibnu At-Tin. Lalu dia juga berkata, "Hal ini merupakan dukungan terhadap madzhab Imam Malik yang membolehkan seorang imam menjatuhkan hukuman melebihi hukuman yang telah ditetapkan." Namun, pernyataan ini ditanggapi bahwa ia adalah perbuatan sahabat dan telah menyalahi keterangan langsung dari Nabi SAW sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Di samping itu, tidak ada penegasan bahwa Umar mencambuknya sebagai hukuman *ta'zir*. Bahkan barangkali madzhab Umar mengatakan bahwa pezina apabila telah menikah, dan mengetahui hukum perbuatannya, maka dijatuhi hukuman rajam, sedangkan bila tidak tahu, maka dijatuhi hukuman cambuk (dera).

وَقَالَ جَرِيرٌ وَالأَشْعَثُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُرْتَدِّينَ: اسْتَتِبْهُمْ وَكَفِّلْهُمْ، فَتَابُوا وَكَفَلَهُمْ عَشَائِرُهُمْ (*Jarir dan Al Asy'ats berkata kepada Abdullah bin*

Mas'ud tentang orang-orang murtad, "Perintahkan mereka bertaubat dan berilah mereka jaminan. Maka mereka bertaubat dan diberi jaminan oleh keluarga mereka."). Jarir adalah Ibnu Abdullah Al Bajli, sedangkan Al Asy'ats adalah Ibnu Qais Al Kindi. Riwayat ini juga ringkasan dari kisah yang dinukil oleh Al Baihaqi dari jalur Abu Ishaq, dari Haritsah bin Midhrab, dia berkata, "Aku shalat Subuh bersama Abdullah bin Mas'ud. Setelah salam, seorang laki-laki berdiri dan mengabarkan kepadanya bahwa dia sampai ke masjid Bani Hanifah, lalu mendengar muadzin Abdullah bin An-Nawahah bersyahadat bahwa Musailamah adalah utusan Allah. Abdullah berkata, 'Datangkan kepadaku Ibnu An-Nawahah dan para pengikutnya'. Mereka kemudian didatangkan, lalu dia memerintahkan Qurzhah bin Ka'ab untuk memenggal leher Ibnu An-Nawahah. Kemudian dia meminta pendapat orang-orang mengenai hukuman bagi kelompok itu. Adi bin Hatim menyarankan agar mereka dibunuh. Jarir dan Al Asy'ats berdiri lalu berkata, 'Perintahkan mereka untuk bertaubat dan mintalah jaminan dari keluarga mereka!' Maka, mereka bertaubat dan diberi jaminan oleh keluarga masing-masing.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Qais bin Abi Hazim bahwa jumlah kelompok tersebut sekitar 170 orang. Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari menyimpulkan adanya pemberian jaminan (kafalah) secara fisik dalam hal utang-piutang dari pemberian jaminan secara fisik dalam hal hukuman. Pemberian jaminan dengan jiwa diperbolehkan oleh mayoritas ulama, dan ulama yang berpendapat demikian tidak berbeda mengenai apabila orang yang diberi jaminan dalam hal *hudud* (hukuman) atau *qishash* (hukuman yang sama dengan jenis kejahatan yang dilakukan) menghilang atau meninggal dunia, maka tidak ada hukuman atas pemberi jaminan, berbeda apabila jaminan itu dalam bentuk utang-piutang.

Adapun perbedaan antara keduanya adalah bahwa apabila pemberi jaminan melunasi utang orang yang dia beri jaminan dari hartanya sendiri, maka dia berhak untuk meminta ganti rugi kepada orang yang diberi jaminan.

Catatan

Atsar ini dalam mayoritas riwayat disebutkan dengan lafazh فَتَابُوْا (*mereka bertaubat*). Sementara dalam riwayat Al Ashili dan Al Qabisi serta Abdus disebutkan dengan lafazh فَأَبُوْا (*mereka enggan*).

Menurut Iyadh, ini adalah kekeliruan yang merusak makna.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa lafazh itu seharusnya فَآبُوْا (*mereka kembali*), sehingga tidak merusak makna.

وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا تَكَفَّلَ بِنَفْسٍ فَمَاتَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحَكَمُ: يَضْمَنُ

(*Hammad berkata, "Apabila diberi jaminan dengan jiwa lalu meninggal dunia, maka tidak ada sanksi apapun atasnya." Sementara Al Hakam berkata, "Ia harus mengganti rugi."*). Al Atsram menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Syu'bah, dari Hammad dan Al Hakam, dan demikian yang dikatakan oleh mayoritas ulama. Sementara itu, dari Ibnu Al Qasim (sahabat Imam Malik) disebutkan bahwa dalam hal ini harus dibedakan antara utang yang telah jatuh tempo dengan utang yang belum jatuh tempo. Pemberi jaminan diharuskan melunasi utang yang telah jatuh tempo. Adapun utang yang belum jatuh tempo dibedakan antara kondisi dimana orang yang berutang akan datang pada waktu jatuh tempo, dengan kondisi dia tidak akan datang saat jatuh tempo.

أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِيْنَارٍ

(*bahwasanya beliau menceritakan tentang seorang laki-laki dari bani Israil yang memohon kepada salah seorang bani Israil [lainnya] untuk memberinya utang 1000 dinar*). Dalam riwayat Abu Salamah dikatakan, أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ كَانَ يُسْلِفُ النَّاسَ إِذَا أَتَاهُ الرَّجُلُ بِكَفِيْلٍ (*Seorang laki-laki dari bani Israil biasa memberi utang kepada orang-orang apabila orang yang akan berutang itu datang dengan membawa orang yang memberi jaminan*). Saya tidak menemukan keterangan tentang nama laki-laki yang dimaksud. Akan tetapi, saya melihatnya dalam kitab *Musnad Shahabah Alladzina Nazalu Mishr*

karya Muhammad bin Ar-Rabi' Al Jizi, dengan *sanad* yang di dalamnya terdapat perawi yang *majhul* (tidak diketahui identitasnya) dari Abdullah bin Amr bin Al Ash secara *marfu'*, أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّجَاشِي فَقَالَ لَهُ: أَسْلِفْنِي أَلْفَ دِيْنَارٍ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: مَنِ الْحَمِيْلُ بِكَ؟ قَالَ: اللهُ، فَأَعْطَاهُ الْأَلْفَ، فَضَرَبَ بِهَا الرَّجُلُ –أَيْ سَافَرَ بِهَا– فِي تِجَارَةٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الْأَجَلُ أَرَادَ الْخُرُوْجَ إِلَيْهِ فَحَبَسَتْهُ الرِّيْحُ، فَعَمِلَ تَابُوْتًا (*sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada An-Najasyi dan berkata kepadanya, "Berilah aku utang 1000 dinar hingga waktu tertentu!" An-Najasyi berkata, "Siapakah yang memberimu jaminan?" Laki-laki itu berkata, "Allah." Maka diberikan kepadanya 1000 dinar. Kemudian laki-laki itu membawa harta tersebut dalam perjalanan untuk berdagang. Ketika mendekati tempo pembayaran, maka dia hendak berangkat menemui orang yang memberi utang, tetapi dia tertahan oleh angin. Maka, dia membuat peti.*). Lalu disebutkan hadits yang sama seperti hadits Abu Hurairah.

Dari riwayat itu dapat disimpulkan bahwa yang memberi utang adalah Najasyi. Mungkin penisbatannya kepada bani Israil dikarenakan dia mengikuti mereka, bukan berarti dia berasal dari keturunan mereka.

قَالَ: فَأْتِنِي بِالْكَفِيْلِ. قَالَ: كَفَى بِاللهِ كَفِيْلاً. قَالَ: صَدَقْتَ (*Orang yang hendak memberi utang berkata, "Datangkan kepadaku pemberi jaminan!" Laki-laki yang hendak berutang berkata, "Cukuplah Allah sebagai pemberi jaminan." Lalu dia berkata, "Kamu benar."*). Dalam riwayat Abu Salamah disebutkan, قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، نَعَمْ (*Dia berkata, "Maha Suci Allah, benar!"*).

فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ (*maka dia menyerahkan kepadanya*), yakni menyerahkan 1000 dinar. Sementara dalam riwayat Abu Salamah dikatakan, "Dia menghitung 600 dinar untuknya". Akan tetapi, versi pertama lebih tepat, karena sesuai dengan hadits Abdullah bin Amr. Namun, mungkin keduanya dipadukan dengan mengatakan adanya perbedaan jumlah dan timbangan, bisa saja timbangannya 1000 sementara jumlahnya 600 atau sebaliknya.

فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ (*dia keluar berlayar di lautan, lalu menyelesaikan urusannya*). Dalam riwayat Abu Salamah disebutkan, "Laki-laki itu keluar di lautan dengan harta tersebut untuk berdagang, maka Allah menakdirkan bahwa tempo pelunasan telah tiba, sementara ombak bergelombang memisahkan antara keduanya."

فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا (*dia tidak mendapatkan kapal*). Dalam riwayat Abu Salamah ditambahkan, وَغَدَا رَبُّ الْمَالِ إِلَى السَّاحِلِ يَسْأَلُ عَنْهُ وَيَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ اخْلُفْنِي وَإِنَّمَا أَعْطَيْتُ لَكَ (*Di pagi hari, pemilik harta berangkat ke tepi pantai mencari informasi tentang orang yang berutang seraya berkata, "Ya Allah, gantilah untukku! Sesungguhnya aku memberikan untuk-Mu."*).

وَصَحِيْفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ (*dan selembar kertas darinya untuk sahabatnya*). Dalam riwayat Abu Salamah disebutkan, وَكَتَبَ إِلَيْهِ صَحِيْفَةً: مِنْ فُلاَنٍ إِلَى فُلاَنٍ، إِنِّي دَفَعْتُ مَالَكَ إِلَى وَكِيْلِي الَّذِي تُوُكِّلَ بِي (*Beliau menulis surat kepadanya yang isinya, "Dari fulan kepada fulan. Sesungguhya aku menyerahkan hartamu kepada wakilku yang telah menjadi wakil bagiku."*).

فَأَخَذَهَا لأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ (*Dia mengambilnya untuk keluarganya sebagai kayu bakar, ketika membelahnya dia mendapatkan harta*). Dalam riwayat Abu Salamah disebutkan, وَغَدَا رَبُّ الْمَالِ يَسْأَلُ عَنْ صَاحِبِهِ كَمَا كَانَ يَسْأَلُ فَيَجِدُ الْخَشَبَةَ فَيَحْمِلُهَا إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ: أَوْقِدُوا هٰذِهِ فَكَسَرُوْهَا فَانْتَثَرَتِ الدَّنَانِيْرُ مِنْهَا وَالصَّحِيْفَةُ، فَقَرَأَهَا وَعَرَفَ (*Pemilik harta berangkat di pagi hari untuk mencari informasi tentang temannya [yang berutang] sebagaimana yang biasa dia lakukan, lalu dia menemukan kayu dan membawanya kembali kepada keluarganya. Dia berkata, "Nyalakanlah api dengan kayu ini." Lalu mereka membelahnya, dan uang dinar berceceran dari kayu itu serta ada sepucuk surat. Dia membaca surat itu dan mengerti.*).

ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ فَأَتَى بِالأَلْفِ دِيْنَارٍ (*kemudian orang yang berutang datang dengan membawa 1000 dinar*). Dalam riwayat Abu Salamah disebutkan, ثُمَّ قَدِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَتَاهُ رَبُّ الْمَالِ فَقَالَ: يَا فُلاَنُ مَالِي قَدْ طَالَتِ النَّظْرَةُ، فَقَالَ: أَمَّا مَالُكَ فَقَدْ دَفَعْتُهُ إِلَى وَكِيْلِي، وَأَمَّا أَنْتَ فَهَذَا مَالُكَ (*Kemudian dia datang setelah itu, lalu pemilik harta mendatanginya dan berkata, "Wahai fulan, hartaku telah lama aku tunggu!" Orang yang berutang berkata, "Adapun hartamu telah aku serahkan kepada wakilku; sedangkan engkau, inilah hartamu."*). Sementara dalam hadits Abdullah bin Amr disebutkan bahwasanya dia berkata kepadanya, هَذِهِ أَلْفُكَ، فَقَالَ النَّجَاشِي: لاَ أَقْبَلُهَا مِنْكَ حَتَّى تُخْبِرَنِي مَا صَنَعْتَ، فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: لَقَدْ أَدَّى اللهُ عَنْكَ ("*Ini uangmu yang 1000 dinar." Najasyi berkata, "Aku tidak akan menerimanya hingga engkau memberitahuku apa yang engkau lakukan." Dia memberitahukan kepadanya, lalu Najasyi berkata, "Allah telah menunaikannya untukmu."*).

فَانْصَرَفَ بِالأَلْفِ الدِّيْنَارِ رَاشِدًا (*dia kembali dengan membawa 1000 dinar*). Dalam hadits Abdullah bin Amr disebutkan, قَدْ أَدَّى اللهُ عَنْكَ، لَقَدْ بَلَغَنَا الأَلْفُ فِي التَّابُوْتِ، فَأَمْسِكْ عَلَيْكَ أَلْفَكَ (*Allah telah menunaikannya untukmu, telah sampai kepada kami 1000 dinar dalam peti, maka tahanlah untukmu 1000 dinar itu*). Abu Salamah menambahkan di bagian akhirnya, قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْثُرُ مُرَاؤُنَا وَلَغْطُنَا، أَيُّهُمَا آمَنُ؟ (*Abu Hurairah berkata, "Sungguh aku telah melihat di antara kami banyak terjadi perdebatan dan diskusi di sisi Rasulullah SAW tentang siapa di antara keduanya yang lebih jujur."*).

Pelajaran yang dapat diambil

1. Menetapkan batas waktu dalam utang-piutang dan kewajiban menepatinya.
2. Mengambil pelajaran dari kejadian pada bani Israil dan selain mereka.

3. Bolehnya berdagang mengarungi dan menyeberangi lautan.
4. Penulis memulai dengan menyebut dirinya sendiri, meminta dihadirkan saksi dan orang yang memberi jaminan ketika melakukan transaksi utang-piutang.
5. Keutamaan tawakal kepada Allah; dan barangsiapa bertawakal, maka Allah bertanggung jawab untuk menolong dan membantunya.

Penjelasan tentang hukum mengambil apa yang dihempaskan oleh air laut akan diterangkan pada pembahasan tentang barang temuan. Penetapan dalil dari hadits ini terhadap masalah pemberian jaminan (kafalah) dapat dilihat dari perbuatan Nabi SAW yang menceritakan kejadian itu serta persetujuan beliau, karena beliau menyebutkannya untuk diteladani.

2. Firman Allah, "*Dan Orang-orang yang Kamu Bersumpah Setia kepada Mereka, maka Berikan kepada Mereka Bagiannya*"

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (**وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ**) قَالَ: وَرَثَةً (**وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ**) قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُوْنَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الأَنْصَارِيَّ دُوْنَ ذَوِي رَحِمِهِ، لِلأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ (**وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ**) نَسَخَتْ ثُمَّ قَالَ: (**وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ**) إِلاَّ النَّصْرَ وَالرِّفَادَةَ وَالنَّصِيْحَةَ -وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيْرَاثُ- وَيُوصِي لَهُ.

2292. Dari Thalhah bin Musharrif, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA, "*'Dan bagi masing-masing, Kami telah jadikan wali-walinya'*, dia berkata: (yakni) ahli waris. '*Dan orang-orang yang*

kamu bersumpah setia kepada mereka', dia berkata: kaum Muhajirin ketika datang kepada Nabi SAW di Madinah, maka kaum Muhajirin mewarisi kaum Anshar selain kaum kerabatnya, karena ikatan persaudaraan yang ditetapkan oleh Nabi SAW di antara mereka. Ketika turun ayat '*dan masing-masing kami telah jadikan wali-walinya*', maka ketetapan tersebut dihapus (*mansukh*). Kemudian dia berkata, '*Dan orang-orang yang kamu bersumpah setia kepada mereka*', kecuali pertolongan, santunan dan nasihat —harta waris telah hilang— serta berwasiat kepadanya."

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَآخَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ.

2293. Dari Humaid, dari Anas RA, dia berkata, "Abdurrahman bin Auf datang kepada kami, maka Rasulullah SAW mengikat persaudaraan antara dia dengan Sa'ad bin Rabi'."

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ؟ فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي

2294. Ismail bin Zakaria telah menceritakan kepada kami, Ashim telah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku berkata kepada Anas bin Malik RA, "Apakah telah sampai kepadamu bahwa Nabi SAW bersabda, '*Tidak ada perjanjian dalam Islam*?'" Dia berkata, "Nabi SAW telah membuat perjanjian antara kaum Quraisy dan golongan Anshar di rumahku."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas yang akan disebutkan dalam tafsir surah An-Nisaa` dengan *sanad* dan *matan* yang sama sekaligus penjelasannya. Adapun maksud penyebutannya di tempat ini adalah sebagai isyarat bahwa pemberi jaminan bertanggung jawab atas harta tanpa imbalan dan dilakukan secara suka rela. Maka, ini menjadi suatu keharusan sebagaimana mendapatkan warisan karena perjanjian setia secara suka rela.

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah sehubungan dengan ayat ini, "Biasanya seseorang mengikat perjanjian persudaraan dengan orang lain, padahal tidak ada hubungan nasab (keturunan) antara keduanya. Keduanya saling mewarisi. Lalu hal ini dihapus (mansukh) oleh firman Allah, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ (*Dan orang-orang yang memiliki hubungan rahim [keturunan] sebagian mereka lebih berhak atas sebagian yang lain dalam Kitabullah*).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَى بَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ (*Sesungguhnya Nabi SAW mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi*). Ini adalah ringkasan hadits yang panjang, yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang jual-beli. Maksudnya adalah menetapkan adanya perjanjian persaudaraan dalam Islam. Setelah itu, dia juga menyebutkan hadits Anas yang menetapkan adanya perjanjian persaudaraan dalam Islam.

قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبَلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ؟ (*Aku berkata kepada Anas bin Malik, "Apakah telah sampai kepadaku bahwa Nabi SAW bersabda, 'Tidak ada perjanjian dalam Islam'."*). Maksudnya, mereka tidak melakukan perjanjian atas sesuatu sebagaimana yang biasa mereka lakukan pada masa jahiliyah, seperti yang akan saya sebutkan. Seakan-akan Ashim hendak mengisyaratkan kepada riwayat yang dikutip oleh Sa'ad bin Ibrahim

bin Abdurrahman bin Auf dari bapaknya, dari Jubair bin Muth'im, dari Nabi SAW, لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ فِي الإِسْلاَمِ إِلاَّ شِدَّةً "*Tidak ada perjanjian dalam Islam; dan perjanjian apa saja yang ada pada masa jahiliyah, maka tidaklah ditambahkan Islam selain semakin dipererat.*" (HR. Muslim).

Hadits ini memiliki sejumlah jalur periwayatan, di antaranya: *Pertama*, dari Ummu Salamah sama seperti itu, seperti diriwayatkan oleh Umar bin Syabah di dalam pembahasan tentang Makkah dari bapaknya. *Kedua*, dari Amr bin Syu'aib dari kakeknya, dia berkata, "Rasulullah SAW berkhutbah di atas tangga Ka'bah seraya bersabda, '*Wahai sekalian manusia*'." Hadits ini disebutkan seperti di atas. Riwayat ini dinukil pula oleh Umar bin Syabah. *Ketiga*, dari Qais bin Ashim bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perjanjian, maka beliau bersabda, "*Tidak ada perjanjian dalam Islam, akan tetapi berpeganglah dengan perjanjian pada masa jahiliyah.*" Riwayat ini dinukil oleh Imam Ahmad serta Umar bin Syabah. *Keempat*, dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, "*Apa-apa berupa sumpah pada masa jahiliyah tidaklah ditambahkan dalam Islam kecuali semakin diperkokoh*". Riwayat ini dinukil oleh Umar bin Syabah dan Ahmad serta dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban. *Kelima*, dari riwayat *mursal* Adi bin Tsabit, dia berkata, "Aus bermaksud mengikat perjanjian dengan Salman, maka Rasulullah SAW bersabda..." Ini sama seperti hadits Qais bin Ashim. Riwayat ini dinukil oleh Umar bin Syabah. *Keenam*, dari riwayat *mursal* Asy-Sya'bi dari Nabi SAW, "*Tidak ada perjanjian dalam Islam, dan perjanjian pada masa jahiliyah tetap kokoh.*"

Umar bin Syabah menyebutkan bahwa perjanjian pertama yang terjadi di Makkah adalah perjanjian Al Ahabisy, dimana seorang wanita dari bani Makhzum mengadu kepada seorang laki-laki dari bani Al Harits bin Abdi Manaf bin Kinanah tentang kekuasaan bani Bakar bin Abdi Manaf bin Kinanah atas mereka. Maka dia mendatangi kaumnya dan berkata kepada mereka, "Telah terhina kaum Quraisy oleh Bani Bakar, maka tolonglah saudara-saudara

kalian." Mereka berangkat menuju bani Mushthaliq dari Khuza'ah. Kedatangan mereka didengar oleh bani Al Haun bin Khuzaimah bin Mudrikah, maka mereka berkumpul di kaki gunung Habsy (yakni gunung di bagian bawah kota Makkah). Mereka pun mengikat perjanjian, "Sesungguhnya kita adalah satu kesatuan melawan orang-orang di luar kita selama gunung Habsy masih kokoh di tempatnya". Maka, inilah landasan lahirnya Al Ahabisy.

Dalam riwayat Umar bin Syabah dari *mursal* Urwah bin Az-Zubair juga sama seperti tadi. Kemudian masuk kepada mereka suku Al Qarah. Abdul Aziz bin Umar berkata, "Hanya saja dinamakan Al Ahabisy karena mereka mengikat perjanjian di gunung Al Habsy." Kemudian disebutkan beserta *sanad*-nya dari Aisyah bahwa gunung itu terletak sekitar 10 mil dari Makkah. Dari jalur Hammad dikatakan bahwa mereka dinamakan demikian karena melakukan *tahabbusy* (berkumpul). Umar bin Syabah berkata, "Kemudian mereka mengikat perjanjian dengan suku Quraisy, Tsaqif dan Daus. Hal itu dikarenakan suku Quraisy menginginkan daerah Wajj yang terletak di Tha`if, dimana di tempat tersebut terdapat pepohonan dan tanam-tanaman. Suku Tsaqif merasa gentar mendengar keinginan itu, maka mereka segera mengikat perjanjian dengan suku Quraisy, lalu memasukkan bani Daus ke dalam perjanjian itu yang merupakan tetangga dan saudara mereka. Kemudian mereka mengikat perjanjian dengan Al Muthayyibin dan Azd."

Telah disebutkan dengan *sanad*-nya dari jalur Abu Salamah, dari Nabi SAW, مَا شَهِدْتُ مِنْ حِلْفٍ إِلاَّ حِلْفَ الْمُطَيِّبِيْنَ، وَمَا أَحَبُّ أَنْ أَنْكُثَهُ وَأَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ (*Aku tidak pernah turut hadir dalam suatu perjanjian kecuali perjanjian Al Muthayyibin. Aku tidak ingin melanggar perjanjian itu meski diberikan kepadaku harta yang sangat baik*).

Riwayat *mursal* Thalhah bin Auf juga sama seperti itu, dengan ditambahkan, وَلَوْ دُعِيْتُ بِهِ الْيَوْمَ فِي الْإِسْلاَمِ لأَجَبْتُ (*Seandainya aku dipanggil untuknya pada masa Islam, niscaya aku akan memenuhinya*). Dari hadits Abdurrahman bin Auf, dari Nabi SAW,

شَهِدْتُ وَأَنَا غُلاَمٌ حِلْفًا مَعَ عُمُومَتِي الْمُطَيَّبِيْنَ، فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَأَنِّي نَكَثْتُهُ

(*Aku menyaksikan —saat aku masih kecil— perjanjian bersama paman-pamanku dari Al Muthayyibin. Aku tidak ingin diberikan harta terbaik apabila aku harus melanggar perjanjian itu*).

Dia berkata, "Dan perjanjian Al Fudhul, dimana Fadhl, Fadhalah dan Mufadhal mengikat perjanjian. Ketika terjadi perjanjian Al Muthayyibin antara Hasyim, Al Muthallib, Asad dan Zuhrah, mereka berkata 'Perjanjian sama seperti perjanjian Al Fudhul'. Adapun isi perjanjian mereka adalah tidak memberi pertolongan kepada orang zhalim yang terzhalimi di Makkah. Disebutkan mengenai sebab perjanjian itu berbagai hal yang berbeda-beda, yang secara ringkasnya adalah; orang-orang yang datang ke Makkah dari negeri lain terkadang dizhalimi oleh penduduk Makkah, lalu orang itu mengadu kepada pemimpin kabilah, tetapi tidak membawa hasil. Akhirnya, berkumpul beberapa orang yang tidak suka terhadap perbuatan sewenang-wenang hingga akhirnya mereka membuat satu perjanjian. Lalu Islam datang, sementara mereka berada di atas perjanjian ini.

Pada bagian awal pembahasan tentang keutamaan kaum Anshar akan disebutkan perjanjian yang terjadi dalam Islam.

قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Nabi SAW telah mengikat perjanjian*). Ath-Thabari berkata, "Apa yang dijadikan dalil oleh Anas untuk menetapkan adanya perjanjian dalam Islam tidaklah menafikan hadits Jubair bin Muth'im yang menafikan adanya perjanjian dalam Islam, sebab persaudaraan yang dimaksud terjadi di awal masa hijrah dimana mereka saling mewarisi dengan sebab persaudaraan itu. Setelah itu, dihapuskan ketentuan saling mewarisi dan tersisa apa yang tidak dinyatakan batil oleh Al Qur`an, yaitu tolong-menolong dalam kebenaran dan mencegah kezhaliman orang yang zhalim, seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas, 'Kecuali pertolongan, nasihat dan penyantunan serta berwasiat untuknya. Adapun ketentuan saling mewarisi telah hilang'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dari sini dapat diketahui alasan penyebutan kedua hadits Anas dan hadits Ibnu Abbas.

Al Khaththabi berkata, "Ibnu Uyainah berkata, 'Maksud lafazh, حَالَفَ بَيْنَهُمْ (*mengikat perjanjian di antara mereka*), adalah mempersaudarakan mereka'. Maksud 'perjanjian' pada masa jahiliyah adalah 'persaudaraan' itu sendiri dalam Islam. Akan tetapi, ia dalam Islam berlaku atas dasar hukum-hukum agama serta batasan-batasannya. Sedangkan 'perjanjian' pada masa jahiliyah didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di antara mereka, serta hasil pemikiran mereka. Oleh karena itu, apa yang bertentangan dengan hukum Islam telah dibatalkan dan yang tidak bertentangan ditetapkan sebagaimana adanya."

Para sahabat berbeda pendapat tentang batasan yang membedakan antara perjanjian pada masa jahiliyah dan Islam. Ibnu Abbas berkata, "Apa yang terjadi sebelum turunnya ayat itu digolongkan sebagai perjanjian jahiliyah, sedangkan apa yang terjadi sesudahnya digolongkan sebagai perjanjian Islam."

Sementara dari Ali dikatakan, "Apa yang terjadi sebelum turunnya ayat '*li ilaafi Quraisy*' (karena kebiasaan orang-orang Quraisy) digolongkan sebagai perjanjian jahiliyah". Lalu dari Utsman dikatakan, "Semua perjanjian yang terjadi sebelum hijrah digolongkan sebagai perjanjian jahiliyah, dan yang terjadi sesudahnya digolongkan sebagai perjanjian Islam."

Dari Umar dikatakan, "Semua perjanjian sebelum perjanjian Hudaibiyah itu diakui, sedangkan perjanjian sesudahnya dianggap batal."

Semua perkataan itu diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Abu Ghassan Muhammad bin Yahya. Saya kira perkataan Umar adalah yang terkuat. Mungkin pula dipadukan bahwa apa yang disebutkan pada riwayat selainnya adalah untuk mengukuhkan perjanjian jahiliyah, sedangkan keterangan dalam hadits Umar menunjukkan dihapusnya hal itu.

3. Barangsiapa Memberi Jaminan Atas Utang Mayit, maka Tidak Ada Hak Baginya untuk Mencabut Kembali. Demikian Pendapat Al Hasan

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لاَ فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

2295. Abu Ashim telah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin Al Akwa' RA, "Sesungguhnya didatangkan kepada Nabi SAW satu jenazah untuk beliau shalat, maka beliau bertanya, '*Apakah dia memiliki utang*?' Mereka menjawab, 'Tidak'. Lalu beliau menshalatinya. Kemudian didatangkan satu jenazah yang lain dan beliau bertanya, '*Apakah dia memiliki utang*?' Mereka menjawab, 'Ya'. Beliau bersabda, '*Shalatilah sahabat kalian!*' Abu Qatadah berkata, 'Utangnya menjadi tanggunganku, wahai Rasulullah!' Maka, beliau menshalatinya."

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا، فَلَمْ يَجِئْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَةٌ أَوْ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَثَى لِي حَثْيَةً، فَعَدَدْتُهَا، فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ وَقَالَ: خُذْ مِثْلَيْهَا.

2296. Dari Muhammad bin Ali dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Seandainya telah datang harta dari Bahrain niscaya aku memberikan kepadamu sekian dan sekian*'. Harta dari Bahrain tidak datang melainkan setelah Nabi SAW wafat. Ketika harta dari Bahrain datang Abu Bakar memerintahkan untuk diumumkan; barangsiapa yang memiliki hak atas Nabi SAW baik berupa janji maupun utang maka hendaklah dia mendatangi kami'. Aku mendatanginya dan berkata, 'Sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepadaku bahwa aku mendapatkan sekian dan sekian'. Beliau meraup untukku satu raupan. Aku menghitungnya dan ternyata berjumlah lima ratus. Beliau berkata, '*Ambil lagi dua kali sepertinya*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab barangsiapa memberi jaminan atas utang mayit, maka tidak ada hak baginya untuk mencabut kembali. Demikian pendapat Al Hasan*). Kalimat "Tidak ada hak baginya untuk kembali" memiliki dua kemungkinan. *Pertama*, dia tidak berhak mengundurkan diri untuk memberi jaminan, bahkan hal ini telah menjadi kewajiban serta tanggungannya. *Kedua*, dia tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dari harta peninggalan mayit senilai jumlah utang yang berada dalam tanggungannya. Makna pertama lebih tepat dengan apa yang dimaksud oleh Imam Bukhari.

Kemudian disebutkan hadits Salamah bin Akwa' yang telah disebutkan sebelum dua bab. Sisi penetapan dalil dari hadits itu adalah; apabila Abu Qatadah boleh mencabut kembali jaminannya, niscaya Nabi SAW tidak akan menshalati jenazah tersebut sebelum Abu Qatadah melunasi utangnya, sebab bisa saja Abu Qatadah mengundurkan diri, sehingga Nabi SAW menshalati jenazah yang

masih memiliki utang. Dari sini diketahui bahwa dia tidak berhak menarik kembali jaminan yang telah diberikannya.

Catatan

Pada jalur-jalur periwayatan ini hanya disebutkan dua dari tiga jenazah yang ada, dan pada jalur periwayatan terdahulu disebutkan secara lengkap. Sementara Al Ismaili menyebutkannya dengan lengkap di tempat ini, dan menyebutkan dalam kisahnya bahwa Nabi SAW bersabda, "*Bagimu tiga raupan.*" Seakan-akan disebutkannya hal itu karena dia termasuk ahli shuffah, sehingga tidak tertarik untuk menyimpan apapun. Hal ini dijadikan dalil tentang bolehnya memberi jaminan atas utang yang menjadi tanggungan mayit, sementara dia tidak meninggalkan harta untuk melunasinya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama yang menyelisihi perkataan Abu Hanifah. Namun, Ath-Thahawi mendukung pendapat jumhur ulama.

لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ (*seandainya harta dari Bahrain telah datang*). Ini adalah harta upeti, seperti akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan. Saat itu petugas yang diangkat oleh Nabi SAW di Bahrain adalah Al Alla' bin Al Hadhrami, seperti akan disebutkan pada bab "Menepati Janji" dalam pembahasan tentang kesaksian ketika menjelaskan hadits Jabir ini.

قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا (*aku telah memberikan kepadamu sekian dan sekian*). Pada jalur periwayatan yang terdapat dalam pembahasan tentang kesaksian disebutkan, هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (*sekian, sekian dan sekian. Lalu beliau membuka tangannya sebanyak tiga kali*). Dari sini tampak korelasi pernyataan pada bagian akhir hadits di atas, "*Aku menghitungnya dan ternyata berjumlah lima ratus. Beliau berkata, 'Ambil dua kali sepertinya'.*"

Dari lafazh, فَحَثَى لِي حَثْيَةً (*beliau meraup untukku satu raupan*) diketahui penafsiran kalimat, خُذْ هَكَذَا (*ambillah seperti ini*). Seakan-

akan beliau mengisyaratkan dengan kedua tangannya sekaligus. Hal ini akan disebutkan lebih rinci dalam pembahasan tentang bagian 1/5 harta rampasan.

Letak kesesuaiannya dengan judul bab adalah, bahwa Abu Bakar ketika menempati posisi Nabi SAW, dia menanggung semua tanggungan Nabi SAW; baik yang wajib maupun yang sunah. Ketika dia sangat komitmen dengan hal itu, maka dia harus menunaikan semua hak yang ada pada Nabi; baik berupa utang maupun janji. Nabi SAW adalah orang yang senang menepati janji, maka Abu Bakar pun melaksanakannya.

Berdasarkan hadits ini, maka sebagian ulama madzhab Syafi'i menggolongkan kewajiban menepati janji di antara kekhususan Nabi SAW. Akan tetapi konteks hadits ini tidak menunjukkan demikian, termasuk kekhususan Nabi, dan tidak pula menunjukkan suatu kewajiban.

Pada hadits ini terdapat keterangan untuk menerima *khabar ahad* berdasarkan perbuatan sahabat, meski hal itu mendatangkan manfaat bagi dirinya, sebab Abu Bakar tidak meminta Jabir untuk mendatangkan saksi atas kebenaran perkataannya. Ada pula kemungkinan Abu Bakar mengetahuinya sehingga dia memutuskan berdasarkan pengetahuannya. Dengan demikian, ini dapat dijadikan dalil tentang bolehnya seorang hakim melakukan seperti itu.

4. Perlindungan Abu Bakar atas Janji dan Akad Nabi SAW

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الدِّينَ. وَقَالَ أَبُو صَالِحٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ أَعْقِلْ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ، وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ إِلاَّ يَأْتِيْنَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَيْ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً. فَلَمَّا ابْتُلِيَ الْمُسْلِمُوْنَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا قِبَلَ الْحَبَشَةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَرْكَ الْغِمَادِ لَقِيَهُ ابْنُ الدَّغِنَةِ وَهُوَ سَيِّدُ الْقَارَةِ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ يَا أَبَا بَكْرٍ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْرَجَنِي قَوْمِي فَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَسِيْحَ فِي الْأَرْضِ فَأَعْبُدَ رَبِّي. قَالَ ابْنُ الدَّغِنَةِ: إِنَّ مِثْلَكَ لاَ يَخْرُجُ وَلاَ يُخْرَجُ فَإِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِيْنُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَأَنَا لَكَ جَارٌ. فَارْجِعْ فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبِلاَدِكَ، فَارْتَحَلَ ابْنُ الدَّغِنَةِ فَرَجَعَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَطَافَ فِي أَشْرَافِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ لاَ يَخْرُجُ مِثْلُهُ وَلاَ يُخْرَجُ أَتُخْرِجُوْنَ رَجُلاً يُكْسِبُ الْمَعْدُوْمَ، وَيَصِلُ الرَّحِمَ، وَيَحْمِلُ الْكَلَّ، وَيَقْرِي الضَّيْفَ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ؟ فَأَنْفَذَتْ قُرَيْشٌ جِوَارَ ابْنِ الدَّغِنَةِ وَآمَنُوا أَبَا بَكْرٍ، وَقَالُوا لاِبْنِ الدَّغِنَةِ: مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ، فَلْيُصَلِّ وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلاَ يُؤْذِينَا بِذَلِكَ، وَلاَ يَسْتَعْلِنْ بِهِ، فَإِنَّا قَدْ خَشِيْنَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا. قَالَ: ذَلِكَ ابْنُ الدَّغِنَةِ لاِبِي بَكْرٍ، فَطَفِقَ أَبُو بَكْرٍ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ وَلاَ يَسْتَعْلِنُ بِالصَّلاَةِ وَلاَ الْقِرَاءَةِ فِي غَيْرِ دَارِهِ. ثُمَّ بَدَا لاِبِي بَكْرٍ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ، وَبَرَزَ، فَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَيَتَقَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَبْنَاؤُهُمْ يَعْجَبُونَ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ دَمْعَهُ حِيْنَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، فَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ، فَأَرْسَلُوا إِلَى ابْنِ الدَّغِنَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّا كُنَّا أَجَرْنَا أَبَا بَكْرٍ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي

دَارِهِ، وَإِنَّهُ جَاوَزَ ذَلِكَ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ وَأَعْلَنَ الصَّلاَةَ وَالْقِرَاءَةَ، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ يَفْتِنَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، فَأْتِهِ، فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، وَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ يُعْلِنَ ذَلِكَ فَسَلْهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ، فَإِنَّا كَرِهْنَا أَنْ نُخْفِرَكَ، وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لأَبِي بَكْرٍ الاسْتِعْلاَنَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتَى ابْنُ الدَّغِنَةِ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتَ الَّذِي عَقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ، فَإِمَّا أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِمَّا أَنْ تَرُدَّ إِلَيَّ ذِمَّتِي، فَإِنِّي لاَ أُحِبُّ أَنْ تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنِّي أَرُدُّ إِلَيْكَ جِوَارَكَ وَأَرْضَى بِجِوَارِ اللهِ -وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ- فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أُرِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ، رَأَيْتُ سَبْخَةً ذَاتَ نَخْلٍ بَيْنَ لاَبَتَيْنِ، وَهُمَا الْحَرَّتَانِ. فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ الْمَدِينَةِ حِينَ ذَكَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْضُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ. وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكْرٍ مُهَاجِرًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى رِسْلِكَ فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ لِي. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ تَرْجُو ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَحَبَسَ أَبُو بَكْرٍ نَفْسَهُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَصْحَبَهُ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السَّمُرِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.

2297. Yahya bin Bukair menceritakan kepada kami, Al-Laits telah menceritakan kepada kami dari Uqail, Ibnu Syihab berkata: Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku bahwa Aisyah RA (istri Nabi SAW) berkata, "Aku belum memahami kedua orang tuaku melainkan keduanya telah menganut agama ini." Abu Shalih berkata: Abdullah telah menceritakan kepadaku dari Yunus, dari Az-Zuhri, dia berkata: Urwah bin Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku bahwa

Aisyah RA berkata, "Aku sama sekali belum memahami kedua orang tuaku melainkan keduanya telah memeluk agama ini, dan tidak berlalu suatu hari melainkan Rasulullah SAW datang kepada kami hari itu pada pagi dan sore hari. Ketika kaum muslimin mendapat ujian, maka Abu Bakar keluar melakukan hijrah ke Habasyah hingga ketika sampai di Barkal Ghimad, ia bertemu Ibnu Daghinah, pemimpin suku Al Qarah. Dia bertanya, 'Mau ke mana engkau, wahai Abu Bakar?' Abu Bakar menjawab, 'Aku telah dikeluarkan (diusir) oleh kaumku, maka aku ingin berjalan di muka bumi dan menyembah Tuhanku.' Ibnu Daghinah berkata, 'Sesungguhnya orang sepertimu tidak (boleh) keluar dan dikeluarkan. Sesungguhnya engkau mengusahakan yang tidak ada, mempererat hubungan kekeluargaan, memikul beban, memuliakan tamu dan membantu sisi-sisi kebenaran. Aku akan menjadi pelindungmu. Kembalilah dan sembah Tuhanmu di negerimu'. Ibnu Daghinah berangkat kembali bersama Abu Bakar, lalu berkeliling di antara pembesar Quraisy seraya berkata kepada mereka, 'Sesungguhnya Abu Bakar tidak (boleh) keluar, orang sepertinya dan tidak dikeluarkan. Apakah kalian akan mengeluarkan seorang laki-laki yang mengusahakan yang tidak ada, mempererat hubungan kekeluargaan, memikul beban, memuliakan tamu dan membantu sisi-sisi kebenaran?' Kaum Quraisy mengakui perlindungan Ibnu Daghinah, dan mereka memberi jaminan keamanan kepada Abu Bakar. Mereka berkata kepada Ibnu Daghinah, 'Perintahkan Abu Bakar agar menyembah Tuhannya di rumahnya. Silakan shalat serta membaca apa yang dikehendakinya dan jangan mengganggu kami dengan hal itu, jangan pula melakukannya secara terang-terangan. Sesungguhnya kami khawatir ia dapat menimbulkan fitnah pada anak-anak dan wanita-wanita kami'. Semua itu dikatakan oleh Ibnu Daghinah kepada Abu Bakar. Mulailah Abu Bakar menyembah Tuhannya di rumahnya dan tidak melakukan shalat dan membaca (Al Qur`an) secara terang-terangan selain di rumahnya. Kemudian Abu Bakar mendapat ide, maka ia pun membangun masjid di halaman rumahnya seraya menampakkannya. Ia shalat dan membaca Al Qur`an di dalamnya. Maka, para wanita kaum musyrikin

serta anak-anak mereka berkerumun di tempat itu dan merasa takjub serta melihat kepada Abu Bakar. Sementara Abu Bakar adalah seorang yang mudah menangis. Dia tidak mampu menahan air matanya ketika membaca Al Qur`an. Hal ini membuat panik para pembesar Quraisy dari kalangan kaum musyrikin. Mereka mengirim utusan kepada Ibnu Daghinah, maka dia datang dan mereka berkata kepadanya, 'Sesungguhnya kami telah menerima perlindungan atas Abu Bakar dengan syarat dia menyembah Tuhannya di rumahnya. Namun, dia telah melanggar syarat itu, dimana dia telah membangun masjid di halaman rumahnya. Dia juga menampakkan shalat dan bacaan Al Qur`an. Kami khawatir anak-anak dan wanita-wanita kami akan terfitnah. Untuk itu, datangilah dia! Apabila dia ingin menyembah Tuhannya di rumahnya, maka dia (boleh) melakukannya. Namun, apabila dia enggan dan tetap bersikeras melakukan perbuatan itu dengan terang-terangan, maka mintalah kepadanya untuk mengembalikan perlindunganmu. Sesungguhnya kami tidak ingin melanggar perlindunganmu, sementara kami tidak mengakui apabila dilakukan dengan terang-terangan'."

Aisyah berkata, "Ibnu Daghinah mendatangi Abu Bakar dan berkata, 'Engkau telah mengetahui apa yang menjadi persyaratanku untukmu. Untuk itu, pilihlah antara tetap pada ketentuan itu atau engkau mengembalikan kepadaku perlindunganku. Sesungguhnya aku tidak ingin didengar oleh bangsa Arab bahwa perlindungan yang telah aku berikan atas seorang laki-laki telah dilanggar'. Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya aku mengembalikan kepadamu perlindunganmu dan aku ridha dengan perlindungan Allah'. Saat itu Rasulullah SAW berada di Makkah. Lalu beliau bersabda, '*Telah diperlihatkan kepadaku negeri hijrah kalian, aku melihat suatu tanah subur yang banyak ditumbuhi kurma di antara dua bebatuan', yakni dua tempat yang banyak terdapat batu-batu hitam*'. Maka, berangkatlah orang-orang yang ingin hijrah ke arah Madinah ketika Rasulullah SAW menceritakan hal itu, lalu kembali ke Madinah sebagian sahabat yang tadinya hijrah ke Habasyah. Abu Bakar bersiap-siap untuk hijrah, tetapi Rasulullah SAW bersabda kepadanya, '*Jangan tergesa-gesa!*

Sesungguhnya aku berharap diizinkan kepadaku'. Abu Bakar berkata, 'Apakah kita mengharapkan hal itu demi bapakku'. Beliau menjawab, '*Ya*'. Abu Bakar menahan dirinya untuk Rasulullah SAW agar menemaninya. Beliau memberi makan dua unta yang ada padanya dengan daun samur selama 4 bulan."

Keterangan Hadits:

فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ (*maka Urwah mengabarkan kepadaku*). Dalam kalimat ini terdapat lafazh yang tidak disebutkan secara redaksional, dimana kalimat itu seharusnya; telah dikabarkan kepadaku oleh fulan seperti ini, dan dikabarkan kepadaku oleh Urwah seperti ini.

Maksud penyebutan hadits ini pada bab di atas adalah untuk menjelaskan keridhaan Abu Bakar atas perlindungan Ibnu Daghinah, serta persetujuan Nabi SAW terhadapnya. Adapun hubungannya dengan masalah pemberian jaminan (kafalah) adalah sesuai dengan jaminan fisik, sebab orang-orang yang memberi perlindungan menjamin keselamatan jiwa orang yang dilindungi. Demikian menurut Ibnu Al Manayyar.

5. Utang-Piutang

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً، صَلَّى، وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِيْنَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوْحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ.

2298. Dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA bahwasanya didatangkan kepada Rasulullah SAW seseorang yang telah meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan utang. Beliau bertanya, "*Apakah orang ini meninggalkan kelebihan untuk utangnya?*" Apabila dikatakan bahwa orang itu meninggalkan harta yang dapat melunasi utangnya, maka beliau menshalatinya. Sedangkan bila tidak demikian, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin, "*Shalatilah sahabat kalian!*" Ketika Allah menaklukkan kepadanya banyak negeri, beliau bersabda, "***Aku lebih berhak terhadap kaum muslimin daripada diri mereka. Barangsiapa di antara kaum muslimin meninggal dunia dan meninggalkan utang, maka tanggunganku untuk melunasinya; dan barangsiapa meninggalkan harta, maka (tanggungan itu) bagi ahli warisnya.***"

Keterangan Hadits:

(*Bab utang-piutang*). Demikian yang terdapat dalam riwayat Al Ashili dan Karimah. Sementara kata "bab" beserta judulnya tidak disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dan Abu Al Waqt. Bahkan, hadits ini sendiri tidak dicantumkan dalam riwayat Al Mustamli. Kemudian dalam riwayat An-Nasafi dan Ibnu Syibawaih disebutkan kata "bab" tanpa menyertakan judulnya, dan inilah yang dinyatakan benar oleh Al Ismaili. Adapun Ibnu Baththal telah menyebutkan hadits ini di akhir bab "Orang yang Memberi Jaminan atas Utang Mayit"; dan sikap beliau lebih tepat, sebab hadits ini tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah perlindungan Abu Bakar sehingga dapat dimasukkan ke dalamnya. Atau tercantum kata "bab" tanpa judul sehingga berfungsi sebagai pemisah antar bab. Adapun mereka yang memberi judul bab "Utang-Piutang" ini merupakan sikap yang tidak tepat, karena yang tepat bagi bab ini adalah disebutkan pada pembahasan tentang *Qardh* (pinjaman).

هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً؟ (*apakah dia meninggalkan kelebihan untuk utangnya*). Yakni, jumlah yang lebih setelah dipakai untuk biaya

pemakamannya. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh قَضَاءً (*melunasi*) sebagai ganti lafazh فَضْلاً (kelebihan). Demikian pula disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dan para penulis kitab *Sunan*. Lafazh terakhir ini lebih tepat berdasarkan lafazh hadits selanjutnya, yakni فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً (*Apabila dikabarkan bahwa orang itu meninggalkan harta yang dapat melunasi utangnya*...).

فَتَرَكَ دَيْنًا (*dia meninggalkan utang*). Dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan, فَتَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً (*dia meninggalkan utang atau keturunan dan anak*). Pada tafsir surah Al Ahzaab disebutkan dari jalur Abdurrahman bin Abi Amrah, dari Abu Hurairah dengan lafazh, مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ (*Tidak ada seorang mukmin pun melainkan aku lebih berhak atasnya di dunia dan akhirat. Siapa saja di antara mukmin yang meninggal dunia*...), lalu disebutkan hadits secara lengkap.

Pada hadits ini disebutkan, وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي (*Barangsiapa meninggalkan utang atau keturunan dan anak, maka hendaklah mendatangiku*). Tambahan ini akan dibahas di tempat tersebut.

Kata *dhayaa'* (keturunan dan anak) menurut Al Khaththabi adalah sifat bagi mereka yang ditinggalkan mayit, yakni meninggalkan orang-orang yang tidak memiliki apa-apa.

فَلِوَرَثَتِهِ (*maka bagi ahli warisnya*). Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ (*Maka ia bagi ahli warisnya*). Sementara dalam riwayat Abdurrahman bin Abi Amrah disebutkan, فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ (*Maka diwarisi oleh kerabatnya*). Kemudian dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Al A'raj, dari Abu Hurairah disebutkan, فَإِلَى الْعَصَبَةِ مَنْ كَانَ

(*Maka untuk kerabatnya siapa saja dia*). Hal ini akan dijelaskan dalam pembahasan tentang pembagian warisan.

Para ulama berkata, "Sikap Nabi SAW yang tidak mau menshalati orang yang meninggal dunia apabila masih memiliki utang, adalah untuk memotivasi orang-orang agar melunasi utang, mereka serta berusaha mencapai maksud tersebut agar dapat shalat bersama Nabi SAW." Lalu, apakah menshalati mayit yang memiliki utang diharamkan atas Nabi SAW atau diperbolehkan? Dalam hal ini ada dua pendapat.

An-Nawawi berkata, "Pendapat yang benar adalah, diperbolehkan apabila ada orang yang menjamin utangnya, seperti dalam hadits Imam Muslim."

Al Qurthubi meriwayatkan bahwa barangkali beliau tidak mau menshalati orang yang berutang untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau lebih lanjut, karena dalam hadits terdapat petunjuk yang menyatakan secara umum, مَنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ (*Barangsiapa meninggal dunia dan masih memiliki utang*). Apabila keadaannya tidak demikian, niscaya beliau akan menjelaskannya.

Benar, telah disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا امْتَنَعَ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ جَاءَهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: إِنَّمَا الظَّالِمُ فِي الدُّيُوْنِ الَّتِي حَمَلَتْ فِي الْبَغْيِ وَالْإِسْرَافِ، فَأَمَّا الْمُتَعَفِّفُ ذُو الْعِيَالِ فَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ أُؤَدِّي عَنْهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: مَنْ تَرَكَ ضَيَاعًا (*Sesungguhnya ketika Nabi SAW tidak mau menshalati orang yang memiliki utang, maka Jibril mendatangi beliau dan berkata, "Sesungguhnya orang yang zhalim dalam utang adalah orang yang berutang dalam rangka dosa dan berlebih-lebihan. Adapun orang yang menjaga kehormatan diri dan memiliki tanggungan [keluarga], maka aku yang menjaminnya dan akan melunasinya." Maka Nabi SAW menshalati jenazah itu lalu bersabda, "Barangsiapa*

meninggalkan keturunan dan anak."). Akan tetapi, derajat hadits ini lemah.

Al Hazimi berkata setelah menukil hadits tersebut, "Riwayat ini boleh dijadikan sebagai pendukung. Namun, di dalamnya tidak ada keterangan bahwa perincian tersebut berlangsung terus-menerus. Bahkan, keterangan yang ada menunjukkan bahwa yang demikian itu terjadi tanpa direncanakan dan hal itu menjadi sebab lahirnya sabda beliau SAW, مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ (*Barangsiapa meninggalkan utang, maka itu menjadi tanggunganku*). Sikap beliau yang menshalati mayit, yang masih memiliki utang setelah berhasil menaklukkan berbagai negeri, memberi isyarat bahwa beliau melunasinya dari kas negara. Tetapi, sebagian pendapat menyatakan bahwa beliau melunasi dengan harta pribadinya.

Apakah membayar utang merupakan kewajiban bagi beliau atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat.

Ibnu Baththal berkata, "Kalimat '*Barangsiapa meninggalkan utang, maka itu menjadi tanggunganku*' telah dihapus (*mansukh*) oleh perbuatan beliau yang tidak mau menshalati orang yang meninggal dunia dan masih memiliki utang. Sedangkan kalimat '*maka tanggunganku untuk melunasinya*', yakni dengan harta yang diberikan Allah berupa harta rampasan perang maupun sedekah."

Dia berkata, "Demikianlah seharusnya sikap mereka yang memegang urusan kaum muslimin terhadap orang yang meninggal dunia dan masih memiliki utang. Jika dia tidak melakukannya, maka dia akan menanggung dosa apabila hak mayit yang ada pada *Baitul Mal* dapat melunasi utangnya. Sedangkan bila tidak, maka dengan bagiannya."

Penutup

Kitab pengalihan utang (*hawalah/hiwalah*) dan apa yang disebutkan bersamanya yaitu pemberian jaminan (*kafalah*) memuat 12

hadits, 2 hadits memiliki *sanad* yang *mu'allaq* dan sisanya memiliki *sanad* yang *maushul*. Hadits yang diulang pada pembahasan ini dan sebelumnya sebanyak 6 hadits, sedangkan 6 hadits yang lain tidak mengalami pengulangan.

Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim kecuali hadits Salamah bin Al Akwa' tentang menshalati orang yang memiliki utang dan hadits Ibnu Abbas tentang warisan. Pada pembahasan ini juga terdapat 8 atsar dari sahabat dan tabi'in.

كِتَابُ الْوَكَالَةِ

40. KITAB PERWAKILAN

1. Serikat Mewakilkan kepada Teman Serikatnya dalam Pembagian dan Selainnya

وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا

Nabi SAW telah menjadikan Ali serikat dalam hewan kurbannya, kemudian beliau memerintahkannya untuk membagikan [daging] hewan kurban tersebut.

عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلاَلِ الْبُدْنِ الَّتِي نُحِرَتْ وَبِجُلُوْدِهَا

2299. Dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ali RA, dia berkata, “Rasulullah SAW memerintahkanku untuk bersedekah dengan kain unta yang aku sembelih beserta kulit-kulitnya.”

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ.

2300. Dari Abu Al Khair, dari Uqbah bin Amir RA, bahwa Nabi SAW memberikan kambing untuk dibagikan kepada para sahabatnya. Lalu tersisa kambing kecil, maka beliau menceritakan kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, "*Kurbankanlah ia untukmu.*"

Keterangan Hadits:

(*Kitab perwakilan, Bismillahirrahmanirrahiim, Serikat mewakilkan kepada teman serikatnya dalam pembagian dan selainnya*). Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Sementara dalam riwayat selainnya disebutkan "Basmalah" terlebih dahulu seraya menambahkan huruf *wawu*.

Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, "Kitab perwakilan, dan serikat mewakilkan...". Lalu pada riwayat selainnya ditulis kata "bab" sebagai ganti huruf *wawu*.

Wakalah artinya penyerahan dan pemeliharaan. Dikatakan "*wakkaltu fulaanan*", yakni aku menjadikan si fulan memeliharanya. Sedangkan bila dikatakan "*wakaltu al amra ilaihi*", yakni aku menyerahkan urusan itu kepadanya.

Adapun pengertiannya menurut syara' adalah seseorang menempatkan orang lain pada posisinya, baik secara mutlak maupun terbatas.

وَقَدْ أَشْرَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَهُ بِقِسْمَتِهَا (*Nabi SAW telah menjadikan Ali berserikat dalam hewan kurbannya, kemudian beliau memerintahkannya untuk membagikan [daging] hewan kurban tersebut*). Perkataan ini adalah perpaduan dari kedua hadits yang disebutkan Imam Bukhari.

Pertama, hadits Jabir, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يُقِيْمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَأَشْرَكَهُ فِي الْهَدْيِ (*Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan Ali untuk tetap dalam ihramnya dan menjadikan sekutunya dalam hewan kurban*). Hadits ini akan disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* dalam pembahasan tentang perserikatan. Sebagian pensyarah kitab *Shahih Bukhari* melakukan kekeliruan, mereka mengatakan bahwa hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang haji.

Kedua, hadits Ali, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُوْمَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ يُقَسِّمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا (*Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkannya untuk mengurus hewan kurbannya, serta membagikan hewan kurban tersebut seluruhnya*). Hadits ini telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* dalam pembahasan tentang haji melalui jalur Mujahid dari Ibnu Abi Laila, dari Ali.

Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini bagian dari hadits yang memiliki *sanad* yang *maushul* tentang perintah menyedehkan daging hewan kurban, dan hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang haji dengan *sanad* dan *matan* yang sama. Adapun maksud di tempat ini sangat jelas dengan judul bab, yaitu tentang pembagian. Sedangkan maksud kata "dan selainnya" adalah selain dalam hal pembagian. Hukumnya dapat ditetapkan dengan memasukkannya ke dalam masalah pembagian.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Uqbah bin Amir yang menyebutkan bahwa Nabi SAW memberikan kambing kepadanya untuk dibagikan. Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang kurban. Adapun hubungannya dengan judul bab terdapat pada kalimat "*Kurbankahlah untukmu*". Dari kalimat ini diketahui bahwa dia termasuk orang yang memiliki hak dalam pembagian itu. Seakan-akan dia adalah sekutu mereka, sementara dia sendiri yang mengurus masalah pembagian.

Ibnu Al Manayyar menampakkan kemungkinan bahwa Nabi SAW telah memberikan kepada setiap orang yang mendapat bagian,

sehingga tidak dapat dikatakan bahwa ini merupakan perserikatan. Tapi perkataan ini mungkin dijawab bahwa Imam Bukhari telah menyebutkan hadits itu dalam pembahasan tentang kurban melalui jalur lain dengan lafazh, أَنَّهُ قَسَّمَ بَيْنَهُمْ ضَحَايَا (*Bahwasanya beliau membagi kurban di antara mereka*). Hal ini menunjukkan bahwa beliau menetapkan kambing tersebut sebagai kurban, lalu beliau memberikan kepada mereka dengan memerintahkan Uqbah untuk membagikannya. Dengan demikian, ia dapat dijadikan dalil untuk judul bab.

Ibnu Baththal berkata, "Mewakilkan kepada teman serikat adalah boleh, sebagaimana diperbolehkannya wakil untuk berserikat, dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan dalam hal ini."

Ad-Dawudi berdalil dengan hadits Ali tentang bolehnya menyerahkan urusan kepada pendapat teman serikat. Namun, pernyataan ini dibantah oleh Ibnu At-Tin dengan mengemukakan kemungkinan bahwa Nabi SAW telah menentukan siapa yang mendapat bagian, sebagaimana pula bagian masing-masing telah ditentukan, sehingga hal itu tidak diserahkan kepada pendapat serikat yang akan membagi.

2. Apabila Seorang Muslim Mewakilkan kepada Seorang Kafir Harbi di Negeri Non-Islam atau di Negeri Islam, maka Hal itu Diperbolehkan

عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْف عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَف كِتَابًا بِأَنْ يَحْفَظَنِي فِي صَاغِيَتِي بِمَكَّةَ وَأَحْفَظَهُ فِي صَاغِيَتِهِ بِالْمَدِينَة، فَلَمَّا ذَكَرْتُ (الرَّحْمَنَ) قَالَ: لاَ أَعْرِفُ الرَّحْمَنَ، كَاتِبْنِي بِاسْمِكَ الَّذِي كَانَ فِي

الْجَاهِلِيَّة، فَكَاتَبْتُهُ (عَبْدَ عَمْرٍو). فَلَمَّا كَانَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ خَرَجْتُ إِلَى جَبَلٍ لأُحْرِزَهُ حِيْنَ نَامَ النَّاسُ فَأَبْصَرَهُ بِلاَلٌ فَخَرَجَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنْ الأَنْصَارِ فَقَالَ: أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، لاَ نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ. فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيْقٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي آثَارِنَا، فَلَمَّا خَشِيْتُ أَنْ يَلْحَقُوْنَا خَلَّفْتُ لَهُمْ ابْنَهُ لأَشْغَلَهُمْ فَقَتَلُوْهُ، ثُمَّ أَبَوْا حَتَّى يَتْبَعُونَا -وَكَانَ رَجُلاً ثَقِيْلاً- فَلَمَّا أَدْرَكُونَا قُلْتُ لَهُ: ابْرُكْ فَبَرَكَ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ نَفْسِي لأَمْنَعَهُ، فَتَخَلَّلُوْهُ بِالسُّيُوْفِ مِنْ تَحْتِي حَتَّى قَتَلُوْهُ، وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رِجْلِي بِسَيْفِهِ. وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُرِينَا ذَلِكَ الأَثَرَ فِي ظَهْرِ قَدَمِهِ.

2301. Dari Shalih bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari bapaknya, dari kakeknya [Abdurrahman bin Auf RA], dia berkata, "Aku menulis perjanjian dengan Umayah bin Khalaf agar menjaga milik pribadiku di Makkah dan aku menjaga milik pribadinya di Madinah. Ketika aku menyebut 'Ar-Rahman' (Maha Pengasih), maka dia berkata, 'Aku tidak mengenal Ar-Rahman. Tulislah perjanjian bersamaku dengan menggunakan namamu pada masa jahiliyah'. Maka, aku menuliskan untuknya 'Abdu Amr'. Ketika terjadi peristiwa Badar aku keluar ke bukit untuk melindunginya ketika manusia tidur lelap. Namun, Bilal melihatnya, maka dia keluar hingga berhenti di perkumpulan orang-orang Anshar. Dia berkata, 'Umayah bin Khalaf, aku tidak akan selamat apabila Umayah selamat'. Lalu sekelompok kaum Anshar keluar bersamanya mengikuti kami. Ketika aku khawatir mereka akan menyusul kami, aku meninggalkan anaknya untuk menyibukkan mereka, lalu mereka membunuhnya. Kemudian mereka tidak mau (berhenti) melainkan tetap mengikuti kami, sedangkan Umayah adalah seorang yang gemuk. Ketika mereka telah menyusul kami, aku berkata kepadanya, 'Berlututlah!' Lalu dia berlutut dan aku merebahkan diriku padanya untuk melindunginya. Namun, mereka menyelipkan pedang dari arah bawahku hingga mereka

membunuhnya. Salah seorang mereka mencederai kakiku dengan pedangnya." Biasanya Abdurrahman bin Auf memperlihatkan kepada kami bekas yang ada di punggung kakinya.

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seorang muslim mewakilkan kepada seorang kafir harbi di negeri non-Islam atau di negeri Islam, maka hal itu diperbolehkan*). Yakni, apabila kafir harbi berada di negeri Islam dengan jaminan keamanan.

كَاتَبْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ (*aku menulis Umayah bin Khalaf*). Yakni, aku menulis antara aku dengan dia suatu perjanjian. Sementara dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, عَاهَدْتُ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ وَكَاتَبْتُهُ (*Aku mengikat perjanjian dengan Umayah bin Khalaf dan aku menuliskannya*).

بِأَنْ يَحْفَظَنِي فِي صَاغِيَتِي (*agar dia menjaga milik pribadiku*). *Shaghiyah* adalah sesuatu yang menjadi hak pribadi seseorang. Al Ashma'i berkata, "*Shaghiyah* bagi seseorang adalah apa yang menjadi kecenderungan hatinya. Kata ini juga digunakan pada keluarga dan harta."

خَلَّفْتُ لَهُمْ ابْنَهُ (*aku meninggalkan anaknya untuk mereka*). Dia adalah Ali bin Muawiyah. Namanya disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam riwayatnya terhadap kisah ini melalui jalur lain. Kisah ini juga akan dijelaskan pada pembahasan tentang perang Badar. Kami akan menyebutkan pula nama orang yang mengeksekusi Umayah dan yang mengeksekusi anaknya, Ali bin Umayah, serta siapa yang mencederai kaki Abdurrahman bin Auf dengan pedangnya.

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini terhadap judul bab adalah bahwa Abdurrahman bin Auf (dalam hal ini adalah seorang muslim di negeri Islam) menyerahkan kepada Umayah bin Khalaf (dalam hal ini adalah seorang kafir di negeri non-Islam) untuk mengurus urusan-

urusan pribadinya. Secara lahiriah Nabi SAW mengetahui dan tidak mengingkarinya.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Orang muslim mewakilkan kepada kafir harbi yang diberi jaminan keamanan, dan kafir harbi yang diberi jaminan keamanan mewakilkan kepada orang muslim, adalah merupakan perkara yang diperbolehkan."

3. Perwakilan (Wakalah) pada Emas dan Perak serta Timbangan

وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ

Umar dan Ibnu Umar telah mewakilkan dalam masalah emas dan perak.

عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ. فَقَالَ: لاَ تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا. وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.

2302-2303. Dari Abdul Humaid bin Suhail bin Abdurrahman bin Auf, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Sa'id Al Khudri dan Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki di Khaibar, lalu dia datang kepada mereka dengan membawa kurma yang berkualitas bagus. Nabi SAW bertanya, '*Apakah semua kurma Khaibar seperti ini*?' Laki-laki itu berkata, 'Sesungguhnya kami mengambil (menukar) satu sha' dengan dua

sha', dan dua sha dengan tiga sha'. Beliau bersabda, '*Jangan lakukan itu, juallah kurma yang biasa dengan dirham, kemudian belilah kurma yang bermutu bagus dengan dirham itu*'. Kemudian beliau bersabda tentang timbangan, juga seperti itu'."

Keterangan Hadits:

(*Bab perwakilan [wakalah] pada emas dan perak serta timbangan*). Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa perwakilan pada emas dan perak itu diperbolehkan. Meskipun seseorang mewakilkan kepada orang lain agar menukarkan dirhamnya, lalu seorang lagi mewakilkan untuk menukar dinarnya, kemudian kedua wakil itu bertemu dan saling tukar-menukar secara sah, maka itu diperbolehkan."

وَقَدْ وَكَّلَ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ فِي الصَّرْفِ (*Umar dan Ibnu Umar telah mewakilkan dalam masalah emas dan perak*). Adapun atsar Umar telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Musa bin Anas, dari bapaknya, bahwa Umar memberikan kepadanya bejana yang dipoles dengan emas, lalu dia berkata kepadanya, "Pergi dan juallah!" Lalu dia menjualnya kepada orang Yahudi satu kali lipat daripada timbangannya. Umar berkata kepadanya, "Kembalikanlah ia!" Yahudi itu berkata kepadanya, "Aku menambahkan harganya kepadamu." Umar berkata kepadanya, "Tidak, kecuali apabila ukurannya sama."

Atsar Ibnu Umar disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Al Hasan bin Sa'ad, dia berkata, "Aku pernah memiliki beberapa dirham pada Ibnu Umar. Aku mendapatkan beberapa dinar padanya, lalu dia mengirim utusan ke pasar bersamaku dan berkata, 'Apabila harganya sesuai, maka tawarkanlah kepadanya; apabila dia mengambilnya, (maka itulah yang diharapkan). Jika tidak, maka belilah haknya, kemudian tunaikanlah'." *Sanad* keduanya adalah *shahih*.

اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ (*dia menugaskan seorang laki-laki di Khaibar*). Pada pembahasan tentang jual-beli disebutkan bahwa laki-laki yang dimaksud berasal dari kalangan Anshar, yang bernama Sawad bin Ghaziyah.

Maksud kalimat di akhir hadits "*dan beliau bersabda tentang timbangan sama seperti itu*", adalah barang yang dijual dengan ditimbang sama hukumnya seperti itu, tidak boleh dijual satu liter dengan dua liter.

Ad-Dawudi berkata, "Maksudnya tidak boleh tukar-menukar kurma dengan kurma kecuali takaran dan timbangannya sama."

Kesesuaian hadits dengan judul bab sangat jelas dilihat dari sikap Nabi SAW yang menyerahkan urusan sesuatu yang ditakar dan ditimbang kepada orang lain, yang semakna dengan wakil dari beliau SAW. Kemudian dimasukkan di dalamnya emas dan perak.

Ibnu Baththal berkata, "Menjual makanan secara tunai sama seperti emas dan perak." Yakni, dalam mempersyaratkan hal itu. Dia berkata, "Persoalan perwakilan (wakalah) dalam hadits itu dapat disimpulkan dari sabda beliau SAW kepada petugas di Khaibar, '*Juallah kurma campuran dengan dirham*', setelah sebelumnya dia menjual bukan atas dasar Sunnah, maka beliau melarangnya untuk melakukan jual-beli dengan sistem riba dan beliau mengizinkan pada jual-beli yang sesuai dengan Sunnah."

4. Apabila Penggembala atau Wakil Melihat Kambing akan Mati atau Sesuatu akan Rusak, Lalu Dia Menyembelih atau Memperbaiki Apa yang Dikhawatirkan akan Rusak itu

عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا

فَذَبَحَتْهَا بِهِ. فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أُرْسِلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَسْأَلُهُ - وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَاكَ -أَوْ أَرْسَلَ- فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَيُعْجِبُنِي أَنَّهَا أَمَةٌ وَأَنَّهَا ذَبَحَتْ. تَابَعَهُ عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ

2304. Dari Nafi', dia mendengar Ibnu Ka'ab bin Malik menceritakan dari bapaknya bahwa dia memiliki kambing yang digembalakan di [bukit] Sala', lalu budak wanita kami melihat seekor kambing kami akan mati, maka dia memecah batu untuk menyembelihnya. Dia berkata kepada mereka, "Jangan kalian makan hingga aku bertanya kepada Rasulullah SAW —atau dia mengutus orang kepada Nabi SAW untuk menanyakannya— dan dia bertanya kepada Nabi SAW —atau mengutus— maka beliau memerintahkan untuk memakannya."

Ubaidillah berkata, "Menakjubkan bagiku bahwa dia seorang budak wanita dan dia menyembelih." Abdah juga ikut meriwayatkan bersamanya dari Ubaidillah.

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila penggembala atau wakil melihat kambing akan mati atau sesuatu akan rusak, lalu dia menyembelih atau memperbaiki apa yang dikhawatirkan akan rusak itu*). Demikian yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar serta An-Nasafi, begitu juga yang dilakukan oleh Al Ismaili. Jika redaksi selanjutnya dari kalimat itu disebutkan secara lengkap, maka akan berbunyi; maka hal itu diperbolehkan, atau kalimat yang semakna dengannya.

Pada bab ini disebutkan hadits Ibnu Ka'ab bin Malik dari bapaknya, أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ (*sesungguhnya dia memiliki kambing yang digembalakan di [bukit] Sala'*). Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksud Imam Bukhari dari hadits di bab ini bukan untuk

membicarakan halal atau haramnya hewan sembelihan, tetapi untuk menjelaskan gugurnya ganti rugi dari penggembala dan wakil."

Ibnu At-Tin menanggapi bahwa kambing yang disembelih adalah milik Ka'ab bin Malik, dan tidak ada dalam hadits keterangan bahwa dia menuntut ganti rugi. Tampaknya, maksud Imam Bukhari adalah menghilangkan dosa dari pelakunya, dan ini lebih luas dari jaminan.

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (*Sesungguhnya dia mendengar Ibnu Ka'ab bin Malik*). Al Mizzi menegaskan dalam kitab *Al Athraf* bahwa namanya adalah Abdullah. Akan tetapi Ibnu Wahab meriwayatkan dari Usamah bin Zaid, dari Ibnu Syihab, dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari bapaknya sebagian dari hadits ini. Maka, secara zhahir dia adalah Abdurrahman.

5. Diperbolehkannya Perwakilan Orang yang Ada di Tempat dan yang Tidak Ada di Tempat

وَكَتَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو إِلَى قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ أَهْلِهِ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ

Abdullah bin Amr menulis kepada wakilnya saat dia tidak ada untuk mengeluarkan zakat keluarganya yang kecil dan besar.

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: أَعْطُوهُ، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خِيَارَكُمْ

أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

2305. Dari Salamah bin Kuhail, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Seorang laki-laki pernah memiliki hak pada Nabi SAW berupa unta dengan usia tertentu. Dia datang kepada beliau untuk menagihnya, maka beliau bersabda, '*Berikanlah kepadanya.*' Para sahabat mencari, namun tetap tidak mendapatkan unta yang sama usianya, kecuali unta yang lebih tua darinya. Nabi SAW bersabda, '*Berikanlah kepadanya!*' Laki-laki itu berkata, 'Engkau telah memenuhi untukku, semoga Allah memenuhi untukmu'. Beliau bersabda, '*Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam melunasi utang*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab diperbolehkannya perwakilan orang yang ada di tempat dan yang tidak ada di tempat*). Ibnu Baththal berkata, "Mayoritas ulama memperbolehkan seseorang mewakilkan kepada orang lain meskipun dia ada di negeri itu dan tidak memiliki udzur (halangan). Akan tetapi Abu Hanifah tidak memperbolehkannya, kecuali ada udzur berupa sakit atau bepergian, atau dengan keridhaan lawan sengketa. Sementara Imam Malik mengecualikan orang yang memiliki permusuhan dengan orang yang berperkara."

Ath-Thahawi mendukung pendapat jumhur, dia berpedoman dengan hadits di atas untuk membolehkannya. Dia berkata, "Para sahabat sepakat memperbolehkan perwakilan orang yang ada di tempat tanpa syarat." Kemudian dia berkata, "Perwakilan orang yang tidak ada di tempat butuh pada penerimaan wakil atas perwakilan yang dibebankan kepadanya menurut kesepakatan ulama. Jika demikian, maka hukum mewakilkan saat tidak ada di tempat dengan mewakilkan saat ada di tempat adalah sama."

أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ أَهْلِهِ (*Untuk mengeluarkan zakat keluarganya yang kecil dan besar*), yakni zakat fitrah. Aku tidak menemukan keterangan tentang nama orang yang dijadikan wakil.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah, كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَلٌ سِنٌّ مِنَ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ أَعْطُوهُ (*Seorang laki-laki pernah memiliki hak pada Nabi SAW berupa unta dengan usia tertentu. Ia datang kepada beliau SAW untuk menagihnya, maka beliau bersabda, "Berikanlah kepadanya!"*). Letak kesesuaian judul bab dengan hadits tentang perwakilan orang yang ada di tempat cukup jelas. Adapun orang yang tidak ada di tempat dapat disimpulkan melalui metode *aulawiyat* (prioritas). Sebab bila orang yang berada di tempat diperkenankan mewakilkan kepada orang lain padahal dia bisa melakukan sendiri, maka tentu orang yang tidak ada di tempat lebih diperbolehkan lagi, karena dia lebih membutuhkan perwakilan.

6. Perwakilan dalam Melunasi Utang

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً. ثُمَّ قَالَ: أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ: أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً.

2306. Dari Salamah bin Kuhail, aku mendengar Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagihnya hingga dia bersikap kasar, maka para sahabat beliau hendak membalasnya. Rasulullah SAW bersabda, '*Biarkanlah, karena sesungguhnya pemilik hak diberi hak berbicara*'. Kemudian beliau bersabda, '*Berikan*

kepadanya unta yang sama dengan usia untanya'. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah! (yang ada) hanya yang lebih tua dari usia untanya'. Beliau bersabda, '*Berikan kepadanya, sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik melunasi utang*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab perwakilan dalam melunasi utang*). Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah yang telah dicantumkan pada bab sebelumnya. Namun, di tempat ini dinukil melalui jalur lain. Hubungannya dengan judul bab cukup jelas. Kalimat "'*Berikan kepadanya unta yang sama dengan usia untanya!' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah! Kecuali yang lebih tua dari usia untanya'.*" Demikian yang disebutkan seluruh perawi, yaitu ada kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional seperti yang tampak pada redaksi riwayat terdahulu, "Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah! Kami tidak mendapatkan kecuali yang lebih tua...' dan seterusnya."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Rahasia judul bab ini adalah, mungkin timbul dugaan bahwa membayar utang termasuk kewajiban yang harus segera dilakukan, maka tidak diboleh diwakilkan, sebab hal itu bisa mengakhirkan pelunasan. Untuk itu, Imam Bukhari menjelaskan bahwa perwakilan dalam masalah ini diperbolehkan dan tidak dianggap sebagai penundaan pelunasan."

7. Apabila Menghibahkan Sesuatu kepada Wakil atau Perantara Suatu Kaum, maka itu Diperbolehkan

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِيْنَ سَأَلُوْهُ الْمَغَانِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَصِيبِي لَكُمْ

Ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada utusan Hawazin ketika meminta harta rampasan perang kepada beliau. Lalu Nabi SAW bersabda, "*Bagianku untuk kalian.*"

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ. وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ -وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَظَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ- فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوا فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا. فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلاَءِ قَدْ جَاءُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ، فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا لاَ نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعُوا إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوْا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا.

2307-2308. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah mengaku bahwa Marwan bin Al Hakam dan Miswar bin Makhramah telah

mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW berdiri ketika utusan Hawazin yang terdiri dari orang-orang Islam datang, mereka meminta kepada beliau untuk mengembalikan harta dan keluarga mereka yang ditawan. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "*Pembicaraan yang paling aku sukai adalah yang paling jujur, pilihlah salah satu dari dua perkara; tawanan perang atau harta.*" Sungguh aku telah mendampingi mereka —dan Rasulullah SAW mengulur waktu untuk mereka 10 malam lebih ketika kembali dari Thaif— setelah tampak bagi mereka bahwa Rasulullah SAW tidak akan mengembalikan kepada mereka melainkan salah satu dari dua perkara, maka mereka berkata, "Kami pilih keluarga kami yang ditawan." Rasulullah SAW berdiri di antara kaum muslimin lalu memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, kemudian bersabda, "*Amma ba'du ... sesungguhnya saudara-saudara kalian telah datang kepada kita dalam keadaan bertaubat, dan sesungguhnya aku berpendapat untuk mengembalikan keluarga mereka yang ditawan kepada mereka. Barangsiapa di antara kamu yang ingin berbaik hati melakukan hal itu, maka hendaklah dia melakukannya; dan barangsiapa di antara kamu yang menginginkan bagiannya hingga kami memberikan kepadanya harta fai` (rampasan perang yang diperoleh tanpa peperangan) yang pertama-tama dianugerahkan Allah kepada kita, maka hendaklah dia melakukannya.*" Orang-orang berkata, "Kami telah berbaik hati memberikan secara suka rela untuk Rasulullah SAW." Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya kami tidak tahu siapa di antara kalian yang mengizinkan hal itu dan siapa yang tidak mengizinkan. Pulanglah kalian hingga orang-orang yang arif di antara kalian mengajukan urusan kalian kepada kami.*" Orang-orang pun pulang, lalu mereka berdiskusi dengan orang-orang yang arif. Kemudian mereka kembali kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan kepadanya bahwa mereka telah menerima dengan senang hati dan memberi izin.

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila menghibahkan sesuatu kepada wakil atau perantara suatu kaum, maka itu diperbolehkan*). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, "Kepada wakil suatu kaum atau perantara suatu kaum".

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَفْدِ هَوَازِنَ حِيْنَ سَأَلُوْهُ الْمَغَانِمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَصِيبِي لَكُمْ (*Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada utusan Hawazin ketika meminta harta rampasan perang kepada beliau. Nabi SAW bersabda, "Bagianku untuk kalian."*). Ini adalah penggalan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam pembahasan tentang peperangan dari hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash. Hal itu dijelaskan lebih lengkap pada pembahasan tentang 1/5 bagian harta rampasan perang.

Di sini Imam Bukhari juga menyebutkan hadits Al Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al Hakam tentang kisah utusan Hawazin. Lebih detailnya akan disebutkan pada peristiwa perang Hunain dalam pembahasan tentang peperangan. Dasar judul bab di atas terdapat pada kalimat, وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ (*Sesungguhnya aku berpendapat untuk mengembalikan kepada mereka keluarga mereka yang ditawan*).

Ibnu Baththal berkata, "Utusan itu berasal dari Hawazin. Mereka adalah para wakil dan perantara untuk meminta kembali keluarga mereka yang ditawan, maka Nabi SAW memberi syafaat kepada mereka dalam hal itu. Apabila wakil atau perantara meminta untuk dirinya sendiri lalu diperkenankan, maka hukumnya sama dengan hukum orang yang diwakili." Sementara itu, Al Khaththabi berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa pengakuan seorang wakil atas orang yang diwakilinya dapat diterima, sebab orang-orang arif itu berkedudukan sebagai wakil dalam hal urusan mereka."

Pendapat demikian dikemukakan pula oleh Abu Yusuf. Namun, Muhammad dan Abu Hanifah membatasinya pada hakim. Malik, Syafi'i dan Ibnu Abi Laila berkata, "Pengakuan wakil terhadap orang yang diwakilinya tidak dianggap sah." Sementara dalam hadits itu tidak ada keterangan yang membolehkan, sebab orang-orang arif itu bukan sebagai wakil, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai pemimpin. Oleh karena itu, menerima perkataan mereka sama seperti menerima perkataan hakim bagi orang yang divonis.

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya utang hingga batas waktu yang tidak diketahui, berdasarkan sabda Nabi "*Hingga kami memberikan kepadanya harta fai` yang pertama dianugerahkan Allah kepada kami*". Pembahasan mengenai hal itu akan diulas di tempatnya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Sabda Nabi SAW kepada para utusan (dimana mereka datang sebagai juru bicara kaum mereka) '*Bagianku untuk kalian*', bisa saja menimbulkan anggapan bahwa pemberian itu diberikan kepada para perantara. Akan tetapi, sebenarnya tidak demikian, bahkan yang dimaksud adalah mereka dan semua yang mereka wakili."

Dari sini disimpulkan bahwa persoalan harus ditempatkan sesuai maksudnya, bukan berdasarkan lahiriahnya. Orang yang menjadi perantara dalam urusan hibah lalu dikatakan kepadanya "Aku telah memberikan kepadamu apa yang engkau minta", maka perantara tidak boleh berpedoman pada makna redaksionalnya, lalu mengkhususkan pemberian itu untuk dirinya sendiri. Bahkan, pemberian itu adalah untuk orang yang diwakilinya.

Dalam hal ini termasuk orang yang mewakilkan untuk membeli sesuatu, lalu wakil itu membelinya dan mengaku bahwa dia membelinya dengan niat untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini pengakuannya tidak diterima, dan barang yang dibeli adalah untuk orang yang diwakili. Perkataan ini dikemukakan berdasarkan pemikiran dalam madzhabnya. Padahal, dalam persoalan ini terdapat perselisihan yang masyhur.

8. Apabila Seseorang Mewakilkan kepada Orang Lain untuk Memberi Sesuatu Tanpa Menjelaskan Berapa yang Diberikan, Lalu Dia Memberikan Sesuai yang Biasa Diketahui Manusia

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ -يَزِيْدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَمْ يُبَلِّغْهُ كُلُّهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ إِنَّمَا هُوَ فِي آخِرِ الْقَوْمِ، فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. قَالَ: مَا لَكَ؟ قُلْتُ: إِنِّي عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ. قَالَ: أَمَعَكَ قَضِيبٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَعْطِنِيهِ، فَأَعْطَيْتُهُ فَضَرَبَهُ فَزَجَرَهُ، فَكَانَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ أَوَّلِ الْقَوْمِ. قَالَ: بِعْنِيهِ. فَقُلْتُ: بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: بَلْ بِعْنِيْهِ قَدْ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ الْمَدِينَةِ أَخَذْتُ أَرْتَحِلُ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً قَدْ خَلاَ مِنْهَا. قَالَ: فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ أَبِي تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بَنَات فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْكِحَ امْرَأَةً قَدْ جَرَّبَتْ خَلاَ مِنْهَا، قَالَ: فَذَلِكَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قَالَ: يَا بِلاَلُ اقْضِهِ وَزِدْهُ. فَأَعْطَاهُ أَرْبَعَةَ دَنَانِيْرَ وَزَادَهُ قِيرَاطًا. قَالَ جَابِرٌ: لاَ تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَكُنْ الْقِيْرَاطُ يُفَارِقُ جِرَابَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.

2309. Dari Atha` bin Abi Rabah dan selainnya —sebagian mereka menambahkan atas sebagian yang lain dan tidak satu pun di antaranya yang menyampaikan keseluruhannya— dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Aku pernah bersama Nabi SAW dalam suatu perjalanan, aku berada di atas unta yang berjalan lamban, yang

berada di akhir rombongan. Nabi SAW melewatiku dan bertanya, '*Siapakah ini*?' Aku menjawab, 'Jabir bin Abdullah'. Beliau bertanya, '*Ada apa denganmu*?' Aku menjawab, 'Sesungguhnya aku berada di atas unta yang lamban'. Beliau bertanya, '*Apakah ada sepotong kayu bersamamu*?' Aku menjawab, 'Ya'. Beliau bersabda, '*Berikan kepadaku!*' Lalu beliau memukul unta dan menghentaknya. Maka, sejak dari tempat itu ia senantiasa berada di depan rombongan. Beliau bersabda, '*Juallah ia kepadaku!*' Aku berkata, 'Bahkan ia untukmu, wahai Rasulullah!' Beliau bersabda, '*Juallah, aku telah mengambilnya seharga 4 dinar dan engkau boleh menaikinya sampai Madinah!*' Ketika kami telah dekat ke Madinah, maka aku pun bergegas. Beliau bertanya, '*Mau ke mana engkau*?' Aku menjawab, 'Aku akan menikahi wanita yang telah ditinggal suaminya'. Beliau bersabda, '*Mengapa bukan gadis, agar engkau bercanda dengannya dan dia bercanda denganmu*'. Aku berkata, 'Sesungguhnya bapakku meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak perempuan, maka aku ingin menikahi wanita yang merasakan (berumah tangga) telah ditinggal suaminya'. Beliau bersabda, '*Itu sikap yang tepat*'. Ketika kami sampai di Madinah, beliau bersabda, '*Wahai Bilal, lunasilah ia dan tambahkan!*' Beliau memberikan 4 dinar dan ditambah 1 qirath." Jabir berkata, "Tidak pernah berpisah denganku tambahan Rasulullah SAW." Satu qirath itu tidak pernah berpisah dari kantong Jabir bin Abdullah.

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk memberi sesuatu tanpa menjelaskan berapa yang diberikan, lalu dia memberikan sesuai apa yang biasa diketahui manusia*), yakni hal itu diperbolehkan. Dalam bab ini disebutkan hadits Jabir sehubungan dengan kisah penjualan unta, yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang syarat-syarat. Hubungannya dengan judul bab terletak pada sabda beliau, "'*Wahai Bilal, lunasilah ia dan tambahkan!' Maka beliau memberikan 4 dinar dan menambahkan 1 qirath.*" Nabi SAW

tidak menyebutkan jumlah yang harus diberikan ketika memerintahkan untuk menambah, maka Bilal berpedoman dengan kebiasaan dan menambahkan 1 qirath.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرِهِ –يَزِيْدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَمْ يُبَلِّغْهُ كُلُّهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ مِنْهُمْ– (*Diriwayatkan dari Atha` bin Abi Rabah dan selainnya, sebagian mereka menambahkan atas sebagian yang lain dan tidak satu pun di antaranya yang menyampaikan keseluruhannya*). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan periwayat, dan demikian pula yang tercantum dalam riwayat Al Ismaili, yakni, tidak seluruh hadits terdapat pada salah seorang di antara mereka, bahkan pada sebagian mereka terdapat keterangan yang tidak terdapat pada sebagian yang lain. Sementara itu, dalam riwayat sebagian mereka disebutkan, "*Tidak menyampaikannya kepada mereka semua seorang laki-laki di antara mereka*". Atas dasar versi inilah Ibnu At-Tin membangun penjelasannya dan mengklaim maknanya bahwa di antara mereka dengan Jabir terdapat perantara. Pada riwayat Abu Nu'aim di dalam kitab *Al Mustakhraj* disebutkan, "*Tidak ada yang menyampaikan semuanya kecuali seorang laki-laki dari Jabir*". Serupa dengan ini apa yang diriwayatkan oleh Al Humaidi di dalam kitabnya, *Al Jami'*.

Aku (Ibnu Hajar) katakan bahwa kemusykilan ini terjadi karena ketidakpamahan akan maksud hadits. Adapun makna sebenarnya adalah bahwa Ibnu Juraij telah meriwayatkan hadits ini dari Atha` dan dari orang lain, semuanya dari Jabir. Akan tetapi, dia menukil dari setiap satu orang sebagian dari hadits. Sedangkan kalimat "*Tidak menyampaikannya seorang pun*", yakni tidak seorang pun di antara mereka yang menyebutkannya secara lengkap.

Ibnu Baththal berkata, "Pada hadits ini terdapat penjelasan agar berpedoman pada kebiasaan (*urf*), karena Nabi SAW tidak menentukan jumlah tambahan ketika mengucapkan '*Tambahkan untuknya*'. Maka, Bilal berpedoman pada kebiasaan dengan cukup menambahkan 1 qirath. Apabila dia menambahkan 1 dinar, tentu

masih dalam cakupan perintah Nabi SAW, akan tetapi kebiasaan yang berlaku tidak demikian."

Bisa saja ditanggapi bahwa ada kemungkinan jumlah tersebut telah ditentukan oleh Nabi SAW sendiri. Seperti beliau memerintahkan untuk menambahkan ¼ qirath untuk setiap 1 dinar. Dengan demikian, perbuatan Bilal berdasarkan nash dari Nabi SAW, bukan berdasarkan kebiasaan (urf).

9. Wanita Mewakilkan kepada Imam dalam Hal Pernikahan

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي. فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا. قَالَ: قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

2310. Dari Malik, dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah menghibahkan diriku untukmu'. Seorang laki-laki berkata, 'Nikahkanlah aku dengannya!' Beliau bersabda, '*Kami telah menikahkannya denganmu dengan (mahar hafalan) Al Qur`an yang ada padamu*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab wanita mewakilkan kepada imam dalam hal pernikahan*). Dalam bab ini disebutkan hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah wanita yang menghibahkan dirinya. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang nikah. Sikap Imam Bukhari ini dikritik oleh Ad-Dawudi bahwa Nabi SAW meminta izin kepada wanita itu, bukan berarti dia mewakilkan kepada beliau. Hanya saja Nabi SAW menikahkan wanita

itu dengan seorang laki-laki berdasarkan firman-Nya, النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (*Nabi lebih berhak terhadap orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri*). Seakan-akan Imam Bukhari menarik kesimpulannya dari perkataan wanita itu "*Aku telah menghibahkan diriku untukmu*". Dia menyerahkan urusannya kepada beliau untuk dinikahi beliau atau dinikahkan dengan siapa saja yang beliau kehendaki.

10. Apabila Seseorang Mewakilkan kepada Orang Lain, lalu Wakil itu Meninggalkan Sesuatu dan Orang yang Mewakilkan Merestuinya, maka Ini Diperbolehkan; dan Apabila Ia Memberikan Utang Hingga Waktu yang Ditentukan; maka itu juga Diperbolehkan

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: وَاللهِ لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ، وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ. فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ. فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ سَيَعُوْدُ فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ لاَ أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ

سَبِيلَهُ. فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالاً فَرَحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ، أَنَّكَ تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ قَالَ: دَعْنِي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ (**اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ**) حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللهُ بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ. قَالَ: مَا هِيَ قُلْتُ؟ قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ اللهُ (**لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ**) وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى الْخَيْرِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لاَ. قَالَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ.

2311. Dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW mewakilkan kepadaku untuk menjaga zakat Ramadhan. Lalu datang kepadaku seseorang dan meraup sebagian makanan. Aku memeganginya dan berkata, 'Demi Allah! Aku akan mengajukanmu kepada Rasulullah SAW'. Dia berkata, 'Sesungguhnya aku butuh dan aku memiliki tanggungan [keluarga], aku sangat membutuhkan'." Abu Hurairah berkata, "Aku melepaskannya. Ketika pagi hari, Nabi SAW bertanya, '*Wahai Abu*

Hurairah! Apa yang dilakukan tawananmu tadi malam?' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Dia mengadukan kondisinya yang sangat membutuhkan berikut tanggungan, aku merasa iba kepadanya dan melepaskannya'. Beliau bersabda, '*Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu, dan dia akan kembali*'. Aku pun mengetahui dia akan kembali berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa dia akan kembali. Aku mengawasinya dengan sungguh-sungguh. Maka, dia datang dan langsung meraup sebagian makanan. Aku memegangnya dan berkata, 'Sungguh aku akan mengajukanmu kepada Rasulullah SAW'. Dia berkata, 'Lepaskanlah aku! Sesungguhnya aku orang yang butuh, aku memiliki tanggungan dan aku tidak akan kembali lagi'. Aku merasa iba kepadanya dan melepaskannya. Ketika pagi hari, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, 'Wahai Abu Hurairah! Apakah yang dilakukan tawananmu?' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Dia mengadukan kondisinya yang sangat membutuhkan berikut tanggungannya. Aku merasa iba kepadanya dan melepaskannya'. Beliau bersabda, '*Ketahuilah bahwa sesungguhnya ia telah berdusta kepadamu, dan ia akan kembali.*' Aku pun mengawasinya dengan sungguh-sungguh untuk ketiga kalinya. Maka, dia datang dan meraup sebagian makanan. Aku memeganginya dan berkata, 'Sungguh aku akan mengajukanmu kepada Rasulullah SAW, dan ini ketiga kalinya engkau mengaku tidak akan kembali, namun engkau tetap kembali'. Dia berkata, 'Lepaskanlah aku dan aku akan mengajarimu kalimat-kalimat yang Allah akan memberi manfaat kepadamu karenanya'. Aku berkata, 'Apakah kalimat-kalimat itu?' Ia berkata, 'Apabila engkau telah pergi ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi: *Allahu laa ilaaha illa huwa al hayyul qayyum* (Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang hidup dan memelihara makhluk-Nya), engkau selesaikan hingga akhir ayat. Sesungguhnya senantiasa bagimu pemeliharaan dari Allah, dan tidak ada syetan yang mendekatimu hingga pagi hari'. Aku melepaskannya. Ketika pagi hari, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, 'Apa yang dilakukan tawananmu tadi malam?' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Dia

mengaku telah mengajariku kalimat-kalimat yang Allah menjadikannya bermanfaat bagiku, maka aku melepaskannya'. Beliau bertanya, '*Apakah itu*?' Aku berkata, 'Dia berkata kepadaku bahwa apabila engkau pergi ke tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi dari awal hingga akhir: *allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum*.... Dia berkata kepadaku; Senantiasa bagimu pemeliharaan dari Allah, dan syetan tidak akan mendekatimu hingga subuh." Mereka adalah orang-orang yang sangat antusias terhadap kebaikan. Nabi SAW bersabda, '*Ketahuilah bahwa sesungguhnya dia telah membenarkanmu, dan dia adalah pendusta. Apakah engkau mengetahui siapa yang engkau ajak bicara selama 3 malam ini, wahai Abu Hurairah*?' Dia berkata, 'Tidak'. Beliau bersabda, '*Ia adalah syetan*'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah tentang menjaga zakat Ramadhan. Al Muhallab berkata, "Makna implisit judul bab di atas adalah bahwa apabila orang yang mewakilkan tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh wakilnya dalam hal-hal yang tidak diizinkannya, maka wakil tidak boleh melakukannya." Dia juga berkata, "Adapun kalimat 'Apabila dia memberikan utang hingga waktu yang ditentukan, maka itu diperbolehkan', yakni jika orang yang mewakilkan menyetujuinya."

Dia melanjutkan, "Saya tidak mengetahui adanya perbedaan tentang larangan bagi orang yang diberi amanat untuk mengutangkan harta yang dititipkan kepadanya, sedangkan pemilik harta dalam hal ini diberi hak untuk memilih [antara menyetujui atau tidak)."

Dia berkata, "Hal itu disimpulkan dari hadits bab yang menyatakan bahwa makanan tersebut dikumpulkan dari sedekah sebelum dibagikan, dimana pembagiannya biasa dilakukan pada malam Idul Fitri. Ketika pencuri mengadu kepada Abu Hurairah akan kebutuhannya, maka dia membiarkannya. Seakan-akan Abu Hurairah

telah memberikan lebih dahulu (baca: mengutangkan) kepadanya hingga waktu tertentu, yaitu saat pembagian zakat."

Sementara Al Karmani berkata, "Kesesuaiannya dapat dilihat dari pemberian jangka waktu sampai dia mengajukannya kepada Nabi SAW."

وَكَّلَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو (*Rasulullah SAW mewakilkanku untuk menjaga zakat Ramadhan, maka seseorang datang kepadaku lalu meraup*). Dalam riwayat Abu Al Muwatakkil dari Abu Hurairah disebutkan, أَنَّهُ كَانَ عَلَى تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَوَجَدَ أَثَرَ كَفٍّ كَأَنَّهُ قَدْ أَخَذَ مِنْهُ (*bahwasanya dia sedang menjaga kurma sedekah, lalu mendapati bekas telapak tangan, seakan-akan ia telah mengambil sebagiannya*). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Adh-Dhurais melalui jalur ini disebutkan, فَإِذَا التَّمْرُ قَدْ أُخِذَ مِنْهُ مِلْءُ كَفٍّ (*Ternyata kurma telah diambil darinya satu genggaman tangan*).

فَأَخَذْتُهُ (*aku memeganginya*). Dalam riwayat Abu Al Mutawakkil disebutkan, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَكَى ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلاً فَقَالَ لَهُ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَهُ فَقُلْ سُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَكَ لِمُحَمَّدٍ، قَالَ: فَقُلْتُهَا فَإِذَا أَنَا بِهِ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيَّ فَأَخَذْتُهُ (*Sesungguhnya Abu Hurairah mengadukan hal itu kepada Nabi SAW pada kali pertama, maka Nabi bersabda kepadanya, "Apabila engkau ingin menangkapnya, maka ucapkan; subhaana man sakharaka li Muhammad (Maha Suci Dzat yang telah menundukkanmu kepada Muhammad)." Abu Hurairah berkata, "Aku mengucapkannya, tiba-tiba ia telah berdiri di hadapanku dan aku pun memeganginya."*).

إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ (*sesungguhnya aku butuh dan aku memiliki tanggungan*). Dalam riwayat Abu Al Mutawakkil disebutkan, فَقَالَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ لِأَهْلِ بَيْتٍ فُقَرَاءَ مِنَ الْجِنِّ (*Ia berkata, "Sesungguhnya aku mengambilnya untuk penghuni rumah yang miskin dari kalangan*

jin."). Sementara dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, وَلاَ اَعُوْدُ (*dan aku tidak akan kembali*).

يَنْفَعُكَ اللهُ بِهَا (*Allah memberi manfaat kepadamu karenanya*). Dalam riwayat Abu Al Mutawakkil disebutkan, إِذَا قُلْتَهُنَّ لَمْ يَقْرَبْكَ ذَكَرٌ وَلاَ أُنْثَى مِنَ الْجِنِّ (*Apabila engkau mengucapkannya, maka tidak akan mendekatimu jin laki-laki maupun perempuan*). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Dhurais disebutkan, لاَ يَقْرَبُكَ مِنَ الْجِنِّ ذَكَرٌ وَلاَ أُنْثَى صَغِيْرٌ وَلاَ كَبِيْرٌ (*tidak mendekatimu jin laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar*).

إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ (*apabila engkau pergi ke tempat tidurmu*). Dalam riwayat Abu Al Mutawakkil disebutkan, عِنْدَ كُلِّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ (*Pada setiap subuh [pagi] dan sore*).

آيَةَ الْكُرْسِيِّ (اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ) حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ (*ayat kursi "Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum" hingga engkau menyelesaikan ayat*). Dalam riwayat An-Nasa`i dan Al Ismaili disebutkan, اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَهَا (*Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum* dari awal hingga engkau menamatkannya). Sementara dalam riwayat Adh-Dhurais dari jalur Abu Al Mutawakkil disebutkan, اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ (*Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum*). Sedangkan dalam hadits Mu'adz bin Jabal ditambahkan, وَخَاتِمَةُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ: آمَنَ الرَّسُوْلُ إِلَى آخِرِهَا (*Dan akhir surah Al Baqarah "**Aamanarrasuulu**..." sampai akhir*). Di bagian awalnya disebutkan, ضُمَّ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرُ الصَّدَقَةِ فَكُنْتُ أَجِدُ كُلَّ يَوْمٍ نُقْصَانًا، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: هُوَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ فَارْصُدْهُ، فَرَصَدْتُ فَأَقْبَلَ فِي صُوْرَةِ فِيْلٍ، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْبَابِ دَخَلَ مِنْ خَلَلِ الْبَابِ فِي غَيْرِ صُوْرَتِهِ فَدَنَا مِنَ التَّمْرِ فَجَعَلَ يَلْتَقِمُهُ، فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَتَوَسَّطْتُهُ (*Dikumpulkan kepada Rasulullah SAW kurma sedekah, maka aku mendapati setiap harinya selalu berkurang. Aku melaporkan hal itu*

kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda kepadaku, 'Itu adalah perbuatan syetan, maka awasilah ia!' Aku pun mengawasinya dan ia datang dalam bentuk gajah. Ketika sampai di pintu, ia masuk dari sela-sela pintu dengan bentuk yang lain. Ia mendekati kurma, kemudian memasukkan ke mulutnya. Aku mengencangkan pakaianku, lalu menghadangnya).

Dalam riwayat Ar-Rauyani disebutkan, فَأَخَذْتُهُ فَالْتَفَتَ يَدِي عَلَى وَسَطِهِ فَقُلْتُ: يَا عَدُوَّ اللهِ وَثَبْتَ إِلَى تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَأَخَذْتَهُ وَكَانُوْا أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ، لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُفْضِحُكَ (*Aku mengambilnya dan kedua tanganku meraih bagian tengahnya. Aku berkata, "Wahai musuh Allah! Engkau mendatangi kurma sedekah dan mengambilnya, sementara mereka lebih berhak daripada engkau. Sungguh aku akan mengajukanmu kepada Rasulullah SAW agar beliau membongkar aibmu."*).

Dalam riwayat Ar-Rauyani juga disebutkan, مَا أَدْخَلَكَ بَيْتِي تَأْكُلُ التَّمْرَ؟ قَالَ: أَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ فَقِيْرٌ ذُوْ عِيَالٍ، وَمَا أَتَيْتُكَ إِلاَّ مِنْ نَصِيْبِيْنَ، وَلَوْ أَصَبْتُ شَيْئًا دُوْنَهُ مَا أَتَيْتُكَ، وَلَقَدْ كُنَّا فِي مَدِيْنَتِكُمْ هَذِهِ حَتَّى بُعِثَ صَاحِبُكُمْ. فَلَمَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِ آيَتَانِ تَفَرَّقْنَا مِنْهَا، فَإِنْ خَلَّيْتَ سَبِيْلِي عَلَّمْتُكَهُمَا. قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: آيَةُ الْكُرْسِيِّ وَآخِرُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ قَوْلِهِ: آمَنَ الرَّسُوْلُ إِلَى آخِرِهَا (*Apa yang menyebabkanmu memasuki rumahku untuk memakan kurma? Ia berkata, "Aku adalah orang tua yang miskin dan memiliki tanggungan. Aku tidak mendatangimu melainkan dari orang-orang yang berhak mendapat bagian. Seandainya aku mendapatkan yang lain, maka aku tidak akan mendatangimu. Kami dahulu berada di kota kalian ini hingga diutus sahabat kalian. Ketika diturunkan dua ayat, maka kami berpencar darinya. Apabila engkau mau melepaskanku, niscaya aku akan memberitahukan kepadamu kedua ayat itu." Aku berkata, "Baik." Ia berkata, "Ayat kursi dan akhir surah Al Baqarah dari firman-Nya 'Aamanar-rasuul' hingga akhir."*).

Kisah seperti ini telah dialami pula oleh Ubay bin Ka'ab, seperti diriwayatkan An-Nasa`i, Abu Ayyub Al Anshari yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Abu Usaid Al Anshari yang diriwayatkan Ath-Thabrani, dan Zaid bin Tsabit yang diriwayatkan Ibnu Abi Dunya. Akan tetapi, tidak ada satu pun yang mirip dengan kisah Abu Hurairah, kecuali kisah Mu'adz bin Jabal yang telah saya sebutkan.

Semua ini dipahami bahwa peristiwa tersebut terjadi berulang kali. Dalam hadits Ubay bin Ka'ab disebutkan bahwa dia memiliki wadah kurma yang senantiasa dia perhatikan. Namun, dia mendapatinya selalu berkurang. Ternyata dia mendapati hewan yang mirip dengan anak kecil yang hampir baligh. Aku berkata kepadanya, "Apakah engkau dari bangsa jin atau manusia?" Ia berkata, "Bahkan dari bangsa jin." Pada riwayat itu dikatakan, "Telah sampai kepada kami bahwa engkau suka bersedekah dan kami ingin mendapatkan sebagian dari makananmu." Dia bertanya, "Apakah yang dapat melindungi kami dari kalian?" Ia berkata, "Ayat ini, ayat Kursi." Dia menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "*Orang yang buruk itu telah berkata jujur.*"

Dalam hadits Abu Ayyub disebutkan, أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ سَهْوَةٌ فِيهَا تَمْرٌ، فَكَانَتْ تَجِيءُ الْغُولُ فَتَأْخُذُ مِنْهُ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَهَا فَقُلْ بِسْمِ اللهِ أَجِيبِي رَسُوْلَ اللَّهِ، فَأَخَذَهَا فَحَلَفَتْ أَنْ لاَ تَعُودَ، فذكر ذلك ثلاثا فَقَالَتْ إِنِّي ذَاكِرَةٌ لَكَ شَيْئًا آيَةَ الْكُرْسِيِّ اقْرَأْهَا فِي بَيْتِكَ فَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ وَلاَ غَيْرُهُ (*Bahwasanya dia memiliki pundi kurma. Lalu syetan biasa datang dan mengambil kurma darinya. Dia mengadukan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "Apabila engkau melihatnya, maka ucapkan* ***'Bismillah, ajiibii Rasulullah'*** *(dengan menyebut nama Allah, perkenankanlah permohonan Rasulullah)." Dia menangkapnya, dan ia bersumpah untuk tidak kembali. Dia mengatakan hal itu tiga kali lalu berkata, "Sesungguhnya aku akan menyebutkan kepadamu sesuatu. Ayat Kursi, bacalah di rumahmu, niscaya syetan dan yang lainnya tidak akan mendekatimu."*).

Dalam hadits Abu Usaid As-Sa'idi disebutkan, "Ketika kurma di kebunnya selesai dipanen, maka dia meletakkannya di dalam kamar. Lalu syetan biasa mendatanginya dan mencuri kurma hingga merusaknya." Dia menyebutkan sama seperti hadits Abu Ayyub, lalu di bagian akhir dikatakan, "*Aku menunjukkan kepadamu ayat yang engkau baca di rumahmu, niscaya tidak ada (gangguan) yang datang kepada keluargamu. Engkau membacanya pada bejanamu, niscaya tidak ada yang menyingkap tutupnya. Ia adalah ayat kursi. Kemudian bagian belakangnya terbuka dan ia kentut.*" (Al Hadits).

Dalam hadits Zaid bin Abi Tsabit disebutkan bahwa dia keluar menuju kebunnya, lalu dia mendengar suara yang berisik, maka dia berkata, "Apakah ini?" Ia (suara itu) berkata, "Laki-laki dari bangsa jin. Kami telah ditimpa kemarau, maka aku ingin mendapatkan sebagian buah-buahan kamu." Dia berkata kepadanya, "Apakah yang dapat melindungi kami dari kamu?" Ia berkata, "Ayat kursi."

وَهُوَ كَذُوْبٌ (*dan ia adalah pendusta*). Ini merupakan kalimat yang berada di puncak kesempurnaan, karena Nabi telah menetapkan padanya sifat jujur sehingga dapat menimbulkan anggapan bahwa beliau memujinya. Oleh sebab itu, beliau mengiringi dengan ucapan "*dan ia adalah pendusta*".

Pelajaran yang dapat diambil

1. Syetan terkadang mengetahui apa yang dapat memberi manfaat bagi seorang mukmin.
2. Hikmah terkadang didapat oleh orang yang durhaka, tetapi dia tidak dapat memanfaatkannya. Kemudian hikmah itu diambil darinya dan dapat memberi manfaat.
3. Seseorang terkadang mengetahui sesuatu, tetapi tidak mengamalkannya.

4. Orang kafir terkadang membenarkan apa yang biasa dibenarkan oleh orang yang beriman. Namun, hal itu tidak membuatnya menjadi beriman.
5. Pendusta terkadang berkata jujur.
6. Telah menjadi kebiasaan syetan untuk selalu berdusta.
7. Terkadang syetan muncul dalam beberapa bentuk sehingga memungkinkan untuk dilihat.
8. Firman Allah "*Sesungguhnya ia melihat kamu dan bangsanya dari arah yang kamu tidak melihat mereka*", khusus apabila syetan dalam bentuknya yang asli sebagaimana diciptakan.
9. Orang yang ditugaskan menjaga sesuatu dinamakan sebagai wakil.
10. Bangsa jin juga memakan makanan manusia.
11. Jin dapat menampakkan diri kepada manusia berdasarkan syarat tersebut.
12. Mereka berbicara dengan bahasa manusia.
13. Mereka biasa mencuri dan menipu.
14. Keutamaan ayat Kursi dan keutamaan akhir surah Al Baqarah.
15. Syetan biasa mengambil makanan yang tidak disebut nama Allah padanya.
16. Pencuri tidak dipotong tangannya dalam kondisi paceklik. Namun, ada kemungkinan ukuran yang dicuri belum mencapai batas yang mengharuskan hukum potong tangan. Oleh karena itu, sahabat boleh memberi maaf sebelum menyampaikannya kepada pembawa syariat.
17. Menerima udzur (alasan) atas apa yang diduga sebagai perkataan jujur.
18. Kemampuan Nabi SAW melihat hal-hal yang gaib. Tercantum dalam hadits Mu'adz bin Jabal bahwa Jibril datang kepada Nabi SAW dan memberitahukan hal itu kepadanya.

19. Boleh mengumpulkan zakat fitrah sebelum malam hari raya Fitri, dan mewakilkan kepada sebagian orang untuk menjaga dan membagi-bagikannya.

11. Apabila Wakil Menjual Sesuatu yang Rusak, maka Jual-Belinya Tertolak

عَنْ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ بِلاَلٌ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: أَوَّهْ أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا، لاَ تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ

2312. Dari Yahya, dia berkata: Aku mendengar Uqbah bin Abdul Ghafir bahwasanya dia mendengar Abu Sa'id Al Khudri RA berkata, "Bilal datang kepada Nabi SAW dengan membawa kurma barni (berkualitas baik). Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, '*Dari manakah ini*?' Bilal berkata, 'Aku memiliki kurma bermutu rendah, maka aku menjual (menukar) 2 sha' darinya dengan 1 sha' kurma ini untuk makanan Nabi SAW'. Saat itu Nabi SAW bersabda, '*Uh... uh... riba yang nyata. Jangan engkau lakukan, tetapi apabila engkau mau membeli, maka juallah kurma dengan yang lain, kemudian beli dengan hasil penjualan itu*'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Sa'id, "*Bilal datang kepada Nabi SAW membawa kurma barni*". Dalam hadits ini tidak

ada penegasan tentang "penolakan", bahkan yang ada hanyalah isyarat ke arah itu. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan tentang hal itu pada lafazh yang terdapat pada sebagian jalur periwayatannya.

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Abu Nadhrah dari Abu Sa'id —sehubungan dengan kisah ini— disebutkan, هَذَا الرِّبَا فَرُدَّهُ (*Ini adalah riba, maka kembalikanlah*). Isyarat ke arah itu telah dikemukakan pada bab "Orang yang Ingin Membeli (Barter) Kurma dengan Kurma yang Lebih Baik Mutunya", dalam pembahasan tentang jual-beli.

Di dalamnya terdapat perkataan Ibnu Abdil Barr, "Sesungguhnya kisah ini terjadi dua kali. Pertama, tidak ada perintah untuk mengembalikan (menolaknya), dan ini terjadi sebelum ada pemberitahuan tentang haramnya riba. Kedua, terdapat perintah untuk mengembalikan, dan ini terjadi setelah ada pemberitahuan tentang haramnya riba. Keterangan yang menunjukkan bahwa kejadian ini terjadi lebih dari sekali adalah bahwa yang melakukan hal itu —pada salah satu dari dua kejadian— adalah Sawad bin Ghaziyah (petugas di Khaibar), sedangkan pada salah satunya adalah Bilal."

Dalam riwayat Ath-Thabari dari jalur Sa'id bin Al Musayyab, dari Bilal, dia berkata, كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ دُوْنَ، فَابْتَعْتُ مِنْهُ تَمْرًا أَجْوَدَ مِنْهُ (*Aku memiliki kurma yang kurang bermutu, maka aku membeli dengannya kurma yang lebih bagus*). Di dalamnya disebutkan, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ، انْطَلِقْ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَخُذْ تَمْرَكَ وَبِعْهُ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ مِنْ هَذَا التَّمْرِ ثُمَّ جِئْنِي بِهِ (*Nabi SAW bersabda, "Ini adalah riba, pergilah dan kembalikan kepada pemiliknya. Lalu ambil kurmamu, setelah itu tukar dengan gandum atau sya'ir, kemudian beli dengannya dari kurma ini dan bawa kemari."*).

فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ (*Juallah kurma dengan yang lain, lalu beli dengan hasil penjualan itu*). Dalam riwayat Muslim disebutkan,

وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ (*Akan tetapi apabila engkau mau untuk membeli kurma ini, maka juallah kurma tadi dengan barang lain, kemudian belilah kurma ini*).

Pelajaran yang dapat diambil

1. Anjuran untuk meneliti sesuatu yang meragukan.
2. Perhatian seorang pemimpin terhadap urusan agama dan mengajarkannya kepada siapa saja yang tidak mengetahui.
3. Memberi petunjuk untuk memperoleh hal-hal yang diperbolehkan.
4. Perhatian orang yang diikuti terhadap urusan orang yang mengikutinya.
5. Memilih makanan yang baik.
6. Transaksi riba dianggap batal, sebagaimana telah dijelaskan di tempatnya.

12. Perwakilan dalam Pengurusan Wakaf dan Nafkah, serta Memberi Makan Sahabatnya dan Makan dengan Cara yang Patut

عَنْ عَمْرٍو قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ.

2313. Dari Amr, dia berkata tentang sedekah Umar RA, "Tidak ada dosa atas wali untuk makan dan memberi makan sahabatnya tanpa mengumpulkan harta." Maka, biasanya Ibnu Umar memegang urusan

sedekah Umar, menghadiahkan kepada orang-orang dari penduduk Makkah yang biasa singgah di tempat mereka.

Keterangan Hadits:

فِي صَدَقَةِ عُمَرَ (*tentang sedekah Umar*), yakni dalam riwayatnya mengenai hal itu dari Ibnu Umar, seperti ditegaskan oleh Al Mizzi dalam kitab *Al Athraf*. Lalu riwayat Al Ismaili memperjelas melalui jalur Ibnu Abi Umar dari Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar.

غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ (*tanpa mengumpulkan*). Hanya saja Ibnu Umar menghadiahkan sebagian harta itu berdasarkan syarat yang telah disebutkan, yaitu memberi makan sahabatnya. Ada kemungkinan pula dia memberi makan dari bagiannya sendiri untuk dimakan dengan cara yang patut. Beliau melebihkan dari kebutuhannya untuk dihadiahkan kepada para sahabatnya.

لِنَاسٍ (*kepada manusia*). Al Ismaili menjelaskan bahwa mereka adalah keluarga Abdullah bin Khalid bin Usaid bin Abu Al Ash. Al Muhallab berkata, "Umar mendasari syarat wakafnya dari kitab Allah, dimana disebutkan tentang wali anak yatim, وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ (*Barangsiapa miskin, maka hendaklah dia memakan dengan cara yang patut*).

13. Perwakilan dalam Masalah Hukuman yang Telah Ditentukan (Hudud)

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا.

2314-2315. Dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Zaid bin Khalid dan Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Pergilah pagi-pagi, wahai Unais, kepada istri orang ini! Apabila dia mengaku, maka rajamlah!*"

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوْهُ، قَالَ: فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ.

2316. Dari Ayyub, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Uqbah bin Al Harits, dia berkata, "Didatangkan An-Nu'aiman —atau Ibnu An-Nu'aiman— dalam keadaan minum (minuman keras). Maka Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang berada di rumah untuk memukulnya." Uqbah bin Harits berkata, "Aku termasuk orang yang memukulnya. Kami memukulnya dengan sandal dan pelepah kurma."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan penggalan hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid tentang kisah orang yang disewa, yang disebutkan secara ringkas, "*Pergilah pagi-pagi, wahai Unais, kepada istri orang ini. Apabila ia mengaku, maka rajamlah.*" Kalimat inilah yang diperlukan oleh judul bab di atas. Hadits ini akan disebutkan secara lengkap disertai keterangannya dalam pembahasan tentang *hudud* (hukuman).

أَوِ ابْنِ النُّعَيْمَانِ (*atau Ibnu Nu'aiman*). Keraguan ini bersumber dari perawi. Sementara tercantum dalam riwayat Al Ismaili, "*Didatangkan Nu'man atau Nu'aiman.*" Al Kasymihani meriwayatkan yang serupa, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang *hudud* (hukuman). Lalu dalam salah satu riwayat Al Ismaili disebutkan, "*Aku datang*

membawa An-Nu'aiman", tanpa ada unsur keraguan. Dari riwayat ini dapat diambil keterangan mengenai nama orang yang menghadirkan Nu'aiman.

Dalam riwayat Zubair bin Bakkar melalui jalur Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari bapaknya, dia berkata, كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ النُّعَيْمَانُ يُصِيْبُ الشَّرَابَ (*Di Madinah ada orang yang bernama Nu'aiman, dia minum [minuman keras]),* lalu disebutkan seperti di atas.

Ibnu Mandah meriwayatkan dari hadits Marwan bin Qais As-Sulami dari seorang sahabat Rasulullah, إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ يُقَالُ لَهُ نُعَيْمَانُ فَأَمَرَ بِهِ فَضَرَبَ (*Sesungguhnya Nabi SAW melewati seorang laki-laki pemabuk yang bernama Nu'aiman. Maka beliau memerintahkan untuk memukulnya*). Dia adalah Nu'aiman bin Amr bin Rifa'ah bin Al Harits bin Sawad bin Malik bin Ghanam bin Malik bin An-Najjar Al Anshari, salah seorang yang ikut perang Badar dan dia senang bergurau.

شَارِبًا (*dalam keadaan minum*). Akan disebutkan pada pembahasan tentang hukuman melalui jalur lain, وَهُوَ سَكْرَانُ (*Dan dia dalam keadaan mabuk*). Lalu ditambahkan, فَشَقَّ عَلَيْهِ (*Maka hal itu memberatkannya*).

Adapun hubungannya dengan judul bab di atas terdapat pada kalimat, فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوْهُ (*Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang yang berada di rumah untuk memukulnya*). Sebab, seorang imam [pemimpin] bila tidak langsung menegakkan hukuman dan menyerahkan kepada orang lain, maka hal ini sama seperti mewakilkan kepada mereka untuk melaksanakan hukuman itu.

Dari hadits ini disimpulkan bahwa menegakkan hukuman bagi peminum khamer tidak perlu menunggu sampai dia sadar, berbeda

dengan hukuman bagi wanita hamil (karena zina) harus ditunggu sampai melahirkan.

14. Perwakilan dalam Pengurusan Hewan Kurban dan Memperhatikannya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ

2317. Dari Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm, dari Amrah binti Abdurrahman bahwasanya dia mengabarkan kepadanya, "Aisyah berkata, 'Aku memintal tali-tali kalung hewan kurban Rasulullah SAW dengan kedua tanganku. Kemudian Rasulullah SAW mengalungkannya dengan kedua tangannya. Kemudian beliau mengirimkannya bersama bapakku. Tidak haram atas Rasulullah SAW sesuatu yang dihalalkan Allah kepadanya hingga hewan kurban disembelih'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah tentang kisahnya yang memintal tali kalung serta perbuatan Nabi SAW yang mengalungkan tali itu di leher hewan dengan kedua tangannya, lalu mengirimnya bersama Abu Bakar. Hubungannya dengan judul bab sangat jelas, yakni mengenai perwakilan dalam pengurusan hewan kurban. Adapun tentang memperhatikannya, barangkali Imam Bukhari mengisyaratkan kepada kandungan hadits, bagaimana Nabi SAW mengalungkan tali

itu dengan kedua tangannya sendiri. Maka, menjadi keharusan bagi Abu Bakar untuk memberi perhatian atas apa yang diperhatikan oleh Nabi. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji.

15. Apabila Seseorang Berkata kepada Wakilnya, "Letakkanlah di Tempat yang Dikehendaki Allah", dan Wakilnya Berkata, "Aku Telah Mendengar Apa yang Engkau Katakan"

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً. وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ. فَلَمَّا نَزَلَتْ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ شِئْتَ. فَقَالَ: بَخٍ ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ. قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِيْنَ. قَالَ: أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ مَالِكٍ: رَابِحٌ.

2318. Dari Ishaq bin Abdullah, dia mendengar Anas bin Malik RA berkata: Abu Thalhah adalah seorang Anshar yang memiliki harta paling banyak di Madinah. Harta yang paling dia cintai adalah Bairuha`, yang letaknya berhadapan dengan masjid. Biasanya

Rasulullah SAW memasukinya dan minum airnya yang sangat baik. Ketika turun ayat "*Sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebaikan hingga kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai*", Abu Thalhah berdiri menuju Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Allah berfirman dalam kitab-Nya '*Sekali-kali kamu tidak akan mencapai kebaikan hingga kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai*'. Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah Bairuha`. Sungguh ia adalah sedekah bagi Allah, aku mengharapkan kebaikannya dan perbendaharaannya di sisi Allah. Letakkanlah ia, wahai Rasulullah SAW, dimana saja engkau kehendaki!" Beliau bersabda, "Wah, itu adalah harta yang menguntungkan, itu adalah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang engkau katakan tentangnya, dan aku berpendapat agar engkau memberikannya kepada kaum kerabat." Abu Thalhah berkata, "Aku akan melakukannya, wahai Rasulullah!" Abu Thalhah (kemudian) membagikan kepada kaum kerabatnya serta anak-anak pamannya. Riwayat ini dinukil pula oleh Ismail dari Malik. Diriwayatkan oleh Rauh dari Malik dengan lafazh "*rabih*" (menguntungkan).

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang berkata kepada wakilnya, "Letakkanlah di tempat yang dikehendaki Allah", dan wakilnya berkata, "Aku telah mendengar apa yang engkau katakan."*). Yakni, dia meletakkannya sesuai dengan yang dikehendaki, maka itu diperbolehkan.

Pada bab ini disebutkan hadits Anas tentang kisah sedekah Abu Thalhah ketika turun firman Allah, "S*ekali-kali kamu tidak akan mencapai kebaikan hingga kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.*" Dalil untuk judul bab terdapat pada perkataan Abu Thalhah kepada Nabi SAW, وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ حَيْثُ شِئْتَ (*Sesungguhnya ia adalah sedekah untuk Allah, aku mengharapkan kebaikannya dan perbendaharaannya di sisi Allah.*

Letakkanlah ia, wahai Rasulullah, dimana saja engkau kehendaki!). Nabi SAW tidak mengingkari perkataannya ini, meskipun Nabi SAW tidak membagikan langsung dan malah memerintahkan Abu Thalhah untuk membagikannya kepada kaum kerabat, akan tetapi yang menjadi hujjah adalah *taqrir* (persetujuan) Nabi SAW atas hal ini.

Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa perwakilan itu tidak sempurna kecuali jika orang yang diwakili itu menerimanya, sebab Abu Thalhah berkata, "*Letakkanlah ia di tempat yang Allah kehendaki atasmu.*" Nabi SAW mengembalikan amanah itu kepadanya seraya bersabda, "*Aku berpendapat agar engkau membagikanya kepada kaum kerabat.*"

وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ مَالِكٍ: رَابِحٌ (*Rauh berkata dari Malik dengan lafazh "raabih"*). Maksudnya, Rauh bin Ubadah sepakat dengan perawi lainnya dalam menukil hadits ini dari Imam Malik, baik dari segi *sanad* maupun *matan*, kecuali pada lafazh ini. Riwayat tersebut dikutip oleh Imam Ahmad. Penjelasan tentang perbedaan lafazh ini telah dikemukakan pada bab "Membayar Zakat kepada Kaum Kerabat", pada pembahasan tentang zakat. Hadits ini juga akan dijelaskan pada pembahasan tentang wakaf.

16. Mewakilkan Orang yang Jujur dalam Menjaga Perbendaharaan dan yang Sepertinya

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَازِنُ الأَمِيْنُ الَّذِي يُنْفِقُ -وَرُبَّمَا قَالَ الَّذِي يُعْطِي- مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبًا نَفْسُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِيْنَ.

2319. Dari Buraid bin Abdullah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Penjaga perbendaharaan yang jujur dan menafkahkan —barangkali beliau*

mengatakan "Yang memberi"— apa yang diperintahkan kepadanya secara lengkap dan sempurna dengan senang hati seperti yang diperintahkan, maka dia adalah salah satu di antara orang-orang yang bersedekah."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Musa tentang penjaga perbendaharaan yang jujur. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang zakat. Imam Bukhari telah menyebutkan pula jalur periwayatan lain dari hadits ini di awal pembahasan tentang *ijarah* (sewa-menyewa).

Penutup

Pembahasan tentang pemberian jaminan (wakalah) memuat 26 hadits. Hadits yang memiliki *sanad* yang *mu'allaq* sebanyak 6 hadits, dan sisanya memiliki *sanad* yang *maushul.* Adapun hadits yang diulang sebanyak 12 hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, kecuali hadits Abdurrahman bin Auf tentang pembunuhan Umayah bin Khalaf, hadits Ka'ab bin Malik tentang kambing yang disembelih, hadits utusan Hawazin dari kedua jalur periwayatannya, hadits Abu Hurairah tentang menjaga zakat Ramadhan (zakat fitrah), dan hadits Uqbah bin Al Harits tentang kisah Nu'aiman. Pada pembahasan ini terdapat 6 atsar dari sahabat dan generasi sesudah mereka, *wallahu a'lam.*

كِتَابُ الْحَرْثِ وَالْمُزَارَعَةِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْحَرْثِ وَالْمُزَارَعَةِ

41. KITAB PERTANIAN DAN MEMBERIKAN LAHAN PERTANIAN UNTUK DIKELOLA ORANG LAIN

1. Keutamaan Menumbuhkan dan Menanam Tanaman Apabila Sebagiannya Dimakan

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُوْنَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا).

Dan Firman Allah, "*Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkan? Apabila Kami menghendaki, niscaya Kami akan menjadikannya kering.*" (Qs. Al Waaqi'ah (56): 63-65)

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلاَّ كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ. وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2320. Dari Qatadah dari Anas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Tidaklah seorang muslim menanam tanaman atau menumbuhkan tumbuhan lalu dimakan oleh burung, manusia atau hewan ternak, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya.*"

Muslim berkata kepada kami; Aban telah menceritakan kepada kami, Qatadah telah menceritakan kepada kami, Anas telah menceritakan kepada kami dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(*Bismillaahirrahmaanirrahiim,* Kitab memberikan lahan pertanian untuk dikelola orang lain. Bab keutamaan bertani dan menanam tananam apabila dimakan sebagiannya, dan firman Allah "*Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam...*"). Demikian yang disebutkan oleh An-Nasafi dan Al Kasymihani, hanya saja keduanya mengakhirkan *basmalah.* Kemudian An-Nasafi menambahkan, "Bab 'Apa yang Disebutkan tentang Bertani dan Memberikan Lahan Pertanian untuk Diolah Orang Lain serta Keutamaan Menumbuhkan Tumbuhan...' dan seterusnya". Atas dasar ini, Ibnu Baththal melandasi penjelasannya. Dalam riwayat Al Ashili dan Karimah disebutkan redaksi yang serupa dengannya, hanya saja keduanya menghapus kalimat "Kitab Kerjasama di Bidang Pertanian", dan dalam riwayat Al Mustamli "Kitab Pertanian".

Al Hamawi mendahulukan lafazh "*basmalah*", dan dia menyebutkan redaksi "Pada Pertanian" sebagai ganti "Kitab Pertanian".

Tidak diragukan lagi bahwa ayat di atas menunjukkan bolehnya bertani. Hal itu dikarenakan Allah menyebutkannya sebagai anugerah. Sedangkan apa yang disebutkan dalam hadits menunjukkan tentang keutamaannya, dengan syarat yang disebutkan Imam Bukhari.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari mengisyaratkan tentang bolehnya menanam tumbuhan. Adapun larangan tentangnya, seperti yang dinukil dari Umar, adalah khusus apabila pekerjaan itu

telah menyibukkan orang dari berperang dan urusan yang harus dikerjakan. Atas pengertian ini dapat dipahami hadits Abu Umamah yang disebutkan pada bab berikutnya."

مَا مِنْ مُسْلِمٍ (*tidaklah seorang muslim*). Dalam hal ini tidak termasuk orang kafir, sebab pada kalimat selanjutnya dikatakan bahwa apa yang dimakan darinya termasuk sedekah. Maksud dari sedekah adalah ganjaran di akhirat, dimana ia khusus bagi orang Islam. Hanya saja tanaman orang kafir yang dimakan, pemiliknya akan diberi balasan di dunia seperti tercantum dalam hadits Anas yang diriwayatkan Imam Muslim. Adapun pendapat mereka yang mengatakan bahwa hal itu dapat meringankan siksanya di akhirat, perlu dibuktikan dengan dalil.

وَقَالَ مُسْلِمٌ (*Muslim berkata*). Demikian yang diriwayatkan An-Nasafi serta sejumlah periwayat lainnya. Sementara dalam riwayat Abu Dzar, Al Ashili dan Karimah disebutkan, وَقَالَ لَنَا مُسْلِمٌ (*Muslim berkata kepada kami*). Muslim yang dimaksud adalah Ibnu Ibrahim. Sedangkan Aban adalah Ibnu Yazid Al Athar. Imam Bukhari hanya menukil hadits tersebut sebagai pendukung, dan saya tidak melihat dalam kitab *Shahih*-nya riwayat Aban bin Yazid yang dinukil dengan *sanad* yang *maushul* selain di tempat ini.

Imam Bukhari juga menukil riwayat Hammad bin Salamah sebagai penguat. Dia menyebutkan dalam pembahasan tentang kelembuatan hati, "Abu Al Walid berkata kepada kami, Hammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami."

Kalimat "berkata kepada kami" umumnya digunakan Imam Bukhari —berdasarkah hasil penelitian mendalam terhadap kitabnya— pada riwayat-riwayat yang dijadikan sebagai pendukung atau penguat, dan terkadang pula digunakan pada riwayat-riwayat yang *mauquf*.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan *sanad* riwayat Aban tanpa menyebutkan *matan*-nya, sebab maksud Imam Bukhari adalah

ingin membuktikan bahwa Qatadah telah mendengar langsung dari Anas.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abd bin Humaid, dari Muslim bin Ibrahim (yang disebutkan pada *sanad* di atas) dengan lafazh, أَنَّ نَبِيَّ اللهِ رَأَى نَخْلاً لأُمِّ مُبَشِّرٍ امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: مَنْ غَرَسَ هَذَا النَّخْلَ، أَمُسْلِمٌ أَمْ كَافِرٌ؟ فَقَالُوا: مُسْلِمٌ (*Sesungguhnya Nabi Allah melihat kurma milik Ummu Mubasyir, seorang wanita dari kalangan Anshar, maka beliau bersabda, "Siapakah yang menanam kurma ini, apakah seorang muslim atau kafir?" Mereka menjawab, "Muslim."*). Lalu disebutkan seperti hadits di atas. Demikian Imam Muslim meriwayatkan dengan mengalihkan kepada apa yang dikatakan Ibrahim.

Abu Nu'aim menjelaskan dalam kitab *Al Mustakhraj* dari jalur lain dari Muslim bin Ibrahim dan Baqiyah, فَقَالَ لاَ يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا فَيَأْكُلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ (*Beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan oleh manusia, burung dan hewan ternak melainkan menjadi sedekah baginya."*).

Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir melalui beberapa jalur. Di antara jalur periwayatannya menggunakan kata "*sabu'*" (binatang liar) sebagai ganti "*bahimah*" (hewan ternak). Dalam riwayat ini juga disebutkan, إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ فِيْهَا أَجْرٌ (*Melainkan sebagai sedekah baginya yang ada pahalanya*). Di antara jalur periwayatannya disebutkan pula "Ummu Mubasyir atau Ummu Ma'bad", dengan disertai keraguan. Sedangkan pada riwayat lain disebutkan "Ummu Ma'bad" tanpa keraguan. Pada riwayat yang lain lagi disebutkan "Istri Zaid bin Haritsah". Namun, semua ini adalah satu orang yang memiliki dua nama panggilan. Adapun nama aslinya adalah "Khulaidah". Lalu pada satu riwayat dikatakan "Dari Jabir, dari Ummu Mubasyir", artinya ia memasukkan hadits ini sebagai riwayat Ummu Mubasyir.

Hadits ini menerangkan tentang keutamaan bercocok tanam dan bekerja sama di bidang pertanian, serta anjuran untuk mengolah tanah.

Dari sini disimpulkan tentang bolehnya memiliki tanah dan mengelolanya. Hadits ini juga menerangkan tentang kekeliruan perkataan sebagian orang yang berperilaku zuhud, yang mengingkari pekerjaan tersebut. Adapun riwayat-riwayat yang melarang bercocok tanam dipahami apabila hal itu dilakukan secara berlebihan, sehingga dapat melalaikan urusan agama.

Di antara hadits tersebut adalah riwayat Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW, لاَ تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا (*Janganlah kalian menjadikan ladang [sebagai usaha] sehingga kalian cinta dunia*).

Al Qurthubi berkata, "Hadits ini dapat dipadukan dengan hadits di atas dengan memahami bahwa yang dimaksud adalah berlebihan dan menyibukkan diri sehingga melalaikan urusan agama. Adapun hadits pada bab di atas dipahami apabila bekerja di ladang hanya sekadar untuk menghidupi diri atau memberi manfaat bagi kaum muslimin dan demi meraih pahalanya."

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, إِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (*Melainkan sebagai sedekah baginya sampai hari Kiamat*). Konsekuensinya, pahala perbuatan itu terus berlangsung selama hasil tanaman yang ditanam itu masih dimakan, meski orang yang menanamnya telah meninggal dunia atau kepemilikannya telah berpindah tangan kepada orang lain. Makna zhahir hadits tersebut menyatakan bahwa pahala didapat oleh orang yang menanam langsung, meski tanaman itu milik orang lain, sebab Nabi SAW bertanya kepada Ummu Mubasyir tentang siapa yang menanamnya.

Ath-Thaibi berkata, "Kata 'muslim' disebutkan dalam bentuk *nakirah* (indefinit) lalu ditempatkan dalam kalimat negatif, sementara 'hewan' disebutkan secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa muslim —baik merdeka, budak, taat maupun bermaksiat— apabila mengerjakan perbuatan mubah, tetapi dapat diambil manfaatnya oleh hewan, maka manfaatnya akan kembali kepadanya dan dia berhak mendapat pahala karenanya."

Hadits ini juga menunjukkan penisbatan kata "menumbuhkan" kepada manusia. Sementara telah disebutkan larangan tentang itu dari hadits yang cukup kuat, yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ زَرَعْتُ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ حَرَثْتُ، أَلَمْ تَسْمَعْ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُوْنَ (*Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan "Aku menumbuhkan", akan tetapi hendaknya dia mengatakan "Aku menanam". Tidakkah kalian mendengar firman Allah, "Apakah kamu yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkan?"*). Para perawi hadits ini tergolong *tsiqah* (terpercaya). Hanya saja Muslim bin Abi Muslim Al Jurmi —menurut Ibnu Hibban— terkadang melakukan kekeliruan.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur Abu Abdurrahman As-Sulami seperti itu. Namun, tanpa menisbatkannya kepada Nabi SAW.

Al Muhallab menyimpulkan bahwa barangsiapa menanam di tanah orang lain, maka tanaman itu untuk orang yang menanam dan dia berhak meminta kepada pemilik tanah untuk memberikan upah bagi pekerjaan seperti itu. Akan tetapi, penetapan hukum seperti ini dari hadits tersebut cukup jauh. Adapun pembicaraan tentang usaha paling utama telah disebutkan dalam pembahasan tentang jual-beli.

2. Siksaan yang Ditakuti Akibat Menyibukkan Diri dengan Alat Pertanian atau Melebihi Batas yang Diperintahkan

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ -وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ- سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الذُّلَّ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَاسْمُ أَبِي أُمَامَةَ صُدَيُّ بْنُ عَجْلاَنَ.

2321. Dari Abu Umamah Al Bahili, dia berkata (dan dia melihat bajak atau alat pertanian): Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,

"*Tidaklah alat ini masuk ke rumah suatu kaum melainkan Allah akan memasukkan kepadanya kehinaan.*" Muhammad berkata, "Nama Abu Umamah adalah Shuday bin Ajlan."

Keterangan Hadits:

(*Bab siksaan yang ditakuti akibat menyibukkan diri dengan alat pertanian atau melebihi batas yang diperintahkan*). Demikian yang disebutkan dalam riwayat Al Ashili dan Karimah. Sementara dalam riwayat Ibnu Syibawaih disebutkan, "Atau melewati". Lalu dalam riwayat An-Nasafi dan Abu Dzar disebutkan, "Telah melewati". Maksud "batas" di sini adalah apa yang disyariatkan, sehingga cakupannya lebih luas dari sekadar wajib atau sunah.

إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللهُ الذُّلَّ (*melainkan Allah memasukkan kepadanya kehinaan*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, إِلاَّ دَخَلَهُ الذُّلُّ (*Melainkan dia dimasuki kehinaan*). Maksudnya, bea tanah yang diminta para penguasa, yang menjadi beban mereka. Mengelola tanah pertanian pada awal mulanya hanya dilakukan oleh kafir dzimmi, maka para sahabat tidak suka mengerjakannya.

Ibnu At-Tin berkata, "Ini termasuk pemberitahuan dari Nabi SAW mengenai perkara-perkara yang gaib, sebab yang disaksikan saat ini banyak kezhaliman yang dialami para petani."

Imam Bukhari mengisyaratkan pada judul bab tentang perpaduan antara hadits Abu Umamah dengan hadits di bab terdahulu tentang keutamaan menanam tanaman. Cara yang dimaksud dapat dicapai dengan salah satu dari dua cara: ***Pertama***, mungkin celaan bagi perbuatan itu berlaku apabila seseorang menyibukkan diri dengannya, sehingga apa yang diperintahkan untuk dipelihara terabaikan. ***Kedua***, dipahami bahwa ia tidak melalaikan apa yang diperintahkan, tetapi melampaui batasnya.

Adapun yang tampak bahwa perkataan Abu Umamah dipahami berlaku bagi mereka yang melakukannya sendiri. Adapun mereka

yang memiliki pekerjaan dan memasukkan ke rumahnya alat-alat pertanian bukanlah yang dimaksudkan. Mungkin pula dipahami secara umum, karena sesungguhnya kehinaan mencakup semua orang yang membebani dirinya dengan sesuatu yang menyebabkan orang lain menuntutnya, terutama apabila tuntutan ini dari pihak penguasa.

Dari Ad-Dawudi dikatakan bahwa yang demikian itu berlaku bagi mereka yang tinggal di negeri yang berdekatan dengan musuh. Apabila dia menyibukkan diri dengan pertanian dan tidak melatih ketangkasan dalam berperang, maka ia akan mudah dilumpuhkan oleh musuh.

3. Memelihara Anjing untuk Menjaga Tanaman

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ. وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلْبُ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ.

2322. Dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa memegang (memelihara) anjing, sesungguhnya amalannya dikurangi satu qirath setiap hari, kecuali anjing untuk menjaga tanaman atau hewan ternak.*" Ibnu Sirin dan Abu Shalih meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, "*Kecuali anjing untuk menjaga kambing dan tanaman, atau untuk berburu.*" Abu Hazim berkata dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, "*Anjing untuk berburu atau menjaga hewan ternak.*"

عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيْدَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ -رَجُلٌ مِنْ أَزْدِ شَنُوْءَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيْرَاطٌ. قُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ.

2323. Dari Yazid bin Khushaifah bahwa As-Sa`ib bin Yazid menceritakan kepadanya, sesungguhnya dia mendengar Sufyan bin Abu Zuhair —seseorang yang berasal dari bani Azdi Syanu`ah dan dia termasuk sahabat Nabi SAW— berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Barangsiapa memelihara anjing yang tidak dibutuhkan untuk menjaga tanaman ataupun hewan, maka amalnya berkurang satu qirath setiap hari'*." Aku berkata, "Apakah engkau mendengar hal ini dari Rasulullah SAW?" Dia berkata, "Benar, demi Rabb masjid ini."

Keterangan Hadits:

(*Bab memelihara anjing untuk menjaga tanaman*). Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari bermaksud menjelaskan tentang bolehnya bercocok tanam, berdasarkan dalil tentang bolehnya memelihara anjing —yang pada dasarnya adalah terlarang— untuk menjaga tanaman. Apabila hal yang terlarang diberi *rukhshah* (keringanan) demi pertanian, maka hukum pertanian itu sendiri adalah mubah (boleh)."

مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا (*barangsiapa memegang anjing*). Dalam riwayat Sufyan bin Abu Zuhair (hadits kedua di bab ini) disebutkan dengan lafazh, مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا (*barangsiapa memelihara anjing*). Lafazh ini

sesuai dengan judul bab, dan sekaligus sebagai penafsiran terhadap kata "memegang" yang terdapat pada riwayat ini.

Imam Ahmad dan Muslim serta An-Nasa`i meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah dengan lafazh, مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ (*Barangsiapa memelihara anjing yang bukan anjing untuk berburu, tidak untuk menjaga ladang/tanaman, dan bukan untuk menjaga hewan, maka sesungguhnya pahalanya berkurang dua qirath setiap hari*).

Tambahan kata "tanaman" telah diingkari oleh Ibnu Umar. Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Amr bin Dinar dari Ibnu Umar disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ كَلْبٍ إِلاَّ كَلْبِ صَيْدٍ أَوْ كَلْبِ غَنَمٍ (*Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh anjing, kecuali anjing untuk berburu atau anjing untuk menjaga kambing*). Dikatakan kepada Ibnu Umar, "Sesungguhnya Abu Hurairah berkata, أَوْ كَلْبِ زَرْعٍ (*Atau anjing penjaga tanaman*)." Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya Abu Hurairah memiliki tanaman." Dikatakan bahwa, maksud perkataan Ibnu Umar tersebut adalah sebagai isyarat bahwa riwayat Abu Hurairah tergolong akurat. Adapun sebab mengapa Abu Hurairah mengingat dengan baik lafazh ini, tidak seperti yang lainnya, dikarenakan dia adalah pemilik tanaman, berbeda dengan orang lain. Barangsiapa menyibukkan diri dengan sesuatu, maka dia harus mengenal hukum-hukumnya.

Imam Muslim juga meriwayatkan dari jalur Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, dari Nabi SAW, مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا (*Barangsiapa memelihara anjing*). Salim berkata, "Biasanya Abu Hurairah berkata, أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ (*atau anjing penjaga tanaman*), dan dia adalah pemilik tanaman."

Asal riwayat ini terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari,* dalam pembahasan tentang berburu tanpa kata tambahan. Sufyan bin Abu Zuhair menyetujui Abu Hurairah dalam menukil kata "tanaman", seperti pada bab ini. Begitu pula Abdullah bin Mughaffal yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana pada bagian awalnya dikatakan, أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَالصَّيْدِ وَالزَّرْعِ (*Memerintahkan membunuh anjing dan memberi keringanan pada anjing untuk menjaga kambing, berburu dan penjaga tanaman*).

قَالَ أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ (*Abu Shalih meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, "Kecuali anjing untuk menjaga kambing, atau menjaga tanaman, atau untuk berburu."*). Riwayat Ibnu Sirin tidak saya temukan. Sedangkan riwayat Abu Shalih disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Abu Syaikh Abdullah bin Muhammad Al Ashbahani dalam kitabnya *At-Targhib* dari jalur Al A'masy, dari Abu Shalih; dan dari jalur Suhail bin Abi Shalih, dari bapaknya, dari Abu Hurairah dengan lafazh, مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطًا (*Barangsiapa memelihara anjing kecuali anjing untuk menjaga hewan, atau berburu, atau menjaga tanaman, maka sesungguhnya amalannya berkurang satu qirath setiap hari*). Suhail tidak mengatakan, أَوْ حَرْثٍ (*atau tanaman*).

وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ (*Abu Hazim meriwayatkan dari Abu Hurairah, "Anjing untuk menjaga hewan atau untuk berburu."*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abu Syaikh melalui jalur Zaid bin Abi Unaisah dari Adi bin Tsabit, dari Abu Hazim dengan lafazh, أَيُّمَا أَهْلِ دَارٍ رَبَطُوْا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلاَ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ (*Keluarga mana saja yang mengikat anjing yang bukan anjing untuk berburu dan bukan untuk menjaga hewan ternak, maka pahala mereka akan berkurang dua qirath setiap hari*).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan tentang bolehnya memelihara anjing untuk berburu, menjaga hewan ternak, dan menjaga tanaman, serta tidak disukai memelihara anjing untuk tujuan selain itu. Hanya saja berdasarkan analogi dimasukkan di

dalam makna berburu, menjaga tanaman dan hewan ternak, adalah maksud-maksud lain yang dilakukan dalam rangka mengambil manfaat dan menghindari mudharat.

Dengan demikian, ketentuan tidak disukainya memelihara anjing apabila dipelihara bukan untuk suatu kebutuhan, sebab hal ini hanya akan menakuti manusia dan menghalangi malaikat untuk masuk ke rumah [yang di dalamnya ada anjing].

Kalimat *'amalannya berkurang'* (yakni pahala amalannya) mengisyaratkan bahwa hukum memelihara anjing itu tidak haram, sebab sesuatu yang diharamkan dilarang untuk dipelihara dalam setiap keadaan; baik mengakibatkan kurangnya pahala ataupun tidak. Hal ini menunjukkan bahwa memelihara anjing adalah makruh dan bukan haram."

Dia juga berkata, "Penjelasan dari hadits —menurut pendapat saya— adalah bahwa makna-makna ibadah yang berhubungan dengan anjing, seperti membasuh bejana yang dijilatnya sebanyak 7 kali, hampir-hampir tidak dapat dilakukan oleh seorang mukallaf; dan hal itu tidak dapat dihindarinya apabila dia memelihara anjing. Maka, kemungkinan akibat memelihara anjing, dia melakukan sesuatu yang dapat mengurangi pahalanya."

Diriwayatkan bahwa Manshur bertanya kepada Amr bin Ubaid tentang sebab hadits ini, tetapi dia tidak mengetahuinya. Maka Manshur berkata, "Sebab anjing itu akan menggonggongi tamu dan menakut-nakuti orang yang meminta-minta."

Klaim yang dikemukakan oleh Ibnu Abdil Barr tentang tidak haramnya memelihara anjing serta dalil-dalil yang dia kemukakan tidak menjadi suatu kemestian. Bahkan, ada kemungkinan siksaan itu terjadi dengan cara tidak diberi petunjuk untuk mengerjakan amal kebaikan yang berpahala satu qirath dibandingkan jika dia tidak memelihara anjing.

Ada pula kemungkinan hukum memelihara anjing adalah haram, sedangkan yang dimaksud dengan "berkurang" adalah bahwa dosa

yang diperoleh karena memelihara anjing sebanding dengan satu qirath atau dua qirath pahala.

Sebagian mengatakan bahwa sebab berkurangnya pahala itu dikarenakan malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah, atau karena orang-orang yang lewat merasa terganggu, atau karena sebagian anjing itu adalah syetan, atau karena tidak mematuhi larangan, atau karena ia menjilat bejana-bejana ketika pemiliknya lengah sehingga mungkin saja barang-barang yang suci itu menjadi najis. Maka apabila dipakai untuk beribadah, niscaya nilainya tidak sama dibandingkan apabila barang yang dipergunakan itu suci.

Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, seandainya orang itu tidak memelihara anjing, niscaya amalannya akan sempurna. Ketika dia memelihara anjing, maka amalan tersebut menjadi berkurang. Tidak boleh dipahami bahwa yang berkurang adalah amalan yang telah lalu, tetapi yang dimaksud adalah kesempurnaan amalannya tidak sama dengan amalan orang yang tidak memelihara anjing." Namun, pernyataannya yang melarang untuk memahami seperti itu perlu diteliti kembali.

Ar-Rauyani di dalam kitab *Al Bahr* meriwayatkan perselisihan tentang pahala, apakah yang berkurang adalah pahala yang telah lalu atau yang akan datang? Lalu, sehubungan dengan 2 qirath itu, apakah maksud 1 qirath amalan pada waktu siang dan 1 qirath amalan pada waktu malam? Sebagian mengatakan bahwa maksudnya 1 qirath amalan fardhu dan 1 qirath amalan sunah. Begitu juga perbedaan tentang sebab "berkurangnya amalan itu", seperti yang telah disebutkan.

Kemudian para ulama berselisih mengenai perbedaan versi kedua riwayat itu, dimana salah satu riwayat menyebutkan 2 qirath dan yang lain menyebutkan 1 qirath. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang menjadi pedoman adalah riwayat yang menyebutkan jumlah yang lebih banyak, sebab para perawi telah menghafal apa yang tidak dihafal oleh yang lain. Atau pada mulanya Nabi SAW mengabarkan tentang berkurangnya 1 qirath karena memelihara

anjing, dan sabda ini didengar oleh para perawi riwayat yang pertama. Setelah itu, Nabi SAW mengabarkan tentang berkurangnya 2 qirath sebagai upaya penekanan agar lebih menjauhi perbuatan itu, dan sabda ini didengar oleh para perawi riwayat yang kedua. Sebagian lagi mengatakan bahwa kedua versi riwayat itu harus dipahami dalam dua kondisi yang berbeda. Pengurangan 2 qirath terjadi apabila mudharat yang ditimbulkan akibat memelihara anjing itu sangat banyak, dan 1 qirath apabila mudharat yang timbul relatif sedikit.

Pendapat lain mengatakan bahwa pengurangan 2 qirath khusus bagi yang memelihara anjing di Madinah, sedangkan pengurangan 1 qirath bagi mereka yang memeliharanya di selain Madinah. Lalu ada yang berpendapat bahwa semua kota dan negeri-negeri yang cukup ramai dimasukkan dalam hukum Madinah, sedangkan pengurangan 1 qirath khusus bagi mereka yang memelihara anjing di pedusunan. Hal ini kembali kepada sedikit banyaknya gangguan yang ditimbulkannya. Demikian pula mereka yang berpendapat adanya kemungkinan untuk diterapkan pada dua jenis anjing; memelihara anjing yang berbaur dengan manusia akan dikurangi 2 qirath, sedangkan yang tidak seperti itu akan dikurangi 1 qirath.

Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa bisa saja qirath yang berkurang adalah pahala kebaikannya kepada anjing itu, sebab anjing termasuk makhluk yang bernyawa. Akan tetapi, cukup jelas bahwa penakwilan ini jauh dari kebenaran.

Para ulama berbeda pendapat tentang kedua qirath yang dimaksud, apakah keduanya sama seperti qirath yang berhubungan dengan pahala shalat jenazah dan mengantarnya ke kubur? Sebagian mengatakan bahwa keduanya adalah sama. Namun, sebagian lagi mengatakan bahwa 2 qirath pada shalat jenazah itu dalam konteks anugerah dan keutamaan, sedangkan 2 qirath di sini dalam konteks siksaan. Sementara lingkup anugerah dan keutamaan lebih luas daripada yang lainnya.

Pendapat yang benar dari Imam Syafi'i adalah boleh memelihara anjing untuk menjaga pintu halaman berdasarkan hukum

yang disebutkan dalam teks hadits, seperti yang disinyalir oleh Ibnu Abdil Barr. Kemudian para ulama sepakat bahwa anjing yang diperkenankan untuk dipelihara adalah anjing yang tidak disepakati untuk dibunuh, yaitu anjing "aquur". Adapun selain anjing aquur mereka memperselisihkannya, apakah boleh dibunuh secara mutlak atau tidak.

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya melatih anjing kecil demi manfaat dirinya jika besar. Hal ini berdasarkan adanya potensi manfaat pada anjing itu, sebagaimana bolehnya menjual sesuatu yang tidak bermanfaat saat transaksi, tetapi akan bermanfaat pada masa mendatang. Hadits ini juga dijadikan dalil tentang sucinya anjing yang diperbolehkan untuk dipelihara, sebab berbaur dengan anjing sambil tetap menjaga jarak dengannya merupakan perbuatan yang sangat sulit. Izin untuk memeliharanya merupakan izin dengan segala dampak yang ditimbulkannya, sebagaimana halnya larangan terhadap konsekuensi dari sesuatu merupakan larangan terhadap hal itu sendiri. Ini merupakan cara penetapan dalil yang cukup kuat, dan tidak ada yang dapat menentangnya kecuali keumuman hadits yang disebutkan tentang perintah mencuci apa yang dijilat oleh anjing tanpa ada perbedaan antara anjing yang satu dengan yang lainnya. Namun, membatasi keumuman adalah perkara yang tidak diingkari apabila didukung oleh dalil.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Anjuran untuk memperbanyak amal kebaikan serta peringatan melakukan perbuatan yang dapat mengurangi amal kebaikan itu.
2. Pemberitahuan tentang sebab-sebab bertambahnya pahala agar dilakukan dan sebab-sebab yang menguranginya agar dijauhi.
3. Penjelasan tentang kasih sayang Allah terhadap makhluk-Nya dengan memperbolehkan apa yang bermanfaat bagi mereka.
4. Nabi SAW telah menyampaikan kepada umatnya tentang segala urusan mereka, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

5. Lebih mengedepankan maslahat yang pasti daripada dampak negatif (mafsadat) yang ditimbulkannya.

4. Menggunakan Sapi untuk Pertanian

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟ قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ.

2324. Dari Sa'ad bin Ibrahim, dia berkata: Aku mendengar Abu Salamah dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Ketika seorang laki-laki sedang menunggang sapi, tiba-tiba sapi itu berpaling kepadanya dan berkata, 'Aku diciptakan bukan untuk ini, aku diciptakan untuk (keperluan) pertanian'.*" Dia berkata, "Saya percaya dengan ucapan itu. Demikian juga Abu Bakar dan Umar." Lalu seekor serigala menangkap seekor kambing, kemudian ia diburu oleh penggembala, maka serigala itu berkata, "Siapakah yang akan menguasainya pada hari berkuasanya binatang buas? Pada hari tidak ada penggembala selain aku?" Dia berkata, "Aku percaya dengan ucapan ini. Demikian juga Abu Bakar dan Umar." Abu Salamah berkata, "Tidaklah keduanya saat itu berada di tengah-tengah kaum tersebut."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah tentang perkataan sapi "*Aku diciptakan bukan untuk ini, aku diciptakan untuk (keperluan) pertanian*". Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang keutamaan. Dalam pembahasan itu Imam Bukhari menyebutkannya dengan redaksi yang lebih lengkap. Dalam riwayat itu diterangkan pula sebab perkataannya "*Aku percaya dengan ucapan itu*", yaitu ketika manusia merasa takjub karenanya. Lalu akan dijelaskan pula perbedaan mereka tentang makna "*Hari berkuasanya binatang buas*".

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat hujjah yang membantah pendapat yang tidak membolehkan memakan daging kuda. Hal itu berdasarkan firman-Nya, لِتَرْكَبُوْهَا (*untuk kamu tunggangi*). Sebab jika ayat itu menunjukkan larangan memakan daging kuda, maka hadits ini juga menunjukkan larangan memakan daging sapi, berdasarkan kalimat dalam hadits '*Hanya saja aku diciptakan untuk (keperluan) pertanian*'. Padahal para ulama sepakat memperbolehkan memakan daging sapi. Maka, hal ini menunjukkan bahwa maksud cakupan umum yang diperoleh dari sisi penyebutan nikmat terdapat pada firman-Nya '*Untuk kamu tunggangi*', dan kalimat hadits '*Hanya saja aku diciptakan untuk (keperluan) pertanian*', yaitu lafazh umum yang telah dikhususkan."

5. Apabila Seseorang Berkata, "Bayarlah Biaya Pemeliharaan Pohon Kurma dan yang Lainnya, Lalu buahnya Kita Bagi"

عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ. قَالَ: لاَ. فَقَالُوا: تَكْفُوْنَا الْمُؤْنَةَ وَنَشْرَكْكُمْ فِي الثَّمَرَةِ. قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

2325. Dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Kaum Anshar berkata kepada Nabi SAW, 'Bagilah pohon-pohon kurma itu di antara kami dan saudara-saudara kami!.' Beliau bersabda, '*Tidak*'. Mereka berkata [kepada orang Muhajirin], 'Bayarlah kepada kami biaya pemeliharaan pohon kurma dan buahnya kita bagi!.' Mereka berkata, 'Kami mendengar dan kami taat [setuju]'."

Keterangan Hadits:

قَالَتْ الأَنْصَارُ (*kaum Anshar berkata*). Yakni, ketika Nabi SAW datang ke Madinah. Pada pembahasan tentang hibah akan disebutkan dari hadits Anas, dia berkata, لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْمَدِيْنَةَ قَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوْهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ وَيَكْفُوْهُمُ الْمُؤْنَةَ وَالْعَمَلَ (*Ketika orang-orang Muhajirin datang ke Madinah, kaum Anshar membuat pembagian, dimana mereka akan memberikan buah, sementara kaum Muhajirin membayar biaya dan pekerjaan kepada mereka*).

Mu'nah adalah pekerjaan di kebun, seperti menyiram dan merawatnya. Al Muhallab berkata, "Hanya saja Nabi SAW mengatakan kepada mereka '*Tidak*', sebab beliau mengetahui bahwa mereka akan menaklukkan negeri-negeri, maka beliau tidak suka bila pokok harta tidak bergerak milik kaum Anshar keluar dari kepemilikan mereka. Ketika kaum Anshar memahami hal itu, mereka pun mengumpulkan dua maslahat; komitmen dengan apa yang diperintahkan, dan menyegerakan santunan kepada saudara-saudara mereka dari kalangan Muhajirin. Untuk itu, mereka meminta agar dibantu bekerja di kebun dan hasilnya dibagi bersama." Dia juga berkata, "Demikianlah bentuk penyerahan perawatan tanaman dengan imbalan dari sebagian hasilnya (*musaqat*)."

Pernyataan ini dibantah oleh Ibnu At-Tin bahwa kaum Muhajirin telah mendapatkan bagian berupa tanah dan harta dari kaum Anshar berdasarkan persyaratan yang dibuat Nabi SAW dengan kaum Anshar pada malam Aqabah, yakni menyantuni kaum Muhajirin. Dia

berkata, "Kejadian itu sama sekali tidak tergolong menyerahkan perawatan tanaman dengan imbalan sebagian dari hasil tanaman tersebut." Akan tetapi, perkataan ini tertolak karena tidak didukung oleh dalil. Adanya persyaratan yang dibuat oleh Nabi SAW untuk memberi santunan tidak berarti adanya perserikatan pada tanahnya. Apabila perserikatan itu telah ada dengan sebab persyaratan tadi, niscaya permintaan mereka serta penolakan Nabi atas permintaan itu akan kehilangan makna.

6. Menebang Pepohonan dan Kurma

وَقَالَ أَنَسٌ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ

Anas berkata, "Nabi SAW memerintahkan pohon kurma agar ditebang."

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ. وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ حَرِيْقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيْرُ

2336. Dari Nafi', dari Abdullah RA, dari Nabi SAW bahwasanya beliau menebang dan membakar pohon kurma milik bani Nadhir, yaitu kebun di daerah Buwairah. Hassan berkata:

Sungguh hina kaum keluarga bani Lu`ay.

[karena] Kebakaran di Buwairah yang menyebar.

Keterangan Hadits:

(*Bab menebang pepohonan dan kurma*), yakni untuk memenuhi kebutuhan dan kemaslahatan, jika dipastikan bahwa itu merupakan

cara untuk mengalahkan musuh. Sebagian ulama menyelisihi hal itu. Mereka tidak membolehkan menebang pohon yang berbuah. Keterangan hadits di atas mereka pahami bahwa pohon tersebut tidak berbuah, atau pohon yang ditebang pada kisah bani Nadhir berada pada lokasi peperangan. Ini adalah pendapat Al Auza'i, Al-Laits dan Abu Tsaur.

أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّخْلِ فَقُطِعَ (*Nabi SAW memerintahkan [pohon] kurma agar ditebang*). Ini merupakan penggalan hadits tentang pembangunan masjid Nabawi. Riwayat ini telah disebutkan melalui *sanad yang maushul* dalam pembahasan tentang masjid-masjid, dan akan dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang hijrah.

Hal ini menjadi bukti bolehnya menebang pohon kurma untuk suatu kebutuhan. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang pembakaran pohon kurma milik bani Nadhir. Ini juga menjadi bukti bolehnya melakukan hal itu untuk melumpuhkan musuh. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan antara perang Badar dan perang Uhud, serta dalam pembahasan tentang tafsir surah Al Hasyr.

7. Bab

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمًّى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ، قَالَ: فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الْأَرْضُ وَمِمَّا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِيْنَا. وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ.

2327. Dari Hanzhalah bin Qais Al Anshari, dia mendengar Rafi' bin Khadij berkata, "Kami adalah orang yang paling banyak memiliki ladang di antara penduduk Madinah. Kami banyak menyewakan lahan

pertanian dengan [imbalan] sebagian hasil tertentu untuk pemilik tanah." Dia berkata, "Maka terkadang bagian itu terkena penyakit dan tanah lainnya selamat, dan terkadang sebagian besar rusak atau terkena penyakit, sedangkan hasil yang ditentukan untuk sewa selamat. Karena itu, kami dilarang melakukannya. Adapun [menyewakan tanah dengan] emas dan perak belum dikenal pada masa itu."

Keterangan Hadits:

(*Bab*). Demikian yang tercantum pada semua riwayat, yaitu tanpa mencantumkan judul bab. Hal itu berfungsi sebagai pemisah antar bab. Imam Bukhari menyebutkan hadits Rafi' bin Khadij, "*Kami biasa menyewakan lahan pertanian dengan [imbalan] sebagian hasilnya*". Hal ini akan disebutkan setelah empat bab.

Ibnu Baththal mengingkari masuknya hadits tersebut pada bab ini. Dia menanyakan kepada Al Muhallab tentang hal itu, lalu dia menjawab, "Kemungkinan dapat disimpulkan bahwa orang yang menyewa tanah dan berakhir masanya, lalu pemilik tanah berkata, 'Cabutlah tanamanmu dari tanahku', maka pemilik tanah berhak melakukan hal itu. Dari sisi ini dapat dihubungkan dengan persoalan tentang bolehnya menebang pohon."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Nampaknya Imam Bukhari bermaksud mengisyaratkan bahwa menebang pohon yang diperbolehkan adalah jika untuk suatu kemaslahatan, seperti melumpuhkan kekuatan orang kafir, memanfaatkan kayu atau yang sepertinya. Adapun penebangan pohon yang tidak diperbolehkan, yaitu apabila dilakukan tanpa tujuan dan hanya membuat kerusakan. Cara menyimpulkannya dari hadits Rafi' bin Khadij adalah bahwa syariat telah melarang untuk berspekulasi dalam menyewa tanah demi melestarikan manfaat tanah itu agar tidak hilang begitu saja akibat spekulasi. Apabila menyia-nyiakan manfaatnya yang belum pasti dan

tidak berwujud itu dilarang, tentu menyia-nyiakan dzatnya dengan menebang tanpa tujuan lebih pantas untuk dilarang."

وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ (*adapun emas dan perak belum ada pada masa itu*). Maksudnya belum ada pada masa itu menyewakan tanah dengan bayaran emas atau perak, namun bukan berarti emas dan perak belum ada atau belum dikenal. Imam Bukhari pada bab ini tidak menyinggung hukum masalah tersebut, dan akan dijelaskan setelah sepuluh bab.

8. Menyewakan Lahan Pertanian untuk Dikelola Orang Lain dengan Imbalan [Bayaran] Separuh Hasilnya atau yang Sepertinya

وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلاَّ يَزْرَعُوْنَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِك وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيرِينَ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيْدَ فِي الزَّرْعِ. وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا. وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيْعًا، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا. وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى النِّصْفِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُوْنَ الْمَاشِيَةُ عَلَى الثلث وَالرُّبعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.

Qais bin Muslim berkata dari Abu Jafar, dia berkata, "Tidak ada satu pun penghuni rumah hijrah di Madinah kecuali mereka menyewa lahan dengan bayaran 1/3 atau 1/4 dari hasilnya. Ali, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Al Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin juga melakukan akad *muzara'ah* [bagi hasil dengan bibit dari pemilik]."

Abdurrahman bin Al Aswad berkata, "Saya berserikat dengan Abdurrahman bin Yazid dalam bercocok tanam." Umar pernah mempekerjakan orang-orang dengan kesepakatan apabila bibit dari dia, maka bagiannya adalah setengah. Sedangkan apabila bibitnya dari mereka (pekerja), maka bagi mereka sekian."

Al Hasan berkata, "Tidak ada larangan apabila lahan itu milik dua orang dan keduanya sama-sama menanggung biaya, lalu hasilnya dibagi berdua." Az-Zuhri juga berpendapat seperti itu. Al Hasan berkata, "Tidak ada larangan memetik kapas dengan bayaran separuhnya." Ibrahim, Ibnu Sirin, Atha`, Al Hakam, Az-Zuhri dan Qatadah berkata, "Tidak ada larangan untuk memberikan (pembayaran) pakaian 1/3, 1/4 atau yang sepertinya." Ma'mar berkata, "Tidak ada larangan menyewakan hewan ternak dengan bayaran 1/3 atau 1/4, hingga waktu yang ditentukan."

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ: ثَمَانُوْنَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُوْنَ وَسْقَ شَعِيْرٍ. فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ الْمَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ؛ فَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الأَرْضَ وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ الْوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الأَرْضَ.

2328. Dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar RA mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Nabi SAW memberikan [kebun] Khaibar untuk dikelola dengan bayaran separuh hasilnya yang berupa buah-buahan atau tanaman. Maka beliau memberikan kepada istri-istrinya 100 wasaq; 80 wasaq kurma dan 20 wasaq *sya'ir* (gandum). Lalu Umar membagi-bagikan tanah Khaibar dan memberi kesempatan kepada para istri Nabi SAW untuk memilih, apakah diberi bagian tertentu dari air dan tanah, ataukah tetap seperti semula. Sebagian mereka memilih tanah dan sebagian lagi memilih wasaq, sedangkan Aisyah termasuk yang memilih tanah."

Keterangan Hadits:

(*Bab menyewakan lahan pertanian untuk dikelola orang lain dengan imbalan [bayaran] separuh hasilnya atau yang sepertinya*). Imam Bukhari memakai kata "*syathr*" (separuh) dalam judul bab, karena lafazh ini disebutkan di dalam hadits. Lalu dia menyebutkan sesudahnya "yang sepertinya" (1/3, 1/4 dan seterusnya) karena memiliki kesamaan makna. Jika bukan karena memperhatikan lafazh hadits, niscaya kalimat "menyewakan lahan pertanian untuk dikelola orang lain dengan imbalan [bayaran] sebagian hasilnya" tentu lebih ringkas dan jelas.

مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلاَّ يَزْرَعُوْنَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ (*Tidak ada satu pun penghuni rumah hijrah di Madinah kecuali mereka menyewa lahan dengan bayaran sepertiga atau seperempat dari hasilnya*). Abdurrazzaq meriwayatkan *atsar* ini dengan *sanad* yang *maushul*, dia berkata, "Qais bin Muslim telah menceritakan kepada kami seperti itu." Lalu Ibnu At-Tin meriwayatkan bahwa Al Qabisi mengingkari hal ini, dia berkata, "Bagaimana Qais bin Muslim menukil riwayat ini dari Abu Ja'far, sementara Qais termasuk ulama Kufah dan Abu Ja'far adalah ulama Madinah, padahal tidak ada seorang pun ulama Madinah yang menukil riwayat itu dari Abu Ja'far?"

Ini adalah perasaan heran yang tidak berdasar. Betapa banyak perawi *tsiqah* yang menyendiri dalam menukil riwayat yang tidak dinukil oleh perawi lainnya. Apabila perawi yang *tsiqah* itu seorang pakar hadits, maka tidak ada halangan untuk menukil suatu riwayat sendirian. Kenyataannya Qais tidak menyendiri dalam menukil riwayat tersebut. Makna riwayat itu telah dinukil pula oleh selainnya, seperti yang akan disebutkan.

Ibnu At-Tin meriwayatkan pernyataan yang lebih ganjil daripada itu dari Al Qabisi, dia berkata, "Imam Bukhari menyebutkan atsar-atsar ini pada bab di atas adalah untuk memberitahukan bahwa hadits tentang '*menyewakan lahan untuk dikelola orang lain dengan imbalan sebagian hasilnya*', tidak satu pun yang memiliki *sanad* yang *marfu'* dari Nabi SAW. Seakan-akan dia mengabaikan akhir hadits pada bab di atas, yaitu hadits Ibnu Umar mengenai hal itu, yang menjadi pegangan bagi mereka yang membolehkannya."

Pendapat yang tepat, Imam Bukhari menyebutkan atsar-atsar tersebut sebagai isyarat bahwa tidak dinukil dari para sahabat perbedaan yang memperbolehkan menyewa lahan pertanian, khususnya para penduduk Madinah. Maka, ini menjadi keharusan bagi mereka yang mengedepankan perkataan penduduk Madinah daripada hadits-hadits *marfu'* untuk memperbolehkannya.

وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٍّ وَابْنُ سِيرِينَ (*Ali, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Al Qasim bin Muhammad, Urwah bin Az-Zubair, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali dan Ibnu Sirin juga melakukan muzara'ah [meyewakan tanah dengan bagi hasil]*).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan *atsar* ini dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Amr bin Shulai', dari Ali, bahwasanya tidak ada larangan menyewakan lahan pertanian untuk dikelola orang lain dengan bayaran separuh hasilnya.

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan *atsar* Ibnu Mas'ud dan Sa'ad bin Malik —yakni Sa'ad bin Abi Waqqash— melalui *sanad* yang *maushul* dari jalur Musa bin Thalhah, dia berkata, "Sa'ad bin Malik dan Ibnu Mas'ud menyewakan lahan untuk dikelola orang lain dengan bayaran 1/3 atau 1/4 hasilnya."

Sa'id bin Manshur juga meriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur ini dengan lafazh, أَنَّ عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ أَقْطَعَ خَمْسَةً مِنَ الصَّحَابَةِ؛ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا وَابْنَ مَسْعُوْدٍ وَخَبَّابًا وَأُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ، قَالَ: فَرَأَيْتُ جَارِي ابْنَ مَسْعُوْدٍ وَسَعْدًا يُعْطِيَانِ أَرْضِيْهِمَا بِالثُّلُثِ (*Sesungguhnya Utsman bin Affan memberikan bagian tanah kepada lima orang sahabat; Az-Zubair, Sa'ad, Ibnu Mas'ud, Khabbab dan Usamah bin Zaid. Dia berkata, "Aku melihat Ibnu Mas'ud dan Sa'ad memberikan tanah mereka dengan bayaran 1/3 hasilnya."*).

Ibnu Abi Syaibah menukil *atsar* Umar bin Abdul Aziz dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Khalid Al Hadzdza`, أَنَّ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ ابْنِ أَرْطَأَةَ أَنْ يُزَارِعَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ (*sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz menulis kepada Adi bin Artha`ah untuk menyewakan lahan pertanian agar dikelola orang lain dengan bayaran 1/3 atau 1/4 dari hasilnya*).

Telah kami riwayatkan dalam kitab *Al Kharraj* oleh Yahya bin Adam dengan *sanad*-nya hingga Umar bin Abdul Aziz bahwasanya dia menulis surat kepada para pembantunya, "Perhatikan lahan pertanian sebelum kalian, berikanlah untuk dikelola orang lain dengan bayaran dari hasilnya. Jika tidak separuh, maka 1/3, hingga mencapai 1/10. Apabila tidak ada seorang pun yang mau mengelolanya, maka berikanlah secara gratis. Jika tidak, maka hendaklah dikelola dengan biaya yang dikeluarkan dari harta kaum muslimin. Jangan kalian biarkan tanah itu menjadi lahan tidur (tidak dikelola)."

Abdurrazzaq meriwayatkan *atsar* Al Qasim bin Muhammad dengan *sanad* yang *maushul*, dia berkata, "Aku mendengar Hisyam menceritakan bahwa Ibnu Sirin mengutusnya kepada Al Qasim bin

Muhammad untuk bertanya tentang seseorang yang berkata kepada orang lain, 'Bekerjalah di kebunku dan bagianmu 1/3 atau 1/4 (dari hasilnya)'. Dia berkata, 'Tidak mengapa'." Hisyam berkata, "Aku kembali kepada Ibnu Sirin dan mengabarkan kepadanya, maka dia berkata, 'Ini adalah yang terbaik dilakukan pada lahan pertanian'."

An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur Ibnu Aun, dia berkata, "Muhammad (yakni Ibnu Sirin) berkata, 'Lahan pertanian bagiku sama seperti harta *mudharabah* (bagi hasil); apa-apa yang boleh dilakukan pada harta *mudharabah,* maka diperbolehkan juga pada lahan pertanian'." Dia berkata, "Dan dia beranggapan bahwa tidak mengapa seseorang menyerahkan lahannya kepada para petani untuk dikelola bersama anaknya, para pembantu dan hewan (sapi)nya, tetapi dia tidak menanggung biaya sedikit pun, bahkan semua biaya ditanggung oleh pemilik lahan."

Atsar Urwah bin Az-Zubair diriwayatkan pula dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah. Sedangkan atsar Abu Bakar dan orang-orang yang disebutkan bersama mereka telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq dari jalur lain kepada Abu Ja'far Al Baqir, bahwasanya dia ditanya tentang menyewakan lahan pertanian untuk dikelola orang lain dengan bayaran 1/3 atau 1/4 hasilnya, maka dia berkata, "Sesungguhnya apabila aku melihat keluarga Abu Bakar, keluarga Umar dan keluarga Ali, maka aku dapati mereka melakukan hal itu."

Atsar Ibnu Sirin telah disebutkan terdahulu bersama Al Qasim bin Muhammad. Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur lain bahwasanya dia menganggap tidak ada larangan bagi seseorang untuk memberikan sebagian tanaman kepada orang lain dengan syarat orang itu mencukupi biaya dan perawatannya.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ: كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيْدَ فِي الزَّرْعِ

(*Abdurrahman bin Al Aswad berkata, "Aku biasa berserikat dengan Abdurrahman bin Yazid dalam bercocok tanam."*). Ibnu Abi Syaibah menyebutkannya melalui *sanad* yang *maushul* dengan tambahan,

وَاحْمِلُهُ إِلَى عَلْقَمَةَ ، وَالأَسْوَدَ، فَلَوْ رَأَيَا بِهِ بَأْسًا لَنَهَيَانِي عَنْهُ (*Dan aku membawanya kepada Alqamah dan Al Aswad. Seandainya keduanya beranggapan bahwa hal itu tidak diperbolehkan, niscaya keduanya akan melarangku untuk melakukannya*).

An-Nasa`i meiwayatkan dari jalur Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dia berkata, كَانَ عَمَّايَ يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبعِ وَأَنَا شَرِيْكُهُمَا وَعَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ يَعْلَمَانِ فَلاَ يُغَيِّرَانِ (*Kedua pamanku biasa menyewakan lahan untuk dikelola orang lain dengan imbalan 1/3 atau 1/4 hasilnya, dan aku adalah sekutu keduanya. Sementara Alqamah dan Al Aswad mengetahuinya, tetapi keduanya tidak mengubahnya*).

وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا (*Umar pernah mempekerjakan orang-orang dengan kesepakatan apabila bibitnya dari dia, maka bagiannya adalah 1/2. Tetapi jika bibitnya dari mereka (pekerja), maka bagi mereka seperti ini.*). Ibnu Abi Syaibah menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* dari Abu Khalid Al Ahmar, dari Yahya bin Sa'id, أَنَّ عُمَرَ أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ وَالْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى وَاشْتَرَى بَيَاضَ أَرْضِهِمْ وَكُرُوْمِهِمْ، فَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ إِنْ هُمْ جَاءُوا بِالْبَقَرِ وَالْحَدِيْدِ مِنْ عِنْدِهِمْ فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ وَلِعُمَرَ الثُّلُثُ، إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَعَامَلَ فِي النَّخْلِ عَلَى أَنَّ لَهُمْ الْخُمُسَ وَلَهُ الْبَاقِي، وَعَامَلَهُمْ فِي الْكَرْمِ عَلَى أَنَّ لَهُمُ الثُّلُثَ وَلَهُ الثُّلُثَانِ (*Bahwa Umar mengusir penduduk Najran serta orang-orang Yahudi dan Nasrani, dia membeli lahan dan anggur mereka. Lalu Umar mempekerjakan orang-orang. Apabila mereka menyiapkan sapi dan besi, maka bagi mereka 2/3 dan Umar mendapatkan 1/3. Apabila Umar menyiapkan bibit dari dirinya sendiri, maka baginya 1/2. Dia mempekerjakan mereka pada tanaman kurma dan bagi mereka 1/5 bagian dan sisanya untuk Umar. Dia mempekerjakan mereka pula pada tanaman anggur bahwa mereka mendapat 1/3 dan Umar mendapat 2/3*). Hadits ini *mursal*.

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Ismail bin Abu Hakim dari Umar bin Abdul Aziz, dia berkata, "Ketika Umar menjabat

sebagai khalifah, maka dia mengeluarkan [mengusir] penduduk Najran, penduduk Fadak dan Taima`, dan penduduk Khaibar. Dia membeli harta tidak bergerak milik mereka serta harta-harta mereka. Kemudian mempekerjakan Ya'la bin Maniyah dan memberikan lahan dengan syarat apabila bibit, sapi, besi (bajak) dari Umar, maka mereka berhak mendapat 1/3 dan Umar mendapat 2/3. Apabila semuanya dari mereka, maka mereka mendapat separuh dan Umar pun separuh. Dia memberikan pula kurma dan anggur atas dasar Umar mendapatkan 2/3 dan mereka 1/3". Riwayat ini juga termasuk *mursal*, maka masing-masing dari keduanya saling mengukuhkan satu sama lain.

Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur ini dengan lafazh, إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ يَعْلَى بْنِ مَنيَّةَ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ *(Sesungguhnya Umar bin Khaththab mengutus Ya'la bin Maniyah ke Yaman dan memerintahkannya untuk memberi mereka lahan kosong)*. Lalu disebutkan seperti di atas. Seakan-akan Imam Bukhari tidak menyebutkan ukurannya dengan jelas, dimana dia berkata "*maka bagi mereka sekian*" karena mengingat perbedaan ini, sebab yang menjadi maksud utama adalah Umar bin Khaththab membolehkan menyewakan lahan pertanian untuk dikelola orang lain dengan bayaran dari hasilnya.

Perbuatan ini dianggap musykil, karena konsekuensinya adalah memperbolehkan dua transaksi pada satu penjualan, dimana secara lahiriah terjadi transaksi pada salah satu dari dua bentuk itu tanpa ada penentuan. Namun, ada kemungkinan yang dimaksud adalah menjelaskan macam-macamnya dan memberi pilihan sebelum melakukan transaksi, kemudian akad itu sendiri ditetapkan pada salah satu dari dua perkara tadi. Atau, mungkin Umar beranggapan bahwa yang demikian itu termasuk bonus sehingga tidak dilarang.

Hanya saja perlu diketahui bahwa sikap Imam Bukhari yang menyebutkan *atsar* ini serta yang lainnya pada bab di atas menunjukkan dia berpandangan bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah satu makna, dan ini merupakan salah satu pandangan dalam

madzhab Syafi'i. Adapun pendapat lain dalam madzhab Syafi'i mengatakan bahwa keduanya berbeda.

Muzara'ah adalah menyewakan lahan untuk dikelola orang lain dengan bayaran sebagian dari hasilnya dan bibitnya berasal dari pemilik lahan. Adapun *mukhabarah* adalah seperti itu juga, hanya saja bibitnya dari yang mengelola lahan.

Imam Ahmad memperbolehkan keduanya pada salah satu riwayat darinya, dari madzhab Syafi'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundzir serta Al Khaththabi. Sementara Ibnu Suraij memperbolehkan *muzara'ah* dan tidak berkomentar tentang *mukhabarah*. Sebagai lawannya adalah Al Jauzi dari madzhab Syafi'i, dan inilah pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Para ulama lainnya berkata, "Salah satu dari keduanya tidak diperbolehkan." Mereka memahami maksud *atsar* yang disebutkan mengenai hal itu adalah menyerahkan perawatan tanaman dengan imbalan sebagian dari hasilnya (*musaqah*), seperti yang akan disebutkan.

وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ لأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيْعًا، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا. وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى النِّصْفِ (*Al Hasan berkata, "Tidak ada larangan apabila lahan milik dua orang dan keduanya sama-sama menanggung biayanya, dan hasilnya dibagi berdua." Az-Zuhri juga berpendapat seperti itu. Al Hasan berkata, "Tidak mengapa memetik kapas dengan bayaran separuhnya."*). Sa'id bin Manshur meriwayatkan perkataan Al Hasan dengan *sanad* yang *maushul* seperti di atas. Adapun perkataan Az-Zuhri diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* dari Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah yang juga seperti itu. Ibnu At-Tin berkata, "Perkataan Al Hasan tentang kapas sama dengan pendapat Imam Malik. Dia memperbolehkan untuk mengatakan, 'Apa yang engkau petik, maka bagianmu separuhnya'. Namun, sebagian ulama dalam madzhabnya tidak memperbolehkan. Ada kemungkinan dipahami bahwa maksud Al Hasan adalah bonus."

وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ وَنَحْوِهِ (*Ibrahim, Ibnu Sirin, Atha', Al Hakam, Az-Zuhri dan Qatadah berkata, "Tidak ada larangan untuk memberikan (pembayaran) pakaian 1/3, 1/4 atau yang sepertinya.*"). Maksudnya, tidak ada larangan memberikan benang kepada tukang tenun dan bayarannya 1/3 dari kain tenun itu, sedangkan sisanya untuk pemilik benang.

Abu Bakar Al Atsram menyebutkan perkataan Ibrahim dengan *sanad* yang lengkap dan *maushul* dari jalur Al Hakam bahwa dia bertanya kepada Ibrahim tentang tukang jahit yang diberi bayaran 1/3 atau 1/4 dari pakaiannya, maka dia berkata, "Hal itu tidak dilarang."

Adapun perkataan Ibnu Sirin diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Ibnu Aun, ia berkata "Aku bertanya kepada Muhammad bin Sirin tentang seorang laki-laki yang memberikan benang kepada tukang tenun dengan bayaran 1/3, 1/4 atau seperti yang disepakati dari hasil tenunan. Maka dia berkata, 'Saya tidak mengetahui adanya larangan dalam hal ini'."

Sedangkan perkataan Atha` dan Al Hakam telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah. Lalu perkataan Az-Zuhri diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Abdul A'la, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Tidak ada larangan untuk menyerahkan kepadanya dengan bayaran 1/3 dari hasilnya."

Adapun perkataan Qatadah telah disebutkan pula dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah, "Sesungguhnya dia tidak melihat adanya larangan bagi seseorang memberikan benang kepada tukang tenun dengan bayaran 1/3 dari hasilnya."

بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا (*dengan bayaran separuh dari hasilnya*). Hadits ini menjadi dasar bagi mereka yang memperbolehkan *muzara'ah* dan *mukhabarah* (yakni memberikan lahan pertanian untuk diolah orang lain dengan imbalan sebagian dari hasinya) karena Nabi SAW

menyetujui hal itu, dan perbuatan ini terus berlangsung hingga masa Abu Bakar sampai akhirnya Umar mengusir orang-orang Yahudi seperti yang akan disebutkan setelah beberapa bab.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil tentang bolehnya menyerahkan perawatan tanaman (*musaqat*) kurma, anggur dan semua jenis tanaman berbuah dengan syarat pekerja mendapatkan sebagian hasil buahnya. Inilah pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi, Imam Asy-Syafi'i hanya membolehkan pada pohon kurma dan anggur yang masih muda. Lalu dia memasukkan juga "*muqlu*" (jenis tumbuhan yang menyerupai kurma) ke dalam jenis kurma karena adanya unsur kemiripan. Adapun Daud hanya membatasi pada kurma.

Abu Hanifah dan Zufar berkata, "Perbuatan ini tidak diperbolehkan, sebab ia termasuk menyewa dengan bayaran buah yang belum ada atau tidak diketahui; baik jumlah maupun kualitasnya." Para ulama yang membolehkan memberi jawaban bahwa ia adalah akad (transaksi) atas suatu pekerjaan untuk mengelola harta dengan bayaran sebagian dari keuntungannya. Oleh karena itu, kedudukannya sama seperti usaha dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*). Pihak pekerja dalam usaha ini mengembangkan harta dengan bayaran sebagian keuntungannya, padahal keuntungan itu sendiri belum ada dan tidak diketahui jumlahnya. Begitu pula akad (transaksi) sewa-menyewa yang telah dibenarkan syariat padahal manfaat yang hendak disewa belum ada. Demikian pula halnya dengan masalah yang sedang dijelaskan di sini. Di samping itu, *qiyas* [analogi] yang digunakan untuk membatalkan *nash* atau *ijma'* adalah *qiyas* yang tertolak.

Sebagian ulama madzhab Hanafi menjawab tentang kisah —lahan pertanian— Khaibar bahwa lahan tersebut dikuasai melalui perdamaian, dan telah diakui bahwa tanah itu tetap menjadi milik mereka dengan syarat memberikan separuh hasilnya. Maka, yang demikian itu dikategorikan sebagai upeti, sehingga tidak menunjukkan bolehnya menyerahkan perawatan tanaman kepada orang lain dengan imbalan sebagian hasilnya (*musaqat*). Namun, argumentasi ini

ditanggapi bahwa kebanyakan wilayah Khaibar dikuasai dengan jalan penaklukan, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang peperangan. Sebagian besar wilayahnya dibagi-bagikan kepada prajurit yang turut ambil bagian dalam peperangan itu seperti yang akan diterangkan. Demikian juga Umar telah mengusir penduduknya (orang-orang Yahudi) dari tempat tinggalnya. Apabila tanah tetap menjadi milik mereka, tentu Umar tidak akan mengeluarkan mereka dari tempat itu.

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil oleh mereka yang membolehkan menyerahkan perawatan tanaman kepada orang lain dengan imbalan sebagian hasilnya pada seluruh jenis tanaman, sebab pada sebagian jalur periwayatan hadits di bab ini disebutkan, بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ نَخْلٍ وَشَجَرٍ (*Dengan bayaran separuh hasilnya dari kurma dan pepohonan*).

Sementara dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Ubaidillah bin Umar pada hadits di bab ini disebutkan, عَلَى أَنَّ لَهُمُ الشَّطْرَ مِنْ كُلِّ زَرْعٍ وَنَخْلٍ وَشَجَرٍ (*Atas dasar bahwa bagi mereka separuh hasilnya dari setiap tanaman, kurma dan pepohonan*). Riwayat ini dinukil oleh Al Baihaqi melalui jalur seperti di atas.

Kalimat "*dengan bayaran separuh dari hasilnya*" dijadikan dalil tentang bolehnya menyerahkan perawatan tanaman untuk dirawat orang lain dengan imbalan sebagian hasilnya, baik diketahui jumlahnya atau tidak.

Hadits ini juga menjadi dalil bahwa bibit —yang mau ditanam— boleh berasal dari pengelola tanah atau dari pemilik tanah, karena di dalam hadits tidak ada batasan mengenai hal itu. Adapun mereka yang tidak membolehkan bibitnya dari pengelola tanah beralasan bahwa pada kondisi seperti ini seakan-akan pekerja/pengelola telah menjual bibit kepada pemilik tanah dengan bayaran makanan yang tidak diketahui kadarnya secara tidak tunai, padahal praktik seperti ini tidak diperbolehkan. Namun, para ulama yang memperbolehkan

mengemukakan jawaban bahwa memberikan lahan pertanian untuk dikelola orang lain dengan imbalan sebagian hasilnya telah dikecualikan dari larangan menjual (barter) makanan dengan makanan secara tidak tunai. Pemikiran ini dilakukan untuk memadukan dua hadits yang ada, dan sikap ini lebih tepat daripada mengabaikan salah satunya.

فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ: ثَمَانُوْنَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُوْنَ وَسْقَ شَعِيْرٍ (*Maka dia memberikan kepada istri-istrinya 100 wasaq; 80 wasaq kurma dan 20 wasaq sya'ir*). Hanya saja Umar memberikan yang demikian itu kepada para istri Nabi dikarenakan beliau pernah bersabda, مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي فَهُوَ صَدَقَةٌ (*Apa yang aku tinggalkan setelah nafkah istri-istriku adalah sedekah*).

فَقَسَّمَ عُمَرُ (*Umar membagi*). Yakni, membagi —tanah pertanian— Khaibar. Hal ini dinyatakan dengan tegas oleh Imam Ahmad dalam riwayatnya dari Ibnu Numair, dari Ubaidillah bin Umar. Setelah beberapa bab akan disebutkan dari jalur Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, أَنَّ عُمَرَ أَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ (*Sesungguhnya Umar mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari tanah Hijaz*). Adapun penyebabnya akan diterangkan pada pembahasan tentang syarat-syarat.

9. Apabila Tidak Disyaratkan Tahun-tahun dalam Memberikan Lahan untuk Dikelola Orang Lain (*Muzara'ah*)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

2329. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW menyerahkan pengolahan tanah Khaibar (kepada orang-orang Yahudi) dengan bayaran separuh dari hasil buah-buahan atau tanamannya."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar yang tercantum pada bab sebelumnya melalui jalur Yahya bin Sa'id dari Ubaidillah secara ringkas. Ibnu At-Tin mengatakan bahwa kalimat "*apabila tidak dipersyaratkan tahun-tahun*" tidak diindikasikan secara jelas oleh hadits yang disebutkan. Demikian menurutnya, tetapi dasar judul bab yang disebutkan Imam Bukhari adalah sebagai isyarat tidak ditemukannya keterangan yang membatasi waktu berlangsungnya transaksi pada semua jalur periwayatan hadits tersebut.

Pada pembahasan mendatang, Imam Bukhari menyebutkan kembali hadits ini di bawah bab yang berjudul "Apabila Pemilik Tanah mengatakan, 'Aku Mengakui Keberadaanmu Selama yang Dikehendaki Allah', Tanpa Menyebutkan Batasannya, maka Keduanya Sesuai dengan Apa yang Mereka Sepakati."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits di atas yang menyebutkan "Kami mengakui keberadaan kamu selama kami menghendaki". Indikasi kalimat sangat jelas mendukung judul bab yang disebutkan Imam Bukhari di tempat ini.

Riwayat ini menjadi dalil tentang bolehnya menyerahkan perawatan tanaman kepada orang lain dan memberikan lahan pertanian untuk dikelola orang lain tanpa menyebutkan batasan waktu tertentu. Dalam hal ini pemilik tanah boleh mengeluarkan (menghentikan) pengelola dari lahan itu kapan saja dia kehendaki. Hal ini telah diperbolehkan oleh mereka yang memperbolehkan *muzara'ah* dan *mukhabarah.*

Abu Tsaur berkata, "Apabila tidak disebutkan batasan tertentu, maka dipahami bahwa yang dimaksud adalah satu tahun." Sedangkan dari Imam Malik dikatakan, "Apabila seseorang mengatakan 'Aku

menyerahkan perawatan tanaman kepadamu dengan bayaran setiap tahunnya sekian persen dari hasilnya', maka hal itu diperbolehkan meski tidak disebutkan batas akhirnya." Sedangkan kisah tentang lahan pertanian Khaibar, dia pahami seperti itu. Para ulama sepakat bahwa sewa-menyewa tidak diperbolehkan, kecuali dengan menyebutkan batasan waktunya, dan ini termasuk transaksi yang mengikat (akad lazim).

10. Bab

قَالَ عَمْرٌو: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَ: أَيْ عَمْرُو إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُغْنِيهِمْ. وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُوْمًا.

2330. Dari Amr, dia berkata: Aku berkata kepada Thawus, "Seandainya engkau mau meninggalkan *mukhabarah*, karena sesungguhnya mereka mengaku bahwa Nabi SAW melarang hal itu." Dia berkata, "Wahai Amr, sesungguhnya aku memberikan kepada mereka dan membantu mereka. Sesungguhnya orang yang paling berilmu di antara mereka mengabarkan kepadaku –maksudnya Ibnu Abbas RA- bahwa Nabi SAW tidak melarang perbuatan itu. Akan tetapi beliau bersabda, '*Apabila salah seorang di antara kamu memberikan secara gratis kepada saudaranya, niscaya itu lebih baik baginya daripada dia megambil imbalan tertentu darinya*'."

Keterangan Hadits:

Demikian disebutkan oleh semua periwayat, yaitu tanpa judul. Itu berfungsi sebagai pemisah antar bab. Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang bolehnya mengambil imbalan dari lahan pertanian. Letak hubungannya dengan judul bab adalah; manakala memberikan lahan pertanian untuk dikelola orang lain dengan syarat pekerja mendapatkan bagian tertentu dari hasilnya temasuk hal yang diperbolehkan, maka menyewakannya dengan bayaran tertentu yang jelas tentu lebih diperbolehkan.

لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ

(*Seandainya engkau mau meninggalkan mukhabarah, karena sesungguhnya mereka mengaku bahwa Nabi SAW melarangnya*). Penafsiran makna *mukhabarah* telah disebutkan sebelum satu bab. Sikap Imam Bukhari yang memasukkan hadits ini pada bab di atas menunjukkan dia termasuk ulama yang berpandangan bahwa *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah satu makna.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari jalur lain, dari Amr bin Dinar, dengan lafazh, لَوْ تَرَكْتَ الْمُزَارَعَةَ (*Seandainya engkau meninggalkan muzara'ah*). Hal ini diperkuat oleh perkataan Ibnu Al Arabi [seorang ahli bahasa], "Sesungguhnya makna asal kata *mukhabarah* adalah memberikan Khaibar."

Adapun perkataan Amr bin Dinar kepada Thawus, "*Mereka mengaku*", seakan-akan dia mengisyaratkan kepada hadits Rafi' bin Khadij mengenai hal itu.

Imam Muslim dan An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Hammad bin Zaid dari Amr bin Dinar, dia berkata, كَانَ طَاوُسٌ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ يَرَى بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأْسًا، فَقَالَ لَهُ مُجَاهِدٌ: اذْهَبْ إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ فَاسْمَعْ حَدِيْثَهُ عَنْ أَبِيْهِ، فَقَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ لَمْ أَفْعَلْهُ، وَلَكِن حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ (*Thawus tidak menyukai bila tanahnya disewakan dengan bayaran emas dan perak, dan dia*

beranggapan tidak mengapa apabila disewakan dengan bayaran 1/3 atau 1/4 dari hasilnya. Mujahid berkata kepadanya, "Pergilah kepada Ibnu Rafi' bin Khadij, dan dengarlah haditsnya dari bapaknya." Dia berkata, "Kalau aku mengetahui bahwa Rasulullah SAW melarangnya, niscaya aku tidak akan melakukannya. Akan tetapi, telah menceritakan kepadaku orang yang lebih berilmu darinya, yaitu Ibnu Abbas."). Lalu dia menyebutkan hadits selengkapnya.

An-Nasa`i meriwayatkan pula dari jalur Abdul Karim, dari Mujahid, dia berkata, أَخَذْتُ بِيَدِ طَاوُس فَأَدْخَلْتُهُ إِلَى ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَأَبَى طَاوُس وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا (*Aku memegang tangan Thawus lalu membawanya masuk menemui Ibnu Rafi' bin Khadij, maka Ibnu Rafi' menceritakan kepada Thawus dari bapaknya bahwa Nabi SAW melarang memberikan lahan pertanian untuk dikelola orang lain. Akan tetapi, Thawus tidak mau menerimanya seraya berkata, "Aku mendengar Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang demikian itu tidak dilarang.*").

وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ (*sesungguhnya orang yang paling berilmu di antara mereka mengabarkan kepadaku, yakni Ibnu Abbas*). Akan disebutkan setelah beberapa bab melalui jalur Sufyan Ats-Tsauri dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dia berkata, "Ibnu Abbas berkata...". Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Daud melalui jalur ini.

لَمْ يَنْهَ عَنْهُ (*tidak melarangnya*). Yakni, melarang memberikan tanah untuk dikelola orang lain dengan bayaran sebagian dari hasilnya. Ini bukan berarti Ibnu Abbas bermaksud menafikan riwayat yang menetapkan adanya larangan mengenai hal itu secara mutlak. Bahkan, yang dimaksud adalah larangan yang disebutkan hanya menunjukkan mana yang lebih utama. Sebagian berpendapat, Ibnu Abbas bermaksud menerangkan bahwa Nabi SAW tidak melarang transaksi (akad) yang sah, tetapi dia melarang untuk menetapkan

syarat yang tidak dibenarkan. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ (*Sesungguhnya Nabi SAW tidak mengharamkan muzara'ah*). Riwayat ini memperkuat penakwilan yang telah dikemukakan.

أَنْ يَمْنَحَ (*memberikan secara gratis*). Ibnu Majah dan Al Ismaili menambahkan melalui jalur lain dari Thawus, وَأَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَقَرَّ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا (*Sesungguhnya Mu'adz bin Jabal mengakui manusia dalam hal itu ketika berada di antara kami*). Yakni, ketika berada di Yaman. Seakan-akan Imam Bukhari sengaja tidak menyebutkan kalimat terakhir ini karena *sanad*-nya terputus antara Thawus dan Mu'adz. Hadits ini akan dijelaskan lebih lanjut setelah tujuh bab.

11. Menyerahkan Lahan untuk Dikelola (*Muzara'ah*) kepada Orang-orang Yahudi

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ الْيَهُوْدَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوْهَا وَيَزْرَعُوْهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا.

2331. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan —lahan pertanian— Khaibar kepada orang-orang Yahudi untuk mereka kelola dan pakai bercocok tanam, dan bagi mereka separuh dari hasilnya."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan. Maksud Imam Bukhari dengan judul bab ini adalah sebagai isyarat bahwa tidak ada perbedaan antara melakukan kerja sama dengan kaum muslimin dan ahlu dzimmah (orang kafir yang mendapat perlindungan dari kaum muslimin).

12. Syarat-Syarat yang Tidak Disukai dalam Menyerahkan Tanah untuk Dikelola Orang Lain (Muzara'ah)

عَنْ يَحْيَى سَمِعَ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ عَنْ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلاً، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُوْلُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2332. Dari Yahya, dia mendengar dari Hanzhalah Az-Zuraqi, dari Rafi' RA, dia berkata, "Kami adalah orang yang paling banyak memiliki ladang di antara penduduk Madinah, dan biasanya salah seorang di antara kami menyewakan lahannya seraya berkata, 'Bagian ini adalah untukku dan bagian ini untukmu'. Maka, terkadang bagian ini menghasilkan dan bagian ini tidak menghasilkan. Oleh karena itu, maka Nabi SAW melarang mereka."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Rafi' bin Khadij, yang akan dijelaskan setelah lima bab. Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini bahwa larangan dalam hadits Rafi' bin Khadij dipahami apabila transaksi (akad) mengandung syarat yang tidak jelas dan mengakibatkan penipuan.

13. Apabila Bercocok Tanam dengan Modal dari Harta Suatu Kaum Tanpa Izin Mereka, Tetapi Mendatangkan Kemaslahatan bagi Mereka

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

بَيْنَمَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَمْشُوْنَ أَخَذَهُمْ الْمَطَرُ فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: انْظُرُوا أَعْمَالاً عَمِلْتُمُوْهَا صَالِحَةً لله فَادْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ. قَالَ أَحَدُهُمْ: اَللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيْهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوْسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ فَرَأَوْا السَّمَاءَ. وَقَالَ الآخَرُ: اَللَّهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمٍّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ عَلَيَّ حَتَّى أَتَيْتُهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَبَغَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَفْتَحْ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَرْجَةً فَفَرَجَ. وَقَالَ الثَّالِثُ: اَللَّهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيْرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرُعَاتِهَا فَخُذْ فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلاَ تَسْتَهْزِئْ بِي. فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ بِكَ فَخُذْ فَأَخَذَهُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ فَفَرَجَ اللهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ: فَسَعَيْتُ.

2333. Dari Abdullah bin Umar RA, dari Nabi SAW, "*Ketika tiga orang di antara umat sebelum kamu sedang berjalan, tiba-tiba turun hujan, maka mereka berlindung di dalam gua di sebuah gunung. Tiba-tiba batu besar dari atas gunung menggelinding dan menutupi pintu gua. Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, 'Perhatikanlah amalan yang kalian ketahui ikhlas karena Allah! Berdoalah kepada Allah dengan (perantara) amal itu semoga Allah membukakannya bagi kalian!' Seorang laki-laki di antara mereka berkata, 'Ya Allah! Sesungguhnya aku memiliki dua orang tua yang telah lanjut usia, dan memiliki anak-anak kecil yang senantiasa aku rawat dengan baik. Apabila aku kembali di sore hari, aku memerah susu. Aku memulai memberi minum kepada kedua orang tuaku, aku memberi minum keduanya sebelum anak-anakku. Pada suatu hari aku terlambat pulang dan aku tidak datang hingga larut malam, lalu aku dapati keduanya telah tidur. Aku memerah susu sebagaimana aku lakukan, lalu aku berdiri di bagian kepala keduanya dan aku tidak suka membangunkan keduanya. Aku tidak suka memberi minum anak-anak sementara mereka merengek di bawah kedua kakiku hingga fajar terbit. Apabila Engkau mengetahui aku melakukan hal itu demi mencari wajah [keridhaan]-Mu, maka bukakanlah bagi kami satu celah agar kami dapat melihat langit'. Lalu Allah membukanya dan mereka dapat melihat langit. Laki-laki yang lain berkata, 'Ya Allah! Aku memiliki anak perempuan paman, aku mencintainya sebagaimana kecintaan yang paling mendalam dari seorang laki-laki terhadap wanita. Aku membujuknya untuk menyerahkan dirinya, tetapi dia menolak permintaanku, hingga aku memberikan 100 dinar kepadanya. Lalu aku mendapatkannya hingga siap untuk melakukan hubungan intim. Ketika aku telah berada di antara kedua kakinya, dia berkata: Wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah dan jangan membuka keperawanan kecuali menurut cara yang benar! Aku pun berdiri. Jika Engkau mengetahui bahwa aku melakukan hal itu karena mencari wajah [keridhaa]-Mu, maka bukakanlah untuk kami'. Lalu dibukakan untuk mereka. Laki-laki ketiga berkata, 'Ya Allah! Sesungguhnya aku pernah menyewa pekerja dengan upah satu faraq*

padi. Ketika menyelesaikan pekerjaannya, dia berkata: Berikan kepadaku hakku. Aku memberikan kepadanya, namun ia tidak menyukainya. Aku senantiasa menanam padi itu hingga berhasil aku belikan sapi dan penggembalanya. Lalu dia datang kepadaku beberapa waktu kemudian seraya berkata: Takutlah kepada Allah. Aku katakan: Pergilah ke tempat sapi itu dan penggembalanya, ambillah untukmu! Orang itu berkata: Takutlah kepada Allah, jangan memperolok-olok aku. Aku katakan: Sesungguhnya aku tidak memperolok-olok kamu, ambillah! Maka dia mengambil semuanya. Apabila Engkau mengetahui bahwa aku mengerjakan itu karena mencari wajah [keridhaan]-Mu, maka bukakanlah apa yang tersisa'. Maka Allah membukakannya."

Abu Abdillah berkata, "Ismail bin Ibrahim bin Uqbah meriwayatkan dari Nafi', 'Aku berusaha'."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila bercocok tanam dengan modal dari harta suatu kaum tanpa izin mereka, tetapi mendatangkan kemaslahatan bagi mereka*). Maksudnya, siapa yang berhak memiliki hasil tanaman tersebut?

Dalam bab ini disebutkan hadits tentang kisah tiga orang yang terperangkap di dalam goa. Penjelasannya secara detail akan disebutkan dalam pembahasan tentang cerita para nabi. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah perkataan salah seorang mereka, "*Aku memberikan kepadanya —yakni kepada pekerja— haknya, namun dia tidak menyukainya. Aku senantiasa menanam padi itu hingga berhasil dan aku belikan sapi dan penggembalanya.*"

Secara zhahir, dia telah menentukan upah untuk pekerja itu. Ketika dia meninggalkannya setelah upah ditentukan, kemudian si penyewa membelanjakan upah itu, maka jadilah ia berada dalam tanggungannya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesesuaian dengan judul bab adalah, bahwa dia telah menetapkan haknya dan memberi kesempatan untuk mengambilnya sehingga terbebas tanggung jawab. Ketika si pekerja meninggalkan upahnya dan penyewa mengambil kembali lalu membelanjakan untuk sesuatu yang bermanfaat, maka hal itu diperbolehkan dan tidak dianggap melanggar hak orang lain. Oleh sebab itu, dia menjadikan perbuatan tersebut sebagai perantara kepada Allah, serta dianggap sebagai amalannya yang paling utama. Lalu, perbuatannya diakui dan permohonannya dikabulkan. Meskipun demikian, apabila padi satu faraq itu binasa, niscaya dia harus menggantinya, sebab dia tidak diizinkan untuk membelanjakannya. Judul bab tersebut bermaksud menerangkan bahwa orang yang bercocok tanam akan terlepas dari dosa jika bermaksud seperti itu, tetapi hal ini tidak berarti dia tidak dibebani kewajiban mengganti rugi."

Mungkin pula dikatakan bahwa dia menjadikan perbuatan itu sebagai perantara, karena dia telah memberikan hak kepada pemiliknya dengan berlipat ganda. Sebagaimana halnya duduk di antara dua kaki wanita adalah termasuk perbuatan maksiat tetapi dia menjadikan perbuatannya sebagai perantara karena dia telah meninggalkan zina, dan dia telah mendermakan hartanya. Sebagian pembahasan ini telah dikemukakan pada akhir pembahasan tentang jual-beli, pada bab "Barangsiapa Membeli Sesuatu untuk Orang Lain Tanpa Izinnya, lalu Orang itu Ridha".

Kalimat "*satu faraq padi*" pada riwayat terdahulu juga disebutkan dengan '*satu faraq jagung*'. Untuk itu, kedua versi ini dapat dipadukan dengan mengatakan bahwa satu faraq itu terdiri dari dua jenis; yaitu padi dan jagung. Oleh karena keduanya tergolong jenis tanaman biji-bijian, maka salah satunya digunakan untuk menamai yang lainnya, tetapi versi yang pertama lebih mendekati kebenaran.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ: فَسَعَيْتُ (*Ismail bin Ibrahim bin Uqbah meriwayatkan dari Nafi', "Aku berusaha."*). Maksudnya,

Ismail telah meriwayatkan dari Nafi', seperti yang diriwayatkan oleh pamannya dari Musa bin Uqbah. Hanya saja ada perbedaan pada lafazh ini, dimana pamannya menukil فَبَغَيْتُ (*aku mendapatkan*), sedangkan Ismail menukil فَسَعَيْتُ (*aku berusaha mendapatkan*). Riwayat dari Ismail ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang adab, pada bab "Terkabulnya Doa Orang yang Berbakti kepada Kedua Orang Tua". Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Ismail meriwayatkan dari Ibnu Uqbah." Tapi ini adalah suatu kekeliruan. Adapun yang benar adalah Ismail bin Uqbah. Nama lengkapnya adalah Ismail bin Ibrahim bin Uqbah, putra saudara Musa.

14. Wakaf Para Sahabat Nabi SAW, Tanah yang Dikenai Upeti, Memberikan Lahan untuk Dikelola serta Bermuamalah dengan Mereka

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لاَ يُبَاعُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ فَتَصَدَّقَ بِهِ

Nabi SAW bersabda kepada Umar, "*Bersedekahlah dengan pokoknya dan tidak dijual, tetapi dinafkahkan buahnya.*" Maka dia pun menyedekahkannya.

عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَوْلاَ آخِرُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ

2334. Dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dia berkata, "Umar RA berkata, 'Kalau bukan akhir dari kaum muslimin,

maka tidaklah ditaklukkan suatu negeri melainkan aku akan membagikannya di antara penduduknya sebagaimana Nabi SAW membagi Khaibar'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan penggalan hadits Umar tentang wakaf tanah Khaibar, dan disebutkan perkataan Umar, "*Kalau bukan akhir dari kaum muslimin, maka tidaklah ditaklukkan suatu negeri melainkan aku akan membagikannya*". Pengambilan dalil dari hadits pertama terhadap awal judul bab cukup jelas, dan bisa pula diambil dari hadits kedua, sebab sisa kelanjutan perkataan itu tidak disebutkan, dimana seharusnya berbunyi, "Akan tetapi pertimbangan terhadap generasi kaum muslimin mendatang mengharuskan untuk tidak membagikannya, bahkan aku menjadikannya sebagai wakaf untuk kaum muslimin."

Kalimat "*dan negeri yang dikenai upeti...*" dan seterusnya dapat disimpulkan dari hadits kedua, karena Umar ketika mewakafkan, menetapkan kepada kafir dzimmah yang berada di negeri itu untuk membayar upeti, dia menyerahkan lahan untuk dikelola dan bermuamalah dengan mereka. Atas dasar ini tampaklah maksud dari judul bab.

Ibnu Baththal mengatakan bahwa makna judul bab adalah para sahabat biasa memberikan wakaf Nabi SAW untuk dikelola setelah beliau wafat, sebagaimana yang beliau lakukan terhadap orang-orang Yahudi di Khaibar.

Ibnu At-Tin berkata bahwa kalimat "*Nabi SAW bersabda kepada Umar...*" dan seterusnya disebutkan oleh Ad-Dawudi bahwa lafazh ini tidak akurat, bahkan yang diperintahkan kepada Umar adalah bersedekah dengan buahnya dan mewakafkan pokoknya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dia bantah merupakan makna yang disebutkan Imam Bukhari. Riwayat yang dia nukil dengan *sanad* yang *mu'allaq* di tempat ini telah dia sebutkan dengan

sanad yang *maushul* pada pembahasan tentang wasiat melalui jalur Shakhr bin Juwairiyah dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, تَصَدَّقَ عُمَرُ بِمَالٍ لَهُ (*Umar bersedekah dengan harta miliknya*). Lalu disebutkan secara lengkap, dan di dalamnya disebutkan, تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ (*bersedekahlah dengan pokoknya, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwarisi, akan tetapi diinfakkan buahnya*).

كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ (*Sebagaimana Nabi SAW membagi —lahan pertanian— Khaibar*). Ibnu Idris menambahkan dalam riwayatnya, لَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَكُوْنَ جِزْيَةً تَجْرِي عَلَيْهِمْ (*Akan tetapi aku ingin upeti diberlakukan atas mereka*). Lafazh ini akan dijelaskan pada perang Khaibar, dalam pembahasan tentang peperangan.

Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Wahab, dari Malik, sehubungan dengan kisah ini mengenai sebab perkataan Umar di atas, لَمَّا فَتَحَ عُمَرُ الشَّامَ قَامَ إِلَيْهِ بِلاَلٌ فَقَالَ: لَتَقَاسِمَنَّهَا أَوْ لَنُضَارِبَنَّ عَلَيْهَا بِالسَّيْفِ، فَقَالَ عُمَرُ (*Ketika Umar menaklukkan Syam, maka Bilal berdiri menghadapnya seraya berkata, "Hendaklah engkau membagikannya atau kami akan menggunakan pedang untuk menguasainya." Maka, Umar berkata*...). Lalu disebutkan hadits seperti di atas.

Ibnu At-Tin berkata, "Umar telah menakwilkan firman Allah, وَالَّذِينَ جَاؤُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ (*Dan orang-orang yang datang sesudah mereka*). Dia berpendapat bahwa generasi berikutnya akan meneladani generasi sebelumnya. Oleh karena itu, Umar khawatir apabila semua negeri yang ditaklukan itu dibagi, maka setelah masa penaklukan tidak akan tersisa upeti bagi generasi berikutnya. Maka, dia berpendapat untuk mewakafkan negeri-negeri yang ditaklukkan dan menetapkan upeti yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Sementara itu, ada dua pendapat yang masyhur dari ulama tentang pembagian negeri yang ditaklukkan."

Demikian menurut pendapat Ibnu At-Tin. Namun, sebenarnya dalam masalah ini ada tiga pendapat. Menurut Imam Malik, negeri itu

menjadi wakaf dengan sendirinya setelah ditaklukkan. Sedangkan Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa imam (pemimpin) berhak memilih antara membagi atau mewakafkannya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i wajib dibagi, kecuali apabila para prajurit yang ikut dalam penaklukan itu rela apabila diwakafkan. Masalahan ini akan diterangkan pada akhir pembahasan tentang jihad.

15. Orang yang Menghidupkan Tanah Mati

وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتٌ.

وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ. وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ: وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيْهِ حَقٌّ. وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Ali berpendapat seperti itu terhadap negeri yang dihancurkan di Kufah sebagai tanah mati.

Umar berkata, "Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati, maka ia menjadi miliknya." Dan diriwayatkan dari Amr bin Auf, dari Nabi SAW.

Dia berkata sehubungan dengan selain hak muslim, "Tidak ada hak bagi keringat orang yang zhalim kepadanya." Diriwayatkan pula tentang itu dari Jabir, dari Nabi SAW.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ. قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي

خلافته.

2335. Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa mengelola lahan yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka ia lebih berhak atas lahan tersebut.*" Urwah berkata, "Umar RA memberi keputusan demikian pada masa khilafahnya."

Keterangan Hadits:

Al Qazzaz berkata, "yang dimaksud tanah mati adalah lahan yang belum dikelola. Pengelolaan tanah itu diserupakan dengan kehidupan, dan membiarkannya diserupakan dengan kematian. Adapun maksud menghidupkan tanah yang mati adalah mendatangi tanah yang tidak diketahui pernah dimiliki oleh seseorang, lalu mengelolanya dan menanaminya serta mendirikan bangunan di atasnya. Dengan demikian, tanah itu menjadi miliknya; baik lokasinya dekat atau jauh dari pemukiman, diizinkan oleh imam atau tidak." Ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

Sementara itu, dari Abu Hanifah dikatakan, "Harus mendapat izin dari imam secara mutlak." Sedangkan dari Imam Malik dikatakan bahwa pemberian izin dari imam itu khusus pada tanah atau lahan yang dekat dengan pemukiman.

Adapun batasan yang dikategorikan dekat adalah jika tempat tersebut masih dibutuhkan oleh orang-orang yang tinggal di sekitarnya, seperti tempat menggembala hewan ternak atau yang sepertinya.

Ath-Thahawi berhujjah untuk mendukung pendapat jumhur ulama dengan hadits di atas, juga melalui metode qiyas [analogi] dengan air laut dan sungai serta burung dan hewan yang ditangkap, dimana para ulama sepakat bahwa siapa yang mengambilnya atau menangkapnya, maka dia berhak memilikinya; baik lokasinya dekat maupun jauh, diberi izin oleh imam atau tidak.

وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ فِي أَرْضِ الْخَرَابِ بِالْكُوفَةِ مَوَاتٌ (*Ali berpandangan seperti itu terhadap negeri yang dihancurkan di Kufah*). Demikian yang disebutkan dalam kebanyakan riwayat, sementara dalam riwayat An-Nasafi ditambahkan, فِي أَرْضِ الْكُوفَةِ مَوَاتًا (*di Kufah sebagai tanah mati*).

مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ (*Umar berkata, "Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka ia menjadi miliknya."*). Imam Malik menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari bapaknya sama seperti itu. Lalu kami riwayatkan di dalam pembahasan tentang pajak/upeti oleh Yahya bin Adam tentang penyebab hal itu, dia berkata, "Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, dia berkata, كَانَ النَّاسُ يَتَحَجَّرُوْنَ –يعني الْأَرْضَ– عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ، قَالَ يَحْيَى: كَأَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْهَا لَهُ بِمُجَرَّدِ التَّحْجِيْرِ حَتَّى يُحْيِيَهَا (*manusia berlomba memberi batasan –yakni pada tanah- di masa Umar, maka dia berkata, "Barangsiapa menghidupkan tanah, maka ia menjadi miliknya." Seakan-akan Umar tidak menganggap tanah itu menjadi milik seseorang bila sekadar diberi batasan, sampai dia menghidupkannya [mengelolhnya]*)."

وَقَالَ فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ: وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيْهِ حَقٌّ (*dia berkata tentangnya sehubungan dengan selain hak muslim, "Tidak ada bagi keringat orang zhalim hak padanya."*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ishaq bin Rahawaih, dia berkata: Abu Amir Al Aqdi telah mengabarkan kepada kami dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, "Bapakku telah menceritakan kepadaku bahwa bapaknya menceritakan kepadanya, sesungguhnya dia mendengar Nabi SAW bersabda, مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُوْنَ فِيْهَا حَقٌّ مُسْلِمٍ فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (*Barangsiapa menghidupkan tanah mati tanpa ada hak seorang muslim di tanah itu, maka ia menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi keringat orang zhalim*)." Riwayat ini dikutip oleh Ath-Thabrani dan Al Baihaqi. Akan tetapi Katsir yang disebutkan pada

sanad-nya adalah perawi yang lemah, dan tidak ada riwayat kakeknya (Amr bin Auf) dalam kitab *Shahih Bukhari* selain hadits ini. Dia adalah selain Amr bin Auf Al Anshari Al Badari yang haditsnya akan disebutkan pada pembahasan tentang upeti (jizyah), tetapi tidak ada riwayatnya dalam kitab *Shahih Bukhari* selain hadits itu.

Hadits Amr bin Auf yang disebutkan tanpa *sanad* yang *mu'allaq* oleh Imam Bukhari memiliki riwayat pendukung yang kuat. Riwayat yang dimaksud dinukil oleh Abu Daud dari hadits Sa'id bin Zaid. Lalu Abu Daud meriwayatkan pula melalui jalur Ibnu Ishaq dari Yahya bin Urwah, dari bapaknya, melalui jalur *mursal dengan* tambahan, "Urwah berkata, 'Orang yang menceritakan hadits ini telah mengabarkan kepadaku, أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلاً فِي أَرْضِ الآخَرِ فَقَضَى لِصَاحِبِ الأَرْضِ بِأَرْضِهِ وَأَمَرَ صَاحِبَ النَّخْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ مِنْهَا (*Bahwa dua orang laki-laki mengajukan perkara kepada Nabi SAW. Salah seorang dari keduanya menanam kurma di tanah milik yang lain. Maka Nabi SAW memutuskan tanah itu tetap menjadi milik pemilik sebelumnya, dan memerintahkan pemilik kurma untuk mengeluarkannya dari tanah itu*)'."

Sehubungan dengan masalah ini telah dinukil pula dari Aisyah seperti diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dari Samurah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Baihaqi, dari Ubadah dan Abdullah bin Amr yang diriwayatkan olah Ath-Thabrani, dan dari Abu Usaid yang diriwayatkan oleh Yahya bin Adam di dalam pembahasan tentang pajak/upeti. Namun, *sanad* riwayat-riwayat tersebut diperbincangkan, hanya saja saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain.

وَيُرْوَى فِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*dan diriwayatkan tentang itu —yakni tentang permasalahan itu atau tentang hukum itu— dari Jabir, dari Nabi SAW*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Ahmad, dia berkata: Abbad bin Abbad telah menceritakan kepada kami, Hisyam telah menceritakan kepada kami dari Urwah, dari Wahab bin Kaisan, dari Jabir.

Kemudian dia menyebutkan hadits itu dengan lafazh, مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ فِيْهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ (*Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka baginya pahala atas tanah itu; dan apa yang dimakan oleh binatang liar darinya, maka itu menjadi sedekah baginya*).

At-Tirmidzi meriwayatkan melalui jalur lain dari Hisyam dengan lafazh, مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ (*Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka ia menjadi miliknya*). Imam At-Tirmidzi menggolongkannya sebagai hadits *shahih*. Akan tetapi, terjadi perbedaan para perawi hadits itu dari Hisyam. Abbad telah meriwayatkan dari beliau sama seperti tadi, dan diriwayatkan oleh Yahya bin Al Qaththan dan Abu Dhamrah serta selain keduanya dari Hisyam, dari Abu Rafi', dari Jabir. Lalu Ayyub meriwayatkan dari Hisyam, dari bapaknya, dari Sa'id bin Zaid. Abdullah bin Idris meriwayatkan dari Hisyam, dari bapaknya, melalui jalur yang *mursal*. Begitu pula para perawi dari Urwah juga berbeda dalam hal ini. Ayyub meriwayatkan dari Hisyam dengan *sanad* yang *maushul*. Namun, Abu Al Aswad menyelisihinya, dia meriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah seperti pada bab di atas, dan Yahya bin Urwah meriwayatkan dari bapaknya dengan *sanad* yang *mursal* seperti dalam *Sunan* Abu Daud. Seakan-akan inilah rahasia mengapa Imam Bukhari tidak tegas menyatakan derajat riwayat itu.

<u>Catatan</u>

Ibnu Hibban menarik kesimpulan hukum berdasarkan keterangan tambahan dalam hadits Jabir, yakni pada kalimat "*maka baginya pahala atas tanah itu*", bahwa orang kafir dzimmi tidak berhak atas tanah meskipun dia telah menghidupkan atau mengelolanya. Dia berdalih bahwa orang kafir tidak mendapatkan pahala. Akan tetapi pernyataannya dibantah oleh Al Muhibb Ath-Thabari bahwa jika orang kafir bersedekah, maka dia diberi ganjaran di dunia seperti tercantum dalam hadits. Maka, pahala bagi orang kafir

sehubungan dengan menghidupkan tanah mati adalah ganjaran di dunia, sedangkan pahala bagi orang muslim lebih luas dari itu.

Pendapat ini dimungkinkan, tetapi apa yang dikatakan oleh Ibnu Hibban lebih sesuai dengan makna lahiriah hadits. Yang pertama kali dipahami dari "pahala" adalah ganjaran di akhirat.

قَالَ عُرْوَةُ (*Urwah berkata*). Riwayat Urwah dari Umar tergolong *mursal*, sebab Urwah dilahirkan pada akhir masa khilafah Umar seperti dikatakan oleh Khulaifah. Pernyataan itu disimpulkan dari perkataan Ibnu Abi Khaitsamah, dimana dia mengatakan bahwa Urwah pada saat perang Jamal berusia 13 tahun. Sedangkan perang Jamal terjadi pada tahun 36 H, dan pembunuhan Umar terjadi pada tahun 23 H. Abu Usamah meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dia berkata, "Aku ditolak (ikut berperang) pada perang Jamal, aku dianggap masih kecil."

قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي خِلاَفَتِهِ (*Umar memutuskan seperti itu pada masa khilafahnya*). Pada awal bab telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* sampai kepada Umar. Dalam pembahasan tentang pajak/upeti diriwayatkan oleh Yahya bin Adam melalui jalur Muhammad bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi, dia berkata, "Umar bin Khaththab menulis surat 'Barangsiapa menghidupkan tanah mati, maka dia lebih berhak atas tanah itu'."

Diriwayatkan melalui jalur lain dari Amr bin Syu'aib atau selainnya bahwa Umar berkata, مَنْ عَطَّلَ أَرْضًا ثَلاَثَ سِنِيْنَ لَمْ يَعْمُرْهَا فَجَاءَ غَيْرُهُ فَعَمَّرَهَا فَهِيَ لَهُ (*Barangsiapa membiarkan tanah selama tiga tahun dan tidak mengelolanya, lalu datang orang lain dan mengelolanya, maka tanah itu menjadi miliknya*). Seakan-akan yang dia maksud dengan "membiarkan" adalah memberinya batasan tanpa mengelilinginya dengan bangunan atau yang lainnya.

Ath-Thawawi meriwayatkan jalur pertama lebih lengkap beserta *sanad*-nya hingga kepada Ats-Tsaqafi, dia berkata, خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ

الْبَصْرَة يُقَالُ لَهُ أَبُو عَبْد اللهِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّ بِأَرْضِ الْبَصْرَة أَرْضًا لاَ تَضُرُّ بِأَحَد مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَلَيْسَتْ بِأَرْضِ خَرَاجٍ، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْطَعَنِيْهَا اتَّخِذْهَا قَضْبًا وَزَيْتُونًا، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوْسَى: إِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَاقْطَعْهَا إِيَّاهُ *(Seorang laki-laki dari penduduk Bashrah, yang biasa dipanggil Abu Abdillah, keluar menemui Umar. Laki-laki itu berkata, "Sesungguhnya di negeri Bashrah terdapat tanah yang tidak mendatangkan mudharat bagi kaum muslimin dan bukan termasuk tanah yang dikenai upeti. Apabila engkau berkenan memberikannya kepadaku, maka aku akan menanaminya pepohonan dan zaitun." Maka Umar menulis surat kepada Abu Musa, "Apabila benar demikian, maka berikan kepadanya.")*.

16. Bab

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِه مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. فَقَالَ مُوسَى: وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيْخُ بِه يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ

2336. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya [Umar] RA, "Sesungguhnya Nabi SAW bermimpi sedang beliau berada di tempat menginapnya di Zhul Hulaifah, di Bathn Al Wadi (lubuk lembah). Dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya engkau berada di Batha` yang penuh berkah'." Musa berkata, "Salim telah mengistirahatkan kami di tempat peristirahatan yang biasa ditempati Abdullah, dia berusaha berada di tempat peristirahatan Rasulullah SAW. Tempat itu berada di bagian bawah masjid yang terlokasi di Bathn Al Wadi, antara ia dengan jalan pertengahan dari itu."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّيْلَةَ أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي وَهُوَ بِالْعَقِيْقِ أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ.

2337. Dari Ibnu Abbas, dari Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Malam tadi aku didatangi oleh yang datang dari Rabbku —dan beliau berada di Al Aqiq— hendaklah engkau shalat di lembah yang penuh berkah ini dan katakan, 'Umrah dalam haji*'."

Keterangan Hadits:

Demikian disebutkan dengan tanpa judul. Hal itu berfungsi sebagai pemisah antar bab. Telah disebutkan hadits Ibnu Umar, "*Sesungguhnya Nabi SAW bermimpi, sedang beliau berada di tempat menginapnya di Zhul Hulaifah, di lubuk lembah. Dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya engkau berada di Batha` yang penuh berkah*'." Begitu pula hadits Umar yang dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW, "*Aku didatangi oleh yang datang dari Rabbku, 'Hendaklah engkau shalat di lembah yang penuh berkah ini*'."

Kedua hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji. Akan tetapi timbul kemusykilan mengenai hubungan keduanya dengan judul bab sebelumnya. Al Muhallab berkata, "Imam Bukhari menjadikan tempat peristirahatan Nabi SAW sebagai wakaf atau dimilikinya, karena beliau shalat dan singgah di sana. Akan tetapi ini tidak dapat dijadikan alasan, sebab Nabi SAW biasa singgah pada tempat yang bukan miliknya dan melakukan shalat padanya, dan perbuatan beliau ini tidak menjadikan tempat itu menjadi miliknya, sebagaimana beliau pernah shalat di rumah Itban bin Malik dan yang lainnya."

Ibnu Baththal memberi jawaban bahwa maksud Imam Bukhari adalah, tempat peristirahatan itu telah dinisbatkan kepada Nabi SAW

dengan sebab beliau singgah padanya, dan Nabi tidak bermaksud bahwa dengan sebab itu maka tempat tersebut menjadi milik beliau.

Ibnu Al Manayyar dan ulama lainnya menafikan kemungkinan yang dimaksud Imam Bukhari seperti yang dikatakan Al Muhallab. Bahkan yang dia maksudkan adalah untuk mengingatkan bahwa sesungguhnya Batha` (hamparan luas yang dilewati air dan menyisakan bebatuan -penerj) yang menjadi tempat peristirahatan serta diperintahkan untuk shalat padanya tidak masuk kategori tanah mati yang bisa dihidupkan dan dimiliki, karena tidak ada pemagaran dan hal-hal lain yang menandakan bahwa tanah itu dihidupkan oleh seseorang. Atau maksudnya tempat itu diikutkan pada hukum tanah yang telah dihidupkan berdasarkan ketetapan adanya perbuatan khusus yang dilakukan padanya, maka jadilah ia seakan-akan dipersiapkan untuk kaum muslimin, sebagaimana halnya dengan Mina dan tempat-tempat yang sepertinya. Tidak ada hak bagi seorang pun untuk membangun di atasnya atau memberinya batasan, sebab secara umum ia menjadi hak kaum muslimin.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, lembah tersebut meskipun termasuk jenis tanah mati, tetapi tempat dimana Nabi SAW beristirahat tidak dimasukkan di dalamnya [dikecualikan], karena ia termasuk fasilitas umum. Seseorang tidak boleh memberi batasan untuk memilikinya, meskipun dia melakukan syarat-syarat untuk menghidupkan tanah mati di tempat itu. Hal ini tidak khusus pada tempat Nabi SAW singgah, bahkan hukum tersebut berlaku pada semua tempat yang memiliki makna seperti itu.

17. Apabila Pemilik Tanah Berkata, "Aku Mengakui Keberadaanmu Selama Allah Menghendaki —Tanpa Menyebut Batas Waktu Tertentu— maka Keduanya Sesuai dengan Apa yang Disepakati"

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا، وَكَانَتْ الأَرْضُ حِيْنَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُوْدِ مِنْهَا فَسَأَلَتْ الْيَهُوْدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا، فَقَرُّوْا بِهَا حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيْحَاءَ.

2338. Ahmad bin Al Miqdam telah menceritakan kepada kami, Fudhail bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami, Musa telah menceritakan kepada kami, Nafi' telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW...". Abdurrazzaq berkata: Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Musa bin Uqbah telah menceritakan kepadaku dari Nafi' dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya Umar bin Khaththab RA mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari negeri Hijaz. Rasulullah SAW ketika menguasai Khaibar bermaksud mengeluarkan orang-orang Yahudi darinya. Negeri yang dikuasainya adalah untuk Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin. Beliau bermaksud mengeluarkan orang-orang Yahudi

darinya, maka orang-orang Yahudi memohon kepada Rasulullah SAW untuk mengakui keberadaan mereka di negeri itu atas dasar mereka akan mengelola tanah Khaibar serta bagi mereka separuh hasilnya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, '*Kami mengakui keberadaan kalian di Khaibar atas dasar itu selama yang kami kehendaki*'. Maka, mereka tetap berada di tempat itu hingga Umar mengusir mereka ke Taima` dan Ariha`."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar yang berkaitan dengan sikap terhadap orang-orang Yahudi di Khaibar. Imam Bukhari menyebutkannya melalui *sanad* yang *maushul* dari jalur Al Fudhail bin Sulaiman, dan melalui *sanad* yang *mu'allaq* melalui jalur Ibnu Juraij, keduanya sama-sama menukil dari Musa bin Uqbah. Lalu dia menyebutkan sesuai redaksi riwayat yang *mu'allaq*. Imam Muslim menyebutkan riwayat Ibnu Juraij dengan *sanad* yang *maushul*. Imam Ahmad juga menukilnya dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij secara lengkap. Adapun redaksi jalur periwayatan Fudhail bin Sulaiman akan disebutkan pada pembahasan tentang 1/5 bagian dari harta rampasan perang.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ

(*sesungguhnya Umar bin Khaththab mengusir orang-orang Yahudi dan Nasrani dari negeri Hijaz*). Adapun penyebab Umar melakukan hal itu akan disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* dalam pembahasan tentang syarat-syarat. Al Harawi berkata, "Negeri Hijaz adalah tempat yang terletak antara Najed dan Tihamah." Sementara Al Waqidi berkata, "Najed adalah tempat yang terletak antara Wajrah dan Ghams Thaif. Sedangkan Tihamah terletak di belakang Wajrah sampai ke laut."

Dalam riwayat Al Karmani di sini disebutkan bahwa penafsiran Hijaz sama seperti penafsiran mereka terhadap Jazirah Arab. Hal itu akan disebutkan pada bab "Bolehkah memberi Syafaat kepada Kafir

Dzimmah", dalam pembahasan tentang jihad, tetapi itu adalah suatu kesalahan.

وَكَانَتْ الأَرْضُ حِيْنَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ

(*Negeri yang dikuasainya adalah untuk Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin*). Dalam riwayat Fudhail bin Sulaiman disebutkan, وَكَانَتْ الأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُوْدِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ (*Negeri yang dikuasainya adalah untuk orang-orang Yahudi, Rasulullah dan kaum muslimin*).

Al Muhallab berkata, "Kedua riwayat ini dapat dipadukan dengan memahami riwayat Ibnu Juraij bahwa maksudnya adalah keadaan setelah terjadi kesepakatan damai, sedangkan riwayat Fudhail menerangkan keadaan sebelum itu, karena sebagian daerah Khaibar dikuasai dengan jalan penaklukkan dan sebagian lagi dikuasi melalui cara damai. Semua daerah yang dikuasai dengan cara kekerasan menjadi milik Allah, Rasul-Nya dan kaum muslimin. Sedangkan daerah yang dikuasai dengan jalan damai menjadi milik orang-orang Yahudi, kemudian menjadi milik kaum muslimin setelah perjanjian disepakati. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan."

Taima` dan Ariha` adalah dua negeri di dekat Thayyi', tepatnya di bagian awal jalan menuju Syam dari Madinah. Al Biladzari di dalam kitab *Al Futuh* menyebutkan bahwa berita Rasulullah SAW menguasai lembah Al Qura telah sampai kepada penduduk Taima`, maka mereka membuat perjanjian damai dengan beliau dan bersedia membayar upeti, lalu Rasulullah mengakui keberadaan mereka di negeri itu.

18. Bagaimana Para Sahabat Nabi SAW Menyantuni Sesamanya dalam Hal Bercocok Tanam dan Buah-buahan

عَنْ أَبِي النَّجَاشِيِّ مَوْلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ

عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ ظُهَيْرٌ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا. قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقٌّ. قَالَ: دَعَانِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَصْنَعُوْنَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيْرِ. قَالَ: لاَ تَفْعَلُوا، ازْرَعُوْهَا أَوْ أَزْرِعُوْهَا أَوْ أَمْسِكُوْهَا. قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً.

2339. Dari Abu An-Najasyi (mantan budak Rafi' bin Khadij), aku mendengar Rafi' bin Khadij meriwayatkan dari pamannya, Zhuhair bin Rafi'. Zhuhair berkata, "Sungguh Rasulullah SAW telah melarang kami dari urusan yang cukup menyenangkan kami." Aku berkata, "Apa yang dikatakan Rasulullah SAW adalah hak (benar)." Dia berkata, "Rasulullah SAW memanggilku seraya bersabda, '*Apakah yang kamu lakukan dengan ladang-ladang kamu*?' Aku katakan, 'Kami biasa menyewakannya dengan bayaran apa yang (tumbuh) di sekitar saluran air dan beberapa *wasaq* kurma dan *sya'ir*'. Beliau bersabda, '*Jangan kalian lakukan itu, tanamilah atau berikan (orang lain) untuk ditanami atau tahanlah*'." Rafi' berkata, "Aku dengar dan taati."

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانُوْا يَزْرَعُوْنَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

2340. Dari Jabir RA, dia berkata, "Mereka biasa memberikan lahan untuk dikelola dengan imbalan 1/3, 1/4 dan 1/2. Maka Nabi SAW bersabda, '*Barangsiapa memiliki lahan, maka hendaklah dia menanaminya, atau memberikan secara gratis untuk ditanami orang*

lain. Apabila dia tidak melakukannya, maka hendaklah menahan [tetap memiliki] tanah itu'."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

2341. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa memiliki tanah (lahan), maka hendaklah menanaminya, atau memberikan secara gratis untuk ditanami oleh saudaranya. Apabila tidak mau, maka hendaklah menahan [tetap memiliki] tanahnya.*"

عَنْ عَمْرٍو قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِطَاوُسٍ فَقَالَ: يُزْرِعُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا

2342. Dari Amr, dia berkata: Aku menyebutkannya kepada Thawus, dan dia berkata, "Ditanami." Ibnu Abbas RA berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW tidak melarangnya, tetapi beliau bersabda, '*Seseorang di antara kalian memberikan secara gratis kepada saudaranya, itu lebih baik daripada mengambil sesuatu yang ditentukan darinya*'."

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ

2343. Dari Ayyub, dari Nafi, "Sesungguhnya Ibnu Umar RA biasa menyewakan lahan miliknya pada masa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan awal pemerintahan Muawiyah."

ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ.

2344. Kemudian diceritakan dari Rafi' bin Khadij, "Sesungguhnya Nabi SAW melarang menyewakan lahan pertanian." Ibnu Umar pergi kepada Rafi' dan aku pergi bersamanya. Ibnu Umar bertanya kepada Rafi', maka dia berkata, "Nabi SAW melarang menyewakan lahan pertanian." Ibnu Umar berkata, "Engkau telah mengetahui bahwa kami biasa menyewakan tanah-tanah kami pada masa Rasulullah SAW dengan (bayaran) apa yang (tumbuh) di sekitar saluran air dan dengan sesuatu dari emas batangan."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى. ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُوْنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ.

2345. Dari Salim bahwa Abdullah bin Umar RA berkata, "Aku mengetahui pada masa Rasulullah SAW bahwa tanah itu disewakan." Kemudian Abdullah merasa khawatir bahwa Nabi SAW telah

menetapkan hukum baru mengenai hal itu yang tidak dia ketahui, maka dia (Abdullah) meninggalkan praktik menyewakan tanah.

Keterangan Hadits:

وَلْيَمْنَحْهَا (*hendaklah dia memberikan secara gratis*). Maksudnya, diberikan untuk diambil manfaatnya secara gratis. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Mathar Al Warraq dari Atha`, dari Jabir dengan lafazh, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ (*Sesungguhnya Nabi SAW melarang menyewakan tanah*). Pada jalur lain dari Mathar disebutkan, مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلاَ يُؤَاجِرْهَا (*Barangsiapa memiliki lahan, maka hendaklah menanaminya. Apabila tidak mampu, maka hendaklah memberikannya kepada saudaranya sesama muslim, dan janganlah dia menyewakannya*). Riwayat Al Auza'i yang disebutkan Imam Bukhari menjelaskan maksud larangan ini, karena dalam riwayat itu disebutkan sebab larangan tersebut.

فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ (*apabila tidak melakukannya, maka hendaklah dia menahan tanahnya*). Yakni, jika tidak mau mengelolanya dan tidak mau memberikan kepada orang lain untuk dikelola secara gratis, maka hendaklah menahan dan tidak menyewakannya.

Dalam hal ini timbul kemusykilan bahwa menahan tanah tanpa dikelola berarti menyia-nyiakan manfaat tanah itu. Dalam hal ini termasuk menyia-nyiakan harta, sedangkan sikap seperti ini dilarang.

Kemusykilan ini dijawab dengan memahami bahwa yang dilarang adalah menyia-nyiakan harta itu sendiri atau manfaat yang ada gantinya. Sebab, jika tanah itu ditinggalkan tanpa dikelola, maka manfaatnya tidak terputus. Bahkan, akan tumbuh rerumputan dan kayu-kayu sehingga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penggembalaan dan lain sebagainya.

Meskipun apa yang kami sebutkan tidak ada, tetapi membiarkan lahan tidak digarap tetap dapat menyuburkan lahan tersebut. Mungkin saja hasil yang diperoleh pada tahun ini dapat menutupi hasil ketika tanah itu dibiarkan tanpa digarap.

Jawaban-jawaban ini dikemukakan apabila larangan menyewakan tanah dipahami sebagaimana maknanya yang umum. Namun, jika dipahami bahwa yang dimaksud adalah sewa-menyewa tanah yang biasa mereka lakukan, yakni menyewakan tanah dengan bayaran sebagian hasilnya —khususnya apabila tidak diketahui—, maka yang demikian itu bukan termasuk mengabaikan manfaatnya, bahkan dapat disewakan dengan bayaran emas atau perak, seperti yang telah ditetapkan.

وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ (*dan pada awal masa pemerintahan Muawiyah*). Yakni, masa khilafahnya. Hanya saja Ibnu Umar tidak menyebutkan masa khilafah Ali, sebab dia tidak berbaiat kepadanya karena adanya perbedaan tentang khilafah Ali. Ibnu Umar berpendapat untuk tidak berbaiat kepada pemimpin yang tidak mendapat legitimasi seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, Ibnu Umar tidak berbaiat kepada Ibnu Zubair dan tidak juga kepada Abdul Malik ketika terjadi perbedaan antara keduanya. Namun, dia berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, kemudian kepada Abdul Malik bin Marwan setelah pembunuhan Ibnu Zubair. Barangkali pada masa itu —yakni masa khilafah Ali— Ibnu Umar tidak menyewakan tanahnya sehingga tidak menyebutkannya.

Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, "*Hingga ketika akhir masa khilafah Muawiyah...*". Adapun akhir masa khilafahnya yaitu pada tahun 63 H. Dalam riwayat Ahmad dari Ismail, dari Ayyub melalui *sanad* yang sama, disebutkan dengan tambahan, "Ibnu Umar meninggalkannya dan tidak menyewakannya". Ketika ditanya, dia berkata, "Rafi' bin Khadij mengatakan...." Lalu dia menyebutkan hadits di atas.

ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعٍ (*kemudian diceritakan dari Rafi'*). Dalam riwayat Ibnu Majah dari Nafi', dari Ibnu Umar, disebutkan, أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعٍ (Sesungguhnya dia biasa menyewakan tanah miliknya, lalu seseorang mendatanginya dan mengabarkan kepadanya dari Rafi...) dan seterusnya.

Imam Bukhari menguatkan hadits Rafi' bin Khadij dengan hadits Jabir dan Abu Hurairah untuk membantah mereka yang mengklaim bahwa hadits Rafi' termasuk hadits *mudhtharib*. Imam Bukhari mengisyaratkan sahnya dua jalur periwayatan dari Rafi', dimana dia telah meriwayatkan langsung dari Nabi SAW; dan meriwayatkannya pula dari pamannya, dari Nabi SAW.

Imam Bukhari mengisyaratkan pula bahwa riwayatnya yang memiliki perantara hanya menyebutkan larangan menyewakan tanah, sedangkan riwayat dari pamannya telah menafsirkan maksud larangan itu. Penafsiran yang dimaksud adalah penjelasan yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas dalam riwayatnya bahwa larangan itu untuk menunjukkan sikap belas kasih dan derma, dan tidak berindikasi haram.

قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى. ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ (*sungguh aku telah mengetahui bahwa tanah itu disewakan. Kemudian Abdullah khawatir*). Demikian disebutkan secara ringkas. Sementara Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur Syu'aib bin Al-Laits dari bapaknya, dan di bagian awalnya disebutkan, أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ فَلَقِيَهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيْجٍ مَا هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ عَمِّي، وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ (*Sesungguhnya Abdullah biasa menyewakan tanah miliknya hingga sampai kabar kepadanya bahwa Rafi' bin Khadij melarang menyewakan tanah, maka Ibnu Umar bertemu dengannya dan bertanya, "Wahai Ibnu Khadij! Apakah ini?" Dia menjawab, "Aku mendengar kedua pamanku yang telah ikut dalam perang Badar,*

keduanya menceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang menyewakan tanah." Abdullah berkata, "Sungguh aku mengetahui...").

19. Menyewakan Tanah dengan Bayaran Emas dan Perak

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُوْنَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ

Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya sebaik-baik yang kalian lakukan adalah, hendaknya kalian menyewa lahan kosong dari tahun ke tahun."

عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوْا يُكْرُوْنَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيْهِ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ. فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيْهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيْزُوْهُ لِمَا فِيْهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ.

2346-2347. Dari Hanzhalah bin Qais, dari Rafi' bin Khadij, dia berkata: Kedua pamanku telah menceritakan kepadaku bahwa mereka biasa menyewakan tanah pada masa Nabi SAW dengan (bayaran) apa yang tumbuh di sekitar saluran air atau sesuatu yang dikecualikan oleh pemilik tanah. Maka Nabi SAW melarang hal itu. Aku berkata kepada Rafi', "Bagaimana bila disewa dengan bayaran dinar dan dirham?" Rafi' berkata, "Tidak mengapa bila dibayar dengan dinar dan dirham." Al-Laits berkata, "Adapun yang dilarang dari perbuatan itu adalah

sesuatu yang apabila dicermati oleh orang yang memiliki pemahaman tentang halal dan haram, niscaya mereka tidak akan memperbolehkannya, karena menimbulkan resiko (bahaya) yang tinggi."

Keterangan Hadits:

(*Bab menyewakan tanah dengan bayaran emas dan perak*). Seakan-akan Imam Bukhari memaksudkan judul bab ini sebagai isyarat bahwa larangan menyewakan tanah itu apabila disewakan dengan bayaran yang tidak diketahui —sebagaimana perkataan mayoritas ulama— atau dibayar dengan sesuatu yang dihasilkannya meskipun jumlahnya diketahui, bukan larangan menyewakan tanah dengan bayaran emas atau perak.

Dalam hal ini Rabi'ah terlalu berlebihan hingga mengatakan, "Tidak boleh menyewakan tanah kecuali dengan bayaran emas atau perak". Akan tetapi Thawus dan sebagian ulama menyelisihi pendapat jumhur. Mereka berpendapat, "Tidak boleh menyewakan tanah secara mutlak." Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hazm, bahkan dia menguatkannya dengan hadits-hadits tentang larangan menyewakan tanah secara mutlak. Tapi, hadits di atas mendukung pendapat jumhur.

Ibnu Al Manayyar telah menyatakan bahwa para sahabat sepakat membolehkan menyewakan tanah dengan bayaran emas dan perak. Ibnu Baththal menukil kesepakatan para ulama dari seluruh negeri mengenai hal itu.

Abu Daud meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash, dia berkata, كَانَ أَصْحَابُ الْمَزَارِعِ يُكْرُوْنَهَا بِمَا يَكُوْنُ عَلَى الْمُسَاقِي مِنَ الزَّرْعِ، فَاخْتَصَمُوْا فِي ذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْرُوا بِذَلِكَ وَقَالَ: اُكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (*Biasanya para sahabat menyewakan lahan pertanian dengan bayaran apa yang dihasilkan oleh tanaman di sekitar saluran air. Kemudian mereka bertengkar mengenai hal itu. Akhirnya Nabi SAW*

melarang mereka menyewakan lahan dengan sistem seperti itu, dan beliau bersabda, "Sewakanlah dengan bayaran emas dan perak.").

Para perawi hadits ini tergolong *tsiqah* (terpercaya), hanya saja tidak ada yang menukil dari Muhammad bin Ikrimah Al Makhzumi selain Ibrahim bin Sa'ad.

Adapun riwayat yang dinukil oleh Imam At-Tirmidzi melalui jalur Mujahid dari Rafi' bin Khadij tentang larangan menyewakan tanah dengan bayaran sebagian hasilnya atau dengan bayaran dirham telah dinyatakan cacat oleh An-Nasa`i dengan alasan Mujahid tidak mendengarnya dari Rafi'.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hafalan perawinya (Abu Bakar bin Ayyasy) diperbincangkan. Sementara Abu Awanah yang lebih kuat hafalannya meriwayatkan dari guru Abu Bakar sendiri tanpa menyebutkan dirham. Imam Muslim juga meriwayatkan melalui jalur Sulaiman bin Yasar dari Rafi' bin Khadij tentang haditsnya, لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ وَلاَ فِضَّةٌ (*Dan tidak ada pada saat itu emas dan tidak pula perak*).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ...إلخ (*Ibnu Abbas berkata...* dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ats-Tsauri di dalam kitabnya, *Al Jami'*. Dia berkata, "Abdul Karim Al Jazari telah mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, أَنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُوْنَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوْا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ لَيْسَ فِيْهَا شَجَرٌ (*Sesungguhnya sebaik-baik apa yang kalian lakukan adalah menyewa lahan kosong yang tidak ada pepohonannya*). Maksudnya, dari tahun ke tahun." *Sanad* riwayat ini *shahih*.

Al Baihaqi meriwayatkan seperti itu melalui jalur Abdullah bin Al Walid Al Adani dari Sufyan.

حَدَّثَنِي عَمَّايَ (*kedua pamanku menceritakan kepadaku*). Keduanya adalah; Zhuhair bin Rafi' yang haditsnya telah disebutkan pada bab

yang lalu, dan yang satunya sebagaimana dikatakan Al Kullabadzi, "Aku tidak menemukan keterangan tentang namanya."

Ulama selain Al Kullabadzi mengatakan bahwa namanya adalah Muzhahhir. Demikian pula yang dikatakan oleh sebagian penulis kitab *Al Mubhamat*. Saya melihat dalam kitab *Ash-Shahabah* oleh Abu Al Qasim Al Baghawi dan Abu Ali bin As-Sakan dari jalur Sa'id bin Abi Arubah, dari Ya'la bin Hakim, dari Sulaiman bin Yasar, dari Rafi' bin Khadij disebutkan, "Sebagian pamannya". Sa'id berkata, "Qatadah mengatakan bahwa namanya adalah Muhair, lalu dia menyebutkan hadits selengkapnya." Keterangan ini lebih pantas untuk dijadikan pegangan.

فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ (*Rafi berkata, "Tidak mengapa bila dibayar dengan dinar dan dirham."*). Kemungkinan hal itu dikatakan oleh Rafi' berdasarkan ijtihadnya, dan ada kemungkinan pula dia mengetahuinya dari jalur pernyataan tekstual yang membolehkannya. Atau dia mengetahui bahwa larangan menyewakan tanah tidak berlaku secara mutlak, tetapi khusus jika bayarannya berupa sesuatu yang tidak diketahui. Maka, dia menyimpulkan darinya tentang bolehnya menyewa dengan bayaran emas dan perak.

Status bahwa riwayat tersebut *marfu'* telah diperkuat oleh riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i melalui *sanad* yang *shahih* dari jalur Sa'id bin Musayyab dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَقَالَ: إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ، وَرَجُلٌ مُنِحَ أَرْضًا، وَرَجُلٌ اكْتَرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ (*Rasulullah SAW melarang muhaqalah dan muzabanah, dan beliau bersabda, "Hanya saja yang bercocok tanam adalah tiga golongan; orang yang memiliki tanah, orang yang diberi hak untuk memanfaatkan tanah secara gratis, atau orang yang menyewa tanah dengan bayaran emas atau perak."*).

Akan tetapi, An-Nasa'i menjelaskan melalui jalur lain bahwa kalimat dalam hadits yang langsung dari Nabi hanya berupa larangan tentang "muhaqalah" dan "muzabanah", sedangkan kalimat

selanjutnya merupakan perkataan Sa'id bin Musayyab yang disisipkan dalam hadits.

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa`*; dan Imam Syafi'i dari Imam Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Musayyab.

وَقَالَ اللَّيْثُ: وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ (*Al-Laits berkata, "Adapun yang dilarang dari perbuatan itu..."*). Demikian yang dinukil oleh mayoritas perawi dari Al-Laits. Dalam riwayat Abu Dzar di tempat ini disebutkan, "Abu Abdillah (Imam Bukhari) mengatakan bahwa, berdasarkan hal ini maka Al-Laits berkata, 'Menurutku...'." Nukilan dari Al-Laits ini tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi dan Ibnu Syibawaih. Demikian pula yang tercantum dalam kitab *Mashabih* oleh Al Baghawi. Artinya, menurut kedua versi kalimat itu *mudraj*. Namun, yang dijadikan pedoman adalah riwayat mayoritas.

An-Nasafi dan Al Ismaili tidak menyebutkan dalam riwayat keterangan tambahan tersebut. At-Turabisyti (pensyarah kitab *Al Mashabih*) berkata, "Tidak jelas apakah keterangan tambahan ini merupakan perkataan sebagian perawi atau perkataan Imam Bukhari sendiri." Al Baidhawi berkata, "Secara zhahir adalah perkataan Rafi'." Namun, berdasarkan kebanyakan jalur periwayatan dapat diketahui bahwa itu adalah perkataan Al-Laits.

Perkataan Al-Laits ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama yang memahami larangan tersebut berkaitan dengan menyewakan tanah melalui cara yang mengandung unsur penipuan, dan bukan menyewa tanah secara mutlak meskipun dibayar dengan emas dan perak.

Kemudian ulama berbeda pendapat tentang bolehnya menyewa tanah dengan bayaran sebagian dari hasilnya. Barangsiapa yang membolehkan berarti memahami hadits-hadits tentang larangan menyewakan tanah dalam konteks *tanzih* (anjuran meninggalkan perbuatan yang tidak baik kepada yang lebih utama).

Inilah pendapat yang diindikasikan oleh perkataan Ibnu Abbas pada bab terdahulu, dimana dia berkata, وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ (*Akan tetapi beliau bermaksud agar sebagian mereka berbelas kasih terhadap sebagian yang lain*). Sedangkan ulama yang tidak memperbolehkan berkata, "Larangan untuk menyewakan tanah dipahami apabila pemilik tanah mempersyaratkan bagian tertentu dari tanah itu, atau hasil yang tumbuh di sekitar saluran air, karena keduanya mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan."

Imam Malik berkata, "Larangan tersebut diberlakukan apabila disewa dengan bayaran makanan atau kurma, untuk menghindari jual-beli makanan dengan makanan."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Perkataan Imam Malik itu harus dipahami bahwa makanan yang dijadikan bayaran adalah makanan yang berasal dari sebagian hasilnya. Namun, jika seseorang menyewa dengan bayaran makanan tertentu, atau makanan yang diserahkan langsung saat transaksi dan diterima oleh pemilik tanah, maka itu tidak dilarang."

20. Bab

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ -وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ- أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ. قَالَ فَبَذَرَ، فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ. فَيَقُوْلُ اللهُ: دُوْنَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لاَ يُشْبِعُكَ شَيْءٌ. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: وَاللهِ لاَ تَجِدُهُ إِلاَّ قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2348. Dari Atha` bin Yasar, dari Abu Hurairah RA bahwa pada suatu hari Nabi SAW bercerita —sementara di hadapannya ada seorang laki-laki dari pedusunan— bahwa seorang laki-laki di antara penduduk surga meminta izin kepada Tuhannya untuk bercocok tanam. Maka Allah berfirman kepadanya, "*Bukankah engkau berada pada apa yang engkau kehendaki*?" Laki-laki itu berkata, "Benar, akan tetapi aku ingin bercocok tanam". Maka laki-laki itu menaburkan benih, lalu dalam sekejap benih itu tumbuh menguat dan akhirnya dipanen. Besarnya bagaikan gunung. Allah berfirman, "*Tenanglah, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau tidak akan puas dengan apapun.*" Orang Arab pedusunan itu berkata, "Demi Allah! Orang itu sudah pasti orang Quraisy atau orang Anshar, karena mereka adalah orang-orang yang bercocok tanam." Lalu Nabi SAW tertawa.

Keterangan Hadits:

Seluruh perawi menyebutkannya tanpa judul, yang berfungsi sebagai pemisah antar bab. Ibnu Baththal tidak menyebutkan kata "bab" di tempat ini, dan dia menyebutkan hadits di atas di bawah bab sebelumnya. Seakan-akan kesesuaian hadits ini dengan bab tersebut menurutnya terdapat pada kalimat "*Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bercocok tanam*".

Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesesuaian hadits ini dengan yang sebelumnya adalah untuk mengingatkan bahwa hadits-hadits tentang larangan menyewakan tanah hanya berindikasi *tanzih*, dan bukan wajib, sebab anak cucu Adam selalu menginginkan manfaat sesuatu yang berkesinambungan. Kesinambungan ambisi laki-laki ini untuk bercocok tanam hingga di dalam surga merupakan dalil bahwa dia meninggal dunia dalam keadaan demikian. Apabila dia meyakini haramnya menyewakan tanah, niscaya dia akan membuang semua keinginannya untuk melakukan hal itu."

Pelajaran yang dapat diambil

1. Semua perkara dunia yang disukai di surga merupakan sesuatu yang mungkin, sebagaimana pendapat Al Muhallab.
2. Menyifati manusia dengan kebiasaan mereka. Hal ini menurut Ibnu Baththal.
3. Tabiat jiwa adalah ingin mendapatkan bagian yang banyak dari kehidupan dunia.
4. Keutamaan sifat qana'ah (merasa cukup).
5. Celaan terhadap keburukan.
6. Mengabarkan peristiwa yang pasti akan terjadi dengan menggunakan kata kerja yang menunjukkan masa lampau.

21. Bercocok Tanam

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا كُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ سِلْقٍ لَنَا كُنَّا نَغْرِسُهُ فِي أَرْبِعَائِنَا فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ -لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِيهِ شَحْمٌ وَلاَ وَدَكٌ- فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا، فَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلاَ نَقِيلُ إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

2349. Dari Sahal bin Sa'ad RA bahwa dia berkata, "Sesungguhnya kami bergembira karena hari Jum'at. Dahulu di antara kami hidup seorang tua yang biasa mengambil akar *silq* yang biasa kami tanam di sekitar saluran air, lalu dia menaruhnya (merebusnya) di periuk miliknya dan mencampuri dengan gandum (aku tidak tahu hanya saja dia mengatakan "Tidak ada lemak atau minyak daging

padanya"). Apabila kami telah selesai shalat Jum'at, kami mengunjunginya dan dia menghidangkan makanan itu kepada kami. Maka, kami biasa bergembira karena hari Jum'at disebabkan hal itu. Tidaklah kami makan dan tidur siang melainkan setelah shalat Jum'at."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَقُوْلُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ وَاللهُ الْمَوْعِدُ. وَيَقُوْلُونَ: مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ؟ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ، وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، فَأَحْضُرُ حِيْنَ يَغِيْبُوْنَ، وَأَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا: لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا، فَبَسَطْتُ نَمِرَةً لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ غَيْرُهَا حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي، فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هَذَا. وَاللهِ لَوْلاَ آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا أَبَدًا (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى –إِلَى قَوْلِهِ– الرَّحِيمُ)

2350. Dari Ibnu Syihab, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadits, dan di sisi Allah tempat yang dijanjikan. Mereka berkata, 'Mengapa kaum Muhajirin dan Anshar tidak meriwayatkan hadits seperti dia (Abu Hurairah)? Sesungguhnya saudara-saudaraku dari kalangan Muhajirin disibukkan oleh transaksi di pasar-pasar. Sedangkan saudara-saudaraku dari kaum Anshar disibukkan dengan mengurus harta-harta mereka. Adapun aku adalah

seorang yang miskin dan senantiasa mendampingi Nabi SAW dan hanya mengusahakan isi perutku. Aku hadir di saat mereka tidak hadir, dan aku ingat di saat mereka lupa'. Suatu hari Nabi SAW bersabda, '*Tidak ada seorang pun di antara kalian yang membentangkan kainnya —hingga aku menyelesaikan pembicaraanku ini— kemudian mengumpulkan ke dadanya, niscaya dia tidak akan lupa apa yang aku ucapkan ini selamanya*'. Aku pun membentangkan selendangku dan tidak ada padaku kain selain itu. Sampai akhirnya Nabi SAW mengakhiri pembicaraannya kemudian aku mengumpulkannya ke dadaku. Demi yang mengutusnya dengan kebenaran, aku tidak lupa pembicaraannya itu hingga hari ini. Demi Allah! Kalau bukan karena dua ayat dalam Kitab Allah, niscaya aku tidak akan menceritakan sedikit pun kepada kalian selamanya; '*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Kami turunkan daripada penjelasan-penjelasan dan petunjuk* —hingga firman-Nya— *Maha penyayang*'." (Qs. Al Baqarah (2): 159-160)

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Sahal bin Sa'ad, "*Sesungguhnya kami biasa bergembira karena hari Jum'at*". Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang shalat Jum'at. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah lafazh, كُنَّا نَغْرِسُهُ بِأَرْبِعَائِنَا (*kami biasa menanamnya di sekitar saluran air*).

وَاللهُ الْمَوْعِدُ (*di sisi Allah tempat yang dijanjikan*). Maksudnya, sesungguhnya Allah akan menghisabku apabila aku dengan sengaja berdusta, dan menghisab orang yang berprasangka buruk terhadapku.

Penjelasan hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang ilmu, dan sebagiannya akan disebutkan pada pembahasan tentang komitmen dengan Al Qur`an dan Sunnah.

Penutup

Pembahasan tentang pertanian, menghidupkan tanah mati dan lainnya mencakup 40 hadits *marfu'*, 9 hadits *mu'allaq*, dan lainnya hadits *maushul*. Hadits yang diulang-ulang berjumlah 22 hadits, sedangkan yang tidak diulang sebanyak 18 hadits.

Riwayat-riwayat ini dinukil pula oleh Imam Muslim, kecuali hadits Abu Umamah tentang alat pertanian, hadits Abu Hurairah RA tentang permohonan kaum Anshar untuk membagi harta mereka, hadits Umar "Kalau bukan karena akhir daripada kaum muslimin", hadits Amr bin Auf, Jabir dan Aisyah tentang menghidupkan tanah mati, dan hadits Abu Hurairah tentang permintaan izin laki-laki di surga untuk bercocok tanam.

Selain itu, dalam pembahasan ini terdapat 39 atsar dari sahabat dan tabi'in.

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

42. KITAB MENGAIRI TANAMAN

بَاب فِي الشُّرْبِ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُوْنَ) وَقَوْلِه جَلَّ ذِكْرُهُ: (أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكُرُوْنَ) الأُجَاجُ: الْمُرُّ. الْمُزْنُ: السَّحَابُ.

Bab tentang minuman dan firman Allah: "*Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman*". (Qs. Al Anbiya` (21): 30) Firman Allah, "*Maka terangkanlah tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkan dari awan atau Kami yang menurunkan? Kalau Kami kehendaki, niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapa kamu tidak bersyukur.*" (Qs. Al Waqi`ah (56): 68-70)

Kata "*al muzn*" artinya awan, dan "*al ujaaj*" artinya pahit, sedangkan kata "*furatan*" artinya tawar.

Keterangan:

Demikian yang disebutkan Abu Dzar. Sementara selainnya menambahkan lafazh di bagian awalnya "Kitab Mengairi Tanaman". Akan tetapi, tambahan ini tidak berdasar, sebab pada umumnya judul-

judul bab yang disebutkan dalam pembahasan ini berkaitan dengan menghidupkan tanah mati (membuka lahan baru).

Dalam *syarah* Ibnu Baththal disebutkan "Kitab tentang Air", lalu An-Nasafi mencantumkan kata "bab" secara khusus, dan dari Abu Dzar disebutkan kedua ayat tersebut sekaligus. Sebagian meriwayatkan dengan lafazh "asy-syirb", maksudnya adalah hukum pembagian air seperti dikatakan oleh Iyadh. Sementara Al Ashili menyebutkan dengan lafazh "asy-syurb", akan tetapi versi pertama lebih tepat.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Apabila dibaca dengan lafazh "asy-syurb", maka yang dimaksudkan adalah bentuk *mashdar* (indefinit). Ulama selainnya berkata bahwa bentuk *mashdar*-nya bisa dibaca dengan tiga bentuk (yakni "*syurb*", "*syarb*" dan "*syirb*"), sebagaimana firman Allah, فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ (*dan mereka minum seperti unta yang menderita penyakit dahaga*). Kata "*asy-syurb*" pada ayat ini dibaca dengan tiga versi seperti di atas. Makna dasar kata "*asy-syirb*" adalah bagian air, seperti dikatakan, "*Kam syirba ardhikum*" (berapa bagian air untuk tanahmu). Dalam peribahasa dikatakan, "*Aakhiruha syurban aqalluha syirban*" (orang yang terakhir minum paling sedikit bagiannya).

Ibnu Baththal berkata, "Makna firman Allah '*dan Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup*', maksudnya hewan yang hidup di dalam air."

Ada pendapat yang mengatakan bahwa maksud "air" di sini adalah air mani. Sedangkan mereka yang membaca ayat tersebut, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا (*dan Kami jadikan dari air segala sesuatu dalam keadaan hidup*), termasuk juga benda mati, sebab kehidupannya adalah ketika menghijau dan ini tidak terjadi kecuali dengan adanya air.

Saya katakan, makna ini keluar dari makna bacaan yang masyhur dan dari makna penafsiran Qatadah, dimana dia berkata, "Segala sesuatu yang hidup adalah berasal dari air". Penafsiran ini

diriwayatkan dari Ath-Thabrani dari Qatadah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Al Aliyah bahwa yang dimaksud dengan air adalah *nuthfah* (air mani). Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Abu Maimunah dari Abu Hurairah, قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ خُلِقَ مِنَ الْمَاءِ (*Aku berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang segala sesuatu!" Beliau bersabda, "Segala sesuatu diciptakan dari air."*). *Sanad* riwayat ini *shahih*.

أُجَاجًا مُنْصَبًّا (*ujaajan* bermakna tercurah). Lafazh ini hanya tercantum dalam riwayat Al Mustamli, dan ini merupakan penafsiran Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah, sebagaimana dinukil Ath-Thabari dari mereka.

الْمُزْنُ: السَّحَابُ (*al muzn* berarti awan). Ini adalah penafsiran Mujahid dan Qatadah seperti diriwayatkan Ath-Thabari dari keduanya. Selain keduanya mengatakan bahwa lafazh *al muzn* bermakna awan yang putih, bentuk tunggalnya adalah *muznah*.

وَالأُجَاجُ الْمُرُّ (*al ujaaj* berarti pahit). Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah dalam tafsir *Ma'ani Al Qur'an* dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Qatadah seperti itu. Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah "sangat asin atau pahit", "yang asin" atau "yang panas". Semua pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Faris.

فُرَاتًا عَذْبًا (*furatan* berarti tawar). Penafsiran ini hanya terdapat dalam riwayat Al Mustamli. Penafsiran tersebut diambil dari firman Allah dalam ayat lain, هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ (*Yang ini tawar lagi manis*). Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abu Hatim, dari As-Sudi, dia berkata, "Kalimat *'adzb furaat* berarti manis."

1. Orang yang Membolehkan Menyedekahkan Air, Menghibahkan dan Mewasiatkannya, Baik Terbagi atau Belum

وَقَالَ عُثْمَانُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيْهَا كَدِلاَءِ الْمُسْلِمِيْنَ فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

Utsman berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Barangsiapa membeli sumur Ruumah lalu menjadikan timbanya (bagiannya) pada sumur itu sama seperti timba (bagian) kaum muslimin*'." Maka, Utsman bin Affan RA membelinya.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ: يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الأَشْيَاخَ؟ قَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

2351. Dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad RA, dia berkata, "Didatangkan kepada Nabi SAW satu gelas, lalu beliau minum darinya, sementara di bagian kanannya terdapat seorang anak yang paling muda di antara orang-orang yang hadir, dan orang-orang tua berada di bagian kiri beliau. Nabi SAW bertanya, '*Wahai anak muda! Apakah engkau mengizinkanku untuk memberikan (sisa air ini) kepada orang-orang tua?*' Anak muda itu berkata, 'Aku tidak pernah mendahulukan orang lain atas keutamaan yang engkau berikan kepadaku, wahai Rasulullah!' Maka, beliau memberikan (sisa air itu) kepadanya."

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهَا حُلِبَتْ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ دَاجِنٌ -وَهُوَ فِي دَارِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ- وَشِيْبَ لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي فِي دَارِ أَنَسٍ، فَأَعْطَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيْهِ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ عُمَرُ -وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الأَعْرَابِيَّ-: أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللهِ عِنْدَكَ، فَأَعْطَاهُ الأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِيْنِهِ ثُمَّ قَالَ: الأَيْمَنَ فَالأَيْمَنَ.

2352. Dari Zuhri, dia berkata: Anas bin Malik RA telah menceritakan kepadaku bahwasanya telah diperah untuk Nabi SAW seekor kambing yang memiliki air susu yang banyak —sementara beliau berada di rumah Anas bin Malik— lalu air susunya dicampur dengan air sumur yang ada di tempat tinggal Anas. Maka, gelas diberikan kepada Rasulullah SAW dan beliau minum darinya, hingga ketika beliau menurunkan gelas dari mulutnya, ternyata Abu Bakar berada di sebelah kirinya dan orang Arab badui di sebelah kanannya. Maka Umar berkata [dan dia khawatir (gelas itu) diberikan kepada orang Arab badui], "Berikan kepada Abu Bakar, wahai Rasulullah, yang berada di dekatmu!" Namun, Rasulullah memberikannya kepada orang Arab badui yang berada di sebelah kanannya, seraya bersabda, "*Kepada yang sebelah kanan, terus kepada yang sebelah kanan berikutnya [Bagian kanan lebih didahulukan].*"

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab orang yang berpendapat bolehnya menyedekahkan air, menghibahkan dan mewasiatkannya, baik telah dibagi maupun belum*). Demikian yang disebutkan oleh Abu Dzar, sementara dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, "Barangsiapa berpendapat..." dan seterusnya. Dia menjadikan bagian bab sebelumnya. Sedangkan pada

riwayat selain keduanya disebutkan "Bab tentang minuman dan orang yang berpendapat...". Judul bab ini dimaksudkan sebagai bantahan bagi yang mengatakan bahwa air itu tidak dapat dimiliki.

وَقَالَ عُثْمَانُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَكُوْنُ دَلْوُهُ فِيْهَا كَدِلاَءِ الْمُسْلِمِيْنَ (*Utsman —ibn Affan— berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Barangsiapa membeli sumur Ruumah lalu menjadikan timbanya [bagiannya] pada sumur itu sama seperti timba [bagian] kaum muslimin'."*). Riwayat *mu'allaq* ini tidak terdapat dalam riwayat An-Nasafi. Imam At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Khuzaimah menyebutkannya secara *maushul* dari jalur Tsumamah bin Hazn Al Qusyairi, dia berkata, شَهِدْتُ الدَّارَ حَيْثُ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَالإِسْلاَمِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ يُسْتَعْذَبُ غَيْرَ بِئْرِ رُومَةَ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَجْعَلُ دَلْوَهُ مَعَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِيْنَ بِخَيْرٍ لَهُ مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْ صُلْبِ مَالِي قَالُوا: اللَّهُمَّ نَعَمْ (*Aku pernah melihat tempat tinggal dimana Utsman mendatangi mereka dan berkata, "Aku memohon kepada kalian atas nama Allah dan Islam, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah dan tidak ada air tawar di sana selain sumur Ruumah? Maka beliau SAW bersabda 'Barangsiapa membeli sumur Ruumah lalu menjadikan timbanya (bagiannya) pada sumur itu sama seperti timba (bagian) kaum muslimin dalam kebaikan, maka baginya adalah surga'. Lalu aku membelinya dengan hartaku." Mereka menjawab, "Demi Allah, benar!"*). Lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Imam Bukhari juga menyebutkannya dalam pembahasan tentang wakaf, tanpa menyebutkan kata "timba".

Ibnu Baththal berkata, "Pada hadits Utsman terdapat keterangan tentang bolehnya orang yang mewakafkan sesuatu untuk mengambil manfaat dari wakaf tersebut apabila dia mempersyaratkannya saat akad. Jika dia mewakafkan sumur untuk diminum oleh kaum muslimin, maka dia boleh minum dari air sumur tersebut, meski hal

itu tidak disyaratkan saat akad, sebab dia termasuk salah satu kaum muslimin yang diperbolehkan minum dari sumur itu."

Ibnu Baththal mengemukakan perbedaan antara pemberi wakaf dan pengguna wakaf dalam masalah di atas, tetapi perbedaan yang dikemukakannya tidak mempunyai dasar yang kuat. Hal ini akan disebutkan pada bab "Apakah Pemberi Wakaf boleh Memanfaatkan Wakafnya" dalam pembahasan tentang wakaf.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits — dari Anas dan Sahal— tentang kisah Nabi SAW minum air lalu memberikan sisanya kepada orang yang berada di sebelah kanannya. Kedua hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang minuman. Kesesuaian kedua hadits itu dengan judul bab di atas dapat dilihat dari adanya syariat membagi air, karena memberikan kepada orang yang berada di sebelah kanan terlebih dahulu mengindikasikan hal itu.

Menurut Ibnu Al Manayyar, air itu dapat dijadikan hak milik. Oleh karena itu, Nabi SAW meminta izin kepada sebagian orang yang berserikat dalam memiliki air tersebut, dan beliau mengurutkan pembagiannya dari sebelah kanan ke kiri. Jika hukum air tersebut tetap mubah (boleh) digunakan oleh setiap orang, niscaya tidak akan ada hak kepemilikan. Akan tetapi dalam hadits Sahal tidak ditemukan penjelasan bahwa gelas itu berisi air, bahkan disebutkan dalam pembahasan tentang minuman bahwa gelas itu berisi susu. Namun, ada kemungkinan untuk dijawab bahwa Imam Bukhari menyebutkannya untuk menjelaskan bahwa masalah pembagian air yang dicampur susu (seperti tercantum dalam hadits Anas) sama halnya dengan pembagian susu murni (seperti tercantum dalam hadits Sahal). Maka, hal ini menunjukkan tidak adanya perbedaan dalam masalah tersebut antara susu dengan air. Dengan demikian, ini dapat dijadikan bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa air tidak dapat dijadikan hak milik.

وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ (*di sebelah kanan beliau terdapat anak muda*). Dia adalah Fadhl bin Abbas, seperti dikemukakan Ibnu Baththal. Pendapat

lain mengatakan bahwa anak muda tersebut adalah saudara Fadhl, yaitu Abdullah bin Abbas. Pendapat terakhir dikemukakan oleh Ibnu At-Tin, dan inilah yang benar, seperti yang akan dijelaskan.

وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ (*di sebelah kanannya terdapat orang Arab badui*). Dikatakan bahwa dia adalah Khalid bin Al Walid, seperti dikemukakan oleh Ibnu At-Tin. Tapi pendapat ini ditanggapi bahwa orang seperti Khalid bin Walid tidak dikatakan orang badui (orang dusun). Seakan-akan faktor yang menyebabkan Ibnu At-Tin berkata demikian adalah karena dia melihat apa yang ada dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, dia berkata, دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَلَى مَيْمُونَةَ فَجَاءَتْنَا بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلَى يَمِينِهِ وَخَالِدٌ عَلَى شِمَالِهِ، فَقَالَ لِي الشَّرْبَةُ لَكَ فَإِنْ شِئْتَ آثَرْتَ بِهَا خَالِدًا، فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ أُوثِرُ عَلَى سُؤْرِكَ أَحَدًا (*Aku dan Khalid bin Walid masuk ke tempat Maimunah, lalu Maimunah memberikan gelas yang berisi susu kepada kami. Maka Rasulullah SAW meminumnya sedang aku berada di sebelah kanan dan Khalid di sebelah beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Minuman adalah hakmu, maka jika berkenan, engkau bisa mendahulukan Khalid." Aku berkata, "Aku tidak akan mendahulukan seorang pun atas sisamu."*).

Dia menduga bahwa riwayat-riwayat tentang hal ini menceritakan kisah yang sama, padahal tidak demikian. Kisah pada hadits ini berlangsung di rumah Maimunah, sedangkan kisah pada hadits Anas berlangsung di tempat tinggal Anas sendiri, maka keduanya merupakan kisah yang berbeda. Namun, bisa saja Khalid dimasukkan dalam deretan orang-orang tua yang disebutkan pada hadits Sahal bin Sa'ad, dan anak muda pada hadits itu adalah Ibnu Abbas.

Kesimpulan ini diperkuat oleh keterangan yang terdapat dalam hadits Anas, مَا كُنْتُ أُوثِرُ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا (*Aku tidak pernah mendahulukan seorang pun atas kelebihan yang engkau berikan kepadaku*). Lafazh ini tidak terdapat dalam hadits Anas. Sementara

dalam hadits Ibnu Abbas tidak ditemukan keterangan yang menafikan keberadaan orang lain bersama Khalid bin Walid di dalam rumah Maimunah saat itu. Bahkan, dalam riwayat Ibnu Abi Hazim dari bapaknya pada hadits Sahal bin Sa'ad disebutkan pula bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq termasuk orang yang berada di sebelah kanan Nabi. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr, dan dia menganggapnya keliru.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Hanya saja Nabi SAW meminta izin kepada anak muda tersebut tanpa meminta izin kepada orang Arab badui, karena orang badui tidak memiliki ilmu (yang mendalam) tentang syariat. Untuk itu, Nabi SAW hendak memikat hatinya dengan tidak meminta izin darinya, berbeda halnya dengan anak muda itu."

فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ (*Umar berkata, "Berikan kepada Abu Bakar.*"). Demikian yang dinukil oleh semua periwayat dari Az-Zuhri. Sementara Ma'mar menyendiri sebagaimana dinukil oleh Wuhaib, dan disebutkan "Abdurrahman bin Auf" sebagai ganti Umar, seperti yang diriwayatkan Al Ismaili. Akan tetapi, yang benar adalah riwayat pertama.

Ketika menceritakan hadits-hadits di Basrah, Ma'mar hanya berpedoman pada hafalannya, maka dia melakukan kekeliruan pada beberapa persoalaan, di antaranya hadits yang baru disebutkan. Ada pula kemungkinan riwayat ini akurat, dimana Umar dan Abdurrahman sama-sama mengucapkan perkataan itu, karena banyaknya faktor yang mendorong para sahabat untuk menghormati Abu Bakar.

Catatan

Sebagian ulama mengatakan bahwa mendahulukan orang yang ada di sebelah kanan dalam hal minuman, dapat dimasukkan juga di dalamnya tentang memberi makanan. Pendapat ini dinisbatkan kepada Imam Malik. Namun, menurut Ibnu Abdil Barr penisbatan itu tidak benar.

2. Orang yang Mengatakan "Sesungguhnya Pemilik Air Lebih Berhak Terhadap Air itu Sampai Dia Memenuhi Kebutuhannya" Berdasarkan Sabda Nabi SAW "*Air yang Melebihi Kebutuhan Tidak Boleh Ditahan*".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ

2353. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ditahan air yang melebihi kebutuhan, lalu dengan sebab itu ditahan rerumputan.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلإِ

2354. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kalian menahan air yang melebihi kebutuhan, lalu dengan sebab itu kalian menahan rerumputan yang melebihi kebutuhan.*"

Keterangan Hadits:

Ibnu Baththal berkata, "Ulama tidak berbeda pendapat bahwa pemilik air lebih berhak hingga dia memenuhi kebutuhannya." Saya katakan, bahwa penafian tidak adanya perbedaan pendapat hanya berdasarkan pendapat bahwa air dapat dijadikan sebagai hak milik. Seakan-akan mereka yang berpendapat demikian —jumhur ulama— memaksudkan tidak adanya perbedaan pendapat dalam masalah tersebut.

لاَ يُمْنَعُ (*tidak boleh ditahan*). Kalimat ini disebutkan dalam bentuk kalimat berita, tetapi yang dimaksud adalah larangan. Iyadh menyebutkan dalam riwayat Abu Dzar tentang adanya penegasan

larangan itu. Sepertinya rahasia mengapa Imam Bukhari menyebutkan jalur periwayatan kedua adalah dikarenakan di dalam riwayat tersebut terdapat penegasan tentang larangan, yaitu "*Janganlah kalian menahan...*". Adapun yang dimaksud dengan kata *fadhl* (kelebihan) pada hadits ini adalah sesuatu yang melebihi kebutuhan.

Dalam riwayat Imam Ahmad melalui jalur Ubaidillah bin Abdullah dari Abu Hurairah disebutkan, لاَ يَمْنَعُ فَضْلَ مَاءٍ بَعْدَ أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ (*Janganlah seseorang melarang/menahan kelebihan air setelah dia tidak membutuhkannya*). Menurut mayoritas ulama, yang dimaksud adalah air sumur yang berada di area tanah milik seseorang. Demikian juga dengan sumur yang dibuat di area yang bukan milik seseorang jika maksud pembuatan itu untuk kepentingan pribadi.

Adapun pendapat yang *shahih* dalam madzhab Syafi'i dan dinyatakan secara tekstual oleh Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama serta dalam kitab *Al Harmalah*, adalah bahwa orang yang membuat sumur berhak atas airnya. Sedangkan sumur yang dibuat di area tanah tanpa pemilik bukan dengan maksud menyantuni orang dan bukan untuk dimiliki, maka orang yang membuatnya tidak berhak atas air sumur itu, tetapi dia berhak selama belum pindah dari tempat tersebut. Namun, pada kedua gambaran tadi dia wajib memberikan air yang melebihi kebutuhannya. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan di sini adalah kebutuhan dirinya, keluarga, tanaman dan hewan miliknya.

Inilah pendapat terkuat dalam madzhab Syafi'i, sementara para ulama madzhab Maliki mengkhususkan hukum ini untuk sumur di area tanah tanpa pemilik. Mereka berkata tentang sumur dalam kepemilikan seseorang, "Dia wajib memberikan air yang melebihi kebutuhannya." Adapun air yang ada di dalam bejana, maka apa yang tersisa dari kebutuhannya tidak wajib diberikan kepada orang yang tidak sangat membutuhkan. Demikian menurut pendapat yang benar.

فَضْلَ الْمَاءِ (*air yang lebih dari kebutuhan*). Lafazh ini menjadi dalil tentang bolehnya menjual air, karena larangan menahan air hanya

berkaitan dengan air yang melebihi kebutuhan. Larangan menahan air berlaku apabila orang yang butuh benar-benar tidak mendapatkan air yang lain. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah memberi keleluasaan kepada para pemilik hewan untuk mendapatkan air, dan tidak ada seorang ulama pun yang mewajibkan kepada pemilik air untuk memberi minum langsung kepada orang lain meskipun dia mampu melakukannya.

لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ (*yang dengannya ditahan rerumputan*). Yakni, rerumputan yang basah atau kering. Maksudnya, bahwa di sekitar sumur itu terdapat rerumputan dan tidak ada di sumber air yang lain selain di tempat itu. Lalu para pemilik hewan tidak dapat menggembalakan hewan di rerumputan tadi kecuali jika mereka leluasa memberi minum hewan dari sumur tersebut supaya mereka tidak kehausan setelah menggembala. Maka, larangan bagi mereka untuk mendapatkan air secara tidak langsung adalah larangan untuk mendapatkan rerumputan di sekitar sumur itu. Demikianlah penafsiran yang dikemukakan oleh mayoritas ulama. Atas dasar ini maka yang wajib diberi air adalah para pemilik hewan, lalu dimasukkan di dalamnya para penggembala yang membutuhkannya untuk minum. Karena jika dilarang untuk minum, maka mereka juga dilarang untuk menggembala di tempat itu. Namun, ada kemungkinan mereka telah membawa air, karena air yang mereka butuhkan tidak banyak, lain halnya dengan hewan. Akan tetapi, yang benar adalah pendapat yang pertama.

Imam Malik memasukkan pula air yang dibutuhkan tanaman. Akan tetapi, pendapat yang paling benar dalam madzhab Syafi'i dan menjadi pendapat ulama madzhab Hanafi adalah bahwa yang wajib diberi air hanya hewan ternak. Imam Syafi'i membedakan —seperti yang diriwayatkan oleh Al Muzani— antara hewan dan tanaman. Dalam hal ini hewan adalah makhluk yang memiliki ruh sehingga apabila kehausan maka dikhawatirkan akan mati, berbeda dengan tumbuh-tumbuhan.

Demikian pula argumentasi yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dan selainnya. Adapun Imam Malik berdalil dengan hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ (*Beliau melarang menjual air yang lebih dari kebutuhan*). Akan tetapi, hadits ini bersifat mutlak dan harus dipahami dalam konteks *muqayyad* (memiliki batasan) seperti pada hadits Abu Hurairah. Dengan demikian, apabila tidak didapatkan rerumputan sebagai tempat menggembala, maka tidak ada larangan untuk tidak memberikan air yang lebih dari kebutuhan.

Al Khaththabi berkata, "Larangan di atas menurut mayoritas ulama hanya berindikasi *tanzih* (menghindari hal-hal yang tidak disukai), untuk itu perlu ada dalil yang memalingkan dari makna lahiriahnya."

Makna zhahir hadits itu juga mewajibkan memberi air secara gratis, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Namun, pendapat lain mengatakan bahwa pemilik air boleh menuntut harganya dari orang yang butuh, sebagaimana halnya memberi makan kepada orang yang sangat kelaparan. Akan tetapi pendapat ini dikritik, karena berkonsekuensi diperbolehkannya seseorang untuk tidak memberikan air apabila orang yang membutuhkan itu tidak mau membayar.

Pernyataan ini mungkin dapat dijawab bahwa seseorang wajib memberikan air dan harganya ditanggung oleh orang yang membutuhkannya, dan mungkin dia akan membayarnya jika kondisi telah memungkinkan. Benar bahwa dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Hilal bin Abi Maimunah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah disebutkan, لَا يُبَاعُ فَضْلُ الْمَاءِ (*air yang lebih dari kebutuhan tidak boleh dijual*). Apabila diwajibkan pengganti, maka diperbolehkan untuk menjualnya.

Ibnu Habib dari madzhab Maliki mengemukakan dalil bahwa apabila sumur itu milik dua orang, lalu salah satunya merasa tidak membutuhkan air, maka yang lain boleh memanfaatkannya, karena itu termasuk air yang lebih dari kebutuhan saudaranya. Keumuman hadits

tersebut menguatkan pendapat ini meskipun berbeda dengan pendapat mayoritas ulama.

Hadits ini dijadikan dalil oleh ulama madzhab Maliki tentang *saddu dzara`i'* (menutup pintu menuju kerusakan), sebab Nabi SAW melarang menahan air agar tidak mencegah untuk memanfaatkan rerumputan. Padahal, pada sebagian jalur periwayatan hadits di bab ini disebutkan tentang larangan mencegah memanfaatkan rerumputan. Hadits ini dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban dari riwayat Abu Sa'id (mantan budak bani Ghifar), dari Abu Hurairah, dengan lafazh, لاَ تَمْنَعُوْا فَضْلَ الْمَاءِ وَلاَ تَمْنَعُوْا الْكَلأَ فَيَهْزُلَ الْمَالُ وَتَجُوْعَ الْعِيَالُ (*Jangan kalian menahan air yang lebih dari kebutuhan dan jangan kalian melarang [orang yang mengambil] rerumputan sehingga harta menjadi berkurang dan keluarga [tanggungan] menjadi kelaparan*). Maksud rerumputan di sini adalah apa yang tumbuh di area tanah tanpa pemilik, karena manusia memiliki hak yang sama terhadap tanah seperti itu.

Ibnu Majah menyebutkan melalui jalur Sufyan dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, ثَلاَثَةٌ لاَ يُمْنَعْنَ: الْمَاءُ وَالْكَلأُ وَالنَّارُ (*Tiga perkara yang tidak boleh dicegah [untuk mengambilnya]; air, rerumputan dan api*). *Sanad* riwayat ini *shahih.*

Al Khaththabi berkata, "Maksudnya adalah rerumputan yang tumbuh di tanah tanpa pemilik, dan air yang mengalir pada tempat yang tidak dimiliki oleh seseorang. Bahkan, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan api adalah batu yang digunakan untuk menyalakan api."

Ulama selainnya berkata, "Api yang dimaksud adalah api yang sebenarnya. Dalam arti tidak boleh melarang orang yang hendak menyalakan lampu dari api tersebut, atau mendekatkan sesuatu yang dapat menyala."

Sebagian lagi mengatakan, "Apabila api dinyalakan pada kayu yang boleh dimanfaatkan oleh siapa pun di luar pemukiman, maka tidak ada hak bagi seseorang untuk melarang orang lain untuk

mengambil api tersebut. Berbeda apabila api itu dinyalakan pada kayu yang dimiliki oleh seseorang, maka pemilik kayu boleh melarangnya."

3. Orang yang Menggali Sumur di Tanah Miliknya, maka Tidak Ada Ganti Rugi Baginya Atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh Sumur Tersebut

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

2355. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Penambangan tidak ada ganti rugi, sumur tidak ada ganti rugi, dan hewan ternak tidak ada ganti rugi, sementara pada harta terpendam (harta tertimbun) dikeluarkan (zakat) seperlima.*"

Keterangan hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah, "*Sumur tidak ada ganti rugi*". Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits ini bersifat mutlak, sedangkan judul bab ini dikaitkan dengan hak milik, dan ini merupakan salah satu bentuk yang mutlak, sehingga ganti rugi yang ada lebih patut untuk digugurkan. Sebab, apabila seseorang tidak menjamin kerugian yang ditimbulkan oleh sumur yang dia gali pada tanah milik orang lain, maka kerugian yang ditimbulkan oleh sumur pada tanah miliknya lebih patut untuk tidak ada ganti ruginya."

Pandangan yang membedakan hukum antara sumur yang digali pada tanah milik sendiri dengan tanah milik orang lain adalah pendapat jumhur, sedangkan para ulama Kufah menyelisihi pendapat jumhur. Persoalan ini akan diterangkan pada pembahasan tentang diyat (denda pembunuhan).

4. Persengketaan Dalam Masalah Sumur dan Keputusan yang Diambil

عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً) الْآيَةَ فَجَاءَ الأَشْعَثُ فَقَالَ: مَا حَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمٍّ لِي فَقَالَ لِي: شُهُوْدَكَ. قُلْتُ: مَا لِي شُهُوْدٌ. قَالَ: فَيَمِينُهُ. قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِذَنْ يَحْلِفَ، فَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْحَدِيثَ فَأَنْزَلَ اللهُ ذَلِكَ تَصْدِيْقًا لَهُ

2356-2357. Dari Syaqiq, dari Abdullah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa bersumpah dengan maksud mengambil harta seorang muslim sementara sumpahnya itu adalah palsu, maka dia akan bertemu Allah sedangkan Allah murka kepadanya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, 'Sesungguhnya orang-orang yang menukar perjanjian dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah...'.*" (Qs. Aali `Imraan (3): 77). Asy'ats datang dan berkata, "Apakah yang diceritakan Abu Abdurrahman kepadamu tentang ayat ini yang turun berkenaan dengan diriku? Aku memiliki sumur di tanah milik anak pamanku, maka Nabi bersabda, '*Saksimu*'. Aku berkata, 'Aku tidak memiliki saksi'. Beliau bersabda, '*Sumpahnya*'. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Dia pasti akan bersumpah'. Maka Nabi SAW menyebutkan hadits di atas, dan Allah menurunkan ayat itu sebagai pembenaran atas sabda beliau."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Asy'ats, "*Aku memiliki sumur pada tanah milik anak pamanku*". Yakni, keduanya mengajukan perkara kepada Nabi SAW. Imam Bukhari menyebutkan hadits ini secara ringkas, dan akan dinukil dengan lengkap pada pembahasan tentang tafsir, sumpah dan nadzar.

Nama putra anak pamannya adalah Ma'dan bin Al Aswad bin Ma'dikarib Al Kindi yang biasa dipanggil dengan nama Al Jafsyisy. Adapun kalimat hadits "*Aku memiliki sumur pada tanah*", dikatakan oleh Al Ismaili bahwa Abu Hamzah menyendiri dalam menyebutkan kata "sumur" di antara para perawi dari Al A'masy.

Al Ismaili berkata, "Saya tidak mengetahui para perawi yang menukil dari Al A'masy, kecuali menyebutkan 'pada tanah' (yakni tanpa menyebutkan kata sumur), dan riwayat para perawi yang lebih banyak jumlahnya lebih pantas dianggap akurat daripada riwayat Abu Hamzah."

Akan tetapi, penyebutan kata "sumur" tercantum dalam kitab *Shahih Bukhari* dari selain riwayat Abu Hamzah, seperti akan disebutkan bersama sisa pembahasan terhadap hadits dalam pembahasan tentang sumpah dan nadzar, lalu pada pembahasan tentang tafsir akan kami jelaskan perbedaan tentang sebab turunnya ayat di atas.

Maksud "*saksimu atau sumpahnya*" adalah; hadirkan saksimu atau perintahkan ia bersumpah.

5. Dosa Orang yang Menghalangi Orang yang Dalam Perjalanan Untuk Mendapatkan Air

عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ؛ رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: وَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً)

2358. Dari Al A'masy, dia berkata: Aku mendengar Abu Shaleh berkata: Aku mendengar Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari Kiamat serta tidak menyucikan mereka dan bagi mereka adzab yang pedih: (yaitu) orang yang memiliki air lebih dari kebutuhannya di jalan, lalu dia melarang orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) untuk mengambilnya; orang yang berbaiat pada imamnya, tetapi dia tidak membaiatnya kecuali untuk kepentingan dunia, apabila diberi dia ridha dan apabila tidak diberi dia murka; dan orang yang menawarkan barangnya setelah ashar seraya berkata, 'Demi Allah, yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, sungguh barangku ini telah ditawar dengan harga sekian dan sekian', lalu perkataannya itu dibenarkan oleh orang lain.*" Kemudian beliau membaca ayat, "*Sesungguhnya orang-orang yang menukar perjanjian dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah.*" (Qs. Aali `Imraan (3): 77)

Keterangan Hadits:

(*Bab dosa orang yang mencegah orang yang dalam perjalanan mendapatkan air*). Maksudnya adalah air yang lebih dari kebutuhannya. Pengertian ini dikuatkan oleh kalimat, "*Seseorang yang memiliki air lebih dari kebutuhannya di jalan, lalu dia melarang orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) untuk mengambilnya.*"

Ibnu Baththal berkata, "Pada hadits ini terdapat dalil bahwa pemilik sumur lebih berhak daripada orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) apabila dia membutuhkannya. Namun, apabila kebutuhannya telah terpenuhi, maka dia tidak boleh melarang orang yang sedang dalam perjalanan untuk mengambil air tersebut."

Imam Bukhari menyebutkan kembali hadits tersebut setelah empat bab dengan judul "Orang yang Berpendapat bahwa Pemilik Telaga Lebih Berhak Atas Air yang Ada di Dalamnya".

Hadits ini akan diterangkan pada pembahasan tentang hukum-hukum. Adapun kalimat pada riwayat ini, وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامَهُ (*orang yang membaiat imam [pemimpin]nya*), pada riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh, بَايَعَ إِمَامًا (*membaiat seorang imam [pemimpin]*).

6. Membendung Sungai-sungai

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُوْنَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ. فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ: أَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ. فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾.

2359-2360. Dari Abdullah bin Zubair RA bahwa dia menceritakan kepadanya, "Sesungguhnya seorang laki-laki dari kalangan Anshar memperkarakan Zubair kepada Nabi SAW dalam masalah saluran air di Harrah yang digunakan untuk mengairi pohon kurma. Laki-laki dari Anshar berkata, 'Biarkanlah air itu mengalir'. Tapi Zubair menolak. Keduanya berperkara kepada Nabi SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Zubair, '*Airi (tanamanmu), wahai Zubair, kemudian alirkan air itu kepada tetanggamu!*' Laki-laki dari Anshar marah dan berkata, 'Oleh karena dia adalah anak bibimu'. Wajah Rasulullah SAW berubah lalu beliau bersabda, '*Siramlah (tanamanmu), wahai Zubair, kemudian tahanlah air hingga kembali ke tanggul!*' Zubair berkata, 'Demi Allah, sungguh aku mengira ayat ini turun berkenaan dengan kejadian tersebut; *Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan'.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 65)

Muhammad bin Al Abbas berkata, "Abu Abdillah berkata, 'Tidak ada seorang pun yang menyebutkan bahwa Urwah meriwayatkan dari Abdullah kecuali Al-Laits'."

Keterangan Hadits:

(*Dari Abdullah bin Zubair bahwa dia menceritakan kepadanya, sesungguhnya seorang laki-laki dari kalangan Anshar memperkarakan Zubair*). Demikian riwayat yang masyhur dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Ibnu Syihab. Sementara Ibnu Wahab meriwayatkan dari Al-Laits dan Yunus, dari Ibnu Syihab bahwa Urwah menceritakan kepadanya dari saudara perempuannya (Abdullah bin Zubair), dari Zubair bin Awwam. Jalur periwayatan ini dikutip oleh An-Nasa`i, Ibnu Jarud dan Al Ismaili. Seakan-akan Ibnu Wahab telah menggabungkan riwayat Al-Laits kepada riwayat Yunus, karena pada riwayat Al-Laits tidak disebutkan nama "Zubair".

Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dalam pembahasan tentang perdamaian melalui jalur Syuaib dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair, dari Zubair, tanpa menyebutkan "Abdullah". Lalu Imam Bukhari meriwayatkan pada bab berikutnya melalui jalur Ma'mar dari Ibnu Syihab, dari Urwah, tanpa menyebutkan perawi yang menerima langsung dari Nabi SAW (*mursal*). Setelah itu, dia menyebutkan kembali pada pembahasan tentang tafsir dari jalur lain, dari Ma'mar.

Demikian Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Ishaq, "Ibnu Syihab telah menceritakan kepada kami". Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan setelah satu bab dari jalur Ibnu Juraij, juga tanpa menyebutkan perawi yang menerima langsung dari Nabi SAW.

Akan tetapi, Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Juraij, sama seperti riwayat Syuaib yang tidak mencantumkan kalimat "dari Abdullah".

Ad-Daruquthni menyebutkan dalam kitab *Al Ilal* bahwa Ibnu Abu Atiq dan Umar bin Sa'ad telah menyetujui Syuaib dan Ibnu Juraij atas perkataan keduanya, "Urwah dari Zubair". Ad-Daruquthni berkata, "Demikian pula Imam Ahmad bin Shalih dan Harmalah meriwayatkan dari Ibnu Wahab." Dia melanjutkan, "Begitu juga yang dikatakan Syabib bin Sa'id dari Yunus, dan inilah yang akurat."

Saya katakan bahwa Imam Bukhari menggolongkannya sebagai hadits *shahih* meski masih diperselisihkan seperti di atas, karena dia berpatokan bahwa Urwah benar-benar telah mendengar riwayat itu langsung dari bapaknya, begitu pula Abdullah bin Zubair telah mendengarnya dari Nabi SAW. Bagaimanapun perbedaan yang terjadi, mereka tetap sebagai perawi yang terpercaya. Kemudian hadits ini berkaitan dengan urusan Zubair (bapaknya Abdullah), sehingga perkara itu sangat melekat dalam ingatannya. Sementara itu, Imam Muslim sependapat dengan Imam Bukhari dalam menyatakan bahwa riwayat Al-Laits yang tidak menyebutkan nama "Zubair" adalah riwayat yang *shahih*. Oleh karena itu, Al Humaidi mengklaim dalam kitabnya *Al Jami'* bahwa Imam Bukhari dan Muslim telah

meriwayatkan hadits tersebut dari jalur Urwah dari saudaranya [Abdullah], dari bapaknya. Akan tetapi, yang benar tidak seperti itu. Karena susunan seperti ini dalam riwayat Yunus tidak dikutip oleh para penulis kitab induk hadits yang enam (*Kutub As-Sittah*), kecuali Imam An-Nasa`i. Adapun Imam At-Tirmidzi hanya mengisyaratkan-nya.

Kisah serupa telah dinukil melalui jalur lain seperti yang diriwayatkan Ath-Thabari dan Ath-Thabrani dari hadits Ummu Salamah. Imam Az-Zuhri juga menukilnya dari riwayat *mursal* Said bin Al Musayyab, seperti yang akan dijelaskan.

أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ (*bahwasanya seorang laki-laki dari kalangan Anshar*). Dalam riwayat Syu'aib ditambahkan, قَدْ شَهِدَ بَدْرًا (*yang turut serta dalam perang Badar*). Sementara dalam riwayat Abdurrahman bin Ishaq dari Zuhri yang dinukil oleh Ath-Thabari —sehubungan dengan hadits ini— disebutkan bahwa dia berasal dari bani Umayah bin Zaid yang merupakan marga dalam suku Aus. Kemudian dalam riwayat Yazid bin Khalid dari Al-Laits, dari Zuhri, yang dikutip oleh Ibnu Al Muqri dalam kitabnya *Al Majma'* —sehubungan dengan hadits ini— disebutkan bahwa namanya adalah Humaid. Abu Musa Al Madini berkata dalam kitab *Dzail Ash-Shahabah*, "Hadits ini memiliki sejumlah jalur periwayatan, tetapi saya tidak mengenal satu pun di antaranya yang menyebutkan 'Humaid' kecuali jalur ini." Di samping itu, Humaid tidak tercantum dalam deretan nama orang-orang yang turut dalam perang Badar.

Ibnu Basykuwal menyebutkan dalam kitabnya *Al Mubhamat* dari gurunya, Abu Al Hasan bin Mughits bahwa laki-laki Anshar yang dimaksud adalah Tsabit bin Qais bin Syimas. Akan tetapi, dia tidak menyebutkan satu pun dalil yang memperkuat perkataannya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Tsabit tidak tergolong sahabat yang turut dalam perang Badar.

Kemudian Al Wahidi meriwayatkan bahwa laki-laki tersebut adalah Tsa'labah bin Hathib Al Anshari yang dibicarakan pada ayat,

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللهَ (*di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah*). Namun, dia tidak pula menyebutkan rujukannya, dan Tsa'labah juga tidak ikut dalam perang Badar. Memang Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa di antara para prajurit perang Badar terdapat nama Tsa'labah bin Hathib yang berasal dari bani Umayah bin Zaid. Namun, menurut pendapat saya, dia bukan Tsa'labah yang dimaksud oleh Al Wahidi, karena Tsa'labah yang terakhir ini disebutkan Ibnu Al Kalbi bahwa dia syahid dalam perang Uhud, sementara Tsa'labah yang pertama hidup hingga masa pemerintahan Utsman.

Al Wahidi dan gurunya (Ats-Tsa'labi) serta Al Mahdawi menyatakan bahwa laki-laki Anshar yang dimaksud dalam hadits itu adalah Hathib bin Abi Balta'ah. Namun, pendapat ini ditanggapi bahwa meski Hathib ikut dalam perang Badar, tetapi dia berasal dari kalangan Muhajirin.

Adapun yang menjadi pedoman dalam masalah ini adalah riwayat yang dinukil Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa'id bin Abdul Aziz, dari Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab tentang firman-Nya, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ "*Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan.*" Dia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan Zubair dan Hathib bin Balta'ah, dimana keduanya mengajukan perkara kepada Rasulullah SAW dalam masalah air."

Hadits ini memiliki *sanad* yang kuat meskipun tergolong *mursal*. Jika Sa'id bin Al Musayyab mendengarnya langsung dari Zubair, maka riwayat itu memiliki *sanad* yang *maushul*. Atas dasar ini, maka perkataan "dari Anshar" harus diberi pengertian lain, yaitu bahwa kata "Anshar" (penolong) di sini memiliki pengertian yang lebih luas (dari sekadar satu kelompok kaum muslimin yang memberi pertolongan kepada kaum Muhajirin), sebagaimana yang terjadi pada sejumlah sahabat seperti Abdullah bin Hudzafah. Adapun perkataan Al Karmani bahwa Hathib merupakan sekutu kaum Anshar, masih

perlu diteliti lebih lanjut. Barangkali kalimat "dari bani Umayah bin Zaid" dipahami bahwa dia tinggal di pemukiman mereka seperti Umar, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan tentang ilmu.

Ats-Tsa'labi menyebutkan tanpa *sanad* (jalur periwayatan) bahwa Zubair dan Hathib keluar, lalu melewati Al Miqdad, maka dia bertanya, "Siapakah yang dimenangkan?" Hathib berkata, "Ia memenangkan putra bibinya", seraya mencibirkan bibirnya. Seorang Yahudi memahami maksudnya, maka dia berkata, "Semoga Allah melaknat orang-orang itu, mereka bersaksi bahwa dia adalah Rasulullah, tetapi mereka menuduhnya (dengan tuduhan yang tidak layak)." Namun, kebenaran riwayat ini masih perlu diteliti kembali. Satu hal yang pasti bahwa Hathib adalah sekutu bagi keluarga Zubair bin Awwam dari bani Asad. Seakan-akan dia bertetangga dengan Zubair.

Adapun perkataan Ad-Dawudi dan Abu Ishaq Az-Zajjaj serta selain keduanya bahwa lawan perkara Az-Zubair adalah seorang munafik. Perkataan ini diberi legitimasi oleh Al Qurthubi bahwa maksud kalimat "*dari kalangan Anshar*" adalah dilihat dari nasab, bukan dari agama. Lalu dia berkata, "Inilah yang tampak dari keadaan laki-laki tersebut." Akan tetapi, ada kemungkinan dia bukan seorang munafik, karena bisa saja dia mengucapkan perkataan itu tanpa disadari, seperti terjadi pada sahabat lain yang akhirnya bertaubat.

Kesimpulan ini diperkuat oleh pensyarah kitab *Al Mashabih* (At-Turabisyti) seraya melemahkan pendapat yang lain. Dia berkata, "Bukan termasuk kebiasaan kaum salaf menyifati orang-orang munafik dengan kata 'Anshar' (penolong) yang merupakan kata pujian, meski mereka bersekutu dari segi nasab (garis keturunan)." Lalu dia melanjutkan, "Bahkan kejadian ini merupakan godaan syetan yang merasuk kepada seseorang saat marah. Hal ini bukanlah perkara yang harus diingkari bila dilakukan oleh mereka yang tidak maksum."

Ad-Dawudi berkata setelah menetapkan bahwa orang itu adalah munafik, "Dikatakan bahwa dia pernah turut dalam perang Badar.

Apabila perkataan ini benar, maka harus dikatakan bahwa kisahnya dengan Zubair terjadi sebelum perang Badar, karena mustahil bagi orang yang telah mengikuti perang Badar memiliki sifat munafik." Namun, saya telah mengetahui bahwa tidak ada keterkaitan antara perbuatan yang dilakukan oleh orang itu dengan kemunafikan.

Ibnu At-Tin berkata, "Apabila laki-laki tersebut ikut perang Badar, maka makna firman-Nya '*tidak beriman*' adalah tidak sempurna keimanannya."

شِرَاجِ الْحَرَّةِ (*saluran air Harrah*). Hanya saja saluran air di sini dinisbatkan kepada Harrah, karena berada di sana. *Harrah* adalah tempat yang terkenal di Madinah, yang merupakan 5 nama tempat yang masyhur, di antaranya adalah Harrah Waqim dan Harrah Laila.

Ad-Dawudi berkata, "Ia adalah sungai di Harrah Madinah." Pernyataannya ini cukup aneh, karena di Madinah tidak ada sungai. Abu Ubaid berkata, "Di Madinah terdapat dua lembah yang dialiri air hujan, orang-orang pun berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Maka Rasulullah SAW memutuskan bagi yang berada di atas mendapatkan bagian yang di atas pula."

فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحْ (*laki-laki Anshar berkata, "Biarkanlah air mengalir."*). Dia mengatakan hal itu kepada Zubair, sebab air mengalir melewati tanah milik Zubair sebelum sampai ke tanah miliknya. Maka, Zubair membendung air itu untuk menyiram tanamannya, lalu dia mengalirkannya kepada tetangganya. Namun, laki-laki Anshar meminta agar air tidak dibendung supaya cepat sampai ke kebunnya, tapi permintaan ini ditolak oleh Zubair.

أَسْقِ يَا زُبَيْرُ (*siramlah, wahai Zubair!*). Ibnu Juraij memberi tambahan dalam riwayatnya seperti akan disebutkan setelah satu bab, فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوْفِ (*Beliau memerintahkannya berbuat makruf [baik]*). Ini merupakan kalimat sisipan yang dikatakan oleh perawi, seperti dijelaskan oleh Syu'aib dalam riwayatnya, dimana dia berkata pada bagian akhir, وَكَانَ قَدْ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ فِيْهِ سَعَةٌ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ (*Beliau*

[Nabi] telah memberi saran yang bijak kepada Zubair dan laki-laki Anshar).

أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ (*oleh karena ia adalah anak bibimu*). Seakan-akan dia mengatakan, "Engkau memutuskan agar dia lebih dahulu menyiram tanamannya, karena dia adalah anak bibimu." Ibunya Zubair adalah Shafiyah binti Abdul Muthalib.

Al Qurthubi (mengikuti Qadhi Iyadh) meriwayatkan bahwa huruf *hamzah* pada lafazh أَنْ dibaca panjang (آنْ), karena ia merupakan bentuk pertanyaan yang berfungsi sebagai pengingkaran.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kami tidak pernah menemukan riwayat yang menyebutkan huruf *hamzah* pada lafazh tersebut dibaca panjang, tetapi diperbolehkan menghapus huruf *hamzah* yang berfungsi sebagai kata tanya.

Al Karmani meriwayatkan dengan lafazh *"in kaana"* (إِنْ كَانَ) berdasarkan bahwa ia adalah kalimat bersyarat, sementara kalimat pelengkapnya tidak disebutkan secara tekstual. Akan tetapi, saya tidak menemukan riwayat yang dimaksud. Hanya saja dalam riwayat Abdurrahman bin Ishaq disebutkan, فَقَالَ اعْدِلْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ (*Dia berkata, "Berbuat adillah, wahai Rasulullah, meskipun dia adalah anak bibimu!"*). Secara zhahir riwayat ini menggunakan lafazh *"in kaana"*.

فَتَلَوَّنَ (*maka berubah*). Ini merupakan kiasan tentang kemarahan. Lalu Abdurrahman bin Ishaq memberi tambahan dalam riwayatnya, حَتَّى عَرَفْنَا أَنْ قَدْ سَاءَهُ مَا قَالَ (*Hingga kami mengetahui bahwa perkataan itu telah membuat beliau tidak enak*).

حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ (*hingga kembali ke tanggul*). Tanggul yang dimaksud adalah sesuatu yang dibuat di antara lubang-lubang yang digali di dekat pohon kurma, bentuknya menyerupai dinding. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah sesuatu yang

dibuat untuk menghalangi air (seperti pematang). Pendapat ini dibenarkan As-Suhaili. Sebagian perawi menukil dengan lafazh *Al Judr* yang berarti dinding.

Ibnu At-Tin berkata, "Pada kebanyakan riwayat disebutkan dengan lafazh '*jadar*', dan pada riwayat lain dengan lafazh '*jadr*'. Versi terakhir inilah yang terdapat dalam bahasa dan makna dasarnya adalah tembok."

Al Qurthubi berkata, "Dalam riwayat hanya disebutkan '*jadr*', dan maknanya adalah 'hingga air itu sampai ke akar-akar kurma'." Kemudian dia berkata, "Pada sebagian riwayat telah disebutkan dengan lafazh '*jidr*' yang berarti tembok, dan maksudnya adalah dinding lubang-lubang yang dibuat di dekat pohon kurma, dimana sedikit ditinggikan hingga tampak seperti tembok. Sementara Al Khaththabi menyebutkan dengan lafazh '*jidzr*' yang bermakna akar bilangan, maksudnya adalah siramlah hingga benar-benar sempurna."

Al Karmani berkata, "Maksud '*tahanlah*', yakni tahanlah dirimu untuk menyiram. Karena, apabila yang dimaksud adalah menahan air, tentu setelah itu beliau akan mengatakan 'Kemudian alirkan air kepada tetanggamu'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataan itu telah diucapkan oleh Rasulullah pada bab ini seperti akan disebutkan dalam riwayat Ma'mar dalam pembahasan tentang tafsir, yang mana beliau bersabda, ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ (*Kemudian alirkanlah air kepada tetanggamu*). Di samping itu, dalam riwayat Syu'aib disebutkan, اِحْبِسِ الْمَاءَ (*tahanlah air*).

Ringkasnya, perintah untuk mengalirkan air terjadi sebelum laki-laki Anshar itu mengajukan keberatannya, sedangkan perintah untuk menahan air ada setelah itu.

فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لاَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) (*Zubair berkata, "Demi Allah! Sungguh aku mengira ayat ini turun berhubungan dengan kejadian tersebut, 'Maka*

demi Rabbmu, mereka [pada hakikatnya] tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan'."). Dalam riwayat Syu'aib ditambahkan, "Hingga firman-Nya تَسْلِيْمًا (*'dan mereka pasrah'*)"

Kemudian dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan, "Az-Zubair berkata, 'Demi Allah! Sesungguhnya ayat ini turun mengenai hal itu'." Sementara dalam riwayat Abdurrahman bin Ishaq disebutkan, "Lalu turun ayat '*Maka demi Rabbmu*' (ayat)". Adapun yang benar adalah riwayat mayoritas perawi bahwa Ibnu Zubair tidak memastikan hal itu. Akan tetapi, dalam riwayat Ummu Salamah yang dikutip Ath-Thabari dan Ath-Thabrani terdapat kepastian bahwa ayat itu turun berkenaan dengan Zubair bersama orang yang menjadi lawan dalam masalah yang sedang diperkarakannnya. Hal serupa tercantum dalam riwayat *mursal* Sa'id bin Al Musayyab yang telah diisyaratkan.

Sementara Mujahid dan Sya'bi menegaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat sebelumnya, yaitu firman Allah, اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ آمَنُوْا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَتَحَاكَمُوْا إِلَى الطَّاغُوْتِ (*Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelummu, padahal mereka menginginkan berhakim [memutuskan perkara] kepada Thaghut*).

Ishaq bin Rahawaih dalam tafsirnya meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Sya'bi, dia berkata, كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُوْدِ وَرَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ خُصُوْمَةٌ، فَدَعَا الْيَهُوْدِيُّ الْمُنَافِقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَقْبَلُ الرِّشْوَةَ، وَدَعَا الْمُنَافِقُ الْيَهُوْدِيَّ إِلَى حُكَّامِهِمْ لأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُمْ يَأْخُذُوْنَهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الآيَاتِ إِلَى قَوْلِهِ (وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا) (*Pernah terjadi perselisihan antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Orang Yahudi mengajak orang munafik untuk mengajukan perselisihan di antara mereka kepada Nabi SAW, karena orang Yahudi ini mengetahui beliau tidak mau menerima suap. Sementara orang munafik mengajak orang*

Yahudi untuk mengajukan perkara tersebut kepada para hakimnya, karena dia mengetahui mereka dapat disuap. Maka, Allah menurunkan ayat di atas hingga firman-Nya "dan mereka menerima dengan pasrah".). Lalu Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, seperti itu.

Ath-Thabrani meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Abbas bahwa hakim Yahudi pada saat itu adalah Abu Barzah Al Aslami, dimana saat itu ia belum masuk Islam dan belum tergolong sahabat Nabi SAW. Kemudian diriwayatkan melalui *sanad* lain yang *shahih* sampai kepada Mujahid bahwa hakim Yahudi yang dimaksud adalah Ka'ab bin Asyraf.

Al Kalbi telah meriwayatkan dalam tafsirnya dari Abu Shalih dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan seorang laki-laki munafik yang berselisih dengan seorang Yahudi. Orang Yahudi itu berkata, 'Marilah kita berangkat menemui Muhammad!' Sementara orang munafik itu berkata, 'Bahkan kita mendatangi Ka'ab bin Al Asyraf'." *Sanad* riwayat ini meski lemah tetapi dikuatkan oleh jalur periwayatan Mujahid, dan perbedaan yang ada tidak mengurangi keakuratannya, karena mungkin saja kisah seperti itu terjadi lebih dari satu kali.

Al Wahidi memberi informasi yang dinukil melalui *sanad* yang *shahih* dari Sa'id, dari Qatadah, bahwa nama laki-laki Anshar yang dimaksud adalah Qais.

(Muhammad bin Al Abbas berkata, "Abu Abdillah berkata, 'Tidak ada seorang pun yang menyebutkan bahwa Urwah meriwayatkan dari Abdullah kecuali Al-Laits'."). Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi, dari Al Firabri, dan dialah yang mengucapkan perkataan "Muhammad bin Abbas berkata..." dan seterusnya.

Adapun yang dimaksud dengan Muhammad bin Abbas adalah As-Sulami Al Ashbahani, dia meninggal dunia lebih akhir dari Imam Bukhari, yaitu pada tahun 66 H.

Di sini dia menegaskan bahwa Al-Laits menyendiri dalam menyebutkan "Abdullah bin Zubair" pada *sanad*-nya. Apabila yang dia maksud adalah secara mutlak, maka dibantah oleh riwayat yang dinukil oleh An-Nasa'i serta yang lainnya dari jalur Ibnu Wahab, dari Al-Laits dan Yunus, semuanya dari Az-Zuhri. Akan tetapi bila yang dimaksud bukan secara mutlak, yakni bahwa Al-Laits tidak menyandarkan hadits itu langsung kepada Zubair bin Awwam (bapaknya Abdullah), tapi hanya menyandarkan kepada Abdullah bin Zubair, maka perkataan di atas dapat diterima. Hal itu dikarenakan dalam riwayat Ibnu Wahab disebutkan, "Dari Abdullah, dari bapaknya (Zubair bin Awwam)", seperti telah dijelaskan di awal bab. Sementara At-Tirmidzi menukil dari Bukhari bahwa Ibnu Wahab telah meriwayatkan dari Al-Laits dan Yunus, sama seperti riwayat Qutaibah dari Al-Laits

7. Mengairi (Area) Bagian Atas Sebelum Bagian Bawah

عن عروة قال: خاصم الزبير رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسق ثم أرسل. فقال الأنصاري: إنه ابن عمتك. فقال عليه السلام: اسق يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر ثم أمسك. فقال الزبير: فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾

2361. Dari Urwah, dia berkata, "Zubair memperkarakan seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Maka Nabi SAW bersabda, '*Wahai Zubair, siramlah kemudian alirkan!*' Laki-laki Anshar berkata, 'Sesungguhnya ia adalah putra bibimu'. Nabi SAW bersabda, '*Siramlah wahai Zubair, hingga air mencapai tanggul kemudian tahanlah!*' Zubair berkata, 'Aku kira ayat ini turun berkenaan dengan hal tersebut (*Maka demi Rabbmu, mereka [pada hakikatnya] tidak*

beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan)'."

Keterangan Hadits:

(Bab mengairi [area] bagian atas sebelum bagian bawah). Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan apa yang tercantum dalam riwayat *mursal* Sa'id bin Al Musayyab sehubungan dengan kisah ini, فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْقِي الأَعْلَى ثُمَّ الأَسْفَلَ (*Maka Rasulullah SAW memutuskan untuk mengairi bagian atas kemudian bagian bawah*). Para ulama berkata, "Mengairi (ladang) dengan air dari sungai atau saluran yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka harus didahulukan area yang terletak di bagian atas sebelum bagian bawah. Tidak ada hak bagi area yang berada di bawah hingga area yang berada di bagian atas merasa cukup. Adapun batasannya adalah meratakan air ke seluruh tanah hingga tidak menyerap lagi."

اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ يَبْلُغُ (*siramlah, wahai Zubair, hingga air mencapai*...). Dalam riwayat Karimah dan Al Ashili disebutkan, اسْقِ يَا زُبَيْرُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ الْجَدْرَ (*Siramlah, wahai Zubair, kemudian air mencapai tanggul)*. Sementara dalam riwayat Abu Dzar, kata "air" tidak disebutkan.

Pada pembahasan tentang tafsir melalui jalur lain dari Ma'mar diberi tambahan, ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ، وَاسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيْحِ الْحُكْمِ حِيْنَ أَحْفَظَهُ الأَنْصَارِيُّ (*Kemudian alirkan air itu ke tetanggamu! Beliau memenuhi haknya Zubair dalam hukum yang tegas, ketika laki-laki Anshar tersebut membuat beliau marah*).

Sedangkan dalam riwayat Syu'aib dalam pembahasan tentang perjanjian damai disebutkan, فَاسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حِيْنَئِذٍ حَقَّهُ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ فِيْهِ سَعَةٌ لِلزُّبَيْرِ وَلِلأَنْصَارِيِّ (*Maka pada saat itu beliau memenuhi haknya Zubair, padahal sebelumnya beliau telah*

menyarankan kepada Zubair suatu kebijakan yang memiliki keluasan bagi Zubair dan laki-laki Anshar itu).

Al Khaththabi berkata, "Tambahan ini mungkin berasal dari perkataan Az-Zuhri, karena dia biasa menyambung hadits dengan perkataannya, yang menurutnya merupakan penjelasan hadits yang dimaksud."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut hukum asal bahwa apa yang disebutkan dalam hadits termasuk bagian dari hadits itu, hingga didapatkan keterangan yang menunjukkan adanya sebagian kalimat yang tidak termasuk bagian dari hadits. Anggapan adanya ucapan perawi yang disisipkan dalam hadits tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan kemungkinan.

Al Khaththabi dan ulama lainnya berkata, "Hanya saja Nabi SAW memberi keputusan yang merugikan laki-laki Anshar saat beliau marah (padahal beliau telah melarang seorang hakim menetapkan keputusan saat marah), sebab dasar larangan itu adalah adanya kekhawatiran apabila hakim melakukan kesalahan. Adapun Nabi SAW dijamin tidak berbuat demikian, karena beliau adalah *ma'shum* (terpelihara) dari kesalahan dan kekeliruan meski pada saat marah."

8. Mengairi Bagian Atas Setinggi Dua Mata Kaki

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ يَسْقِي بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ. فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ. فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَدْرِ. وَاسْتَوْعَى لَهُ حَقَّهُ فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ فِي ذَلِكَ (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ

فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: فَقَدَّرَتِ الْأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ. وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

2262. Dari Urwah bin Zubair bahwa dia menceritakan kepadanya, "Seorang laki-laki dari kalangan Anshar berperkara dengan Zubair tentang saluran air di Harrah yang digunakan untuk menyiram pohon kurma. Rasulullah SAW bersabda, '*Siramlah, wahai Zubair —beliau memerintahkan kepadanya hal yang ma'ruf (patut)— kemudian alirkanlah ke tetanggamu!*' Laki-laki Anshar berkata, 'Oleh karena dia anak bibimu'. Wajah Rasulullah SAW berubah kemudian beliau bersabda, '*Siramlah kemudian tahan hingga air itu kembali ke tanggul*'. Beliau mencukupkan hak Zubair. Zubair berkata, 'Sesungguhnya ayat ini turun mengenai hal itu (*Maka demi Rabbmu, mereka [pada hakikatnya] tidak beriman hingga menjadikanmu sebagai hakim atas perselihan yang terjadi di antara mereka*)'." Ibnu Syihab berkata kepadaku, "Maka laki-laki Anshar dan orang-orang memperkirakan sabda Nabi SAW, '*Siramlah kemudian tahanlah hingga air itu kembali ke tanggul*', bahwasanya yang demikian itu adalah setinggi dua mata kaki."

<u>Keterangan Hadits</u>:

فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ (*beliau memerintahkan kepadanya hal yang makruf*). Demikian cara baca yang kami tetapkan pada semua riwayat, yakni bahwa kata *amara* adalah bentuk lampau dari kata *amr* (perintah), dan ia merupakan perkataan perawi yang disisipkan dalam hadits. Namun Al Karmani meriwayatkan bahwa kata tersebut merupakan bentuk perintah dari kata *imraar* yang artinya 'biarkan ia lewat (mengalir)'. Tapi, dalam pembahasan yang lalu telah dijelaskan kelemahan riwayat yang menggunakan redaksi seperti itu.

Sementara itu, Al Khaththabi berkata, "Maksudnya, Nabi SAW memerintahkan Zubair untuk melakukan seperti kebiasaan mereka dalam hal kadar air yang dibutuhkan untuk menyiram tanaman." Namun, ada pula kemungkinan Nabi SAW memerintahkan Zubair untuk bersikap wajar dalam menjaga hak tetangga. Kemungkinan ini diindikasikan oleh riwayat Syu'aib di atas serta riwayat Ma'mar yang tercantum dalam pembahasan tentang tafsir. Pandangan ini tampak dari sikap beliau SAW yang memerintahkan Zubair agar bersikap toleran dengan cara memberikan sebagian haknya demi terwujudnya suatu perdamaian. Makna inilah yang disebutkan Imam Bukhari dalam bab tersendiri pada pembahasan tentang perjanjian damai, yakni apabila imam menyarankan suatu kemaslahatan. Ketika laki-laki Anshar itu tidak ridha dengan keputusan itu, maka beliau menempuh hukum yang sebenarnya lalu menetapkannya.

Al Khaththabi meriwayatkan bahwa dalam hadits ini terdapat dalil yang membolehkan seorang hakim membatalkan hukum yang telah ditetapkannnya. Al Khaththabi berkata, "Karena pada dasarnya beliau SAW berhak menetapkan mana saja di antara dua keputusan itu, lalu beliau mendahulukan yang lebih mudah demi memelihara sikap baik terhadap tetangga. Ketika lawan perkara itu tidak mengerti haknya, maka Nabi SAW meralat keputusan pertama dan menetapkan keputusan kedua agar lebih dapat mencegah sikapnya." Akan tetapi, pendapat ini dikritik, karena beliau belum menetapkan keputusan yang pertama, seperti yang telah dijelaskan. Dia juga berkata, "Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum yang sesungguhnya adalah berdasarkan perintah beliau SAW yang pertama, tetapi ketika orang yang berperkara tidak menerima keputusan itu, maka beliau menghukumnya dengan keputusan kedua. Hal itu diambil karena hukuman tersebut berhubungan dengan harta (perdata)."

Ibnu Ash-Shabbagh (salah seorang ulama madzhab Syafi'i) menyetujui pendapat terakhir ini, tetapi pendapat ini perlu diteliti, karena cara penyajian dalam jalur-jalur periwayatan hadits tersebut tidak mendukung pendapat ini, khususnya redaksi hadits "*dan beliau*

memenuhi haknya Zubair dalam hukum yang tegas". Redaksi ini juga merupakan lafazh hadits riwayat Syu'aib pada pembahasan tentang perjanjian damai, dan riwayat Ma'mar pada pembahasan tentang tafsir. Seluruh jalur periwayatan hadits itu menunjukkan bahwa beliau SAW pada awalnya memerintahkan Zubair untuk meninggalkan sebagian haknya, lalu pada kali kedua beliau memerintahkan Zubair untuk mengambil seluruh haknya.

وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (*bahwasanya yang demikian itu adalah setinggi dua mata kaki*). Yakni ketika mereka melihat bahwa tinggi tanggul itu berbeda-beda, maka mereka menganalogikannya dengan batasan yang disebutkan dalam kisah tersebut, dan mereka mendapati bahwa batasan tersebut setinggi dua mata kaki. Akhirnya, batasan ini dijadikan pedoman untuk menetapkan kadar air yang menjadi hak orang pertama. Adapun maksud orang pertama adalah orang yang areanya dialiri air pertama kali. Sementara itu, salah seorang ulama muta'akhirin dari madzhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang pertama adalah orang yang tidak didahului oleh seorang pun dalam mengolah tanah saat membuka lahan kosong. Sedangkan yang dimaksud dengan orang berikutnya adalah orang yang membuka lahan sesudahnya, dan demikian seterusnya. Dia berkata, "Adapun makna lahiriah hadits menyatakan bahwa orang pertama adalah orang yang lebih dekat kepada saluran air, padahal maksudnya tidak demikian."

Ibnu At-Tin berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum dalam persoalan ini adalah; orang yang lebih dekat kepada saluran air boleh menahan air tersebut hingga setinggi dua mata kaki." Namun, Ibnu Kinanah mengkhususkan pada kurma dan pepohonan. Dia berkata, "Adapun dalam hal tanaman, mereka bersekutu dalam air itu."

Ath-Thabari mengatakan bahwa keadaan tanah itu tidak sama, maka dalam hal ini air ditahan secukupnya untuk setiap tanah, sebab kejadian dalam kisah Zubair sangat khusus. Kemudian para ulama dalam madzhab Maliki berbeda pendapat, yakni apakah orang pertama mangalirkan seluruh air setelah dia menyiram seluruh kebunnya, atau

dia hanya mengalirkan air yang lebih dari dua mata kaki? Kemungkinan pertama lebih kuat, dan hal itu dilakukan jika dia tidak lagi membutuhkan air tersebut.

Dalam riwayat *mursal* Abdullah bin Abi Bakar di dalam kitab *Al Muwaththa`* disebutkan bahwa Rasulullah SAW memutuskan mengenai saluran air Mahzur dan Muzainab, agar ditahan hingga mencapai dua mata kaki, kemudian bagian atas mengalirkan air ke bagian bawah.

Mahzur dan Muzainab adalah nama dua lembah yang cukup terkenal di Madinah.

Riwayat ini memiliki *sanad* yang *maushul* di dalam kitab *Ghara`ib Malik* oleh Ad-Daruquthni dari hadits Aisyah, dan dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim.

Abu Daud, Ibnu Majah dan Ath-Thabari menyebutkan dari hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dengan *sanad* yang *hasan*. Abdurrazzaq juga meriwayatkannya melalui *sanad* lain yang *maushul*, lalu meriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Kami memperhatikan tentang sabdanya '*Tahanlah air hingga mencapai tanggul*', bahwasanya yang demikian itu adalah setinggi dua mata kaki."

Al Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak, dari Ma'mar, dia berkata: Aku mendengar selain Az-Zuhri berkata, "Mereka memperhatikan tentang sabdanya, '*Hingga air kembali ke tanggul*', bahwasanya yang demikian itu adalah mencapai dua mata kaki. Seakan-akan Ma'mar mendengar yang demikian itu dari Ibnu Juraij, lalu dia menyampaikannya melalui jalur *mursal* dalam riwayat Abdurrazzaq, dan Ibnu Juraij telah menjelaskan bahwa ia mendengarnya dari Az-Zuhri."

Sementara itu, dalam riwayat Abdurrahman bin Ishaq disebutkan, اِحْبِسِ الْمَاءَ إِلَى الْجَدْرِ أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (*Tahanlah air hingga mencapai tanggul atau hingga kedua mata kaki*). Tapi keraguan ini

bersumber dari dia sendiri. Adapun yang benar adalah riwayat Ibnu Juraij.

Asy-Syasyi (salah seorang ulama madzhab Syafi'i) menyebutkan bahwa makna sabdanya, "*Hingga mencapai tanggul*", yakni hingga mencapai kedua mata kaki. Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada batasan seperti di atas, karena sebenarnya kata *al jadr* (tanggul) bukanlah sinonim bagi kata *al ka'b* (mata kaki).

الجَذْرُ هُوَ الأَصْلُ (*tanggul adalah akar kurma*). Lafazh ini hanya terdapat dalam riwayat Al Mustamli.

Pelajaran yang dapat diambil

Dalam hadits ini terdapat sejumlah faidah selain yang telah dikemukakan, yaitu:

1. Barangsiapa lebih dahulu mendapatkan air di lembah atau saluran air tanpa pemilik, maka dia lebih berhak atas air itu. Namun, apabila kebutuhannya telah terpenuhi, maka dia tidak berhak untuk menahan air tersebut untuk dialirkan kepada orang berikutnya.
2. Seorang hakim hendaknya menyarankan kedua pihak yang berseteru untuk mencari jalan damai dengan memerintahkan dan membimbing ke arah itu, tetapi dia tidak boleh menjadikannya sebagai keputusan kecuali orang yang berperkara itu bersedia menerimanya.
3. Hendaknya seorang hakim memberikan hak secara penuh kepada pemiliknya apabila keduanya tidak mau menempuh cara damai.
4. Hendaknya menetapkan hak kepada pemiliknya meski dia tidak memintanya.
5. Dalam suatu perkara, seorang hakim diperbolehkan hanya mendengar dari kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu

keterangan yang dapat dipahami maksudnya tanpa harus meminta dakwaan secara tertulis dan batasan tentang hal yang diperselisihkan atau penjelasan mengenai semua sifatnya.

6. Celaan dan hukuman bagi mereka yang tidak menghargai keputusan hakim.
7. Kejadian ini mungkin pula dijadikan dalil tentang bolehnya imam memberi pengampunan atas hukuman ta'zir (hukuman yang belum ditentukan kadarnya) yang berkaitan dengan dirinya sendiri, akan tetapi yang demikian itu berlaku apabila tidak melanggar kehormatan syariat.
8. Nabi SAW tidak menghukum pelaku dalam kisah ini, karena yang demikian itu lebih dapat menyatukan antar sesama. Sama seperti yang beliau katakan sehubungan dengan orang-orang munafik, "Agar manusia tidak memperbincangkan bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya".

Al Qurthubi berkata, "Apabila perbuatan yang demikian itu dilakukan oleh seseorang terhadap diri Nabi SAW atau berkenaan dengan syariatnya, maka dia harus dibunuh sebagai seorang zindiq."

9. Keutamaan Memberi Air Minum

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي. فَمَلأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيْهِ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ. قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.

تَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَالرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ

2363. Dari Abu Shaleh, dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Ketika seorang laki-laki sedang berjalan, maka dia merasa sangat kehausan. Lalu turun di satu sumur dan minum darinya. Kemudian dia keluar dan ternyata dia mendapati seekor anjing menjulurkan lidahnya (sambil) menjilat pasir karena kehausan. Laki-laki tersebut berkata, 'Sungguh anjing ini sangat kehausan seperti yang aku rasakan'. Kemudian dia turun dan memenuhi kedua sepatunya [dengan air] dan membawa dengan mulutnya seraya naik ke atas dan memberi minum anjing itu. Allah bersyukur kepadanya dan memberi ampunan baginya.*" Mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah ada bagi kita pahala pada binatang?" Beliau bersabda, "*Pada semua hati yang basah terdapat pahala.*"

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Hammad bin Salamah dan Ar-Rabi' bin Muslim dari Muhammad bin Ziyad.

عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلاَةَ الْكُسُوْفِ فَقَالَ: دَنَتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَيْ رَبِّ وَأَنَا مَعَهُمْ؟ فَإِذَا امْرَأَةٌ —حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ- تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ. قَالَ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوْعًا.

2364. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Asma' binti Abu Bakar RA bahwa Nabi SAW melaksanakan shalat Khusuf lalu bersabda, "*Telah dekat kepadaku neraka hingga aku berkata, 'Wahai Rabbku, sedang aku bersama mereka?' Dan tiba-tiba seorang wanita* —aku kira beliau mengatakan— *dicakar oleh kucing. Beliau bertanya, 'Ada apa dengan wanita ini?*' Mereka berkata, 'Ia telah menahan kucing itu hingga mati kelaparan'."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، قَالَ: فَقَالَ -وَاللهُ أَعْلَمُ- لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلاَ سَقَيْتِهَا حِيْنَ حَبَسْتِيهَا، وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ.

2365. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang wanita disiksa dengan sebab seekor kucing yang dia tahan hingga mati kelaparan. Maka dia masuk neraka dengan sebab itu.*" Beliau bersabda, "*Dikatakan —wallahu a'lam— engkau tidak memberinya makan dan minum ketika menahannya, dan engkau tidak pula melepaskannya hingga ia dapat memakan binatang [serangga] di muka bumi.*"

Keterangan Hadits:

(*Keutamaan memberi air minum*). Yakni, kepada setiap yang membutuhkannya.

يَمْشِي (*berjalan*). Imam Bukhari juga meriwayatkan dengan lafazh, بَيْنَمَا رَجُلٌ بِطَرِيْقٍ (*ketika seorang laki-laki sedang dalam perjalanan*). Ad-Daruquthni meriwayatkan dalam kitab *Al Muwatha`at* melalui jalur Rauh dari Malik, يَمْشِي بِفَلاَةٍ (*berjalan di padang pasir*). Dia juga meriwayatkan dari jalur Ibnu Wahab, dari Malik, يَمْشِي بِطَرِيْقِ مَكَّةَ (*Berjalan di satu jalan Makkah*).

فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ (*maka dia merasa sangat haus*). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan perawi dan yang terdapat dalam kitab *Al Muwaththa`*. Sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan lafazh *Al Uthasy* (yakni sebagai ganti lafazh *Al Athasy*). Ibnu At-Tin berkata, "*Al Uthasy* adalah salah satu jenis penyakit yang biasa menyerang kambing, dimana kambing itu minum tetapi tidak pernah merasa puas. Tetapi makna ini tidak sesuai dengan konteks hadits."

Dia juga berkata, "Sebagian mengatakan kata *Al Uthasy* dapat disesuaikan dengan konteks hadits, yakni rasa lapar telah menyebabkannya ditimpa penyakit itu seperti halnya influenza."

Aku (Ibnu Hajar) katakan bahwa konteks penyajian hadits tidak selaras dengan itu, bahkan secara lahiriah laki-laki tersebut memberi minum anjing hingga puas. Oleh karena itu, dia pun diberi balasan berupa ampunan.

ثُمَّ أَمْسَكَهُ (*kemudian dia membawa dengan mulutnya*). Yakni, salah satu dari kedua sepatunya yang berisi air. Dia melakukan ini dikarenakan kedua tangannya digunakan untuk naik dari sumur. Hal ini mengindikasikan bahwa naik dari sumur tersebut tidak mudah.

فَشَكَرَ اللهُ لَهُ (*Allah bersyukur kepadanya*). Yakni memujinya, menerima amalannya, atau membalas perbuatannya. Berdasarkan pengertian bahwa arti kalimat tersebut adalah Allah membalas perbuatannya, maka huruf *fa`* pada lafazh *fasyakara* adalah berfungsi sebagai penafsiran, atau menghubungkan kata yang bersifat khusus kepada kata yang bersifat umum.

Al Qurthubi berkata, "Maksud '*Allah bersyukur kepadanya*', yakni Dia menampakkan ganjaran yang diberikan-Nya di hadapan para malaikat. Lalu dalam riwayat Abdullah bin Dinar, kalimat '*memberi ampunan baginya*' diganti dengan kalimat '*memasukkannya ke dalam surga*'. Hal serupa juga tercantum dalam riwayat Ibnu Hibban.

قَالُوا (*mereka —para sahabat— bertanya*). Di antara para sahabat yang bertanya saat itu adalah Suraqah bin Malik bin Ju'syum, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.

وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ (*apakah ada bagi kita pahala pada binatang*). Yakni, apakah ada pahala dengan sebab memberi minum atau berbuat baik terhadap binatang.

فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ (*pada setiap hati yang basah terdapat pahala*). Maksudnya adalah, setiap hati yang hidup (bernyawa). Sedangkan yang dimaksud "basah" adalah kehidupan itu sendiri. Atau karena sifat "basah" adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Dengan demikian, kalimat tersebut adalah kalimat kiasan (*kinayah*).

Adapun lafazh فِي pada kalimat فِي كُلِّ mungkin berkedudukan sebagai *zharaf* (keterangan tempat atau waktu). Maksudnya, pahala didapatkan karena memberi minum setiap hati yang hidup (bernyawa), atau mungkin juga berkedudukan sebagai *sababiyah* (menjelaskan sebab-akibat), seperti perkataan فِي النَّفْسِ دِيَةٌ (*pada jiwa terdapat diyat*), yakni hukuman diyat (denda) dijatuhkan dengan sebab membunuh jiwa manusia.

Ad-Dawudi berkata, "Maksudnya, pada setiap hati yang hidup (bernyawa) terdapat pahala, dan ini bersifat umum mencakup seluruh hewan."

Abu Abdul Malik berkata, "Hadits ini berlaku pada bani Israil. Adapun Islam telah memerintahkan untuk membunuh anjing. Sedangkan kalimat '*pada setiap hati*' dibatasi pada sebagian binatang yang tidak menimbulkan bahaya, karena yang diperintahkan untuk dibunuh —seperti babi— tidak boleh dibekali kekuatan agar bahayanya tidak bertambah."

Hal serupa dikemukakan oleh An-Nawawi, "Sesungguhnya cakupan umum hadits tersebut dibatasi pada hewan yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Jenis hewan inilah yang mendapat pahala karena memberinya minum. Dalam hal ini termasuk memberi makan dan hal-hal lain yang masuk kategori berbuat baik kepada hewan."

Ibnu At-Tin berkata, "Tidak ada larangan untuk memahami hadits tersebut sesuai dengan keumumannya, yakni diberi minum lalu

dibunuh, karena kita diperintah untuk membunuh dengan cara yang baik."

Hadits ini dijadikan dalil bahwa air sisa minum anjing adalah suci. Pembahasan lengkap mengenai hal ini telah diterangkan pada pembahasan tentang *thaharah* (bersuci).

Di antara dalil yang dikemukakan dalam membantah mereka yang berdalil dengan hadits itu untuk mendukung pendapat di atas adalah; sesungguhnya itu adalah perbuatan sebagian orang dan tidak diketahui apakah termasuk orang yang dapat dijadikan panutan atau tidak. Tapi sebagai jawabannya dikatakan bahwa kita tidak berhujjah dengan perbuatan itu semata, bahkan kita harus sepakat bahwa syariat sebelum kita adalah syariat bagi kita pula. Sesungguhnya kita tidak mengambil semua yang dinukil dari mereka. Bahkan apabila pembawa syariat kita menyebutkannya dalam konteks pujian tanpa mengaitkan dengan sesuatu, maka boleh dijadikan sebagai dalil.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Bolehnya melakukan perjalanan jauh (*safar*) sendirian tanpa membawa bekal. Dalam syariat kita hal ini berlaku apabila tidak dikhawatirkan akan ada bahaya yang mengancam.
2. Anjuran untuk berbuat baik kepada manusia, karena apabila ampunan diperoleh dengan sebab memberi minum anjing, maka pahala memberi minum seorang muslim adalah lebih besar.
3. Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya sedekah sunah kepada orang-orang musyrik. Namun hal itu jika tidak didapatkan orang muslim, karena orang muslim lebih berhak untuk menerima kebaikan. Demikian pula apabila diharuskan memilih antara berbuat baik kepada hewan atau manusia yang memiliki kehormatan dan kebutuhan, keduanya berada pada tingkat yang sama, maka yang lebih berhak didahulukan adalah manusia.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini dua hadits yang masing-masing berasal dari Asma` binti Abu Bakar dan Ibnu Umar mengenai kisah wanita yang mengikat kucing hingga mati dan wanita itu masuk neraka. Kedua hadits ini disebutkan pada bab awal mula penciptaan. Adapun hadits Asma` telah disebutkan dengan lafazh yang lebih lengkap. Sedangkan hadits Ibnu Umar telah disebutkan oleh Ad-Daruquthni bahwa Ma'an bin Isa menyendiri dalam menyebutkannya di dalam kitab *Al Muwaththa`*. Dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan pula —pada selain kitab *Al Muwaththa`*— oleh Ibnu Wahab, Al Qa'nabi, Ibnu Abi Uwais dan Mutharrif." Lalu dia menyebutkan melalui jalur periwayatan mereka. Adapun Al Ismaili telah meriwayatkan melalui jalur Ma'an dan Ibnu Wahab, sedangkan Abu Nu'aim meriwayatkan melalui jalur Al Qa'nabi.

Kesesuaian hadits tentang kucing dengan judul bab dapat dilihat dari sisi bahwa wanita itu diadzab akibat tidak memberi minum kucing. Artinya apabila dia memberinya minum, niscaya dia tidak diadzab.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits ini menerangkan tentang haramnya membunuh apa yang tidak diperintahkan untuk dibunuh dengan cara membuatnya kehausan, meskipun kucing; dan tidak mendapatkan pahala karena memberi minum, akan tetapi menyelamatkannya telah cukup sebagai suatu kebaikan.

10. Orang yang Berpendapat Bahwa Pemilik Telaga dan Bejana Lebih Berhak Terhadap Air yang Ada di Dalamnya

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِيْنِه غُلاَمٌ هُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: يَا غُلاَمُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الأَشْيَاخَ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِنَصِيْبِي

مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُوْلَ اللهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

2366. Dari Sahal bin Sa'ad RA, dia berkata, "Didatangkan kepada Rasulullah SAW satu gelas, lalu beliau minum. Sementara di sebelah kanannya terdapat anak yang paling muda di antara yang hadir, sedangkan orang-orang tua berada di sebelah kirinya. Beliau bersabda, '*Wahai anak muda! Apakah engkau mengizinkanku untuk memberikan kepada orang-orang tua?*' Anak muda berkata, 'Aku tidak pernah mendahulukan seorang pun atas bagianku darimu, wahai Rasulullah!' Maka beliau SAW memberikan gelas itu kepadanya."

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَذُوْدَنَّ رِجَالاً عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْغَرِيْبَةُ مِنَ الإِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ

2367. Dari Muhammad bin Ziyad, aku mendengar Abu Hurairah RA meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan mengusir sejumlah laki-laki dari haudhku seperti unta milik orang lain diusir dari haudh (telaga).*"

عَنْ أَيُّوْبَ وَكَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ -يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ- عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ -أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ الْمَاءِ- لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا. وَأَقْبَلَ جُرْهُمُ فَقَالُوا: أَتَأْذَنِيْنَ أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلاَ حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ. قَالُوا: نَعَمْ.

2368. Dari Ayyub dan Katsir –setiap salah satu dari keduanya memberi tambahan pada riwayat yang lainnya- dari Sa'id bin Jubair,

dia berkata: Ibnu Abbas RA berkata, Nabi SAW bersabda, "*Semoga Allah merahmati Ummu Ismail, seandainya dia membiarkan Zamzam [atau beliau bersabda, "Seandainya dia tidak mengambil air dengan tangannya"] niscaya Zamzam menjadi mata air yang mengalir. Lalu suku Jurhum datang seraya bertanya, 'Apakah engkau mengizinkan kami untuk tinggal bersamamu?' Ummu Ismail menjawab, 'Ya, tapi kamu tidak berhak atas air'. Mereka berkata, 'Baiklah'.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ؛ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُوْلُ اللهُ الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ. قَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2369. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tiga golongan yang Allah tidak mengajak bicara dan melihat mereka pada hari Kiamat; (yaitu) orang yang bersumpah atas barangnya bahwa dia menjualnya lebih murah dari modalnya padahal dia berdusta, orang yang bersumpah dusta setelah ashar untuk mendapatkan harta seorang muslim, dan seseorang yang menahan air yang lebih dari kebutuhannya. Maka Allah berfirman kepadanya, 'Pada hari ini Aku tidak memberimu anugerah-Ku sebagaimana engkau menahan kelebihan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh kedua tanganmu'.*"

Ali berkata, "Sufyan telah menceritakan kepada kami —bukan hanya sekali— dari Amr bahwa dia mendengar Abu Shalih menyampaikan hal itu dari Nabi SAW."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan empat hadits:

Pertama, hadits Sahal bin Sa'ad yang telah dijelaskan pada delapan bab yang lalu. Kesesuaiannya dengan judul bab sangat jelas, yaitu menyamakan telaga dan bejana dengan gelas. Pemilik gelas lebih berhak menggunakan air yang ada di dalamnya, baik untuk minum atau menyiram. Masalah ini tidak tampak oleh Al Muhallab sehingga dia berkata, "Dalam hadits itu hanya dijelaskan bahwa orang yang berada di sebelah kanan lebih berhak mendapatkan —sisa air yang ada di dalam— gelas daripada yang lain."

Ibnu Al Manayyar menanggapinya bahwa maksud Imam Bukhari adalah apabila orang yang berada di sebelah kanan berhak atas air yang ada di dalam gelas hanya karena dia menempati posisi tersebut, maka bagaimana dengan pemilik dan orang yang menjadi sebab adanya air itu?

Kedua, hadits Abu Hurairah tentang haudh (telaga) Nabi SAW yang akan dijelaskan dalam bab "Haudh Nabi", pada pembahasan kehalusan budi pekerti/ kelembutan hati.

Kesesuaiannya dengan judul bab adalah bahwa pemilik telaga mengusir unta milik orang lain dari telaganya tanpa diingkari oleh Nabi SAW, maka hal ini menunjukkan bolehnya melakukan hal itu. Keserasian ini juga tidak tampak oleh Al Muhallab sehingga dia berkata, "Sesungguhnya kesesuaiannya adalah dari sisi penisbatan haudh kepada Nabi SAW, sementara beliau lebih berhak terhadapnya."

Ibnu Al Manayyar menanggapi kembali bahwa hukum *taklif* tidak didasarkan pada kejadian-kejadian ukhrawi. Bahkan yang menjadi dalil pada hadits ini adalah redaksi hadits "*seperti unta milik orang lain diusir dari telaga*", sebab tidak ada alasan bagi pemilik telaga untuk mengusir unta milik orang lain, kecuali karena dia lebih berhak terhadap telaga itu.

Ketiga, hadits Ibnu Abbas tentang kisah Hajar dan sumur Zamzam. Imam Bukhari menyebutkannya dengan sangat ringkas, dan akan disebutkan secara panjang lebar pada pembahasan tentang kisah para nabi. Adapun kesesuaiannya dengan judul bab terdapat pada perkataan Siti Hajar terhadap orang-orang yang hendak tinggal bersamanya, "*Kamu tidak berhak atas air*". *Mereka berkata*, "*Baiklah*". Lalu Nabi SAW menyetujui hal itu. Al Khaththabi berkata, "Hadits ini menjadi dalil bahwa barangsiapa menghasilkan air di tanah yang tanpa penghuni, maka dia berhak memilikinya dan tidak seorang pun yang berserikat dengannya pada sumur itu kecuali dengan kerelaan darinya. Hanya saja dia tidak boleh menahan sisa air apabila dia tidak membutuhkannya lagi. Sesungguhnya Hajar hanya mempersyaratkan kepada mereka agar tidak memilikinya."

Keempat, hadits Abu Hurairah yang telah disebutkan melalui jalur lain pada empat bab yang lalu, dimana disebutkan, "*Dan seorang laki-laki yang memiliki air lebih dari kebutuhannya di jalan, lalu ia melarangnya untuk diambil oleh orang dalam perjalanan (ibnu sabil)*". Sementara pada jalur periwayatan ini dikatakan, "*Seseorang yang menahan air yang lebih dari kebutuhannya. Allah berfirman kepadanya, 'Pada hari ini Aku tidak memberimu anugerah-Ku sebagaimana engkau menahan kelebihan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh kedua tanganmu'*."

Hubungannya dengan judul bab dapat ditinjau dari sisi bahwa hukuman itu terjadi akibat dia menahan air lebih dari kebutuhannya. Hal ini menunjukkan bahwa dia lebih berhak terhadap air yang menjadi jatah kebutuhannya.

Kemudian dari redaksi hadits "*sesuatu yang tidak dikerjakan oleh kedua tanganmu*" dapat dipahami apabila seseorang mendapatkan air dengan mengerahkan usaha, maka tentu dia lebih berhak lagi memilikinya daripada orang lain.

Ibnu At-Tin meriwayatkan dari Abu Abdul Malik bahwa dia berkata, "Hal ini cukup rumit dipahami, dan barangkali yang dimaksud adalah sumur, bukan hasil galiannya. Namun, sikapnya

yang melarang menjadikannya sebagai seorang perampas dan berbuat aniaya, dan ini tidak menolak atas apa yang ia kerjakan."

Dia juga berkata, "Ada pula kemungkinan sumur itu adalah hasil galiannya, lalu dia melarang orang yang kehausan untuk mengambil air dari sumur itu, sehingga makna redaksi hadits, '*tidak dikerjakan oleh kedua tanganmu*', yakni engkau tidak mengeluarkan air itu." Lalu dia berkata, "Pengertian terakhir ini tidak ada kaitannya dengan persoalan di tempat ini."

قَالَ عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ ...إلخ (*Ali berkata, "Sufyan telah menceritakan kepada kami, bukan hanya satu kali...*" dan seterusnya). Ini merupakan isyarat bahwa Sufyan seringkali menyebutkan hadits ini secara *mursal.* Akan tetapi hadits tersebut dengan *sanad* yang *maushul* telah dinyatakan *shahih,* karena para perawi dalam *sanad* ini tergolong *huffazh* (pakar hadits).

Jalur periwayatan hadits ini secara lengkap telah disebutkan pula oleh Sa'id bin Abdurrahman Al Makhzumi, Abdurrahman bin Yunus, Muhammad bin Abi Wazir dan Muhammad bin Yunus, dimana mereka semua telah menukil dengan *sanad* yang *maushul* seperti yang dikatakan oleh Al Ismaili. Lalu Al Ismaili berkata, "Adapun perawi lain menukil dengan *sanad* yang *mursal.*"

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits itu telah disebutkan pula dengan *sanad* yang lengkap oleh Amr An-Naqid, seperti dikutip oleh Imam Muslim. Begitu pula Shafwan bin Shalih, seperti dikutip oleh Ibnu Hibban. Adapun perbedaan tentang lafazh matan (materi) hadits itu akan dibicarakan pada pembahasan tentang hukum.

11. Tidak Ada Daerah Terlarang Kecuali Bagi Allah dan Rasul-Nya

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ حِمَى إِلاَّ للهِ وَلِرَسُوْلِهِ. وَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيْعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ

2370. Dari Ibnu Abbas RA bahwa Ash-Sha'ab bin Jatstsamah berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada daerah terlarang, kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.*" Telah sampai kepada kami bahwa Nabi SAW membuat batas larangan pada An-Naqi' dan Umar membuat batas larangan pada Saraf dan Rabadzah.

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari memberi judul bab seperti lafazh hadits. Asy-Syafi'i berkata, "Hadits ini mengandung dua makna. *Pertama*, tidak ada hak bagi seorang pun untuk membuat daerah larangan atas kaum muslimin kecuali daerah larangan yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. *Kedua*, kecuali seperti daerah larangan yang telah dibuat oleh Nabi SAW. Berdasarkan makna yang pertama, maka tidak ada hak bagi seorang penguasa sesudah Nabi SAW untuk membuat daerah larangan. Sedangkan menurut makna yang kedua bahwa yang membuat daerah larangan itu hanya mereka yang menempati posisi Rasulullah SAW, yaitu khalifah."

Dari pernyataan ini maka para ulama madzhab Syafi'i menyimpulkan bahwa sang imam memiliki dua pendapat pada kedua persoalan itu, dan pendapat paling kuat menurut mereka adalah yang kedua. Adapun pendapat yang pertama lebih dekat kepada makna zhahir lafazh hadits, tetapi mereka mengukuhkan pendapat kedua berdasarkan keterangan bahwa Umar telah membuat daerah larangan. Maksud "daerah larangan" adalah larangan untuk menggembala pada tempat tertentu, dimana tempat itu sebelumnya boleh digunakan oleh siapa saja. Lalu imam mengkhususkan tempat itu bagi keperluannya, misalnya untuk menggembalakan unta sedekah.

لا حِمَى (*tidak ada daerah larangan*). Asal kata *himaa* menurut bangsa Arab adalah; bahwa apabila pemimpin di antara mereka singgah di suatu tempat yang subur, maka diusahakan agar anjing menggonggong di tempat yang tinggi, lalu dia membuat batas larangan dari semua arah sejauh gonggongan anjing itu terdengar, dan orang lain tidak boleh menggembalakan hewan di tempat itu.

Kata *himaa* berarti daerah terlarang. Maksudnya, seseorang melarang hewan untuk merumput di daerah tersebut agar rumputnya menjadi subur, lalu dipakai untuk menggembalakan hewan tertentu.

Pendapat paling kuat menurut madzhab Syafi'i adalah, bahwa membuat daerah larangan itu khusus bagi khalifah (pemimpin). Namun, sebagian ulama membolehkan bagi pemimpin distrik (gubernur). Tapi perlu dicatat bahwa yang demikian itu hanya diperbolehkan jika tidak menimbulkan dampak negatif bagi kaum muslimin.

Ath-Thahawi menjadikan hadits ini sebagai penguat pendapatnya yang mensyaratkan untuk meminta izin kepada imam (pemimpin) jika hendak mengolah tanah tanpa pemilik. Tapi argumentasi ini dikritik dengan mengemukakan perbedaan antara keduanya, sebab membuat daerah larangan lebih khusus daripada mengolah tanah tanpa pemilik.

Al Jauri (salah seorang ulama madzhab Syafi'i) berkata, "Kedua hadits ini tidak bertentangan. Membuat daerah larangan yang tidak diperbolehkan adalah membatasi tempat tertentu yang ditumbuhi rerumputan yang subur untuk kepentingan pribadi, seperti perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Sedangkan tanah tanpa pemilik yang boleh diolah adalah tempat yang tidak memberi manfaat bagi kaum muslimin secara umum. Dengan demikian, kedua persoalan itu berbeda. Hanya saja daerah larangan dikategorikan sebagai tanah tanpa pemilik, karena tanah itu belum pernah ada yang memilikinya. Akan tetapi sesungguhnya ia lebih mirip dengan tanah yang telah dikelola karena bermanfaat untuk kepentingan umum.

وَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيْعَ (*telah sampai kepada kami bahwa Nabi SAW membuat batas larangan di Naqi'*). Demikian yang dinukil oleh seluruh perawi kecuali Abu Dzarr. Adapun yang mengucapkan perkataan ini adalah Ibnu Syihab, yang *sanad*-nya sampai kepada Ibnu Syihab seperti *sanad* pada awal hadits. Namun, derajat *sanad*-nya *mursal* (tidak menyebut perawi yang menukil dari sumber pertama) atau *mu'dhal* (dihapus dari *sanad*-nya dua perawi berturut-turut). Abu Daud meriwayatkan yang serupa dari jalur Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, lalu disebutkan *sanad* yang *maushul* dan yang *mursal* sekaligus.

Dalam riwayat Abu Dzarr disebutkan, "Abu Abdillah berkata, 'Telah sampai kepada kami…' dan seterusnya". Maka, sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* mengira bahwa kalimat ini berasal dari Imam Bukhari, padahal sebenarnya tidak demikian.

Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Ahmad bin Ibrahim bin Milhan dari Yahya bin Bukair (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), seraya menyebutkan *sanad* yang *maushul* dan *mursal* sekaligus menurut versi yang benar, seperti dinukil oleh Abu Daud. Kemudian dalam kitab *Al Mustakhraj* oleh Abu Nu'aim terdapat kerancuan, dia telah meriwayatkan melalui jalur yang dikutip oleh Al Ismaili, tetapi dia menyebutkan dalam *sanad* yang *maushul* lafazh bagi *sanad* yang *mursal*, yaitu "membuat batas larangan pada An-Naqi". Padahal lafazh ini bukan termasuk hadits Ibnu Abbas dari Ash-Sha'ab, bahkan ia adalah riwayat yang disampaikan kepada Az-Zuhri seperti terdahulu.

Sementara itu, Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abdurrahman bin Al Harits, dari Az-Zuhri, dengan mengumpulkan kedua hadits. Lalu Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Sa'id dan dia menukil dari Bukhari bahwa yang demikian itu merupakan kesalahan. Al Baihaqi berkata, "Hal itu dikarenakan lafazh '*membuat batas larangan di Naqi''* berasal dari perkataan Az-Zuhri." Yakni, termasuk perkataan yang disampaikan kepadanya. Dia meriwayatkan

hadits dari Ibnu Umar, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيْعَ لِخَيْلِ الْمُسْلِمِيْنَ تَرْعَى فِيْهِ (*'Sesungguhnya Nabi SAW membuat batas larangan di Naqi' sebagai tempat untuk menggembala kuda-kuda kaum muslimin'*). Tapi dalam *sanad*-nya terdapat Al Umari, dan dia dikenal sebagai perawi yang lemah. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ahmad melalui jalurnya.

النَّقِيْعَ (*Naqi'*). Tempat ini terletak sekitar 20 *farsakh* dari Madinah, dengan lebar 1 mil dan panjang 8 mil, seperti dikatakan oleh Ibnu Wahab. Arti asal kata *An-Naqi'* adalah semua tempat yang menampung air. Dalam hadits disebutkan pula Naqi' Al Khadhamat, yaitu tempat di Madinah yang ditempati As'ad bin Zararah untuk melaksanakan shalat jamak. Pendapat yang masyhur menyatakan bahwa tempat ini selain Naqi' yang ada daerah larangannya.

Ibnu Al Jauzi menyebutkan, sebagian ulama mengatakan bahwa keduanya merupakan nama satu tempat. Namun, dia mengatakan bahwa pendapat yang pertama lebih benar.

وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ (*dan bahwasanya Umar membuat batasan larangan di Saraf dan Rabadzah*). Kalimat ini dihubungkan dengan kalimat sebelumnya, dan ini termasuk pula perkataan yang disampaikan kepada Az-Zuhri. Tapi perbuatan Umar tersebut telah dinukil melalui riwayat yang akurat, seperti akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang Jihad dari jalur Aslam, أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ عَلَى الحِمَى (*Sesungguhnya Umar mengangkat seorang budak miliknya untuk mengurus daerah terlarang*).

Ar-Rabadzah adalah nama tempat terkenal yang terletak antara Makkah dan Madinah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar membuat daerah larangan di Rabadzah untuk menggembalakan unta sedekah.

12. Manusia dan Binatang Minum dari Sungai-Sungai

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ. فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِيَ لِذَلِكَ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي رِقَابِهَا وَلَا ظُهُورِهَا فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ. وَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحُمُرِ فَقَالَ: مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيْهَا شَيْءٌ إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ **(فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ)**

2371. Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Seekor kuda bagi seseorang dapat menjadi sumber pahala, menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan, dan menjadi sebab dosa. Adapun yang menjadi sumber pahala adalah seseorang yang mengikat kudanya di jalan Allah lalu mengulur tali pengikatnya pada padang rumput atau kebun. Rumput yang dimakan kuda itu sepanjang tali pengikatnya, maka itu menjadi pahala bagi yang punya. Seandainya tali pengikatnya putus, lalu kuda itu lari ke tempat yang tinggi, maka jejak dan kotorannya adalah kebaikan bagi yang punya. Seandainya kuda itu lewat di sungai lalu minum, sedangkan yang punya tidak bermaksud memberinya minum, maka yang demikian itu menjadi sumber pahala baginya. Seseorang yang mengikat atau memelihara kudanya untuk memenuhi kebutuhan hidup agar tidak menjadi*

pengemis, kemudian dia tidak melupakan hak Allah pada diri dan manfaat kuda itu, karena kuda itu menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang laki-laki yang mengikat kudanya karena angkuh dan pamer serta bermaksud buruk terhadap orang-orang Islam, yang demikian itu menjadi dosa baginya." Lalu Rasulullah SAW ditanya tentang himar, maka beliau bersabda, "*Tidak diturunkan kepadaku tentangnya sesuatu selain ayat yang simpel dan luas cakupannya ini, 'Barangsiapa mengerjakan kebaikan meski sebesar dzarrah, maka dia akan melihatnya; dan barangsiapa mengerjakan kejahatan meski sebesar dzarrah, maka dia akan melihatnya'.*" (Qs. Az-Zalzalah (99): 7-8)

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً. فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا. قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ. قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا.

2372. Dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Yazid (mantan budak Al Munba'its), dari Zaid bin Khalid Al Juhaniy RA, dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang barang temuan, maka beliau bersabda, '*Kenalilah pengikatnya dan tempatnya, kemudian umumkan selama satu tahun. Apabila pemiliknya datang, (maka berikan kepadanya). Namun, apabila tidak datang, maka urusannya terserah kepadamu*'. Laki-laki itu berkata, 'Bagaimana kalau kambing yang didapat?' Beliau bersabda, '*Ia untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala*'. Laki-laki itu kembali bertanya, 'Bagaimana dengan unta?' Beliau bersabda, '*Kamu tidak perlu mengambilnya, ia memiliki persediaan*

air dan tapak (yang kuat), ia dapat mendatangi sumber air dan makan pepohonan (daun-daunan) hingga pemiliknya datang'."

Keterangan Hadits:

Dengan judul bab ini, Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa sungai-sungai yang terdapat di jalan-jalan boleh dimanfaatkan oleh siapa pun untuk minum. Kemudian dia menyebutkan dua hadits; *pertama*, dari Abu Hurairah berkenaan dengan kuda, dimana hadits itu akan dijelaskan pada pembahasan tentang jihad. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah lafazh, وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ (*Seandainya kuda itu lewat di sungai lalu minum, sedangkan yang punya tidak bermaksud memberinya minum*). Sebab, hal ini mengindikasikan bahwa menjadi keharusan hewan untuk mendapatkan air meski pemiliknya tidak bermaksud memberinya minum. Apabila yang demikian itu diberi pahala, maka apalagi jika hal itu dilakukan dengan sengaja.

Kedua, dari Zaid bin Khalid tentang barang temuan yang akan disebutkan pada pembahasan selanjutnya. Adapun yang dimaksud di tempat ini terdapat pada lafazh, مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ (*ia memiliki persediaan air dan tapak [yang kuat], ia dapat mendatangi sumber air dan makan pepohonan [daun-daunan]*).

13. Menjual Kayu Bakar dan Rumput

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلاً فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَمْ مُنِعَ

2373. Dari Zubair bin Awwam RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Hendaknya salah seorang di antara kamu mengambil tali lalu mengambil seikat kayu bakar, kemudian menjualnya dan dengannya Allah memelihara mukanya (menjaga kehormatannya), maka hal itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang-orang, diberi atau ditolak.*"

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ

2374. Dari Ibnu Syihab, dari Abu Ubaid (mantan budak Abdurrahman bin Auf) bahwa dia mendengar Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Hendaknya salah seorang di antara kamu mengambil seikat kayu bakar lalu membawa di atas punggungnya, maka hal itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya.*"

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَغْنَمٍ يَوْمَ بَدْرٍ، قَالَ: وَأَعْطَانِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَارِفًا أُخْرَى، فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لأَبِيْعَهُ، وَمَعِي صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ فَأَسْتَعِيْنَ بِهِ عَلَى وَلِيْمَةِ فَاطِمَةَ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةٌ. فَقَالَتْ: أَلاَ يَا حَمْزُ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ، فَثَارَ إِلَيْهِمَا

حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا -قُلْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ وَمِنَ السَّنَامِ قَالَ قَدْ جَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا فَذَهَبَ بِهَا- قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: فَنَظَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَفْظَعَنِي، فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ وَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيْدٌ لآبَائِي! فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَهْقِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ.

2375. Dari Ali bin Abi Thalib RA, dia berkata, "Aku mendapatkan seekor unta bersama Rasulullah SAW pada harta rampasan perang Badar." Ali berkata, "Lalu Rasulullah SAW memberikan kepadaku unta yang lain. Pada suatu hari aku menghentikan keduanya di depan pintu seorang laki-laki Anshar, sedang aku ingin membawa idzkhir di atas keduanya untuk dijual. Bersamaku saat itu ada seorang tukang sepuh [logam] dari bani Qainuqa'. Hasil pekerjaan ini akan aku gunakan sebagai biaya walimah pernikahanku dengan Fathimah. Ketika itu Hamzah bin Abdul Muthalib sedang minum khamer di rumah tersebut dan bersamanya ada seorang biduanita. Lalu wanita itu berkata, 'Cepatlah, wahai Hamzah, untuk (mendapatkan daging) unta yang segar!.' Hamzah bergegas mendekati kedua unta itu sambil membawa pedang, lalu memotong punuk serta perut keduanya. Kemudian dia mengambil hati kedua unta itu." Aku berkata kepada Ibnu Syihab, "Juga punuknya?" Dia berkata, "Ia telah memotong punuk keduanya lalu membawanya." Ibnu Syihab berkata: Ali RA berkata, "Aku pun melihat perkara yang membuatku sangat gusar. Aku segera mendatangi Nabi Allah dan didekatnya terdapat Zaid bin Haritsah, lalu aku mengabarkan kepadanya kejadian yang baru saja aku alami. Beliau SAW keluar bersama Zaid dan aku berangkat bersamanya. Lalu beliau SAW masuk menemui Hamzah dan memarahinya.

Hamzah mengangkat mukanya dan berkata, 'Bukankah kalian tidak lain adalah budak bapak-bapakku?' Maka Rasulullah SAW mundur hingga keluar dari tempat mereka, dan yang demikian itu terjadi sebelum diharamkannya khamer."

Keterangan Hadits:

Hubungan judul bab ini dengan masalah memberi minum adalah bahwa manusia bersekutu dalam menggunakan air, kayu bakar dan tempat penggembalaan, yakni siapa saja boleh memanfaatkan sesuatu yang mubah tanpa ada pengkhususan.

Ibnu Baththal mengatakan bahwa ulama sepakat membolehkan mengambil kayu bakar pada tempat-tempat yang mubah serta mencabut rerumputan di muka bumi. Namun, apabila berada pada tanah milik seseorang, maka tidak diperbolehkan. Alasannya, apabila kayu bakar dan rumput itu milik seseorang dengan sebab mengambilnya, maka tentu orang yang membuka lahan tersebut lebih berhak untuk memilikinya.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits; hadits pertama dan kedua masing-masing dari Zubair bin Awwam dan Abu Hurairah berkenaan dengan anjuran mencari nafkah meskipun dengan menjual kayu bakar. Keduanya telah dijelaskan pada pembahasan tentang zakat. Hadits ketiga dari Ali RA tentang kisah kedua unta bersama Hamzah bin Abdul Muthalib. Adapun yang menjadi dalil masalah ini adalah lafazh, وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لأَبِيْعَهُ (*aku ingin membawa idzkhir di atas keduanya untuk dijual*). Sebab, ini mengindikasikan bolehnya mengambil kayu bakar dan rumput seperti terdapat pada judul bab. Pembahasan lebih detail tentang hadits ini akan disebutkan di akhir pembahasan tentang jihad.

14. *Al Qathi'ah* (Bagian Tertentu dari Pemimpin)

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ. فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: حَتَّى تُقْطِعَ لإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ مِثْلَ الَّذِي تُقْطِعُ لَنَا. قَالَ: سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي

2376. Dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Aku mendengar Anas RA berkata, "Rasulullah SAW bermaksud memberi sebagian tanah Bahrain sebagai *qathi'ah*, maka kaum Anshar berkata, 'Hingga engkau memberi bagian kepada saudara-saudara kami dari kalangan Muhajirin seperti bagian yang engkau berikan kepada kami'. Beliau bersabda, '*Kalian akan melihat sesudahku orang yang mementingkan diri sendiri, maka bersabarlah hingga kalian berjumpa denganku*'."

Keterangan Hadits:

Kata *qatha'i'* adalah bentuk jamak dari kata *qathi'ah* (potongan). Dikatakan *qatha'tuhu al ardha* (aku memotong tanah untuknya), yakni aku menetapkan untuknya bagian tanah tertentu. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah tanah tanpa pemilik yang ditetapkan oleh pemimpin untuk sebagian rakyatnya. Maka, orang yang mendapatkan bagian itu lebih berhak mengolahnya dibandingkan yang lain.

Pemberian bagian ini hanya boleh diambil dari tanah tanpa pemilik menurut kesepakatan ulama, seperti dikatakan oleh ulama madzhab Syafi'i. Iyadh menukil bahwa makna *qathi'ah* adalah harta Allah yang diberikan seorang pemimpin kepada siapa saja yang dianggap pantas mendapatkannya. Dia berkata, "Namun, pada umumnya hal ini digunakan pada tanah, yaitu ditetapkan bagian tertentu dari tanah bagi siapa yang dikehendaki, baik untuk dimiliki

dan dikelola, atau hasil tanah tersebut ditetapkan untuknya dalam kurun waktu tertentu."

As-Subki berkata, "Makna yang kedua inilah yang saat ini dinamakan dengan *qathi'ah*, dan saya belum melihat seorang pun di antara ulama madzhab kami yang menyebutkannya. Namun, pengesahannya melalui metode fikih cukup musykil." Lalu dia berkata, "Adapun yang tampak bagiku bahwa orang yang mendapatkan bagian itu memperoleh hak istimewa atas tanah yang dimaksud, seperti hak seorang yang memberi batasan pada sebidang tanah, tetapi hal ini tidak berarti dia langsung memiliki tanah itu." Pendapat inilah yang ditegaskan oleh Al Muhibb Ath-Thabari. Sementara Al Adzra'i mengklaim tidak adanya perbedaan pendapat tentang bolehnya imam memberikan hasil tanah untuk prajurit tertentu jika dia berhak mendapatkannya.

أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ (*Nabi SAW bermaksud memberikan sebagian tanah Bahrain sebagai qathi'ah*). Maksudnya kepada kaum Anshar. Dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan, دَعَا الْأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ (*Beliau memanggil kaum Anshar untuk diberikan tanah Bahrain sebagai qathi'ah*). Sementara dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, لِيُقْطِعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ أَوْ طَائِفَةً مِنْهَا (*Untuk diberikan kepada mereka qathi'ah dari tanah Bahrain, atau sebagian darinya*). Seakan-akan keraguan pada riwayat ini berasal dari Hammad. Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *jizyah* (upeti) akan menyebutkan dari jalur Zuhair, dari Yahya dengan lafazh, دَعَا الْأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ (*Beliau memanggil kaum Anshar untuk dituliskan [ditetapkan] bagi mereka — qathi'ah— dari tanah Bahrain*).

Dalam pembahasan tentang keutamaan kaum Anshar dari riwayat Sufyan dari Yahya disebutkan, إِلَى أَنْ يُقْطِعَ لَهُمُ الْبَحْرَيْنِ (*Untuk diberikan kepada mereka [qathi'ah] dari tanah Bahrain*). Secara zhahir Nabi SAW hendak menjadikan bagian itu sebagai *qathi'ah*. Namun, kemudian terjadi perbedaan pendapat mengenai hal itu. Al

Khaththabi berkata, "Kemungkinan yang dimaksud adalah tanah tanpa pemilik di Bahrain, dimana tanah itu diberikan kepada kaum Anshar agar mereka mengelolanya sehingga dapat memilikinya. Ada kemungkinan pula yang dimaksud adalah tanah yang telah dikelola, tetapi masuk dalam 1/5 bagian yang menjadi hak beliau, sebab Nabi SAW membiarkan tanah Bahrain tanpa membagikannya." Pendapat ini dikritik, karena Bahrain dikuasai melalui perjanjian damai (tanpa kekerasan), seperti yang akan disebutkan pada pembahasan tentang *jizyah* (upeti). Maka, ada kemungkinan beliau bermaksud mengkhususkan mereka untuk mengambil upetinya. Pendapat terakhir ini dinyatakan sebagai pendapat yang benar oleh Ismail Al Qadhi dan Ibnu Qurqul. Lalu Ibnu Baththal melegitimasi pendapat itu dengan mengatakan bahwa tanah yang dikuasai secara damai tidak dapat dibagi-bagi sehingga tidak bisa dimiliki.

Ibnu At-Tin berkata, "Suatu pemberian dinamakan *qathi'ah* apabila berasal dari tanah atau harta tidak bergerak, dan yang dapat diberikan sebagai *qathi'ah* hanyalah harta rampasan perang, dan tidak boleh berasal dari harta seorang muslim atau harta orang kafir yang terikat perjanjian damai."

Dia melanjutkan, "Terkadang *qathi'ah* diberikan untuk dimiliki dan terkadang tidak untuk dimiliki. Di bawah pengertian kedua ini dipahami bahwa pemberian tempat-tempat penginapan di Madinah adalah sebagai *qathi'ah*." Seakan-akan Ibnu At-Tin mengisyaratkan kepada riwayat yang dinukil oleh Imam Syafi'i melalui jalur yang *mursal* dan disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ath-Thabrani, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ أَقْطَعَ الدُّوْرَ (*Sesungguhnya Nabi SAW ketika datang di Madinah, maka beliau menjadikan penginapan-penginapan sebagai qathi'ah)*, yakni beliau menempatkan kaum Muhajirin di penginapan-penginapan kaum Anshar atas kerelaan mereka.

Para bagian akhir pembahasan tentang 1/5 bagian harta rampasan perang akan disebutkan hadits Asma` binti Abu Bakar bahwa Nabi SAW memberikan kepada Zubair sebidang tanah dari

harta Bani Nadhir sebagai *qathi'ah*, yakni setelah beliau mengusir mereka. Secara zhahir Nabi SAW memberikan hak milik atas tanah itu kepada Zubair, dan pemberian itu dinamakan sebagai *qathi'ah* dalam konteks majaz.

Adapun yang tampak adalah bahwa Nabi SAW bermaksud memberi bagian secara khusus kepada kaum Anshar atas apa yang diperoleh dari Bahrain. Adapun yang langsung diperoleh saat penawaran itu adalah upeti, sebab mereka membuat perjanjian damai dengan penduduk Bahrain dengan syarat membayar upeti. Setelah itu, apabila terjadi penaklukan, maka diberikan pula dari hasil buminya. Hal serupa telah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada sejumlah tanah, baik sebelum atau sesudah ditaklukkan. Di antaranya beliau memberikan rumah Ibrahim kepada Tamim Ad-Dari sebagai *qathi'ah.* Ketika negeri itu ditaklukkan pada masa Umar, beliau pun memberikannya kepada Tamim. Lalu terus-menerus berada dalam kekuasaan keturunannya dari anak perempuannya yang bernama Ruqayah, sementara di tangan mereka terdapat surat Nabi SAW mengenai hal itu. Kisah beliau cukup masyhur, seperti disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dan Abu Ubaid.

مِثْلَ الَّذِي تُقْطِعُ لَنَا (*sama seperti yang engkau berikan kepada kami*). Dalam riwayat Al Baihaqi ditambahkan, فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَهُ (*Namun tidak ada padanya yang demikian*), yakni karena kurangnya penaklukan saat itu seperti dalam riwayat Al-Laits pada bab berikutnya. Sementara itu, Ibnu Baththal mengemukakan pendapat yang cukup ganjil, dia berkata, "Maksudnya, Nabi SAW tidak ingin memenuhi permintaan mereka, karena sebelumnya beliau telah memberikan tanah Bani Nadhir kepada kaum Muhajirin."

سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً (*kalian akan melihat sesudahku orang yang mementingkan diri sendiri*). Beliau SAW hendak mengisyaratkan apa yang akan terjadi, yaitu sikap para raja Quraisy yang lebih mementingkan kaum Quraisy dalam hal harta daripada kaum Anshar, serta memberikan bagian yang lebih besar kepada mereka. Dengan

demikian, hal ini termasuk salah satu tanda kenabian. Hal ini akan dijelaskan lebih lengkap pada pembahasan tentang keutamaan kaum Anshar.

15. Menulis Qathi'ah

وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبْ لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا، فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي.

2377. Al-Laits berkata dari Yahya bin Sa'id, dari Anas RA, "Nabi SAW memanggil orang Anshar untuk membagikan tanah bagi mereka di Bahrain. Maka mereka berkata, 'Wahai Rasulullah! Apabila engkau melakukan hal itu, maka tulislah untuk saudara-saudara kami dari kalangan Muhajirin sama seperti itu'. Namun, tidak ada yang demikian pada Nabi SAW. Lalu beliau bersabda, '*Sesungguhnya kalian akan melihat sesudah aku nanti sikap —orang-orang— yang mementingkan diri sendiri, maka bersabarlah hingga kalian berjumpa denganku*'."

Keterangan Hadits:

وَقَالَ اللَّيْثُ (*Al-Laits berkata*). Aku belum menemukan riwayat ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Al-Laits. Al Ismaili dan ulama lainnya berkata, "Imam Bukhari menyebutkannya dari Al-Laits tanpa *sanad* yang lengkap." Abu Nu'aim menambahkan, "Seakan-akan dia menerimanya dari Abdullah (juru tulis Al-Laits) dari Al-Laits."

Kemudian Imam Bukhari dikritik bahwa dalam hadits Al-Laits tidak disinggung tentang masalah penulisan. Namun, kritik ini dijawab bahwa yang demikian itu telah disebutkan pada bagian kedua hadits tersebut. Sementara bisanya dia mengisyaratkan kepada apa yang tercantum pada sebagian jalur hadits, dan telah dikemukakan bahwa hadits ini telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang *jizyah* (upeti) dari Zuhair; sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Muawiyah, dari Yahya bin Sa'id.

Hadits ini menyebutkan keutamaan kaum Anshar, dimana mereka tidak mau mementingkan diri sendiri dalam urusan dunia tanpa menyertakan kaum Muhajirin. Allah telah menyebutkan sifat mereka, يُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (*Mereka mengutamakan orang lain atas diri sendiri meski mereka sangat butuh*). Maka, mereka mendapatkan tiga tingkat keutamaan, yaitu tidak mementingkan diri sendiri, menyantuni orang lain, dan mementingkan orang lain atas diri mereka.

Tentang tanah Bahrain akan dijelaskan pada pembahasan tentang *jizyah* (upeti).

16. Memerah Unta di Dekat Air

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْ حَقِّ الإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ

2378. Dari Muhammad bin Fulaih, dia berkata: Bapakku telah menceritakan kepadaku dari Hilal bin Ali, dari Abdurrahman bin Abi Amrah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Termasuk hak unta untuk diperah di dekat air.*"

Keterangan Hadits:

أَنْ تُحْلَبَ (*untuk diperah*). Demikian yang tercantum pada semua riwayat, yakni dengan kata *tuhlab* (diperah). Sementara itu, Ad-Dawudi mengisyaratkan adanya riwayat yang menukil dengan kata *tujlab* (ditarik), lalu dia berkata, "Maksudnya, dituntun ke tempat minumnya." Akan tetapi pernyataan ini dikritik, karena jika yang dimaksud adalah demikian, tentu kalimat tersebut akan menggunakan kata *ilaa* (kepada) dan bukan *'alaa* (dekat). Bahkan, maksudnya adalah diperah di dekat air untuk memberi manfaat kepada orang-orang miskin yang datang ke tempat itu, dan yang demikian itu juga memberi manfaat bagi unta. Hal ini serupa dengan larangan untuk memanen kurma pada malam hari, dan dianjurkan untuk melakukannya pada siang hari agar orang-orang miskin dapat menghadirinya.

Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang zakat dari jalur Al A'raj, dari Abu Hurairah, yang menyebutkan, وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ (*termasuk haknya diperah di dekat air*).

17. Orang yang Memiliki Tempat Lewat atau Tempat Minum Pada Kebun atau Kurma

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، فَلِلْبَائِعِ الْمَمَرُّ وَالسَّقْيُ حَتَّى يَرْفَعَ، وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ.

Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa menjual kurma setelah dikawinkan, maka buahnya untuk penjual; dan untuk penjual tempat lewat serta tempat minum hingga panen, demikian pula dengan pemilik ariyah.*"

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ.

2379. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya RA, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa membeli kurma setelah dikawinkan, maka buahnya adalah untuk penjual kecuali pembeli mensyaratkan (bahwa buah itu menjadi miliknya). Barangsiapa membeli budak yang memiliki harta, maka hartanya untuk penjual, kecuali pembeli mensyaratkan (bahwa harta itu menjadi miliknya).*" Diriwayatkan dari Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar mengenai budak.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

2380. Dari Ibnu Umar, dari Zaid bin Tsabit RA, dia berkata, "Nabi SAW memberi keringanan untuk menjual (barter) *ariyah* menurut taksiran dengan buah (kurma kering)."

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَأَنْ لاَ تُبَاعَ إِلاَّ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلاَّ الْعَرَايَا.

2381. Dari Ibnu Juraij, dari Atha` bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata, "Nabi SAW melarang *mukhabarah*, *muhaqalah*, *muzabanah* serta menjual buah sebelum tampak masak,

dan beliau melarang pula menjualnya kecuali dengan dinar atau dirham selain [jual-beli] ariyah."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ شَكَّ دَاوُدُ فِي ذَلِكَ

2382. Dari Abu Hurairah R, dia berkata, "Nabi SAW memberi keringanan pada jual-beli kurma dengan sistem ariyah sesuai takarannya selama kurang dari 5 *wasaq* atau sebanyak 5 *wasaq*." Daud ragu-ragu mengenai hal itu.

عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ؛ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُ

2383-2384. Dari Busyair bin Yasar (mantan budak bani Haritsah) bahwa Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Abi Hatsmah menceritakan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang *muzabanah*, menjual buah kurma basah dengan kurma kering, kecuali para pemilik *ariyah*, dimana beliau telah memberi izin kepada mereka." Abu Abdillah berkata, "Ibnu Ishaq berkata, 'Busyair telah menceritakan kepadaku seperti itu'."

Keterangan Hadits:

(*Bab seseorang yang memiliki tempat lewat atau tempat minum pada kebun atau kurma*). Maksudnya, orang itu memiliki hak lewat di kebun dan bagian pada kurma.

فَلِلْبَائِعِ الْمَمَرُّ وَالسَّقْيُ حَتَّى يَرْفَعَ، وَكَذَلِكَ رَبُّ الْعَرِيَّةِ (*dan untuk penjual tempat lewat serta tempat minum hingga panen, demikian pula dengan pemilik ariyah*). Ini adalah perkataan Imam Bukhari yang dia simpulkan dari hadits-hadits tersebut di bab ini. Sebagian pen-*syarah* kitab *Shahih Bukhari* telah salah dan mengira bahwa perkataan itu merupakan kelengkapan hadits Nabi SAW.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Alasan masuknya judul bab ini dalam masalah fikih adalah untuk menekankan adanya kemungkinan berkumpulnya sejumlah hak pada satu benda. Pada satu orang terdapat hak kepemilikan dan hak memanfaatkan. Hal ini diambil dari bolehnya menjual buah di pohon tanpa menjual pohonnya, konsekuensinya pembeli berhak masuk ke tempat yang bukan miliknya untuk memetik buah itu. Demikian juga dengan pemilik *ariyah*."

Kemudian dia berkata, "Dalam madzhab kami terdapat perbedaan pendapat tentang orang yang menyiram (tanaman dengan sistem) ariyah, apakah menjadi tanggungan pemberi atau penerima. Begitu pula menyiram buah yang dikecualikan pada akad jual-beli, sebagian mengatakan bahwa itu menjadi tanggungan pembeli dan sebagian lagi mengatakan menjadi tanggungan penjual. Janganlah terpedaya oleh nukilan Ibnu Baththal yang menyatakan adanya ijma' mengenai perkara tersebut."

Imam Bukhari menyebutkan lima hadits; hadits pertama dari Ibnu Umar, مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً (*barangsiapa menjual kurma*). Adapun tentang perbedaan para periwayatnya telah dijelaskan pada bab "Orang yang Menjual Kurma Setelah Dikawinkan", pada pembahasan tentang jua-beli.

وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ...إلخ (*barangsiapa membeli budak yang memiliki harta*... dan seterusnya). Ibnu Daqiq Al 'Id berkata, "Imam Malik menjadikannya sebagai dalil bahwa seorang budak mempunyai hak kepemilikan, karena kepemilikan di tempat ini telah dinisbatkan kepadanya dengan menggunakan huruf *lam* (yakni *lahu*), dan ini jelas menunjukkan hak milik."

Ulama lainnya berkata, "Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa jika seorang majikan memberi hak kepada budaknya untuk memiliki harta, maka harta itu menjadi hak miliknya."

Ini merupakan pendapat Imam Malik serta Imam Syafi'i dalam madzhabnya yang lama. Namun, jika majikan itu menjual kembali budak tersebut, maka harta miliknya menjadi hak majikan kembali, kecuali apabila pembeli mempersyaratkan bahwa harta si budak masuk dalam akad jual-beli.

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam madzhabnya yang baru berkata, "Pada dasarnya budak tidak dapat memiliki sesuatu. Adapun penisbatan pada hadits itu berfungsi untuk mengkhususkan dan memanfaatkan'."

Berdasarkan makna implisit hadits tersebut bahwa seseorang yang menjual budak dan budak itu membawa harta, lalu pembeli mempersyaratkan bahwa harta itu masuk dalam transaksi jual-beli, maka itu dianggap sah dengan syarat harta tersebut tidak termasuk barang riba, sehingga tidak diperbolehkan menjual budak bersama dirham lalu dibayar dengan dirham pula. Demikian pendapat Imam Syafi'i.

Sementara itu, Imam Malik mengatakan bahwa hal itu tidak terlarang berdasarkan keterangan hadits yang bersifat mutlak. Seakan-akan dalam pandangannya, transaksi hanya berkaitan dengan budak secara khusus, sedangkan harta yang dibawanya tidak termasuk dalam transaksi tersebut.

Para ulama berbeda pendapat jika harta tersebut berupa pakaian. Pandangan yang benar adalah bahwa ia masuk dalam hukum harta.

Namun, pendapat lain mengatakan bahwa pakaian itu masuk dalam akad jual-beli berdasarkan *'urf* (kebiasaan yang berlaku). Sebagian lagi mengatakan bahwa pakaian yang masuk dalam transaksi adalah pakaian penutup aurat.

Al Baji berkata, "Apabila pembeli mensyaratkan kain itu milik budak, maka jual-beli dianggap sah secara mutlak. Namun, jika pembeli mensyaratkan sebagiannya atau untuk dirinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat."

Al Maziri berkata, "Apabila hak milik seorang majikan telah lepas dari budaknya dengan sebab jual-beli atau tukar menukar, maka harta budak menjadi milik majikannya, kecuali pembeli mensyaratkan harta itu masuk dalam transaksi. Sementara itu, sebagian tabi'in —seperti Al Hasan— berpendapat bahwa harta tersebut dimasukkan dalam kepemilikan budak itu, tetapi hadits di atas menjadi dalil yang membantah pendapat ini. Apabila hak milik majikan terhadap budak lepas karena dimerdekakan, maka harta yang bersama budak menjadi milik budak kecuali jika majikan mensyaratkan bahwa harta tetap menjadi miliknya. Namun, apabila hak milik tersebut lepas dengan sebab hibah atau yang sepertinya, maka dalam hal ini ada dua pendapat."

Al Qurthubi berkata, "Pendapat paling benar di antara keduanya adalah bahwa ia diikutkan pada transaksi jual-beli. Demikian pula apabila harta tersebut diserahkan sebagai tebusan atas tindak kriminal (*jinayah*)."

Hadits ini menerangkan tentang bolehnya membuat persyaratan dalam jual-beli selama tidak menafikan konsekuensi akad.

وَعَنْ مَالِكٍ (*dan diriwayatkan dari Malik*). Kalimat ini dihubungkan dengan kalimat "Al-Laits telah menceritakan kepada kami". Dengan demikian, *sanad*-nya bersambung (*maushul*). Secara lengkap, kalimat tersebut berbunyi: Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami dari Malik.

Sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* mengira bahwa ini termasuk hadits *mu'allaq*, padahal tidak demikian. Al Karmani bimbang mengenai hal itu.

Abu Daud menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar —tentang kurma— langsung dari Nabi SAW (*marfu'*); dan diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar —tentang budak— tanpa dinisbatkan kepada Nabi SAW (*mauquf*). Demikian yang terdapat dalam kitab *Al Muwaththa`*, "Dari Ibnu Umar, dari Umar berkenaan dengan kisah budak"; dan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW berkenaan dengan kisah kurma. Kemudian dia menyebutkan dari jalur Salamah bin Kuhail: Telah menceritakan kepadaku orang yang mendengar Jabir dari Nabi SAW.

Al Karmani berkata, "Redaksi 'tentang budak', yakni berkenaan dengan perkara budak. Atau mungkin maksudnya, 'Diriwayatkan dari Umar, dia berkata mengenai budak bahwa hartanya untuk orang yang menjualnya'. Atau kata 'budak' ditambahkan setelah kalimat 'kecuali pembeli mensyaratkan bahwa buah itu menjadi miliknya', yakni demikian pula halnya dengan budak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kemungkinan yang paling kuat adalah yang pertama, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud.

An-Nasa`i meriwayatkan dari jalur Yahya Al Qaththan, dari Ubaidillah Al Umari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar tentang kisah budak; dan dari riwayat Muhammad bin Ishaq, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW berkenaan dengan kedua kisah tersebut.

An-Nasa`i berkata, "Riwayat ini keliru, dan yang benar adalah riwayat Yahya Al Qaththan." Demikian juga Al-Laits dan Ayyub meriwayatkan dari Nafi' berkenaan dengan budak tanpa dinisbatkan kepada Nabi SAW (*mauquf*).

وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (*barangsiapa membeli budak yang memiliki harta, maka hartanya untuk penjual kecuali pembeli mempersyaratkan [bahwa harta itu menjadi*

miliknya]). Demikian kisah tentang budak yang tercantum dalam hadits ini pada semua naskah *Shahih Bukhari*. Sementara itu, sikap penulis kitab *Al Umdah* mengindikasikan bahwa hadits tersebut hanya dinukil oleh Imam Muslim, sebab dia menyebutkan di bab "Ariyah", "Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar...". Lalu dia menyebutkan hadits "*Barangsiapa membeli kurma...*", kemudian dia berkata. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ (*barangsiapa membeli budak, maka hartanya untuk penjual kecuali pembeli mensyaratkan [harta itu menjadi miliknya]*). Seakan-akan ketika penulis kitab *Al Umdah* melihat pembahasan tentang jual-beli dalam kitab *Shahih Bukhari* dan tidak menemukan hadits yang dimaksud, maka dia mengira lafazh tadi hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu Ibnu Al Athar (pensyarah kitab *Al Umdah*) melegitimasi sikap penulis kitab tersebut seraya berkata, "Lafazh tambahan ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari riwayat Salim, dari bapaknya, dari Umar."

Dia melanjutkan, "Penulis kitab ini (*Al Umdah*), ketika menisbatkan hadits tersebut kepada Ibnu Umar, maka dia hanya perlu menisbatkannya kepada Imam Muslim."

Perkataan ini dibantah oleh syaikh kami, Ibnu Al Mulaqqin, bahwa Imam Bukhari dan Muslim tidak menyebutkan Umar dalam jalur periwayatan Salim; bahkan hadits itu dinukil oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, tanpa perantara Umar. Akan tetapi Imam Muslim dan Bukhari telah menyebutkan riwayat Umar dalam pembahasan tentang jual-beli dan minuman. Maka, jelaslah bahwa sebab kekeliruan Al Maqdisi adalah seperti yang saya sebutkan.

Imam An-Nawawi dalam *Syarah Muslim* mengatakan, "Lafazh tambahan ini tidak tercantum dalam hadits Nafi' dari Ibnu Umar. Namun, hal ini tidak mengurangi keorisinilan hadits tersebut, sebab Salim adalah perawi yang *tsiqah* (terpercaya), bahkan kedudukannya lebih tinggi daripada Nafi'. Dengan demikian, keterangan tambahan

dari Salim dapat diterima. Sementara An-Nasa`i dan Ad-Daruquthni telah mengisyaratkan bahwa yang menjadi pedoman adalah riwayat Nafi', tetapi isyarat ini tidak dapat diterima."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa menafikan lafazh tersebut dalam kitab *Shahih Bukhari* tidak dapat diterima, sebab lafazh yang dimaksud tercantum dalam *Shahih Bukhari* di tempat ini dari riwayat Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Nafi', yang disebutkan secara ringkas. Adapun perbedaan antara Salim dan Nafi' hanya berkenaan dengan masalah; apakah dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW (*marfu'*) atau tidak (*mauquf*), bukan berkenaan dengan penafian atau penetapan lafazh yang dimaksud. Salim telah menisbatkan kedua hadits itu langsung kepada Nabi SAW, sedangkan Nafi' hanya menisbatkan langsung kepada Nabi SAW hadits tentang kurma, yaitu melalui jalur Ibnu Umar dari Nabi SAW. Sementara itu, hadits tentang budak dinukil dengan *sanad* yang *mauquf*, yaitu dari Ibnu Umar, dari Umar, tanpa dinisbatkan kepada Nabi SAW.

Kemudian Imam Muslim mengukuhkan apa yang dinyatakan lebih kuat oleh An-Nasa`i. Abu Daud berkata, "Ini adalah salah satu di antara empat hadits yang terjadi perbedaan antara Salim dan Nafi'." Pernyataan Abu Daud ini diikuti oleh Ibnu Abdil Barr.

Abu Umar berkata, "Nafi' dan Salim sepakat menisbatkan langsung kepada Nabi SAW hadits tentang kurma. Adapun hadits tentang budak dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW oleh Salim, sedangkan Nafi' hanya menisbatkannya kepada Umar. Imam Bukhari mengukuhkan riwayat Salim dalam menisbatkan kedua hadits itu langsung kepada Nabi SAW."

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi bahwa sikap Nafi' yang menisbatkan hadits itu hanya kepada Umar merupakan suatu kesalahan. Adapun yang benar adalah riwayat Salim, dia menisbatkan langsung kepada Nabi SAW hadits tentang budak dan kurma.

Ibnu At-Tin berkata, "Saya tidak tahu mengapa dia sampai beranggapan bahwa Nafi' melakukan kesalahan, padahal bisa saja

Umar mengatakan hal itu —yakni dalam konteks fatwa— berpatokan pada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, sehingga kedua riwayat itu dapat dinyatakan *shahih*."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa At-Tirmidzi dalam kitab *Al Jami'* telah menukil dari Imam Bukhari tentang pernyataan yang men-*shahih*-kan kedua riwayat itu. Lalu dia juga menukil dari Imam Bukhari dalam kitab *Al Ilal* tentang pernyataan yang lebih menguatkan perkataan Salim. Semua itu telah diterangkan pada pembahasan tentang jual-beli.

وَالْحَرْثُ[1] (*dan ladang*), yakni tanah yang ditanami. Barangsiapa menjual tanah tempat bercocok tanam yang ada tanamannya, maka tanaman itu untuk penjual. Perbedaan ini sama seperti perbedaan dalam masalah kurma. Kesimpulannya apabila seseorang menyewakan tanah yang ada tanamannya, maka tanaman tersebut untuk orang yang menyewakan, bukan untuk penyewa.

سَمَّى لَهُ نَافِعٌ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَةَ (*Nafi' menyebutkan ketiga orang itu kepadanya*). Orang yang mengucapkan redaksi "menyebutkan" adalah Ibnu Juraij, sedangkan maksud kata ganti "nya" pada lafazh "kepadanya" adalah Ibnu Abi Mulaikah.

Di sini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan:

Pertama, pada hadits ini terdapat keterangan yang menunjukkan sedikitnya penyamaran hadits (*tadlis*) yang dilakukan oleh Ibnu Juraij, karena dia sangat banyak menukil riwayat dari Nafi'. Meski demikian, dia tetap menjelaskan adanya perantara antara keduanya pada hadits ini.

Kedua, hadits Zaid bin Tsabit tentang *ariyah* telah disebutkan dan dijelaskan pada bab tentang *ariyah*.

---

[1] Pada catatan kaki cetakan Bulaq : Perkataan pen-*syarah* lafazh "*wal harts*" dan lafazh "*samma lahu nafi' ha'ulaa'i ats-tsalatsah ilaa akhirihi*", kedua kalimat ini tidak ditemukan dalam naskah yang ada pada kita. Barangkali keduanya tercantum dalam naskah yang ada pada pen-*syarah*, maka dia menyebutkannya berdasarkan naskah tersebut.

Ketiga, hadits Jabir tentang larangan *mukhabarah*, *muhaqalah*, *muzabanah*, menjual buah sebelum masak, dan menjual buah dengan selain dinar dan dirham kecuali jual-beli *ariyah* dapat dijelaskan sebagai berikut; makna *mukhabarah* telah diterangkan pada pembahasan tenang *muzara'ah* (pertanian dan menyewa lahan), makna *muhaqalah* telah dibahas ketika menjelaskan hadits Anas pada bab "Jual-Beli *Muhadharah*", makna *muzabanah* telah dijelaskan pada hadits Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan selain keduanya di bab "*Muzabanah*", dan masalah lainnya telah disebutkan pada bab "Menjual Buah di Atas Pohon" dari hadits Jabir.

Keempat, hadits Abu Hurairah tentang jual-beli *ariyah* telah dijelaskan pada bab "*Ariyah*".

Kelima, hadits Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Abi Hatsmah tentang larangan *muzabanah* kecuali para pemilik *ariyah*. Hadits Sahal telah dikemukakan pada bab "Menjual Kurma Basah di Atas Pohon". Semua hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Adapun lafazh di tempat ini yaitu, "Dia berkata, Ibnu Ishaq berkata, telah menceritakan kepadaku Busyair —yakni Ibnu Yasar— sama seperti itu". Demikian yang disebutkan oleh Abu Dzar dan Abu Al Waqt. Sementara tercantum dalam riwayat Al Ashili dan Karimah serta selain keduanya dengan redaksi, "Abu Abdillah berkata, Ibnu Ishaq berkata... dan seterusnya". Atas dasar ini maka riwayat tersebut adalah *mu'allaq*, dan saya tidak melihat riwayat ini memiliki *sanad* yang *maushul* melalui jalurnya.

Penutup

Pembahasan tentang minuman telah memuat 36 hadits. Hadits yang *mu'allaq* berjumlah 5 hadits, sedangkan sisanya adalah hadits *maushul*. Hadits yang mengalami pengulangan pada bab ini dan pada pembahasan sebelumnya sebanyak 17 hadits, sedangkan yang tidak mengalami pengulangan sebanyak 19 hadits.

Hadits-hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, kecuali hadits Utsman tentang sumur Ruumah, hadits Ibnu Abbas tentang kisah Hajar, hadits Ash-Sha'ab tentang daerah larangan, hadits Zuhri yang *mursal* tentang menjadikan Naqi' sebagai daerah larangan, dan hadits Anas tentang *qathi'ah.* Pembahasan ini juga memuat 2 *atsar* dari Umar RA.

كِتَاب فِي الاِسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

كِتَاب فِي الِاسْتِقْرَاضِ وَأَدَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ وَالتَّفْلِيسِ

43. KITAB MENCARI PINJAMAN, PELUNASAN UTANG, PENYITAAN DAN KEPAILITAN

Dalam riwayat Abu Dzar hanya disebutkan judul kitab, sementara periwayat selain dia menambahkan lafazh *basmalah*. Kemudian dalam riwayat An-Nasafi kata "kitab" diganti dengan "bab", lalu dia menyambung dengan judul bab tanpa kata "bab". Imam Bukhari menyebutkan ketiga perkara ini, karena hadits-hadits yang berbicara mengenai hal itu tidak banyak, di samping adanya keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

1. Orang yang Membeli dengan Mengutang Memiliki Harganya (Uang) atau Tidak Membawanya

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَيْفَ تَرَى بَعِيْرَكَ أَتَبِيعُنِيهِ قُلْتُ: نَعَمْ فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ.

2385. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Aku berperang bersama Nabi SAW, dan beliau bersabda, '*Bagaimana pendapatmu tentang untamu? Apakah engkau mau menjualnya?*' Aku berkata,

'Ya'. Lalu aku menjual unta itu kepadanya. Ketika sampai di Madinah, aku pun datang kepadanya pada pagi hari dengan membawa unta tersebut. Maka, beliau memberikan kepadaku harganya [membayar]."

حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

2386. Dari Al A'masy, dia berkata, "Kami memperbincangkan di hadapan Ibrahim tentang gadai dalam jual-beli sistem salam. Maka dia berkata, 'Al Aswad telah menceritakan kepadaku dari Aisyah RA bahwa Nabi SAW membeli makanan dari orang Yahudi tidak secara tunai dan beliau menggadaikan baju besinya'."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang membeli dengan mengutang dan dia tidak memiliki harganya (uang) atau tidak membawanya). Yakni, hal itu diperbolehkan. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan lemahnya riwayat yang dinukil dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, لاَ اشْتَرِي مَا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ *(Aku tidak membeli apa yang harganya tidak ada padaku)*. Ini adalah hadits yang dikutip oleh Abu Daud dan Al Hakim dari jalur Simak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Kemudian terjadi perbedaan dalam menentukan apakah hadits itu *maushul* atau *mursal*.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir mengenai kisah Nabi SAW yang membeli unta waktu bepergian dan harganya dibayar saat berada di Madinah. Kisah ini selaras dengan bagian kedua judul bab. Lalu dinukil pula hadits Aisyah mengenai kisah Nabi SAW yang membeli makanan dari orang Yahudi dengan tidak tunai, dan ini sesuai dengan bagian yang pertama.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Penetapan dalil dari hadits tersebut adalah jika Nabi SAW membawa uang untuk membayar, maka beliau tidak akan menunda pembayarannya. Demikian pula dengan harga makanan. Seandainya ada saat itu, tentu beliau tidak mengutang, sebab beliau senantiasa segera menunaikan apa yang wajib ditunaikan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits Jabir akan dijelaskan pada pembahasan tentang syarat-syarat, sedangkan hadits Aisyah RA akan dibahas pada pembahasan tentang gadai.

2. Barangsiapa Mengambil Harta Orang dengan Maksud Membayar atau Membinasakannya

عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ.

2387. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa mengambil harta manusia dan ingin membayarnya, maka Allah akan [menolong] untuk membayarnya; dan barangsiapa mengambilnya dan ingin membinasakannya, maka Allah akan [menolong] untuk membinasakannya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab barangsiapa mengambil harta orang dengan maksud membayar atau membinasakannya*). Kalimat pelengkap redaksi tersebut tidak disebutkan secara tekstual, karena apa yang tercantum di dalam hadits sudah cukup.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Judul bab ini memberi asumsi bahwa pembahasan sebelumnya terkait dengan pengetahuan akan

kemampuan untuk melunasi utang." Dia melanjutkan, "Sebab apabila seseorang mengetahui dirinya tidak mampu, berarti dia telah mengambil barang orang lain tanpa ingin melunasinya, kecuali hanya sekadar harapan untuk melunasinya, dan harapan berbeda dengan kehendak/keinginan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pernyataan ini perlu diteliti kembali. Karena apabila seseorang berniat untuk membayar dengan apa yang akan dianugerahkan Allah kepadanya, maka hadits tersebut telah menyatakan bahwa Allah akan menolongnya untuk membayar utangnya, baik dibukakan rezeki kepadanya di dunia atau Dia menanggungnya di akhirat. Maka, tidak ada ketentuan yang terkait dengan kemampuan pada hadits itu. Apabila pernyataannya diterima, maka di sana terdapat tingkatan ketiga, yaitu orang yang tidak tahu apakah dia akan mampu membayar atau tidak.

أَدَّى اللهُ عَنْهُ (*Allah akan [menolongnya] membayar*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, أَدَّاهَا اللهُ عَنْهُ (*Allah akan membayarnya untuknya*). Dalam riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al Hakim dari hadits Maimunah disebutkan, مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُدَانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللهُ أَنَّهُ يُرِيْدُ أَدَاءَهُ إِلاَّ أَدَّاهُ اللهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا (*Tidak ada seorang muslim pun yang berutang dan Allah mengetahui bahwa dia ingin membayarnya, melainkan Allah akan menolong untuk membayarnya di dunia*).

Secara zhahir hadits ini menunjukkan ketidakmungkinan seseorang meninggal dunia sebelum melunasi utangnya tanpa ada unsur kesengajaan, mungkin karena kondisi yang sulit atau meninggal dunia secara tiba-tiba dan memiliki harta yang disimpan serta berniat untuk melunasi utangnya, tetapi dia tidak sempat melunasinya saat masih di dunia. Namun, ada kemungkinan hadits Maimunah dipahami dalam konteks yang umum. Secara lahiriah tidak ada tanggungan lagi di akhirat ketika kebaikan seseorang diambil untuk melunasi utangnya. Bahkan Allah akan menanggung pembayaran itu kepada pemilik piutang, seperti diindikasikan oleh hadits pada bab di atas, meskipun Ibnu Abdusalam menyelisihi permasalahan ini.

أَتْلَفَهُ اللهُ (*Allah akan membinasakannya*). Secara zhahir kebinasaan ini terjadi di dunia, yaitu pada rezeki dan dirinya sendiri. Ini merupakan salah satu tanda kenabian berdasarkan apa yang dialami oleh mereka yang melakukan hal itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa maksud kebinasaan dalam hadits tersebut adalah adzab akhirat.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk tidak mengambil harta manusia, dan motivasi untuk membayar utang dengan cara yang baik."

Ad-Dawudi berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa barangsiapa memiliki utang, maka dia tidak boleh membebaskan budak dan tidak pula bersedekah. Jika dia melakukannya, maka harus ditolak." Namun, mengambil kesimpulan ini dari hadits di atas tidaklah tepat.

Hadits ini mengandung motivasi memperbaiki niat, karena niat merupakan tolok ukur suatu amal perbuatan. Hadits ini juga merupakan anjuran untuk berutang bagi siapa yang berniat melunasinya. Hal ini telah dijadikan pegangan oleh Abdullah bin Ja'far, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al Hakim dari Muhammad bin Ali, dari Abdullah bin Ja'far, bahwasanya dia biasa berutang; dan ketika ditanya, maka dia berkata, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ (*Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah bersama orang yang berutang sampai dia melunasi utangnya."*). Hadits ini diriwayatkan dengan *sanad* yang *hasan,* tetapi Muhammad bin Ali masih diperselisihkan.

Al Hakim meriwayatkan dari jalur Al Qasim bin Al Fadhl, dari Aisyah dengan lafazh, مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي وَفَاءِ دَيْنِهِ إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ، قَالَتْ: فَأَنَا أَلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ (*Tidak ada seorang hamba pun yang berniat untuk melunasi utangnya melainkan akan mendapat pertolongan dari Allah. Aisyah berkata, "Aku ingin mendapatkan pertolongan itu."*).

Al Hakim menukil riwayat pendukung melalui jalur lain dari Al Qasim, dari Aisyah.

Hadits ini menjelaskan bahwa barangsiapa mengutang suatu barang, lalu menggunakan barang itu dengan menampakkan diri bahwa dia mampu melunasinya, tetapi ternyata keadaannya tidak demikian, maka jual-beli tidak dibatalkan bahkan ditunggu sampai jatuh tempo, sebab Nabi SAW hanya mendoakan kebinasaan tanpa mengharuskan untuk mengembalikan barang yang telah dibeli. Demikian yang dikatakan Ibnu Al Manayyar.

3. Melunasi Utang

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا)

Firman Allah, "*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*" (Qs. An-Nisaa` (4) : 58)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَبْصَرَ -يَعْنِي أُحُدًا- قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّهُ تَحَوَّلَ لِي ذَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الأَكْثَرِيْنَ هُمُ الأَقَلُّوْنَ إِلاَّ مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا -وَأَشَارَ أَبُو شِهَابٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَنْ يَمِينِهِ

وَعَنْ شِمَالِهِ- وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَقَالَ: مَكَانَكَ وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ. ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: مَكَانَكَ حَتَّى آتِيَكَ. فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ الَّذِي سَمِعْتُ -أَوْ قَالَ الصَّوْتُ الَّذِي سَمِعْتُ- قَالَ: وَهَلْ سَمِعْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ: وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

2388. Dari Abu Dzarr RA, dia berkata, "Aku pernah bersama Nabi SAW, ketika melihat –yakni gunung Uhud- beliau bersabda, '*Aku tidak ingin seandainya Uhud berubah menjadi emas untukku, lalu ada padaku satu dinar lebih dari tiga hari kecuali dinar yang aku siapkan untuk melunasi utang*'. Kemudian beliau bersabda, '*Sesungguhnya orang-orang yang banyak harta, merekalah yang sedikit pahalanya kecuali orang yang mengatakan terhadap harta sekian dan sekian* —Abu Syihab mengisyaratkan diantara kedua tangannya dan dari kanannya serta dari arah kirinya— *dan sangat sedikitlah mereka*'. Lalu beliau bersabda, '*Tetaplah di tempatmu*'. Beliau maju tidak jauh dan aku mendengar suara. Aku ingin mendatanginya, tetapi aku teringat sabda beliau SAW, '*Tetaplah di tempatmu hingga aku datang kepadamu*'. Ketika beliau datang, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, yang aku dengar (atau dia berkata, suara yang aku dengar)!' Beliau bertanya, '*Apakah engkau mendengarnya*?' Aku menjawab, 'Benar'." Beliau bersabda, "*Jibril alaihissalam datang kepadaku dan berkata, 'Barangsiapa dari umatku yang meninggal dunia dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk surga'. Aku bertanya, 'Dan orang yang melakukan ini dan itu?' Jibril menjawab, 'Ya'*."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا يَسُرُّنِي أَنْ لاَ يَمُرَّ عَلَيَّ ثَلاَثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ شَيْءٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ. رَوَاهُ صَالِحٌ وَعُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

2389. Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, "*Seandainya aku memiliki emas sebesar bukit Uhud, maka aku tidak senang seandainya emas itu masih ada padaku selama tiga hari, kecuali apa yang aku siapkan untuk melunasi utang.*" Shalih dan Uqail juga meriwayatkan dari Az-Zuhri.

Keterangan Hadits:

(*Bab membayar utang dan firman Allah, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada siapa yang berhak menerimanya."*). Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Dzarr, sementara Al Ashili dan selainnya menyebutkan ayat dengan lengkap.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari memasukkan utang sebagai amanat karena adanya perintah untuk menunaikannya, sebab yang dimaksud dengan amanat pada ayat itu adalah amanat yang disebutkan dalam firman-Nya, '*Sesungguhnya kami telah mengajukan amanat kepada langit dan bumi*'. (Qs. Al Ahzaab (33): 72) Lalu amanat di tempat itu ditafsirkan dengan perintah dan larangan, termasuk semua yang berkaitan dengan *dzimmah* (tanggung jawab) dan yang tidak berkaitan dengannya."

Ada kemungkinan juga amanat di sini dipahami seperti makna lahiriahnya. Apabila Allah memerintahkan untuk menunaikan amanat padahal tidak berkaitan dengan dzimmah, maka segala sesuatu yang ada kaitan dengannya tentu lebih pantas untuk ditunaikan.

Sementara itu, mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa amanat pada ayat turun berkenaan dengan urusan Utsman bin Thalhah, pemegang kunci Ka'bah.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bahwa ayat tentang amanat itu turun berkenaan dengan para pemegang kekuasaan. Sedangkan dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa ayat itu bersifat umum, mencakup semua amanat.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Thalq bin Muawiyah, dia berkata, كَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوْا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، وَأَمَرَ بِحَبْسِهِ (*Aku memiliki piutang pada seseorang, lalu aku memperkarakannya kepada Syuraih, maka dia berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya." Lalu dia memerintahkan untuk menahannya*).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Dzarr, كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَبْصَرَ أُحُدًا قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنَّهُ يُحَوَّلُ لِي ذَهَبًا يَمْكُثُ عِنْدِي مِنْهُ دِيْنَارٌ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ دِيْنَارٌ أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ (*Aku pernah bersama Nabi SAW. Ketika melihat Uhud, beliau bersabda, "Aku tidak ingin seandainya Uhud berubah menjadi emas untukku, lalu ada padaku satu dinar lebih dari tiga hari kecuali dinar yang aku siapkan untuk melunasi utang."*).

Ibnu Baththal berkata, "Pada hadits ini terdapat isyarat untuk tidak memperbanyak utang berdasarkan pernyataan Nabi SAW yang hanya menyebutkan satu dinar. Seandainya beliau memiliki utang seratus dinar, tentu beliau tidak hanya menyiapkan satu dinar untuk melunasinya." Akan tetapi, pernyataan ini tidak kuat. Selain itu, hadits ini telah memberi perhatian serius untuk melunasi utang dan sikap Nabi SAW yang sangat zuhud dalam masalah duniawi.

4. Mengutang Unta

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: دَعُوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيْرًا فَأَعْطُوْهُ إِيَّاهُ وَقَالُوا: لاَ نَجِدُ إِلاَّ أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ قَالَ: اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

2390. Dari Abu Hurairah, "Seorang laki-laki menagih Rasulullah SAW dan bersikap kasar terhadap beliau. Maka para sahabat beliau bermaksud membalasnya. Namun, beliau bersabda, *'Biarkanlah dia, sesungguhnya pemilik hak berhak untuk bicara. Belilah untuknya satu unta dan berikan kepadanya!'* Para sahabat berkata, 'Kami tidak mendapati kecuali lebih tua daripada usia untanya'. Beliau bersabda, *'Belilah unta itu dan berikan kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang'*."

Keterangan Hadits:

(*Bab mengutang unta*). Yakni, bolehnya melakukan hal itu agar pengutang membayar dengan yang sepadan atau yang lebih baik darinya.

أَنَّ رَجُلاً تَقَاضَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*seorang laki-laki menagih Rasulullah SAW*). Kemungkinan sikap kasar itu adalah untuk meminta utangnya dilunasi segera tanpa memberikan tenggang waktu sedikitpun, tetapi ada pula kemungkinan lain dimana pemilik piutang adalah orang kafir, sebagaimana yang dikatakan bahwa dia adalah orang Yahudi. Namun, kemungkinan yang pertama lebih kuat berdasarkan riwayat dari Abdurrazzaq bahwa dia adalah orang Arab badui. Seakan-akan sikap kasar dalam berbicara itu sudah menjadi kebiasaannya.

Dalam biografi Bakar bin Sahal dalam kitab *Mu'jam Ath-Thabrani Al Ausath* dari Al Irbadh bin Sariyah disebutkan keterangan yang dapat dipahami bahwa penagih utang tersebut adalah Bakar bin Sahal sendiri. Akan tetapi, hadits itu diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan

Al Hakim, yang menyebutkan keterangan yang mengindikasikan bahwa penagih utang itu adalah selain Bakar bin Sahal. Namun, kisah itu berkenaan dengan orang Arab badui. Lalu dalam riwayat Al Irbadh disebutkan hal yang senada.

فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ (*para sahabat beliau hendak membalasnya*). Yakni, para sahabat Nabi SAW bermaksud menyakiti orang itu, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Akan tetapi, mereka tidak melakukannya karena menjaga adab dengan Nabi SAW.

فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً (*sesungguhnya pemilik hak berhak bicara*). Yakni, hak untuk menagih dan kekuatan hujjah, tetapi harus memperhatikan adab yang disyariatkan.

وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيْرًا (*belilah untuknya seekor unta*). Dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan, الْتَمِسُوْا لَهُ مِثْلَ سِنِّ بَعِيْرِهِ (*Carilah untuknya seekor unta yang sama dengan umur untanya*).

وَقَالُوا: لاَ نَجِدُ (*mereka berkata, "Kami tidak mendapatkan."*). Dalam riwayat Sufyan disebutkan, فَقَالَ: أَعْطُوْهُ، فَطَلَبُوْا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ فَوْقَهَا (*Beliau bersabda, "Berikan unta itu!" Maka mereka mencari unta yang sama umurnya, tetapi mereka tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua darinya*).

Dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan, فَالْتَمِسُوْا لَهُ فَلَمْ يَجِدُوْا إِلاَّ فَوْقَ سِنِّ بَعِيْرِهِ (*Carilah untuknya. Namun mereka tidak mendapatkan kecuali yang lebih tua daripada umur untanya*).

Pembicaraan itu sendiri ditujukan kepada Abu Rafi' (mantan budak Nabi SAW), seperti diriwayatkan Imam Muslim dari hadits Abu Rafi', dia berkata, اِسْتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ (*Rasulullah SAW berutang seekor anak unta dari seseorang, lalu datang kepada beliau seekor unta di antara unta-unta sedekah*).

Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan, اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَالَ: إِذَا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَاكَ، فَلَمَّا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ أَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيْهَا إِلاَّ خِيَارًا رُبَاعِيًّا، فَقَالَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ (*Beliau berutang seekor anak unta dari seseorang seraya bersabda, "Apabila datang unta sedekah, maka aku akan melunasi untukmu." Ketika unta sedekah datang, maka beliau memerintahkan Abu Rafi' agar melunasi unta laki-laki tersebut. Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, "Aku tidak mendapatkan di antara unta-unta itu kecuali yang lebih baik dan telah tumbuh gerahamnya" Nabi SAW bersabda, "Berikanlah unta itu kepadanya!"*).

Versi riwayat ini mungkin dipadukan dengan riwayat pada bab di atas, "*Belilah untuknya*", yaitu bahwa pada mulanya Nabi SAW memerintahkan untuk membeli lalu didatangkan unta-unta sedekah, maka beliau memerintahkan untuk melunasi utangnya dari unta itu. Atau, beliau memerintahkan untuk membeli unta sedekah dari orang yang berhak mendapatkan unta itu. Kemungkinan kedua ini didukung oleh riwayat Ibnu Khuzaimah di atas, "*Apabila sedekah datang, maka kami akan membayar piutangmu.*"

فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (*sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang*). Dalam riwayat Utsman bin Jabalah dari Syu'bah disebutkan, فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَوْ خَيْرَكُمْ (*Sesungguhnya yang terbaik di antara kamu atau sebaik-baik kamu*), yakni disertai keraguan.

Dalam riwayat Al Mubarak disebutkan, أَفْضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (*yang paling utama diantara kamu adalah yang paling baik dalam membayar utang*). Sementara dalam riwayat Sufyan disebutkan, خِيَارُكُمْ (*yang terbaik di antara kamu*).

Pelajaran yang dapat diambil

1. Bolehnya menagih utang yang telah jatuh tempo.

2. Akhlak Nabi SAW, kearifan, tawadhu` dan keadilan beliau.
3. Bagi orang yang mempunyai utang tidak pantas bersikap kasar kepada orang yang berpiutang.
4. Orang tidak bersikap sopan terdahap imam [pemimpin] maka dia berhak mendapatkan hukuman *ta'zir* (peringatan) kecuali bila dimaafkan.
5. Bolehnya mengutang unta, termasuk seluruh jenis hewan, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Namun Ats-Tsauri dan para ulama madzhab Hanafi tidak memperbolehkannya. Mereka berhujjah dengan hadits tentang larangan menjual (*barter*) hewan dengan hewan yang dilakukan tidak secara tunai. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Nabi SAW, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni serta selain keduanya. Para periwayatnya tergolong *tsiqah*, hanya saja para pakar hadits cenderung menyatakan bahwa *sanad*-nya *mursal*. Lalu At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Al Hasan, dari Samurah, tapi terjadi perbedaan dalam menentukan apakah Al Hasan mendengar langsung dari Samurah. Namun, secara garis besar ini adalah hadits yang dapat dijadikan hujjah. Ath-Thahawi mengklaim hadits itu telah dihapus (*mansukh*) oleh hadits di bab ini. Akan tetapi pernyataan Ath-Thahawi dikritik bahwa penghapusan suatu dalil tidak dapat dinyatakan berdasarkan kemungkinan, apalagi bila kedua hadits itu masih mungkin dikompromikan. Imam Syafi'i dan sejumlah ulama berusaha untuk mengompromikan hadits tersebut. Mereka mengatakan bahwa hadits tentang larangan melakukan tukar-menukar hewan berlaku apabila kedua barang yang dipertukarkan sama-sama tidak tunai. Metode ini perlu ditempuh, sebab mengompromikan dua hadits yang tampak bertentangan lebih baik daripada harus mengenyampingkan salah satu dari keduanya. Bila hadits larangan bermakna seperti itu, maka menjual (barter) hewan dengan hewan tetap diperbolehkan apabila salah satunya dibayar tunai.

Para ulama yang tidak sependapat mengemukakan alasan bahwa antara hewan yang satu dengan hewan yang lain terdapat perbedaan yang sangat besar hingga tidak mungkin didapatkan persamaan. Akan tetapi, alasan ini mungkin dijawab bahwa tidak ada larangan untuk menyebutkan sifat-sifat yang dapat membantu memperoleh gambaran yang jelas dan memperkecil perbedaan. Sementara itu, dari sisi lain para ulama madzhab Hanafi membolehkan pernikahan yang dilakukan tanpa melihat calon wanita, tapi hanya sekadar menyebutkan sifat-sifatnya, sebagaimana mereka memperbolehkan perjanjian untuk menebus diri dari seorang budak dengan menyebutkan sifat-sifat tebusan itu.

Hadits di atas menunjukkan bolehnya membayar utang dengan sesuatu yang lebih baik daripada utang itu sendiri selama tidak dipersyaratkan saat akad. Adapun bila dipersyaratkan, maka hukumnya haram menurut kesepakatan madzhab kami dan juga pendapat mayoritas ulama. Sedangkan dalam madzhab Maliki terdapat perincian mengenai tambahan; apabila yang bertambah adalah jumlahnya, maka dilarang. Namun bila yang tertambah adalah sifatnya, maka diperbolehkan.

6. Berutang untuk kebaikan dan ketaatan serta perkara-perkara yang mubah tidaklah tercela. Begitu pula imam [pemimpin] boleh mengutang dari *baitul mal* untuk menutupi kebutuhan sebagian rakyatnya, lalu dilunasi dengan harta sedekah. Sementara itu, Imam Syafi'i menjadikannya sebagai dalil tentang bolehnya membayar zakat lebih awal dari waktunya, seperti dinukil oleh Ibnu Abdil Barr. Akan tetapi, tidak tampak bagiku cara penetapan dalil dari hadits itu hingga menghasilkan kesimpulan demikian, kecuali jika yang dimaksud adalah apa yang dikatakan sehubungan dengan sebab Nabi SAW berutang, yaitu beliau berutang untuk sebagian orang yang butuh, termasuk penerima zakat; maka ketika datang harta sedekah, beliau melunasi utang dengan harta tersebut. Adapun sikap

beliau SAW yang membayar lebih banyak dari utang tidaklah menjadi permasalahan dalam hal ini, sebab ada kemungkinan orang yang berpiutang juga termasuk penerima sedekah; baik karena dia miskin atau termasuk orang yang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam, atau karena sebab lain. Dengan demikian, dia menerimanya dari dua sisi; sebagai pemilik piutang dan sebagai penerima sedekah pada kelebihan itu. Sebagian mengatakan bahwa Nabi SAW berutang atas tanggungan beliau; dan ketika telah jatuh tempo, beliau belum dapat melunasinya sehingga dianggap berutang dan diperbolehkan melunasi utangnya dari harta sedekah. Sebagian lagi mengatakan bahwa beliau berutang untuk dirinya sendiri dan ketika telah jatuh tempo, beliau membeli unta sedekah dari orang yang berhak menerimanya, atau beliau mengutang unta dari pihak ketiga, atau dari harta sedekah untuk beliau bayarkan setelah itu. Tapi, kemungkinan pertama lebih kuat dan didukung oleh konteks hadits Abu Rafi'.

<u>Catatan</u>

Hadits ini termasuk hadits *gharib* dalam kitab *Shahih Al Bukhari*. Al Bazzar berkata, "Tidak diriwayatkan dari Abu Hurairah, kecuali melalui *sanad* ini dan semuanya bermuara pada Salamah bin Kuhail. Pada bab ini, dia menegaskan telah mendengarnya langsung dari Abu Salamah bin Abdurrahman di Mina, yakni ketika dia menunaikan haji."

5. Bersikap Baik Saat Menagih Utang

عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَاتَ رَجُلٌ فَقِيْلَ لَهُ قَالَ: كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فَأَتَجَوَّزُ عَنِ

الْمُوْسِرِ وَأُخَفِّفُ عَنِ الْمُعْسِرِ فَغُفِرَ لَهُ. قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2391. Dari Rib'i, dari Hudzaifah RA, dia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "*Seorang laki-laki meninggal dunia, maka dikatakan kepadanya, 'Apa yang dahulu engkau lakukan?' Laki-laki itu menjawab, 'Aku dahulu biasa melakukan jual-beli dengan orang-orang, maka aku memberi kelonggaran kepada orang yang lapang dan memberi keringanan kepada orang yang kesulitan'. Maka dia diampuni.*" Abu Mas'ud berkata, "Aku mendengarnya dari Nabi SAW."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bab bersikap baik saat menagih utang*). Yakni, disukai untuk bersikap baik saat menagih utang. Imam Bukhari menyebutkan hadits Hudzaifah tentang kisah seorang laki-laki yang biasa memberi kelonggaran kepada orang yang lapang dan memberi keringanan kepada orang yang kesulitan, seperti yang telah dikemukakan pada bab "Orang yang Memberi Tangguh kepada Orang yang Kesulitan" dalam pembahasan tentang jual-beli.

Dalam kalimat "*dikatakan kepadanya, maka dia berkata...*' terdapat kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional, yang seharusnya adalah "Dikatakan kepadanya, 'Apa yang dahulu engkau lakukan?'" Sementara dalam riwayat Al Mustamli di tempat ini disebutkan, "*Dikatakan kepadanya, 'Apa yang dahulu engkau lakukan*?'"

6. Apakah Diberikan yang Lebih Tua dari Umurnya?

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوهُ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ إِلاَّ سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً.

2392. Dari Abu Salamah dari Abu Hurairah RA bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW menuntut pelunasan utang dari beliau yang berupa seekor unta. Dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Berikanlah kepadanya*'. Mereka berkata, 'Kami tidak mendapatkan kecuali yang lebih tua dari usia (unta yang diutang)'. Laki-laki tersebut berkata, 'Engkau tunaikan untukku, Allah akan menunaikan untukmu'. Rasulullah SAW bersabda, '*Berikanlah unta itu kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam melunasi utang*'.

7. Bersikap Baik Ketika Melunasi Utang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوهُ فَطَلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلاَّ سِنًّا فَوْقَهَا فَقَالَ: أَعْطُوهُ فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي وَفَى اللهُ بِكَ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.

2393. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Seseorang memiliki piutang pada Nabi SAW berupa seekor unta dengan umur tertentu, lalu dia datang kepada beliau untuk minta dilunasi. Maka Nabi SAW bersabda, '*Berikanlah kepadanya unta yang sama dengan umur untanya!*' Namun, mereka tidak menemukan unta kecuali yang umurnya lebih tua. Beliau bersabda, '*Berikanlah kepadanya!*' Orang itu berkata, 'Engkau tunaikan untukku, Allah akan menunaikan

untukmu'. Nabi bersabda, '*Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dalam melunasi utang*'."

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ. -قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ قَالَ ضُحًى- فَقَالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

2394. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Aku mendatangi Nabi SAW dan beliau sedang berada di masjid —Mis'ar berkata, "Aku kira beliau mengatakan 'saat dhuha'— maka beliau bersabda, '*Shalatlah dua rakaat!*' Beliau saat itu berutang kepadaku, maka beliau melunasinya dan menambahkan untukku."

Keterangan:

(*Bab bersikap baik ketika melunasi utang*). Yakni, disukai berlaku baik ketika melunasi utang. Dalam bab ini disebutkan hadits di atas yang hubungannya sangat jelas dengan judul bab. Hadits kedua di bab ini telah disebutkan di beberapa tempat. Lalu pada sebagian riwayat disebutkan bahwa kadar tambahan tersebut sebesar satu qirath, yaitu pada pembahasan tentang perwakilan. Hadits ini akan dijelaskan kembali dalam pembahasan tentang syarat-syarat.

8. Apabila Dibayar Kurang dari Jumlah Utang atau Dia Menghalalkannya (Menganggap Lunas), maka itu Diperbolehkan

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوْقِهِمْ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ

حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطِي وَقَالَ: سَنَغْدُو عَلَيْكَ، فَغَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا.

2395. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Ibnu Ka'ab bin Malik telah menceritakan kepadaku bahwa Jabir bin Abdullah RA mengabarkan kepadanya bahwa bapaknya dibunuh pada hari Uhud sebagai syahid, sementara dia masih memiliki utang. Maka, para pemilik piutang bersikeras menuntut hak mereka. Aku pun mendatangi Nabi SAW, maka beliau meminta kepada mereka agar menerima kurma (hasil) kebunku lalu menghalalkan (membebaskan) bapakku dari tanggungan utang, tapi mereka enggan. Nabi SAW tidak memberikan kebunku kepada mereka dan beliau bersabda, "*Esok pagi kami akan mendatangimu.*" Keesokannya beliau datang kepada kami ketika hari masih pagi. Beliau berkeliling di pepohonan kurma seraya mendoakan keberkahan pada buahnya. Setelah itu, aku memanennya lalu melunasi hak-hak mereka, dan masih tersisa pada kami kurma dari kebun itu.

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila dibayar kurang dari jumlah utang atau dia menghalalkannya, maka itu diperbolehkan*). Ibnu Baththal berkata, "Demikian judul bab ini yang tercantum pada semua naskah, padahal yang benar adalah dengan redaksi 'dan menghalalkannya'."

Saya (Ibnu Hajar) melihatnya pada riwayat Abu Ali bin Sibawaih dari Al Firabri dengan kata "dan". Demikian pula dalam riwayat An-Nasafi dari Imam Bukhari dalam *mustakhraj Al Ismaili*. Akan tetapi, dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kata "atau".

Ibnu Baththal berkata, "Hal itu dikarenakan bolehnya membayar kurang dari jumlah utang tanpa diikuti dengan penghalalan. Seandainya seseorang menghalalkan (membebaskan) orang yang berutang dari seluruh utangnya, maka itu diperbolehkan menurut

pendapat seluruh ulama. Begitu pula jika yang dibebaskan adalah sebagiannya saja."

Ibnu Al Manayyar mengomentari riwayat yang memakai kata "atau" bahwa yang dimaksud adalah apabila yang dibayar kurang dari jumlah utang dengan kerelaan pemilik piutang; atau pemilik piutang menghalalkan (membebaskan) orang yang berutang dari seluruh utangnya, maka semua itu diperbolehkan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir mengenai utang bapaknya, dan di dalamnya disebutkan, فَسَأَلْتُهُمْ أَنْ يَقْبَلُوْا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوْا أَبِي (*Aku meminta mereka untuk menerima kurma [hasil] kebunku dan menghalalkan bapakku*). Kalimat inilah yang menjadi maksud pada judul bab di atas, dan pada bab berikutnya disebutkan bahwa Nabi SAW yang meminta hal itu kepada para pemilik piutang.

Adapun kata "Ibnu Ka'ab bin Malik" telah disebutkan oleh Abu Mas'ud dan Khalaf dalam kitab *Al Athraf*, lalu Al Humaidi mengatakan bahwa dia adalah Abdurrahman. Namun, Al Mizzi menyebutkan bahwa namanya adalah Abdullah seraya berdalil bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Wahab dari Yunus melalui *sanad* seperti di atas seraya menyebutkan bahwa namanya adalah Abdullah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa riwayat yang dimaksud dinukil pula oleh Al Ismaili, hanya saja dia menyebutkan, إِنَّ جَابِرًا قُتِلَ أَبُوْهُ (*Sesungguhnya bapak Jabir terbunuh*...), yakni dalam bentuk riwayat *mursal*, sebab dia tidak mengatakan bahwa Jabir mengabarkan atau menceritakan kepadanya. Akan tetapi, keterangan ini sudah cukup menjelaskan bahwa Ibnu Ka'ab bin Malik pada *sanad* di atas adalah Abdullah, bukan Abdurrahman. Memang benar, Az-Zuhri telah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Ka'ab, dari Jabir, tentang kisah syuhada Uhud, seperti telah diterangkan pada pembahasan tentang jenazah. Hal ini pula yang mendorong mereka untuk mengatakan bahwa Ibnu Ka'ab bin Malik pada *sanad* di atas adalah Abdurrahman.

9. Apabila Melunasi Utang dengan Utang, Atau Melunasi Utang Kurma dengan Kurma atau Selainnya Tanpa Ditakar

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاَثِيْنَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَأَبَى، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّخْلَ، فَمَشَى فِيهَا، ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ: جُدَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ، فَجَدَّهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْفَاهُ ثَلاَثِيْنَ وَسْقًا، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ، فَقَالَ: أَخْبِرْ ذَلِكَ ابْنَ الْخَطَّابِ، فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِيْنَ مَشَى فِيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُبَارَكَنَّ فِيْهَا.

2396. Dari Jabir bin Abdullah RA bahwa dia mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya bapaknya meninggal dunia dan meninggalkan utang sebanyak tiga puluh wasaq pada seorang laki-laki Yahudi. Jabir minta diberi tangguh, tetapi dia [laki-laki Yahudi itu] enggan memberi tangguh. Jabir berbicara dengan Rasulullah SAW untuk meminta pertolongan beliau terhadap orang Yahudi itu. Rasulullah SAW datang dan berbicara dengan orang Yahudi itu agar mengambil kurma di kebun Jabir sebagai bayaran atas utangnya, tetapi si Yahudi itu tidak mau. Setelah itu, Rasulullah SAW memasuki kebun kurma dan berjalan di dalamnya kemudian berkata kepada Jabir, '*Panenlah untuk orang Yahudi itu dan penuhilah semua*

haknya!' Lalu Jabir memanennya setelah Rasulullah SAW pergi, lalu membayar hak si Yahudi itu sejumlah tiga puluh wasaq dan masih tersisa tujuh belas wasaq. Jabir mendatangi Nabi SAW untuk mengabarkan kepadanya tentang apa yang terjadi, dan dia mendapati beliau sedang melakukan shalat Ashar. Ketika selesai, Jabir mengabarkan kepadanya akan kelebihan itu. Nabi bersabda, '*Kabarkan hal itu kepada Ibnu Al Khaththab!'* Jabir pergi menemui Umar dan mengabarkan kepadanya. Maka Umar berkata kepadanya, 'Sungguh aku telah mengetahui ketika Rasulullah SAW berjalan di kebun, beliau memohonkan keberkahan untuk kebun itu'."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila melunasi utang dengan utang, atau melunasi utang kurma dengan kurma atau selainnya tanpa ditakar*). Yakni, melakukan seperti itu saat pelunasan utang, dan itu diperbolehkan.

Al Muhallab berkata, "Ulama tidak membolehkan pemilik piutang dalam bentuk kurma mengambil bayaran berupa kurma dari pengutang tanpa ditakar, karena yang demikian itu mengandung unsur penipuan dan tidak diketahui kadarnya. Hanya saja yang diperbolehkan adalah pemilik piutang mengambil haknya tanpa ditakar, tapi lebih sedikit dari utang yang diberikan jika dia mengetahui dan merelakannya." Seakan-akan maksud beliau hendak mengkritik judul bab yang disebutkan Imam Bukhari, sementara maksud Imam Bukhari adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh pengkritik, bukan yang dinafikannya. Maksud Imam Bukhari adalah menjelaskan bahwa dalam pelunasan utang diperbolehkan apa yang tidak diperbolehkan dalam jual-beli tunai, sebab menjual (barter) kurma basah dengan kurma kering secara tunai tidak diperbolehkan pada selain jual-beli *ariyah*. Namun, barter dengan cara seperti tadi diperbolehkan dalam melunasi utang. Hal ini sangat jelas disebutkan dalam hadits di atas, sebab Nabi SAW meminta pemilik piutang untuk mengambil kurma di kebun —yang belum diketahui ukurannya— sebagai bayaran atas haknya yang ukurannya telah diketahui secara

pasti. Sementara itu, hasil kurma di kebun itu lebih sedikit daripada utang yang ada, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan tentang perjanjian damai melalui jalur periwayatan lain, فَأَبَوْا فَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيْهِ وَفَاءً (*Mereka enggan dan mengganggap kurma tersebut tidak cukup untuk melunasi utang*).

Ad-Dimyati mengutip perkataan Al Muhallab, lalu mengritiknya dengan mengatakan "Ini tidak benar". Dia beralasan seperti alasan yang dikemukakan oleh Al Muhallab. Lalu perkataan Ad-Dimyati dikritik oleh Ibnu Al Manayyar seperti jawaban yang telah saya kemukakan. Ibnu Al Manayyar berkata, "Menjual sesuatu yang diketahui dan sesuatu yang belum diketahui adalah termasuk jual-beli *muzabanah,* apabila sesuatu itu adalah kurma, termasuk juga muzabanah dan riba. Akan tetapi, yang demikian itu diperbolehkan dalam pelunasan utang, sebab adanya perbedaan antara barang yang dipertukarkan dalam hal utang-piutang sudah dapat dipastikan. Oleh karena itu, ia tidak dimasukkan dalam cakupan jual-beli *muzabanah.*" Pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini, juga akan dikemukakan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

10. Orang yang Meminta Perlindungan dari Lilitan Utang

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ وَيَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيْذُ يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ.

2397. Dari Ibnu Syihab, dari Urwah bahwa Aisyah RA mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW biasa berdoa dalam shalat seraya mengucapkan '*Allahumma innii a'uudzu bika minal ma'tsami wal maghrami*' (Ya Allah! Sesunggunya aku

berlindung kepada-Mu dari dosa dan utang). Seseorang berkata kepadanya, 'Alangkah seringnya engkau berlindung dari utang, wahai Rasulullah!' Beliau bersabda, '*Sesungguhnya orang yang berutang bila berkata dia berdusta, dan apabila berjanji dia tidak menepati*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang meminta perlindungan dari lilitan utang*). Riwayat ini telah disebutkan dengan *sanad* dan *matan* yang sama di akhir pembahasan tentang sifat shalat. Hanya saja pemaparannya di tempat itu lebih lengkap. Adapun pemaparan di tempat ini merupakan lafazh jalur periwayatannya yang kedua.

Al Muhallab berkata, "Dari hadits ini dapat disimpulkan tentang *saddu adz-dzara'i'* (menutup pintu menuju kerusakan), sebab beliau berlindung dari utang, dimana pada umumnya utang dapat menjurus kepada sikap dusta dan tidak menepati janji, padahal pemilik piutang memiliki hak untuk menagihnya."

Ada pula kemungkinan maksud berlindung dari utang adalah berlindung dari faktor-faktor yang menyebabkan seseorang harus berutang hingga tidak terjerumus dalam perbuatan buruk tersebut, atau tidak mampu membayarnya sehingga berdampak buruk baginya.

Barangkali inilah rahasia mengapa Imam Bukhari menyebutkan judul bab secara mutlak. Ibnu Al Manayyar mengatakan, "Tidak ada pertentangan antara memohon perlindungan dari utang dengan bolehnya berutang, sebab yang dimintakan perlindungan adalah akibat buruk dari utang itu. Barangsiapa berutang dan selamat dari akibat buruk yang ditimbulkannya, maka Allah telah menyelamatkannya dari keburukan itu, dan dia dapat melakukan perbuatan yang diperbolehkan."

11. Menshalati Orang yang Meninggal Dunia dan Masih Memiliki Utang

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِه وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا

2398. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan tanggungan maka menjadi tanggungan kami.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلاَّ وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ) فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي، فَأَنَا مَوْلاَهُ.

2399. Dari Abu Hurairah RA bahwa Nabi SAW bersabda, "*Tidak ada seorang mukmin pun melainkan aku lebih berhak padanya di dunia dan akhirat. Bacalah jika kamu mau (ayat yang artinya), 'Nabi lebih berhak terhadap orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri'. Siapa saja di antara orang mukmin yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka itu untuk ashabah (kerabat)-nya siapa saja mereka; dan barangsiapa meninggal dunia dan meninggalkan utang atau tanggungan, maka hendaklah mendatangiku, aku adalah walinya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab menshalati orang yang meninggal dunia dan masih memiliki utang*). Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksud Imam Bukhari

dengan judul bab ini adalah bahwa utang tidak menjadikan seseorang cacat agamanya, dan maksud berlindung dari utang adalah dikarenakan dampak buruk yang dikhawatirkan dari utang itu."

Imam Bukhari menyebutkan hadits, "*Barangsiapa meninggalkan utang, maka hendaklah mendatangiku*". Lalu mengisyaratkan dengan lafazh pada akhir hadits, yaitu Nabi SAW tidak menshalati orang yang meninggalkan utang. Tapi ketika penaklukan telah meluas, maka beliau menshalatinya. Hadits ini sendiri telah dinukil dengan lengkap pada pembahasan tentang *kafalah* (pemberian jaminan). Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir surah Al Ahzaab dan harta warisan.

12. Penangguhan Orang yang Mampu Membayar adalah Suatu Kezhaliman

عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

2400. Dari Hammam bin Munabbih (saudara Wahab bin Munabbih) bahwa dia mendengar Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Penangguhan orang yang mampu membayar utang adalah suatu kezhaliman*'."

Keterangan:

(*Bab penangguhan orang yang mampu membayar utang adalah suatu kezhaliman*). Imam Bukhari memberi judul bab sesuai dengan lafazh hadits, dan ini merupakan penggalan dari hadits yang telah dikemukakan secara lengkap pada pembahasan tentang pengalihan utang.

13. Pemilik Hak Memiliki Hak untuk Bicara

وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ.
قَالَ سُفْيَانُ: عِرْضُهُ يَقُولُ: مَطَلْتَنِي، وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ.

Disebutkan dari Nabi SAW, "*Penangguhan orang yang mampu [membayar utang] —dapat— menghalalkan hukuman dan celaan baginya.*"

Sufyan berkata, "Celaan baginya adalah dengan mengatakan 'Engkau telah menunda pembayaran kepadaku'. Sedangkan hukumannya adalah tahanan."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ: دَعُوْهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً

2401. Dari Syu'bah, dari Salamah, dari Abu Hurairah RA, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk minta dilunasi [utangnya], lalu dia bersikap kasar terhadap beliau. Maka para sahabat hendak membalasnya, tetapi Nabi bersabda, '*Biarkanlah dia! Sesungguhnya pemilik hak memiliki hak untuk bicara*'."

Keterangan Hadits:

Hadits Abu Hurairah yang disebutkan merupakan nash dalam masalah ini. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits dengan *sanad* yang *mu'allaq,* karena di dalamnya terdapat penafsiran kata *maqaal* (hak untuk mencela dan menghukumnya -penerj).

وَيُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ

(*disebutkan dari Nabi SAW, "Penundaan orang yang mampu menghalalkan hukuman dan celaan baginya.*"). Hadits yang dimaksud

telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Ahmad dan Ishaq dalam *Musnad*-nya, serta Abu Daud dan An-Nasa`i dari hadits Amr bin Asy-Syarid bin Aus Ats-Tsaqafi dari bapaknya dengan lafazh yang sama seperti di atas dengan *sanad* yang *hasan*. Lalu Ath-Thabrani mengatakan bahwa hadits itu hanya diriwayatkan melalui *sanad* di atas.

قَالَ سُفْيَانُ: عِرْضُهُ. يَقُولُ: مَطَلْتَنِي، وَعُقُوبَتُهُ الْحَبْسُ (*Sufyan berkata, "Celaan baginya adalah dengan mengatakan 'Engkau telah menunda pembayaran kepadaku'. Sedangkan hukumannya adalah tahanan."*). Al Baihaqi menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Al Firyabi (guru Imam Bukhari) dari Sufyan dengan lafazh, عِرْضُهُ أَنْ يَقُوْلَ مَطَلَنِي حَقِّي وَعُقُوْبَتُهُ أَنْ يُسْجَنَ (*Celaannya adalah dengan mengatakan "Dia telah menunda-nunda pelunasan hakku", sedangkan hukumannya adalah dipenjara*). Ishaq berkata, "Sufyan menafsirkan kata '*irdhuhu* yang berarti menyakiti dengan lisan." Ahmad berkata, "Ketika hadits itu diriwayatkan oleh Waki', maka dia berkata, "Kata '*irdhuhu* bermakna aib." Namun, baik Sufyan maupun Waki', sama-sama menafsirkan "hukuman" dengan tahanan.

Lalu hadits ini dijadikan dalil tentang adanya syariat menahan orang yang berutang dan mampu membayar, tetapi dia tidak melakukannya. Hal itu dilakukan untuk memberinya pelajaran dan menekannya. Disebutkannya kata *al waajid* (orang yang mampu membayar) menunjukkan bahwa orang yang sedang dalam kondisi kesulitan [untuk membayar] tidak perlu dipenjarakan.

Catatan

Pada riwayat Ar-Rafi'i dalam *matan* hadits yang langsung dinisbatkan kepada Nabi SAW (*marfu*') disebutkan, لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ وَعُقُوْبَتُهُ حَبْسُهُ (*Penangguhan orang yang mampu adalah suatu kezhaliman dan hukumannya adalah menahannya*). Namun, ini

merupakan perubahan lafazh hadits. Adapun penafsiran "hukuman" dengan tahanan itu berasal dari sebagian perawi hadits.

14. Apabila Seseorang Mendapatkan Hartanya pada Orang yang Sedang Pailit; Baik Karena Jual-Beli, Utang-Piutang Atau Titipan, maka Ia Lebih Berhak Terhadapnya

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلاَ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاؤُهُ. وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: قَضَى عُثْمَانُ مَنِ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

Al Hasan berkata, "Apabila seseorang mengalami kepailitan dan hal itu sudah jelas, maka dia tidak boleh membebaskan budak, menjual maupun membeli." Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Utsman memutuskan kepada siapa yang menuntut agar haknya dibayar sebelum pengutang mengalami kepailitan, maka hartanya [pengutang] menjadi milik orang yang menuntut; dan barangsiapa mengenali barangnya, maka dia lebih berhak terhadapnya."

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.

2402. Dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepadanya bahwa Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam mengabarkan kepadanya,

sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW [atau ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW."] bersabda, "*Barangsiapa mendapatkan hartanya secara utuh pada seorang laki-laki atau seseorang yang telah mengalami kepailitan [bangkrut], maka dia lebih berhak terhadap barang itu daripada orang lain.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang mendapatkan hartanya pada orang yang sedang pailit; baik karena jual-beli, utang-piutang atau titipan, maka ia lebih berhak terhadapnya*). Orang yang pailit menurut syariat adalah orang yang jumlah utangnya melebihi aset kekayaannya. Orang seperti ini dalam bahasa Arab dikatakan "*muflis*", karena dia hanya memiliki *fulus* (uang yang terbuat dari selain emas dan perak dan nilainya sama dengan 1/4 dirham -penerj) setelah sebelumnya memiliki dirham dan dinar. Hal ini menunjukkan bahwa dia hanya memiliki sedikit harta, yaitu *fulus*. Atau dinamakan demikian karena dia telah dilarang membelanjakan harta kecuali yang nilainya sedikit seperti *fulus*, karena orang Arab tidak biasa menggunakan *fulus* kecuali untuk membeli barang yang nilainya rendah. Atau dinamakan demikian karena dia tidak memiliki apa-apa meskipun *fulus*. Atas dasar ini, maka huruf *hamzah* pada kata "*aflasa*" adalah untuk menafikan (yakni tidak memiliki *fulus*).

Adapun perkataan Imam Bukhari "karena jual-beli" merupakan isyarat terhadap lafazh yang tercantum pada sebagian jalur periwayatan hadits. Sedangkan perkataannya "dan utang-piutang" dianalogikan kepada jual-beli, atau karena itu masuk dalam keumuman hadits sebagaimana perkataan Imam Syafi'i. Adapun pendapat yang masyhur dari kalangan madzhab Maliki telah membedakan antara utang dan jual-beli. Lalu perkataannya "dan titipan" merupakan hal yang telah disepakati oleh seluruh ulama.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Kemungkinan Imam Bukhari memasukkan ketiga hal tersebut dalam satu judul bab adalah karena

hadits yang dia sebutkan bersifat mutlak (tanpa batasan), atau karena hadits itu berbicara tentang jual-beli, sehingga mengambil barang yang dititipkan atau diutangkan itu lebih pantas daripada mengambil barang yang diperjualbelikan, sebab barang titipan itu hak miliknya belum dipindahkan, dan memelihara pelunasan utang dengan cara yang baik adalah sesuatu yang sangat dianjurkan."

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلاَ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاؤُهُ (*Al Hasan berkata, "Apabila seseorang mengalami kepailitan dan hal itu sudah jelas, maka dia tidak boleh membebaskan budak, menjual maupun membeli."*). Kalimat "*dan hal itu telah jelas*" merupakan isyarat tidak diperbolehkannya melarang seseorang untuk membelanjakan hartanya sebelum hakim menvonis bahwa orang itu telah mengalami kepailitan.

Adapun tentang membebaskan budak, yaitu apabila utangnya telah meliputi seluruh hartanya, maka saat itu perbuatannya membebaskan budak, berhibah serta seluruh dermanya tidak dapat disahkan. Masalah "jual-beli" juga tidak dapat disahkan menurut pendapat yang benar, kecuali jual-beli untuk melunasi utang. Namun, sebagian ulama berkata, "Jual-beli orang yang mengalami kepailitan [bangkrut] harus dibekukan." Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Kemudian terjadi perbedaan mengenai pengakuan (*iqrar*) orang yang pailit, dan mayoritas ulama menerimanya. Seakan-akan *atsar* Al Hasan ini dimaksudkan sebagai bantahan terhadap pendapat Ibrahim An-Nakha'i, "Hukum jual-beli orang yang *mahjuur* (dibekukan asetnya) adalah boleh."

وَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: قَضَى عُثْمَانُ (*Sa'id bin Al Musayyab berkata, "Utsman memutuskan..."*). Abu Ubaid di kitab *Al Amwal* menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* dan Al Baihaqi dengan sanad yang *shahih* sampai kepada Sa'id bin Al Musayyab, أَفْلَسَ مَوْلًى لأُمِّ حَبِيْبَةَ فَاخْتُصِمَ فِيْهِ إِلَى عُثْمَانَ فَقَضَى (*Mantan budak Ummu Habibah mengalami kepailitan, lalu dia diperkarakan kepada Utsman, maka Utsman memutuskan...*) dan seterusnya. Namun, dalam riwayat ini

disebutkan, قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ إِفْلاَسَهُ (*sebelum menjelaskan kepailitannya*) sebagai ganti kalimat, قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ (*sebelum dia pailit*).

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Rasulullah SAW bersabda [atau dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda..."]*). Ini merupakan keraguan yang bersumber dari salah seorang perawi hadits tersebut, dan saya kira itu berasal dari Zuhair. Saya tidak melihat dalam riwayat seorang pun yang menukil dari Yahya —meski jumlahnya sangat banyak— penegasan bahwa dia mendengar langsung dari Nabi. Hal ini memberi asumsi bahwa dia tidak membolehkan meriwayatkan hadits dari segi maknanya saja.

مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ (*barangsiapa mendapatkan hartanya dalam keadaan utuh*). Kalimat ini dijadikan dalil bahwa syarat seseorang dinyatakan lebih berhak mengambil hartanya —pada orang yang pailit— dibandingkan orang lain adalah bahwa harta itu didapatkan dalam keadaan utuh, belum berubah dan belum diganti. Namun, apabila harta itu sudah berubah, baik pada dzat (misalnya berkurang) atau salah satu sifatnya, maka harta itu dapat dibagi rata diantara para pemilik piutang.

Lebih tegas dari pernyataan ini, riwayat Ibnu Abi Husain dari Abu Bakar bin Muhammad, seperti *sanad* pada hadits di atas yang dikutip Imam Muslim dengan lafazh, إِذَا وَجَدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعَ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ (*Apabila dia menemukan barang miliknya pada orang yang pailit tersebut dan belum dipisah-pisahkan*).

Dalam riwayat Malik dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits melalui jalur *mursal* disebutkan, أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الْبَائِعُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (*Barangsiapa menjual suatu barang, dan orang yang membelinya mengalami pailit serta penjual belum menerima pembayarannya, lalu*

dia mendapatkan barang itu masih utuh, maka dia lebih berhak terhadapnya).

Secara implisit, apabila penjual telah menerima sebagian pembayaran, maka barang itu dibagi rata di antara para pemilik piutang yang lain, sebagaimana telah ditegaskan Ibnu Syihab dalam riwayatnya yang dinukil Abdurrazzaq dari Ma'mar. Riwayat ini meskipun *mursal,* tetapi Abdurrazzaq dalam kitabnya *Al Mushannaf* menyebutkan *sanad*-nya secara *maushul* dari Malik. Namun, yang masyhur dari Imam Malik adalah *mursal,* demikian pula dari Az-Zuhri.

Az-Zubaidi meriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* dari Az-Zuhri, sebagaimana dikutip oleh Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al Jarud. Kemudian dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Umar bin Abdul Aziz (salah seorang perawi hadits ini), dia berkata, قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (*Rasulullah SAW menetapkan bahwa dia lebih berhak terhadap barang itu daripada pemilik piutang yang lain, kecuali apabila dia telah menerima sebagian dari pembayarannya, maka barang itu menjadi hak bersama para pemilik piutang*).

Pendapat ini pula yang diisyaratkan oleh sikap Imam Bukhari yang berdalil dengan *atsar* Utsman. Begitu juga yang diriwayatkan Abdurrazzaq dari Thawus, dari Atha`, dan inilah pendapat jumhur ulama yang berpedoman pada keumuman hadits pada bab di atas. Hanya saja Imam Syafi'i mengemukakan pendapat lain yang dianggap paling kuat dalam madzhabnya, yaitu tidak ada perbedaan apakah barang itu telah berubah atau belum, tidak pula antara diterimanya sebagian harga atau belum diterima sama sekali. Hal itu seperti yang dijelaskan secara mendetil dalam kitab-kitab *furu'*.

فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ. (*dia lebih berhak terhadapnya daripada orang lain*). Yakni siapa pun orang lain itu, baik sebagai ahli waris atau pemilik piutang. Demikian menurut pendapat mayoritas ulama.

Namun, para ulama madzhab Hanafi menyelisihi pendapat jumhur ulama dengan menakwilkan hadits di atas, karena dianggap sebagai *khabar ahad* yang menyelisihi kaidah dasar. Sebab setelah transaksi jual-beli, maka barang itu telah menjadi milik pembeli. Oleh karena itu, pemberian hak kepada penjual untuk mengambil kembali barang itu membatalkan hak kepemilikan pembeli.

Kemudian mereka memahami hadits di atas dalam bentuk lain, yaitu apabila barang yang dimaksud adalah titipan, pinjaman atau barang temuan. Akan tetapi pernyataan ini ditanggapi bahwa apabila benar demikian, tentu tidak dikaitkan dengan "kepailitan" dan tidak pula dikatakan "lebih berhak", karena kata ini menunjukkan adanya persekutuan. Di samping itu, apa yang mereka sebutkan menjadi batal dengan masalah syuf'ah.

Alasan yang lain telah disebutkan secara tekstual pada hadits di atas bahwa yang dimaksud adalah jual-beli. Hal ini terdapat pada riwayat Sufyan Ats-Tsauri dalam kitabnya *Al Jami'*, dan diriwayatkan dari jalurnya oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban serta selain keduanya dari Yahya bin Sa'id melalui *sanad* ini dengan lafazh, إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَتَهُ ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ (*Apabila seseorang membeli barang kemudian dia pailit dan barang itu masih utuh di tangannya, maka penjual lebih berhak terhadapnya daripada pemilik piutang*).

Dalam riwayat Ibnu Hibban dari jalur Hisyam bin Yahya Al Makhzumi, dari Abu Hurairah, disebutkan dengan lafazh, إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ (*Apabila seseorang pailit lalu penjual mendapati barangnya*) dan seterusnya sama seperti di atas. Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abi Husain yang telah disebutkan sebelumnya, إِذَا وَجَدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعَ أَنَّهُ لِصَاحِبِ الَّذِي بَاعَهُ (*Apabila dia mendapatkan barang padanya, maka ia adalah milik orang yang menjual barang itu*). Lalu dalam riwayat *mursal* Ibnu Abi Mulaikah yang dikutip oleh Abdurrazzaq disebutkan, مَنْ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَنْقُدْهُ

ثُمَّ أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا فَلْيَأْخُذْهَا مِنْ بَيْنِ الْغُرَمَاءِ (*Barangsiapa menjual barang kepada seseorang dan belum dibayar lunas, kemudian orang itu bangkrut, lalu dia mendapati barang itu dalam keadaan utuh, maka hendaklah dia mengambilnya di antara para pemilik utang*). Dalam riwayat *mursal* Malik sebelumnya disebutkan, أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا (*Siapa saja yang menjual barang*). Demikian pula lafazh dalam riwayat mereka yang telah kami sebutkan, dimana mereka menyebutkan dengan *sanad* yang *maushul*. Dari sini menjadi jelas bahwa hadits yang disebutkan berkenaan dengan jual-beli, termasuk utang-piutang.

Catatan

Dalam riwayat Ar-Rafi'i, hadits tersebut disebutkan seperti pada lafazh riwayat Ats-Tsauri. As-Subki berkata dalam kitab *Syarh Al Minhaj*, "Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim dengan lafazh tersebut, dan dia sangat tegas dalam menyatakan apa yang kami maksud, sebab lafazh yang masyhur —yakni yang terdapat dalam *Shahih Bukhari*— bersifat umum dan mengandung beberapa kemungkinan. Berbeda dengan kata *Al Bai'* (jual-beli), yang mengandung hukum yang tegas dan tidak mengandung kemungkinan yang lain, dan ia adalah lafazh riwayat Imam Muslim. Telah diriwayatkan pula dengan lafazh seperti ini melalui *sanad* lain yang juga *shahih*." Akan tetapi, lafazh yang dia sebutkan tidak ada dalam *Shahih Muslim*. Adapun lafazh dalam *Shahih Muslim* adalah apa yang telah saya sebutkan di atas.

Sebagian ulama madzhab Hanafi memahaminya dalam arti apabila pembeli bangkrut sebelum dilakukan serah-terima barang. Tapi pernyataan ini dibantah, karena dalam hadits disebutkan, عِنْدَ رَجُلٍ (*pada seseorang*). Sementara dalam riwayat Ibnu Hibban dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa'id, disebutkan, ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ (*Kemudian dia bangkrut dan barang itu ada padanya*); dan dalam

riwayat Al Baihaqi dari jalur Ibnu Syihab, dari Yahya, disebutkan, إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَعِنْدَهُ مَتَاعٌ (*Apabila seseorang bangkrut dan barang ada padanya*). Seandainya belum diserahterimakan, tentu tidak akan disebutkan "barang itu ada padanya" dalam hadits.

Adapun alasan mereka bahwa itu adalah *khabar ahad* perlu ditinjau lebih lanjut, sebab itu adalah hadits yang masyhur dari selain jalur periwayatan ini.

Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu Umar dengan *sanad* yang *shahih,* dan Imam Ahmad serta Abu Daud dari hadits Samurah dengan *sanad* yang *hasan.* Lalu hal ini dijadikan keputusan hukum oleh Utsman dan Umar bin Abdul Aziz, seperti yang telah disebutkan. Tanpa hal ini pun sesungguhnya hadits itu telah keluar dari kategori hadits *ahad* dan *gharib.*

Ibnu Al Mundzir berkata, "Kami tidak mengetahui seorang sahabat pun yang menyelisihi Utsman dalam hal ini." Pernyataan ini ditanggapi dengan mengemukakan riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ali bahwa barang itu menjadi hak bersama para pemilik piutang. Tapi tanggapan ini dijawab bahwa para perawi yang menukil hadits itu dari Ali berbeda pendapat, dan tidak demikian halnya dengan riwayat dari Utsman.

Al Qurthubi berkata dalam kitab *Al Mufhim,* "Sebagian ulama madzhab Hanafi menakwilkan hadits ini dengan penakwilan yang tidak berdasar." An-Nawawi berkata, "Penakwilannya adalah penakwilan yang lemah dan tertolak."

Para ulama yang mempraktikkan hadits itu berbeda pendapat dalam hal apabila seseorang meninggal dunia dan ditemukan padanya barang milik penjual. Imam Syafi'i berkata, "Hukumnya sama seperti di atas, yakni pemilik barang lebih berhak atas barang itu daripada orang lain." Sedangkan Malik dan Ahmad berkata, "Barang itu menjadi hak bersama para pemilik piutang." Keduanya berhujjah dengan riwayat *mursal* Imam Malik, وَإِنْ مَاتَ الَّذِي ابْتَاعَهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيْهِ

أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ (*Apabila pembeli barang itu meninggal dunia, maka pemilik barang dalam hal ini memiliki hak yang sama dengan para pemilik piutang*). Mereka membedakan antara pailit dan meninggal dunia, dimana orang yang meninggal dunia tidak memiliki tanggung jawab (dzimmah), dan para pemilik piutang tidak mempunyai tempat untuk kembali kepadanya, sehingga mereka sama dalam hal ini, berbeda dengan orang yang pailit.

Imam Syafi'i berhujjah dengan riwayat yang dinukil dari Umar bin Khaldah [seorang hakim di Madinah], dari Abu Hurairah RA, dia berkata, قَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ (*Rasulullah SAW memutuskan siapa saja yang meninggal dunia atau pailit, maka pemilik barang lebih berhak terhadap barangnya apabila dia mendapati dalam keadaan utuh*). Ini adalah hadits dengan derajat *hasan,* dimana hadits sepertinya dapat dijadikan hujjah.

Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah serta dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim. Lalu sebagian mereka memberi tambahan pada bagian akhir, إِلاَّ أَنْ يَتْرُكَ صَاحِبُهُ وَفَاءً (*Kecuali orang itu meninggalkan sesuatu yang dapat melunasi utang*). Imam Bukhari cenderung mengunggulkan riwayat ini atas riwayat yang *mursal*, dia berkata, "Ada kemungkinan bagian akhir riwayat itu berasal dari pendapat Abu Bakar bin Abdurrahman, sebab para perawi yang menukil dari jalurnya langsung kepada Nabi SAW tidak menyebutkan masalah kematian [meninggal dunia]. Demikian pula mereka yang meriwayatkan dari Abu Hurairah dan selainnya, tidak menyebutkan hal itu, bahkan Ibnu Khaldah menegaskan dari Abu Hurairah akan penyamaan hukum pailit dan meninggal dunia. Maka, hal itu harus dijadikan pedoman, karena merupakan keterangan tambahan dari orang yang *tsiqah* (terpercaya). Ibnu Al Arabi Al Maliki menyatakan dengan tegas bahwa tambahan pada riwayat *mursal* Malik berasal dari perkataan perawi.

Imam Syafi'i mengompromikan kedua hadits tersebut dengan mengatakan bahwa hadits Ibnu Khaldah memaksudkan apabila orang itu meninggal dunia dalam keadaan pailit, sedangkan hadits Abu Bakar bin Abdurrahman berhubungan dengan orang yang meninggal dunia bukan dalam keadaan pailit.

Di antara cabang persoalan ini adalah apabila para pemilik piutang atau ahli waris bermaksud membayar harta barang itu kepada pemiliknya. Malik berkata, "Pemilik barang harus menerima." Sementara Imam Syafi'i dan Ahmad berkata, "Dia tidak harus menerima pembayaran itu, karena haknya yang cukup kuat. Mungkin pula akan datang pemilik piutang yang lain, dan menuntut bayaran yang telah dia terima."

Ibnu At-Tin terkesan ganjil ketika meriwayatkan dari Asy-Syafi'i bahwa dia berkata, "Pemilik barang tidak boleh menerima pembayaran itu, dan tidak ada jalan baginya kecuali mengambil barangnya saja." Dimasukkan dalam kategori barang yang dibeli adalah sesuatu yang disewa, maka orang yang menyewakan kembali menguasai apa yang disewakannya; baik berupa hewan, rumah atau yang sepertinya, dan ini adalah pendapat yang *shahih* (benar) dari madzhab Syafi'i dan Maliki.

Menyisipkan masalah sewa-menyewa dalam hukum ini tergantung pada apakah manfaat itu dapat diungkapkan pula dengan kata "barang" atau "harta". Atau hadits itu menjelaskan bahwa orang itu lebih berhak terhadap wujud barang, dimana konsekuensinya dia juga menguasai manfaatnya.

Pelajaran yang dapat diambil

Hadits tersebut dapat dijadikan dalil dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Utang dianggap jatuh tempo apabila pengutang mengalami pailit, karena jika pemilik barang itu mendapati barangnya secara utuh, maka dia lebih berhak terhadapnya, sehingga dia

boleh menagih utang sebelum jatuh tempo, seperti pendapat jumhur ulama. Namun, pendapat yang paling kuat dalam madzhab Syafi'i adalah bahwa utang tidak dapat ditagih sebelum jatuh tempo, sebab batas waktu mempunyai maksud tersendiri sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja.

2. Pemilik barang lebih berhak untuk mengambil barangnya, dan ini merupakan pendapat paling benar di antara dua pendapat para ulama. Adapun pendapat yang satunya dikaitkan dengan keputusan hakim, sebagaimana penentuan kepailitan seseorang juga harus berdasarkan keputusan hakim.

3. Pembatalan jual-beli apabila pembeli tidak mau membayar harga barang padahal dia mampu, bahkan dia hanya ingin menunda-nunda atau melarikan diri. Hal ini dianalogikan pada kondisi pailit, karena sama-sama tidak mungkin untuk mendapatkan harganya. Tapi pendapat paling benar di antara dua pendapat ulama yang ada adalah tidak dibatalkannya jual-beli tersebut.

4. Pengambilalihan hanya terjadi pada materi barang itu sendiri, bukan tambahan yang terpisah darinya, sebab tambahan itu terjadi ketika berada dalam kekuasaan pembeli sehingga tidak termasuk barang milik penjual.

15. Mengakhirkan Orang yang Berpiutang (Kreditor) Hingga Esok Hari atau yang Sepertinya, dan Hal itu tidak Dianggap Sebagai Penundaan

وَقَالَ جَابِرٌ: اشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمُ الْحَائِطَ وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ وَقَالَ: سَأَغْدُو عَلَيْكَ غَدًا، فَغَدَا عَلَيْنَا حِيْنَ أَصْبَحَ فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَقَضَيْتُهُمْ.

Jabir berkata, "Orang-orang yang berpiutang (kreditor) menuntut dengan keras agar hak-hak mereka pada utang bapakku segera ditunaikan. Maka Nabi SAW meminta mereka untuk menerima kurma di kebunku, tetapi mereka enggan menerimanya. Nabi SAW tidak memberikan kebun kepada mereka dan tidak pula membagi-bagikannya. Beliau bersabda, '*Aku akan datang kepada kalian besok*'. Maka, keesokannya beliau datang kepada kami saat masih pagi, lalu berdoa memohon keberkahan pada buahnya dan aku pun melunasi piutang mereka."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Jabir —dengan *sanad* yang *mu'allaq*— tentang kisah utang bapaknya, dan telah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Ibnu Ka'ab bin Malik, dari Jabir. Namun, dalam hadits tersebut tidak disebutkan, وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ (*dan tidak membagikannya kepada mereka*). Kalimat tersebut disebutkan dalam hadits pada pembahasan tentang hibah. Dari kalimat "*aku akan datang kepada kalian besok*" dapat disimpulkan tentang bolehnya mengakhirkan pembagian untuk menunggu adanya kemaslahatan bagi orang yang berpiutang, dan ini tidak termasuk menunda-nunda.

Catatan

Judul bab ini dan haditsnya tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi, dan tidak disebutkan oleh Ibnu Baththal serta kebanyakan para pensyarah.

16. Menjual Harta Orang yang Pailit atau Orang yang Tidak Memiliki Harta, Lalu Dibagi di Antara yang Berpiutang atau Diberikan kepadanya Hingga Membelanjakan untuk Dirinya

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَعْتَقَ

رَجُلٌ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ.

·2403. Dari Atha\` bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Seorang laki-laki membebaskan budaknya apabila dia meninggal dunia, maka Nabi SAW bersabda, '*Siapakah yang mau membelinya dariku*?' Maka, Nu'aim bin Abdullah membelinya. Nabi SAW mengambil harganya lalu menyerahkan budak itu kepadanya."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits tentang budak yang dijanjikan untuk dimerdekakan sepeninggal majikannya. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang pembebasan budak.

Ibnu Baththal berkata, "Makna kalimat pada judul bab 'Di Antara yang Berpiutang' tidak dapat dipahami dari hadits, sebab majikan yang menjanjikan kemerdekaan budaknya sepeninggalnya tidak memiliki harta lain kecuali budak itu, seperti yang akan dijelaskan dalam pembahasan tentang hukum-hukum, dan juga tidak diterangkan bahwa dia memiliki utang. Hanya saja Nabi SAW menjual budak tersebut karena termasuk Sunnah beliau untuk tidak bersedekah dengan seluruh hartanya, lalu dia menjadi miskin. Oleh sebab itu, beliau bersabda, خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى (*Sebaik-baik sedekah adalah dari sisa kebutuhan*)."

Ibnu Al Manayyar menaggapi pernyataan Ibnu Baththal. Dia berkata, "Karena adanya kemungkinan Nabi SAW menjual budak tersebut untuk kepentingan pemilik barang —seperti yang dikatakan Ibnu Baththal— atau untuk kepentingan orang yang berpiutang, dan harta mereka yang berpiutang bisa saja dibagikan oleh imam atau diserahkan kepada mereka untuk dibagi-bagi, maka Imam Bukhari membuat judul dengan dua sub bahasan meskipun salah satunya tidak masuk pada yang lain. Sebab jika dijual untuk kepentingan pemilik barang, maka menjualnya untuk kepentingan mereka yang berpiutang adalah lebih baik."

Nampaknya, judul bab tersebut dibuat tanpa memperhatikan urutan pasangan setiap kalimat, karena seharusnya adalah; "Menjual Harta Orang yang Pailit, lalu Membagikannya di Antara Orang yang Berpiutang, dan Menjual Harta Orang yang Tidak Memiliki Apa-apa lalu Diberikan kepadanya untuk Nafkah Dirinya".

Kata "atau" yang disebutkan dua kali dalam judul bab berfungsi menunjukkan jenis, lalu salah satu dari kedua persoalan itu tidak masuk pada yang lainnya seperti dikatakan Ibnu Al Manayyar.

Pada sebagian jalur periwayatan hadits Jabir, sehubungan dengan kisah budak yang dijanjikan merdeka setelah majikannya meninggal dunia, disebutkan bahwa majikan tersebut memiliki utang. Riwayat ini dikutip oleh An-Nasa`i dan yang lainnya. Sehubungan dengan masalah ini dinukil pula hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dan para penulis kitab *Sunan* dari hadits Abu Sa'id Al Khudri, yang di dalamnya disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خُذُوْا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ (*Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Ambillah apa yang kalian dapatkan dan tidak ada bagi kalian kecuali itu."*).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa barangsiapa jelas-jelas pailit, maka hakim wajib melakukan *hajr* (pembekuan aset) terhadap orang itu, hingga hakim menjual aset itu lalu membagikan kepada mereka yang berpiutang sesuai prosentase saham masing-masing. Namun, para ulama madzhab Hanafi menyelisihi pendapat mayoritas ulama seraya berhujjah dengan kisah Jabir, dimana dia berkata tentang utang bapaknya, "*Beliau tidak memberikan kebun kepada mereka dan tidak pula membagi-bagikannya di antara mereka*". Tapi hadits ini tidak dapat dijadikan alasan, sebab Nabi SAW mengakhirkan pembagian untuk memberi kesempatan guna mendatangi kebun itu sehingga memperoleh keberkahan pada buahnya karena kehadiran beliau, sehingga diperoleh kebaikan bagi kedua pihak, dan itulah yang terjadi.

17. Apabila Seseorang Memberi Utang Hingga Waktu Tertentu atau Mengakhirkan Pembayaran dalam Jual-Beli

قَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي الْقَرْضِ إِلَى أَجَلٍ: لاَ بَأْسَ بِهِ وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ.

وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ.

Ibnu Umar berkata sehubungan dengan memberi utang hingga waktu tertentu, "Hal itu tidak mengapa, meskipun dia memberikan yang lebih baik dari dirham miliknya selama tidak mensyaratkannya [dalam akad]."

Atha` dan Amr bin Dinar berkata, "Ia berada hingga tempo yang ditentukan dalam memberi utang."

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَنْ يُسْلِفَهُ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

2404. Al-Laits berkata: Ja'far bin Rabi'ah telah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau menyebutkan seorang laki-laki dari bani Israil yang memohon kepada sebagian bani Israil untuk memberinya pinjaman (utang), lalu dia diberi pinjaman utang hingga waktu yang ditentukan... lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seseorang memberi utang hingga waktu tertentu atau mengakhirkan pembayaran dalam jual-beli). Adapun mengutang hingga waktu tertentu termasuk perkara yang diperselisihkan para ulama. Kebanyakan mereka memperbolehkan pada segala sesuatu,

sedangkan Imam Syafi'i tidak memperbolehkannya. Adapun mengakhirkan pembayaran dalam jual-beli hingga waktu tertentu para ulama sepakat memperbolehkannya. Seakan-akan Imam Bukhari berhujjah untuk memperbolehkannya dalam utang-piutang atas dasar diperbolehkannya hal itu dalam jual-beli, di samping atsar Ibnu Umar dan hadits Abu Hurairah RA yang dia sebutkan sebagai dasar.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ ...إلخ (*Ibnu Umar berkata...* dan seterusnya). Ibnu Abi Syaibah menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Al Mughirah, dia berkata, قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: إِنِّي أُسْلِفُ جِيْرَانِي إِلَى الْعَطَاءِ فَيَقْضُوْنِي أَجْوَدَ مِنْ دَرَاهِمِي، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ (*Aku berkata kepada Ibnu Umar, "Sesungguhnya aku meminjamkan [mengutangkan] kepada tetanggaku hingga waktu pemberian, lalu dia menunaikan [membayar] kepadaku lebih baik daripada dirhamku." Dia berkata, "Hal itu tidak mengapa selama dia tidak mensyaratkan."*).

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa`* dengan *sanad* yang *shahih,* أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ فَقَضَاهُ خَيْرًا مِنْهَا (*Sesungguhnya Ibnu Umar meminjam [mengutang] dirham dari seseorang, lalu dia melunasi dengan yang lebih baik darinya*). Hal ini telah dikemukakan pada bab "Mengutang Unta".

وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: هُوَ إِلَى أَجَلِهِ فِي الْقَرْضِ. (*Atha` dan Amr bin Dinar berkata, "Ia berada hingga tempo yang ditentukan baginya dalam memberi utang."*). Abdurrazzaq menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Juraij, dari keduanya.

وَقَالَ اللَّيْثُ: ...إلخ (*Al-Laits berkata...* dan seterusnya). Dia menyebutkan penggalan hadits tentang seseorang yang mengutangkan seribu dinar, yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang *kafalah* (pemberian jaminan).

18. Syafaat dalam Menghapus Utang

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُصِيبَ عَبْدُ اللهِ وَتَرَكَ عِيَالاً وَدَيْنًا، فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّيْنِ أَنْ يَضَعُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ فَأَبَوْا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا. فَقَالَ: صَنِّفْ تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَتِهِ: عِذْقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ، وَاللِّينَ عَلَى حِدَةٍ، وَالْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَحْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيَكَ. فَفَعَلْتُ. ثُمَّ جَاءَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَكَالَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَّى اسْتَوْفَى، وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ.

2405. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Ketika Abdullah terbunuh dan meninggalkan tanggungan serta utang, maka aku meminta kepada orang-orang yang berpiutang agar menghapus sebagian utangnya, tetapi mereka menolaknya. Aku mendatangi Nabi SAW agar memberi syafaat (pembelaan) kepadaku di hadapan mereka, tetapi mereka tetap menolak. Nabi SAW bersabda, '*Kelompokkanlah kurmamu menurut jenisnya; kurma Ibnu Zaid sendiri, kurma Al-Lin sendiri, dan kurma Ajwah sendiri, kemudian hadirkan mereka hingga aku mendatangimu!*' Aku pun melakukannya, kemudian beliau datang dan duduk padanya seraya menakar untuk setiap orang yang berpiutang hingga semuanya lunas, dan kurma tersebut masih tersisa seperti semula seakan-akan belum disentuh sama sekali."

وَغَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاضِحٍ لَنَا، فَأَزْحَفَ الْجَمَلُ فَتَخَلَّفَ عَلَيَّ فَوَكَزَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خَلْفِهِ. قَالَ: بِعْنِيهِ وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا دَنَوْنَا اسْتَأْذَنْتُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي حَدِيثُ

عَهْدٍ بِعُرْسٍ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَا تَزَوَّجْتَ، بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: ثَيِّبًا، أُصِيبَ عَبْدُ اللهِ وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِغَارًا فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا تُعَلِّمُهُنَّ وَتُؤَدِّبُهُنَّ. ثُمَّ قَالَ: ائْتِ أَهْلَكَ. فَقَدِمْتُ فَأَخْبَرْتُ خَالِي بِبَيْعِ الْجَمَلِ فَلاَمَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ بِإِعْيَاءِ الْجَمَلِ، وَبِالَّذِي كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَكْزِهِ إِيَّاهُ. فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْجَمَلِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَ الْجَمَلِ وَالْجَمَلَ وَسَهْمِي مَعَ الْقَوْمِ.

2406. Dan aku berperang bersama Nabi SAW mengendarai unta milik kami. Lalu unta itu berjalan pelan hingga aku ketinggalan. Maka Nabi SAW memukulnya dengan kayu dari belakang seraya bersabda, "*Juallah kepadaku dan engkau berhak mengendarainya sampai Madinah.*" Ketika telah dekat ke Madinah, aku mohon izin kepada beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku baru saja menikah." Beliau SAW bertanya, "*Siapakah yang engkau nikahi, perawan atau janda?*" Aku berkata, "Janda! Abdullah terbunuh dan meninggalkan anak-anak perempuan yang masih kecil, maka aku menikahi janda agar mengajari dan memperbaiki akhlak mereka." Kemudian beliau bersabda, "*Datangilah keluargamu!*" Aku datang ke Madinah dan mengabarkan kepada pamanku tentang penjualan unta, lalu dia mencelaku. Aku pun mengabarkan kepadanya tentang ketidakmampuan unta serta sikap Nabi SAW yang memukul unta itu dengan kayu. Ketika Nabi SAW datang, maka aku pergi menemuinya di pagi hari dengan membawa kurma. Beliau memberikan kepadaku harga unta dan unta, serta bagianku dari harta rampasan perang bersama orang-orang.

Keterangan:

(*Bab syafaat dalam menghapus utang*). Yakni, memperingan atau mengurangi jumlah utang. Dalam bab ini disebutkan hadits Jabir tentang utang bapaknya. Kemudian disebutkan juga haditsnya mengenai kisah penjualan kurma yang dituturkan dalam satu

penyajian. Adapun yang dimaksud adalah lafazh, فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدَّيْنِ أَنْ يَضَعُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ فَأَبَوْا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا (*aku minta kepada mereka yang berpiutang untuk menghapus sebagian utang bapakku, tetapi mereka menolak. Aku pun minta syafaat kepada Nabi SAW di hadapan mereka, dan mereka tetap menolak*).

Kurma Ibnu Zaid adalah jenis kurma yang bagus. Sedangkan kurma Al-Lin adalah jenis kurma yang tidak bagus kualitasnya menurut sebagian pendapat.

19. Larangan Menyia-nyiakan Harta

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ) وَ (لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ)، وَقَالَ فِي قَوْلِهِ: (أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ) وَقَالَ تَعَالَى: (وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ) وَالْحَجْرِ فِي ذَلِكَ وَمَا يُنْهَى عَنِ الْخِدَاعِ.

Allah SWT berfirman, "*Dan Allah tidak menyukai kerusakan....*" (Qs. Al Baqarah (2): 205) Dan, "*Allah tidak memperbaiki amalan orang-orang yang membuat kerusakan...*" (Qs. Yuunus (10): 81) Dan firman-Nya, "*Apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa-apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kamu kehendaki tentang harta kami.*" (Qs. Huud (11): 87) Dan Firman-Nya, "*Jangan kamu memberikan harta-harta kamu kepada orang-orang yang tidak pandai membelanjakan harta.*" (Qs. An-Nisaa` (4): 5) Dan, pembekuan aset dalam hal itu serta apa yang dilarang dari penipuan.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ. فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ. فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ.

2407. Dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar RA berkata: Seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya aku ditipu dalam jual-beli." Maka beliau SAW bersabda, "*Apabila engkau melakukan transaksi jual-beli, maka katakan, 'Tidak ada penipuan'*." Maka laki-laki itu mengatakannya.

عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ. وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.

2408. Dari Asy-Sya'bi, dari Warrad (mantan budak Mughirah bin Syu'bah), dari Mughirah bin Syu'bah, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka terhadap ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, menahan dan minta diberi, serta tidak menyukai atas kalian kata-kata tidak memiliki sumber, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta.*"

Keterangan Hadits:

(Bab larangan menyia-nyiakan harta dan firman Allah "*Dan Allah tidak menyukai kerusakan*"). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan perawi. Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, "*Sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan*", tetapi versi yang pertama lebih tepat, karena sesuai dengan apa yang tercantum dalam Al Qur`an.

لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ (*dan tidak memperbaiki amalan orang-orang yang membuat kerusakan*). Demikian kebanyakan perawi

menukilnya. Sementara dalam riwayat Ibnu Syibawaih dan An-Nasafi disebutkan, لاَ يُحِبُّ (*Dan tidak menyukai*) sebagai ganti kata, لاَ يُصْلِحُ (*tidak memperbaiki*). Sebagian pendapat mengatakan bahwa ini merupakan suatu kesalahan. Namun, menurutku bila riwayat itu akurat, maka tidak dimaksudkan mengutip bacaan Al Qur`an, sebab bacaan yang sebenarnya dari ayat itu adalah, إِنَّ اللهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ (*Sesungguhnya Allah tidak memperbaiki amal orang-orang yang membuat kerusakan*).

أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ

(*Apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang kami memperbuat apa yang kamu kehendaki tentang harta kami*). Para ahli tafsir berkata, "Allah melarang mereka untuk merusak harta, maka mereka pun berkata demikian, yakni apabila kami mau, maka kami menjaganya; dan apabila tidak, maka kami meninggalkannya.

وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ (*Jangan kamu berikan harta-harta kamu kepada orang-orang yang tidak pandai membelanjakan harta*). Ath-Thabari berkata setelah menukil perkataan para ahli tafsir mengenai lafazh *sufahaa`* (orang-orang yang tidak pandai membelanjakan harta), "Pendapat yang benar menurut kami bahwa itu berlaku umum bagi semua orang yang tidak pandai membelanjakan harta, baik masih anak-anak atau telah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Maksud orang yang tidak pandai membelanjakan harta adalah mereka yang menyia-nyiakan harta dan merusaknya dengan sebab pengaturan yang tidak tepat."

وَالْحَجْرُ فِي ذَلِكَ (*dan melakukan hajr [pembekuan aset] dalam hal itu*). Yakni, terhadap mereka yang tidak pandai membelanjakan harta. Kalimat ini dianeksasikan kepada kalimat "*menyia-nyiakan harta*".

Kata *hajr* dalam bahasa berarti larangan. Sedangkan menurut istilah syariat adalah larangan untuk membelanjakan harta.

Terkadang pembekuan aset itu dilakukan demi kemaslahatan pemilik aset dan orang lain. Jumhur ulama membolehkan melakukan

hal itu terhadap orang dewasa. Namun, Abu Hanifah dan sebagian ulama madzhab Zhahiri tidak sependapat dengannya. Adapun Abu Yusuf dan Muhammad (dua ulama besar dalam madzhab Hanafi) sependapat dengan jumhur ulama.

Ath-Thahawi berkata, "Aku tidak melihat adanya keterangan dari sahabat yang tidak membolehkan *hajr* (pembekuan aset) terhadap orang dewasa, tidak pula dari kalangan tabi'in kecuali dari Ibrahim An-Nakha'i dan Ibnu Sirin."

Di antara hujjah jumhur ulama adalah hadits Ibnu Abbas bahwa dia menulis kepada Najdah, "Engkau mengirim surat dan bertanya kepadaku tentang kapan anak yatim dianggap mampu mengendalikan harta? Ketahuilah, terkadang seseorang telah tumbuh jenggotnya tapi akalnya masih lemah dalam mengambil dan memberi (membelanjakan harta). Apabila dia mengambil untuk dirinya perkara terbaik yang biasa dilakukan manusia untuk diri mereka, maka ketidakmampuannya dalam mengurus harta dianggap berakhir."

Maskipun riwayat ini hanya sampai kepada Ibnu Abbas, tetapi telah dinukil pula riwayat yang menguatkannya, seperti yang akan disebutkan setelah dua bab.

وَمَا يُنْهَى عَنِ الْخِدَاعِ (*dan apa-apa yang dilarang dari penipuan*). Yakni, terhadap orang yang tidak pandai membelanjakan hartanya jika tidak dilakukan *hajr* (pembekuan aset) kepadanya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah orang yang biasa ditipu dalam jual-beli, yang telah dijelaskan pada bab "Tidak Disukai Penipuan dalam Jual-Beli", dalam pembahasan tentang jual-beli.

Dalam pembahasan tersebut disebutkan cara penetapan dalil dari hadits itu terhadap persoalan *hajr* (pembekuan aset), serta bantahan bagi mereka yang menjadikannya sebagai hujjah untuk tidak memperbolehkannya.

إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ (*sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka terhadap ibu-ibu*). Sebagian pendapat menyatakan bahwa disebutkannya kata "ibu-ibu" secara spesifik, adalah karena

perbuatan durhaka sering dilakukan terhadap mereka jika dibandingkan dengan bapak-bapak. Hal itu merupakan akibat dari sifat lemahnya kaum wanita. Di samping itu, untuk memberi penekanan bahwa berbakti kepada ibu harus lebih didahulukan daripada berbakti kepada bapak dalam hal kelembutan, kasih sayang dan yang sepertinya.

Maksud penyebutan hadits tersebut pada bab ini terdapat pada lafazh, وَإِضَاعَةَ الْمَالِ (*dan menyia-nyiakan harta*). Sementara jumhur ulama berkata, "Sesungguhnya maksud 'menyia-nyiakan harta' adalah tidak memperhitungkan dalam membelanjakannya." Sedangkan dari Sa'id bin Jubair dikatakan bahwa yang dimaksud adalah membelanjakan harta untuk hal-hal yang haram. Penjelasan hadits ini selanjutnya akan disebutkan pada pembahasan tentang adab.

20. Hamba Sahaya Bertanggung Jawab terhadap Harta Majikannya, dan Dia Tidak Bekerja Melainkan dengan Izin Majikan

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ: فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. قَالَ: فَسَمِعْتُ هَؤُلاَءِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيْهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

2409. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Salim bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Umar RA bahwasanya dia

mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Setiap kamu adalah pemimpin dan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya; imam adalah pemimpin dan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, dan pelayan adalah pemimpin pada harta majikannya dan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.*" Dia berkata, "Aku mendengar mereka (meriwayatkan) langsung dari Rasulullah SAW, dan aku kira Nabi SAW bersabda pula, '*Seorang laki-laki adalah pemimpin pada harta bapaknya dan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, kamu semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.*"

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Umar "*Kamu semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya*". Di dalamnya disebutkan, "*Dan pelayan pada harta majikannya dan diminta pertanggungjawaban...*'. Demikian yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam riwayat selainnya disebutkan, "*pemimpin pada harta majikannya dan diminta pertanggungjawaban...*'. Adapun lafazh riwayat yang sesuai dengan judul bab akan disebutkan pada pembahasan tentang nikah dari jalur Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Di dalamnya disebutkan, "*Dan hamba sahaya adalah pemimpin pada harta majikannya dan diminta pertanggungjawaban...*". Seakan-akan Imam Bukhari menyimpulkan perkataannya "dan tidak bekerja kecuali dengan izin majikan" dari lafazh hadits "*dan diminta pertanggungjawaban...*", sebab secara zhahir dia akan ditanya; apakah melebihi dari apa yang diperintahkan atau berhenti pada batas perintah.

فَسَمِعْتُ هَؤُلاَءِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيْهِ (*aku mendengar mereka [meriwayatkan]*

dari Nabi SAW, dan aku kira Nabi SAW bersabda pula, "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin pada harta bapaknya."). Hal ini jelas menunjukkan bahwa yang mengucapkan kalimat "*dan aku kira*" adalah Ibnu Umar, dan aku telah mengemukakan penegasan Al Karmani di bab "Shalat Jum'at di Kampung" bahwa yang mengucapkan kalimat itu adalah Yunus (perawi hadits itu dari Az-Zuhri).

Penjelasan tentang hadits akan dipaparkan pada awal pembahasan tentang hukum.

كِتَابُ الْخُصُوْمَاتِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْخُصُوْمَاتِ

44. KITAB PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN

1. Menghadirkan Lawan Perkara dan Perselisihan antara Muslim dengan Yahudi

عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأَ آيَةً سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلاَفَهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ قَالَ شُعْبَةُ: أَظُنُّهُ قَالَ: لاَ تَخْتَلِفُوْا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا

2410. Dari Nazzal bin Sabrah: Aku mendengar Abdullah berkata, "Aku mendengar seorang laki-laki membaca ayat yang aku dengar dari Nabi SAW berbeda dengan itu. Aku memegang tangannya dan mendatangi Nabi SAW, maka beliau bersabda, '*Kalian berdua sama-sama benar*'." Syu'bah berkata, "Aku kira beliau bersabda, '*Janganlah kalian berselisih. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah berselisih, maka mereka binasa*'."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلاَنِ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، قَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِيْنَ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِيْنَ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ

عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُخَيِّرُوْنِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ فَأَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ جَانِبَ الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنْ اسْتَثْنَى اللهُ.

2411. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Dua orang laki-laki saling mencela; satu orang dari kaum muslimin dan yang lain dari kaum Yahudi. Laki-laki muslim berkata, 'Demi yang memilih Muhammad atas seluruh alam'. Laki-laki Yahudi berkata, 'Demi yang memilih Musa atas seluruh alam'. Saat itu laki-laki muslim mengangkat tangannya dan menampar wajah orang Yahudi. Si Yahudi pergi kepada Nabi SAW dan mengabarkan apa yang terjadi pada dirinya dan seorang muslim. Nabi SAW memanggil laki-laki muslim dan bertanya kepadanya mengenai hal itu, maka dia pun mengabarkannya. Nabi SAW bersabda, '*Janganlah kalian melebihkanku dari Musa. Sesungguhnya manusia pingsan pada hari Kiamat dan aku pingsan bersama mereka, lalu aku adalah orang pertama yang sadar dan ternyata Musa berdiri di samping Arsy. Aku tidak tahu apakah dia termasuk orang yang pingsan dan sadar sebelumku, atau dia termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah*'."

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ جَاءَ يَهُودِيٌّ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ ضَرَبَ وَجْهِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِكَ فَقَالَ: مَنْ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ. قَالَ: ادْعُوهُ. فَقَالَ: أَضَرَبْتَهُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ بِالسُّوْقِ يَحْلِفُ وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ،

قُلْتُ؟ أَيْ خَبِيثُ، عَلَى مُحَمَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَأَخَذَتْنِي غَضْبَةٌ ضَرَبْتُ وَجْهَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الأَرْضُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ، أَمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الأُولَى.

2412. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW duduk, datang seorang Yahudi dan berkata, 'Wahai Abu Qasim! Wajahku telah ditampar oleh seorang laki-laki di antara sahabatmu'. Nabi SAW bertanya, '*Siapa*?' Si Yahudi menjawab, 'Seorang laki-laki dari kalangan Anshar'. Nabi SAW bersabda, '*Panggil laki-laki itu!*' Nabi bertanya, 'Apakah engkau memukulnya?' Laki-laki Anshar berkata, 'Aku dengar dia di pasar bersumpah: Demi yang memilih Musa atas seluruh manusia. Maka aku katakan: Wahai orang yang jelek! Apakah atas Muhammad SAW (juga)? Aku pun marah dan memukul wajahnya'. Nabi SAW bersabda, '*Janganlah kalian melebihkan di antara para nabi. Sesungguhnya manusia pingsan pada hari Kiamat dan aku orang pertama yang dibangkitkan, dan ternyata aku dapati Musa memegang salah satu tiang Arsy. Aku tidak tahu apakah dia termasuk di antara orang-orang yang pingsan ataukah dicukupkan ketika pingsan yang pertama*'."

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. قِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ، أَفُلاَنٌ أَفُلاَنٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

2413. Dari Anas RA bahwa seorang Yahudi memukul kepala seorang budak perempuan dengan dua buah batu. Budak itu ditanya, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadapmu? Apakah si

fulan dan si fulan?" Hingga disebut nama orang Yahudi, maka dia menganggukkan kepalanya. Orang Yahudi itu ditangkap dan mengakui perbuatannya. Maka, Nabi SAW memerintahkan agar kepala orang Yahudi itu dipukul pula dengan dua buah batu.

<u>Keterangan Hadits</u>:

(*Bismillahirrahmanirrahim. Menghadirkan lawan perkara dan perselisihan antara muslim dengan Yahudi*). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan perawi, sementara pada sebagian mereka disebutkan "Dan seorang Yahudi", yakni dalam bentuk tunggal. Abu Dzar menambahkan di bagian awalnya kalimat "Dalam perselisihan atau pertengkaran", dan di bagian tengahnya dia menambahkan kata *mulazamah* (menyertai).

Kata *Al Isykhaash* berarti menghadirkan lawan perkara dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan kata *mulazamah* berasal dari kata *luzuum* (menetapi). Maksudnya adalah, larangan dari orang yang berpiutang terhadap orang yang berutang agar tidak membelanjakan hartanya hingga dia melunasi utangnya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan empat hadits.

Perawi pada hadits pertama, yakni An-Nazzal bin Sabrah Hilali, termasuk pemuka tabi'in. Sebagian ulama menyebutkannya di antara deretan sahabat, karena dia sempat bertemu mereka. Tidak ada riwayatnya dalam kitab *Shahih Bukhari* selain hadits ini dari Abdullah bin Mas'ud, dan satu lagi dalam pembahasan tentang *asyribah* (minuman) dari Ali. Lalu Imam Bukhari menyebut kembali hadits di atas pada pembahasan tentang kisah para nabi dan keutamaan Al Qur`an.

Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah kalimat, فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*aku mengambil tangannya dan membawanya untuk mendatangi Rasulullah SAW*), sebab bagian ini sesuai dengan judul bab.

Hadits kedua dan ketiga, masing-masing berasal dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al Khudri tentang kisah seorang Yahudi yang

ditampar oleh seorang muslim, dimana dalam hadits itu disebutkan "*Demi yang memilih Musa*". Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang kisah para nabi. Sedangkan lafazh pada hadits Abu Sa'id, "*Demi yang memilih Musa atas seluruh manusia*", sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan '*Atas seluruh nabi*'.

Hadits keempat dari Anas, yaitu tentang kisah orang Yahudi yang memukul kepala seorang wanita dengan dua buah batu, yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang diyat (denda membunuh).

2. Menolak Urusan Orang yang Tidak Pandai Membelanjakan Harta dan Orang yang Akalnya Lemah Meski Imam [Pemimpin] Belum Melakukan *Hajr* (Pembekuan Aset) Terhadapnya

وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ، ثُمَّ نَهَاهُ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَلَهُ عَبْدٌ لاَ شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ

Disebutkan dari Jabir RA bahwa Nabi SAW menolak perbuatan orang yang bersedekah sebelum adanya larangan, kemudian beliau melarangnya.

Malik berkata, "Apabila seseorang memiliki harta pada orang lain, dan orang itu memiliki budak tapi tidak memiliki harta selain budak itu, lalu dia memerdekakan budaknya, maka dia tidak diperbolehkan memerdekakannya."

Keterangan Hadits:

(*Bab menolak urusan orang yang tidak pandai membelanjakan harta dan orang yang akalnya lemah meski imam [pemimpin] belum melakukan hajr [pembekuan aset] terhadapnya*). Yakni, sesuai dengan pendapat Ibnu Al Qasim. Namun, Al Ashbagh membatasi hal

itu pada orang yang tampak ketidakpandaiannya dalam mengurus harta. Ulama selainnya berhujjah dengan kisah seorang laki-laki yang biasa ditipu ketika melakukan jual-beli, dimana Nabi SAW tidak melakukan *hajr* (pembekuan aset) terhadap orang itu dan tidak pula membatalkan jual-beli yang telah dilakukannya.

Imam Bukhari mengisyaratkan dari hadits-hadits yang disebutkan pada bab ini tentang perbedaan hukum perbuatan orang yang jelas-jelas menyia-nyiakan harta. Apabila dia membelanjakan harta dalam jumlah yang besar atau mencakup seluruh hartanya, maka perbuatannya ini ditolak. Berdasarkan ini, dapat dipahami kisah majikan yang menjanjikan kebebasan budaknya setelah dia [majikan] meninggal dunia. Namun, apabila dia membelanjakan harta dalam jumlah yang relatif kecil atau membuat suatu syarat yang dapat mengamankan hartanya, maka perbuatannya itu tidak ditolak. Berdasarkan ini, dapat dipahami kisah laki-laki yang biasa ditipu dalam jual-beli.

وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ، ثُمَّ نَهَاهُ (*Disebutkan dari Jabir bahwa Nabi SAW menolak perbuatan orang yang bersedekah sebelum adanya larangan, kemudian beliau melarangnya*). Menurut Abdul Haq, yang dimaksud adalah kisah majikan yang menjanjikan kemerdekaan bagi budaknya setelah dia (majikan) meninggal dunia. Kemudian Nabi menjual budak itu.

Ibnu Baththal dan ulama sesudahnya hingga Al Mughlathai mengisyaratkan untuk menjadikannya sebagai hujjah ketika membantah Ibnu Shalah atas pendapatnya bahwa apa yang ditetapkan Imam Bukhari tanpa menggunakan lafazh yang tegas, sehingga dia tidak memastikan hadits itu sebagai hadits *shahih*.

Al Mughlathai berkata, "Imam Bukhari telah menyebutkan tanpa menggunakan lafazh yang tegas, tetapi dalam pandangannya hadits ini *shahih*." Namun, pernyataan Al Mughlathai ditanggapi oleh syaikh kami dalam kitabnya, *An-Naktu ala Ibni Ash-Shalah*, "Imam Bukhari tidak memaksudkan kisah majikan yang menjanjikan

kebebasan budaknya dengan hadits *mu'allaq* ini. Akan tetapi, yang dia maksudkan adalah kisah seorang laki-laki yang masuk sementara beliau sedang berkhutbah, lalu beliau memerintahkan mereka agar bersedekah untuknya. Kemudian dia datang pada kedua kalinya dan bersedekah dengan salah satu dari kedua bajunya, maka Nabi SAW mengembalikan kepadanya."

Selanjutnya dia mengatakan bahwa hadits ini lemah, diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni serta selainnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits itu tidak diriwayatkan oleh Jabir, tetapi diriwayatkan Abu Sa'id Al Khudri; tidak pula tergolong hadits yang lemah, bahkan derajatnya mungkin *shahih* atau *hasan*.

Riwayat yang dimaksud telah dinukil oleh para penulis kitab *Sunan* dan dinyatakan *shahih* oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan lainnya. Saya telah membahasnya panjang lebar dalam tulisan saya tentang Ibnu Shalah. Adapun yang tampak pertama kali adalah bahwa yang dimaksud Imam Bukhari adalah hadits Jabir mengenai kisah seorang laki-laki yang datang membawa sebongkah emas yang dia dapatkan di lokasi penambangan. Laki-laki itu berkata, يَا رَسُوْلَ اللهِ خُذْهَا مِنِّي صَدَقَةً فَوَاللهِ مَالِي مَالٌ غَيْرُهَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَعَادَ فَحَذَفَهُ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَالِهِ لاَ يَمْلِكُ غَيْرَهُ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ ثُمَّ يَقْعُدُ يَتَكَفَّفُ النَّاسَ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ("*Wahai Rasulullah, ambillah ia dariku sebagai sedekah! Demi Allah aku tidak memiliki harta selain itu!" Maka Nabi berpaling darinya. Lalu laki-laki itu mengulangi perkataannya dan Nabi SAW melemparkan emas tersebut kepadanya seraya bersabda, "Bagaimana mungkin seseorang di antara kamu datang dengan hartanya dan dia tidak memiliki harta selain itu lalu bersedekah dengannya? Kemudian dia duduk dan —setelah itu— meminta-minta kepada manusia. Sesungguhnya sedekah itu adalah dari sisa kebutuhan.*").

Hadits ini dinukil oleh Abu Daud dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah. Namun, kemudian tampak bagi saya bahwa yang dimaksud oleh Imam Bukhari adalah kisah majikan yang menjanjikan

kebebasan budaknya setelah dia meninggal dunia. Hanya saja Imam Bukhari tidak menyebutkannya dengan lafazh yang tegas menyatakan keakuratannya, karena bagian yang tersebut pada bab ini tidak memenuhi kriteria hadits *shahih* dalam kitabnya.

Riwayat itu berasal dari jalur Abu Zubair, dari Jabir, dia berkata, أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَلَكَ مَالٌ غَيْرُهُ؟ فَقَالَ: لاَ *(Seorang laki-laki dari bani Udzrah memerdekakan budak miliknya setelah dia meninggal dunia. Kejadian itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau bertanya, "Apakah engkau memiliki harta selain itu?" Laki-laki tersebut menjawab, "Tidak!")*. Lalu disebutkan, فَقَالَ: ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلأَهْلِكَ *(Kemudian beliau bersabda, "Mulailah dari dirimu, dan bersedekahlah kepadanya. Apabila ada kelebihan, maka untuk keluargamu.")*.

Keterangan tambahan ini dinukil oleh Abu Zubair —seorang diri— dari Jabir, sementara Abu Zubair tidak masuk kategori deretan perawi dalam kitab *Shahih Bukhari*, dan Imam Bukhari pada umumnya tidak menukil hadits dengan lafazh tegas kecuali riwayat itu memenuhi kriteria hadits *shahih* dalam kitabnya.

3. Barangsiapa Menjual untuk Orang yang Akalnya Lemah dan Sepertinya, lalu Harganya Diserahkan kepadanya serta Memerintahkan Mengurus Harta dengan Baik dan Menegakkan Urusannya. Apabila Ia Melakukan Kerusakan Setelah itu, maka itu Dilarang

لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ. وَلَمْ يَأْخُذْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَهُ.

Hal itu karena Nabi SAW melarang menyia-nyiakan harta, dan beliau bersabda kepada laki-laki yang ditipu dalam jual-beli, "*Apabila*

engkau melakukan jual-beli maka katakan, 'Tidak ada penipuan'." Dan Nabi SAW tidak mengambil hartanya.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ. فَكَانَ يَقُولُهُ.

2414. Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata, aku mendengar Ibnu Umar RA berkata, "Pernah seorang laki-laki biasa ditipu dalam jual-beli, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, '*Apabila engkau melakukan jual-beli, maka katakan tidak ada penipuan', lalu orang itu pun biasa mengatakannya.*"

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ.

2415. Dari Jabir RA, "Sesungguhnya seorang laki-laki membebaskan seorang budak miliknya dan dia tidak memiliki harta selain budak itu. Maka Nabi SAW menolaknya, lalu Nu'aim bin An-Nahham membeli budak tersebut dari beliau."

Keterangan Hadits:

(*Barangsiapa menjual untuk orang yang akalnya lemah atau yang sepertinya, lalu harganya diserahkan kepadanya serta memerintahkan mengurus harta dengan baik...* dan seterusnya). Demikian yang dinukil semua perawi. Sementara dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Bab barangsiapa menjual..." dan seterusnya". Namun, versi yang pertama lebih tepat.

Pada pembahasan terdahulu telah dikemukakan penjelasan tentang apa yang dia sebutkan di tempat ini, dan seseorang tidak dilarang membelanjakan harta kecuali setelah tampak bahwa perbuatannya itu dapat menimbulkan kerusakan. Adapun mengenai hadits tentang larangan menyia-nyiakan harta telah disebutkan pada

dua bab sebelumnya. Sedangkan hadits tentang laki-laki yang ditipu telah dijelaskan dalam pembahasan tentang jual-beli. Kemudian hadits tentang laki-laki yang membebaskan budak dengan syarat setelah dia [majikannya] meninggal dunia akan dijelaskan pada pembahasan tentang membebaskan budak.

4. Perkataan Orang yang Berperkara Satu Sama Lain

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. قَالَ: فَقَالَ الأَشْعَثُ: فِيَّ وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ. كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ، فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ: احْلِفْ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِذَنْ يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِي. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً) إِلَى آخِرِ الآيَةِ.

2416-2417. Dari Al A'masy, dari Syaqiq, dari Abdullah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa bersumpah dan dia berdusta dalam sumpahnya itu hanya demi mendapatkan harta seorang muslim, niscaya dia akan bertemu Allah dimana Allah dalam keadaan murka kepadanya.*" Asy'ats berkata, "Demi Allah, hal itu terjadi padaku! Aku pernah memiliki sebidang tanah bersama seorang Yahudi. Lalu dia mengingkariku dan aku mengajukannya kepada Nabi SAW, maka beliau bertanya, '*Apakah engkau memiliki bukti?*' Aku berkata, 'Tidak!' Nabi SAW bersabda kepada orang Yahudi, '*Bersumpahlah!*' Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, jika demikian, dia akan bersumpah lalu pergi membawa hartaku!' Maka Allah menurunkan ayat, '*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji*

(nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit...' hingga akhir ayat" (Qs. Aali Imraan (3): 77)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى: يَا كَعْبُ، قَالَ، لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا -فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيْ الشَّطْرَ- قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ: قُمْ فَاقْضِهِ.

2418. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab RA, "Sesungguhnya dia menagih utang kepada Ibnu Abi Hadrad di masjid, sampai suara kedua orang itu meninggi dan terdengar oleh Rasulullah SAW, sementara beliau ada di rumahnya. Beliau keluar menuju keduanya hingga menyingkap tirai kamarnya seraya berseru, '*Wahai Ka'ab*!'" Ka'ab berkata, "Aku menyambut seruanmu, wahai Rasulullah!" Rasulullah SAW bersabda, "*Kurangilah piutangmu sekian*" [Beliau mengisyaratkan kepada Ka'ab, yakni setengah] Ka'ab berkata, "Aku telah melakukannya, wahai Rasulullah!" Nabi bersabda (kepada Ibnu Abi Hadrad), "*Berdirilah dan tunaikan utangmu*"

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَنِيهَا، وَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيْهَا. فَقَالَ لِي: أَرْسِلْهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ:

اقْرَأْ. فَقَرَأَ قَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ لِي: اقْرَأْ، فَقَرَأْتُ. فَقَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ.

2419. Dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Zubair, dari Abdurrahman bin Abdul Qari, dia berkata: Aku mendengar Umar bin Khaththab RA berkata, "Aku mendengar Hisyam bin Hakim bin Hizam membaca surah Al Furqaan berbeda dengan apa yang biasa aku baca. Sementara Rasulullah SAW pernah membacakannya kepadaku. Hampir-hampir aku segera melakukan sesuatu terhadapnya. Kemudian aku tunggu hingga selesai. Lalu aku tarik dia dengan selendangnya dan aku bawa menghadap Rasulullah SAW. Aku berkata, 'Sesungguhnya aku mendengar orang ini membaca berbeda dengan apa yang engkau bacakan kepadaku'. Beliau bersabda kepadaku, '*Lepaskan dia!*' Kemudian beliau bersabda kepadanya, '*Bacalah!*' Maka dia pun membaca. Nabi SAW bersabda, '*Demikianlah surah ini diturunkan!*' Kemudian beliau bersabda kepadaku, '*Bacalah!*' Maka aku pun membaca. Lalu beliau bersabda, '*Demikianlah surah ini diturunkan. Sesungguhnya Al Qur`an diturunkan dengan tujuh huruf [yakni tujuh versi bacaan], maka bacalah apa yang mudah darinya*'."

Keterangan Hadits:

(*Bab perkataan orang yang berperkara satu sama lain*), yakni dalam hal-hal yang tidak mengharuskan *had* (hukuman yang telah ditentukan batasannya) maupun *ta'zir* (hukuman yang belum ada batasannya), maka hal ini bukan termasuk *ghibah* yang diharamkan.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan empat hadits. Hadits pertama dan kedua dari Ibnu Mas'ud dan Al Asy'ats tentang sebab turunnya firman Allah, "*Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji [nya dengan] Allah...*", yang disebutkan juga pada bab "Berperkara Mengenai Sumur".

Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah kalimat, "*Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Jika demikian, ia bersumpah, lalu dia pergi membawa hartaku'.*" Di sini Asy'ats telah menuduh orang

Yahudi itu telah berdusta, tetapi Nabi SAW tidak menjatuhkan hukuman apapun kepadanya, sebab Asy'ats hanya mengabarkan apa yang dia ketahui kepada lawan perkaranya ketika dia merasa terzhalimi.

Hadits ketiga adalah hadits Ka'ab bin Malik tentang kisahnya menagih utang kepada Ibnu Abi Hadrad, yang telah dikemukakan pada bab "Menagih Utang dan Tidak Membiarkan Orang yang Berutang di Masjid". Di sini tidak dimaksdukan kalimat "*Suara keduanya meninggi*", sebab ia tidak memiliki hubungan dengan judul bab. Akan tetapi, Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada lafazh yang tercantum pada sebagian jalur periwayatan, yaitu فَتَلاَحَيَا (*Keduanya saling bertengkar*), sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa inilah yang menjadi sebab diangkatnya pengetahuan tentang *lailatul qadar*. Maka, hal ini mengindikasikan bahwa masing-masing dari keduanya mengucapkan perkataan yang mengakibatkan demikian, dan inilah yang menguatkan judul bab.

Hadits keempat adalah hadits Umar tentang kisahnya bersama Hisyam bin Hakim mengenai bacaan surah Al Furqaan. Dalam hadits ini di samping Umar mengingkarinya melalui ucapan, dia juga melakukan pengingkaran dengan perbuatan berdasarkan ijtihadnya. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak menghukumnya. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an.

5. Mengeluarkan Pelaku Maksiat dan Orang yang Bertengkar dari Rumahnya Setelah Diketahui

وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِيْنَ نَاحَتْ

Umar telah mengeluarkan saudara perempuan Abu Bakar ketika meratapi mayit.

عَنْ أَبِـــي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ

بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ

2420. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sungguh terbetik dalam hatiku untuk memerintahkan shalat agar didirikan, kemudian aku pergi dari arah belakang menuju rumah orang-orang yang tidak menghadiri shalat [jamaah], lalu aku membakar —rumah— mereka.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab mengeluarkan pelaku maksiat dan orang yang bertengkar dari rumahnya setelah diketahui*). Yakni setelah diketahui keadaan mereka, atau setelah diberitahukan kepada mereka tentang hukum perbuatan itu. Hal ini dilakukan untuk memberi pelajaran kepada mereka.

وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِيْنَ نَاحَتْ (*Umar telah mengeluarkan saudara perempuan Abu Bakar ketika meratapi mayit*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab *Ath-Thabaqat* melalui *sanad* yang *shahih* dari jalur Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, لَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو بَكْرٍ أَقَامَتْ عَائِشَةُ عَلَيْهِ النَّوْحَ، فَبَلَغَ عُمَرَ فَنَهَاهُنَّ فَأَبَيْنَ، فَقَالَ لِهِشَامِ بْنِ الْوَلِيْدِ: اُخْرُجْ إِلَى بَيْتِ أَبِي قُحَافَةَ —يَعْنِي أُمَّ فَرْوَةَ— فَعَلاَهَا بِالدِّرَّةِ ضَرَبَاتٍ فَتَفَرَّقَ النَّوَائِحُ حِيْنَ سَمِعْنَ بِذَلِكَ (*Ketika Abu Bakar meninggal dunia, maka Aisyah mengumpulkan para wanita untuk meratap. Hal itu sampai kepada Umar, maka beliau melarang, tetapi mereka tidak mau menghentikannya. Umar berkata kepada Hisyam bin Al Walid, "Keluarlah ke rumah Abu Quhafah —yakni Ummu Farwah— lalu pukullah ia dengan beberapa cambukan!" Maka, wanita-wanita yang sedang meratap langsung bubar ketika mendengar hal itu.*).

Ishaq bin Rahawaih menyebutkan riwayat ini dengan *sanad* yang *maushul* dalam *Musnad*-nya melalui jalur lain dari Az-Zuhri, dan di dalamnya disebutkan, فَجَعَلَ يَخْرُجْنَ امْرَأَةً امْرَأَةً وَهُوَ يَضْرِبُهُنَّ بِالدِّرَّةِ (*Maka*

wanita-wanita itu keluar satu-persatu dan dia memukul mereka dengan cambuk). Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah mengenai keinginan Nabi SAW untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak menghadiri shalat jamaah. Hal ini telah dikemukakan pada bab "Kewajiban Shalat Berjamaah". Adapun yang dimaksudkan di tempat ini adalah apabila rumah-rumah itu dibakar, niscaya mereka akan segera keluar. Ini menunjukkan bahwa mengeluarkan pelaku maksiat dari rumahnya merupakan tindakan yang lebih patut dilakukan. Sedangkan mengeluarkan orang yang bertengkar dari rumah dapat dilakukan jika pertengkaran mereka telah menjurus kepada hal-hal yang mengharuskan mereka untuk dikeluarkan.

6. Penerima Wasiat Mendasari Dakwaannya dengan Perkataan Orang yang Telah Meninggal Dunia (Mayit)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَوْصَانِي أَخِي إِذَا قَدِمْتُ أَنْ أَنْظُرَ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَاقْبِضْهُ فَإِنَّهُ ابْنِي. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي. فَرَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ.

2421. Dari Aisyah RA bahwa Abd bin Zam'ah dan Sa'ad bin Abi Waqqash mengajukan perkara kepada Nabi SAW mengenai anak dari budak wanita Zam'ah. Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah!, Saudaraku telah mewasiatkan kepadaku, 'Apabila engkau datang (ke Makkah), lihatlah anak dari budak wanita Zam'ah. Ambillah dia, karena sesungguhnya dia adalah anakku'." Abd bin Zam'ah berkata, "Anak itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita bapakku, dilahirkan di atas tempat tidur bapakku." Nabi SAW melihat

kemiripan yang jelas dengan Utbah, beliau bersabda, "*Anak ini untukmu, wahai Abd bin Zam'ah! Anak adalah untuk pemilik tempat tidur [suami]. Berhijablah darinya, wahai Saudah*!"

Keterangan:

(*Bab penerima wasiat mendasari dakwaannya dengan perkataan orang yang telag meninggal dunia [mayit]*). Yakni, baik dalam memasukkan sesuatu ke dalam haknya ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan hak.

Dalam bab ini disebutkan hadits Aisyah tentang kisah Sa'ad dan Ibnu Zam'ah. Ibnu Al Manayyar berkata yang kesimpulannya adalah, "Penerima wasiat boleh mengajukan dakwaan berdasarkan apa yang dikatakan pemberi wasiat, dan masalah ini tidak dipertentangkan. Seakan-akan Imam Bukhari bermaksud menjelaskan dasar ijma' dalam masalah ini." Hadits ini akan diterangkan pada pembahasan tentang *fara`idh* (hukum waris), dan telah disebutkan dengan lafazh yang lebih lengkap di awal pembahasan tentang jual-beli.

7. Meneliti dan Berhati-hati Terhadap Orang yang Dikhawatirkan Keburukannya

وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِيْمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ

Ibnu Abbas dan Ikrimah membatasi yang demikian itu pada mengajarkan Al Qur`an, Sunnah dan hal-hal yang wajib.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ. فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا

عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ قَالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ -فَذَكَرَ الْحَدِيثَ- قَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ.

2422. Dari Sa'id bin Abu Sa'id bahwa dia mendengar Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah SAW mengirim pasukan berkuda ke arah Najed. Lalu pasukan itu kembali sambil membawa seorang laki-laki [tawanan] dari bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Utsal, pemimpin penduduk Yamamah. Mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid. Lalu Rasulullah SAW keluar menemuinya dan bertanya, '*Apakah yang ada padamu, wahai Tsumamah*?' Dia menjawab, 'Padaku ada kebaikan wahai Muhammad!'...sampai pada lafazh... maka beliau bersabda, '*Lepaskanlah Tsumamah!*'"

Keterangan Hadits:

وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِيْمِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ (*Ibnu Abbas dan Ikrimah membatasi pada mengajarkan Al Qur`an, Sunnah dan hal-hal yang wajib*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Sa'ad dalam kitab *Ath-Thabaqat* dan Abu Nu'aim dalam kitab *Al Hilyah* dari jalur Hammad bin Zaid, dari Az-Zubair Al Khirrit, dari Ikrimah, dia berkata, كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَجْعَلُ فِي رِجْلِي الْكَبْلَ (*Biasanya Ibnu Abbas membuat ikatan pada kakiku*...) dan seterusnya seperti disebutkan di atas. Kemudian disebutkan hadits Abu Hurairah tentang kisah Tsumamah bin Utsal secara ringkas. Adapun yang menjadi dalil adalah lafazh, فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ (*mereka mengikatnya pada salah satu tiang masjid*). Penjelasan secara lengkap akan dipaparkan pada pembahasan tentang peperangan.

8. Mengikat dan Menahan di Tanah Haram

وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَلَى أَنَّ عُمَرَ إِنْ رَضِيَ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُ مِائَةِ

دِيْنَارٍ. وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ

Nafi' bin Abdul Harits membeli rumah di Makkah dari Shafwan bin Umayah untuk dijadikan penjara atas dasar apabila Umar ridha, maka pembelian itu adalah untuknya; dan jika tidak, maka bagi Shafwan 400 dinar. Ibnu Zubair telah memenjarakan di Makkah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ

2423. Dari Abu Hurairah RA, ia berkata, "Nabi SAW mengutus pasukan berkuda ke arah Najed, lalu pasukan itu kembali dengan membawa [tawanan] seorang laki-laki dari bani Hanifah yang bernama Tsumamah bin Utsal. Mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid."

Keterangan Hadits:

(*Bab mengikat dan menahan di Tanah Haram*). Seakan-akan Imam Bukhari menjadikannya sebagai bantahan terhadap pendapat yang dinukil dari Thawus.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Qais bin Sa'ad dari Thawus, أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ السِّجْنُ بِمَكَّةَ وَيَقُوْلُ: لاَ يَنْبَغِي لِبَيْتِ عَذَابٍ يَكُوْنُ فِي بَيْتِ رَحْمَةٍ (*Bahwasanya dahulu tidak disukai ada penjara di Makkah. Lalu dia berkata, "Tidak pantas rumah siksaan berada di rumah rahmat."*).

Maka, Imam Bukhari bermaksud membantah perkataan Thawus dengan *atsar* Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Shafwan dan Nafi', dimana mereka adalah para sahabat. *Atsar* ini diperkuat oleh kisah Tsumamah yang diikat di masjid Madinah yang termasuk Tanah Haram. Meski demikian, hal itu tidak menghalangi untuk mengikatnya di sana.

وَاشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسِّجْنِ بِمَكَّةَ ...إلخ (*Nafi' bin Abdul Harits membeli rumah di Makkah untuk penjara*). Riwayat ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah, serta Al Baihaqi melalui beberapa jalur dari Amr bin Dinar, dari Abdurrahman bin Farukh. Nafi' bin Abdul Harits dan Shafwan bin Umayah tidak memiliki riwayat dalam kitab *Shahih Bukhari* selain di tempat ini.

Ada kemusykilan mengenai kebimbangan jual-beli yang tertera dalam hadits ini, "*Apabila Umar ridha, maka jual-beli untuknya; dan jika tidak, maka bagi Shafwan 400 dinar*". Ibnu Al Manayyar mencoba mendudukkan persoalan dengan mengatakan bahwa biasanya harga barang menjadi tanggungan pembeli meski dia membeli untuk orang lain, sebab dia yang terlibat langsung dalam transaksi. Seakan-akan Ibnu Al Manayyar berhenti pada makna lahiriah lafazh riwayat *mu'allaq* tanpa memperhatikannya secara sempurna. Oleh karena itu, dia mengira 400 dinar merupakan harga barang yang dibeli Nafi'. Padahal tidak demikian, bahkan harganya adalah 4000. Yang benar bahwa Nafi' adalah pembantu Umar di Makkah. Oleh sebab itu, dia mensyaratkan bahwa keputusan akhir ada pada Umar setelah dia melakukan akad, sebagaimana yang dinyatakan dengan tegas oleh mereka yang menukil hadits ini dengan *sanad* yang *maushul*.

Adapun masalah Nafi' mensyaratkan bagi Shafwan 400 dinar jika Umar tidak ridha, ada kemungkinan sebagai imbalan, karena dia telah memanfaatkan rumah-rumah itu sampai ada jawaban dari Umar.

Umar bin Syabah meriwayatkan dalam pembahasan tentang Makkah dari Muhammad bin Yahya Abu Ghassan Al Kannani, dari Hisyam bin Sulaiman, dari Ibnu Juraij, أَنَّ نَافِعَ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّ كَانَ عَامِلاً لِعُمَرَ عَلَى مَكَّةَ فَابْتَاعَ دَارًا لِلسِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ (*Sesungguhnya Nafi' bin Abdul Harits Al Khuza'i adalah pembantu [pegawai] Umar di Makkah, lalu dia membeli rumah-rumah dari Shafwan untuk dijadikan penjara...*) dan seterusnya seperti di atas. Akan tetapi, dalam riwayat ini dikatakan "*lima ratus*" sebagai ganti lafazh "*empat*

ratus", lalu di bagian akhir disebutkan, وَهُوَ يُقَالُ سِجْنُ عَارِمٍ (*Inilah yang dinamakan penjara Arim*).

وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ (*Ibnu Zubair memenjarakan di Makkah*). Khalifah bin Khayyath menyebutkannya dengan *sanad* yang *maushul* dalam kitabnya *At-Tarikh,* dan Abu Al Farj Al Ashbahani dalam kitab *Al Aghani,* serta selain keduanya dari beberapa jalur. Di antaranya riwayat Al Fakihi dari Amr bin Dinar, dari Al Hasan bin Muhammad (yani Ibnu Hanafiyah), dia berkata, أَخَذَنِي ابْنُ الزُّبَيْرِ فَحَبَسَنِي فِي دَارِ النَّدْوَةِ فِي سِجْنِ عَارِمٍ، فَانْفَلَتُّ مِنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَتَخَطَّى الْجِبَالَ حَتَّى سَقَطْتُ عَلَى أَبِي بِمِنًى (*Ibnu Zubair menangkap dan menahanku di Dar An-Nadwah, di penjara Arim. Kemudian aku melarikan diri darinya dan tetap berkelana di gunung-gunung hingga sampai kepada bapakku di Mina*).

Peristiwa ini diabadikan oleh Katsir Izzah dalam bait syairnya yang ditujukan kepada Ibnu Zubair:

Engkau katakan kepada siapa yang engkau temui
bahwa engkau adalah seorang ahli ibadah.
Akan tetapi, ahli ibadah yang sesungguhnya adalah orang yang teraniaya di penjara Arim.

Al Fakihi menyebutkan alasan mengapa penjara itu dinamakan Arim. Arim adalah nama mantan budak Mush'ab bin Abdurrahman bin Auf. Mush'ab marah terhadap Arim dan membuatkan untuknya bangunan satu hasta berbentuk persegi, kemudian Arim dimasukkan dan atasnya ditutup hingga dia meninggal dunia, maka tempat itu dinamakan penjara Arim. Al Fakihi mengatakan bahwa penjara tersebut terletak di Belakang Dar An-Nadwah.

Umar bin Syabah menyebutkan bahwa sebab kemarahan Mush'ab terhadap Arim adalah karena dia sangat loyal kepada Amr bin Sa'id bin Al Ash. Ketika Amr menyiapkan pasukan atas perintah Yazid bin Muawiyah untuk menyerang Ibnu Zubair di Makkah, dimana Amr bin Zubair (dia berbeda pendapat dengan saudaranya, Abdullah bin Zubair) ikut dalam pasukan tersebut, maka Arim

bergabung dalam pasukan itu dan berhasil ditangkap oleh Mush'ab, lalau diperlakukan seperti yang telah diterangkan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Abu Hurairah tentang kisah Tsumamah yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

9. Tidak Meninggalkan Orang yang Berutang Hingga Haknya Ditunaikan

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ، فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا. فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا كَعْبُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُوْلُ: النِّصْفَ فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا.

2424. Dari Ka'ab bin Malik RA bahwa dia memiliki piutang pada Abdullah bin Abu Hadrad Al Aslami. Lalu Ka'ab bertemu Abdullah dan tidak mau meninggalkannya hingga utangnya dilunasi. Keduanya berbicara hingga suara mereka meninggi. Nabi SAW melewati keduanya seraya bersabda, "*Wahai Ka'ab...!*" Beliau mengisyaratkan dengan tangannya seakan beliau bersabda, "*Separuh*". Maka Ka'ab mengambil separuh dari piutangnya dan meninggalkan [membebaskan] separuhnya lagi.

Keterangan

(*Bab tidak meninggalkan orang yang berutang hingga ditunaikan haknya*). Dalam bab ini disebutkan hadits Ka'ab bin Malik yang memiliki piutang pada Abdullah bin Abi Hadrad, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab "Menagih dan Tidak Meninggalkan Pengutang di Masjid".

10. Menagih Utang

عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَرَاهِمُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لاَ أَقْضِيْكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ. فَقُلْتُ: لاَ وَاللهِ لاَ أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُمِيْتَكَ اللهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ. قَالَ: فَدَعْنِي حَتَّى أَمُوْتَ ثُمَّ أُبْعَثَ فَأُوتَى مَالاً وَوَلَدًا، ثُمَّ أَقْضِيَكَ. فَنَزَلَتْ: (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا) الآيَةَ

2425. Dari Khabbab, dia berkata, "Aku adalah seorang pandai besi pada masa jahiliyah, dan saat itu aku memiliki [piutang] beberapa dirham pada Al Ash bin Wa`il. Aku mendatanginya minta dilunasi, tetapi dia berkata, 'Tidak, demi Allah, aku tidak akan melunasi hakmu hingga engkau kafir terhadap Muhammad!' Aku berkata, 'Demi Allah, tidak, aku tidak kafir terhadap Muhammad hingga Allah mematikanmu lalu membangkitkanmu kembali'. Dia berkata, 'Biarkanlah aku hingga mati dan dibangkitkan lalu diberi harta dan anak, kemudian aku akan menunaikan hakmu'." Maka turunlah ayat, '*Maka apakah kamu telah melihat orang yang kafir terhadap ayat-ayat Kami dan ia berkata, 'Pasti aku akan diberi harta dan anak*'." (Qs. Maryam (19): 77)

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Khabbab bin Al Arat tentang kisahnya menagih utang kepada Al Ash bin Wa`il. Hadits ini akan dijelaskan pada tafsir surah Maryam.

Penutup

Pembahasan tentang mencari pinjaman serta apa yang disebutkan bersamanya, yaitu *hajr* (pembekuan aset), pailit, menghadirkan lawan perkara serta larangan bagi pemilik utang membelanjakan harta hingga membayar utangnya, telah memuat 50

hadits; hadits yang disebutkan tanpa *sanad* berjumlah 6 hadits, hadits yang diulang berjumlah 38 hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, kecuali hadits Abu Hurairah "*Barangsiapa mengambil harta manusia dan ingin membinasakannya*", hadits "*Aku tidak menyukai bahwa aku memiliki emas seperti Uhud*", hadits "*Penundaan orang yang mampu*", dan hadits Ibnu Mas'ud tentang perbedaan bacaan. Pada pembahasan ini terdapat 12 atsar dari sahabat dan tabi'in.

كِتَابُ اللُّقَطَةِ

45. KITAB BARANG TEMUAN

(*Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kitab barang temuan*). Demikian yang tercantum dalam riwayat Al Mustamli dan An-Nasafi. Sementara perawi lainnya hanya menyebutkan *basmalah* dan apa yang sesudahnya.

Luqathah berarti sesuatu yang dipungut. Demikian bacaan yang masyhur di kalangan ahli bahasa dan hadits.

Menurut Iyadh harus dibaca demikian. Sementara Az-Zamakhsyari mengatakan dalam kitab *Al Fa`iq*, bahwa yang benar adalah *luqathah*, tetapi pada umumnya orang mengatakan *luqthah.*

Al Khalil menegaskan bahwa bacaan yang sebenarnya adalah *luqthah.* Dia mengatakan, bahwa kata *luqathah* digunakan untuk orang yang memungut barang temuan.

Menurut Al Azhari, apa yang dikatakan Al Khalil adalah berdasarkan *qiyas* [analogi], tetapi yang didengar dari bangsa Arab serta disepakati oleh ahli bahasa dan hadits adalah *luqathah.*

Ibnu Barri berkata, "Pemberian tanda baca hidup (vokal) pada kata bentuk *maf'ul* (objek) sangat jarang. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Al Khalil hanya berdasarkan *qiyas.*"

Kata ini juga dibaca dengan dua versi yang lain, yaitu *luqaathah* dan *laqathah.* Keempat kata ini disebutkan dalam perkataan Ibnu Malik:

Luqaathah, luqathah, luqthah dan laqthah,
adalah nama barang hilang yang ditemukan.

Para ulama mutaakhirin memberi tanda baris *fathah* pada huruf *qaf*, yakni *luqathah* untuk sesuatu yang diambil [ditemukan] sebagai bentuk *mubalaghah* (memberi penekanan lebih), dan ini karena makna yang terdapat padanya dan menjadi ciri khasnya. Yaitu, setiap orang yang melihatnya akan cenderung terhadapnya, maka dinamakan dengan nama pelaku perbuatan itu sendiri (yakni orang yang memungutnya).

1. Apabila Pemilik Barang Temuan Memberitahukan Tanda-tandanya, Maka Barang itu Dapat Diserahkan Kepadanya

عَنْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: لَقِيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَخَذْتُ صُرَّةً مِائَةَ دِيْنَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلاً، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلاً، فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ ثَلاَثًا فَقَالَ: احْفَظْ وِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا، فَاسْتَمْتَعْتُ. فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلاً وَاحِدًا.

2426. Dari Salamah; Aku mendengar Suwaid bin Ghaflah berkata: Aku bertemu Ubay bin Ka'ab RA, lalu dia berkata, "Aku mendapatkan pundi yang berisi 100 dinar, lalu aku membawanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, '*Umumkan selama satu tahun!*' Aku mengumumkan selama satu tahun dan belum mendapatkan orang yang mengenalinya. Lalu aku datang kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, '*Umumkan (lagi) selama satu tahun!*' Aku pun mengumumkan kembali selama satu tahun, namun tidak mendapati orang yang mengenalinya. Kemudian aku mendatangi Nabi SAW untuk yang ketiga kalinya, maka beliau bersabda, '*Kenalilah tempatnya, jumlahnya dan pengikatnya. Apabila pemiliknya datang, (maka serahkan kepadanya); dan jika tidak, maka manfaatkanlah*'. Maka, aku pun memanfaatkannya. Setelah itu, aku bertemu dia di

Makkah dan berkata, 'Aku tidak tahu, apakah tiga tahun atau satu tahun saja'."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila pemilik barang temuan memberitahukan tanda-tandanya, maka barang itu dapat diserahkan kepadanya*). Disebutkan hadits Ubay bin Ka'ab, أَصَبْتُ صُرَّةً مِائَةَ دِيْنَارٍ (*Aku mendapatkan pundi berisi seratus dinar*) menurut versi Al Mustamli. Sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, وَجَدْتُ (*aku menemukan*). Adapun dalam riwayat perawi lainnya disebutkan, أَخَذْتُ (*aku mengambil*). Dalam lafazh hadits tersebut tidak ada keterangan yang tegas mendukung judul bab. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada lafazh yang terdapat dalam sebagian jalur periwayatan, seperti yang akan disebutkan.

فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَاسْتَمْتِعْ بِهَا (*apabila pemiliknya datang, [maka serahkan kepadanya] jika tidak, maka manfaatkanlah*). Dalam riwayat Hammad bin Salamah, Sufyan Ats-Tsauri dan Zaid bin Unaisah yang dinukil oleh Imam Muslim, lalu Imam Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari jalur Ats-Tsauri, dan Imam Ahmad serta Abu Daud dari jalur Hammad, semuanya meriwayatkan dari Salamah bin Kuhail dengan lafazh, فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ (*Apabila seseorang datang mengabarkan kepadamu tentang jumlahnya, tempatnya [wadahnya] dan pengikatnya, maka berikanlah kepadanya*). Ini adalah lafazh yang diriwayatkan Imam Muslim.

Adapun perkataan Abu Daud, "Sesungguhnya keterangan tambahan ini ditambahkan oleh Hammad bin Salamah dan tidak akurat." Namun, sebenarnya tambahan ini adalah *shahih*. Aku telah mengenal perawi yang menukil keterangan tambahan itu selain Hammad, dan ini tidak termasuk tambahan yang *syadz* (menyalahi yang umum).

Imam Malik dan Ahmad berpedoman pada makna zhahir hadits tersebut. Sementara itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berkata,

"Apabila orang yang menemukan barang percaya pada kejujuran orang itu, maka dia dapat menyerahkan barang tersebut kepadanya. Namun, tidak boleh dipaksa menyerahkan barang yang ditemukannya kecuali berdasarkan bukti, sebab ada kemungkinan seseorang bisa benar dalam menyebutkan sifat barang itu."

Al Khaththabi berkata, "Apabila lafazh ini *shahih*, maka tidak boleh menyalahinya, dan ini merupakan faidah dari sabda beliau SAW, '*Kenalilah tempatnya* [wadahnya]... dan seterusnya'. Namun, jika tidak *shahih*, maka sikap paling hati-hati adalah tidak menyerahkan barang temuan kecuali ada bukti." Lalu dia berkata, "Adapun kalimat '*Kenalilah tempatnya...*' ditakwilkan bahwa perintah itu dimaksudkan supaya tidak bercampur dengan hartanya. Atau, agar dakwaan mengenai hal itu menjadi jelas."

Ulama selainnya menyebutkan pula faidah-faidah lain, di antaranya untuk mengetahui kejujuran orang yang mengaku sebagai pemilik barang. Selain itu, anjuran untuk menjaga tempat penyimpanan (pundi) dan lainnya adalah karena biasanya barang-barang itu dibuang apabila isinya dibelanjakan. Dalam hal ini, jika menjaga tempat penyimpanan (pundi) telah dianjurkan, menjaga harta atau barangnya tentu lebih ditekankan lagi.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, keterangan tambahan ini *shahih* sehingga harus dijadikan pedoman. Keterangan tambahan ini juga akan disebutkan dalam hadits Zaid bin Khalid di bagian akhir pembahasan tentang barang temuan. Adapun alasan sebagian mereka, apabila seseorang datang dan menyebutkan sifat dan tempat [wadah]nya lalu barang itu diserahkan kepadanya, kemudian datang orang lain dan menyebutkan sifat barang itu dengan tepat, maka hal itu tidak menjadi alasan untuk melemahkan tambahan tersebut, sebab dalam kondisi demikian berarti dia telah menyerahkan kepada orang yang pertama berdasarkan bukti yang jelas, lalu datang orang lain yang juga mengemukakan bukti dan mengaku bahwa barang itu adalah miliknya. Sehubungan dengan persoalan ini terdapat perincian-perincian dalam madzhab Maliki dan selainnya.

Para ulama mutaakhirin (generasi terakhir) dalam madzhab Syafi'i berkata, "Ada kemungkinan kewajiban menyerahkan barang temuan kepada orang yang mampu menyebutkan sifatnya dengan benar adalah berlaku sebelum barang itu dimiliki, karena pada saat itu barang tersebut merupakan harta yang hilang dan tidak terkait dengan hak pihak kedua. Berbeda dengan keadaan setelah itu, karena pada saat ini orang yang mengajukan gugatan harus berdasarkan bukti yang kuat mengingat keumuman sabda Nabi SAW, الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي (*Bukti bagi yang mengajukan gugatan*). Kemudian mereka berkata, "Apabila keterangan tambahan itu benar, maka keterangan itu berarti telah mengeluarkan hukum orang yang menemukan barang dari cakupan sabdanya, '*Bukti bagi yang mengajukan gugatan*'."

فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ (*setelah itu aku bertemu dia di Makkah*). Orang yang mengucapkan perkataan ini adalah Syu'bah, sedangkan orang yang mengatakan "aku tidak tahu" adalah gurunya, yaitu Salamah bin Kuhail. Syu'bah berkata, "Aku mendengarnya setelah 10 tahun berkata, 'Umumkanlah barang temuan itu selama satu tahun'."

Abu Daud Ath-Thayalisi menjelaskan dalam kitabnya *Al Musnad*, dia berkata di akhir hadits: Syu'bah berkata, "Setelah itu aku bertemu Salamah, dan dia berkata, 'Aku tidak tahu apakah tiga tahun atau satu tahun'."

Sementara itu, Ibnu Baththal mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil, dia berkata, "Orang yang ragu dalam riwayat itu adalah Ubay bin Ka'ab, sedangkan yang mengucapkan 'aku bertemu dia' adalah Suwaid bin Ghaflah." Dia tidak benar dalam pernyataan itu meski didukung oleh sejumlah ulama, di antaranya Al Mundziri. Bahkan, keraguan itu berasal dari salah seorang perawi hadits tersebut, yaitu Salamah ketika Syu'bah bertanya kepadanya dalam rangka menambah akurasi hafalannya.

Riwayat tersebut telah dinukil oleh sejumlah perawi selain Syu'bah dari Salamah tanpa keraguan, dan di dalamnya disebutkan keterangan tambahan tersebut. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Al A'masy, Ats-Tsauri, Zaid bin Abi Unaisah dan Hammad bin

Salamah, semuanya dari Salamah. Dia berkata, "Semuanya berkata dalam hadits mereka 'Selama tiga tahun', kecuali Hammad bin Salamah, dimana dalam haditsnya disebutkan 'dua atau tiga tahun'."

Kemudian para ulama mengompromikan hadits Ubay di tempat ini dengan hadits Zaid bin Khalid pada bab berikut, yang tidak ada perbedaan dalam menyebutkan satu tahun. Mereka berkata, "Hadits Ubay dipahami dalam konteks hati-hati dalam membelanjakan barang temuan serta lebih menjaga diri untuk tidak mengambilnya. Sedangkan hadits Zaid menerangkan batas minimal yang dibutuhkan dalam menunggu datangnya pemilik barang. Atau mungkin dikatakan bahwa orang Arab badui yang disebutkan pada hadits Zaid membutuhkan barang temuannya, sedangkan keadaan Ubay tidak demikian."

Al Mundziri berkata, "Tidak seorang pun di antara imam ahli fatwa yang mengatakan bahwa barang temuan diumumkan selama tiga tahun, kecuali sekilas keterangan yang dinukil dari Umar." Pendapat yang mengatakan diumumkannya barang temuan selama tiga tahun telah dinyatakan oleh Al Mawardi sebagai salah satu pendapat yang ganjil di kalangan ahli fikih.

Ibnu Mundzir menukil dari Umar empat pendapat; yaitu tiga tahun, satu tahun, tiga bulan, dan sepuluh hari. Tapi semua ini diterapkan sesuai dengan besar kecilnya barang temuan. Lalu Ibnu Hazm menambahkan pendapat kelima dari Ibnu Umar, yaitu selama empat bulan. Setelah itu, Ibnu Hazm dan Ibnu Al Jauzi menegaskan bahwa tambahan ini adalah salah. Dia berkata, "Adapun yang tampak bahwa Salamah telah melakukan kekeliruan, lalu dia kembali ingat dan terus meriwayatkan lafazh 'satu tahun', dan tidak boleh dijadikan pedoman kecuali riwayat yang tidak mengandung unsur keraguan dari para perawi."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Ada kemungkinan Nabi SAW mengetahui bahwa pengumuman itu belum dilakukan sebagaimana mestinya, maka beliau SAW memerintahkan Ubay untuk mengumumkan kembali selama satu tahun, sama seperti sabda beliau terhadap orang yang salah shalatnya '*Kembali dan shalat,*

sesungguhnya engkau belum shalat'." Demikian menurut pernyataan Ibnu Al Jauzi. Akan tetapi cukup jelas hal ini tidak mungkin terjadi pada diri Ubay, sementara dia tergolong ahli fikih terkemuka di kalangan sahabat.

Penulis kitab *Al Hidayah* (salah seorang ulama madzhab Hanafi) menyebutkan satu pendapat dalam madzhab mereka bahwa perintah untuk mengumumkan barang temuan diserahkan kepada kebijakan orang yang menemukannya. Namun, hendaknya mengumumkan barang itu hingga timbul keyakinan yang kuat bahwa pemiliknya tidak akan mencari setelah itu.

2. Unta yang Tersesat/Hilang

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقْهَا. قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: لَكَ أَوْ لِأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ. قَالَ: ضَالَّةُ الإِبِلِ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ.

2427. Dari Zaid bin Khalid Al Juhani RA, dia berkata, "Seorang Arab badui datang kepada Nabi SAW dan bertanya tentang apa yang dia temukan. Nabi SAW bersabda, '*Umumkanlah selama satu tahun, kemudian kenalilah tempat dan pengikatnya. Apabila seseorang datang kepadamu mengabarkan (sifat-sifatnya, maka berikan kepadanya); jika tidak, maka belanjakanlah*'. Laki-laki itu berkata, 'Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan kambing yang tersesat?' Beliau bersabda, '*Ia untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala*'. Laki-laki itu berkata, 'Bagaimana dengan unta yang tersesat?' Wajah Rasulullah SAW berubah merah padam lalu bersabda, '*Apa urusanmu dengannya? Ia memiliki tapak (yang kuat)*

dan persediaan air. Ia dapat mendatangi sumber air dan memakan pepohonan (daun-daunan)'."

Keterangan Hadits:

(*Bab unta yang tersesat/hilang*). Yakni, apakah boleh diambil atau tidak? Hewan yang tersesat/hilang seperti halnya barang temuan. Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana makna zhahir hadits, yaitu tidak boleh diambil. Sementara menurut pendapat para ulama madzhab Hanafi, lebih baik diambil.

Larangan itu jika dimaksudkan untuk dimiliki, bukan untuk dijaga, dan ini pula yang menjadi pendapat ulama madzhab Syafi'i. Demikian halnya jika unta itu ditemukan di perkampungan, maka boleh dimiliki menurut pendapat yang paling *shahih* dalam madzhab mereka. Namun, dalam madzhab Maliki masalah ini masih diperselisihkan.

Para ulama berkata, "Hikmah larangan mengambil unta yang tersesat atau hilang adalah karena membiarkannya di tempat tersesat akan lebih memudahkan orang yang punya untuk menemukannya daripada harus mencarinya di tempat-tempat pemukiman." Mereka menyamakan semua hewan yang mampu melindungi dirinya dari binatang buas yang kecil dengan unta tersebut.

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ (*seorang Arab badui datang*). Dalam riwayat Malik dari Rabi'ah disebutkan, جَاءَ رَجُلٌ (*Seseorang datang*). Ibnu Basykuwal mengklaim, seraya menisbatkannya kepada Abu Daud, bahwa yang dimaksud adalah Bilal (muadzin Nabi SAW). Pendapat ini juga diikuti oleh sebagian ulama mutaakhirin. Akan tetapi, saya tidak menemukan dalam naskah Abu Daud keterangan mengenai hal itu. Di samping itu, pendapat ini agak sulit diterima, karena Bilal tidak dapat dikatakan sebagai Arab badui.

Sebagian mengatakan bahwa yang bertanya adalah perawi hadits itu sendiri (yakni Zaid bin Khalid Al Juhani). Namun, berdasarkan keterangan yang telah kami kemukakan, pendapat ini jauh dari kebenaran. Landasan mereka yang berpendapat demikian adalah

riwayat Ath-Thabrani melalui jalur lain dari Rabi'ah, seperti *sanad* ini, إِنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Sesungguhnya dia [yakni perawi] bertanya kepada Nabi SAW*). Akan tetapi, Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur lain dari Zaid bin Khalid, أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ (*bahwa dia bertanya kepada Nabi SAW atau seseorang bertanya*), yakni disertai unsur keraguan.

Dalam riwayat Ibnu Wahab yang telah dikemukakan dari Zaid bin Khalid disebutkan, أَتَى رَجُلٌ وَأَنَا مَعَهُ (*Seorang laki-laki datang dan aku bersamanya*). Hal ini menunjukkan bahwa yang bertanya adalah orang lain. Barangkali penisbatan pertanyaan itu kepada dirinya sendiri dikarenakan dia ada bersama orang itu.

Selanjutnya saya menemukan keterangan tentang nama orang yang bertanya itu dalam riwayat yang dinukil oleh Al Humaidi, Al Baghawi, Ibnu Sakan, Al Barudi dan Ath-Thabarani yang semuanya dari jalur Muhammad bin Ma'an Al Ghifari dari Rabi'ah, dari Uqbah bin Suwaid Al Juhani, dari bapaknya, dia berkata, سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ أَوْثِقْ وِعَاءَهَا (*Aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang barang temuan, maka beliau bersabda, "Umumkan selama satu tahun, kemudian jagalah tempatnya..."*) dan seterusnya seperti di atas'.

Abu Daud menyebutkan penggalannya dalam bentuk *mu'allaq* dan tidak menyertakan lafazhnya. Demikian pula yang dilakukan Imam Bukhari. Keterangan inilah yang lebih tepat untuk menafsirkan nama orang yang tidak disebutkan dengan jelas dalam riwayat di atas, karena dia (Suwaid Al Juhani) termasuk marga Zaid bin Khalid Al Juhani.

Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ath-Thabrani meiwayatkan dari hadits Abu Tsa'labah Al Khusyani, dia berkata, قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ الْوَرِقُ يُوْجَدُ عِنْدَ الْقَرْيَةِ، قَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلاً (*Aku berkata, "Wahai Rasulullah! [Bagaimana apabila] perak ditemukan di perkampungan?' Beliau bersabda, "Umumkanlah selama satu tahun."*).

Dalam hadits ini disebutkan pertanyaan tentang kambing dan unta serta jawabannya. Semua itu terdapat dalam hadits panjang yang diriwayatkan An-Nasa`i.

Al Ismaili meriwayatkan dalam kitab *Ash-Shahabah* melalui jalur Malik bin Umair dari bapaknya, أَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتَ مَنْ يَعْرِفُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ (*bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang barang temuan, maka beliau bersabda, "Apabila engkau mendapati orang yang mengenalnya, maka serahkanlah kepadanya."*). *Sanad* hadits ini sangat lemah.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Al Jarud Al Abdi, dia berkata, قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اللُّقَطَةُ نَجِدُهَا، قَالَ: أَنْشُدْهَا وَلاَ تَكْتُمْ وَلاَ تُغَيِّبْ (*Aku berkata, "Wahai Rasulullah! (Bagaimana dengan) barang hilang yang kita dapatkan?" Beliau bersabda, "Umumkanlah dan jangan sembunyikan serta jangan ditutup-tutupi."*).

فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ (*dia bertanya kepada beliau tentang apa yang dia temukan*). Kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa dia bertanya tentang barang temuan. Imam Muslim menambahkan dari jalur Yahya bin Sa'id dari Yazid (mantan budak Al Munba'its), الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ (*Emas dan perak*). Ini hanya sebagai pemisalan, karena tidak ada perbedaan antara emas dan perak dengan mutiara dan batu mulia, serta barang lainnya yang dapat digunakan dalam penamaannya sebagai barang temuan dan hukumnya.

Dalam riwayat Abu Daud melalui jalur Abdullah bin Yazid (mantan budak Al Munba'its) dari bapaknya disebutkan dengan lafazh, وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ (*Dan ditanya tentang barang temuan*).

عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا (*Umumkanlah selama satu tahun, kemudian kenali tempat [wadah] dan pengikatnya*). Dalam riwayat Al Aqdi dari Sulaiman bin Bilal pada pembahasan tentang ilmu disebutkan, اعْرِفْ وِكَائَهَا أَوْ قَالَ عِفَاصَهَا (*Kenali pengikatnya... atau beliau mengatakan... tempatnya*).

Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Basyir bin Sa'id, dari Zaid bin Khalid disebutkan, فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِعَاءَهَا وَعَدَدَهَا (*Kenali penutupnya, tempatnya dan jumlahnya*), yaitu dengan tambahan kata عَدَد (*jumlah*) seperti dalam riwayat Ubay bin Ka'ab.

Dalam riwayat Malik yang akan disebutkan setelah satu bab disebutkan, اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً (*Kenali tempatnya dan pengikatnya, kemudian umumkan selama satu tahun*), lalu riwayat ini disetujui oleh mayoritaas perawi.

Harus dicatat bahwa Ats-Tsauri telah menyetujui apa yang dinukil Abu Daud dari jalur Abdullah bin Yazid (mantan budak Al Munba'its) dengan lafazh, عَرِّفْهَا حَوْلاً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلاَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اقْبِضْهَا فِي مَالِكَ (*Umumkanlah selama satu tahun. Apabila pemiliknya datang, maka serahkan kepadanya. Apabila tidak datang, maka kenali pengikatnya atau tempatnya, kemudian ambillah sebagai hartamu*). Riwayat ini mengindikasikan bahwa pengumuman dilakukan setelah mengenali tanda-tanda yang disebutkan, sedangkan riwayat pada bab di atas mengindikasikan sebaliknya.

Imam An-Nawawi berkata, "Kedua riwayat itu mungkin dipadukan. Orang yang menemukan barang diperintah untuk mengenali tanda-tandanya dalam kedua keadaan seperti di atas, yaitu mengenali tanda-tandanya pada kali pertama menemukannya hingga mengetahui kejujuran orang yang mengaku sebagai pemiliknya bila menyebutkan tanda-tanda barang tersebut. Kemudian setelah diumumkan selama satu tahun, apabila dia ingin memilikinya, maka hendaknya mengenalinya sekali lagi dengan penuh ketelitian untuk mengetahui jumlahnya maupun sifatnya agar kelak dia dapat mengembalikan kepada pemiliknya (jika ditemukan)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kemungkinan lafazh "*tsumma*" (kemudian) pada hadits itu bermakna "dan" sehingga tidak berfungsi menunjukkan urutan kejadian, dan tidak perlu untuk dipadukan. Pandangan ini didukung oleh kenyataan bahwa sumber hadits dan kisahnya adalah sama. Adapun usaha untuk

memasukkannya seperti yang dilakukan dahulu dianggap baik apabila sumber hadits tersebut berbeda-beda, sehingga dapat dipahami bahwa kejadian itu lebih dari satu kali. Tidak ada maksud lain dalam hadits itu kecuali perintah untuk mengenali dan mengumumkannya.

Ada dua pendapat ulama tentang hukum "mengenali" barang tersebut. Pendapat paling kuat adalah wajib berdasarkan makna zhahir perintah, dan yang lain mengatakan sunah. Sebagian ulama berpendapat wajib diumumkan saat barang ditemukan, dan setelah itu hukumnya sunah.

'Ifaash berarti bejana tempat menyimpan nafkah, baik terbuat dari kulit maupun lainnya. Dikatakan *'ifaash* karena diambil dari kata *'afsh* yang berarti *tsanyu* (lipatan), sebab bejana dilipat (ditutup) setelah diisi.

Dalam riwayat tambahan terhadap *Musnad* Imam Ahmad oleh Abdullah bin Ahmad dari jalur Al A'masy, dari Salamah, sehubungan dengan hadits Ubay disebutkan dengan lafazh *khirqatiha* (pembungkusnya) sebagai ganti lafazh *'ifaash*. Tapi lafazh *'ifaash* juga bermakna kulit yang diletakkan sebagai penutup botol. Adapun penutup botol, baik terbuat dari kulit maupun yang lainnya, dinamakan *shimam*.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apabila disebutkan kata *'ifaash* bersama dengan kata *wi'aa`* (bejana), maka yang dimaksud dengan *'ifaash* adalah makna yang kedua (yakni penutup). Sedangkan bila tidak disebutkan secara bersamaan, maka yang dimaksud adalah makna pertama (yakni bejana penyimpanan). Namun, tujuan dari semua ini adalah untuk mengenali alat atau tempat penyimpanan barang yang ditemukan, termasuk juga mengenali jenis, sifat, jumlah, timbangan atau takaran maupun panjang dan lebar. Sejumlah ulama madzhab Syafi'i berkata, "Disukai agar tanda-tanda itu ditulis, karena dikhawatirkan lupa."

Apabila seseorang datang dan menyebutkan sebagian sifat dengan benar, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh pendapat yang mewajibkan menyerahkan barang temuan tersebut kepada siapa saja yang menyebutkan sifatnya

dengan benar. Ibnu Al Qasim berkata, "Semua sifat harus disebutkan." Hal senada dikatakan oleh Al Ashbagh, hanya saja menurutnya tidak disyaratkan mengetahui jumlahnya. Tapi perkataan Ibnu Al Qasim lebih kuat karena adanya penyebutan jumlah dalam riwayat yang lain, dan keterangan tambahan dari seorang ahli hadits merupakan hujjah.

Lafazh *'arrifha* (umumkan), yakni ceritakan kepada manusia. Menurut ulama bahwa tempat mengumumkannya adalah di tempat keramaian, seperti pintu masjid, pasar-pasar dan yang sepertinya. Dalam pengumuman itu dikatakan, "Barangsiapa telah kehilangan harta benda..." atau ungkapan yang sepertinya, tanpa menyebutkan sifatnya.

Kata *sanah* (selama satu tahun), yakni secara terus-menerus. Apabila dia mengumumkan secara terpisah, maka itu tidak mencukupi, seperti seseorang mengumumkan setiap tahun selama sebulan dan dilakukan selama 12 tahun. Para ulama berkata, "Hendaknya diumumkan setiap hari sebanyak 2 kali, kemudian sekali, kemudian sekali dalam seminggu, kemudian sekali dalam sebulan. Tidak ada persyaratan diumumkan secara langsung oleh orang yang menemukannya, bahkan dalam hal ini bisa diwakilkan. Pengumuman itu dilakukan di tempat penemuan dan tempat-tempat yang lain."

فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا (*apabila seseorang datang memberitahukan kepadamu tentangnya*). Kalimat pelengkapnya tidak disebutkan secara redaksional, yaitu "maka serahkan kepadanya".

Dalam riwayat Muhammad bin Yusuf dari Sufyan, seperti akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang *luqathah* (barang temuan), فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَوِكَاءِهَا (*Apabila seseorang datang memberitahukan kepadamu tentang tempatnya dan pengikatnya*).

وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقْهَا (*jika tidak, maka belanjakanlah*). Masalah ini akan diterangkan setelah beberapa bab. Kalimat ini dijadikan dalil bahwa orang yang menemukan barang boleh memanfaatkannya, terlepas apakah dia seorang yang kaya atau miskin.

Dari Abu Hanifah dikatakan, "Apabila dia orang yang kaya, maka hendaklah menyedekahkannya. Jika pemiliknya datang, maka

dia diberi pilihan antara menyetujui sedekah itu atau meminta ganti rugi."

Penulis kitab *Al Hidayah* berkata, "Kecuali apabila imam (pemimpin) memberi izin bagi orang yang kaya untuk memanfaatkannya, seperti yang disebutkan pada kisah Ubay bin Ka'ab. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan lainnya, baik dari kalangan sahabat maupun tabiin."

قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ (*dia berkata, "Wahai Rasulullah!, Bagaimana dengan kambing yang tersesat/hilang?"*). Yakni, apa hukumnya? Lafazh ini [apa hukumnya] tidak disebutkan, karena sudah dipahami dari konteks kalimat.

Para ulama berkata, "Lafazh *dhaallah* (tersesat/hilang) hanya digunakan pada hewan. Sedangkan harta selainnya dinamakan dengan *luqathah* (barang temuan)."

لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ (*untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala*). Ini menunjukkan bahwa kambing yang hilang boleh diambil. Seakan-akan Nabi SAW mengatakan bahwa kambing adalah hewan yang lemah dan tidak dapat mandiri serta rawan mati. Oleh sebab itu, kamu atau saudaramu boleh mengambilnya. Maksud "saudara" di sini bukan hanya sekadar saudara dalam arti keluarga, tetapi mencakup juga teman atau orang lain yang kemudian menemukan kambing tersebut. Sedangkan "serigala" di sini hanya merupakan contoh jenis binatang yang biasa memangsa kambing.

Pada hadits ini terdapat anjuran untuk mengambil kambing yang hilang, sebab bila diketahui kambing itu akan menjadi mangsa binatang buas, maka sudah sepatutnya diambil. Tercantum dalam riwayat Ismail bin Ja'far dari Rabi'ah, seperti akan disebutkan setelah beberapa bab, فَقَالَ خُذْهَا فَهِيَ لَكَ (*Beliau bersabda, "Ambilah! Ia adalah untukmu..."*). Riwayat ini sangat tegas memerintahkan untuk mengambil kambing yang hilang/tersesat. Hadits ini juga menjadi dalil untuk menolak salah satu pendapat yang dinukil dari Imam

Ahmad yang tidak membolehkan mengambil kambing yang tersesat/hilang.

Imam Malik menjadikannya sebagai dalil bahwa hanya dengan mengambilnya, maka kambing itu langsung menjadi milik orang yang menemukannya, dan dia tidak wajib mengganti rugi meskipun setelah itu pemiliknya datang.

Dia memperkuat pendapat ini dengan penyamaan antara orang yang menemukan dengan serigala. Padahal diketahui bahwa serigala tidak memiliki tanggungan untuk mengembalikannya, demikian pula halnya orang yang menemukan. Akan tetapi, pendapat ini ditanggapi bahwa kalimat "*untuk serigala*" bukan berarti kepemilikan, sebab serigala tidak mempunyai hak memiliki. Bahkan, yang dapat memiliki hanyalah orang yang menemukan dengan syarat dia bersedia mengganti apabila pemiliknya datang. Di samping itu, para ulama sepakat bila pemiliknya datang sebelum kambing itu dimakan oleh orang yang menemukan, maka pemiliknya berhak mengambilnya. Hal ini menunjukkan bahwa kambing itu masih tetap menjadi miliknya. Lalu tidak ada perbedaan antara sabda Nabi SAW tentang kambing "*Ia untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala*" dengan sabda beliau tentang barang temuan "*terserah kepadamu atau ambillah*". Bahkan, ini lebih dekat kepada kepemilikan karena tidak disebutkan tentang serigala atau yang lain. Meski demikian, mereka mengatakan bahwa orang yang menemukannya tetap mengganti jika pemiliknya datang.

Jumhur ulama berpendapat bahwa mengumumkan kambing yang telah ditemukan adalah wajib. Apabila waktunya telah lewat, maka penemunya boleh memakannya dan mengganti apabila pemiliknya datang.

Menurut Imam Syafi'i, tidak wajib mengumumkan kambing yang ditemukan di tempat yang sangat jauh dari tempat pemukiman. Namun, apabila ditemukan di sekitar tempat pemukiman, maka wajib diumumkan menurut pendapat paling benar.

Imam An-Nawawi berkata, "Para ulama madzhab kami berhujjah dengan sabda beliau SAW pada riwayat pertama, '*Apabila*

pemiliknya datang, maka berikanlah kepadanya'. Lalu mereka menjawab riwayat Imam Malik bahwa riwayat itu tidak menyebutkan tentang ganti rugi dan tidak pula menafikannya, sementara itu hukumnya telah ditetapkan melalui dalil lain."

Pernyataan An-Nawawi memberi asumsi bahwa riwayat pertama (riwayat Imam Muslim) menyebutkan tentang hukum kambing. Tapi saya tidak melihat hal itu pada satu pun riwayat Imam Muslim dan lainnya dari Zaid bin Khalid. Namun, memang dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i, Ath-Thahawi dan Ad-Daruquthni dari hadits Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, disebutkan mengenai kambing yang tersesat/hilang, فَاجْمَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيْهَا (*Kumpulkanlah ia hingga datang orang yang mencarinya*).

فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*wajah Nabi SAW berubah merah padam*). Kata تَمَعَّرَ dengan makna "berubah merah padam" dikuatkan oleh riwayat Ismail bin Ja'far, فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ وَجْهُهُ (*Beliau marah hingga kedua tepi wajahnya atau wajahnya memerah*).

مَا لَكَ وَلَهَا؟ (*ada apa urusanmu dengannya?*). Dalam riwayat Sulaiman bin Bilal dari Rabi'ah, yang disebutkan pada pembahasan tentang ilmu, ditambahkan, فَذَرْهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا (*Tinggalkan ia hingga ditemukan oleh pemiliknya*).

مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا (*ia memiliki tapak dan tempat penyimpanan air*). Beliau mengisyaratkan bahwa unta tidak perlu pemeliharaan dikarenakan susunan tubuhnya yang tahan terhadap haus dan lapar tanpa merasa lelah, ditunjang oleh lehernya yang panjang sehingga tidak membutuhkan orang yang mengambil.

3. Kambing yang Tersesat/hilang

عَنْ يَحْيَى عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً (يَقُولُ يَزِيدُ: إِنْ لَمْ تُعْرَفْ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ. قَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِي لاَ أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ). ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ (قَالَ يَزِيدُ: وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا) ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ قَالَ: فَقَالَ: دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا -تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا.

2428. Dari Yahya, dari Yazid (mantan budak Al Munba'its) bahwa dia mendengar Zaid bin Khalid RA berkata: Nabi SAW ditanya tentang barang temuan, maka dia mengaku bahwa Nabi SAW bersabda, "*Kenalilah penutupnya dan tempat penyimpanannya (wadahnya), kemudian umumkan selama satu tahun.*" (Yazid berkata, "Apabila tidak dikenal, maka pemiliknya dapat menafkahkannya dan menjadi barang titipan padanya." Yahya berkata, "Aku tidak mengetahui kalimat ini apakah terdapat dalam hadits Rasulullah ataukah berasal darinya."). Kemudian orang yang bertanya berkata, "Bagaimana menurut pendapatmu mengenai kambing yang tersesat/hilang?" Nabi SAW bersabda, "*Ambillah, ia adalah untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala.*" (Yazid berkata, "Ia diumumkan pula."). Kemudian dia berkata, "Bagaimana menurut pendapatmu mengenai unta yang tersesat/hilang?" Yazid berkata, "Maka beliau bersabda, '*Sesungguhnya ia memiliki tapak (yang kuat) dan persediaan air. Ia dapat mendatangi sumber air dan memakan pepohonan (daun-daunan) hingga pemiliknya menemukannya'.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab kambing yang tersesat/hilang*). Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan masalah ini pada bab tersendiri untuk menunjukkan perbedaan hukumnya dengan unta.

Imam Malik menyendiri dalam membolehkan mengambil kambing tanpa mengumumkannya, karena berpedoman dengan sabda Nabi, هِيَ لَكَ (*ia adalah untukmu*). Tapi alasan ini mungkin dijawab bahwa huruf *lam* pada kata لَكَ (*untukmu*) bukan menunjukkan kepemilikan, sebagaimana sabda beliau, أَوْ لِلذِّئْبِ (*atau untuk serigala*), padahal serigala tidak mempunyai hak kepemilikan.

عَنْ يَحْيَى (*dari Yahya*). Dia adalah putra Sa'id Al Anshari. Pada pembahasan tentang ilmu disebutkan dari jalur lain, dari Sulaiman bin Bilal dari Rabi'ah. Seakan-akan Sulaiman bin Bilal menerima hadits ini dari dua syaikh (Rabi'ah dan Yahya).

Ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Muhammad Al Fahmi dari Sulaiman bin Bilal, dari keduanya (Rabi'ah dan Yahya) dari Yazid (mantan budak Al Munba'its). Sementara An-Nasa`i, Ibnu Majah dan Ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur Ibnu Uyainah, dari Yahya bin Sa'id, dari Rabi'ah, dari Yazid. Artinya, Rabi'ah ditempatkan sebagai gurunya Yahya, bukan sebagai teman seangkatan. Namun, pada bagian akhir pembahasan tentang thalak (cerai) akan disebutkan dari riwayat Sufyan bin Uyainah, dari Yahya, dari Sa'id, dari Yazid melalui jalur *mursal*: Sufyan berkata, "Yahya berkata, 'Rabi'ah berkata dari Yazid bin Khalid'. Sufyan berkata, 'Lalu aku bertemu Rabi'ah dan dia menceritakan hadits itu kepadaku'."

Kesimpulannya, perawi yang menukil hadits itu dari Yahya, dari Yazid, dari Zaid berarti telah melakukan *taswiyah,*[1] sebab sesungguhnya Yahya mendengar penyebutan nama "Zaid" dalam *sanad* itu dikarenakan perantaraan Rabi'ah. Namun, ada pula

---

[1] *Taswiyah* dalam ilmu hadits adalah seorang perawi menisbatkan suatu riwayat dari seorang murid langsung kepada syaikh daripada gurunya, dan murid ini sempat mendengar langsung sebagian riwayat dari syaikh gurunya itu- penerj.

kemungkinan ketika Yahya menceritakan hadits itu kepada Sufyan, dia lupa menyebutkan Rabi'ah. Kemudian dia mengingatnya ketika menceritakan kepada Sulaiman.

ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً (يَقُولُ يَزِيدُ: إِنْ لَمْ تُعْرَفْ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا (*kemudian umumkan selama satu tahun. Yazid berkata, "Apabila tidak dikenal, maka pemiliknya dapat menafkahkannya."*). Yang dimaksud "pemiliknya" di sini adalah orang yang menemukannya, dan barang itu menjadi barang titipan. قَالَ يَحْيَى: فَهَذَا الَّذِي لاَ أَدْرِي أَفِي حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ (*Yahya berkata, "Aku tidak mengetahui kalimat ini apakah terdapat dalam hadits Rasulullah SAW ataukah ini adalah sesuatu yang berasal darinya."*). Maksud kata "darinya" yakni dari Yazid. Orang yang mengucapkan "Yazid berkata" adalah Yahya bin Sa'id Al Anshari. Sedangkan yang mengucapkan "Yahya berkata" adalah Sulaiman.

Kedua penggalan riwayat itu sama-sama diriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur di atas. Maksudnya adalah menjelaskan bahwa Yahya bin Sa'id ragu apakah kalimat, وَلْتَكُنْ وَدِيْعَةً عِنْدَهُ (*dan jadikanlah ia sebagai titipan padanya*) berasal langsung dari Nabi atau tidak. Keraguan itu terletak pada kalimat ini saja, dan bukan pada kalimat sebelumnya, sebab kalimat sebelumnya telah disebutkan dalam banyak riwayat. Berbeda dengan kata "titipan", yang tidak disinggung dalam riwayat-riwayat tersebut.

Pada kali yang lain, Yahya bin Sa'id menyatakan bahwa kalimat tersebut langsung dari Nabi SAW. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Muslim dari Al Qa'nabi dan Al Ismaili melalui jalur Yahya bin Hassan, dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya, dia berkata, فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا وَلْتَكُنْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ (*Jika engkau tidak mengetahui [pemiliknya], maka nafkahkanlah dan jadikanlah ia sebagai titipan padamu*). Di antara perawi yang turut menisbatkan kalimat ini langsung kepada Nabi SAW adalah Khalid bin Makhlad dari Sulaiman bin Rabi'ah,

seperti dikutip oleh Imam Muslim; dan Al Fahmi dari Sulaiman, dari Yahya dan Rabi'ah, seperti dikutip oleh Ath-Thahawi.

Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa penisbatan kalimat itu langsung kepada Nabi SAW adalah lebih akurat. Oleh sebab itu, setelah beberapa bab dia menyebutkan bab dengan judul "Apabila Pemilik Barang Temuan Datang Setelah Setahun, maka Barang itu Dikembalikan kepadanya, Sebab ia Menjadi Titipan pada Orang yang Menemukannya". Adapun maksud mengapa barang temuan itu disebut sebagai titipan, akan dijelaskan di tempat itu.

قَالَ يَزِيدُ: وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا (*Yazid berkata, dan ia diumumkan pula*).

Sanad yang lengkap bagi riwayat ini adalah *sanad* yang disebutkan di bagian awal hadits. Nampaknya, Yahya tidak ragu dalam menyatakan bahwa kalimat ini hanya sampai kepada Yazid, dan saya tidak pernah melihat pada satu pun jalur periwayatan yang menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW. Perbedaan mengenai hal ini telah disebutkan pada bab sebelumnya.

4. Apabila Pemilik Barang Temuan Tidak Didapatkan Setelah Satu Tahun, maka Barang Itu untuk Orang yang Menemukannya

عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنُكَ بِهَا. قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ. قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا.

2429. Dari Yazid (mantan budak Al Munba'its), dari Zaid bin Khalid RA, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau tentang barang temuan, maka beliau

SAW bersabda, "*Kenalilah penutupnya dan tempat penyimpanannya, kemudian umumkan selama satu tahun. Apabila pemiliknya datang, [maka berikan kepadanya]; bila tidak, maka urusanmu dengannya.*" Laki-laki itu bertanya, "Bagaimana dengan kambing yang tersesat/hilang? Beliau bersabda, "*Ia untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala.*" Laki-laki itu bertanya, "Bagaimana dengan unta yang tersesat/hilang?" Beliau bersabda, "*Ada apa urusanmu dengannya? Ia memiliki persediaan air dan tapak (yang kuat), ia dapat mendatangi air dan memakan pepohonan (daun-daunan) hingga pemiliknya menemukannya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila pemilik barang temuan tidak didapatkan setelah satu tahun, maka barang itu untuk orang yang menemukannya*). Yakni, baik orang yang menemukan itu kaya atau miskin seperti yang telah dijelaskan. Imam Bukhari menyebutkan hadits Zaid bin Khalid melalui jalur Malik dari Rabi'ah, yang menyebutkan, ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ شَأْنَكَ بِهَا (*kemudian umumkanlah selama satu tahun. Apabila pemiliknya datang, jika tidak, maka urusanmu dengannya*). Pada kalimat ini terdapat lafazh yang tidak disebutkan secara redaksional, yang seharusnya adalah: apabila pemiliknya datang, maka serahkan kepadanya; sedangkan bila tidak datang, maka itu menjadi urusanmu dengannya.

Semua itu telah disebutkan oleh Ibnu Malik dalam hadits Ubay berikut di akhir pembahasan tentang *luqathah* (barang temuan) dengan lafazh, فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا (*apabila pemiliknya datang, [maka serahkan kepadanya]; jika tidak, manfaatkan ia*). Hanya saja penghapusan itu dilakukan oleh sebagian perawi. Hadits Ubay yang dimaksud telah disebutkan pada awal pembahasan tentang *luqathah* dengan lafazh فَاسْتَمْتِعْ بِهَا (*maka manfaatkan ia*), yakni dengan menyertakan huruf *fa`* pada lafazh *fastamti'*.

Telah disebutkan pula dari jalur Ats-Tsauri, dari Rabi'ah, sehubungan dengan hadits di atas dengan lafazh, وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقْهَا (*jika tidak [datang], maka nafkahkanlah*). Riwayat yang serupa berasal dari riwayat Ismail bin Ja'far, dari Rabi'ah, dengan lafazh, ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ (*kemudian nafkahkanlah ia. Apabila pemiliknya datang, maka tunaikan [berikan] kepadanya*). Kemudian dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Ibnu Wahab disebutkan, فَإِنْ لَمْ يَأْتِ لَهَا طَالِبٌ فَاسْتَنْفِقْهَا (*apabila tidak datang orang yang mencarinya maka nafkahkanlah ia*).

Hadits ini dijadikan dalil bahwa orang yang menemukan barang, maka dia menjadi pemiliknya setelah lewat masa satu tahun. Inilah makna lahiriah pernyataan tekstual Imam Bukhari, sebab sabda Nabi SAW "*urusanmu denganya*" merupakan bentuk penyerahan urusan kepada pilihannya, sedangkan perintah pada kata "*nafkahkanlah*" berindikasi *ibahah* (boleh).

Adapun pendapat yang masyhur di kalangan madzhab Maliki mempersyaratkan pengucapan lafazh yang menunjukkan kepemilikan. Dikatakan pula "cukup dengan niat" dan inilah yang memiliki dalil lebih kuat. Ulama lain mengatakan barang itu masuk dalam hak miliknya dengan sebab menemukannya. Hadits Sa'id bin Manshur dari Ad-Darawardi, dari Rabi'ah, menyebutkan dengan lafazh, وَإِلاَّ فَتَصْنَعُ بِهَا مَا تَصْنَعُ بِمَالِكَ (*jika [pemiliknya tidak datang], maka lakukanlah terhadap barang itu sebagaimana engkau lakukan terhadap hartamu*).

شَأْنَكَ بِهَا (*urusanmu dengannya*), yakni belanjakanlah. Apabila dibaca *sya`naka,* maka artinya adalah: tetapkanlah urusanmu terhadapnya. Sedangkan bila dibaca *sya`nuka,* maknanya adalah: urusanmu terkait dengannya.

Para ulama berbeda pendapat tentang barang temuan setelah diumumkan selama satu tahun, kemudian pemiliknya datang. Apakah orang yang menemukan harus mengganti rugi atau tidak? Menurut jumhur ulama, wajib dikembalikan selama barang itu masih ada, dan

wajib mengganti apabila barang sudah tidak ada. Tapi Al Karabisi (ulama madzhab Syafi'i) menyelisihi pendapat itu, lalu Al Bukhari dan Daud bin Ali (imam madzhab Zhahiri) menyetujuinya. Daud juga sependapat dengan jumhur ulama tentang wajibnya mengembalikan apabila barang masih ada.

Di antara hujjah jumhur ulama adalah lafazh dalam hadits yang lalu, "*Dan jadikanlah ia sebagai titipan padamu*". Demikian pula dengan sabdanya yang dikutip oleh Imam Muslim dari Bisyr bin Sa'id, dari Zaid bin Khalid, "*Kenalilah penutupnya dan tempat penyimpanannya, kemudian makanlah. Apabila pemiliknya datang, maka tunaikan kepadanya*". Sesungguhnya makna zhahir kata, "*Apabila pemiliknya datang...*" dan seterusnya setelah kata "*makanlah*" menunjukkan wajibnya mengembalikan barang itu setelah dimakan. Dalam hal ini harus dipahami bahwa yang dimaksud adalah mengembalikan gantinya.

Ada kemungkinan dalam kalimat itu terdapat lafazh yang tidak disebutkan secara redaksional, dan hal itu diindikasikan oleh riwayat-riwayat yang lain. Adapun kalimat selengkapnya adalah: Kenalilah penutupnya dan tempat penyimpanannya, kemudian makanlah apabila pemiliknya belum datang. Tetapi apabila pemiliknya datang, maka berikanlah kepadanya. Lebih tegas daripada itu, riwayat Abu Daud melalui jalur yang sama, فَإِنْ جَاءَ بَاغِيْهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلاَّ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ بَاغِيْهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ (*apabila datang orang yang mencarinya, maka tunaikan [berikan] kepadanya. Jika tidak (datang), maka kenalilah penutupnya dan tempat penyimpanannya, lalu makanlah. Kemudian apabila pemiliknya datang, maka tunaikan [berikan] kepadanya*).

Nabi SAW memerintahkan untuk menunaikan barang itu kepada pemiliknya, baik sebelum diizinkan untuk dimakan maupun sesudahnya. Inilah dalil yang paling kuat bagi jumhur ulama.

Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Abdullah bin Yazid (mantan budak Al Munba'its) dari bapaknya, dari Zaid bin Khalid, فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ وَإِلاَّ عَرَفْتَ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اقْبِضْهَا فِي مَالِكَ فَإِنْ جَاءَ

صَاحِبُهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ (*apabila pemiliknya datang, maka engkau serahkan kepadanya; sedangkan jika tidak [datang], maka engkau kenali tempat penyimpanannya dan penutupnya, kemudian ambillah ia pada hartamu. Apabila pemiliknya datang, maka serahkan kepadanya*).

Setelah hal ini jelas, maka ada kemungkinan memahami lafazh Imam Bukhari pada judul bab "Maka Barang itu untuk Orang yang Menemukannya", yakni pada kondisi demikian dia diperkenankan memanfaatkan barang tersebut. Adapun masalah ganti rugi tidak dibicarakan.

Imam An-Nawawi berkata, "Apabila pemiliknya datang sebelum barang itu dimiliki oleh orang yang menemukan, maka si pemilik boleh mengambilnya dengan semua tambahannya, baik yang menyatu dengan barang itu maupun yang terpisah. Adapun setelah dimiliki dan pemiliknya belum datang, maka barang tersebut menjadi milik orang yang menemukan dan tidak ada tuntutan baginya di akhirat. Apabila pemiliknya datang dan barang masih utuh, maka dia boleh mengambil semuanya beserta tambahan yang ada. Sedangkan bagian barang yang berkurang, maka iyu menjadi tanggungan orang yang menemukan. Ini adalah pendapat jumhur ulama."

Sebagian ulama salaf tidak mewajibkan orang yang menemukan untuk menggantinya. Secara zhahir, Imam Bukhari memilih pendapat ini.

5. Apabila Seseorang Menemukan Kayu di Laut atau Cambuk Maupun yang Sepertinya

وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ

فَإِذَا هُوَ بِالْخَشَبَةِ فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ.

2430. Al-Laits berkata, "Ja'far bin Rabi'ah telah menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW bahwa beliau menyebutkan seorang laki-laki dari bani Israil (beliau menyebutkan hadits selengkapnya), maka dia keluar untuk melihat barangkali ada perahu yang datang membawa hartanya. Ternyata dia mendapatkan kayu dan mengambilnya sebagai kayu bakar untuk keluarganya. Ketika membelahnya, dia mendapatkan harta dan selembar surat."

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang menemukan kayu di laut atau cambuk maupun yang sepertinya*). Yakni, apa yang mesti dilakukannya? Apakah dia boleh mengambilnya atau harus membiarkannya? Apabila dia mengambilnya, apakah untuk dimiliki atau seperti halnya barang temuan? Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini.

وَقَالَ اللَّيْثُ... (*Al-Laits berkata*... dan seterusnya). Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang *kafalah* (pemberian jaminan), dan Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini secara ringkas. Adapun penetapan dalil dari hadits itu untuk judul bab ditinjau dari sisi bahwa syariat orang sebelum kita adalah syariat bagi kita selama tidak ada dalam syariat kita keterangan yang menyalahinya, terutama apabila pembawa syariat menuturkannya dalam konteks pujian terhadap pelakunya. Berdasarkan ketentuan ini, tercapailah maksud untuk memperbolehkan mengambil kayu dari laut. Namun, para ulama telah berbeda pendapat mengenai hal itu, seperti akan disebutkan.

Adapun mengenai cambuk dan yang lainnya tidak disinggung dalam hadits pada bab di atas, karena itulah maka Ibnu Al Manayyar mengritik Imam Bukhari. Akan tetapi, mungkin untuk dijawab bahwa Imam Bukhari menyimpulkan hukum persoalan ini dengan memasukkannya dalam masalah kayu yang disebutkan dalam hadits.

Barangkali Imam Bukhari menyebutkan "cambuk" sebagai isyarat terhadap *atsar* yang akan dikemukakan setelah beberapa bab dalam hadits Ubay bin Ka'ab. Atau mengisyaratkan kepada riwayat yang dinukil Abu Daud dari hadits Jabir, dimana dia berkata, رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ (*Rasulullah SAW memberi keringanan kepada kami pada tongkat, cambuk, tali dan yang sepertinya, dimana seseorang yang menemukannya boleh mengambilnya lalu memanfaatkannya*). Tapi, *sanad* hadits ini lemah dan diperselishkan apakah *marfu'* atau *mauquf.*

Pendapat paling benar dalam madzhab Syafi'i adalah tidak ada perbedaan tentang barang temuan yang sedikit maupun banyak mengenai keharusan untuk mengumumkannya. Sementara pandangan lain dalam madzhab itu mengatakan tidak ada kewajiban untuk mengumumkannya. Di samping itu, terdapat beberapa pendapat lain; seperti diumumkan sekali, tiga hari, dan diumumkan dalam waktu tertentu yang diduga pemiliknya sudah tidak mencarinya lagi. Semua pendapat ini berkenaan dengan barang temuan yang sedikit tetapi bernilai. Adapun barang temuan yang tidak bernilai, seperti satu biji-bijian maka boleh bagi yang menemukannya untuk langsung memanfaatkannya menurut pendapat paling benar. Pada bab berikutnya tentang hadits kurma terdapat hujjah bagi pendapat ini.

Dalam madzhab Hanafi dikatakan bahwa segala sesuatu yang diketahui pemiliknya tidak mencarinya seperti biji kurma, maka boleh diambil dan dimanfaatkan tanpa harus mengumumkan, hanya saja ia tetap menjadi hak pemiliknya.

Dalam madzhab Maliki juga sama seperti itu, hanya saja ia tidak lagi menjadi hak pemiliknya. Apabila barang temuan memiliki nilai dan manfaat, maka wajib diumumkan. Lalu para ulama berbeda pendapat mengenai waktu pengumuman barang temuan. Apabila barang itu cepat rusak, maka boleh dimakan dan orang yang menemukan tidak mengganti rugi. Ini menurut pendapat yang benar.

6. Apabila Seseorang Menemukan Satu buah Kurma di Jalan

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرَةٍ فِي الطَّرِيْقِ قَالَ: لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُوْنَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا.

2431. Diriwayatkan dari Manshur, dari Thalhah, dari Anas RA, ia berkata: Nabi SAW melewati satu buah kurma di jalan, maka beliau bersabda, "*Seandainya aku tidak khawatir bahwa ia adalah kurma sedekah, niscaya aku akan memakannya.*"

وَقَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي مَنْصُوْرٌ وَقَالَ زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ طَلْحَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا.

2432. Yahya berkata: Sufyan telah menceritakan kepada kami, Manshur telah menceritakan kepadaku, Za'idah berkata: Diriwayatkan dari Manshur, dari Thalhah, Anas telah menceritakan kepadaku.

Muhammad bin Muqatil telah menceritakan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku kembali ke tempat keluargaku, lalu aku temukan kurma yang jatuh di tempat tidurku, maka aku mengambilnya untuk aku makan. Kemudian aku khawatir jika ia adalah sedekah, maka aku pun meletakkannya.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab apabila seseorang menemukan satu buah kurma di jalan*). Yakni, dia boleh mengambil dan memakannya. Demikian pula halnya dengan barang-barang lain yang nilainya tidak besar. Ini adalah pendapat yang masyhur dan dibenarkan oleh mayoritas ulama. Ar-Rafi'i mengisyaratkan adanya pendapat lain dalam masalah ini.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Maimunah, istri Nabi SAW, bahwa dia menemukan sebiji kurma lalu memakannya seraya berkata, "Allah tidak menyukai kerusakan." Maksudnya, apabila kurma tersebut tidak diambil dan dimakan, maka akan jadi rusak.

لأَكَلْتُهَا (*niscaya aku akan memakannya*). Hal ini jelas menunjukkan bolehnya memakan barang yang kurang berharga, yang jatuh di jalanan, sebab Nabi mengatakan bahwa faktor yang mencegahnya untuk memakan kurma tersebut adalah sikap wara', dimana beliau khawatir jika kurma itu adalah kurma sedekah yang diharamkan bagi beliau, bukan karena ia jatuh atau tercecer di jalan. Hal itu diperjelas oleh kalimat dalam hadits Abu Hurairah, عَلَى فِرَاشِي (*di atas tempat tidurku*). Hal ini menunjukkan bahwa Nabi tidak mengambilnya dikarenakan sifat wara` beliau yang khawatir jika kurma itu adalah kurma sedekah. Kalau bukan karena kekhawatiran itu, niscaya beliau memakannya.

Dalam riwayat ini tidak ada keterangan tentang "mengumumkan". Ini menunjukkan bahwa barang yang tercecer atau jatuh seperti itu boleh diambil untuk dimiliki tanpa harus mengumumkannya. Namun, apakah yang demikian itu dinamakan "barang temuan" menurut pengertian syariat, sebab barang temuan dalam pandangan syariat adalah sesuatu yang dapat dimiliki, bukan yang tidak ada nilainya?

Sebagian ulama merasakan suatu kemusykilan tentang sikap Nabi yang meninggalkan kurma di jalan, padahal seharusnya seorang imam atau pemimpin mengambil barang yang tercecer untuk dijaga. Jawabannya, ada kemungkinan Nabi SAW mengambilnya, karena dalam hadits tersebut tidak ada keterangan yang menafikannya; atau

beliau sengaja meninggalkannya agar mereka yang halal memakan sedekah dapat memanfaatkan jika menemukannya. Sesungguhnya kewajiban imam hanya menjaga harta yang diketahui masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, bukan harta yang menurut kebiasaan tidak lagi diperlukan oleh pemiliknya.

7. Bagaimana Mengumumkan Barang Temuan Milik Penduduk Makkah?

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا.

وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ.

Thawus berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak boleh mengambil barang temuannya kecuali bagi yang ingin mengumumkannya.*"

Khalid berkata: Diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak boleh mengambil barang temuannya kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan.*"

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُعْضَدُ عِضَاهُهَا وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا. فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِلاَّ الإِذْخِرَ. فَقَالَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ.

2433. Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak boleh ditebang pepohonannya, tidak boleh diusik binatang buruannya, tidak halal barang temuannya kecuali bagi yang ingin mengumumkan, dan tidak boleh dicabut rerumputannya.*" Ibnu Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali *idzkhir*!" Beliau bersabda, "*Kecuali idzkhir.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيْلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ، فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدِي، فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا، وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقِيْدَ. فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلاَّ الإِذْخِرَ فَإِنَّا نَجْعَلُهُ لِقُبُوْرِنَا وَبُيُوْتِنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلاَّ الإِذْخِرَ. فَقَامَ أَبُو شَاهٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُوْلَ اللهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُوا لأَبِي شَاهٍ. قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ اكْتُبُوا لِي يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

2434. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dia berkata: Abu Hurairah RA telah menceritakan kepadaku, dia berkata: Ketika Allah menaklukkan Makkah untuk Rasul-Nya, beliau berdiri di antara manusia lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda, "*Sesungguhnya Allah menahan pasukan gajah dari Makkah dan menjadikan rasul-Nya dan orang-orang beriman berkuasa atasnya. Sesungguhnya Makkah tidak halal bagi seorang pun sebelumku, dan ia dihalalkan untukku sesaat daripada waktu siang. Sesungguhnya ia tidak halal bagi seorang pun sesudahku. Tidak boleh diusik binatang buruannya, tidak ditebang pohonnya yang berduri, tidak halal diambil barang temuannya kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan; dan barangsiapa dibunuh anggota keluarganya, maka dia boleh memilih dua perkara: mengambil fidyah (tebusan) atau minta ditegakkan qishash.*" Al Abbas berkata, "Kecuali idzkhir, sesungguhnya kita menggunakannya untuk kuburan dan rumah." Rasulullah SAW

bersabda, "*Kecuali idzkhir.*" Abu Syah —seorang penduduk Yaman— berkata, "Tulislah kalian untukku, wahai Rasulullah!" Rasulullah SAW bersabda, "*Tulislah kalian untuk Abu Syah.*" Aku berkata kepada Al Auza'i, "Apakah makna perkataan '*Tulislah untukku, wahai Rasulullah!*'" Dia berkata, "Khutbah tersebut yang dia dengar dari Rasulullah SAW."

Keterangan Hadits:

(*Bab bagaimana mengumumkan barang temuan milik penduduk Makkah?*). Sepertinya hal ini sebagai isyarat dari Imam Bukhari tentang bolehnya mengambil barang yang terjatuh di wilayah tanah Haram. Oleh sebab itu, dia membatasi judul bab pada cara mengumumkannya. Seakan-akan dia mengisyaratkan kelemahan hadits tentang larangan mengambil barang yang terjatuh milik orang yang menunaikan ibadah haji. Atau mungkin juga sebagai isyarat bahwa larangan itu harus ditakwilkan, yaitu larangan mengambil untuk dimiliki, bukan untuk disimpan (lalu diberikan kepada pemiliknya).

Hadits tersebut telah dinyatakan *shahih* oleh Imam Muslim melalui riwayat Abdurrahman bin Utsman At-Taimi. Dalam kedua hadits yang dikemukakan Imam Bukhari di tempat ini tidak ditemukan keterangan tentang cara mengumumkan barang temuan itu, seperti yang tercantum pada judul bab. Seakan-akan dia mengisyaratkan tentang tidak adanya perbedaan mengumumkan barang yang ditemukan di tanah Haram dan selainnya.

وَقَالَ طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا (*Thawus berkata: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak boleh diambil barang temuannya kecuali bagi yang ingin mengumumkannya."*). Ini adalah penggalan hadits yang dia sebutkan dengan *sanad* yang lengkap pada pembahasan tentang haji pada bab "Tidak Halal Melakukkan Peperangan di Makkah".

لَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، قَامَ فِي النَّاسِ (*ketika Allah menaklukkan Makkah untuk Rasul-Nya, beliau berdiri di antara manusia*). Secara lahiriah, khutbah ini berlangsung sesaat setelah penaklukan kota Makkah. Namun, tidaklah demikian, bahkan khutbah itu diucapkan sebelum penaklukan, yaitu sesaat setelah seorang laki-laki dari bani Khuza'ah membunuh seorang laki-laki dari bani Al-Laits.

وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ (*tidak halal diambil barang temuannya kecuali bagi orang yang hendak mengumumkan*). Kata *munsyid* berarti orang yang mengumumkan atau memberitahukan barang temuan. Adapun orang yang mencari barang yang hilang dinamakan *naasyid*. Dikatakan *nasyadtu dhaallatan,* yakni aku mencari barang yang hilang. Sedangkan bila dikatakan *ansyadtu dhaallatan,* berarti aku mengumumkannya. Arti dasar kata *insyad* atau *nasyiid* adalah mengeraskan suara. Maka, makna hadits di atas adalah; Tidak halal memungut barang yang jatuh di Makkah kecuali hanya bagi orang yang semata-mata ingin mengumumkannya. Adapun orang yang bermaksud mengumumkannya lalu memilikinya (jika tidak menemukan pemiliknya), maka tidak halal baginya memungut barang tersebut.

Masalah yang lain dalam hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji, kecuali lafazh, وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيْلٌ (*barangsiapa dibunuh anggota keluarganya*). Sesungguhnya bagian ini akan diulas pada pembahasan tentang *diyat* (denda karena membunuh). Begitu pula selain lafazh, اُكْتُبُوْا لأَبِي شَاه (*tulislah oleh kalian untuk Abu Syah*), yang telah diterangkan pada pembahasan tentang ilmu. Orang yang mengucapkan kalimat "Aku berkata kepada Al Auza'i" adalah Al Walid bin Muslim, perawi hadits itu sendiri.

Kedua hadits di bab ini (masing-masing dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah) telah dijadikan dalil bahwa barang temuan di Makkah tidak boleh diambil untuk dimiliki, tetapi boleh diambil untuk diumumkan. Demikian menurut pendapat jumhur ulama. Hanya saja hukum itu khusus bagi wilayah Haram, sebab barang yang jatuh atau

tercecer di tempat itu sangat besar kemungkinan kembali kepada pemiliknya. Karena apabila barang itu milik penduduk Makkah, maka kemungkinan untuk kembali kepada pemiliknya cukup jelas. Sedangkan bila barang tersebut milik penduduk luar Makkah, maka wilayah Makkah tidak pernah sepi dari pengunjung yang berasal dari berbagai wilayah. Apabila orang yang menemukan barang itu mengumumkannya setiap tahun, niscaya akan mengetahui pemiliknya. Demikian menurut Ibnu Baththal.

Sementara itu, kebanyakan ulama Maliki dan sebagian ulama Syafi'i berkata, "Wilayah Makkah sama seperti wilayah lainnya dalam hal barang temuan. Hanya saja Makkah mendapat pengkhususan seperti itu —menurut pandangan mereka— dikarenakan orang yang menunaikan haji akan kembali ke negerinya dan mungkin tidak pernah mengunjungi Makkah lagi. Untuk itu, orang yang menemukan barang di Makkah harus lebih terbuka dalam mengumumkannya."

Ibnu Al Manayyar menguatkan madzhabnya dengan makna zhahir *istitsna`* (pengecualian), sebab dalam riwayat itu disebutkan penafian (yakni redaksi kalimat "tidak halal"), lalu dikecualikan orang yang hendak mengumumkan. Maka, hal ini menunjukkan bahwa mengambil barang adalah halal bagi orang yang hendak mengumumkannya, karena adanya pengecualian setelah penafian menunjukkan suatu penetapan. Dia berkata, "Konsekuensinya, Makkah dan negeri lainnya adalah sama. Tapi berdasarkan qiyas [analogi] mengharuskan adanya perbedaan."

Argumentasi yang dikemukakan Ibnu Al Manayyar dapat dijawab bahwa apabila pengkhususan itu bertepatan dengan keadaan yang umum, maka maknanya tidak dapat diperluas lagi. Pada umumnya orang yang menemukan barang yang hilang di Makkah akan merasa putus asa mendapatkan pemiliknya. Demikian pula pemiliknya merasa putus asa untuk menemukan barangnya kembali, sebab manusia yang datang ke Makkah berasal dari berbagai tempat yang jauh dan akan kembali ke negeri masing-masing. Mungkin saja terbersit dalam hati orang yang menemukannya untuk memiliki barang itu sejak pertama kali sehingga tidak mengumumkannya. Oleh

sebab itu, syariat melarang untuk mengambilnya kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya. Hal ini berbeda dengan barang yang ditemukan di perkemahan tentara di negeri musuh, setelah mereka kembali ke daerah asal masing-masing, dimana hukumnya adalah tidak diumumkan kepada orang-orang selain mereka. Ini menurut kesepakatan ulama. Berbeda dengan barang temuan di Makkah, disyariatkan untuk diumumkan, karena mungkin penduduk dari negeri tempat pemilik barang itu mengunjungi Makkah kembali, sehingga orang yang menemukan barang tersebut dapat mengetahui pemiliknya.

Ishaq bin Rahawaih mengatakan bahwa kalimat "*kecuali bagi yang mengumumkannya*" yakni bagi siapa yang mendengar seseorang berkata, "Barangsiapa melihat barangku dengan sifat seperti ini..." dan seterusnya. Maka, pada saat itu diperkenankan bagi orang yang ingin mengumumkannya mengambil barang yang dimaksud untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Pendapat ini lebih sempit daripada pendapat jumhur ulama, karena ia mengaitkan dengan keadaan yang lebih spesifik.

Sebagian mengatakan bahwa maksud kata *munsyid* adalah orang yang mencari barang yang hilang. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Ubaid. Akan tetapi ditanggapi bahwa secara bahasa tidak diperkenankan menamakan orang yang mencari barang yang hilang sebagai *munsyid.*

Aku (Ibnu Hajar) katakan, cukup untuk menolak pendapat ini dengan lafazh dalam hadits Ibnu Abbas لاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلاَّ لِمُعَرِّفٍ (*tidak boleh mengambil barang temuannya, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkan*). Sementara hadits yang ada saling menafsirkan satu sama lain. Seakan-akan inilah rahasianya sehingga Imam Bukhari menyertakan hadits Ibnu Abbas pada bab di atas. Adapun dari segi bahasa, sesungguhnya Al Harbi telah menetapkan bolehnya menamakan orang yang mencari barang yang hilang sebagai *munsyid,* dan hal serupa dinukil pula oleh Iyadh.

Hadits pada bab ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa barang temuan di Arafah dan Madinah Nabawi sama seperti barang temuan di tempat lainnya, karena hukum pada hadits di atas khusus bagi wilayah

Makkah. Kemudian Al Mawardi menukil satu pendapat dalam kitab *Al Hawi* bahwa hukum barang temuan di Arafah dimasukkan dalam hukum barang temuan di Makkah, sebab tempat ini juga merupakan tempat perkumpulan orang-orang untuk menunaikan haji. Namun, dia tidak menyebutkan pendapat yang lebih kuat. Pendapat ini tidak ditemukan dalam kitab *Ar-Raudhah* maupun kitab sumbernya.

Hadits ini dijadikan juga sebagai dalil tentang bolehnya mengumumkan barang yang hilang di Masjidil Haram, berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Pendapat ini merupakan pendapat paling benar di antara dua pendapat dalam madzhab Syafi'i.

8. Tidak Boleh Memerah Hewan Ternak Milik Seseorang Tanpa Izinnya

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيْهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

2435. Dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah seseorang memerah hewan ternak orang lain tanpa izinnya. Apakah salah seorang di antara kalian menyukai didatangi kamarnya lalu dipecahkan khizanahnya dan dipindahkan makanannya? Sesungguhnya kantong-kantong susu hewan ternak mereka merupakan khizanah (tempat penyimpanan) makanan mereka [air susu]. Janganlah seseorang memerah hewan ternak orang lain tanpa izinnya.*"

<u>**Keterangan Hadits**</u>:

(*Bab tidak boleh memerah hewan ternak milik seseorang tanpa izinnya*). Demikian Imam Bukhari menyebutkan judul bab seperti yang tercantum dalam redaksi hadits. Ini mengisyaratkan bantahan

terhadap mereka yang mengkhususkan atau membatasi makna hadits tersebut.

مَاشِيَةَ امْرِئٍ (*Hewan ternak orang lain*). Dalam riwayat Ibnu Al Had dan para perawi kitab *Al Muwaththa`* disebutkan, مَاشِيَةَ رَجُلٍ (*hewan ternak seorang laki-laki*). Namun, riwayat ini hanya sebagai pemisalan, karena hal ini tidak menjadi kekhususan bagi laki-laki. Salah seorang pensyarah kitab *Al Muwaththa`* menyebutkan dengan lafazh, مَاشِيَةَ أَخِيْهِ (*hewan ternak saudaranya*), lalu dia berkata, "Lafazh ini hanya menerangkan keadaan yang galib, karena tidak ada perbedaan dalam hal itu antara muslim dan kafir dzimmi." Namun, perkataan ini ditanggapi bahwa riwayat dengan lafazh demikian tidak tercantum di dalam kitab *Al Muwaththa`*. Di samping itu, ada perbedaan antara muslim dan kafir dzimmi dalam masalah ini menurut sejumlah ulama, seperti yang akan disebutkan dalam kesimpulan hadits tersebut.

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Ubaidillah bin Umar dari Nafi' dengan lafazh, نَهَى أَنْ يَحْتَلِبَ مَوَاشِي النَّاسِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ (*Beliau melarang memerah hewan ternak manusia kecuali dengan izin mereka*).

Kata *maasyiyah* (binatang ternak) dipakai untuk unta, sapi dan kambing. Namun, kata ini lebih banyak digunakan untuk kambing, seperti disebutkan dalam kitab *An-Nihayah.*

مَشْرُبَتَهُ (*kamarnya*). Apabila dibaca *masyrubah,* artinya kamar. Namun, jika dibaca *masyarabah,* artinya tempat minum. Adapun bila dibaca *masyribah,* artinya bejana minum.

خِزَانَتَهُ (*khizanahnya*). Khizanah adalah tempat atau wadah untuk menyimpan sesuatu. Sementara dalam riwayat Ayyub yang dikutip oleh Imam Ahmad disebutkan, فَيُكْسَرُ بَابُهَا (*Dipecahkan pintunya*).

فَيُنْتَقَلَ (*dipindahkan*). Kata ini berasal dari kata *an-naql,* yakni berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Demikian yang tercantum dalam kebanyakan riwayat *Al Muwaththa`* dari Imam Malik, dan

sebagian mereka meriwayatkan seperti itu sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr.

Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Rauh bin Ubadah dan selainnya dengan lafazh *fayuntatsal* yang berasal dari kata *an-natsl*, yakni menghamburkan sesuatu sekaligus dengan gerakan yang cepat, dan ada pula yang mengatakan bahwa maknanya adalah mengeluarkan. Makna terakhir ini lebih spesifik daripada memindahkan. Senada dengannya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ayyub dan Musa bin Uqbah serta selain keduanya dari Nafi'. Namun, dia meriwayatkan pula dari Al-Laits dari Nafi' dengan lafazh *fayuntaqal*. Jalur ini dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan lafazh *fayuntatsal*.

أَطْعِمَاتِهِمْ (*makanan-makanan mereka*). Kata *ath'umaat* adalah bentuk jamak dari kata *ath'umah*. Sedangkan *ath'imah* adalah bentuk jamak dari kata *tha'aam*. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah air susu.

Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa hadits ini melarang seorang muslim untuk mengambil sesuatu milik muslim lainnya kecuali dengan izinnya. Hanya saja disebutkannya air susu secara khusus di sini adalah karena orang-orang dengan mudah dapat mengambilnya. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan perkara yang lebih besar lagi. Demikianlah pandangan yang menjadi pegangan jumhur ulama.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan mengenai izin yang bersifat khusus atau umum. Sejumlah ulama salaf mengecualikan jika orang yang mengambil mengetahui bahwa pemiliknya ridha meskipun tidak ada izin darinya, baik secara khusus maupun umum. Kemudian sebagian mereka memperbolehkan secara mutlak dalam hal makan dan minum. Mereka berdalil dengan riwayat yang dinukil Abu Daud dan At-Tirmidzi (yang dianggap *shahih*) dari Al Hasan bin Samurah, dari Nabi SAW, إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا فِيْهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلاَثًا فَإِنْ أَجَابَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلاَ يَحْمِلْ (*Apabila salah seorang di antara kalian datang kepada binatang ternak, apabila pemiliknya tidak ada, maka hendaklah dia memanggil sebanyak tiga*

kali. Apabila panggilannya dijawab, maka hendaklah ia meminta izin kepada pemiliknya. Apabila diizinkan, [maka dia boleh memerah]. Namun, jika tidak ada jawaban, maka dia boleh memerah dan meminumnya tapi tidak boleh membawanya").

Sanad hadits ini *shahih* sampai kepada Al Hasan. Barangsiapa berpendapat Al Hasan benar-benar mendengar dari Samurah, maka dia menggolongkannya sebagai hadits *shahih*. Adapun yang tidak berpendapat demikian, maka dia mengatakan hadits itu *munqathi'* (terputus *sanad*-nya). Akan tetapi ia memiliki beberapa riwayat pendukung, dan yang terkuat di antaranya adalah hadits Abu Sa'id dari Nabi SAW, إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلاَثًا، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلاَّ فَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ (*jika kamu mendatangi seorang penggembala, maka panggillah sebanyak tiga kali [maka mintalah izin kepadanya]. Sedangkan bila tidak menjawab, maka minumlah tanpa membuat kerusakan. Apabila engkau datang ke suatu kebun...*) lalu disebutkan seperti di atas. Riwayat ini disebutkan Ibnu Majah, Ath-Thahawi - beliau mengganggapnya *shahih*- dan Ibnu Hibban serta Al Hakim.

Namun, ada kemungkinan untuk dijawab bahwa hadits tentang larangan lebih *shahih* sehingga lebih utama untuk diamalkan. Di samping itu, pandangan yang membolehkan makan dan minum tanpa izin pemiliknya bertentangan dengan kaidah-kaidah yang tetap (*qath'i*) tentang haramnya mengambil harta seorang muslim tanpa izinnya.

Sebagian ulama berusaha mengompromikan kedua hadits itu seperti berikut:

1. Hadits yang memperbolehkan memerah susu hewan tanpa sepengetahuan pemiliknya berlaku jika diketahui bahwa pemiliknya ridha akan hal itu. Sedangkan hadits yang menyebutkan larangan terhadap hal itu berlaku jika tidak diketahui keridhaannya.

2. Hadits yang memperbolehkan, khusus bagi orang yang berada dalam perjalanan (ibnu sabil) dan tidak berlaku bagi selainnya, atau khusus bagi yang sangat butuh, atau dalam keadaan lapar.

3. Ibnu Baththal meriwayatkan dari salah seorang gurunya bahwa hadits yang memperbolehkan hanya berlaku pada zaman Nabi SAW, sedangkan hadits yang melarang menunjukkan adanya sifat kikir setelah itu.

4. Hadits yang melarang hal itu berlaku apabila pemilik hewan lebih membutuhkan daripada orang yang lewat. Pendapat ini berdasarkan hadits Abu Hurairah, بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ إِذْ رَأَيْنَا إِبِلاً مَصْرُوْرَةً فَثِبْنَا إِلَيْهَا، فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا الإِبِلَ لأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ هُوَ قُوْتُهُمْ، أَيَسُرُّكُمْ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيْهَا قَدْ ذَهَبَ؟ قُلْنَا: لاَ، قَالَ: فَإِنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ (Ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, tiba-tiba kami melihat unta yang di-*tashriyah* [tidak diperah susunya untuk mengelabui pembeli], maka kami pun segera menghampirinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada kami, "*Sesungguhnya unta ini milik penghuni rumah dari kaum muslimin, ia adalah makanan pokok mereka. Apakah kalian senang jika pergi ke tempat perbekalan kamu, lalu mendapati apa yang ada padanya telah hilang?'* Kami menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya yang ini sama seperti itu.*").

Riwayat ini dinukil oleh Imam Ahmad serta Ibnu Majah. Ini adalah redaksi riwayat Ibnu Majah. Sedangkan dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, فَابْتَدَرَهَا الْقَوْمُ لِيَحْلُبُوْهَا (*Orang-orang bersegera untuk memerahnya*).

Para pendukung pendapat ini mengatakan bahwa hadits yang membolehkan berlaku apabila pemilik hewan tidak membutuhkannya, sedangkan hadits yang melarang berlaku apabila pemilik hewan sangat membutuhkannya.

5. Hadits yang membolehkan berlaku apabila hewan tersebut tidak di-*tashriyah,* sedangkan hadits yang melarang berlaku apabila hewan tersebut di-*tashriyah,* berdasarkan hadits di atas. Namun, di bagian akhir riwayat Imam Ahmad disebutkan, فَإِنْ كُنْتُمْ لاَ بُدَّ فَاعِلِيْنَ فَاشْرَبُوْا وَلاَ تَحْمِلُوْا (*Apabila kalian terpaksa harus melakukannya, maka*

minumlah dan jangan membawa [air susunya]). Hal ini menunjukkan bahwa izin untuk minum air susu tanpa sepengetahuan pemilik hewan berlaku secara umum, baik hewan itu di-*tashriyah* atau tidak. Hanya saja dalam hal ini dibatasi dalam kondisi terpaksa dan tidak membawa air susu tersebut.

6. Ibnu Al Arabi cenderung memahami hadits ini berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Menurutnya, kebiasaan penduduk Hijaz dan Syam sangat toleran dalam hal ini, berbeda dengan yang lainnya. Sebagian ulama berpendapat, apabila hewan itu terdapat di jalan tanpa sengaja, maka orang yang lewat boleh mengambilnya. Hal ini menunjukkan bahwa yang demikian itu khusus bagi orang yang membutuhkan. Sementara menurut Abu Daud, bolehnya mengambil tanpa izin pemiliknya khusus bagi mereka yang melakukan perjalanan menuju medan perang.

7. Hadits yang memperbolehkan berlaku apabila hewan itu milik orang kafir dzimmi. Sedangkan hadits yang melarang berlaku apabila hewan tersebut milik kaum muslimin. Pendapat ini diperkuat oleh sikap para sahabat yang mempersyaratkan kepada kafir dzimmi agar menjamu kaum muslimin, sebagaimana yang dinukil melalui riwayat *shahih* dari Umar.

Ibnu Wahab menyebutkan dari Malik tentang musafir yang singgah di tempat seorang kafir dzimmi. Malik berkata, "Dia tidak boleh mengambil sesuatu tanpa izin dari orang kafir dzimmi itu." Lalu dikatakan kepada Imam Malik, "Bagaimana dengan keharusan menjamu yang ditetapkan atas mereka?" Dia menjawab, "Pada saat itu mereka diberi keringanan karena hal tersebut. Namun, pada saat ini tidak berlaku lagi."

8. Sebagian ulama cenderung mengatakan bahwa hadits yang membolehkan telah *mansukh* (dihapus) dan mereka beranggapan bahwa hal itu berlaku sebelum turunnya kewajiban zakat. Para pendukung pendapat ini berkata, "Menjamu tamu pada saat itu merupakan suatu kewajiban, kemudian dihapus oleh kewajiban zakat."

Ath-Thahawi berkata, “Adapun yang demikian itu berlaku ketika menjamu tamu merupakan suatu kewajiban. Lalu kewajiban ini dihapus bersama hukum yang membolehkan mengambil air susu hewan ternak tanpa sepengetahuan pemiliknya.”

Kemudian Ath-Thahawi menyebutkan hadits-hadits berkenaan dengan hal itu. Adapun pembicaraan mengenai hukum menjamu tamu akan diterangkan pada pembahasan tentang penganiayaan (*mazhalim*).

Imam Nawawi berkata dalam kitab *Syarh Al Muhadzab*, “Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang melewati kebun atau tanaman maupun hewan ternak. Jumhur ulama berpendapat, dia tidak boleh mengambil sesuatu darinya kecuali dalam keadaan darurat. Dalam kondisi seperti ini dia boleh mengambil, tetapi harus mengganti atau membayarnya menurut pendapat Imam Syafi’i dan mayoritas ulama. Sedangkan menurut sebagian ulama salaf tidak ada tuntutan apapun atas orang itu.”

Imam Ahmad berkata, “Apabila kebun itu tidak memiliki pagar, maka orang yang lewat boleh memakan buah-buahannya meskipun dia tidak butuh.” Ini adalah pendapat paling benar di antara dua pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad. Adapun menurut pendapatnya yang lain, boleh mengambil apabila sangat membutuhkan. Dalam kedua pendapat ini, tidak ada kewajiban mengganti rugi.

Dalam masalah ini, Imam Syafi’i menyandarkan pendapatnya pada ke-*shahih*-an hadits. Al Baihaqi berkata, “Maksudnya adalah hadits Ibnu Umar dari Nabi SAW, إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَأْكُلْ وَلاَ يَتَّخِذْ خَبِيْنَةً (*Apabila salah seorang di antara kamu melewati suatu kebun, maka dia boleh memakan [sesuatu dari]nya, dan janganlah dia mengambil sesuatu darinya dengan [dimasukkan ke dalam kainnya] secara sembunyi-sembunyi*).”

Hadits ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan digolongkannya sebagai hadits *gharib*. Al Baihaqi berkata, “Hadits itu tidak *shahih*, di samping juga diriwayatkan melalui jalur lain yang tidak kuat.”

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa seluruh hadits tersebut tidak kurang dari derajat hadits *shahih*. Sementara para ulama telah

berhujjah pada sejumlah hukum dengan hadits yang tingkatannya lebih rendah daripada derajat hadits tersebut. Masalah ini telah saya terangkan dalam kitab *Al Minhah fi ma Allaqa Asy-Syafi'i Al Qaulu bihi Ala Ash-Shihhah.*

Pelajaran yang dapat diambil

Pelajaran yang dapat kita petik dari hadits tersebut, di antaranya:

1. Membuat perumpamaan untuk memudahkan pemahaman, dan memberi contoh sesuatu yang kurang dimengerti dengan sesuatu yang lebih jelas.
2. Menggunakan *qiyas* (analogi) dalam hal-hal yang sepadan.
3. Menyebutkan hukum bersama *illat*-nya (alasan yang mendasarinya), lalu menyebutkan kembali hukum itu setelah menyebutkan alasannya. Ini untuk mempertegas dan menguatkannya.
4. Dalam *qiyas* tidak disyaratkan adanya kesesuaian antara masalah pokok (yang dijadikan dasar *qiyas*) dan masalah cabang (yang di-*qiyas*-kan) dalam segala segi. Bahkan, mungkin persoalan pokok memiliki sifat tersendiri yang tidak ada halangan untuk tidak ditemukan pada persoalan cabang selama keduanya mempunyai kesamaan atau kemiripan dalam sifat yang pokok, sebab dalam hal ini kantong susu hewan tidak sama dengan *khizanah* (tempat penyimpanan barang) dari segi keamanan, sebagaimana mengikat hewan tidak sama dengan gembok pada *khizanah.* Meski demikian, disamakannya hewan yang terikat dengan *khizanah* yang terkunci adalah dalam hal larangan mengambil sesuatu darinya tanpa izin pemiliknya. Hal ini disinyalir oleh Ibnu Al Manayyar.
5. Boleh menyimpan makanan sampai waktu yang dibutuhkan, berbeda dengan orang-orang zuhud yang ekstrim yang melarang menyimpan makanan secara mutlak, sebagaimana yang dikemukakan Al Qurthubi.
6. Pada hadits ini terdapat penjelasan bahwa air susu dinamakan juga makanan. Oleh karena itu, seseorang dianggap melanggar

sumpah apabila bersumpah tidak akan memakan makanan, lalu dia minum susu. Hal ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi.

7. An-Nawawi berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa menjual (barter) susu kambing dengan kambing yang kantong susunya berisi susu, hukumnya batil." Demikian pendapat Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Tapi, Al Auza'i memperbolehkannya.
8. Seekor kambing yang memiliki air susu yang bisa diperah boleh ditukar dengan harga tertentu. Ini menurut pendapat Al Khaththabi. Masalah ini menguatkan berita tentang "*tashriyah*" dan menetapkan hukumnya dalam menentukan kadar air susu.
9. Barangsiapa memerah dari kantong susu unta atau hewan lainnya di tempat terikat dan terjaga bukan karena kebutuhan mendesak, lalu air susu itu mencapai kadar dimana seorang pencuri dijatuhi hukuman potong tangan apabila mengambilnya, maka orang yang memerah susu tersebut juga wajib dipotong tangannya jika pemilik hewan tidak mengizinkannya, sebab hadits itu telah menyebutkan dengan tegas bahwa kantong susu binatang merupakan tempat penyimpanan makanan.

Al Qurthubi meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa seseorang dijatuhi hukuman potong tangan meskipun hewan itu tidak berada di tempat yang terjaga, karena kantong susu sudah dianggap sebagai tempat penyimpanan air susu. Pendapat inilah yang diindikasikan oleh makna lahiriah hadits di atas.

9. Apabila Pemilik Barang Temuan Datang Setelah Satu Tahun, maka Barang itu Dikembalikan kepadanya, Sebab Ia merupakan Titipan pada Orang yang Menemukannya

عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ. قَالُوا: يَا

رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيْكَ أَوْ لِلذِّئْبِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا.

2436. Diriwayatkan dari Yazid (mantan budak Al Munba'its), dari Zaid bin Khalid Al Juhani RA bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang barang temuan, maka beliau bersabda, "*Umumkan ia selama satu tahun, lalu kenali tempat penyimpanannya dan penutupnya. Kemudian nafkahkanlah ia. Apabila pemiliknya datang, maka berikan kepadanya.*" Laki-laki itu bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan kambing yang tersesat/hilang?" Beliau bersabda, "*Ambillah ia, ia untukmu atau untuk saudaramu, atau untuk serigala.*" Laki-laki itu bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan unta yang tersesat/hilang?" Zaid bin Khalid berkata, "Rasulullah SAW marah hingga kedua pipinya –atau mukanya- merah kemudian bersabda, '*Apa urusanmu dengannya? Ia memiliki tapak (yang kuat) dan persediaan minum hingga pemiliknya menemukannya*'."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Zaid bin Khalid dari jalur Ismail bin Ja'far, dari Rabi'ah tanpa menyebutkan tentang "barang titipan". Seakan-akan dia lebih menguatkan pendapat yang menisbatkan riwayat Sulaiman bin Bilal —yang disebutkan lima bab terdahulu— langsung kepada Nabi SAW.

Ibnu Baththal berkata, "Imam Bukhari merasa bimbang dengan keraguan yang terdapat dalam riwayat itu. Oleh sebab itu, dia memberi judul bab dari segi makna."

Sementara Ibnu Al Manayyar berkata, "Dia tidak menyebutkannya secara redaksional, tetapi menggabungkan dari segi makna, sebab lafazh 'Apabila pemiliknya datang, maka berikan

kepadanya' menunjukkan bahwa barang itu tetap menjadi hak pemiliknya. Berbeda dengan pendapat yang membolehkan bagi orang yang menemukan untuk memanfaatkan barang itu tanpa harus menggantinya."

Adapun kalimat, وَلْتَكُنْ وَدِيْعَةً عِنْدَكَ (*dan jadikanlah ia sebagai titipan padamu*), menurut Ibnu Daqiq Al Id, ada kemungkinan yang dimaksud adalah setelah dinafkahkan, berdasarkan makna lahiriah hadits tersebut. Maka, penyebutan "titipan" merupakan bentuk *majaz* (kiasan) tentang kewajiban untuk mengembalikan penggantinya, karena hakikat titipan adalah bahwa zat barang tidak mengalami perubahan. Sedangkan letak kemiripan antara keduanya adalah kewajiban mengembalikan barang milik orang lain. Bila tidak dipahami demikian, maka sesuatu yang diizinkan untuk dinafkahkan pasti zatnya akan mengalami perubahan atau tidak tersisa lagi. Mungkin pula huruf *wawu* (dan) pada lafazh "*waltakun*" (dan jadikanlah ia) bermakna "*au*" (atau), sehingga maknanya adalah; engkau bisa menafkahkannya lalu menanggung gantinya, atau membiarkannya ada padamu sebagai barang titipan hingga pemiliknya datang lalu engkau berikan kepadanya.

Berdasarkan penamaannya sebagai "barang titipan" dapat disimpulkan bahwa apabila barang itu rusak, maka orang yang menemukan tidak harus mengganti rugi. Ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Bukhari mengikuti sejumlah ulama salaf.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits ini dapat dijadikan sebagai dalil bagi salah satu pendapat para ulama. Apabila orang yang menemukannya merusak barang itu setelah diumumkan dan batas waktu pengumuman telah berakhir, kemudian dia mengeluarkan penggantinya dan pengganti ini pun mengalami kerusakan, maka dia tidak wajib mengganti pada kedua kalinya. Apabila orang yang menemukan mengaku telah memakan barang temuan itu, kemudian menggantinya dan penggantinya hilang, maka pengakuannya dapat diterima menurut pendapat yang benar.

Kalimat "*hingga kedua pipinya memerah atau wajahnya merah padam*" merupakan keraguan yang berasal dari perawi.

10. Apakah Seseorang Boleh Mengambil Barang Temuan dan tidak Meninggalkannya Sia-sia Agar Tidak Diambil oleh Orang yang Tidak Berhak?

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فِي غَزَاةٍ فَوَجَدْتُ سَوْطًا فَقَالاَ لِي: أَلْقِهِ. قُلْتُ: لاَ، وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإِلاَّ اسْتَمْتَعْتُ بِهِ. فَلَمَّا رَجَعْنَا حَجَجْنَا فَمَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا مِائَةُ دِيْنَارٍ فَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلاً، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلاً، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلاً، فَعَرَّفْتُهَا حَوْلاً ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: اعْرِفْ عِدَّتَهَا وَوِكَاءَهَا وَوِعَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ اسْتَمْتِعْ بِهَا.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ بِهَذَا قَالَ: فَلَقِيْتُهُ بَعْدُ بِمَكَّةَ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي أَثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ أَوْ حَوْلاً وَاحِدًا.

2437. Dari Salamah bin Kuhail, dia berkata: Aku mendengar Suwaid bin Ghaflah berkata: Aku pernah bersama Salman bin Rabi'ah dan Zaid bin Shuhan dalam suatu peperangan. Lalu aku menemukan cambuk, maka keduanya berkata kepadaku, "Buanglah!" Aku berkata, "Tidak, akan tetapi bila aku menemukan pemiliknya, (maka aku akan menyerahkan kepadanya). Jika tidak, maka aku akan memanfaatkannya." Ketika kembali, kami pun menunaikan haji dan aku lewat di Madinah. Aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab RA, maka dia berkata, "Aku menemukan pundi yang berisi seratus dinar pada masa Nabi SAW. Aku membawanya kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, '*Umumkan ia selama satu tahun*'. Aku pun

mengumumkannya selama satu tahun, kemudian aku datang dan beliau bersabda, '*Umumkan ia selama satu tahun'.* Aku mengumumkannya selama satu tahun, kemudian aku datang dan beliau bersabda, '*Umumkan selama satu tahun'.* Aku kembali mengumumkannya selama satu tahun kemudian datang kepada beliau untuk yang keempat kalinya. Maka beliau bersabda, '*Kenali jumlahnya, penutupnya dan wadahnya. Apabila pemiliknya datang (maka serahkan kepadanya), dan jika tidak, maka manfaatkanlah ia'.*"

Abdan menceritakan kepada kami, dia berkata: Bapakku telah mengabarkan kepadaku dari Syu'bah, dari Salamah, seperti di atas. Dia berkata, "Setelah itu, aku bertemu dengannya di Makkah, maka dia berkata, 'Aku tidak tahu apakah tiga tahun atau satu tahun'."

Keterangan Hadits:

(*Bab apakah seseorang boleh mengambil barang temuan dan tidak membiarkannya sia-sia agar tidak diambil oleh orang yang tidak berhak*). Demikian yang disebutkan oleh mayoritas periwayat.

Judul bab ini sebagai isyarat untuk menolak pendapat mereka yang tidak menyukai mengambil barang temuan. Di antara hujjah yang mereka kemukakan adalah hadits Al Jarud dari Nabi SAW, ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ (*[mengambil] barang seorang muslim yang hilang [untuk disembunyikan] dapat menyebabkannya terbakar oleh api neraka*).

Hadits ini diriwayatkan olah An-Nasa`i dengan *sanad* yang *shahih.* Namun, jumhur ulama memahami hadits ini bagi mereka yang mengambil dan tidak mengumumkannya.

Hujjah jumhur dalam hal ini adalah hadits Zaid bin Khalid yang dinukil oleh Imam Muslim, مَنْ آوَى الضَّالَّةَ فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا (*Barangsiapa mengambil hewan yang tersesat/hilang, maka dia telah sesat selama tidak mengumumkannya*). Sedangkan dalil mereka dari hadits pada bab ini adalah sikap Nabi SAW yang tidak mengingkari perbuatan Ubay mengambil pundi yang berisi uang. Maka, hal ini menunjukkan bahwa syariat membolehkanya.

Dalam hal ini harus ada maslahat yang didapat. Maslahat yang dimaksud tercapai dengan memelihara dan menjaganya dari orang yang khianat serta mengumumkannya agar dapat kembali kepada pemiliknya. Oleh sebab itu, maka pandangan paling benar menurut para ulama adalah bahwa hukum mengambil barang temuan berbeda-beda sesuai perbedaan individu dan keadaan. Apabila mengambilnya lebih mendatangkan maslahat, maka hukumnya wajib atau *mustahab* (disukai). Namun, apabila sebaliknya, maka hukumnya haram atau makruh (tidak disukai). Adapun diluar dua keadaan ini, maka hukumnya ja'iz (boleh).

Suwaid bin Ghaflah adalah Abu Umayah Al Ju'fi, seorang tabi'in *Mukhdharam* (orang yang hidup pada masa jahiliyah dan pada masa Nabi, lalu masuk Islam tapi tidak pernah melihat dan bertemu beliau, lihat *mausu'ah ulum al hadits asy-syarif*, h.657, lembaga tinggi urusan agama Islam, 2003 Mesir –ed). Dia hidup pada masa Nabi SAW dan telah mencapai usia dewasa dan pernah bersedekah, tetapi tidak pernah melihat Nabi SAW. Ini menurut pendapat yang benar. Sebagian pendapat mengatakan bahwa dia pernah shalat di belakang Nabi SAW, tetapi riwayat ini tidak akurat. Hanya saja dia datang ke Madinah setelah orang-orang menguburkan Nabi SAW. Dia turut serta dalam beberapa penaklukan dan tinggal di Kufah hingga meninggal dunia di sana tahun 80 atau sesudahnya, dalam usia 130 tahun atau lebih. Untuk itu, dia biasa berkata, "Aku sebaya dengan Rasulullah SAW, usiaku lebih muda dua tahun darinya." Tidak ada riwayatnya dalam kitab *Shahih Bukhari* kecuali hadits ini, serta satu hadits lagi dari Ali tentang kaum Khawarij.

مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيْعَةَ (*bersama Salman bin Rabi'ah*). Dia adalah Salman bin Rabi'ah Al Bahili. Dikatakan bahwa dia tergolong sahabat yang sangat mahir mengendarai kuda. Dia pernah menjadi komandan dalam peperangan menaklukkan Irak pada masa pemerintahan Umar dan Utsman, juga orang pertama yang menjabat sebagai wali kota Kufah. Dai syahid ketika menaklukkan Irak. Tidak ada riwayatnya dalam kitab *Shahih Bukhari* selain di tempat ini.

Zaid bin Shuhan adalah senior tabi'in. Ibnu Kalbi mengklaim bahwa dia termasuk sahabat. Abu Ya'la meriwayatkan dari hadits Ali, dari Nabi SAW, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ سَبَقَهُ بَعْضُ أَعْضَائِهِ إِلَى الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى زَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ (*Barangsiapa ingin melihat seseorang yang sebagian anggota badannya telah mendahuluinya ke surga maka hendaklah ia melihat kepada Zaid bin Shuhan*).

Zaid datang ke Madinah pada masa pemerintahan Umar, lalu turut serta dalam beberapa penaklukan. Ibnu Mandah meriwayatkan dari hadits Buraidah, dia berkata, "Suatu malam Nabi SAW berjalan lalu bersabda, '*Zaid Zaid (pemilik) kebaikan*'. Ketika ditanya mengenai hal itu, beliau bersabda, '*Seorang laki-laki yang tangannya mendahuluinya ke surga*'. Akhirnya tangan Zaid bin Shuhan putus pada sebagian peperangan, lalu dia terbunuh ketika berada dalam pasukan Ali pada perang Jamal."

فِي غَزَاةٍ (*dalam suatu peperangan*). Imam Ahmad menambahkan dari jalur Sufyan, dari Salamah, حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ (*Hingga ketika kami berada di Udzaib*). Dia meriwayatkan pula melalui Yahya Al Qaththan dari Syu'bah, فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ غَزَاتِنَا حَجَجْتُ (*Ketika kami kembali dari peperangan, aku pun menunaikan haji*).

مِائَةَ دِيْنَارٍ (*seratus dinar*). Lafazh ini dijadikan hujjah bagi pendapat Imam Abu Hanifah yang membedakan hukum barang temuan yang sedikit dengan yang banyak. Jika jumlahnya banyak, maka diumumkan selama satu tahun. Namun, jika sedikit diumumkan hanya dalam beberapa hari. Batasan yang sedikit harta tersebut, menurutnya adalah tidak mencapai kadar diwajibkan potong tangan, yaitu kurang dari 10 dinar. Adapun perbedaan tentang lama masa pengumuman telah kami sebutkan pada bab pertama.

ثُمَّ أَتَيْتُهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ: اعْرِفْ عِدَّتَهَا (*kemudian aku datang kepada beliau pada keempat kalinya, maka beliau bersabda, "Kenali jumlahnya."*). Dalam hal ini jumlah empat kali itu ditinjau dari kedatangannya kepada Nabi SAW, tetapi tiga kali ditinjau dari jumlah

pengumumannya. Oleh sebab itu, pada riwayat sebelumya (bagian awal pembahasan barang temuan) dikatakan "tiga kali", dan dia berkata pula kepadanya, "Aku tidak tahu apakah tiga tahun atau satu tahun".

11. Orang yang Mengumumkan Barang Temuan, Tetapi Tidak Menyerahkannya kepada Penguasa

عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللُّقَطَةِ قَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِعِفَاصِهَا وَوِكَائِهَا وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقْ بِهَا. وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ دَعْهَا حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا. وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ.

2438. Dari Rabi'ah, dari Yazid (mantan budak Al Munba'its), dari Zaid bin Khalid RA bahwa seorang Arab badui bertanya kepada Nabi SAW tentang barang temuan. Maka beliau bersabda, "*Umumkanlah ia selama satu tahun. Apabila datang seseorang mengabarkan kepadamu mengenai penutupnya dan tempat penyimpanannya (maka serahkan kepadanya), jika tidak maka nafkahkanlah ia.*" Laki-laki itu bertanya kepada Nabi tentang unta yang tersesat/hilang, maka muka beliau berubah merah seraya bersabda, "*Apa urusanmu dengannya? Ia memiliki persediaan minum dan tapak (yang kuat), ia mendatangi tempat air dan memakan pepohonan (baca; daun-daunan). Tinggalkan ia hingga ditemukan oleh pemiliknya.*" Laki-laki itu bertanya pula tentang kambing yang tersesat/hilang, maka beliau bersabda, "*Ia untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala.*"

Keterangan Hadits:

(*Bab orang yang mengumumkan barang temuan dan tidak menyerahkannya kepada penguasa*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata "mengangkatnya". Seakan-akan dengan judul bab tersebut, Imam Bukhari mengisyaratkan bantahan terhadap perkataan Al Auza'i yang membedakan antara jumlah yang sedikit dan yang banyak. Dia berkata, "Apabila jumlahnya sedikit, maka diumumkan; tetapi apabila banyak, maka harus diserahkan ke baitul mal (kas negara)." Namun, pendapat jumhur ulama berbeda dengan pendapatnya.

Memang benar, sebagian ulama membedakan antara barang temuan dengan hewan yang tersesat/hilang. Sebagian ulama madzhab Maliki serta Syafi'i membedakan antara orang yang dapat memegang amanat dengan orang yang tidak. Mereka berkata, "Orang yang dapat memegang amanat boleh mengumumkannya (tanpa menyerahkan kepada penguasa), sedangkan orang yang tidak dapat menjaga amanat harus menyerahkannya kepada penguasa, agar penguasa dapat memberikan kepada orang yang dapat menjaga amanat untuk mengumumkannya."

Sebagian ulama madzhab Maliki berkata, "Apabila barang itu ditemukan di antara kaum yang dapat memegang amanat, sedangkan penguasanya zhalim, maka lebih baik barang tersebut tidak diambil. Apabila diambil, sebaiknya tidak diserahkan kepada penguasa. Apabila penguasa seorang yang adil, maka orang yang menemukan barang juga diberi pilihan antara menyerahkan atau tidak. Sedangkan apabila barang itu ditemukan di antara kaum yang tidak memegang amanah dan penguasanya zhalim, maka orang yang menemukan diberi kebebasan untuk memilih, dan dia boleh melakukan apa yang lebih baik menurut pendapatnya, demikian juga halnya jika penguasanya seorang yang adil."

12. Bab

عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: انْطَلَقْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمٍ يَسُوقُ غَنَمَهُ فَقُلْتُ: لِمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ -فَسَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ- فَقُلْتُ: هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرْتُهُ فَاعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْغُبَارِ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ كَفَّيْهِ فَقَالَ هَكَذَا -ضَرَبَ إِحْدَى كَفَّيْهِ بِالأُخْرَى- فَحَلَبَ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ، وَقَدْ جَعَلْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَاوَةً، عَلَى فَمِهَا خِرْقَةٌ، فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ.

2439. Dari Al Bara`, dari Abu Bakar RA, dia berkata, "Aku berangkat dan tiba-tiba mendapatkan penggembala kambing sedang menuntun kambingnya. Aku berkata, 'Milik siapa engkau?' Dia menjawab, 'Milik seorang laki-laki Quraisy'. (Dia menyebutkan namanya dan aku mengenalinya) Aku berkata, 'Apakah ada di antara kambingmu yang memiliki air susu?' Dia menjawab, 'Ya!' Aku berkata, 'Apakah engkau mau memerahnya untukku?' Dia menjawab, 'Ya!' Aku memerintahkannya, dan dia pun mengeluarkan seekor kambing di antara kambingnya. Aku memerintahkannya untuk membersihkan debu dari kantong susu kambing itu, kemudian aku memerintahkannya untuk membersihkan kedua tangannya. Dia berkata seperti ini —seraya memukulkan telapak tangannya yang satu kepada telapak tangannya yang lain— lalu memerah sedikit susunya, dan aku telah membuatkan untuk Rasulullah SAW satu kantong yang terbuat dari kulit dan telah sobek. Aku menuangkan air susu hingga bagian bawahnya menjadi dingin. Lalu aku sampai kepada Nabi SAW

dan berkata, 'Minumlah, wahai Rasulullah!' Beliau pun minum hingga aku ridha."

Keterangan Hadits:

(*Bab*). Demikian, disebutkan tanpa judul bab. Sementara riwayat Abu Dzar juga tidak mencantumkan kata "bab". Dengan demikian, hadits ini masuk bagian bab sebelumnya dan bisa pula berfungsi sebagai pemisah antar bab. Untuk itu, perlu dijelaskan kesesuaian hadits ini dengan kedua kemungkinan itu.

Sesungguhnya Imam Bukhari menyebutkan penggalan riwayat Al Bara` bin Azib dari Abu Bakar Ash-Shiddiq tentang kisah hijrah ke Madinah, yaitu tentang kisah Nabi SAW dan Abu Bakar yang minum air susu kambing yang ditemukan bersama penggembalanya.

Kisah ini tidak memiliki konteks yang jelas dengan masalah barang temuan. Namun, Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesesuaian hadits ini dengan bab-bab tentang barang temuan adalah sebagai isyarat bahwa air susu yang ada dalam kisah ini mempunyai kesamaan hukum dengan barang yang hilang, juga seperti cambuk yang diambil. Maksimal keadaannya sama seperti kambing yang sedang hilang, sementara Nabi telah bersabda, '*Ia adalah untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala'.*" Tampak bagaimana pendapat ini terkesan dipaksakan. Di samping itu, tidak tampak kesesuaian hadits ini dengan judul bab.

Ibnu Baththal meriwayatkan dari salah seorang gurunya bahwa Abu Bakar mengambil air susu tersebut dikarenakan milik seorang kafir *harbi* (kafir yang memerangi umat Islam) sehingga halal hukumnya.

Al Muhallab menanggapi, bahwa jihad dan penghalalan harta rampasan perang ditetapkan setelah hijrah ke Madinah. Seandainya Abu Bakar mengambilnya dengan alasan harta milik kafir harbi, niscaya dia tidak akan bertanya kepada penggembala; apakah mau memerah atau tidak. Bahkan, dia akan mengambil kambing sebagai harta rampasan perang dan membunuh penggembala atau menawannya.

Dia berkata, "Akan tetapi dia mengambilnya atas dasar kebiasaan yang berlaku pada masa itu, yaitu sebagai wujud kedermawanan. Seakan-akan pemilik kambing telah memberi izin kepada penggembala untuk memberi minum (air susu) bagi orang yang melewatinya." Hadits ini akan diterangkan secara lengkap pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

Catatan

Imam Bukhari telah menyebutkan hadits Abu Bakar melalui dua jalur periwayatan, pertama dengan *sanad* yang lebih ringkas (*'aali*) melalui Abdullah bin Raja` dari Israil. Kedua dengan *sanad* yang lebih panjang (*naazil*) melalui Ishaq dari An-Nashr, dari Ismail. Hal itu dilakukan karena pada jalur kedua Abu Ishaq menyatakan dengan tegas bahwa Al Bara` telah mengabarkan kepadanya. Imam Bukhari telah menyebutkan riwayat Abdullah bin Raja' pada pembahasan tentang keutamaan Abu Bakar. Sementara Al Mizzi tidak menyinggung jalur periwayatan Abdullah bin Raja' dalam pembahasan tentang barang temuan.

Penutup

Pembahasan tentang luqathah (barang temuan) telah memuat 21 hadits *marfu'*. 5 hadits diriwayatkan secara *mu'allaq* dan lainnya secara *maushul*. Hadits yang mengalami pengulangan pada pembahasan ini dan pembahasan sebelumnya berjumlah 18 hadits, sedangkan yang tidak diulang berjumlah 3 hadits. Semua riwayat ini telah disebutkan oleh Imam Muslim. Pada pembahasan ini juga terdapat 1 *atsar* dari Zaid (mantan budak Al Munba'its).